

Muhammad bin  
Shalih Al-Utsaimin

# POLITIK ISLAM

Ta'liq Siyasah Syar'iyyah  
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah



# POLITIK ISLAM

Ta'liq Siyasah Syar'iyyah  
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Saat ini, menjadi pemimpin seakan dambaan setiap orang. Puluhan Partai Politik dideklarasikan. Ratusan janji terucap. Beragam trik politik dipertontonkan. Semuanya mengklaim: sayalah yang paling layak menjadi orang nomor satu. Demikianlah kenyataannya. Setiap kita menyaksikannya di berbagai media masa, baik cetak maupun elektronik.

Tanpa terasa, hampir setiap kita hanyut dalam obrolan politik. Semuanya memberikan komentar dan pendapat, kritik dan puji, serta prediksi siapa yang akan menjadi pemenang. Bak seorang pakar politik, yang mengetahui secara rinci dan detail seluk beluk dunia politik.

Nah, buku yang ada di tangan pembaca saat ini memberikan arahan bagaimana seharusnya sikap politik yang benar sebagai seorang muslim. Isi buku ini sangat menarik untuk disimak, karena begitu banyak pelajaran penting yang harus diketahui oleh kita. Baik kalangan legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun masyarakat biasa.

Di antara sajian buku ini, dikemukakan kepada siapa seharusnya suatu jabatan diberikan, bagaimana memilih pejabat yang layak jika memang tidak ada yang paling layak, serta bagaimana mengetahui orang yang paling layak untuk memangku jabatan.

Pembahasan-pembahasan lainnya tentu lebih menarik untuk disimak sehingga tidak salah kalau anda memiliki buku ini.

Ditambah lagi, buku ini ditulis oleh seorang ulama besar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang kemudian dijelaskan oleh Syaikh al-Faqih Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *rahimahumallaahu*.

Kefaqihan kedua tokoh ini, tentunya menjadi jaminan akan mutu buku ini. Sehingga kita tidak perlu ragu untuk menjadikannya sebagai referensi dalam berpolitik.

Selamat membaca, semoga anda menjadi politikus sejati.



**MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN**

# **POLITIK ISLAM**

Ta'liq Siyasah Syar'iyyah  
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah



# **DAFTAR ISI**

<b>PENGANTAR PENERBIT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BIOGRAFI SINGKAT AL-‘ALLAMAH MUHAMMAD BIN SHALIH AL-‘UTSAIMIN (1347 - 1421 H) .....</b>	<b>1</b>
Nasab dan Kelahirannya .....	1
Perkembangan Keilmuannya.....	1
Pengajaran Beliau .....	3
Peninggalan-Peninggalan Ilmiyah Beliau.....	4
Kegiatan dan Aktifitas Lainnya .....	4
Kedudukan Ilmu Beliau .....	6
Keturunan Beliau .....	7
Wafat Beliau.....	7
<b>MUQADDIMAH .....</b>	<b>8</b>
<b>SIGNIFIKASI “AS-SIYASAH ASY-SYAR’IYYAH” (POLITIK ISLAM) DALAM LITERASI SYARA’ SECARA UMUM DAN DALAM KITAB AS-SIYAASAH ASY- SYAR’IYYAH FII ISHLAAHIR RAA’I WAR RA’TYYAH KARYA ABUL ‘ABBAS IBNU TAIMIYYAH ﷺ SECARA KHUSUS.....</b>	<b>11</b>
<b>Bagian Pertama</b>	
<b>Signifikasi <i>as-Siyaasah asy-Syar’iyyah</i> (Politik Syar’i/Islam)</b>	
A. Hukum-Hukum Pemerintahan Secara Komprehensif .....	12

B. Hukum-Hukum Pemerintahan yang Mengatur Kebijakan Internal .....	12
C. Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Cara Memutuskan Perkara dan Sarana-Sarana Mewujudkan Keadilan .....	13
D. Ketentuan-Ketentuan Fiqih untuk Masalah-Masalah yang Dalam Perkaranya Tidak Ada Nash Khusus lagi Terperinci yang Mungkin untuk Dimasukkan di Bawahnya, atau di Antara Perkaranya Terdapat Perubahan dan Pergantian Sumber Hukum .....	13

## **Bagian Kedua Kitab *as-Siyasah asy-Syar'iyyah***

Sebab dan Urgensi Penulisannya Serta Pengertian Siyasah Syar'iyyah di Dalamnya .....	17
Alasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menulis Kitab "as-Siyasah asy-Syar'iyyah" .....	17
Perhatian Ulama dan Umara terhadap Kitab "as-Siyasah asy-Syar'iyyah" Karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ .....	17

<b>MUQADDIMAH .....</b>	<b>20</b>
-------------------------	-----------

## **Bagian Pertama PENUNAIAN AMANAH**

<b>Bab Pertama KEKUASAAN .....</b>	<b>27</b>
--	-----------

### **Pasal Pertama**

PEMBERIAN JABATAN KEPADA ORANG TERBAIK .....	27
--	----

### **Pasal Kedua**

MEMILIH PEJABAT YANG LAYAK (JIKA MEMANG TIDAK ADA YANG PALING LAYAK) .....	41
--	----

### **Pasal Ketiga**

MINIMNYA AMANAH (KEJUJURAN) DAN KEMAMPUAN DALAM DIRI MANUSIA.....	48
---	----

### **Pasal Keempat**

MENGETAHUI ORANG YANG PALING LAYAK (UNTUK
---

MEMANGKU SEBUAH JABATAN) DAN CARA MENYEMPURNAKANNYA.....	60
<b>Bab Kedua</b>	
<b>HARTA BENDA .....</b>	<b>74</b>
<b>Pasal Pertama</b>	
BERBAGAI HAL YANG TERMASUK HARTA BENDA.....	74
<b>Pasal Kedua</b>	
HARTA MILIK PEMERINTAH YANG TERCANTUM DALAM AL-QUR`AN DAN AS-SUNNAH TERBAGI MENJADI TIGA JENIS.....	88
Pertama: Ghanimah .....	88
Kedua: Zakat .....	96
Ketiga: <i>Al-Fai`</i> (Harta yang Diambil dari Orang Kafir tanpa Peperangan) .....	100
Kezhaliman yang Dilakukan oleh Penguasa dan Rakyat.....	110
Bentuk-Bentuk Penyaluran Harta Benda.....	125
<b>Bagian Kedua</b>	
<b>HARTA BENDA</b>	
<b>Bab Pertama</b>	
<b>HUDUD DAN HAK-HAK ALLAH.....</b>	<b>149</b>
<b>Pasal Pertama</b>	
PEMUTUSAN PERKARA DI ANTARA MANUSIA DALAM HUDUD (HUKUMAN-HUKUMAN ALLAH) DAN HUQUQ (HAK-HAK ALLAH) .....	149
<b>Pasal Kedua</b>	
SANKSI BAGI PARA PENYAMUN DAN PERAMPOK .....	177
<b>Pasal Ketiga</b>	
KEWAJIBAN KAUM MUSLIMIN APABILA PENGUASA MEMINTA AGAR PENYERANG DAN PENYAMUN MENYERAH LALU MEREKA MEMBANGKANG.....	192
<b>Pasal Keempat</b>	
SANKSI PENCURIAN .....	210
<b>Pasal Kelima</b>	
SANKSI BAGI PENZINA .....	222

<b>Pasal Keenam</b>	
SANKSI MEMINUM MINUMAN KERAS DAN MENUDUH ORANG LAIN BERZINA .....	232
Sanksi Menuduh Orang Lain Telah Berzina ( <i>Qadzfu</i> ) .....	245
<b>Pasal Ketujuh</b>	
AT-TA'ZIR .....	246
<b>Pasal Kedelapan</b>	
JIHAD KEPADA ORANG KAFIR.....	263
 <b>Bab Kedua</b>	
<b>SANKSI DAN HAK-HAK BAGI ORANG TERTENTU.....</b>	<b>302</b>
<b>Pasal Pertama</b>	
SANKSI PEMBUNUHAN .....	302
<b>Pasal Kedua</b>	
QISHASH ATAS LUKA YANG DIALAMI.....	316
<b>Pasal Ketiga</b>	
QISHASH ATAS PELANGGARAN KEHORMATAN.....	319
<b>Pasal Keempat</b>	
SANKSI KEBOHONGAN .....	321
<b>Pasal Kelima</b>	
HAK-HAK SUAMI ISTERI .....	324
<b>Pasal Keenam</b>	
HARTA BENDA .....	327
<b>Pasal Ketujuh</b>	
MUSYAWARAH.....	334
<b>Pasal Kedelapan</b>	
WILAYAH KEKUASAAN.....	340



## **PENGANTAR PENERBIT**

Segala puji hanyalah milik Allah semata. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Demikian pula barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberinya petunjuk.

Dinul Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu pun permasalahan kecuali telah dijelaskan di dalam al Qur'an dan hadits. Baik permasalahan yang besar maupun yang kecil. Semuanya telah dikemukakan secara terperinci dan disajikan dengan bahasa yang mudah. Tidak ketinggalan pembahasan tentang politik syar'I, sudah dikemukakan oleh Allah di dalam al Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah ﷺ, kemudian dikumpulkan oleh para Ulama dalam satu kitab khusus yang membahas secara gamblang dan jelas bagaimana politik yang benar menurut syariat Islam.

Begitu banyak kitab yang membahas tentang politik Islam (baca: Siyasah Syar'iyah), baik ulama zaman dahulu maupun zaman sekarang. Di antara kitab yang membahas seputar Siyasah Syar'iyah adalah kitab yang saat ini ada di tangan pembaca.

Kitab ini sejatinya ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله الذي نسب إليه الذي نسب إليه yang beliau beri judul *as-Siyasah as-Syar'iyah*. Adapun yang kami ketengahkan ke hadapan pembaca adalah penjelasan dari kitab beliau yang dilakukan oleh ahli Fiqh abad ini, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمه الله الذي نسب إليه الذي نسب إليه yang dalam edisi terjemah kami hadirkan dengan judul Politik Menurut Hukum Islam.

Sungguh, kitab ini adalah kitab yang sangat monumental. Olehnya, kami sebagai penerbit merasa berkewajiban untuk menghadirkannya ke tengah-tengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat muslim secara khusus.

Pembahasan dalam kitab ini begitu jelas dan memukau, sehingga siapa saja yang pernah membaca kita ini akan merasa kagum dan semakin bangga dengan agama Islam yang dianutnya. Bagaimana tidak, kolaborasi antara dua Syaikh yang memaparkan kepada pembaca bagaimana sebenarnya as-Siyasah as-Syar'iyyah dengan begitu jelas dan tuntas berdasarkan wahyu Ilahi yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits-hadits rasulullah ﷺ.

Kitab ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama kitab ini terdiri dari dua Bab. Bab pertama mengulas tentang kekuasaan, yakni seputar siapa yang layak diberikan amanah berupa jabatan dan bagaimana mengetahui siapa yang layak untuk memangku jabatan.

Pada Bab kedua diulas pembahasan tentang harta benda yang menjadi milik pemerintah dan bagaimana syariat Islam mengatur tata cara pembagian harta benda tersebut.

Adapun bagian kedua dari kitab ini juga dibagi dalam dua Bab. Pada bab pertama dikemukakan tentang hukum dan hak-hak Allah ﷺ. Sedangkan pada bab kedua diulas seputar sanksi dan hak bagi orang-orang tertentu.

Kiranya kami sebagai penerbit, tidak perlu berpanjang lebar mengantarkan para pembaca budiman untuk menikmati apa yang diutarakan dalam buku ini. Cukuplah pembaca membuktikan sendiri bahwa buku ini adalah buku yang sangat monumental dan bermanfaat, apalagi dikaitkan dengan suasana politik yang saat ini menjadi obrolan hampir setiap orang.

Semoga apa yang kami sajikan dalam buku ini bisa menambah khazanah ilmiah masyarakat Indonesia, baik kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan rakyat secara umum. Sehingga tidak salah dalam menetapkan arah dan kebijakan politik bangsa. Dengan begitu, kemakmuran bangsa yang menjadi idaman bersama dapat terwujud.

Akhirnya, kami memohon kepada Allah ﷺ, semoga Allah ﷺ menjadikan Negeri ini *Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Gafur*, memilihkan kami pemimpin yang shalih, serta menjadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang bertakwa kepada Allah ﷺ. Semoga amal usaha kami dalam menghadirkan buku ini menjadi simpanan kebaikan di sisi-Nya kelak, ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Yang Menguasai Hari Pembalasan. ◇

# **BIOGRAFI SINGKAT**

## **AL-'ALLAMAH MUHAMMAD**

## **BIN SHALIH AL-'UTSAIMIN**

### **(1347 - 1421 H)**

#### **Nasab dan Kelahirannya**

Nama lengkap beliau adalah asy-Syaikh al-'Alim al-Muhaqqiq al-Faqih al-Mufassir al-Wara' az-Zahid Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin 'Abdirrahman Aali 'Utsaimin. Beliau berasal dari al-Wahbah dari Bani Tamim.

Dilahirkan pada malam 27 Ramadhan yang penuh berkah, tahun 1347 H di 'Unaizah, salah satu kota (propinsi) al-Qashim, Kerajaan Saudi Arabia.

#### **Perkembangan Keilmuannya**

Dengan diantar oleh ayahnya, beliau mulai belajar dan menghafal al-Qur'an al-Karim dibimbing oleh kakek dari ibunya. Kakek beliau adalah seorang guru yang bernama 'Abdurrahman bin Sulaiman ad-Damigh رضي الله عنه. Setelah dari tempat kakeknya, beliau belajar khath (menulis), ilmu hisab dan ilmu-ilmu sastra lainnya di sekolah al-Ustadz 'Abdul 'Aziz bin Shalih ad-Damigh حفظة الله عنه. Sebelumnya, beliau juga pernah belajar di sekolah 'Ali bin 'Abdillah asy-Syahyan, dan hafal al-Qur'an di tempat ini. Saat itu usia beliau belum melebihi sebelas tahun.

Atas anjuran orang tua, beliau memfokuskan pada pelajaran ilmu Diniyah (ilmu syar'i). Bersamaan dengan itu, Fadhilatusy Syaikh al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رضي الله عنه mengajar beberapa ilmu syar'i dan Bahasa Arab di Masjid Raya di 'Unaizah. Syaikh as-Sa'di mengajar murid-murid seniornya satu persatu, di antara mereka adalah asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil 'Aziz al-Muthawwi رضي الله عنه yang

bertanggung jawab untuk mengajari murid-murid pemula. Syaikh al-'Utsaimin bergabung dalam majelisnya, hingga beliau menguasai ilmu Tauhid, Fiqih dan Nahwu.

Kemudian beliau menimba ilmu di majelis guru beliau, al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رض. Di tempat ini, beliau menimba Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Sirah Nabawiyah, Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqih, Ilmu Ushul, Ilmu Fara` idh dan Nahwu. Beliau juga menghafalkan matan-matan ringkas dalam masing-masing disiplin ilmu ini.

Asy-Syaikh al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dapat dikategorikan sebagai guru beliau yang pertama. Alasannya karena beliau mengambil ilmu, pengetahuan dan metode dari asy-Syaikh as-Sa'di lebih banyak dibanding selainnya. Beliau juga terpengaruh dengan metodologi dan penjabaran dasar-dasar keilmuan dari beliau رض serta perhatian penuh terhadap dalil syara' dan juga konsep pengajarannya رض.

Ketika asy-Syaikh 'Abdurrahman bin 'Ali bin 'Audan رض menjabat sebagai hakim di kota 'Unaizah, beliau belajar ilmu Fara` idh darinya. Pada saat asy-Syaikh 'Abdurrazzaq 'Afify رض menjadi guru di kota 'Unaizah, beliau belajar ilmu Nahwu dan Balaghah (semantik) darinya.

Pada saat Ma'had al-'Ilmi—Sekolah Tinggi bidang Keilmuan—dibuka di kota Riyadh, beberapa rekan beliau menganjurkannya untuk ikut belajar di Ma'had al-'Ilmi tersebut. Setelah meminta izin kepada gurunya, asy-Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رض dan mendapatkan izinnya, beliau belajar di Ma'had 'Ilmi tersebut mulai tahun 1372 H hingga tahun 1373 H.

Selama dua tahun beliau ikut serta di Ma'had al-'Ilmi di Riyadh, beliau telah mengambil faedah dari para ulama yang mengajar di Ma'had al-'Ilmi tersebut ketika itu. Di antara mereka adalah al-'Allamah al-Mufassir asy-Syaikh Muhammad bin al-Amin asy-Syinqithi, asy-Syaikh al-Faqih 'Abdul 'Aziz bin Nashir bin Rasyid dan asy-Syaikh al-Muhaddits 'Abdurrazzaq al-Ifriqi رحمهُ اللهُ تعالى.

Di sela-sela keikutsertaan di Ma'had al-'Ilmi tersebut, beliau juga bersilaturrahim dengan asy-Syaikh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baaz رض. Beliau mengkaji kitab *Shahih al-Bukhari* dan makalah-makalah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رض darinya. Beliau juga menyadur manfaat dalam bidang Ilmu Hadits serta mengkaji dan membandingkan pendapat-pendapat para ahli fiqh dari masing-masing madzhab. Samahtusy Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz رض termasuk

Syaikh/guru kedua beliau dalam bidang pendalaman keilmuan dan pengaruh pada diri beliau.

Beliau kembali ke ‘Unaizah pada tahun 1374 H lalu belajar (kembali) kepada guru beliau asy-Syaikh al-‘Allamah ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Beliau juga melanjutkan studi beliau dengan bergabung di Fakultas Syari’ah yang pada waktu itu merupakan cabang dari Universitas al-Imam Muhammad bin Su’ud al-Islamiyah, hingga beliau memperoleh ijazah sarjana.

## Pengajaran Beliau

Guru beliau mengetahui adanya kelebihan dalam hal kecepatan menangkap ilmu pada diri muridnya ini. Dengan alasan itulah sang guru menyarankan kepada beliau untuk ikut mengajar, meskipun ketika itu status beliau masih pelajar. Mulailah beliau mengajar pada tahun 1370 H di Masjid Raya ‘Unaizah.

Setelah beliau dari Ma’had al-‘Ilmi di Riyadh, beliau diangkat sebagai guru di Ma’had al-‘Ilmi di ‘Unaizah pada tahun 1374 H.

Pada tahun 1376 H, gurunya, yaitu Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di ﷺ wafat. Setelah itu beliau menjabat sebagai imam di Masjid Raya ‘Unaizah serta menjadi imam Dua Hari Raya di masjid itu, dan memberikan pelajaran di Perpustakaan Nasional ‘Unaizah yang menginduk kepada Masjid Raya ‘Unaizah yang didirikan oleh gurunya ﷺ pada tahun 1359 H.

Ketika murid-murid(nya) sudah banyak, perpustakaan itu tidak cukup untuk mereka. Mulailah Syaikh yang mulia ﷺ mengajar di Masjid Raya. Maka berkumpul dan berdatanganlah murid-murid dari Kerajaan Saudi Arabia dan selainnya, hingga dalam beberapa pelajaran, jumlah mereka mencapai beberapa ratus. Mereka belajar dengan tekun dan mendapatkan ilmu, tidak hanya sekedar mendengar. Beliau tetap menjadi imam, khatib dan guru hingga beliau wafat ﷺ.

Beliau menjadi guru di Ma’had al-‘Ilmi dari tahun 1374 H hingga tahun 1398 H. ketika beliau berpindah untuk mengajar di Fakultas Syari’ah dan Usuluddin di Qashim yang menginduk kepada Universitas al-Imam Muhammad bin Su’ud al-Islamiyah, beliau masih menjadi guru hingga beliau wafat. Semoga Allah Ta’ala merahmatinya.

Dahulu beliau mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada musim haji dan di bulan Ramadhan serta pada liburan musim panas sejak tahun 1402 H hingga beliau wafat. Semoga Allah Ta’ala merahmatinya.

Syaikh ﷺ memiliki metode pendidikan yang tidak ada duanya dalam hal keberhasilan dan kelayakannya. Beliau berdiskusi dengan murid-muridnya serta menerima pertanyaan-pertanyaan mereka. Beliau memberikan pelajaran dan ceramah dengan semangat yang tinggi, jiwa yang tenang, penuh percaya diri dan senang menyebarkan dan mendekatkan ilmu kepada manusia.

## Peninggalan-Peninggalan Ilmiah Beliau

Selama kurang lebih lima puluh tahun, beliau memperlihatkan kesungguhan yang luar biasa dalam mempersempitakan karya-karya ilmiahnya, baik dalam tulisan, pengajaran, ketika memberi nasehat, petunjuk dan pengarahan serta dalam memberikan ceramah dan dakwah *ilallah وَنَعَلَى*.

Beliau memberikan perhatian besar dalam tulisan, fatwa dan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sumber ilmu yang kuat. Karya beliau, baik berupa kitab, makalah, ceramah, fatwa, khutbah, pertemuan (diskusi) dan artikel-artikel telah diterbitkan. Begitu pula beribu-ribu rekaman ceramah, khutbah, seminar, program siaran dan pelajaran-pelajaran ilmiahnya telah diluncurkan. Tidak ketinggalan, pelajaran *Tafsir al-Qur` anil Karim* serta uraian-uraian istimewa dalam masalah hadits, sirah, matan-matan, dan sya'ir-sya'ir dalam ilmu-ilmu syar'i dan nahwu.

Sebagai bentuk realisasi dari prinsip, ketentuan dan pengarahan yang ditetapkan oleh Syaikh yang mulia ﷺ, disebarluaskan karangan, makalah, pelajaran, ceramah, khutbah, fatwa dan pertemuan-pertemuannya. Berdirilah Mu`assasah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin al-Khairiyah (Yayasan Sosial Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin)—atas pertolongan Allah dan taufiq-Nya—dalam melaksanakan tanggung jawab untuk mempublikasikan dan memelihara semua peninggalan-peninggalan ilmiahnya.

Bertitik tolak pada nasehat/anjuran beliau ﷺ, didirikanlah tempat khusus pada Jaringan Pendidikan Negara. Tujuannya untuk menyebarkan faedah (ilmu) yang diharapkan dan menyajikan semua peninggalan-peninggalan ilmiahnya yang berupa tulisan dan rekaman-rekaman.

## Kegiatan dan Aktifitas Lainnya

Di samping kerja keras beliau ﷺ yang berhasil di bidang pengajaran, penulisan, imam, khutbah, fatwah dan dakwah kepada

Allah ﷺ, Syaikh juga mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang sukses, di antaranya:

1. Anggota dalam Organisasi Ulama-Ulama Besar (*Hai`ah min Kibaril `Ulama`*) di Kerajaan Saudi Arabia dari tahun 1407 H hingga beliau wafat.
2. Anggota dalam Majelis Ilmu di Universitas al-Imam Muhammad bin Su`ud al-Islamiyah dalam dua dekade pembelajaran, tahun 1398 H-1400 H.
3. Anggota Dewan Pengurus Fakultas Syari`ah dan Ushuluddin (Majelis Kulliyyah Syari`ah) di Universitas al-Imam Muhammad bin Su`ud cabang al-Qashim sekaligus menjadi Dekan jurusan syari`ah.
4. Di akhir masa pengajarannya di Ma`had al-`Ilmi, beliau bergabung dalam keanggotaan “Panitia Program dan Perencanaan” untuk pondok-pondok pendidikan dan menerbitkan sejumlah buku pembelajaran.
5. Pengurus dalam Komite Bimbingan (Pengarahan) (*Lajnah at-Tau`iyah*) pada Musim Haji dari tahun 1392 H hingga wafatnya, semoga Allah meridhainya di mana beliau memberikan pelajaran dan ceramah-ceramah di Makkah. Beliau memberikan fatwa dalam berbagai permasalahan dan hukum-hukum syari`at.
6. Mengelapai Lembaga Penghafalan al-Qur`anul Karim (*Jam`iyyah Tahfizhil Qur`anil Karim al-Khairiyah*) di ‘Unaizah sejak didirikannya pada tahun 1405 H hingga wafatnya.
7. Beliau banyak menyampaikan ceramah-ceramah di Kerajaan Saudi Arabia kepada berbagai kelompok yang berbeda-beda. Begitu pula beliau menyampaikan ceramah melalui telepon (ceramah jarak jauh) kepada perkumpulan dan pusat-pusat kajian Islam di berbagai pelosok dunia yang berbeda.
8. Beliau termasuk ulama besar kerajaan yang menjawab berbagai pertanyaan seputar hukum-hukum agama dan dasar-dasar ‘aqidah dan syari`at. Hal itu dilakukan melalui program siaran dari Kerajaan Saudi Arabia. Yang paling terkenal adalah “*Nuurun ‘alad Darbi*” (Cahaya pada Lorong).
9. Mewajibkan diri untuk menjawab berbagai pertanyaan, baik melalui telepon, tulisan ataupun melalui lisan.
10. Menyusun jadwal berbagai pertemuan ilmiah; mingguan, bulanan maupun tahunan.
11. Ikut serta dalam banyak *muktamar* yang diadakan di Kerajaan Saudi Arabia.

12. Oleh karena beliau mementingkan etika pendidikan dan nasehat, maka beliau memberikan perhatian, memberikan petunjuk dan mengarahkan murid-murid kepada etika dan metode yang baik dalam menuntut dan mencari ilmu. Beliau berusaha mengumpulkan mereka, sabar dalam mengajar mereka, tabah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang berbeda-beda serta memberikan perhatian terhadap kepentingan-kepentingan mereka.
13. Syaikh ﷺ memiliki berbagai kegiatan yang banyak di bidang sosial, pintu-pintu kebaikan dan sisi-sisi kebaikan terhadap manusia, memenuhi kebutuhan mereka serta memberikan nasehat kepada mereka dengan tulus dan ikhlas.

## Kedudukan Ilmu Beliau

Syaikh yang mulia ﷺ dikategorikan termasuk orang yang kuat dalam ilmu yang Allah berikan dengan karunia dan kemuliaan-Nya, sumber dan penguasaan yang besar dalam mengetahui dan menggabungkan dalil serta dalam menyimpulkan hukum dan faedah-faedah dari al-Kitab dan as-Sunnah. Beliau meneliti dasar-dasar Bahasa Arab, baik secara makna, *i’rab* dan *balaghah*.

Tatkala beliau menonjol dengan sifat-sifat ulama yang mulia, akhlak yang terpuji, menggabungkan antara ilmu dan amal, maka orang-orang mencintainya dengan kecintaan yang besar dan menghargainya dengan segenap penghargaan. Allah mengaruniakan kepada beliau sambutan baik (penerimaan) di tengah orang-orang. Mereka merasa puas dengan pilihan beliau dalam Ilmu Fiqih. Mereka menerima pelajaran, fatwa dan peninggalan-peninggalan ilmiahnya yang tumpah ruah dari mata air ilmunya serta mengambil faedah dari nasehat dan wejangan-wejanganinya.

Beliau telah menerima hadiah tingkat internasional “Raja Faishal” ﷺ untuk pengabdian beliau terhadap Islam pada tahun 1414 H. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dimunculkan oleh panitia untuk memberinya hadiah sebagai berikut:

**Pertama**, beliau menonjol dengan akhlak ulama yang utama. Yang paling menonjol adalah sifat *wara’* (ketakwaan), lapang dada, menyampaikan yang *haq*, beraktifitas untuk kemaslahatan kaum muslimin dan memberi nasehat kepada orang tertentu dan juga orang banyak.

**Kedua**, banyaknya pemanfaatan ilmunya; pembelajaran, fatwa dan karangan beliau.

**Ketiga**, penyampaian ceramah-ceramah umum yang bermanfaat di banyak daerah yang berbeda dalam kerajaan.

**Keempat**, banyaknya keikutsertaan beliau dalam muktamar Islam.

**Kelima**, penggabungan antara metode-metode istimewa dalam dakwah *ilallah* Allah dengan hikmah dan nasehat yang baik. (Juga) pengenalan contoh yang ideal terhadap manhaj Salafush Shalih; pemikiran maupun tingkah laku.

## **Keturunan Beliau**

Beliau mempunyai lima anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Adapun anak laki-lakinya adalah ‘Abdullah, ‘Abdurrahman, Ibrahim, ‘Abdul ‘Aziz dan ‘Abdurrahim.

## **Wafat Beliau**

Beliau ﷺ wafat di Kota Jeddah sebelum masuk waktu Maghrib pada hari Rabu, tanggal 15 Syawwal, tahun 1421 H. Dan beliau dishalatkan pada hari Kamis setelah shalat ‘Ashar. Kemudian jenazah beliau diantar oleh beribu-ribu orang yang ikut menshalatkan dan khayalak ramai dalam sebuah pemandangan yang sangat berkesan. Beliau dimakamkan di Makkah al-Mukarramah.

Setelah shalat Jum’at di hari berikutnya, beliau dishalatkan dengan shalat Ghaib di seluruh kota Saudi Arabia.

Semoga Allah mengasihi guru kita dengan kasih sayang orang-orang yang beruntung, menempatkan beliau dalam keluasan Surga-Nya, mengaruniainya maghfirah dan keridhaan-Nya, memberinya ganjaran yang baik atas apa yang telah beliau persembahkan untuk Islam dan kaum muslimin.

Al-Lajnah al-‘Ilmiyyah

Mu`assasah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin al-Khairiyah

## MUQADDIMAH

Segala puji hanyalah milik Allah semata. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Demikian pula barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat kepadanya, kepada keluarga, para Shahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga Hari Kiamat. *Amma ba'd.*

Di antara sekian banyak taufiq dari Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى—segala puji dan syukur hanya milik-Nya—adalah diberikannya kemudahan kepada al-'Allamah Syaikhuna Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ dalam memberi komentar terhadap kitab *as-Siyaasah asy-Syar'iyyah fii Ishlaahir Raa'i war Ra'iyyah* karya Syaikhul Islam<sup>1</sup> Taqiyuddin Ahmad bin 'Abdil Halim bin 'Abdissalam Ibnu Taimiyah al-Harrani, yang wafat pada tahun 728 H. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya yang maha luas kepada beliau, menempatkannya dalam keluasan Surga-Nya dan memberinya ganjaran terbaik atas segala usaha yang telah beliau persembahkan untuk Islam dan kaum muslimin.

---

<sup>1</sup> Banyak kitab dan makalah yang khusus membahas biografi beliau رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. Silahkan lihat kitab *adz-Dzail 'ala Thabaqatil Hanabilah* karya Ibnu Rajab رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ dan *Tadzkiratul Huffazh* karya adz-Dzahabi رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ serta *ad-Durarul Kaminah fi A'yanil Mi'atits Tsaminah* karya Ibnu Hajar رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

Komentar Syaikh diambil dari hasil rekaman suara beliau ketika mengajarkan kitab ini sejak tanggal 5/6/1414 H hingga 3/9/1414 H. Kitab ini termasuk kumpulan pelajaran yang beliau sampaikan di masjid beliau<sup>2</sup> di kota 'Unaizah.

Syaikh ﷺ telah menekankan pentingnya kitab karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Begitu besar perhatian beliau hingga beliau mengatakan, "... Sudah sepantasnya jika setiap pemegang wewenang dalam urusan apa pun, membaca dan mengambil pelajaran dari apa yang terkandung dalam kitab ini karena kitab ini sangat bermanfaat."

Sebuah lembaga sosial yang bernama Lembaga Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin telah berusaha menyebarkan kajian dan pelajaran-pelajaran yang pernah disampaikan oleh asy-Syaikh. Selain agar manfaatnya dapat tersebar luas, juga sebagai realisasi dari prinsip dan nasehat-nasehat yang sering disampaikan oleh asy-Syaikh. Di antara usaha tersebut adalah penyebaran ta'liq asy-Syaikh atas kitab Ibnu Taimiyah (yang sekarang ada di hadapan pembaca-ed.) Semua persiapan dari awal hingga dicetaknya kitab ini diamanahkan sepenuhnya kepada Syaikh Dr. Sa'd bin Mathar al-'Utaibi, semoga Allah memberinya ganjaran. Penunjukan ini beralasan, karena sejak dahulu sebelum asy-Syaikh wafat tahun 1421 H, semoga Allah merahmati beliau, Dr. Sa'd sudah mulai menyusun kandungan-kandungan dari ta'liq asy-Syaikh dan menyerahkannya kembali kepada asy-Syaikh untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi, Dr. Sa'd kembali menyusun materi ini berdasarkan urutan ceramah asy-Syaikh lalu mentakhrij hadits-haditsnya. Setelah itu baru mencetaknya, semoga Allah membalaunya dengan kebaikan.

Pada waktu kajian kitab ini berlangsung, di tangan murid-murid asy-Syaikh ada enam jenis kitab yang semuanya dicetak dari matan kitab asli. Oleh karena itu Dr. Sa'd membandingkan semua kitab tersebut. Dr. Sa'd al-'Utaibi merujuk kepada catatan-catatan terbaru yang berkaitan dengan kitab (ini) untuk menambah kejelesan, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Lembaran-lembaran (kitab) dibagi kepada matan, komentar dan simbol manuskrip dengan huruf *kha'* (خ).

Kami memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan amal usaha ini ikhlas semata-mata karena-Nya, sesuai dengan ridha-Nya dan

<sup>2</sup> Yaitu *al-Jami' al-Kabir* di kota 'Unaizah. Gubernur provinsi al-Qashim memerintahkan agar masjid tersebut diberi nama "Jami" asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin." Hal ini terjadi setelah beliau wafat pada tahun 1421 H.

bermanfaat bagi hamba-Nya. Kami juga memohon kepada Allah untuk memberikan ganjaran yang terbaik kepada guru kami dan kaum muslimin, menempatkannya di Surga-Nya yang luas, melipatgandakan pahalanya dan meninggikan derajatnya. Sesungguhnya Allah Mahadekat, Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan (permintaan). Semoga Allah memberikan shalawat dan keberkahan kepada hamba dan Rasul-Nya; penutup para Nabi, Imam orang-orang yang bertakwa dan pemimpin orang-orang terdahulu dan yang terkini, Nabi kita Muhammad ﷺ, juga kepada para Shahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga Hari Kiamat.

Al-Lajnah al-'Ilmiyyah

Mu`assasah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin al-Khairiyah  
Muharrom 1427 H

# **SIGNIFIKASI**

## **“AS-SIYASAH ASY-SYAR’IYYAH”**

### **(POLITIK ISLAM) DALAM LITERASI**

### **SYARA’ SECARA UMUM DAN DALAM**

### **KITAB AS-SIYAASAH ASY-SYAR’IYYAH**

### **FII ISHLAAHIR RAA’I WAR RA’IYYAH**

### **KARYA ABUL ‘ABBAS IBNU TAIMIYYAH** رَحْمَةُ اللَّهِ

### **SECARA KHUSUS**

**Bagian Pertama**  
**Signifikasi *as-Siyaasah asy-Syar’iyyah***  
**(Politik Syar’i/Islam)**

Kata *as-siyaasah* (السيّاستة) merupakan kata saduran dari Bahasa Arab asli.

Adapun maknanya, di antaranya adalah pengaturan, bimbingan, pengarahan, dan perbaikan.

Sedangkan istilah *as-siyaasah asy-syar’iyyah* (politik syar’i), termasuk istilah yang *uniterm* (terpakai dalam banyak istilah, tidak hanya pada satu istilah saja), bahkan mengandung banyak signifikasi. Oleh karena itu, lafazh “*as-siyaasah*” telah digunakan pada lebih dari satu makna.

Kesimpulan pengamatan teoritis yang diperoleh dari fakta penulisan “*as-siyaasah*” yang ditulis oleh pakar ilmu-ilmu syar’i dan disadur dari watak masalah-masalah “siyasah” yang disusun deduktif oleh fuqaha` syari’at akan terungkap bahwa ada dua metode dalam penulisan Siyasah Syar’iyyah (Politik Syar’i/Islam):

**Pertama:** Metode yang didominasi oleh segi perilaku dan sosial.

**Kedua:** Metode ilmu Fiqih Syar'i. Menjelaskan kepada para penguasa akan hukum-hukum pengaturan serta system dan kaidah-kaidahnya secara syar'i.

## A. Hukum-Hukum Pemerintahan Secara Komprehensif

Hukum kekuasaan mencakup hukum-hukum al-Imamatul 'Uzhma (Kepemimpinan Agung) dan pengembangan hukum dari kepemimpinan tersebut, baik menyangkut kekuasaan dalam dan luar negeri Islam.

Siyasah (politik) menurut para penulis disiplin ilmu ini, mempunyai beberapa arti dan cakupan. Dan dapat diberi batasan dalam tiga kategori:

**Pertama:** Lingkup pengurusan rakyat dan pengaturannya berdasarkan perintah dan larangan (undang-undang). Baik itu bersumber dari seorang pemimpin (Kepala Negara) atau dari selainnya, seperti Gubernur, Menteri, Hakim dan semisalnya.

**Kedua:** Hukum-hukum kepemimpinan negara atau kekhilafahan secara universal, baik dari segi kecakapan penguasa dan apa yang diwajibkan baginya, apa yang harus dilakukan oleh rakyat terhadapnya dan hukum-hukum yang (padanya) diberikan (beban) syari'at kepada penguasa, agar memungkinkan untuk memimpin orang yang menjadi bawahannya.

**Ketiga:** Sanksi pidana yang sesuai dengan syari'at.

Hukum-hukum kekuasaan yang komprehensif menangani kebijakan menurut pemahaman yang luas ini.

Di antara kitab-kitab dalam kategori ini adalah *al-Ahkaamus Sulthaaniyyah wal Wilaayatud Diiniyyah* karya Abul Hasan 'Ali bin Muhammad al-Mawardi, dan *al-Ahkaamus Sulthaaniyyah* karya Abu Ya'la al-Hanbali.

## B. Hukum-Hukum Pemerintahan yang Mengatur Kebijakan Internal

Terkadang ada hukum-hukum kebijakan external di dalamnya, namun ini sangatlah sedikit.

Di antara kitab-kitab yang termasuk dalam kategori ini adalah *as-Siyaasah asy-Syar'iyyah fii Ishlaahir Raa'i war Ra'iyyah* karya Abul 'Abbas Ahmad bin 'Abdil Halim bin 'Abdissalam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.

Kitab tersebut dita’liq oleh Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رض. Hanya saja kitab *as-Siyaasah asy-Syar’iyyah* karya Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyyah رض tidak hanya terbatas dalam pengertian ini dari sisi kandungannya, sebagaimana akan terungkap berikutnya, insya Allah Ta’ala.

### **C. Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Cara Memutuskan Perkara dan Sarana-Sarana Mewujudkan Keadilan**

Pembahasan tentang masalah ini hampir mengarah kepada hukum-hukum yang dalam perkaranya tidak ada nash-nash (dalil-dalil) khusus. Tetapi pembahasannya tidak terbatas hanya dalam masalah itu saja.

Di antara kitab-kitab yang termasuk dalam kategori ini adalah *ath-Thuruqul Hukmiyyah fis Siyasatisy Syar’iyyah* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رض.

### **D. Ketentuan-Ketentuan Fiqih untuk Masalah-Masalah yang Dalam Perkaranya Tidak Ada Nash Khusus lagi Terperinci yang Mungkin untuk Dimasukkan di Bawahnya, atau di Antara Perkaranya Terdapat Perubahan dan Pergantian Sumber Hukum**

Hukum-hukum dalam kategori ini ditemukan di antara pembagian-pembagian terdahulu. Ditambah dengan kitab-kitab fiqh umum karena ketercakupan pembahasannya, dan karena bertebarannya hukum-hukum tersebut. Maka kitab seperti *al-Kharaj* karya Abu Yusuf termasuk kitab yang mana peneliti tidak mendapati kesulitan dalam mengeluarkan hukum seperti ini di dalamnya.

Hukuman-hukuman (sanksi) kemungkinan termasuk pembahasan yang paling masyhur dalam pembahasan *as-Siyasah asy-Syar’iyyah* dalam pengertian ini. Di antara kitab yang mengkhususkan masalah ini adalah *as-Siyaasah asy-Syar’iyyah* karya Ibrahim bin Yahya Khalifah yang terkenal dengan sebutan *Didduh Afnida* (wafat th. 973 H); demikian pula pembahasan lain adalah seputar metode pemutusan perkara. Dan di antara karangan-karangan yang termasuk dalam kategori ini adalah *ath-Thuruqul Hukmiyyah* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, telah disebutkan sebelumnya.

Pada periode-periode terakhir, nampak perhatian terhadap hal ini, terlihat anjuran-anjuran untuk mengkhususkan ketentuan-ketentuannya dan mengumpulkan implementasinya dari catatan-catatan fiqh serta dalam tulisan-tulisan yang diperkirakan ada di dalamnya. Pada zaman

sekarang ini “as-Siyasah asy-Syar’iyyah” telah menjadi pelajaran khusus di sejumlah tempat pendidikan, seperti universitas dan pondok-pondok (pesantren). Bahkan dibuat jurusan khusus. Beberapa di antaranya di bawah nama yang berbeda.

Melalui pembagian ini, nampak bagi peneliti bahwa as-Siyasah asy-Syar’iyyah adalah istilah yang terfokus pada dua definisi:

**Pertama**, “Bersifat Umum,” yaitu yang semakna dengan hukum-hukum kekuasaan.

**Kedua**, “Bersifat Khusus,” yaitu pembahasan yang terfokus pada masalah-masalah yang hukum-hukumnya berubah mengikuti perubahan sumber hukum. Atau hukum yang memberikan pilihan bagi seorang pemimpin untuk mengikuti hukum yang paling memberikan maslahat dan tidak selalu ditentukan salah satu di antara keduanya. Hal itu membutuhkan informasi dan keterangan.

**Adapun as-Siyasah asy-Syar’iyyah dalam pengertian yang khusus adalah “Segala hal yang bersumber dari pemegang kebijakan (penguasa), seperti hukum dan peraturan-peraturan yang bergantung pada adanya kemajuan dan dalam permasalahan yang tidak memiliki dalil khusus lagi spesifik tanpa menyalahi syari’at.”**

Karena pentingnya pembahasan ini, maka saya akan menjelaskannya. Kalimat “hal-hal yang bersumber dari penguasa” adalah penjelasan dari kekhususan as-Siyasah asy-Syar’iyyah, kemudian mencermati dan menentukan permasalahan-permasalahannya. Yang memegang kebijakan adalah ulama dan para pemimpin.<sup>3</sup> Oleh karena itu, as-Siyasah asy-Syar’iyyah tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersumber dari penguasa semata, akan tetapi juga mencakup beberapa fatwa para mufti, padahal mereka bukan pemegang kekuasaan yang terpilih. Namun hal itu sesungguhnya terkadang masuk dalam kategori as-Siyasah asy-

---

<sup>3</sup> Al-Allamah Ibnu Qayyim رحمه الله berkata, “... Yang pasti, pemimpin itu hanya ditaati jika ia memerintahkan sesuatu yang sejalan dengan ilmu. Ketaatan kepada mereka mengikuti ketaatan kepada para ulama. Ketaatan ini hanya berlaku dalam hal kebaikan dan hal-hal yang ditunjukkan (dikehendaki) oleh ilmu, karena ketaatan kepada ulama itu mengikuti ketaatan kepada Nabi ﷺ, dan ketaatan kepada para pemimpin mengikuti ketaatan kepada ulama.” (*I'lamlu Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin* (I/10), terbitan Darul Fikr). Penyebutan mereka (ulama dan umara) di sini untuk menjelaskan sisi kewenangan mereka dalam “Siyasah Syar’iyyah.” Apabila seorang pemimpin telah mencapai derajat mujtahid (berhak melakukan ijtihad) secara syari’i maka kebijakan-kebijakan di majelis syura dan yang menjadi bagian darinya termasuk hukum.

Syar'iyyah sebagaimana yang ditunjukkan oleh sebagian ulama. (Lihat kitab *al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, jilid I, halaman 86).

Kalimat "yang termasuk hukum dan tindakan-tindakan" adalah pendefinisian "Siyasah" dengan penjelasan cakupannya terhadap dua sisi; "teori dan praktik." **Pertama**, apa-apa yang diharuskan sebagai kebijakan politik; perintah dan larangan, baik itu dalam bentuk peraturan dan undang-undang, fatwa ataupun yang lainnya, yang disebut dengan "hukum-hukum." **Kedua**, hal-hal yang menjadi tempat pelaksanaan dan implementasi, aktifitas dan pengaturan, yang disebut dengan "tindakan-tindakan."

Adapun perkataan beliau, "*Bergantung pada kemaslahatan*" adalah penjelasan akan keterkaitan siyasah syar'iyyah dengan penjagaan kemaslahatan di atas perbedaan sandaran-sandarannya secara syari'at. Adapun lingkupnya adalah "hukum-hukum yang ditafsirkan." Maka dari itu haruslah bersumber dari ijihad syar'i. Oleh karenanya hal itu menjadi sebuah batasan yang mengesampingkan hal-hal berikut ini:

1. Hukum-hukum ibadah dan hal-hal yang sudah pasti. Dari sisi itu tidak masuk dalam lingkup siyasah syar'iyyah.
2. Hukum-hukum dan tindakan-tindakan yang bersumber dari kebodohan dan hawa nafsu. Hukum-hukum siyasah syar'iyyah tidak termasuk di dalamnya. Tetapi jika hukum tersebut sejalan dengan siyasah syar'iyyah, maka tidak mengapa dinisbatkan kepadanya, meskipun (orang yang menjadi) sumbernya berdosa karena tindakannya didasari atas kebodohan dan hawa nafsu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah ﷺ dalam *Majmu' al-Fatawa*, jilid XXIX, halaman 43 dan setelahnya.

Adapun perkataan beliau, "*Dalam permasalahan yang tidak memiliki dalil khusus lagi spesifik*," terkadang dalam satu perkara hukum terdapat dalil khusus namun dikesampingkan. Kalimat "dalil" itu mencakup nash (dalil teks), ijma' dan qiyas. Maka dalil di sini sejalan dengan "penarikan kesimpulan dengan cara-cara istimbath atau apa-apa yang diketahui dengan dasar dalil-dalil yang berbeda." Maksud kata "khusus" adalah dibutuhkannya kecermatan dalam memutuskan satu permasalahan agar dalam memutuskannya konsisten dengan dalil yang terperinci. Jika permasalahannya seperti itu maka tidak termasuk (dalam) as-Siyasah asy-Syar'iyyah. Kata "spesifik" tidak termasuk permasalahan-permasalahan yang sudah pasti lagi wajib yang hukumnya tidak berubah dalam keadaan apa pun, karena hukumnya sudah pasti. Di hadapan penguasa, tidak ada (cara) kecuali menjalankannya. Dengan

demikian, yang termasuk dalam permasalahan Siyasah Syar'iyyah ada dua:

1. Permasalahan-permasalahan yang hukumnya lebih dari satu bentuk, dengan (menggunakan) dalil khusus, di mana penguasa di berikan pilihan di antara hukum-hukum tersebut, memilih yang paling memberikan maslahat, seperti hukuman mati, pembebasan dan tebusan dalam perkara tawanan.
2. Permasalahan-permasalahan yang dalam (penetapan) hukumnya terdapat dalil khusus. Sumber hukumnya terkadang berubah. Dengan demikian hukum-hukumnya pun berubah mengikuti hal tersebut. Seperti masalah yang hukumnya disesuaikan dengan kebiasaan yang ada pada waktu turunnya syari'at, atau yang berhubungan dengan kemaslahatan tertentu. Maka jika kebiasaan berubah atau kemaslahatan itu hilang, dengan demikian hukum pun berubah mengikutinya. Perubahan itu bukan pada awal penentuan syari'at.

Perkataan beliau "*tanpa menyalahi syari'at*" merupakan batasan penting. Maka mengeluarkan seluruh kebijakan yang menafikan syari'at tidak termasuk dalam siyasah syar'iyyah dalam keadaan bagaimana pun. Dan disebut "*tanpa menyalahi*" karena pengertian yang benar adalah yang sejalan dengan syari'at. Maka hal-hal yang dibawa oleh syari'at dan hal-hal yang tidak bertentangan, hal itu pada hakikatnya sejalan dengan siyasah syar'iyyah. *Pertama*, dari segi nash. *Kedua*, dari segi kaidah dan prinsip. Maka tidak adanya pertentangan dengan spirit penentuan hukum secara umum, tujuan-tujuan asasi dan dasar-dasar (bersifat) umum, walaupun secara nyata tidak ada nash khusus, hal itu merupakan standar siyasah syar'iyyah (politik syar'i) yang membedakannya dari kebijakan politik lainnya.

Dengan demikian, pembicaraan tentang makna dan pengertian as-Siyasah asy-Syar'iyyah menurut istilah telah selesai. Yang mengundang penjelasannya adalah adanya pandangan samar terhadap Siyasah Syar'iyyah dan ketidaktahuan orang yang mempelajari hukum-hukum positif, orang-orang yang kurang memiliki 'bekal' dalam ilmu syari'at dasar, hingga orang yang berkecimpung di dalamnya sekalipun, di samping para pelajar ilmu syar'i secara umum.

## Bagian Kedua

### **Kitab *as-Siyasah asy-Syar'iyyah***

#### **Sebab dan Urgensi Penulisannya Serta Pengertian Siyasah Syar'iyyah di Dalamnya**

Para ulama, peneliti dari kaum muslimin dan kaum orientalis memberikan perhatian terhadap pilihan dan warisan-warisan keilmuan Syaikhul Islam. Puluhan kitab mengkhususkan (pembahasannya) dalam masalah ini. Termasuk di antaranya sejumlah tesis ilmiyah untuk perguruan tinggi.

Di antara bukti yang menguatkan pernyataan di atas adalah banyaknya kitab beliau yang dicetak dan kemudian disebarluaskan. Semoga Allah merahmatinya. Di antaranya adalah kitab *as-Siyasah asy-Syar'iyyah* ini, dahulu telah didatangkan di majelis ilmu Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin ﷺ ketika beliau mensyarah beberapa terbitan.

#### **Alasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menulis Kitab "*as-Siyasah asy-Syar'iyyah*"**

Syaikh Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah ﷺ menulis kitabnya "as-Siyaasah asy-Syar'iyyah fii Ishlaahir Raa'i war Ra'iyyah" karena diminta oleh Gubernur Qais al-Manshuri ketika beliau mendatangi Ghuzzah. Gubernur tersebut ingin mengetahui beberapa hal dalam kebijakan (terhadap) rakyat dan apa saja yang pantas ditempuh oleh seorang penguasa bersama rakyatnya. Kitab ini ditulis oleh beliau hanya dalam waktu satu malam, yaitu malam hingga Shubuh. Mudah-mudahan Allah merahmatinya dan membendasnya dengan Surga Firdaus.

#### **Perhatian Ulama dan Umara terhadap Kitab "*as-Siyasah asy-Syar'iyyah*" Karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ**

Semua kitab karya al-Imam Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah ﷺ merupakan fokus perhatian para ahlul ilmi. Di antaranya adalah kitab yang ada di hadapan Anda saat ini. Selain perhatian dari para ulama, kitab Syaikhul Islam juga menjadi rujukan dan dipelajari oleh para peneliti (pentahqiq). Mereka banyak mengambil manfaat dari tahapan-tahapan beliau dalam menulis. Seperti yang dilakukan oleh al-'Allamah Muhammad bin Muhammad bin 'Abdil Karim al-Mushili (wafat th. 774 H),

beliau menulis kitab yang berjudul *Husnus Suluuk al-Hafizh Daulatil Muluuk*.<sup>4</sup>

Sebagian ulama ‘ajam (selain Arab) terdahulu telah menerjemahkan kannya, bahkan telah diterjemahkan oleh beberapa orientalis barat. Di antara orang yang memberikan perhatian, studi, dan penerjemahan adalah orientalis Perancis, Henri Louis.<sup>5</sup>

Adapun (perhatian) umara (pemimpin), sebab penulisannya dikarenakan Gubernur al-Manshuri, sebagaimana yang telah dijelaskan. Di antara para penguasa yang memberikan perhatian terhadap kitab ini adalah raja-raja di Kerajaan Saudi Arabia, di antaranya al-Imam Turki bin ‘Abdillah Ibnu Muhammad bin Su’ud (wafat th. 1429 H), semoga Allah Ta’ala merahmatinya.<sup>6</sup>

Demikian pula puteranya, yaitu al-Imam Faishal bin Turki ﷺ. ‘Utsman bin Bisyr ﷺ berkata, “Aku pernah ikut belajar di rumah beliau setelah ‘Ashar. Pelajaran ini diberikan setiap harinya. Tidaklah ada yang berbeda pendapat darinya tentang mata-mata perang selain ahlul ilmi. Yang mengajarkan kitab ini adalah ‘Abdurrahman bin Hasan. Semen-tara yang membacakannya adalah putera pamannya, ‘Abdullah bin Hasan bin Husain.”<sup>7</sup>

Ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kitab *as-Siyaasah asy-Syar’iyyah fii Ishlahir Raa’i war Ra’iyyah* mendapat tempat di kalangan ulama dan penguasa. Bahkan Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin ﷺ telah menekankan faedah dan urgensi kitab ini untuk setiap pemegang tanggung jawab.

Saya belum mengetahui adanya orang lain yang memberikan penjelasan terhadap kitab *as-Siyaasah asy-Syar’iyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ selain penjelasan Syaikh kita, Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin ﷺ ini. Saya telah bertanya kepada sejumlah orang yang memiliki sepesialisasi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengetahui adanya orang yang telah memberikan penjelasan atas kitab ini selain asy-Syaikh. *Wallahu a’lam*.

<sup>4</sup> Buku kecil yang diteliti dan diberi komentar oleh Syaikh kami, Dr. Fu’ad Abdul Mun’im Ahmad حفظ الله تعالى عنه. (Darul Wathan, cet. I th.1396 H).

<sup>5</sup> Muqaddimah Dr. Musthafa Helmi untuk kitab *Nazhariyyaat Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah fis Siyaasati Ijtima’* karya Henri Louis (I/7-8), cet. I th. 1396 H, Daar Nasyr ats-Tsaqafah, al-Iskandariyah.

<sup>6</sup> Lihat ‘Unwanul Majd fii Tarikh Nejd karya ‘Utsman bin ‘Abdillah bin Bisyr (II/112-113), dengan perhatian ‘Abdurrahmann bin ‘Abdil Lathif Aalusy Syaikh, cet. IV, Daar al-Malik ‘Abdil ‘Aziz ﷺ.

<sup>7</sup> ‘Unwaanul Majd fii Tarikh Nejd karya ‘Utsman bin ‘Abdillah bin Bisyr (II/235).

Siapa saja yang mencermati kitab Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyyah ﷺ, “as-Siyaasah asy-Syar’iyyah fii Ishlaahir Raa’i war Ra’iyyah” ini—walaupun ukurannya lebih kecil daripada kitab beliau lainnya—akan menemukan bahwa kitab ini telah menghimpun semua permasalahan politik dalam Islam. Kitab ini membahas tentang kekuasaan, harta-benda, hukuman, jihad dan selainnya. Begitu pula tujuan yang hendak dicapai dalam politik islam, baik secara umum maupun khusus.

Akan tetapi metode penulisan al-Imam Ibnu Taimiyyah ﷺ dalam kitabnya *as-Siyaasah asy-Syar’iyyah* menonjol dengan keistimewaan-keistimewaan penulisan yang sudah dikenal, seperti pengamatan yang bersandar kepada dalil-dalil syar’i, penggunaan kaidah fiqh yang menjadi rujukan, nyata dalam implementasinya. Beliau menonjolkan dasar dan kaidah pokok beserta dalil-dalilnya. Implementasi-implementasi syari’at yang dijelaskannya dirasa cukup, disertai peringatan akan perbedaan-perbedaan para ahli fiqh. Beliau juga menempuh cara-cara syar’i dalam mentarjih dan memberi perhatian yang jelas akan nasehat dan pengarahan ketika menetapkan kaidah dan berbagai permasalahan. Beliau menyelingi penjelasan hukum-hukum permasalahan dengan menganjurkan untuk mengiringi ilmu dengan perbuatan berupa dorongan (motifasi) dan ancaman serta nasehat dan petunjuk. Juga penjelasan tentang jalan yang sesuai dengan syari’at dalam memutuskan hal-hal di mana orang-orang shalih merasa bimbang karena keragu-raguan antara mafsadat dan maslahat.

Demikianlah Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyyah ﷺ telah menyempurnakan *as-Siyaasah asy-Syar’iyyah* yang berpatokan pada sebuah metode yang mempunyai maksud sosial, petunjuk dan nasehat.

Semoga petunjuk-petunjuk yang telah disebutkan dalam kitab “*as-Siyaasah asy-Syar’iyyah fii Ishlaahir Raa’i war Ra’iyyah*” memberikan gambaran yang utuh tentang pengertian *as-Siyasah asy-Syar’iyyah* menurut para ahli fiqh syari’at secara umum dan menurut Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya secara khusus.

Demikianlah—*wallahu a’lam*—shalawat dan salam Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ dan kepada keluarganya.

Penulis:

**Dr. Sa’d bin Mathar al-Mursyidi al-‘Utaibi**

Anggota Komite Pembelajaran pada Jurusan Politik Islam

Perguruan Tinggi Kehakiman Universitas al-Imam Muhammad bin Su’d al-Islamiyyah

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## MUQADDIMAH

Asy-Syaikh, Imam yang aktif, pemberi fatwa (dalam) perpecahan dan pembela Sunnah, Taqiyuddin Abul ‘Abbas Ahmad bin Taimiyyah رضي الله عنه telah berkata:

Segala puji hanya milik Allah, Dia yang telah mengutus Rasul-Rasul-Nya dengan membawa bukti-bukti yang nyata<sup>8</sup> dan menurunkan bersama mereka al-Kitab dan al-mizan (neraca keadilan) agar manusia bertindak dengan adil. Allah menurunkan besi yang berisi kekuatan yang besar dan manfaat bagi manusia, dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang menolong-Nya dan menolong Rasulnya terhadap hal yang ghaib. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahamulia. Allah menutup Rasul-Rasul-Nya dengan Nabi Muhammad ﷺ. Dia mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya dari semua agama. Menolongnya dengan kekuatan pembela, yang menghimpun ilmu dan pena untuk memberi petunjuk dan dalil, serta dengan kekuatan dan pedang untuk membantu dan menolong.<sup>9</sup>

---

Fadhilatusy Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله berkata: "Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah.

<sup>8</sup> (ع): "Dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk," manuskrip yang di dalamnya tidak ada tambahan ini sesuai dengan ayat yang diisyaratkan kepadanya, yaitu:

﴿لَئِنْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا يَأْتِيهِنَّتْ وَأَرْزَقْنَا مُهَمَّةً لِكُتُبَ وَالْمِيزَانَ ...﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) ...." (Al-Hadid: 25). Dan ini benar.

<sup>9</sup> Karena keduanya adalah penguasa:

**Pertama**, yang menghimpun ilmu dan pena.

**Kedua**, yang menghimpun kekuatan dan pedang.

Yang pertama untuk petunjuk dan yang kedua untuk penolong.

Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya; sebuah persaksian murni semurni emas dan intan. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Shalawat Allah dan salam-Nya yang amat banyak senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga dan kepada para Shahabatnya; sebuah persaksian yang menjadi tempat berlindung yang kokoh bagi pemiliknya.

Selanjutnya:

Inilah sebuah pesan singkat yang di dalamnya terdapat gabungan antara kebijakan Ilahi dan kepemimpinan Nubuwwah.<sup>10</sup> Para pemimpin dan rakyat tidak bisa berlepas diri darinya (mereka sangat membutuhkannya). Ia dibutuhkan oleh orang yang diwajibkan oleh Allah untuk dinasehati, seperti para penguasa. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ yang bersumber darinya lebih dari satu arah (sumber). Dalam *Shahih Muslim* dan selainnya disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا  
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصِحُوا مَنْ وَلَّهُ أَمْرُكُمْ.

“Sesungguhnya Allah meridhai kalian atas tiga (perkara); hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, hendaknya kalian berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai, dan hendaknya kalian menasehati orang yang ditugaskan oleh Allah (mengurus) perkara kalian.”<sup>11</sup>

Pesan ini dibangun di atas ayat (tentang) para pemimpin dalam Kitabullah, yaitu firman Allah Ta’ala:

---

Yang pertama, yaitu ilmu dan pena, untuk memberi petunjuk; karena ilmu itu ditulis dan dibaca. Adapun yang kedua untuk menolong dan menguatkan karena kekuatan dan senjata itu menjadi penolong dan penguat.

<sup>10</sup> Yang dimaksud—wallahu a’lam—adalah kepemimpinan Nabi ﷺ atas umatnya dengan kebijakan syari’at yang berasal dari Allah ﷺ, yaitu bagaimana cara beliau ﷺ memimpin mereka. Semua ini disampaikan agar diikuti oleh para pemimpin setelah beliau.

<sup>11</sup> HR. Muslim, kitab al-Aqdiyah, bab an-Nahyu ‘an Katsratil Masa’il min Ghairi Hajah (no. 1715) tanpa lafazh, “Hendaklah kalian memberi nasehat kepada orang yang diberi tugas oleh Allah (untuk) mengurus kalian.” Hadits dengan tambahan seperti ini terdapat dalam Musnad al-Imam Ahmad (II/269), Malik dalam al-Muwaththa’ kitab al-Kalam (20), dan ia terdapat dalam at-Tamhid (XXI/269). Lihat al-Jami’ush Shaghir ma’a Faidhil Qadir (II/301-302) dan Shahihul Jam’ karya Syaikh al-Albani (no. 1895).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظِمُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأُمَّةِ مِنْكُمْ فَإِن نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحَسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruhmu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa` : 58-59).

Ulama berkata, “Ayat pertama turun kepada para penguasa, mereka harus menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Jika mereka memutuskan perkara di antara manusia, harus adil seadil-adilnya. Adapun ayat kedua turun kepada orang yang dipimpin, seperti tentara dan selainnya. Mereka harus mentaati para penguasa; melaksanakan (amanah) dari pemimpin; taat dalam pembagian (ganimah), pemutusan perkara, dalam berbagai peperangan dan lain-lain. Tetapi mereka tidak boleh taat kepada pemimpin yang memerintahkan kepada kemaksiatan, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq. Jika mereka berselisih paham dalam suatu hal, maka hendaklah mereka mengembalikannya kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.”

Apabila mereka tidak melakukan hal itu (tidak menyampaikan amanah), maka mereka tetap ditaati karena adanya perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan ketaatan kepada penguasa, termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hak-hak mereka tetap ditunaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka dibantu dalam kebaikan dan ketakwaan, tetapi tidak dalam dosa kemaksiatan.

Apabila ayat telah mewajibkan penyampaian amanah kepada pemiliknya dan berhukum dengan adil, maka kedua hal ini adalah gabungan antara kebijakan yang adil dan kekuasaan yang baik. ◇



**Bagian Pertama  
PENUNAIAN AMANAH**



# Bab Pertama KEKUASAAN

## Pasal Pertama PEMBERIAN JABATAN KEPADA ORANG TERBAIK

Amanah terbagi menjadi dua jenis:

**Pertama**, kekuasaan. Hal inilah yang menjadi sebab turunnya ayat yang telah disebutkan di atas. Ketika Nabi ﷺ menaklukkan kota Makkah dan telah menerima kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, maka al-'Abbas meminta kunci tersebut sehingga ia memiliki dua kewenangan, yaitu kewenangan dalam pemberian minum kepada para jama'ah haji dan perawatan Ka'bah. Maka Allah menurunkan ayat ini<sup>12</sup> agar Nabi ﷺ mengembalikan kunci Ka'bah kepada Bani Syaibah.

Seorang *ulil amri* (pimpinan) wajib memilih orang yang tepat untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kaum muslimin. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَوَلَّ رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ  
لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

“Barangsiapa yang diberi wewenang (untuk mengurus) suatu urusan kaum muslimin, lalu dia menugaskan seseorang sementara dia mendapati orang yang lebih layak untuk mengurus kaum muslimin dibanding orang tersebut, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.”

<sup>12</sup> (خ): Tertulis dengan kalimat: “Maka (Nabi ﷺ) mengembalikan.”

Dan dalam satu riwayat tercantum dengan lafazh:

مَنْ قَدَّ رَجُلًا عَمَلًا عَلَى عَصَابَةٍ، وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرَضَى مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ.

“Barangsiapa yang menugaskan seseorang kepada suatu kelompok sementara dia menemukan dalam kelompok tersebut seorang yang lebih baik dari orang itu, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman.” (HR. Al-Hakim dalam *Shahih.nya*).<sup>13</sup>

Sebagian perawi menyatakan bahwa hadits tersebut merupakan perkataan ‘Umar<sup>14</sup> yang ditujukan kepada Ibnu ‘Umar رضي الله عنه.

‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه mengatakan:

<sup>13</sup> HR. Al-Hakim (IV/92-93) dengan lafazh “مَنْ اسْتَعْمَلَ (barangsiapa mempekerjakan). Al-Hakim berkata, “Sanad-sanad hadits ini shahih, dan al-Bukhari serta Muslim tidak meriwayatkannya.” Az-Zailabi memberi komentar dalam kitab *Nashbur Rayah* (IV/62) setelah menyebutkan perkataan al-Hakim, “Syaikh kita, Syamsuddin adz-Dzahabi menyebutkan kesalahannya dalam (kitab) *Mukhtashamya*. Beliau berkata, ‘Husain Ibnu Qais seorang yang dhaif.’ Al-Uqaili—juga—menyatakan cacatnya Husain bin Qais, beliau berkata, “Diriwayatkan dari perkataan ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه. (Adh-Dhu’afa’ ul Kabir (I/247) dalam biografi Husain. Diriwayatkan juga oleh al-Khatib dalam *Tarikh Baghdad* (I/76) dari jalan Ibrahim bin Ziyad al-Qurasyi, dari Khusaif, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما, dan beliau berkata, “Ibrahim bin Ziyad, haditsnya tidak dikenal. Dan Ibnu Ma’in berkata, ‘Aku tidak mengenalnya.’ Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* (X/118). Disampaikan pula oleh al-Haitsami dengan lafazh seperti lafazh al-Baihaqi, tetapi disebutkan secara lengkap, dan beliau berkata, “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan di dalam sanadnya ada Abu Muhammad al-Jazari, dan aku tidak mengenalnya. Adapun para perawi lainnya adalah para perawi *ash-Shahih*.” (*Majma’uz Zawa’id* (V/211-212). Hadits ini didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam kitabnya *Dha’iful Jami’* (no. 5401).

Disebutkan oleh al-Hakim (IV/92), “Barangsiapa diberi tugas (mengurus) kaum muslimin, lalu dia mengangkat seseorang sebagai pejabat karena nepotisme, maka baginya laknat Allah. Allah tidak akan menerima perbuatan dan tidak pula keadilan darinya sehingga (menyebabkan) Dia memasukkannya ke dalam Neraka Jahannam.” Hadits ini berasal dari Abu Bakar رضي الله عنه. Al-Hakim berkata, “Sanad-sanad hadits ini shahih, dan al-Bukhari serta Muslim tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi berkomentar, “Bakar ini, ad-Daraquthni mengatakan, ‘Dia seorang yang matruk.’”

Lafazh ini menurut riwayat Imam Ahmad dalam *al-Musnad*. Ahmad Syakir berkata, “Sanadnya lemah karena Syaikh dari Quraisy—seorang rawi—yang haditsnya juga diambil oleh Baqiyah bin al-Walid tidak dikenal. (*Al-Musnad* tahqiq Ahmad Syakir (I/165).

Lihat *al-Ilal al-Mutanahiyyah* (II/277) dan *Faidhul Qadir* (VI/56).

<sup>14</sup> Seolah-olah ‘Umar ingin menghibur hati Ibnu ‘Umar lantaran ia tidak mengangkat anaknya menjadi pejabat karena ‘Umar menemukan orang yang bisa bekerja lebih telaten dibanding Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما.

مَنْ وَلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَوْلَى رَجُلًا لِمَوْدَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا، فَقَدْ  
خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ.

“Barangsiapa yang diberi wewenang (mengurus) urusan kaum muslimin, lalu dia melantik seseorang karena persahabatan atau kekerabatan di antara keduanya, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin.”<sup>15</sup>

Hal ini wajib ditunaikan oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu ia berkewajiban mencari orang yang layak dijadikan ajudannya yang akan mengantikannya dalam mengatur berbagai daerah, yaitu orang-orang yang menjalankan kekuasaan dan menjadi wakilnya di daerah, seperti gubernur maupun para hakim, panglima militer, menteri, sekretaris, pengumpul pajak dan zakat. Bukan hanya itu saja, pemilihan orang yang tepat itu pun harus dilakukan untuk berbagai jabatan seperti imam shalat, muadzin, pembaca al-Qur`an, guru, para pemimpin haji,<sup>16</sup> intelijen, bendahara, penjaga benteng, tukang besi, para komandan tentara, kepala suku, kepala pasar dan kepala desa.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Hadits dan atsar ini menunjukkan besarnya tanggung jawab dalam kekuasaan, baik yang lingkupnya lebih umum maupun yang khusus atau terbatas. Hadits dan atsar ini juga menunjukkan kewajiban seorang pemegang kekuasaan/kewenangan agar memberikan suatu tugas hanya kepada orang yang tepat.

Seseorang terkadang sesuai dengan suatu pekerjaan, namun tidak sesuai memegang pekerjaan lainnya. Inilah alasan wajibnya memberikan setiap tugas/urusan kepada orang yang paling tepat.

Hal ini juga berlaku pada lingkup kekuasaan yang kecil atau terbatas, seperti kepala sekolah dan sejenisnya. Bahkan, hingga kepemimpinan yang paling kecil, seperti kepemimpinan seorang suami atas keluarganya. Apabila seorang ayah ingin memberikan wasiat kepada anak-anaknya yang masih kecil, hendaknya ia memilih anak yang paling tepat di antara mereka. Jangan sampai memilih yang besar hanya karena ia besar, tetapi hendaknya ia memilih siapa yang paling tepat. Anak yang lebih muda terkadang lebih layak dibanding anak yang lebih tua. (Al-Utsaimin).

<sup>16</sup> Pemimpin-pemimpin haji: Pemimpin di setiap tahunnya. Jika tidak difahami seperti ini cukup disebut “pemimpin” (bentuk tunggal).

<sup>17</sup> Syaikh حفظ له berpendapat, “Seorang penguasa wajib menunjuk orang yang paling layak untuk mengerjakan satu urusan. Inilah yang sesuai dengan amanah. Adapun melimpahkan suatu tugas kepada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, orang terhormat karena martabatnya, atau orang yang memiliki ijazah perguruan tinggi (seperti doktor) dan semisalnya, maka boleh jadi orang yang diserahi tugas tersebut tidak amanah atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Tindakan seperti ini tidak dibolehkan.”

Bisa jadi dia (penguasa) berkata, ‘Saya tidak dapat mengetahui karakter setiap orang, tetapi ijazah inilah bukti kecakapan seseorang.’

Kami jawab, ‘Benar. Akan tetapi jika kita mendapati orang ini tidak mempunyai kemampuan, baik dari segi amanah maupun ketulusannya dalam bekerja, dia harus diberhentikan, lalu

Maka setiap orang yang telah diberi wewenang untuk mengatur urusan kaum muslimin berkewajiban memilih individu yang memiliki kemampuan terbaik dalam menyelesaikan segala urusan. Dia tidak boleh mendahulukan seseorang karena suatu permintaan atau karena dia lebih dahulu memohon, bahkan permohonannya tersebut bisa menjadi alasan penolakan.<sup>18</sup> Dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan bahwa suatu kaum menemui Nabi ﷺ kemudian meminta jabatan kepada beliau. Mendengar permintaan mereka, beliau ﷺ bersabda:

إِنَّا لَا نُؤْلِي أَمْرَنَا هَذَا مَنْ طَلَبَهُ.

“Sesungguhnya kami tidak melimpahkan urusan kami ini kepada orang yang memintanya.”<sup>19</sup>

Beliau bersabda kepada ‘Abdurrahman bin Samurah:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا.

---

diganti oleh orang yang lebih baik darinya demi lancarnya roda pemerintahan. Hal seperti ini pernah dicontohkan oleh ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه و Khulafa’ur Rasyidin lainnya. Mereka pernah memberhentikan orang yang tidak layak.

‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه telah mempraktekkan prinsip ini dalam pemerintahannya. Beliau tidak pernah mengangkat seorang pun untuk memegang suatu jabatan karena kedekatan pribadi atau alasan lainnya. Beliau khawatir hal itu akan menjadi aib setelah beliau meninggal. Bahkan ‘Umar pernah berkata, ‘Seandainya Abu ‘Ubaidah masih hidup, aku akan melimpahkan wewenang ini kepadaanya karena Nabi ﷺ bersabda, ‘Orang kepercayaan umat ini adalah Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah.’” (HR. Al-Bukhari, kitab *Fadha’ il Ash-habin Nabi ﷺ*, bab *Manaqib Abi ‘Ubaidah bin al-Jarrah* رضي الله عنه (no. 3744), dan Muslim, kitab *Fadha’ ilush Shahabah*, bab *Fadha’ il Abi ‘Ubaidah bin al-Jarrah* رضي الله عنه (no. 2419)). Akan tetapi Abu ‘Ubaidah telah meninggal (sebelum ‘Umar meninggal). Pedoman ‘Umar رضي الله عنه dalam hal ini adalah sabda beliau ﷺ, ‘Orang kepercayaan umat ini.’ Ini adalah kesaksian dari Rasulullah ﷺ. Karena itulah ‘Umar tidak memberikan jabatan kepada keluarganya. Bahkan tidak juga kepada ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه sekalipun, meskipun Ibnu ‘Umar adalah orang shalih dan amanah. ‘Umar hanya menjadikannya sebagai pengawas. Hal ini sejalan dengan amarah, karena manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya atas kekuasaan dan kepemimpinannya, baik ketika masih hidup maupun setelah mati.

Syaikh رحمه الله menyebutkan orang kecil maupun pembesar, dari penguasa hingga kepala suku dan tukang besi. Mereka itu adalah palang pintu sebuah benteng dan semisalnya.

<sup>18</sup> Permohonan kekuasaan justru menjadi sebab terhalangnya sang pemohon (untuk diberi kekuasaan).

<sup>19</sup> HR. Al-Bukhari, kitab *al-Ahkam*, bab *Man Yakrahu minal Hirsh ‘alal Imarat* (no. 7149) dan Muslim, kitab *al-Imarat*, bab *an-Nahyu ‘an Thalabil Imarat wal Hirsh ‘alaiha* (no. 1824).

“Wahai ‘Abdurrahman, janganlah engkau meminta kekuasaan, karena jika (kekuasaan) diberikan kepadamu tanpa engkau memintanya, niscaya engkau diberi pertolongan dalam menjalankannya. Dan jika (kekuasaan) diberikan kepadamu atas (dasar) permintaan, maka (Allah tidak akan menolongmu dan) meninggalkanmu sendirian dalam mengurusnya.”<sup>20</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ إِلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْقَضَاءَ  
وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.

“Barangsiapa yang meminta jabatan dan memohon bantuan untuk mendapatkannya, niscaya Allah tidak akan menolongnya. Dan barangsiapa yang tidak meminta jabatan dan tidak meminta bantuan untuk mendapatkannya, niscaya Allah akan menurunkan Malaikat yang akan membantunya.” (Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan)<sup>21</sup>

Jika penguasa tersebut lebih mengutamakan orang lain dibanding orang yang lebih berhak dan lebih baik dikarenakan hubungan kerabatan, atau didorong oleh rasa loyalitas yang tumbuh karena pernah dibebaskan dari perbudakan atau pernah diberi shadaqah, atau dilatarbelakangi persahabatan, kesamaan daerah, madzhab, tarekat atau kesamaan bangsa, seperti berkebangsaan Arab, Turki dan Roma, atau pengutamaan itu dikarenakan sogokan berupa materi ataupun jasa dan lain-lain, atau kebencian dalam hatinya terhadap orang yang lebih berhak tersebut, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Dan termasuk dalam kategori larangan Allah yang disebutkan dalam firman-Nya,”

<sup>20</sup> HR. Al-Bukhari, kitab al-Ahkam, bab *Man La Yas`alil Imarah A'anahullahu `alaisha* (no. 7146-7147) dan Muslim dalam kitab al-Aiman, bab *Nadab Man Halafa Yaminan Fara'a Ghairaha Khairan minha* (no. 1652). Pada kedua riwayat tersebut terjadi pendahuluan bagian paragraph yang kedua.

<sup>21</sup> HR. Abu Dawud, kitab al-Aqdiyah, bab *Fi Thalabil Qadha` wat Tasarru' ilaihi* (no. 3578), at-Tirmidzi, kitab al-Ahkam, bab *Ma Ja`a 'an Rasulillah fil Qadhi* (no. 1323-1324) dan beliau berkata, “Hadits ini hasan gharib.” Juga Ibnu Majah dalam kitab al-Ahkam, bab *Dzikrul Qudhat* (no. 2309) dan Ahmad dalam *al-Musnad* (III/118-220). Lihat *at-Talkhisul Habir* (IV/181). Hadits ini didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *as-Silsilah adh-Dha'ifah* (no. 1153-1186).

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْوِفُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا يَخْوِفُوا أَمْنَاتِكُمْ وَآتُوهُنَّا مَا عَلِمْنَا ﴾  
﴿ وَآعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (Al-Anfal: 27-28)

Sesungguhnya kecintaan seseorang kepada anak atau kepada budak yang ia merdekakan terkadang memberikan pengaruh dalam pemberian jabatan atau ia malah memberinya suatu jabatan yang tidak layak ia pegang. Akibatnya, penguasa tersebut telah mengkhianati Allah dan amanah (yang diberikan) kepadanya.

Demikian pula nafsu untuk memperbanyak harta sehingga mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan menyukai orang yang mencari muka dalam beberapa jabatan juga termasuk perbuatan yang mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan amanah yang telah diberikan kepadanya.

Sesungguhnya penguasa yang menunaikan amanahnya dan menyelisihi kehendak hawa nafsu pasti akan dikokohkan oleh Allah. Allah akan menjaga keluarga dan hartanya sepeninggalnya. Sebaliknya, penguasa yang memperturutkan hawa nafsu pasti akan diazdab oleh Allah; keluarganya menjadi hina dan hartanya akan sirna.

Sebagai contoh kita ketengahkan sebuah hikayat yang masyhur. Dahulu sebagian khalifah Bani 'Abbasiah pernah meminta kepada para ulama untuk menceritakan apa yang mereka ketahui. Salah seorang ulama berkata, "Sesungguhnya aku pernah berkunjung ke tempat 'Umar bin 'Abdil 'Aziz. Saat itu ada orang yang berkata kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin! Sudikah engkau memberi makan anak-anakmu dengan harta ini karena engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan tidak memiliki apa-apanya?' Ketika itu Amirul Mukminin sedang sakit (menjelang) wafatnya. 'Umar bin 'Abdil 'Aziz berkata, 'Bawalah mereka kepadaku!' Anak-anak 'Umar berjumlah sepuluh orang dan belum satu pun dari mereka yang sudah baligh. Ketika melihat anak-anaknya, bercucurlah air matanya. Kemudian ia berkata, 'Wahai anak-anakku! Demi Allah, aku senantiasa menunaikan hak kalian. Dan aku tidak akan mengambil harta orang lain lalu aku serahkan kepada kalian.

Sesungguhnya nasib kalian akan berujung pada dua keadaan, yaitu menjadi orang shalih dan sungguh Allah akan melindungi orang yang shalih, atau kalian akan menjadi orang yang buruk. Oleh karenanya aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun baginya yang bisa ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Silahkan kalian pergi dari hadapanku!”<sup>22</sup> Ulama (yang bercerita) mengatakan, “Sungguh aku melihat (di kemudian hari) anak beliau menyumbangkan seratus ekor kuda untuk digunakan berperang di jalan Allah.”<sup>23</sup>

Saya (penulis) berkata: “Demikianlah keadaan beliau, padahal beliau adalah khalifah kaum muslimin yang kekuasaanya terbentang dari ujung timur yang terletak di Turki hingga ujung barat yang mencapai Andalusia dan kota-kota lainnya. Begitu pula kekuasaan beliau terbentang dari kepulauan Qabriš dan kota-kota tepi pantai Syam, seperti Tharsus<sup>24</sup> dan semisalnya hingga ke ujung negeri Yaman. Meski demikian, setiap anaknya hanya mengambil sedikit dari harta

---

<sup>22</sup> Ini adalah kisah yang sangat menakjubkan. ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz ﷺ adalah khalifah seluruh umat Islam, yang dekat hingga yang paling jauh. Anak-anak beliau lebih dari sepuluh orang. Semuanya masih kecil dan belum baligh ketika ditinggal oleh ‘Umar. ‘Umar sakit (menjelang ajal), semua anaknya masuk ke kamarnya untuk menemuiinya. Melihat anak-anaknya, ‘Umar menangis karena iba kepada mereka. Meski demikian, beliau enggan menyampaikan wasiat kepada mereka atau memberikan sesuatu dari harta kaum muslimin kepada mereka. ‘Umar berkata, “Sesungguhnya aku tidak menzhalimi kalian. Hak kalian sama dengan hak kaum muslimin, dan aku telah memberikannya kepada kalian.”

Kemudian ‘Umar berkata, “Sebenarnya kalian tidak terlepas dari dua tipe manusia, menjadi orang shalih atau orang jelek. Apabila menjadi orang shalih maka Allah pasti melindungi orang yang shalih sebagaimana firman Allah Ta’ala: ‘Sesungguhnya Pelindung-ku adalah Allah yang telah menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) dan Dia melindungi orang-orang shalih.’ (QS. Al-A’raf: 196). Perlindungan Allah lebih baik dari perlindungan seorang ayah terhadap anaknya. Apabila menjadi orang yang jelek maka aku tidak akan meninggalkan sedikit pun harta untuknya yang akan dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah.” Kalimat ini keluar dari kedalaman fiqh beliau ﷺ (terhadap agama).

Apakah anak-anak tersebut tetap dalam keadaan fakir? Sama sekali tidak. Sang perawi berkata, “Aku melihat beberapa anak beliau membawa seratus ekor kuda yang disumbangkan untuk berjihad di jalan Allah.” Allah Ta’ala menolong orang yang meninggalkan hawa nafsunya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Syaikhul Islam ﷺ berkata, “Orang yang menuaikan amanah dengan menyelisihi hawa nafsunya, niscaya ia akan dikokohkan oleh Allah Ta’ala, sedangkan keluarga dan anak-anaknya akan dijaga oleh Allah sepeninggalnya. Adapun orang yang menuruti hawa nafsunya akan mendapat sebaliknya.”

<sup>23</sup> Lihat *al-Bidayah wan Nihayah* (IX/210). Di dalamnya disebutkan bahwa ada yang berkata kepada beliau, “Itulah anak-anakmu. Mereka ada dua belas orang. Apakah Anda tidak berwasiat kepada mereka?” Diungkapkan oleh adz-Dzahabi secara ringkas dalam (kitab) *Siyar A’lamin Nubala*’ (V/140-141).

<sup>24</sup> Sebuah kota di pesisir pantai, dahulu tepi pantai dari arah negeri Romawi dekat ujung negeri Syam.

peninggalannya, yang menurut satu riwayat kurang dari dua puluh dirham.”<sup>25</sup>

Ulama (yang tadi bercerita) kembali mengatakan, “Dan aku pernah hidup di beberapa masa bersama beberapa orang khalifah. Sepeninggal khalifah tersebut, anak-anaknya membagi harta peninggalan. Setiap anak memperoleh enam ratus dinar. Namun di kemudian hari, aku menyaksikan mereka menengadahkan tangan untuk meminta kepada orang lain.”

Dalam berbagai hikayat yang serupa dengan ini, yang terjadi, disaksikan dan terdengar sebelumnya, ada pelajaran bagi setiap orang yang mempunyai akal fikiran. Hadits Rasulullah ﷺ telah menunjukkan bahwa jabatan/kekuasaan adalah sebuah amanah<sup>26</sup> yang harus ditunaikan di setiap tempat, sebagaimana yang telah (disebutkan). Di antara hadits yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi ﷺ kepada Abu Dzarr رضي الله عنه ketika membicarakan perihal kekuasaan. Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ خَرْزٌ وَنَدَاءٌ، إِلَّا مَنْ أَخْذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى  
الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

“Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan pada Hari Kiamat kelak akan menjadi sebuah penyesalan dan kehinaan. Kecuali mereka yang memperolehnya dengan benar dan menunaikan segala kewajiban yang ada di dalamnya.” (HR. Muslim).<sup>27 28</sup>

<sup>25</sup> Inilah seorang khalifah yang kekuasaannya membentang luas, namun anak-anaknya hanya mendapatkan (warisan) dari harta peninggalannya kurang dari dua puluh dirham. *Allahu Musta'an*.

<sup>26</sup> Saya mendengar beberapa pemimpin kafir, setelah menang dalam (pemilihan) presiden, berkata, “Saya tidak bergembira dengan kemenangan ini.” Sebenarnya dia berbohong, karena kenyataannya telah mengeluarkan materi agar menang dalam pemilihan. Dia berkata, “Kepemimpinan itu bukanlah sebuah kemuliaan, melainkan sebuah tugas.” Tidak diragukan lagi bahwa inilah sebab kehancurnya karena dia tidak melakukan sesuatu yang pantas untuk dilakukan. Kekuasaan dalam Islam adalah tugas dan amanah. Maka sebagai ganti dari bertanggung jawabnya manusia kepada keluarganya (saja), dia ditanya tentang sebuah umat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dia (orang yang dilantik) tidak dapat memerintah umat sendirian. Mau tidak mau dia harus mengangkat orang yang mewakilinya. Lantas siapakah orang yang diangkat?

Dia harus mengangkat orang yang paling layak (tepat) dalam melaksanakan tugas tersebut, tidak peduli apakah dia orang jauh atau orang dekat.

<sup>27</sup> Ada dua hal di sini. Pertama, kalimat: “Kecuali mereka yang memperolehnya dengan benar,” artinya dia layak dari segi kemampuan dan kejujuran. Jika sebuah kekuasaan

Imam al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه dalam kitab Shahihnya bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا ضَيَّعْتِ الْأَمَانَةَ، فَانتَظِرْ السَّاعَةَ.

“Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah terjadinya Kiamat.”

Rasulullah ﷺ kemudian ditanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana wujud menya-nyikan amanah?” Beliau menjawab:

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانتَظِرْ السَّاعَةَ.

“Apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya<sup>29</sup> maka tunggulah

---

ditawarkan kepada seseorang dan orang itu merasa tidak layak, dia tidak boleh menerimanya dan tidak boleh mengatakan: “Akan saya coba,” sebagaimana yang dilakukan banyak orang. Seseorang tidak boleh mengambil kekuasaan kecuali jika dia mengetahui bahwa dirinya pantas dan mampu. Kedua, kalimat: “Menunaikan segala kewajiban yang ada di dalamnya,” inti pembicaraan adalah firman Allah Ta’ala, “Dan (menyuruhmu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.” (An-Nisa’: 58).

Kekuasaan atau jabatan harus memenuhi dua hal, yaitu sesuatu yang mendahului dan menyertai jabatan tersebut.

Yang dimaksud dengan sesuatu yang mendahului sebuah jabatan adalah adanya kelayakan dalam menerima jabatan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang menyertainya adalah orang yang menerima jabatan harus menjalankan apa yang diwajibkan Allah atas jabatan tersebut.

Jadi, siapa saja yang tidak layak tidak boleh menerima sebuah jabatan meskipun jabatan itu ditawarkan kepadanya. Orang yang sebenarnya mampu namun khawatir tidak mampu berbuat adil juga tidak boleh menerima jabatan yang ditawarkan. Allah Ta’ala berfirman berkaitan dengan perlakuan adil terhadap para isteri: “Jika kalian khawatir tidak berlaku adil, maka (cukup) satu (isteri) saja.” (QS. An-Nisa’: 3). Artinya, jika kalian khawatir tidak mampu berlaku adil, jangan coba-coba berpoligami. Apalagi dalam masalah kekuasaan.

<sup>28</sup> HR. Muslim, kitab al-Imarah, bab Karahatul Imarah bighairi Dharurah (no. 1825).

<sup>29</sup> Kalimat: “Bukan kepada ahlinya” mencakup siapa saja yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk memegang kekuasaan atau urusan. Kalimat “Dan barangsiapa yang menya-nyikannya,” yakni orang yang memenuhi syarat-syarat tetapi menya-nyikannya. Orang seperti ini dianggap tidak cakap dan harus dijauhkan dari kekuasaan.

Jika kita mau mengamati kenyataan manusia sekarang, kita dapat melihat bahwa apa yang dikhawatirkannya itu benar-benar telah terjadi—kecuali orang yang dilindungi oleh Allah—. Kita dapat hampir semua orang terjerumus dalam sikap ini. Bahkan seorang kepala sekolah pun lebih suka memberikan jabatan tertentu kepada kerabatnya meskipun sebenarnya dia tidak cakap, dan mengabaikan orang lain yang sebenarnya mampu.

Saya katakan, “Kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah,” artinya masih ada orang-orang yang menjalankan amanah dan memberikan tugas/jabatan kepada orang yang benar-benar cakap. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Setelah memberikan tugas kepada seseorang, ia masih mengawasinya. Jika orang yang diberi tugas tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, ia segera mengantinya.

terjadinya Kiamat.”<sup>30</sup>

Kaum muslimin telah sepakat bahwa pelaksana wasiat anak yatim, pengurus wakaf dan orang yang diberi kuasa atas harta<sup>31</sup> hendaknya melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sebagaimana Allah Ta’ala berfirman:



“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik ....” (Al-Isra` : 34)<sup>32</sup>

Allah Ta’ala tidak sekedar mengatakan dengan cara yang baik, (akan tetapi Allah memerintahkan untuk mengurus harta anak yatim dengan cara yang paling baik). Hal ini dikarenakan seorang wali me-

<sup>30</sup> HR. Al-Bukhari, kitab ar-Riqaq, bab Raf`ul Amanah (no. 6496).

<sup>31</sup> Penulis ﷺ menyebutkan tiga (orang): Pelaksana wasiat untuk anak yatim, pengurus wakaf, dan orang yang diberi kuasa untuk mengurus harta. Yang kita kenal ada empat golongan: Wali anak yatim, pelaksana wasiat, pengawas, dan orang yang diberi kuasa. Jadi orang yang bekerja untuk orang lain itu ada empat macam. *Pertama*, wali anak yatim, yaitu orang-orang yang kewenangannya sah secara syar'i. *Kedua*, pelaksana wasiat, yaitu orang yang kewenangannya sah karena orang lain dan berlaku setelah kematian seseorang. Maksudnya, diperkenankan baginya untuk melaksanakan wasiat setelah kematian (pewaris). *Ketiga*, pengawas wakaf, yaitu orang yang mengawasi wakaf. *Keempat*, orang yang diberi kuasa, yaitu orang yang bekerja untuk orang lain pada masa hidupnya (pemberi kuasa tersebut).

Perkataan penulis bisa kita koreksi bahwa yang dimaksud pelaksana wasiat anak yatim adalah orang yang diberi wasiat oleh ayah si yatim untuk mengurus urusannya. Ayahnya disebut wali, sedangkan orang yang mengantikan dirinya sepeninggalnya disebut pelaksana wasiat.

Intinya bahwa orang-orang yang bekerja untuk orang lain itu ada empat macam. Di kalangan ahli fiqh disyaratkan adanya akad layaknya jual beli, dari pemilik (anak) atau orang yang menempati posisinya. Jika ada yang bertanya, “Siapakah yang menempati posisinya?” Kami jawab, “Keempat golongan tersebut; wakil, pelaksana wasiat, wali, dan pengawas.”

<sup>32</sup> Bukankah kamu dilarang mendekatinya kecuali dengan cara yang paling baik? Kamu boleh membelanjakan harta tidak dengan cara paling baik dengan syarat kamu tidak boleh menya-nyiakan harta.

Jadi, siapa saja yang menjadi wali atas orang lain maka dia harus melakukan transaksi dengan cara yang paling baik. Jika di hadapan wali anak yatim ada dua barang dagangan, yang satu baik dan mendatangkan keuntungan, dan yang lain lebih baik dan lebih banyak mendatangkan keuntungan serta lebih menjamin, dalam hal ini dia harus mengambil yang kedua karena hal itu adalah yang paling baik.

Karena itu, dikatakan kepada imam shalat: “Jangan memperpanjang (bacaan) dan jangan pula menguranginya.” Jika dia mengurangi dari batas yang disunnahkan, berarti dia tidak memberikan pengarahan (yang baik) kepada makmumnya. Namun jika dia menambah dari yang disyari'atkan, dia juga tidak memberikan pengarahan (yang baik) kepada makmumnya.

rupakan pengurus yang mengatur urusan manusia, layaknya seorang penggembala kambing, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ  
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ  
عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْوَلَدُ رَاعٍ فِي مَالِ أُبِيهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْعَبْدُ  
رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya atas kepemimpinannya (tentang orang yang dipimpinnya). Seorang imam adalah pemimpin atas manusia. Dia bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang anak adalah pemimpin bagi harta ayahnya dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Camkanlah! Sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih* keduanya).<sup>33</sup>

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

مَا مِنْ رَاعٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌ لَهَا، إِلَّا  
حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

“Tidaklah seorang pemimpin yang diberi kewenangan oleh Allah untuk memimpin rakyat kemudian meninggal dalam keadaan

<sup>33</sup> HR. Al-Bukhari, kitab *al-Ahkam*, bab *Qaulullahi Ta'ala*: “Athii'ullaaha wa Athii'ur Rasuula wa Ulil Amri minkum” (no. 7134), dan Muslim dalam kitab *al-Imarah*, bab *Fadhilatul Imamul Adil wa Uqubatul Ja'ir* (no. 1829).

*menipu rakyat, melainkan bau Surga<sup>34</sup> diharamkan baginya.” (HR. Muslim)<sup>35</sup>*

Satu hari Abu Muslim al-Khaulani menemui Mu’awiyah bin Abi Sufyan sambil berkata kepadanya, “Assalamu‘alaikum wahai orang yang diupah.” Orang-orang yang berada di tempat itu berkata, “Katakanlah: ‘Assalamu‘alaikum wahai Amirul Mukminin!’” Tetapi Abu Muslim tetap mengatakan, “Assalamu‘alaikum wahai orang yang diupah.” Mereka kembali berkata, “Katakanlah: ‘Wahai sang amir!’” Namun Abu Muslim tetap mengatakan, “Assalamu‘alaikum wahai orang yang diupah.” Mu’awiyah akhirnya berkata, “Biarkan saja Abu Muslim mengatakan seperti itu, karena sesungguhnya dia lebih mengetahui apa yang dia katakan.” Kemudian Abu Muslim mengatakan, “Sesungguhnya engkau adalah orang yang diupah, engkau diupah oleh Sang Pemilik gembalaan untuk engkau pimpin. Apabila engkau menyalepi kudisnya, mengobati penyakitnya dan mencegah perilaku zhalim yang dilakukan oleh golongan yang kuat atas yang lain, niscaya Allah memberimu upah. Akan tetapi jika engkau tidak menyalepi kudisnya, tidak mengobati penyakitnya serta dan tidak mencegah kezhaliman yang dilakukan golongan yang kuat terhadap yang lain, niscaya Pemilik-nya akan menghukummu.”<sup>36 37</sup>

---

<sup>34</sup> *“Tidaklah seorang pemimpin yang diberi kewenangan oleh Allah untuk memimpin rakyat,”* maksudnya bukan hanya pemimpin tertinggi, wakilnya, menteri, atau pembesar kaum. Akan tetapi, termasuk seorang suami dalam rumah tangganya. Jika dia meninggal dalam keadaan berkhianat terhadap keluarganya, sesungguhnya Allah mengharamkan bau Surga baginya.

Orang-orang yang membiarkan alat musik yang merusak dan menghancurkan ‘aqidah keluarganya, tidak diragukan lagi termasuk orang yang berkhianat terhadap keluarganya. Apabila mereka mati dalam keadaan seperti ini, dikhawatirkan bau Surga diharamkan atasnya. Kita memohon kepada Allah kesehatan dan keselamatan.

<sup>35</sup> HR. Al-Bukhari, kitab *al-Ahkam*, bab *Manistar'a Ra'iyyatan falam Yanshah* (no. 7150-7151) dan Muslim, kitab *al-Iman*, bab *Istihaqaul Wali al-Ghasysi li Ra'iyyatihin Nar* (no. 142).

<sup>36</sup> Ini adalah perkataan yang sangat menakjubkan dan menunjukkan dua perkara berikut ini:

*Pertama*, kekuatan Salaf dalam mengucapkan kebenaran di depan para raja dan khalifah, terlebih lagi kepada selain mereka. Ini adalah sebuah keberanian untuk berterus terang, bukan keberanian di balik dinding dan dari kejauhan.

*Kedua*, kebijaksanaan dan pemahaman para khalifah terdahulu terhadap apa yang diucapkan kepadanya. Ucapan Mu’awiyah: “Dia lebih mengetahui apa yang dia ucapkan” adalah pengakuan terhadap apa yang dikatakan oleh Abu Muslim al-Khaulani: “Khalifah adalah orang upahan. Jika dia melakukan kepemimpinan secara sempurna, gajinya diberikan secara utuh. Namun jika kurang (dalam menjalankannya), gajinya tidak diberikan secara utuh.”

Pelajaran yang terkandung dalam perkataan yang dikemukakan oleh Abu Muslim al-Khaulani di atas sangatlah jelas. Sesungguhnya seluruh makhluk adalah ciptaan Allah dan para pemimpin merupakan wakil Allah yang bertugas mengurusi hamba-hamba-Nya. Para penguasa juga merupakan wakil para hamba atas diri mereka seperti kedudukan salah seorang partner usaha terhadap partner yang lain, sehingga dalam hal ini terkandung makna kekuasaan dan pemberian kuasa. Para penguasa yang dalam hal ini bertindak sebagai wali dan wakil (bagi partnernya) ketika mewakilkan seseorang (yang tidak cakap) dalam berbagai urusannya dan tidak memilih orang yang paling mahir dalam berdagang atau kegiatan transaksi sejenis, kemudian orang yang ia pilih tersebut menjual barang dagangan dengan suatu harga padahal ia mengetahui ada orang yang mau membeli barang tersebut dengan harga yang lebih baik dari harga pertama maka perbuatan partner yang mewakilkan urusan perdagangan kepada orang yang tidak layak tergolong sebagai pengkhianatan terhadap partner usahanya (meskipun ia bukan pelaku langsung dari kecurangan tersebut—ed.). Keadaan ini bisa bertambah parah jika ternyata di antara keduanya terdapat hubungan persahabatan atau kekerabatan, maka (hal ini bisa membuat) partner usahanya akan membenci dan mencelanya, karena dia memandang bahwa dia telah berkhianat (kepada dirinya) dan menjilat kerabat atau temannya tersebut.<sup>38</sup> ☀

---

Adapun pengertian: "Jika engkau menyelepi kudisnya" yakni engkau mengolesi dengan daun pacar yang ditumbuk dan dicampur air. Jika penyakit kudis digosok dengan cairan tersebut atau semisalnya, kudis tersebut akan hilang. Kudis adalah alergi dan bisul yang menonjol di kulit unta. Penyakit ini membuat unta merasa sakit, bahkan penyakit ini bisa membunuhnya. Maksud kalimat: "Engkau mencegah kezhaliman yang dilakukan oleh golongan yang kuat terhadap yang lain" adalah engkau tidak menonjolkan kedudukan suatu kaum atas kaum yang lain. Engkau menjadikan mereka semua dalam satu barisan. Seseorang tidak menonjol dari selainnya, akan tetapi mereka mempunyai posisi yang sama. Bisa juga difahami bahwa seorang penguasa sepantasnya mau memantau orang yang paling lemah, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda, "Pantaulah orang yang paling lemah." (HR. Abu Dawud, kitab *ash-Shalah*, bab *Akhdzul Ajr 'alat Ta'dzin* (no. 531), an-Nasa'i kitab *al-Adzan*, bab *Ittikhadzul Muslim 'adzdzin alladzi la Yu'khadzu 'ala Adzanihi Ajran* (no. 672), Ahmad (IV/21), al-Hakim (I/199) dan ia berkata, "Sesuai dengan syarat Muslim," dan ath-Thahawi dalam *Syarh Musykili Atsar* (XV/263).

<sup>37</sup> Lihat *Tarikh Dimasyq* karya Ibnu Asakir (XXVII/223-224) dan *Hilyatul Auliya'* (II/125). Disebutkan secara ringkas dalam kitab *Siyar A'lamin Nubala'* (IV/13).

<sup>38</sup> Penulis ﷺ menjelaskan bahwa para pemimpin dan penguasa adalah wakil-wakil Allah untuk hamba-hambanya. Artinya, Allah menjadikannya sebagai wakil hamba-hamba(-Nya) untuk menegakkan syari'at Allah di tengah mereka. Selain itu, khalifah atau penguasa adalah wakil manusia atas diri mereka untuk meluruskan mereka, memperbaiki akhlak mereka dan menjadikan mereka berjalan di atas syari'at Allah. Jiwa itu berbeda-beda, ada yang terbentuk di atas keburukan dan membutuhkan orang yang meluruskan dan

---

membimbingnya. Dari satu sisi, mereka adalah wakil-wakil Allah atas hamba-hamba-Nya. Dari sisi yang lain, mereka adalah wakil-wakil hamba terhadap diri mereka, seolah-olah mereka berkata: "Jadilah kalian penguasa bagi kami agar kalian meluruskan kami dan agar kalian berlaku adil terhadap syari'at Allah."

Bukan berarti Allah ﷺ tidak mampu sehingga terpaksa (menunjuk) orang yang mewakili atau mengantikan-Nya. Akan tetapi artinya Allah Ta'ala mewajibkan mereka untuk menegakkan syari'at Allah di kalangan hamba-hamba-Nya.

## **40** *Siyasah Syar'iyyah*

## Pasal Kedua

### MEMILIH PEJABAT YANG LAYAK

#### (JIKA MEMANG TIDAK ADA YANG PALING LAYAK)<sup>39</sup>

Apabila seorang penguasa sudah mengetahui hal ini, maka dia wajib memilih orang yang paling layak (dalam setiap jabatan). Jika tidak ada orang yang layak untuk sebuah jabatan, dan ini kadang terjadi, maka dia (harus) memilih orang yang paling ideal (di antara orang yang ada) dalam setiap posisi sesuai kemampuannya. Apabila seorang pemimpin melakukan hal ini setelah berijtihad dengan sungguh-sungguh dan menempatkan orang itu pada jabatan tersebut dengan cara yang benar, maka dalam hal ini penguasa tersebut telah menunaikan amanah dan kewajibannya. Dalam hal ini dia juga tergolong ke dalam barisan para pemimpin yang adil di sisi Allah Ta'ala, meskipun terdapat keleledoran pada beberapa urusan yang disebabkan oleh orang lain<sup>40</sup> karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman:

---

<sup>39</sup> Tidak diragukan bahwa judul ini bukan berasal dari Syaikh ﷺ. Dengan demikian tidak terdapat pada beberapa catatan, seperti *Majmu' al-Fatawa* karena Syaikh tidak mengenalnya. Maksudnya, Syaikh tidak melihat bahwa hal itu bernilai.

<sup>40</sup> Hal ini berasal dari Syaikh ﷺ. Ini adalah pengecualian dari yang sebelumnya. Maksudnya, seorang khalifah atau pemimpin tertinggi (pemimpin negara) terkadang ingin melantik orang yang mempunyai kecakapan untuk menduduki sebuah jabatan. Akan tetapi, dia tidak mempunyai orang yang cakap untuk jabatan tersebut, yaitu cakap yang sempurna. Dalam hal ini, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia membiarkan orang-orang tanpa pemimpin, tanpa pembimbing dan tanpa penanggung jawab?

Jawabannya: Tidak boleh! Dia (harus) melantik orang yang paling tepat (dari semua orang yang ada). Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan." (QS. Ath-Thaghhabun: 16). Dalam kondisi seperti ini, kekurangan tersebut bukan berasal dari dirinya. Namun jika dia melantik orang yang tidak mempunyai kecakapan secara sempurna, dia harus mengontrol, mengarahkan dan menasehatinya dengan baik. Bukan sekedar melantik kemudian membiarkannya begitu saja karena yang dilantik adalah orang yang tidak cakap. Dia dilantik karena kondisi darurat. Jika ada yang bertanya: "Siapakah yang paling tepat jika kita tidak mendapatkan orang yang dirinya memiliki kekuatan dan amanah secara utuh?"

Kami jawab, "Dia harus memilih orang yang paling tepat (di antara yang ada). Jika saat itu dia telah memilih orang yang paling tepat dan sesuai dengan keadaan manusia, tetapi setelah itu terungkap bahwa sebenarnya orang tersebut tidak pantas, dia wajib mencegahnya. Jika dia memberikan tugas dan jabatan kepada seseorang yang telah memperoleh gelar doktor, misalnya dalam bidang Fiqih, kemudian ternyata orang tersebut tidak menguasai Ilmu Fiqih yang cukup untuk mengembangkan tugas tersebut, dalam hal ini kami katakan, 'Kadang-kadang gelar ilmiah itu dapat diperoleh dengan cara yang tidak sah.' Hal itu tidak bisa membuatnya tetap menduduki wilayah kekuasaan di tengah manusia."

فَإِنْعُوْلَهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ...

(١٦)

“Bertakwalah sesuai kemampuanmu ....” (Ath-Thaghabun: 16)

Allah ﷺ berfirman:

لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya ....” (Al-Baqarah: 286)

Allah ﷺ berfirman tentang jihad:

فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُكَفِّرُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ ...

“Maka berperanglah kamu di jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan beban kamu sendiri dan kobarkanlah semangat orang-orang mukmin (untuk berperang) ....”<sup>41</sup> (An-Nisa` : 84)

Allah Ta’ala berfirman:

---

Bahkan orang seperti ini harus dilengserkan. Gelar ilmiah dalam ijazah sekarang ini bukan satu-saturnya ukuran seseorang. Banyak orang yang tidak mempunyai ijazah, jika berdiri bersama orang yang memiliki ijazah, tidak bisa berdiri di hadapannya (tidak bisa menandingi). Orang yang tidak mempunyai ijazah ini tidak akan mampu menandinginya. Akan tetapi (orang yang tidak mempunyai ijazah ini) baik dan mumpuni dalam bidang fiqh. Ini adalah kenyataan.”

Kesimpulannya, yang “wajib” dilakukan adalah menyerahkan urusan kepada orang yang layak dalam pengertian yang sebenarnya, bukan berdasarkan gelar ilmiah semata.

Namun terkadang pemerintah atau penguasa mengatakan, “Saya tidak bisa mengecek semua orang. Ijazah inilah yang membantu saya (menentukan keadaan seseorang).”

Kami jawab, “Dalam hal ini Anda dimaafkan. Inilah yang mampu Anda lakukan. Akan tetapi, jika di kemudian hari terungkap bahwa (orang) ini tidak cakap, Anda harus melengserkannya. Bahkan seandainya dia menyampaikan argumen kepada Anda, “Saya mempunyai ijazah sejak dua puluh tahun lalu,” maka kami katakan, “Walaupun Anda mempunyai ijazah sejak dua puluh tahun lalu. Selama Anda jelas-jelas gagal, kami tidak boleh menyerahkan urusan kaum muslimin kepada Anda, baik dalam bidang kekuasaan, pengajaran, maupun bidang lainnya.”

<sup>41</sup> Prinsip ini: “Berperanglah kamu di jalan Allah” karena sesungguhnya kamu mampu. Kamu menguasai dirimu. Dan, “Tidaklah kamu dibebani melainkan beban kamu sendiri,” bagaimana dengan selainmu? Doronglah semangat mereka! Merekalah yang seharusnya melakukan introspeksi terhadap diri mereka sendiri. Ayat ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syaikh حفظ له: ‘Jika penguasa atau pemerintah tidak mendapatkan orang yang mempunyai kemampuan secara utuh, hendaknya melantik orang yang menurutnya paling pantas (di antara orang yang ada), lalu mendorong dan memotivasinya supaya memegang teguh syari’at.”

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ ... ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk ....” (Al-Ma`idah: 105)

Maka seseorang yang telah menunaikan berbagai kewajiban yang mampu ia kerjakan, ia telah memperoleh petunjuk. Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

“Apabila aku telah memerintahkan kepada kalian untuk melakukan sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih keduanya).<sup>42</sup>

Akan tetapi, apabila ia memiliki kelemahan yang sebenarnya bisa diatasi atau ia melakukan pengkhianatan (sehingga kewajiban yang ia pikul tidak tertunaikan), maka orang ini pantas dihukum atas perbuatannya tersebut.<sup>43</sup> Dan seharusnya dia mengetahui setiap individu yang lebih layak menduduki jabatan di setiap posisi. Karena sesungguhnya jabatan itu memiliki dua rukun, yaitu **kemampuan** dan **amanah** sebagaimana Allah Ta’ala berfirman:

﴿ ... إِنَّكَ خَيْرَ مَنْ أَسْتَجَرَتِ الْقَوْىُ الْأَمِينُ ... ﴾

“... Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu upah adalah yang kuat lagi jujur.” (Al-Qashash: 26)

Penguasa Mesir berkata pada Yusuf :

﴿ ... إِنَّكَ أَلْيَمُ لَدَنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ... ﴾

“... Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya di sisi kami.”<sup>44</sup> (Yusuf: 54)

<sup>42</sup> HR. Al-Bukhari, kitab al-Itisham bil Kitab was Sunnah, bab al-Iqtida` bi Sunnati Rasulillah ﷺ (no. 7288) dan Muslim kitab al-Hajj, bab Fardul Hajji Marratan fil 'Umr (no. 1337).

<sup>43</sup> Perkataan Syaikh serta dalil yang digunakan menjelaskan bahwa seorang penguasa tidak dibebani kecuali menurut apa yang dia sanggupi dalam mendeklasikan tugas-tugas kepada orang-orang yang dipilihnya. Akan tetapi jika orang yang diberi tugas itu memiliki kelemahan, tidak dibutuhkan atau berkhanianat, dia harus diberi sanksi hukum berdasarkan kesalahannya, yaitu dipecat atau dibebastugaskan.

<sup>44</sup> Syaikhul Islam رحمه الله berkata, “Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman: ‘Sesungguhnya orang

Allah Ta'ala juga mengambarkan sifat Jibril:

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ مُطَاعٌ شَمَّ أَمِينٍ ﴾ ١٩﴾

“Sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril). Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Pemilik 'Arsy. Yang ditaati di sana (di alam Malaikat) lagi dipercaya.” (At-Takwir: 19-21)

Kemampuan (kekuatan) pada setiap jabatan bersifat relatif. (Misalnya) kemampuan dalam kepemimpinan perang bertopang kepada keberanian hati, keahlian dalam berperang dan melancarkan siasat, karena peperangan itu dipenuhi dengan berbagai siasat yang menipu. Begitu pula kepemimpinan dalam peperangan bertopang pada penguasaan berbagai jenis keterampilan perang, seperti memanah, menikam, memukul, berkendara, melakukan pengepungan, meloloskan diri dan semacamnya. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَأَعْذُّوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ إِنْ قُوَّةً وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ ... ﴾

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan kuda-kuda yang ditambat untuk berperang ....”

---

yang paling baik yang kamu upah adalah yang kuat lagi jujur.' Orang Mesir berkata kepada Yusuf ﷺ, 'Sesungguhnya mulai hari ini kamu mempunyai kedudukan tinggi lagi dipercaya.' Syaikh menjadikan yang pertama sebagai firman Allah walaupun yang mengucapkannya adalah anak wanita orang Madyan dan menjadikan yang kedua sebagai perkataan orang Mesir walaupun yang mengucapkannya adalah Allah Ta'ala. Dalam hal ini terdapat kontradiksi, namun hal ini akan membuka pintu ilmu. Maksudnya, perkataan itu terkadang dinisbatkan kepada siapa yang mengucapkannya pertama kali, dan terkadang dinisbatkan kepada siapa yang menyampaikannya. Dalam kasus pertama, beliau menisbatkannya kepada siapa yang menyebarkannya. Adapun dalam kasus kedua, beliau menisbatkannya kepada orang yang mengucapkannya pertama kali. Jika dia berkata, "Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dari orang Mesir kepada Yusuf," maka hal itu benar.

Jadi, perkataan itu disandarkan kepada siapa yang mengucapkannya pertama kali dan disandarkan kepada siapa yang menyebarkannya. Allah Ta'ala juga menyandarkan al-Qur'an kepada Jibril dan kepada Muhammad ﷺ dalam firman-Nya, "Sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril) yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Pemilik 'Arsy." Yang dimaksud di sini adalah Jibril.

Allah berfirman, "Sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar perkataan Rasul yang mulia, dan tiadalah al-Qur'an itu perkataan tukang syair." (QS. Al-Haqqa: 40-41). Yang dimaksud di sini adalah Muhammad ﷺ. Jadi, al-Qur'an disandarkan kepada perkataan keduanya walaupun sesungguhnya perkataan keduanya dalam al-Qur'an adalah penyebaran (penyampaian), sedangkan yang mengucapkannya pertama kali adalah Allah Ta'ala.

(Al-Anfaal: 60)

Nabi ﷺ bersabda:

اَرْمُوا وَارْكُبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبًّا إِلَيْيَ مِنْ أَنْ تَرَكُبُوا، وَمَنْ تَعْلَمَ الرَّمِيمَ ثُمَّ نَسِيهُ فَلَيْسَ مِنَّا.

*“Memanah dan menungganglah kalian! Dan jika kalian memanah, hal itu lebih aku sukai dibanding menunggang. Barangsiapa yang belajar memanah kemudian dia lupa, maka dia bukan orang yang mengikuti petunjuk kami.”*

Dan dalam satu riwayat tercantum dengan lafazh:

فَهِيَ نِعْمَةٌ جَحَدَهَا.

*“Maka hal itu adalah nikmat yang dia ingkari.”* (HR. Muslim)<sup>45</sup>

Kemampuan (kekuatan) dalam menetapkan hukum di antara manusia, bertopang pada konsep keadilan yang ditunjukkan dalam al-Qur`an dan as-Sunnah serta bertopang pada kemampuan untuk melaksanakan berbagai hukum tersebut.

Sedangkan amanah (kejujuran) bertopang pada rasa takut kepada Allah (yang tertanam dalam diri seseorang) sehingga dia tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dan berusaha untuk meninggalkan rasa takut kepada manusia. Ketiga karakter ini disebutkan Allah dalam firman-Nya untuk setiap orang yang menghukumi manusia:

<sup>45</sup> HR. Muslim, Kitab al-Jihad, bab *Fadhlur Ramyi wal Hatstu 'alaih* (no. 1919) dengan lafazh: “Barangsiapa yang bisa memanah kemudian meninggalkannya, maka dia bukan dari golongan kami” atau “Sungguh dia telah berbuat maksial” tanpa menyebutkan perkataan: “Memanahlah dan menungganglah! Dan jika kalian memanah, hal itu lebih aku sukai dibanding menunggang.”

Secara keseluruhan, hadits-hadits ini semakna –walaupun lafaznya berbeda– dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud kitab al-Jihad, bab *Fir Ramyi* (no. 2513), an-Nasa'i dalam kitab al-Khail, bab *Ta'dibur Rajuli Farasahu* (no. 3578) dan ad-Darimi (no. 2404) yang di akhirnya disebutkan dengan lafazh: “Barangsiapa yang meninggalkan memanah setelah diajari, sungguh dia telah mengingkari apa yang pernah dia pelajari.”

Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Fadha'ilul Jihad*, bab *Ma Ja'a fi Fadhlir Ramyi fi Sabi'llah* (no. 1634) dan Ibnu Majah dalam kitab al-Jihad, bab *ar-Ramyu fi Sabi'llah* (no. 2811), tetapi tidak dengan lafazh: “Barangsiapa yang mempelajari memanah.” At-Tirmidzi berkata, “Hasan shahih.”

Lihat juga *Dha'iful Jami'* (no. 783) dan *Ghayatul Maram* (no. 388).

﴿... فَلَا تَخْشُوْا الْتَّاسَ وَأَخْشُوْنَ وَلَا شَرَوْا بِعَيْنِي ثَمَّا قِيلَّا وَمَنْ

﴿لَّهُ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَإِذَا كِبَرُوكُمْ الْكَفَّارُونَ﴾

“... Dan janganlah kalian takut kepada manusia (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir.”<sup>46</sup> (Al-Ma`idah: 44)

Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْقُضَايَا تَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضِيَ فِي الْجَنَّةِ، فَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ وَقَضَى بِخَلَاقِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى بَيْنَ النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

“Hakim itu ada tiga. Dua hakim berada di neraka dan seorang lagi berada di Surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan sebaliknya, maka dia berada di neraka. (Beginu pula) seorang hakim yang memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia berdasarkan kebodohan, maka dia pun berada di neraka. Sedangkan seorang hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan berdasarkan (kebenaran) tersebut, maka dia berada di Surga.”<sup>47</sup> (HR. Ahlus Sunan).<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Kekuatan/kemampuan dalam setiap jabatan bersifat relatif.

Dalam perperangan, kekuatan adalah keberanian/kekuatan hati, kekuatan fisik, kemahiran berperang, tipu daya, (kemampuan) untuk maju dan menghindar, dan yang serupa dengannya.

Adapun dalam menjalankan hukum di tengah umat, kekuatan/kemampuan adalah kekuatan ilmu, kekuatan kepribadian, implementasi hukum-hukum, dan tidak meremehkannya walaupun ketika tampil dalam suatu perperangan, bisa menjadi orang yang takut dan milarikan diri. Kekuatan itu relatif bergantung pada jenisnya masing-masing. Hal ini berlaku hingga pada perkara-perkara yang konkret sekalipun. Seorang tukang kayu itu kuat dalam profesiya sebagai tukang kayu. Seorang tukang besi itu kuat dalam profesiya sebagai tukang besi. Karena itulah manusia itu diberi sesuatu yang sesuai dengan dirinya.

<sup>47</sup> Dua hakim yang masuk Neraka tersebut yang (siksaannya) paling keras adalah yang pertama.

<sup>48</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Aqdhiyah*, bab *Fil Qadhi Yukhti* (no. 3573), ia berkata, “*Ini adalah hadits yang paling shahih*” yakni hadits Ibnu Buraidah: “*Hakim itu ada tiga*,” at-Tirmidzi kitab *al-Ahkam*, bab *Ma Ja'a 'an Rasulillah fil Qadhi* (no. 1322), Ibnu Majah, kitab *al-Ahkam*, bab

Qadhi (hakim) merupakan istilah bagi setiap orang yang menetapkan dan memutuskan suatu hukum dalam suatu perkara yang terjadi di antara dua pihak, baik dia berkedudukan sebagai khalifah, raja, wakil, wali atau seorang yang diposisikan untuk memutuskan dengan syari'at atau bertindak sekedar sebagai pengganti (maka dia tergolong sebagai seorang qadhi). (Ia tetap tergolong sebagai qadhi betatapun kecil urusannya seperti) seorang yang memberikan keputusan di antara dua anak kecil dalam sebuah perlombaan menulis.<sup>49</sup> Demikianlah yang disebutkan oleh para Shahabat Rasulullah ﷺ. ◇

---

al-Hakim *Yajtahidu Fayushibul Haqq* (no. 2315) dan al-Hakim (IV/ 40). Al-Hakim berkata, "Sanadnya shahih, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Sanad hadits ini mempunyai penguat yang shahih sesuai dengan syarat Muslim. Ibnu 'Abdil Hadi berkata, "Sanadnya baik." (*Al-Muharrar fil Hadits* (II/ 637) ditahqiq oleh Yusuf al-Marasyali dan yang lainnya).

Al-Hafizh Ibnu Jarir berkata dalam kitab *Talkhisul Habir* (IV/185): "Hadits ini mempunyai banyak jalan. Saya telah mengumpulkannya dalam satu jalan."

<sup>49</sup> Dahulu, murid-murid saling berlomba memperbaiki tulisan. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, "Menulislah!" Mereka pun menulis dua atau tiga baris lalu membawanya kepada seorang juri. Kemudian juri tersebut memutuskan siapa yang paling baik di antara mereka. Dalam memutuskan, juri harus bersifat adil.

## Pasal Ketiga

### MINIMNYA AMANAH (KEJUJURAN) DAN KEMAMPUAN DALAM DIRI MANUSIA

Kemampuan dan amanah (kejujuran) dalam diri seseorang sangat jarang ditemui. Oleh karena itu ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ berkata:

اللَّهُمَّ أَشْكُو إِلَيْكَ جَلَدَ الْفَاجِرِ، وَعَجَزَ النَّقْةِ.

“Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu (dari) penindasan yang dilakukan orang jahat dan kelemahan orang yang jujur.”<sup>50</sup>

Maka yang wajib dilakukan dalam hal ini adalah menempatkan orang yang layak untuk menduduki setiap jabatan. Jika dua orang dibandingkan, salah satu dari mereka lebih mampu menjaga amanah sedangkan seorang lagi lebih memiliki kemampuan, maka (dalam hal ini) yang didahulukan adalah individu yang kemampuannya dapat memberikan manfaat lebih banyak dan mampu meminimalisir kerugian yang akan disebabkan oleh dirinya ketika memangku jabatan tersebut. Sebagai contoh, dalam hal kepemimpinan perang, seorang yang kuat lagi berani meski memiliki sifat yang kurang baik lebih diutamakan memegang tampuk kepemimpinan dibanding orang yang lemah, meskipun ia seorang yang amanah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang dua orang yang menjadi pemimpin dalam suatu peperangan. Salah seorang dari mereka berfisik kuat namun berperangai buruk. Sedangkan yang lain berperangai luhur namun fisiknya lemah. Beliau ditanya, “Bersama siapa engkau akan berperang?” Beliau menjawab, “Pemimpin perang yang berperangai buruk (tetapi) berfisik kuat, kekuatannya akan berguna

---

<sup>50</sup> Beliau berkata, “Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu (dari) penindasan yang dilakukan orang jahat dan kelemahan orang yang jujur.” Pertama, kekuatan tanpa amanah/kejujuran. Kedua, kejujuran tanpa kekuatan.

Ini terjadi pada zaman ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ. Beliau mengadu kepada Allah (dari) penindasan orang jahat dan kelemahan orang jujur. Hal ini masih terjadi hingga hari ini. Engkau mendapati orang yang tidak cakap, yakni tidak jujur atau tidak amanah dalam mengemban jabatan yang diberikan, (tetapi) dia mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sebaliknya, ada orang yang jujur tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena itu, sering terjadi seorang pejabat memilih bawahananya dari orang-orang yang mampu bekerja meskipun terkadang tidak jujur.

bagi kaum muslimin dan keburukan yang dia lakukan akan menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan panglima perang yang berfisik lemah namun shalih, maka keshalihannya hanya bermanfaat bagi dirinya dan kelemahan yang ia miliki justru akan merugikan kaum muslimin.” Maka beliau pun memilih berperang bersama panglima yang kuat meski berperangai buruk.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُؤْيِدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

“Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan seorang yang jahat (buruk).”<sup>51</sup>

Dan diriwayatkan (pula dengan lafazh):

بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُ.

“Dengan kaum-kaum yang tidak berakhlik baik.”<sup>52</sup>

Apabila panglima perang tersebut berperangai luhur,<sup>53</sup> maka dia lebih pantas untuk memimpin perang dibanding orang yang lebih baik darinya dalam agama.

Oleh karena itu, Nabi ﷺ memilih Khalid bin al-Walid dalam perangan sejak ia masuk Islam, beliau bersabda:

<sup>51</sup> HR. Al-Bukhari kitab al-Jihad was Siyar, bab *Innallaha Yu’ayyidud Din bir Rajulil Fajir* (no. 3062) dan Muslim kitab al-Iman, bab *Bayan Ghilzhi Tahrimi Qatlil Insan Nafsa* (no. 111).

<sup>52</sup> HR. Al-Bazzar dalam *Musnadnya* sebagaimana dalam *Kasyful Astar* (II/286) (no. 172). Al-Haitsami dalam *Majma’uz Zawa’id* (V/302) berkata, “Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath*. Salah satu sanad al-Bazzar, para perawinya *tsiqah* (terpercaya).” Hadits ini berasal dari Anas dan Abu Musa ؓ. Tentang hadits ini, beliau berkata, “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih* kecuali ‘Ali bin Zaid. Perawi ini memiliki kelemahan, haditsnya menjadi hasan dengan adanya beberapa syahid (penguat) ini.”

Sanadnya dishahihkan oleh al-‘Arrafi dalam *al-Mugni ‘anil Asfar Takhrij Ihya’ Ulumiddin* (I/82), dan Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami’* (no. 1866) dan *ash-Shahihah* (no. 1649).

<sup>53</sup> Maksud kalimat tersebut memiliki dua kemungkinan berikut. Pertama, meskipun jahat, dia lebih pantas untuk memimpin peperangan dibanding orang yang lebih baik agamanya darinya jika dia belum menempati posisinya. Kedua, jika dia shalih dan tidak jahat, tetapi ada orang yang agamanya sedikit lebih baik darinya, dia tetap lebih pantas memimpin peperangan.

Dalam cetakan ada kalimat yang hilang sehingga sulit untuk menetapkannya. Disebutkan dalam manuskrip, “Dan jika tidak ada orang lain selain orang yang jahat, maka orang itu lebih pantas memimpin peperangan dibanding ....”

إِنَّ خَالِدًا سَيْفَ سَلَةِ اللَّهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.

"Sesungguhnya Khalid adalah 'pedang' yang dihunuskan oleh Allah kepada orang-orang musyrik."<sup>54</sup>

Nabi ﷺ memilihnya meskipun ia terkadang melakukan hal yang diingkari oleh beliau hingga suatu waktu beliau mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid."<sup>55</sup> Ucapan ini beliau katakan ketika beliau mengutus Khalid kepada Bani Juzaimah, namun Khalid malah membunuh kaum tersebut dan mengambil harta mereka dengan cara yang tidak dibenarkan, padahal hal itu tidak dibolehkan dan sebagian Shahabat yang ikut bersamanya tidak menyetujuinya. Perbuatan Khalid ini membuat Nabi ﷺ membayar diyat kepada Bani Juzaimah dan menjamin harta mereka. Meskipun kondisi Khalid ﷺ demikian, Nabi ﷺ senantiasa memprioritaskannya untuk memimpin peperangan, karena dia adalah orang yang paling layak untuk menangani hal ini dibanding Shahabat lainnya. Dan apa yang telah diperbuat terhadap Bani Juzaimah (dapat dimaafkan) karena hal tersebut berasal dari penakwilan yang ia lakukan.

Abu Dzarr رضي الله عنه lebih baik dari Shahabat Khalid dalam hal amanah dan kejujuran. Namun demikian, Nabi ﷺ bersabda:

يَا أَبَا ذَرٍ إِنِّي أَرَأَكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأْمَرَنَّ عَلَيْ اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّنَّ مَالَ يَتِيمٍ.

<sup>54</sup> HR. Ahmad (I/8) dan ath-Thabrani dalam al-Mujam al-Kabir (IV/103). Keduanya dengan lafazh: "Sebaik-baik hamba Allah dan saudara keluarga adalah Khalid bin al-Walid. Ia adalah salah satu di antara pedang-pedang Allah yang dihunuskan oleh Allah ﷺ kepada orang-orang kafir dan munafik." Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawa'id (IX/348), "Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani semisalnya, dan para perawi keduanya tsiqah." Ahmad Syakir berkata, "Sanadnya shahih." (Al-Musnad (I/173) dengan tahqiq olehnya).

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan lafazh, "Janganlah engkau menyakiti Khalid, sesungguhnya ia adalah satu pedang di antara pedang-pedang Allah ﷺ yang Allah tebaskan kepada orang-orang kafir." (IV/104). Beliau berkata dalam Majma'uz Zawa'id (IX/349), "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la –dan ia tidak menyebutkan Shahabat– dan para perawinya adalah para perawi ash-Shahih." Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam ash-Shahihah (no. 1237). Penyebutan Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah juga tercantum dalam Shahih al-Bukhari (no. 3757) dan selainnya.

<sup>55</sup> HR. Al-Bukhari kitab al-Maghazi, bab Ba'tsun Nabi ﷺ Khalid bin al-Walid ila Bani Juzaimah (no. 4339).

"Wahai Abu Dzarr, sesungguhnya aku melihatmu seorang yang lemah. Sesungguhnya aku menyukai sesuatu untukmu, sebagaimana aku menyukai sesuatu tersebut untukku. Maka janganlah engkau menjadi pemimpin bagi dua pihak yang berbeda, dan jangan engkau mengurus harta anak yatim." (HR. Muslim)<sup>56</sup>

Nabi ﷺ melarang Abu Dzarr رضي الله عنه untuk memegang tampuk kepemimpinan dan kekuasaan, karena beliau ﷺ memandangnya sebagai seorang yang lemah (dalam hal memegang kekuasaan), walaupun telah diriwayatkan:

مَا أَظَلَّتِ الْخَضِرَاءُ وَلَا أَقْلَتِ الْغَبَرَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ.

"Tidak ada orang yang memiliki lisan paling jujur dibanding Abu Dzarr di bawah langit dan permukaan bumi ini."<sup>57</sup>

Begitu pula Nabi ﷺ mengangkat 'Amr bin al-'Ash sebagai pemimpin dalam peperangan Dzatus Salasil, karena beliau ﷺ mengharapkan perdamaian dari para kerabat 'Amr takala beliau mengutusnya kepada mereka. Beliau juga mengangkat Usamah bin Zaid رضي الله عنه sebagai pemimpin dalam suatu perang yang dilancarkan untuk membala kematian ayahnya. Oleh karena itu beliau memilih seorang pemimpin karena pertimbangan kemaslahatan, walaupun dalam pasukan tersebut

<sup>56</sup> HR. Muslim kitab *al-Imarat*, bab *Karahatul Imarat bighairi Dharurah* (no. 1826). Imam an-Nawawi berkata, "Hadits ini merupakan sumber/rujukan yang agung dalam menjauhi kekuasaan, lebih-lebih bagi orang yang mempunyai kelemahan dalam melakukan tugas-tugas kekuasaan." (*Syarh Muslim* (XII/210)).

<sup>57</sup> HR. At-Timidzi kitab *Manaqib Abi Dzarr* رضي الله عنه (no. 3801) dan ia berkata, "Hadits hasan." Juga Ibnu Majah kitab *al-Muqaddimah*, bab *Fadhlul Abi Dzarr* (no. 156) dan Ahmad di beberapa tempat (dalam *Musnadhnya*) di antaranya (II/163). Ahmad Syakir melemahkan periyatannya dalam tahqiqnya terhadap kitab *al-Musnad* (X/27) (no. 6519) dan (XII/ 32) (no. 7078). Hadits ini dianggap memiliki 'illat (cacat) oleh 'Utsman bin 'Umair Abul Yaqzhan. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim (III/344). Adz-Dzahabi berkata tentangnya, "Sanadnya baik." Dalam sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab. Imam Adz-Dzahabi lebih memilih untuk berhujjah dengan riwayatnya sebagaimana tersebut dalam *Siyar A'lamin Nubala* (III/378). Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dengan lafaz: "Maa taqallul ghabra` wa laa tazhallul khabra` min dhi lahjatin ashdaqu wa laa aufa min Abi Dzarr ...." Al-Hakim berkata, "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim (*al-Mustadrak* (III/342). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami'* (no. 5537).

Al-Mubarakfuri dalam *Tuhfatul Ahwadzi* (X/205) mengatakan, "Sabda beliau ini dimaksudkan untuk membatasi dan menegaskan akan kejujuran Abu Dzarr. Bukan berarti Abu Dzarr merupakan orang yang paling jujur secara mutlak dibanding para Shahabat lainnya, karena tidak tepat jika dikatakan bahwa Abu Dzarr lebih jujur dari Abu Bakar رضي الله عنه yang meraih predikat ash-Shididq dan merupakan orang terbaik setelah Rasulullah ﷺ. Begitu pula Nabi ﷺ merupakan orang yang paling jujur dari Abu Dzarr atau manusia seluruhnya."—ed.

ada seorang yang lebih utama dari pemimpin tersebut ditinjau dari keilmuan dan keimanan.

Demikian pula Abu Bakar رضي الله عنه, khalifah Rasulullah ﷺ. Beliau senantiasa memilih Khalid sebagai panglima, baik ketika peperanganahlur riddah (orang-orang murtad) dan ketika menaklukkan Irak dan Syam, padahal Khalid seringkali membuat berbagai kekeliruan yang muncul dari pandangan subjektifnya. Meskipun orang-orang telah menyampaikan kepada Abu Bakar tentang berbagai tindakan aneh yang dilakukan oleh Khalid, namun beliau tidak mencopotnya. Beliau hanya memperingatkannya dan memandang maslahat yang diperoleh dengan kepemimpinan Khalid lebih dominan dibanding mafsadat yang akan ditimbulkan. Terlebih tidak ada orang lain yang sanggup menggantikan posisinya.

Selain itu beliau beranggapan, jika karakter pemimpin tertinggi cenderung lembut, maka wakilnya harus berkarakter keras. Jika karakter pemimpinnya cenderung keras, maka wakilnya harus berkarakter lembut agar perkara itu menjadi seimbang. Oleh karena itu Abu Bakar lebih mengutamakan Khalid menjadi wakil(nya). Sedangkan ‘Umar lebih memilih Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah رضي الله عنه yang berkarakter lembut (untuk menjadi wakilnya) dari Khalid, karena Khalid berkarakter keras seperti dirinya. Dan yang paling tepat di antara keduanya adalah mengangkat orang yang mampu mengokohnya agar perkara yang ditangani menjadi seimbang.<sup>58</sup> Hal ini terjadi pada para khalifah Rasulullah ﷺ. Beliau sendiri adalah seorang yang senantiasa memperhatikan keseimbangan di antara dua hal, hingga beliau bersabda:

أَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ، أَنَا نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ.

“Aku adalah Nabi yang (penuh) kasih sayang,<sup>59</sup> aku adalah Nabi (yang banyak mengikuti) peperangan.”<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Ini adalah sebuah hikmah. Apabila seorang pemimpin berwatak keras, ia harus mengambil seorang wakil yang lembut. Tujuannya agar dapat memberikan petunjuk dengan lemah lembut kepada pemimpin tersebut ketika berada dalam kondisi keras. Begitu pula sebaliknya. Apabila pemimpin dan wakilnya lembut, semua urusan akan menjadi rusak. Apabila keduanya keras, akan terjadi penindasan terhadap orang-orang serta akan menyusahkan mereka. Namun apabila salah satunya keras dan yang lain lembut, urusannya akan seimbang.

<sup>59</sup> HR. Muslim kitab *al-Fadha’ il*, bab *Fi Asma’ ihi* ﷺ (no. 2355).

<sup>60</sup> HR. Ahmad (IV/395, 404-407). Al-Haitsami berkata (VIII/284), “Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar. Para perawi dalam sanad Ahmad adalah para perawi *ash-Shahih* kecuali

Dan beliau bersabda:

أَنَا الصَّحُوكُ الْقَتَّالُ.

"Aku adalah orang yang humoris lagi banyak mengikuti peperangan."<sup>61</sup>

'Umat beliau adalah umat yang wasath (pertengahan), Allah Ta'ala berfirman tentang mereka:

... أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرِكُوكُمْ رُكُوكًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا



"... Dan orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka; kamu melihat mereka itu ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya ...." (Al-Fat-h: 29)

Dan Allah Ta'ala berfirman:

... أَذْلَلُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَلُهُ عَلَى الْكُفَّارِ ...

"... (Mereka) bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir ...." (Al-

---

'Ashim bin Bahdalah. Ia seorang yang *tsiqah*, tetapi hafalannya buruk." 'Ashim ﷺ ini dibicarakan hanya dalam periyatan hadits. Adapun dalam hal qira'at (al-Qur'an), ia termasuk di antara tujuh imam yang disepakati kemutawatiran qira'atnya.

HR. Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shagir* (80). Zain al-'Iraqi berkata, "Sanadnya shahih." Lihat *Faidhul Qadir* (III/45). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami'* (no. 1473).

Dalam menggabungkan dua penamaan, "Nabiyyur rahmah" dan "Nabiyyul malhamah," lihat *Syarhus Sunnah* karya al-Baghawi (XIII/213), *Zadul Ma'ad* (I/95-96) dan *Faidhul Qadir* (III/45).

<sup>61</sup> As-Suyuthi berkata dalam *al-Khasha'ishul Kubra* (I/78): "Diriwayatkan oleh Ibnu Faris dari Ibnu 'Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, 'Namaku di dalam Taurat adalah Ahmad, Dhahuk (yang humoris), dan Qattal (banyak mengikuti peperangan).'"

Al-Hafizh Ibnu Katsir menyebutkannya ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian." (*Tafsir al-Qur'anil 'Azhim* (IV/175)). Beliau tidak menisbatkan kepada satu pun dari kitab-kitab Sunnah dan tidak pula menetapkan hukum terhadapnya.

Ibnul Qayyim juga menyebutkannya dalam *Zadul Ma'ad* (I/ 95).

Disebutkan dalam kitab *Dala'ilun Nubuwah* karya al-Asbahani (428) dan *Subulul Huda war Rasyad* karya ash-Shalih (I/483 dan IV/319) bahwa hal itu termasuk sifat-sifat Nabi ﷺ yang disebutkan dalam Taurat.

Oleh karena itu, tatkala Abu Bakar dan 'Umar رضي الله عنهما diangkat menjadi khalifah, keduanya dapat menunaikan amanah yang diberikan dengan sempurna. Dan karakter keduanya yang saling bertolak belakang semasa hidup Nabi ﷺ dapat diseimbangkan, sehingga Rasulullah ﷺ sallam bersabda:

اَقْتُدُوا بِاللّٰهِيْنِ مِنْ بَعْدِيْ اَبِي بَكْرٍ وَعُمَّارَ.

*“Ikutilah oleh kalian dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan 'Umar.”<sup>62</sup>*

Ketegaran hati sangat menonjol dalam pribadi Abu Bakar dalam memerangi ahlur riddah dan yang lainnya, satu faktor yang mengungguli 'Umar dan seluruh Shahabat رضي الله عنهم.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> HR. At-Tirmidzi kitab *al-Manaqib*, bab *Fi Manaqib Abi Bakr wa 'Umar* رضي الله عنهما (no. 3662), dan ia mengatakan, “Hadis ini hasan,” Ibnu Majah kitab *al-Muqaddimah*, bab *Fadhu Abi Bakr ash-Shiddiq* (97), dan disebutkan di beberapa tempat dalam *al-Musnad*. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dari beberapa jalan, dari Hudzaifah رضي الله عنه (III/ 75). Beliau berkata, “Ini adalah hadits paling agung yang meriwayatkan keutamaan-keutamaan Syaikhain (Abu Bakar dan 'Umar) .... Jelaslah bahwa hadits ini shahih meskipun tidak diriwayatkan oleh keduanya (al-Bukhari dan Muslim).” Adz-Dzahabi berkata dalam ringkasan tentangnya: “Shahih.”

HR. Ath-Thahawi dalam *Musykilul Atsar* dengan sanad dan jalan yang berbeda-beda. Lihat nomor hadits secara berurutan (no. 1224–1233). Lima di antara hadits-hadits tersebut dishahihkan oleh al-Arna'uth, dan salah satunya ia hasankan dalam *tahqiqnya* terhadap kitab *Musykilul Atsar*. Beliau berkata tentarg salah satu dari hadits tersebut, yaitu (no. 1227), “Sanadnya shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *ash-Shahihah* (no. 1233) dan dalam kitab *Shahihul Jami'* (no. 1142-1144).

<sup>63</sup> Faedah ini belum pernah kita dapatkan kecuali dalam kitab ini, yaitu alasan Abu Bakar menugaskan Khalid رضي الله عنه dan memberinya karena ia seorang “keras,” sedangkan Abu Bakar رضي الله عنه cenderung lembut. Adapun alasan 'Umar mencopotnya dari jabatannya karena ia dan 'Umar sama-sama keras. Kenyataan ini menunjukkan bahwa jika karakter keras 'Umar bertemu dengan karakter keras Khalid, yang muncul adalah masalah bagi kaum muslimin. Itulah alasan mengapa 'Umar menggantinya dengan Abu 'Ubaidah رضي الله عنه yang berkarakter lembut. Selain itu, 'Umar mengangkatnya atas dasar sabda Rasulullah ﷺ, “Orang kepercayaan umat ini adalah Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah.” Nabi ﷺ menyifati Abu 'Ubaidah sebagai “orang yang paling amanah” karena Abu 'Ubaidah adalah orang yang paling dipercaya oleh umat ini dan ia mempunyai karakter yang lembut. Beliau رضي الله عنه juga menyifati Khalid dengan “pedang” karena Khalid رضي الله عنه menonjol dengan kekuatan.

Ini adalah bukti perhatian Allah kepada orang yang dikehendaki-Nya. Allah hanya memberikan pengetahuan ini kepada orang tertentu, tidak kepada semua orang. Sebagian orang mengira bahwa 'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه mencopot Khalid sebagai bentuk hukuman dan pelajaran (bagi yang lainnya). Akan tetapi, Syaikhul Islam رحمه الله membukakan ‘pintu’ baru bagi kita bahwa 'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه mencopot Khalid رضي الله عنه agar dua karakter keras tidak berkumpul menjadi satu.

Ini adalah kebijakan yang mulia dan termasuk Sunnah Khulafa'ur Rasyidin رضي الله عنهم.

Jika sifat amanah lebih dibutuhkan dalam suatu jabatan, maka orang yang amanah lebih diutamakan untuk memangku jabatan tersebut, seperti tugas untuk mengatur harta dan semisalnya. Adapun tugas untuk menagih dan menjaga harta, maka dalam hal ini diperlukan orang yang memiliki kekuatan dan amanah. Dalam hal ini seorang pemimpin harus menugaskan seorang yang memiliki ketegasan dan kekuatan agar bisa menagih dengan menggunakan kekuatannya, di samping itu ia juga menugaskan seorang juru tulis yang jujur dan dapat mengawasi partenernya dengan keahlian dan kejujuran yang ia miliki. Begitu pula halnya dalam kepemimpinan perang. Apabila sang pejabat memerintahkan untuk bermusyawarah dengan para ulama dan orang shalih, maka ia telah mengumpulkan dua kemaslahatan.

Ketentuan ini juga berlaku untuk seluruh jabatan, jika keberadaan seseorang belum mampu merealisasikan tujuan dengan sempurna, maka dengan keberadaan beberapa orang (diharapkan mampu merealisasikan tujuan dengan sempurna). Oleh karena itu, dalam hal ini (seorang pejabat harus menempuh dua cara) yaitu mengutamakan orang yang paling ideal untuk memangku jabatan atau melantik beberapa orang jika tidak ada seseorang yang berkemampuan sempurna untuk memangku jabatan tersebut.<sup>64</sup>

Dalam kekuasaan kehakiman, maka orang yang lebih berilmu, lebih bertakwa dan terampil lebih diprioritaskan. Jika salah seorang dari mereka lebih berilmu sementara yang lainnya lebih bertakwa, maka

---

Jika ada seorang kepala sekolah berwatak keras, dia harus memilih wakil yang lembut. Begitu pula dengan jabatan lain.

<sup>64</sup> Semua ini berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu upah adalah orang yang kuat lagi terpercaya." (Al-Qashash: 26). Apabila dia telah mendapatkan orang yang menghimpun dua sifat tersebut, itu sudah dianggap cukup meskipun hanya satu orang. Jika orangnya amanah tetapi tidak kuat, maka harus ditambah dengan orang yang kuat. Jika orangnya kuat tetapi tidak amanah, maka harus ditambah dengan orang yang amanah. Dengan demikian akan saling melengkapi, yaitu amanah dan kekuatan sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh: "Terkumpul dua maslahat." Orang kedua menjadi pembantu orang yang pertama. Dia meminta pendapat darinya tentang berbagai permasalahan yang ada. Jika dia melihat kekurangan pada orang pertama, dia memerintahkannya untuk menyempurnakan perkara itu.

Jika pemimpin itu kuat, hendaknya dia mengambil penasehat dari kalangan orang-orang yang berilmu demi kebaikan pemerintahan. Penasehat ini hendaknya berasal dari kalangan yang memiliki ilmu sesuai bidang masing-masing. Ketika seorang pemimpin ingin bermusyawarah dalam masalah syari'at, dia hendaknya meminta pendapat ahli syari'at; dalam perkara perang meminta pendapat ahli siasat perang; dalam masalah industri meminta pendapat ahli industri; dalam masalah pertanian meminta pendapat ahli pertanian, begitu seterusnya. Hal ini karena bisa saja seseorang mengetahui satu perkara yang tidak diketahui orang lain.

seorang hakim yang bertakwa lebih diprioritaskan dalam perkara yang terkadang hukumnya telah jelas serta dikhawatirkan dalam permasalahan tersebut seorang hakim menuruti hawa nafsunya. Dan seorang hakim yang lebih berilmu lebih diprioritaskan untuk menangani perkara yang hukumnya rumit dan dikhawatirkan kerancuan akan timbul dalam permasalahan tersebut.<sup>65</sup> Dalam sebuah hadits, diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْبَصَرَ النَّافِدَ عِنْدَ وُرُودِ الشُّبُهَاتِ، وَيُحِبُّ الْعَقْلَ الْكَامِلَ  
عِنْدَ حُلُولِ الشَّهَوَاتِ.

“Sesungguhnya Allah menyukai pandangan yang cerdik ketika menangani sebuah permasalahan. Dan Allah menyukai hati yang bersih ketika syahwat menggoda.”<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Hal ini tidak terjadi kecuali apabila dia akan memberikan keputusan dalam setiap masalah secara sendirian. Apabila seorang hakim diberikan posisi, akan datang kepadanya permasalahan-permasalahan yang jelas yang membutuhkan sifat wara' karena dikhawatirkan berasal dari ambisi/hawa nafsu, bukan berasal dari kebodohan. Apabila datang kepadanya permasalahan yang tidak jelas dan ruwet, maka dibutuhkan ilmu. Perkataan Syaikh رحمه الله tidak digunakan apabila kita mengangkat hakim tetap untuk satu wilayah, tetapi hanya digunakan apabila kita ingin memutuskan perkara perseorangan. Ketika itu kita perhatikan dahulu, jika permasalahan yang akan diputuskan (membutuhkan) ketelitian ilmu dan termasuk permasalahan yang samar kecuali bagi orang yang berilmu, maka dalam hal ini kita memilih orang yang lebih berilmu. Namun jika masalah itu sudah jelas tetapi dikhawatirkan timbul karena ambisi (hawa nafsu), dalam hal ini kita butuh kepada orang yang lebih bertakwa. Segala sesuatu disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini jika kita ingin memutuskan suatu masalah tertentu. Adapun jika kita ingin mengangkat seorang hakim, hal ini terkadang tidak memungkinkan.

<sup>66</sup> HR. Al-Qudha'i dalam *Musnad asy-Syihab* (II/152) (no. 1080-1081) dari jalan Hilal bin al-'Ala': Ayahku menceritakan kepada kami, 'Umar bin Hafs al-'Abdi menceritakan kepada kami. Al-Ghamari berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin al-Muqrin" dalam kitab *Fawa'idnya* dari Ibnu Bandar, dari Muhammad bin Ja'far, Hilal bin al-'Ala' menceritakan kepada kami, dst. Al-'Ala' dan gurunya, yaitu 'Umar bin Hafs adalah *matrik* (*Fat-hul Wahhab bi Takhrij Ahadits asy-Syihab* (II/206). Diriwayatkan juga oleh ad-Dailami dalam kitab *al-Firdaus* (I/194) (no. 565). Disebutkan pula oleh al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* dengan lafazh: "Innallaaha yuhibbul basharan naaqid." Al-Hafizh al-'Iraqi berkata dalam mentakhrij hadits-hadits (yang ada dalam kitab) *al-Ihya'*, "Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* dari hadits 'Imran bin Husain. Dalam sanadnya terdapat Hafs bin 'Umar yang didha'ifkan oleh jumhur." (*Al-Mughni 'an Hamil Asfar [takhrij kitab al-Ihya'] bi Hamisy Ihya' Ulumiddin* dalam pembahasan tentang hakekat muraqabah dan tingkatannya (IV/614) dengan tahtiq Sayyid Ibrahim.

Hadits (tentang) akal diingkari oleh sekelompok ulama, dan mereka menetapkan bahwa hadits itu *maudhu'* (palsu), dan tidak ada satu pun hadits yang shahih tentang akal. Ulama (yang mengingkari) tersebut adalah al-'Uqaili, Abu Hatim, ad-Daraquthni, Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim dan lain-lain. Lihat *al-Mathalibul 'Aliyah* (III/13-23) dan *as-Silsilah adh-Dha'ifah* (53), hadits no. 1 dan 370 serta kitab *at-Tahdits bi ma Qila*: "La Yashihhu fihi Hadits karya Bakr

Kedua hakim yang berkarakter seperti di atas lebih diprioritaskan daripada hakim yang lebih terampil. Jika hakim mendapat dukungan secara sempurna dari pihak komandan perang dan memimpin tertinggi, maka hakim yang lebih terampil lebih diprioritaskan dalam pemutusan suatu perkara yang membutuhkan kekuatan, dan bantuan bagi hakim melebihi kebutuhan akan tambahan ilmu dan ketakwaan. Karena sesungguhnya hakim yang sejati harus memiliki ilmu, sikap adil dan keterampilan. Bahkan ketiga hal ini juga harus dimiliki oleh mereka yang diberi kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin. Jika kadar salah satu dari ketiga sifat ini minim, maka akan menimbulkan kekacauan. Dan kemampuan itu ditopang oleh paksaan dan intimidasi atau ditopang oleh keinginan dan kemurahan hati yang pada hakekatnya keduanya harus ada.<sup>67</sup>

Beberapa ulama ditanya, jika tidak ada yang mampu memangku jabatan hakim, melainkan seorang berilmu yang fasik, atau seorang yang bodoh tapi bertakwa,<sup>68</sup> mana di antara keduanya yang diprioritas-

---

Abu Zaid (173-174).

Hadits tentang keutamaaan akal (dengan lafazh): "Wa annahul marja'" dan "Annallaaha awwalu ma khalaqa al-'aqla'" serta lafazh sejenisnya banyak sekali, tetapi semuanya maudhu'. Syaikhul Islam mengatakan, "Hadits ini bukanlah pujian terhadap akal, tetapi hanya mengetengahkan pembagian manusia kepada dua kelompok berikut ini:

**Pertama**, orang yang memiliki ketajaman pandangan ketika keraguan datang kepadanya. Maksudnya, dia memiliki ilmu yang dapat menghilangkan keraguan tersebut. Inilah yang benar dan terpuji.

**Kedua**, orang yang memiliki akal sehat ketika syubhat menyerang. Manusia kadang-kadang tergoda dan tertarik kepada sesuatu, dan perasaan ini bisa mengalahkan akal sehatnya. Yang dimaksud dengan akal adalah akal manusia itu sendiri, bukan akal yang diklaim oleh para filosof dan lain-lain.

Sebenarnya sama saja, apakah hadits tersebut shahih atau tidak. Tidak diragukan bahwa manusia itu membutuhkan ketajaman pandangan ketika keraguan datang kepadanya supaya ketidakjelasan tersebut menjadi terbuka. Manusia juga membutuhkan akal yang sempurna ketika syahwat menyerang. Banyak orang yang tidak kembali kepada akal (sehat)nya ketika syahwatnya menyerang. Bisa jadi dia mengatakan atau berbuat sesuatu, lalu akhirnya dia sendiri menyesalinya setelah kembali kepada akal sehatnya.

<sup>67</sup> Benar. Seorang penguasa harus memiliki kekuatan untuk memaksa dan mengintimidasi. Pemakaian bisa membuat orang takut kepadanya, serta paksaan itu mengintimidasi mereka. Kemurahan hati mengharuskannya disukai oleh orang lain, apabila kedua hal ini terkumpul maka perkara menjadi sempurna. Oleh karena itu Syaikh berkata, "Keduanya harus." Jika salah satu di antara keduanya ada maka hal itu baik, tetapi keduanya harus ada. Apabila manusia menguasai orang lain melalui intimidasi maka hal itu baik. Tetapi jika dia menguasainya dengan cara ini, maka mereka tidak mempedulikan pelanggaran apabila mereka menentang. Apabila dia menguasai mereka dengan suka rela, mereka akan mentaatinya, baik ketika dia ada atau tidak ada. Yang pertama menguasai jiwa orang lain dengan ketakutan. Yang kedua menguasai jiwa orang lain dengan suka rela.

<sup>68</sup> Bodoh yang dimaksud di sini bukanlah bodoh secara mutlak, tidak tahu apa-apa. Orang seperti ini pada hakekatnya sama sekali tidak boleh diberi wewenang. Akan tetapi yang

kan? Ulama tersebut menjawab, “Jika ketakwaan lebih dibutuhkan karena kerusakan mendominasi, maka orang yang bertakwa diprioritaskan. Namun jika keilmuan lebih dibutuhkan karena ketidakjelasan sebagai hukum, maka orang yang lebih berilmu lebih diprioritaskan.”<sup>69</sup>

Kebanyakan ulama memprioritaskan orang yang bertakwa. Para imam sepakat bahwa orang yang memangku jabatan haruslah orang yang adil dan kesaksianya dapat diterima. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kadar keilmuan seseorang yang akan memangku jabatan sebagai hakim, apakah ia harus berstatus *mujtahid* ataukah boleh *muqallid* atau wajib melantik orang yang ideal sesuai kemampuan. Uraian ketiga pendapat tersebut tidak kami paparkan dalam risalah ini.<sup>70</sup> Walaupun demikian, dibolehkan mengangkat orang yang tidak cakap karena alasan darurat. Namun, wajib untuk memperbaiki keadaan agar berbagai hak manusia terpenuhi, seperti urusan yang terkait dengan kekuasaan, kepemimpinan dan lain-lain. Kewajiban ini serupa dengan kewajiban orang yang pailit dalam melunasi hutangnya, meskipun dalam keadaan seperti itu dia hanya dituntut untuk melunasi hutangnya sesuai kemampuannya. Begitu pula hal ini serupa dengan kewajiban untuk melakukan persiapan jihad dengan mempersiapkan

---

dimaksud di sini adalah bodoh yang bersifat “relatif.”

<sup>69</sup> Apabila di antara kita ada seorang yang berilmu lagi baik, dia akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan. Sementara yang lain tidak demikian, tetapi dia itu religius. Maka yang lainnya bodoh dibandingkan dengan orang yang berilmu tersebut. Di sini kita cermati, apabila kebutuhan akan agama lebih banyak karena kerusakan lebih dominan, maka orang yang lebih beragama diprioritaskan. Apabila kebutuhan kepada pengetahuan lebih banyak karena ketidakjelasan beberapa hukum, dalam hal itu orang yang berilmu diprioritaskan. Dan orang berilmu yang dimaksud di sini adalah yang lebih rendah agamanya, hingga orang berilmu yang fasik sekalipun jika kita tidak mendapatkan kecuali ulama fasik.

Jika kita hanya mendapat penuntut ilmu yang memotong jenggotnya atau memanjangkan pakaiannya (hingga di bawah mata kaki), kita tidak boleh mengosongkan jabatan itu karena yang ada hanya orang fasik. Akan tetapi, kita hendaknya mengangkat orang yang paling ideal terlebih dahulu. Jika tidak ada, baru yang di bawahnya dan seterusnya.

Perkataan penulis: “Jika kebutuhan akan pengetahuan lebih banyak karena ketidakjelasan hukum, maka orang yang berilmu diprioritaskan,” artinya, apabila permasalahan-permasalahan samar, rumit (kompleks) dan tidak jelas (hukumnya), maka dibutuhkan orang ‘alim yang mumpuni. Dalam hal ini, orang berilmu lebih didahulukan dari orang shalih. Apabila hawa nafsu (ambisi), kejahatan, kerusakan dan suap-menyuap telah tersebar, dalam hal ini orang yang shalih lebih didahulukan dari orang yang berilmu. Yang jelas, keduanya berhak untuk memegang jabatan.

<sup>70</sup> Yang benar, hendaknya melantik orang yang paling ideal (di antara yang ada). Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala, “*Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kempuan kalian.*” (At-Taghabun: 16). Apabila kita terapkan ayat ini, hendaknya kita lihat orang yang lebih ideal, lalu dia kita lantik. Akan tetapi, sebagaimana perkataan Syaikhul Islam di awal, terkadang orang yang shalih lebih didahulukan dan terkadang orang yang berilmu lebih didahulukan. Hal ini tergantung permasalahan dan keadaan manusia.

kekuatan dan kendaraan ketika kewajiban (jihad) gugur karena adanya halangan, sebab hukum segala faktor yang berpengaruh terhadap kesempurnaan sebuah kewajiban adalah wajib. Berbeda dengan kemampuan dalam menunaikan haji dan kewajiban yang serupa, karena kemampuan dalam hal tersebut tidak wajib untuk diraih, karena kewajiban dalam hal tersebut tidak dibebankan kecuali dengan adanya kesanggupan tersebut.<sup>71</sup> ☺

---

<sup>71</sup> Ini adalah pembedaan (pemisahan) yang baik. Beliau berkata, "Apabila kita mengangkat orang yang tidak cakap karena kondisi darurat, misalnya kita tidak mendapatkan orang yang pantas menjadi hakim, gubernur, atau menteri, apakah kita mengabaikan kepentingan umum ini dan menyatakan bahwa kita tidak memerlukan gubernur, tidak membutuhkan hakim, tidak membutuhkan menteri, tidak membutuhkan direktur dan sejenisnya?

Jawabnya: "Tidak!"

Kekacauan karena tidak adanya pemimpin tidak akan membuat manusia menjadi baik. Karena itu kita tetap melantik orang ini karena kondisi darurat, tetapi kita tetap berusaha memperbaiki keadaan.

Kemudian beliau memberi contoh: orang yang berada dalam kesempitan tidak dituntut untuk membayar hutangnya kecuali sebatas kesanggupannya meskipun kita mengambil darinya sesuai dengan kesanggupannya. Kita tidak mengatakan kepadanya; "Urusan telah selesai," akan tetapi kita katakan: "Berusahalah untuk melunasi hutangmu. Berdagang dan bekerjalah untuk melunasi hutangmu," hingga dia melunasinya.

Begitu pula dengan jihad, kita diperintahkan untuk berjihad. Akan tetapi apakah kita diperintahkan untuk berjihad walaupun kita tidak mempunyai senjata seperti yang dimiliki musuh? Jawabnya: "Tidak." Mengapa? Karena hal ini termasuk perbuatan menjerumuskan diri dalam kehancuran. Meski begitu, kita harus mempersiapkan diri hingga kita mampu menjalankan kewajiban jihad. Apa saja yang kewajiban tidak akan terlaksana kecuali dengannya, maka hal tersebut adalah wajib. Contoh: orang fakir yang tidak memiliki uang untuk naik haji maka ia tidak wajib mencari uang untuk naik haji.

Ketika menjelaskan perkataan pengarang kitab *Zadul Mustaqni' fil Jihad*, "Hal itu adalah fardhu kifayah." Syaikh Kami berkata, "Di dalamnya harus terpenuhi syarat, yaitu adanya kesanggupan dan kekuatan di kalangan kaum muslimin untuk berperang." (*Syarhul Mumti'* (VIII/7) dan lihat juga setelahnya).

Perbedaannya bahwa yang terakhir ini adalah "tidak sempurna kewajiban kecuali dengan adanya kesanggupan." Jihad adalah kewajiban, hanya saja kewajiban tersebut gugur ketika tidak adanya kemampuan hingga kemampuan itu ada.

Jadi, kita katakan bahwa kaidah dalam hal ini adalah hal-hal yang kewajiban **tidak sempurna** kecuali dengan adanya hal tersebut, maka hal tersebut tidak wajib. Dan hal-hal yang kewajiban **tidak terlaksana** kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut adalah wajib.

Oleh karena itu orang fakir tidak wajib mencari nafkah agar wajib mengeluarkan zakat.

Apabila sudah wajib, maka wajib atasnya menyampaikannya (membagikannya) kepada orang-orang fakir.

Adapun perkataan beliau "tidak terlaksana kecuali dengannya" artinya dengan kesanggupannya.

## Pasal Keempat

### MENGETAHUI ORANG YANG PALING LAYAK (UNTUK MEMANGKU SEBUAH JABATAN) DAN CARA MENYEMPURNAKANNYA

Hal terpenting dalam masalah ini adalah mengetahui orang yang paling layak untuk memangku suatu jabatan. Hal tersebut dapat terlaksana dengan mengetahui tujuan diselenggarakannya kekuasaan dan cara merealisasikan tujuan tersebut. Apabila tujuan dan cara untuk merealisasikannya telah diketahui, maka perkara tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu, tatkala tujuan keduniawian mendominasi diri sebagian besar para raja dibanding tujuan akhirat dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka mereka akan memprioritaskan orang-orang yang dapat membantu mereka meraih tujuan tersebut untuk memangku jabatan dalam pemerintahan mereka. Dan raja yang bertujuan mencari kekuasaan akan condong untuk memprioritaskan orang yang dapat memperkokoh kekuasaannya. Dan di antara tuntunan Nabi ﷺ adalah memposisikan seorang imam yang memimpin shalat Jum'at, memimpin jama'ah serta memberi khutbah kepada kaum muslimin sebagai pemimpin perang yang mewakili raja dalam mengatur pasukan. Oleh karena itu, ketika Nabi ﷺ mendorong Abu Bakar untuk (memimpin) shalat, maka kaum muslimin memprioritaskannya untuk memimpin perang dan dalam berbagai urusan yang lain.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Beliau ﷺ berkata, "Yang penting dalam permasalahan ini adalah mengetahui orang yang paling baik (paling tepat). Hal ini dengan dua hal berikut.

*Pertama*, mengetahui tujuan kekuasaan, yaitu memperbaiki umat dengan cara menegakkan syari'at Allah. Inilah tujuan pokoknya. Akan tetapi, terkadang tujuan kekuasaan di kalangan pengusa adalah untuk menjalankan urusan-urusan mereka, yaitu memperbaiki urusan (kekuasaan) mereka dan apa-apa yang mereka inginkan.

*Kedua*, mengetahui cara untuk menggapai tujuan.

Yang pertama adalah tujuan, sedangkan yang kedua adalah sarana. Harus mengetahui tujuan dan harus mengetahui sarana.

Kemudian beliau ﷺ menyebutkan bahwa kebanyakan para raja itu mempunyai tujuan keduniawan, bukan tujuan agama. Dalam praktiknya, mereka akan mendahulukan orang yang akan membantunya mencapai tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu, engkau lihat para raja dan kepala negara mendekati ulama yang sejalan dengan mereka untuk mencapai ambisinya walaupun di negara itu ada orang yang lebih berilmu dan lebih baik dari orang-orang yang dirangkulnya. Hal itu mereka lakukan demi tercapainya ambisi-ambisi mereka. Saya ingat beberapa tahun lalu tersebar seruan kepada paham sosialisme,

yaitu paham pemerataan harta (untuk) umum. Didatangkanlah ulama yang dekat dengan pengusa untuk membawa nash-nash al-Kitab dan as-Sunnah untuk tujuan ini. Mereka berdalil dengan beberapa ayat, di antaranya firman Allah Ta'ala, "Dia membuat perumpamaan untukmu dari dirimu sendiri. Apakah ada hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rizki yang telah Kami berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rizki itu." (Ar-Rum: 28). Yang dijadikan dalil dari ayat tersebut adalah "maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rizki itu." Ini adalah kalimat negatif, termasuk dalam kategori penafian, bukan penetapan. Artinya, apakah ada hamba sahaya yang kamu miliki itu sekutu bagimu, lalu mereka sama dengan kalian dalam harta-harta kalian? Jawabnya: "Tidak." Kalau begitu, bagaimana mungkin kamu menjadikan hamba-hamba Allah yang sepadan di sisi Allah ﷺ menjadi sekutu? Inilah pengertian ayat tersebut. Akan tetapi mereka membaliknya. Mereka menjadikan kalimat negatif menjadi kalimat positif. Mereka juga menyebutkan beberapa hadits, di antaranya: "Manusia sekutu dalam tiga hal." (Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud kitab *Abwabul Ijarah*, bab *Fi Man'il Ma'* (no. 3477) dan Ahmad dalam *Musnadnya* (V/364). Keduanya dengan lafazh "*Al-muslimuuna syuraka'a'un fi Tsalaatsin: al-maa'u wal Kalaa' wan naar.*" Syaikh Al-Albani berkata setelah menyebutkan bahwa Yazid bin Harun bersendiri dari Abu 'Ubaidah dengan lafazh "an-naas" sebagai ganti "*al-muslimuun*," "Dia dengan lafazh seperti ini adalah *syadzdz* karena bertentangan dengan lafazh *jama'ah* (*al-muslimuun*) dan inilah yang terjaga karena jalan keluarnya hadits ini satu. Riwayat *jama'ah* itu lebih shahih." Kemudian beliau mengingatkan bahwa al-Hafizh menyebutkannya dalam kitab *Bulughul Maram* dengan lafazh yang *syadzdz*, dan menyandarkannya kepada Ahmad dan Abu Dawud, padahal lafazh yang *syadzdz* ini sama sekali tidak mempunyai sumber dari keduanya. Lihat *Irwaa'ul Ghaliil* (VI/7). Al-Hafizh telah mengatakan dalam *Bulughul Maram*, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan para perawinya *tsiqat*. Lihat akhir hadits dalam bab *Ihya'ul Mawat*. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaa'ul Ghaliil* (VI/7). Al-Hafizh berkata dalam *at-Talkhisul Habir* (III/65), "Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah dengan sanad yang shahih disebutkan: "*Tsalaatsun laa yamma'unna: al-maa'u wal kalaa' wan naar.*" Mereka juga menyebutkan hadits: "Barangiapa yang memiliki kelebihan hewan tunggangan, hendaklah ia memberikan kepada orang yang tidak memiliki tunggangan." (HR. Muslim kitab *al-Luqathah*, bab *Istihibabil Muwasat bi Fudhullil Mal* (no. 1727) dari hadits Abu Sa'id al-Khudri ؓ secara marfu'). Dan mereka juga menyebutkan hadits-hadits serupa lainnya.

Sebagian orang, bahkan beberapa penuntut ilmu menyangka bahwa hal ini benar. Orang-orang yang membawa nash-nash untuk mengokohkan sosialisme adalah ulama, tetapi mereka itu adalah ulama yang sesat. Oleh karena itu Nabi ﷺ bersabda:

أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أَمْيَنِ الْأَئْمَنِ الْمُضِلِّينَ.

"Hal yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah para imam yang menyesatkan."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud kitab *al-Fitan wal Malahim*, bab *Fi Dzikril Fitin wa Dala'iilha* (no. 4252), at-Tirmidzi dalam kitab *al-Fitan*, bab *Ma Ja'a fi A'immatil Mudhillin* (no. 2229), dengan lafazh: "*Innamaa akhaafu 'ala ummatii al-a'immatil mudhilliin*," dan at-Timidzi berkata, "Hasan shahih," juga Ibnu Majah serupa dengannya dalam kitab *al-Fitan*, bab *Ma Yakunu minal Fitin* (no. 3952) dan Ahmad dalam kitab *al-Musnad* (V/145-278). Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya *tsiqat*," yakni hadits Tsauban. Kemudian ia berkata, "Dari Syaddad bin Aus: "Sesungguhnya aku tidak menghawatirkan terhadap umatku kecuali para imam yang menyesatkan, dan apabila diletakkan pedang pada umatku, maka ia tidak diangkat hingga Hari Kiamat." (HR. Ahmad dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*). Ia juga menyebutkan beberapa riwayat lain. (*Majma'uz Zawa'id* (V/239) dan *ad-Darimi* (I/209)). Diriwayatkan juga oleh al-Hakim (IV/449-450), ia berkata, "Shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak

Dahulu, apabila Nabi ﷺ mengutus seorang panglima menuju suatu peperangan, maka panglima tersebut sekaligus ditugasi mengimami para pasukannya. Begitu pula apabila beliau ﷺ memposisikan seorang sebagai wakilnya di suatu kota sebagaimana beliau memposisikan ‘Attab bin Usaid sebagai wakilnya di Makkah, ‘Utsman bin Abil ‘Ash di Tha`if, ‘Ali, Mu’adz dan Abu Musa di Yaman serta ‘Amr bin Hazm di Najran. Mereka lah yang bertindak sebagai wakil beliau yang bertugas mengimami para penduduk, menegakkan hukum di tengah mereka dan melaksanakan berbagai tugas yang menjadi kewenangan seorang panglima perang. Hal ini juga dilakukan oleh para khalifah setelah beliau, begitu pula para raja dari dinasti Umayyah dan sebagian raja dinasti ‘Abbasiyah. Hal itu dikarenakan shalat dan jihad merupakan perkara agama yang terpenting sehingga hadits Nabi ﷺ banyak membicarakan tentang permasalahan shalat dan jihad. Dan apabila beliau menjenguk orang sakit, beliau berdo’a:

اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ، يَسْهُدُ لَكَ صَلَاةً وَيَنْكُأُ لَكَ عَدُوًا.

“Ya Allah, sembahukanlah hamba-Mu ini, ia sering menghadiri shalat untuk-Mu dan mengalahkan musuh karena-Mu.”<sup>73</sup>

Ketika Nabi ﷺ mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau bersabda:

يَا مُعَاذُ، إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكَ عِنْدِي الصَّلَاةُ.

“Wahai Mu’adz, sesungguhnya urusanmu yang terpenting di sisiku

---

meriwayatkan dengan lafazh seperti ini. Muslim hanya meriwayatkan hadits Mu’adz.” Hal ini dikomentari oleh Syaikh al-Albani bahwa ‘Amr bin Martsad tidak dijadikan hujjah oleh al-Bukhari. Syaikh al-Albani berkata, “Saya katakan bahwa sanadnya shahih atas syarat Muslim.” (*Ash-Shahihah* (IV/110-111) (no. 1582).

Yang penting sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh رحمه الله, “Kebanyakan penguasa menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan agama. Dia memprioritaskan dalam kekuasaannya siapa saja yang akan membantu mereka mencapai tujuan tersebut, dan orang yang mencari kekuasaan semata,” yaitu para raja yang mencari kekuasaan. Tidak penting baginya, apakah baik bagi manusia atau tidak. “Dia memprioritaskan orang yang mengokohkan kekuasaannya,” yakni mengutamakan ulama yang mengokohkan kekuasaannya, tanpa melihat ilmu dan agamanya. Ini adalah musibah.

<sup>73</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Jana’iz*, bab *ad-Du’au’ lil Maridh ‘indash Shalah* (no. 1307), Ahmad (II/172) dengan lafazh “*Allaahumma isyfi ‘abdaka, yanka’u laka ‘aduwwan, wa yamsyi laka ila shalah*,” dan al-Hakim (I/344). Al-Hakim berkata, “Shahih sesuai dengan syarat Muslim, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi tidak berkomentar dalam hal ini. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami’* (466) dan *ash-Shahihah* (no. 1304).

adalah shalat.”<sup>74</sup>

Demikian pula halnya dengan ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه ، beliau menulis kepada para pegawainya:

إِنَّ أَهْمَّ أُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ، فَمَنْ حَفَظَ عَلَيْهَا وَحَفِظَهَا حَفِظَ دِينَهُ،  
وَمَنْ ضَيَّعَهَا كَانَ لِهَا سِوَاهَا مِنْ عَمَلِهِ أَشَدَّ إِصْبَاعَةً.

“Sesungguhnya perkara terpenting dari kalian di sisiku adalah shalat, maka barangsiapa yang memelihara dan menjaganya, niscaya dia telah menjaga agamanya. Dan barangsiapa yang menelantarkannya, maka tentu ia lebih menelantarkan berbagai amalannya yang lain.”<sup>75</sup>

Beliau mengatakan demikian karena Nabi ﷺ bersabda:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ.

“Shalat itu adalah tiang agama.”<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Saya tidak mendapatinya dengan lafaz seperti ini.

<sup>75</sup> HR. Malik dalam *al-Muwaththa'* kitab *Wuqutush Shalah* (no. 6) dari Nafi' bahwa ‘Umar .... lalu ia meriyebutkannya. Az-Zarqani berkata, “Hadits ini *munqathi'* (terputus) karena Nafi' tidak bertemu dengan ‘Umar.” Kemudian ia berkata, “Hadits ini *munqathi'*, tetapi dikuatkan oleh hadits-hadits lain yang *marfu'*.” (*Syarh az-Zarqani 'alal Muwaththa'* (I/21). Selanjutnya ia menyebutkan hadits al-Baihaqi.

(Ini adalah satu hal yang nyata. Kebanyakan orang yang menelantarkan tugasnya dalam mengerjakan urusan-urusan kaum muslimin adalah orang-orang yang menelantarkan shalat. Oleh karena itu, apabila Anda memperhatikan orang-orang yang mengabaikan tugas yang diberikan kepadanya, Anda akan dapat mereka kurang memperhatikan shalat. Sungguh, barangsiapa menelantarkan shalat, tentu dia lebih menelantarkan urusan lainnya. Shalat itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Jika tidak ada hubungan antara manusia dengan Allah, bagaimana dia bisa menegakkan ketentuan-ketentuan (hukum-hukum) Allah di tengah hamba-hamba-Nya?!).

<sup>76</sup> HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (III/39) dan ad-Dailami dalam kitab *al-Firdaus* (II/563) (no. 3611). Al-Qari berkata dalam kitab *al-Asrarul Marfu'ah* (238), “Diriwayatkan oleh ad-Dailami dari ‘Ali sebagaimana yang disebutkan oleh as-Suyuthi dan al-Baihaqi dalam kitab *asy-Syu'ab* dengan sanad yang *dha'if* dari ‘Imran secara *marfu'*. As-Sakhawi berkata, “Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* dengan sanad yang *dha'if* dari ‘Ikrimah, dari ‘Umar secara *marfu'* dan beliau menukil dari gurunya, al-Hakim, bahwa beliau berkata, “Ikrimah tidak mendengar dari ‘Umar,” ia berkata, “Dan saya melihat (yang dimaksud adalah) Ibnu ‘Umar, dan disebutkan oleh penulis *al-Wasith*, beliau berkata, “Telah bersabda Rasulullah ﷺ, “Shalat itu adalah tiang agama.” Kemudian diriwayatkan oleh Abu Nu’aim, guru Imam al-Bukhari, yakni al-Fadhl bin Dukain dalam kitab *ash-Shalah* dari Habib bin Sulaim dari Bilal bin Yahya, ia berkata, “Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi ﷺ yang bertanya tentang shalat, lalu beliau bersabda, ‘Shalat itu adalah tiang agama.’ Hadits ini *mursal* dan para perawinya *tsiqah* (*Al-Maqashidul Hasanah* (266-267)). Diriwayatkan

Maka apabila orang yang memegang kekuasaan mendirikan shalat, niscaya shalat itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Shalat akan membantu manusia melakukan berbagai bentuk ketaatan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَاسْتَعِنُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ﴾ (16)

“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.” (Al-Baqarah: 45)

Allah Ta'ala berfirman:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِنُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (17)

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (Al-Baqarah: 153)

Allah berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ:

﴿وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْتَكِرْ رِزْقًا نَحْنُ نُرْزُقُكَ وَالْعَدْيقَةُ لِلنَّقْوَى﴾ (18)

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kami-lah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa.” (Thaahaa: 132).

Dan Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَمَا خَلَقْتُ إِلَيْنَ وَإِلَيْنَ إِلَّا لِعَبْدِنَ ﴿٥١﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

---

juga oleh pembela Sunnah, al-Ashbahani, dalam kitab *at-Targhib wat Tarhib* (III/33). Al-'Iraqi berkata, “Di dalamnya terdapat kelemahan dan keterputusan.” Demikian yang dinukil oleh al-Munawi dalam kitab *Faidhul Qadir* (IV/248). Lihat *al-Fawa'id al-Majmu'ah* karya asy-Syaukani (44). Hadits ini didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'iful Jami'* (no. 3568).

Maka sama saja, baik hadits ini shahih atau tidak, sesungguhnya posisi shalat dalam agama ini sudah diketahui. Dan insya Allah akan disebutkan hadits: “Pokok (setiap) urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah shalat ....”

*“Dan tidaklah Kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki sedikit pun rizki dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allah, Dia-lah Maha Pemberi rizki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.” (Adz-Dzariyat: 56-58) <sup>77</sup>*

Dan tujuan pokok dalam menjalankan roda pemerintahan adalah memperbaiki kondisi keagamaan manusia yang jika diterlantarkan, mereka akan mengalami kerugian yang teramat besar dan berbagai kenikmatan yang mereka rasakan di dunia tidak akan bermanfaat sedikit pun. Melakukan perbaikan di berbagai faktor yang menunjang agama manusia termasuk urusan keduniawian mereka,<sup>78</sup> dan hal ini terbagi ke

<sup>77</sup> Jika ada orang berkata, “Kami shalat lima kali sehari semalam, dan kami mengerjakan shalat sunnah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, namun kami tidak mendapatkan dalam hati kami hal yang mencegah kami dari kemunkaran dan kejahatan. Padahal Allah Ta’ala berfirman, ‘Sesungguhnya shalat itu mencegah diri dari kejahatan dan kemunkaran,’ (al-Ankabut: 45).” ini adalah berita yang nyata. Lantas apa jawabnya?

Jawabnya: Sesungguhnya yang dimaksud dengan shalat adalah shalat yang sempurna, yaitu yang mengandung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan dijauhi di dalamnya apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang terpenting adalah kehusyu’an dan kehadiran hati yang merupakan inti dan spirit shalat. Apabila manusia khusyu’ dan berkonsentrasi, ia akan merasakan dengan jelas, sejak ia selesai shalat bahwa hatinya menjadi lurus dan orientasinya berubah dari yang semula.

Ketika seseorang masuk dalam shalat dan memulai shalat, terkadang ada bisikan-bisikan yang berdatangan, dan jika dia berusaha mencegahnya, tiba-tiba dimasukkan ke dalam hatinya –sebagaimana batu dilemparkan ke dalam laut– sesuatu yang jauh. Dia sama sekali tidak pernah memikirkan hal itu. Kemudian dia menepisnya, maka datanglah hal lainnya. Kemudian dia menepisnya kemudian datang lagi yang lainnya. Oleh karena itu saya menyeru diri saya dan setiap muslim kepada kekhusu’an dan konsentrasi. Yang demikian itu membantu untuk memperoleh hasil dalam shalat. Bahkan memberikan jaminan bagi kita untuk memperoleh hasil dalam shalat. Itu semua merupakan hasil yang terpuji dan faedah yang indah.

<sup>78</sup> Jadi, yang dimaksud ada dua hal berikut:

- Memperbaiki agama.
- Memperbaiki urusan duniawi yang agama tidak bisa tegak dengannya. Kita tidak dilarang memperbaiki urusan duniawi kita. Islam bukan agama rahib. Islam adalah agama yang benar dan adil, yang memberikan kepada setiap jiwa apa yang menjadi haknya, dan memberikan kepada Sang Khaliq apa yang menjadi hak-Nya.

Kita diperintahkan untuk memperbaiki urusan duniawi kita dan memperbaiki apa yang agama tidak bisa tegak kecuali dengannya. Sarana itu mempunyai hukum yang sama dengan tujuannya. Adapun orang yang dalam kekuasaannya hanya bertujuan memperbaiki keduniawan, kesenangan, hiburan dan lain-lain, maka kekuasaannya itu tidak sempurna. Kekuasaan yang benar itu adalah kekuasaan yang pemegangnya menginginkan manusia bisa tegak di atas syari’at Allah. Sebagai contoh, pemilik rumah di rumahnya. Yang dia pikirkan hanya pulang dengan membawa buah-buahan untuk anak-anaknya, tersedia kasur

dalam dua jenis,<sup>79</sup> yaitu pembagian harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan pemberian sanksi bagi orang-orang yang melampaui batas (melakukan pelanggaran). Maka seorang yang tidak melakukan pelanggaran, nisaya Allah akan memperbaiki agama dan dunianya. Oleh karena itu ‘Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata, “Sesungguhnya aku mengirim para pegawaiku kepada kalian untuk mengajarkan al-Qur`an dan Sunnah Nabi kalian صلوا الله علية وسلم, menegakkan agama kalian serta membagikan harta fai` kepada kalian.”<sup>80</sup>

Maka ketika terjadi ketidaksesuaian antara rakyat dan pemimpin, perkara itu akan menjadi kontradiktif. Apabila pemimpin telah menurunkan upaya dengan seluruh kemampuan dalam memperbaiki kondisi agama dan dunia rakyatnya, maka dia tergolong orang-orang paling mulia pada zamannya serta termasuk barisan mujahid yang paling mulia. Sebuah hadits telah diriwayatkan<sup>81</sup> dengan lafazh:

يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً.

“Sehari yang ditempuh oleh seorang imam yang adil lebih baik dari ibadah selama enam puluh tahun.”<sup>82</sup>

---

yang empuk, air yang dingin dan lain-lain untuk anak-anaknya. Sementara itu, dia lalai dari urusan agamanya. Orang ini, kekuasaan dan kepemimpinannya tidak sempurna. Hendaknya yang menjadi perhatiannya adalah memperbaiki keluarganya dari sisi agamanya. Kemudian sarana-sarana keduniawian itu dimaksudkan untuk memperbaiki agamanya. Sebagai contoh, dia mendatangkan untuknya penghangat untuk bisa membantunya mengerjakan ketaatan. Dia membawa penghangat air untuk bisa membantunya berwudhu` dengan sempurna dan lain sebagainya. Apabila Allah mengetahui bahwa orang ini bertujuan ibadah, Dia akan menolongnya. Adapun orang yang perhatiannya hanya menyenangkan keluarganya dengan memberi pakaian, makanan, minuman, tempat tidur dan rumah semata, maka orang ini pada hakikatnya mempunyai kekurangan yang besar dalam menjalankan kekuasaannya.

Jadi, perbaikan itu meliputi dua perkara: perbaikan dalam urusan agama dan perbaikan dalam urusan duniawi yang agama tidak bisa tegak kecuali dengannya.

<sup>79</sup> Yaitu perbaikan hal yang agama tidak tegak kecuali dengannya –bukan perbaikan urusan agama–, dan itu ada dua jenis.

<sup>80</sup> HR. Ahmad dalam *al-Musnad* yang ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Syakir (I/90, 186) dan 341) secara dan ringkas dan panjang lebar, dan Syaikh Ahmad Syakir mensyahihkan sanadnya.

<sup>81</sup> Syaikh رحمه الله mengisyaratkan kelemahan hadits ini dengan perkataannya: “Telah diriwayatkan.”

<sup>82</sup> HR. Al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* (VIII/162). Diriwayatkan juga oleh sang pembela Sunnah, al-Asbahani dalam kitab *al-Targhib wat Tarhib* (no. 2180). Al-Haitsami berkata dalam *Majma’uz Zawa’id* (V/197), “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*. Di dalamnya ada Sa’d Abu Ghailan asy-Syaibani, tetapi saya tidak mengetahuinya, sedangkan para perawi lainnya tsiqah.” Akhir hadits ini adalah “*Dan ketentuan (Allah) yang ditegakkan di permukaan bumi dengan benar lebih baik dari hujan selama empat puluh*

Dalam *Musnad al-Imam Ahmad* diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضُهُمْ إِلَيْهِ إِمَامٌ جَائِرٌ.

“Makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah pemimpin yang adil<sup>83</sup> dan yang paling dibenci oleh-Nya adalah pemimpin yang zhalim.”<sup>84</sup>

---

tahun.” Disebutkan pula dengan lafazh “pagi” sebagai ganti dari lafazh “tahun.” Ia berkata, “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*. Tidak diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas kecuali dengan sanad ini. Di dalamnya terdapat Zuraiq bin as-Sakhtu. Saya tidak mengenalnya.” (*Majma’uz Zawa’id* (VI/263)).

Lihat *Nashbur Rayah* (II/64). Disebutkan juga oleh pengarang dengan bentuk kalimat *tamridh* sebagaimana yang Anda lihat. Syaikh al-Albani berkata dalam *adh-Dha’ifah* (no. 989), “Kesimpulannya, sanad hadits ini lemah karena kesendirian ‘Utsman bin Jubair sebagaimana yang diisyaratkan oleh ath-Thabrani. Dia seorang yang *majhul*, dan karena adanya perbedaan dalam sanad ...” Ia menghasankan baris terakhir dalam kitab *ash-Shahihahnya* (231).

<sup>83</sup> Imam yang adil adalah adil dalam hukum Allah dan dalam menjalankan hukum di antara hamba-hamba Allah.

Seorang imam dikatakan adil dalam hukum Allah jika dia berusaha menerapkan hukum Allah pada dirinya, keluarga, dan orang yang dipimpinnya, serta dalam memutuskan perkara di antara hamba-hamba Allah. Dalam menjalankan hukum di antara hamba-hamba Allah, dia tidak mengutamakan seseorang atas orang yang lain karena hubungan kekerabatan, kekayaan, pangkat atau sebab lainnya. Dia adil dalam hukum Allah dan adil terhadap hamba-hamba Allah.

Adapun imam yang zhalim (*ja’ir*) adalah sebaliknya. Kata *ja’ir* berasal dari *jur*, artinya keberpihakan/kecondongan. Dalam hukum Allah dia memilih-milih, dan dalam menjalankan hukum di antara hamba-hamba Allah dia pilih kasih. Terhadap hukum Allah, dia tidak menaruh perhatian terhadap syari’at dan penerapannya. Dalam menjalankan hukum di antara hamba Allah dia pilih kasih, memihak dan mengutamakan orang tertentu, menghalangi orang yang mempunyai hak dan memberi kepada orang yang tidak berhak.

Jadi, orang yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil, dan yang paling dibenci adalah pemimpin yang zhalim. Umumnya, kebaikan seorang pemimpin itu adalah kebaikan rakyat, dan kerusakan seorang pemimpin adalah kerusakan rakyat.

<sup>84</sup> HR. Ahmad (III/22-55) dan at-Timidzi dalam kitab *al-Ahkam*, bab *Ma Ja’ā fil Imamil ‘Adil* (no. 1329) dengan lafazh: “Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah pada Hari Kiamat dan paling dekat tempat duduknya dengan-Nya adalah pemimpin yang adil, dan orang yang paling dibenci oleh Allah pada Hari Kiamat dan paling jauh dari-Nya adalah pemimpin yang zhalim (*ja’ir*).” Beliau berkata, “Dalam bab ini terdapat riwayat dari ‘Abdullah bin Abi Aufa.” Kemudian beliau berkata, “Hadits Abu Sa’id adalah hadits hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini.” Adapun riwayat Ahmad dan at-Timidzi berasal dari jalan ‘Athiyyah al-Aufi.

Az-Zaila'i berkata dalam *Nashbur Rayah* (IV/68), “Ibnul Qaththan berkata dalam kitabnya, “‘Athiyyah al-Aufi didhaifkan.” Ibnu Ma'in berkata tentangnya, “Baik.” Jadi haditsnya hasan.” Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *adh-Dha’ifah* (no. 1156) dan *Dha’iful Jam’* (no. 1363).

Dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

سَبْعَةٌ يُظْلَمُهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ شَانِفٌ  
عِبَادَةُ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعْلَقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ،  
وَرَجُلٌ لَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ  
خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ أُمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٌ إِلَى نَفْسِهَا،  
فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا  
حَتَّى لَا تَعْلَمَ شَهَادُهُ مَا تُفْقِي يَمِينُهُ.

“Ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah pada suatu hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: Pemimpin yang adil; pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah; seorang yang hatinya terikat dengan masjid apabila dia keluar darinya hingga ia kembali padanya; dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bersatu karena Allah dan berpisah pun karena Allah; seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sunyi kemudian bercuranlah air matanya; seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik (untuk berbuat zina) dengan dirinya, lalu pemuda itu mengatakan, ‘Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam’;<sup>85</sup> dan seorang yang bershadqah lalu ia merahasiakannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya.”<sup>86</sup>

<sup>85</sup> “Rabbul ‘aalamiin,” ini adalah lafazh tambahan yang tidak dikenal. Yang masyhur tidak ada tambahan. Hanya saja disebutkan dalam beberapa riwayat dalam *Shahih al-Bukhari*. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, “Adapun sabda beliau: ‘Maka ia berkata: ‘Sesungguhnya aku takut kepada Allah,’ ia menambahkan dalam riwayat Karimah: ‘Rabbul ‘aalamiin.’” (*Fat-hul Bari* (II/145)). Karimah adaiyah anak wanita dari Ahmad al-Marwaziyyah. Ia meriwayatkan *Shahih al-Bukhari* dan telah mencapai predikat sanad yang tinggi. Ia hidup dalam usia hampir 100 tahun. (*Siyar A’laniin Nubala`* (VIII/223) dan *Fat-hul Bari*, (II/6-7)).

<sup>86</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Adzan*, bab *Man Jalasa fil Masjid Yantazhirush Shalah* (no. 660) dan Muslim kitab *az-Zakah*, bab *Fadhuu Ikhfa’ish Shadaqah* (no. 1031).

Dalam hadits ini dijelaskan ada tujuh golongan manusia. Maksudnya, tujuh kelompok, bukan perorangan. Mereka itu bisa saja beribu-ribu orang. Yaitu orang-orang yang dinaungi oleh Allah dalam naungan-Nya. Dia memulai dengan pemimpin yang adil. Meletakkan sesuatu di permulaan menunjukkan pentingnya sesuatu tersebut dan lebih utama dari apa

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari 'Iyadh bin Himar رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ , ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُّقْسِطٌ، وَرَجُلٌ رَّحِيمٌ الْقُلْبُ بِكُلِّ ذِي قُرْبَىٰ وَمُسْلِمٌ، وَرَجُلٌ غَنِيٌّ عَفِيفٌ مُّتَصَدِّقٌ.

'Penghuni Surga itu ada tiga, yaitu penguasa yang adil, seorang yang penyayang terhadap setiap kerabat dan kepada setiap muslim, dan seorang kaya yang menjaga diri dari dosa lagi bershadaqah.'"<sup>87</sup>

Dalam kitab *Sunan* disebutkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

السَّاعِي عَلَى الصَّدَقَةِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

---

yang disebut setelahnya.

Adapun perkataan Nabi ﷺ. "Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya," maksudnya naungan yang diciptakan oleh Allah, lalu manusia bernaung di bawahnya. Naungan Allah itu bukan berarti diri Allah yang menaungi karena hal ini adalah mustahil. **Pertama**, karena Allah Ta'ala adalah cahaya. **Kedua**, jika kita mengatakan: "Kecuali naungan (Dzat) Allah sendiri," maka hal itu mengharuskan matahari berada di atas Allah, padahal hal ini tidak mungkin. Akan tetapi, ketika Hari Kiamat terjadi, bumi menjadi seperti firman-Nya: "Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali, tidak sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi." (Thaaha: 106-107). Anda tidak melihat padanya bangunan, tidak pula gunung-gunung, tidak pula lembah-lembah, tidak pula pohon-pohon dan tidak pula batu-batu. Manusia saat itu membutuhkan naungan, sedangkan di sana tidak ada naungan kecuali naungan Allah ﷺ. Dia menaungi siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Hal itu ditunjukkan oleh sabda Rasulullah ﷺ: "Setiap orang pada Hari Kiamat berada dalam naungan shadaqahnya." (HR. Ahmad (II/147-148), dan lafaznya: "Setiap orang berada dalam naungan shadaqahnya supaya Dia memutuskan perkara di antara manusia atau menjalankan hukum di antara mereka." Di tempat lain disebutkan dengan lafaz yang lain. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahihnya* (no. 2431). Syaikh al-Albani berkata dalam *ta'lîq* atas kitab tersebut, "Periwayatannya shâfi'iyyah sesuai dengan syarat Muslim." (*Shahih Ibni Khuzaimah* (IV/94)). Yakni, sesungguhnya shadaqah itu pada Hari Kiamat menjadi naungan baginya.

Adapun kelompok lain yang disebutkan oleh Nabi ﷺ, saya kira hal itu, insya Allah, sudah jelas dan tidak membutuhkan penjelasan/komentar.

Orang-orang yang dinaungi oleh Allah dengan naungan-Nya tidak terbatas pada jumlah ini, bahkan mereka lebih dari itu. Saya telah menelusuri sesuai kemampuan saya dan hal itu mencapai dua puluh satu. (Lihat *Fat-hul Bari* (XII/143-144) dan *Tanwirul Hawalik* (II/235)).

<sup>87</sup> Ini adalah lafaz Muslim dalam *Shahihnya*. Di dalamnya terdapat beberapa perbedaan dengan apa yang dinukil oleh pengarang *Shâfi'iyyah*.

HR. Muslim, kitab *al-Jannah*, bab *ash-Shifatullati Yu'rifu biha fid Dun-ya Ahlul Jannah wa Ahlun Nar* (no. 2865) dengan lafaz: "... Dan penduduk Surga itu ada tiga, yaitu penguasa yang adil, suka bershadaqah lagi diberi taufiq; seorang penyayang dan hatinya peka terhadap setiap kerabat dan kepada setiap muslim; dan orang yang menjaga diri dari dosa lagi mempunyai keluarga." Beliau bersabda, "Adapun penduduk neraka, ...."

*“Orang yang berjalan untuk bershadaqah dengan benar laksana mujahid di jalan Allah.”*<sup>88</sup>

Allah Ta’ala berfirman ketika memerintahkan untuk berjihad:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ كُلُّهُمْ يَرَوْنَهُ ... ﴾

*“Dan perangilah mereka supaya tidak ada fitnah, dan agama itu menjadi semata-mata untuk Allah ....”* (Al-Anfal: 39)

Dan Nabi ﷺ pernah ditanya, “Wahai Rasulullah, seseorang berperang karena keberanian, seseorang berperang karena fanatisme dan seseorang berperang karena riya` , manakah di antara mereka yang berperang di jalan Allah?” Maka beliau menjawab:

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ .

*“Barangsiapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka dia berada di jalan Allah.”*<sup>89</sup>

Maksudnya agar segala bentuk peribadahan ditujukan hanya kepada Allah, dan kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Dan definisi kalimat Allah adalah istilah yang mencakup berbagai firman-Nya yang terkandung dalam al-Qur`an, demikianlah yang difirmankan oleh Allah Ta’ala:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

﴿ ... بِالْقِسْطِ ﴾

<sup>88</sup> HR. Abu Dawud, kitab *al-Kharaj*, bab *Fis Si’ayah ‘alash Shadaqah* (no. 2936), at-Tirmidzi kitab *az-Zakah*, bab *Ma Ja’ a fil ‘Amil ‘alash Shadaqati bil Haqq* (no. 645), dan ia berkata, “Hadits Rafi’ bin Khadij adalah hasan shahih,” Ibnu Majah kitab *az-Zakah*, bab *Ma Ja’ a fi ‘Ummalist Shadaqah* (no. 1809) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahihnya* (no. 2334). Semuanya dengan lafazh: “Orang yang berjalan untuk bershadaqah dengan benar laksana orang yang berperang di jalan Allah hingga ia kembali ke rumahnya.” Diriwayatkan juga oleh Ahmad sama dengannya (III/465 dan IV/143) dari al-Hakim (no. 4061), ia berkata, “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi tidak memberi komentar tentangnya. Syaikh al-Albani رحمه الله berkata dalam ta’liqnya terhadap *Shahih Ibni Khuzaimah*, “Sanadnya hasan. Ibnu Ishaq jelas-jelas menggunakan lafazh *tahdits* dalam riwayat Ahmad.” Kejelasan ini tercantum dalam riwayat Ahmad di kitabnya, *al-Musnad* (VI/43).

<sup>89</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Ilmu*, bab *Man Sa’ala wa Huwa Qa’iman ‘amman Jalisan* (no. 123) dan Muslim kitab *al-Jihad*, bab *Man Qatala Litakuna Kalimatullahi Hiyal ‘Ulya fa Huwa fi Sabillillah* (no. 1904).

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama dengan mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan ....” (Al-Hadid: 25)

Pengutusan para Rasul dan penurunan berbagai kitab suci bertujuan agar manusia berlaku adil dalam menunaikan berbagai hak Allah dan hak para makhluk-Nya.

Kemudian Allah Ta’ala berfirman:

﴿... وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ، بِالْعَيْنِ...﴾



“... Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka menggunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan Rasul-Rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnaya ....” (Al-Hadid: 25)<sup>90</sup>

(Berdasarkan ayat di atas), maka seorang yang berpaling dari al-Qur`an, ia pantas diluruskan dengan besi (pedang) sehingga agama itu ditopang dengan mush-haf dan pedang. Telah diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه ، ia berkata: “Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami untuk menebas dengan ini –yakni dengan pedang– siapa yang berpaling dari ini –yakni dari mush-haf–.”<sup>91</sup>

Apabila tujuan pokok dari penyelenggaraan pemerintahan telah diketahui, hendaknya (seorang penguasa) berusaha merealisasikannya dengan memilih orang-orang yang dapat membantunya, dengan mencermati mana orang yang dianggap paling mampu untuk membantunya dalam merealisasikan tujuan tersebut.

Jika jabatan itu sekadar sebagai imam shalat, maka orang yang layak untuk diprioritaskan menduduki jabatan tersebut adalah orang yang sesuai dengan kriteria Rasulullah ﷺ di mana beliau bersabda:

<sup>90</sup> Komentar terhadap ayat ini akan menyusul, insya Allah, di akhir bagian ini.

<sup>91</sup> Lihat *Kanzul Ummal* (no. 1664). Riwayat ini disandarkan kepada Ibnu ‘Asakir, tetapi saya tidak melihat beliau menjelaskan biografi Jabir رضي الله عنه . Kemungkinan ia menyebutkannya di tempat lain.

يَوْمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ  
بِالسُّنْنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنْنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ  
سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّاً، وَلَا يَؤْمِنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجِدْنَسْ فِي  
بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِنِهِ.

“Orang yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik dalam membaca al-Qur`an. Apabila dalam bacaan mereka sama, maka yang menjadi imam adalah orang yang paling faham terhadap Sunnah. Apabila dalam hal Sunnah mereka sama, maka yang menjadi imam adalah orang yang paling dulu berhijrah. Dan apabila dalam hijrah mereka sama, maka yang menjadi imam adalah orang yang usianya paling tua. Janganlah seseorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaanya, dan janganlah ia duduk di tempat duduk yang ada di rumah orang tersebut kecuali dengan izinnya.” (HR. Muslim)<sup>92</sup>

Jika dua orang sepadan atau kecakapan keduanya sulit dibedakan, maka hendaknya dilakukan pengundian seperti yang dilakukan oleh Sa'd bin Abi Waqqash ketika mengundi pada hari Qadisiyah, yakni ketika mereka berselisih tentang (siapa) yang (berhak mengumandangkan) adzan. Ia melakukannya sebagai wujud pengamalan sabda Nabi ﷺ:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفَّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا  
عَلَيْهِ لَا سَتَاهُمُوا.

“Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang akan didapat ketika memenuhi panggilan adzan dan berdiri di shaff pertama dalam shalat berjama’ah, kemudian ia tidak bisa mendapatkannya kecuali jika mereka berundi, maka pastilah mereka berundi.”<sup>93</sup>

<sup>92</sup> HR. Muslim kitab *al-Masajid wa Mawadhi'ush Shalah*, bab *Man Ahaqqu bil Imamah* (no. 673).

<sup>93</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Adzan*, bab *al-Istihadam fil Adzan* (no. 615) dan Muslim kitab *ash-Shalah*, bab *Taswiyatash Shufuf wa Fadhlul Awwal fal Awwal minha* (no. 437).

Sehingga apabila pengutamaan itu berdasar pada perintah Allah jika perintah tersebut jelas atau bedasarkan pada pilihan<sup>94</sup> yang diperoleh melalui undian jika penentuan kecakapan di antara keduanya tidak jelas, maka orang yang diberi wewenang tersebut telah menunaikan amanah dalam berbagai kekuasaan kepada siapa yang berhak memangkunya.<sup>95</sup> ☺

---

<sup>94</sup> Yaitu berdasarkan tindakan penguasa.

<sup>95</sup> Kesimpulannya, dalam menjalankan berbagai tugas, wajib menugaskan orang yang paling mungkin untuk menjalankannya. Bisa jadi yang lebih diutamakan adalah sisi kejujuran, dan bisa jadi yang lebih diutamakan adalah sisi kekuatan sesuai dengan tuntutan keadaan.

Sudah selayaknya kita mengangkat pemimpin yang kuat dan wakilnya yang lembut, atau sebaliknya supaya kerasnya pemimpin diimbangi dengan lembutnya sang wakil. Begitu pula sebaliknya. Ini adalah ukuran/timbangan. Allah Ta'ala berfirman, “*Sungguh Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan membawa bukti-bukti dan Kami turunkan bersama mereka al-Kitab.*” Ini adalah nama jenis, artinya kitab-kitab, karena setiap Rasul itu membawa Kitab. “*Al-Mizan*” adalah apa yang digunakan untuk menimbang sesuatu. Ini adalah keadilan, yaitu adil hingga dalam hal hukum-hukum sekali pun. Oleh karena itu kita menjadikan ukuran itu masuk dalam kategori “*al-Mizan*.”

Kemudian Allah berfirman, “*Dan Kami turunkan besi.*” Setelah menyebutkan penurunan al-Kitab, Dia berfirman, “*Dan Kami turunkan besi, padanya terdapat kekuatan yang hebat*” bersama dengan keberadaannya yang mempunyai kekuatan yang hebat, ada puja berbagai manfaat lainnya bagi manusia. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Jabir رضي الله عنه: “Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk menebas dengan ini-yakni dengan pedang-siapa yang berpaling dari ini-yakni dari mush-haf-.” (Takhrij hadits ini sudah disebutkan). Demikian juga dengan firman Allah, “*Dan perangilah mereka supaya tidak ada fitnah dan agama menjadi semata-mata untuk Allah.*” (Al-Anfal: 39).

Selesaiyah pembicaraan tentang kekuasaan yang terungkap dari perkataan pengarang.

## Bab Kedua

# HARTA BENDA

### Pasal Pertama

#### BERBAGAI HAL YANG TERMASUK HARTA BENDA

Hal kedua yang termasuk amanah adalah harta benda sebagaimana Allah Ta'ala berfirman mengenai utang piutang:

﴿... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلِيؤْدِي الَّذِي أَوْتُمْ أَمْنَتْهُ، وَلِنَسْقِ اللَّهُ رَبَّهُ...﴾

“... Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya ....”  
(Al-Baqarah: 283)

Barang-barang yang termasuk dalam bagian ini adalah berbagai komoditi, utang piutang yang berbentuk khusus maupun umum seperti pengembalian barang titipan, harta milik partner (dagang), harta yang dikuasakan, harta mudharabah, harta yang diamanahkan, harta anak yatim dan wakaf<sup>96</sup> dan lain-lain. Begitu pula termasuk dalam kategori ini

---

<sup>96</sup> Hal kedua yang termasuk amanah adalah harta benda. Kekuasaan adalah amanah, Begitu pula dengan harta benda.

Pengarang menyebutkan bahwa harta benda terbagi dua:

1. Barang-barang.
2. Utang-piutang yang khusus dan umum.

Barang-barang itu seperti titipan. Jika seseorang memberikan sesuatu kepada Anda dan dia berkata, “Jadikan ini sebagai titipan di sisimu,” Anda wajib menjalankan amanah tersebut, dan Anda hendaknya menjaga titipan ini sebagaimana mestinya. Jika seseorang memberi Anda satu pundi emas sambil berkata, “Ambillah ini sebagai titipan di sisimu,” lalu Anda meletakkannya di kandang hewan, umpamanya, ini tidak termasuk tindakan

adalah pelunasan utang dari berbagai harga barang yang telah dijual, pinjaman, mahar,<sup>97</sup> sewa jasa dan lain-lain. Allah Ta'ala berfirman:

﴿إِنَّ الْإِنْسَنَ حُلْقَ هَلْوَعًا ﴾١٩﴿إِذَا مَسَهُ الشَّرْجُوْعَ ﴾٢٠﴿وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَتُوعًا ﴾٢١﴾إِلَّا  
الْمُصْلَّيْنَ ﴾٢٢﴾الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾٢٣﴾وَالَّذِيْنَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾٢٤  
لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾٢٥﴾وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾٢٦﴾وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴾٢٧  
إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴾٢٨﴾وَالَّذِينَ هُرِقُرُوْجِهِمْ حَنْفِطُونَ ﴾٢٩﴾إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتَهُ  
أَيْنَثُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَوْلَيْنَ ﴾٣٠﴾فَنَّ ابْنَنِي وَرَأْهَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾٣١﴾وَالَّذِينَ هُمْ لَا مَشْتَهِيهِمْ  
وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾٣٢﴾

“Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang

---

menunaikan amanah karena itu bukan tempat yang semestinya.

Begitu pula harta milik partner dagang. Dalam hal ini Anda wajib menjaganya melebihi penjagaannya terhadap hartamu. Begitu pula orang yang memberi kuasa dan harta pemilik modal. Pemberi kuasa adalah orang yang memberimu barang-barangnya sambil berkata, “Ambillah ini untuk Anda jual,” atau “Ambillah ini dan bagikanlah kepada para fakir.” Pemilik modal adalah orang yang memberi Anda barang-barang untuk Anda perdagangkan dan keuntungannya dibagi dua. Biasanya disebut sebagai barang dagangan. Adapun harta (orang) yang diwasiatkan adalah yang diwasiatkan, seperti anak yatim dan wakaf.

Semuanya itu harus ditunaikan. Ini adalah barang-barang.

<sup>97</sup> Kemudian beliau berkata, “Begitu pula pelunasan utang piutang seperti harga jual barang, pinjaman dan mahar,” semuanya wajib ditunaikan.

Orang yang memiliki hutang wajib segera melunasinya ketika dia mampu. Hal ini didasari oleh sabda Nabi ﷺ, “Penangguhan hutang orang kaya itu adalah kezhaliman.” HR. Al-Bukhari kitab al-Hiwalat, bab al-Hiwalah wa Hal Yarji'u fil Hiwalah (no. 2287) dan Muslim kitab al-Musaqah, bab Tahrimu Mathlul Ghaniy (no. 1564). Begitu pula dengan pinjaman, wajib untuk ditunaikan sejak dia mempunyai kemampuan. Apakah pinjaman itu (bisa) ditunda? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Sebagian ulama mengatakan, “Pinjaman itu tidak boleh ditunda. Jika saya meminjam uang 10.000 riyal dalam tempo setahun, saya boleh menagihmu dengan segera karena pinjaman itu tidak ditunda (pembayarannya). Mensyaratkan penundaannya adalah syarat yang tidak sah karena bertentangan dengan tujuan akad yang menurut mereka adalah penunaian. Akan tetapi ini adalah pendapat yang lemah.

Pendapat yang benar, bahwa pinjaman itu (bisa) ditunda. Apabila orang yang meminjam berkata kepada orang yang memberi pinjaman: “Saat ini saya tidak mempunyai uang untuk membayar hutang saya. Kemungkinan setahun lagi saya bisa membayarnya,” kemudian orang yang memberi pinjaman berkata: “Saya pinjamkan kepadamu dalam jangka setahun,” maka yang benar hutang itu ditunda, dan mengharuskan adanya penangguhan.

mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), dan orang-orang yang mempercayai Hari Pembalasan, dan orang-orang yang takut akan adzab Rabb-nya. Karena sesungguhnya adzab Rabb mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya). Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amana (yang dipikulnya) dan janjinya.” (Al-Mâ’rij: 19-32)

Allah Ta’ala juga berfirman:

﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ إِمَّا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ﴾



“Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat.” (An-Nisa` : 105).

Yaitu janganlah kamu memusuhi mereka.<sup>98</sup>

<sup>98</sup> Penulis ﷺ menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya menunaikan amanah. Di antaranya adalah firman Allah Ta’ala: “Dan orang-orang yang memelihara amanah-amana (yang dipikulnya) dan janjinya,” yaitu mereka menjaga janji dan amanah. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Ta’ala: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili manusia dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat,” yaitu janganlah kamu memusuhi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berkianat tidak boleh dibantu kecuali dengan bentuk yang lain. Misalnya dengan menghalanginya agar tidak berbuat khianat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, “Tolonglah saudaramu (baik) dia zhalim atau dzhalimi.” Mereka bertanya, “Yang dzhalimi sudah jelas, lalu bagaimana menolong orang yang zhalim?” Beliau bersabda, “Hendaklah engkau larang dia dari kezhaliman.” (HR. Al-Bukhari kitab al-Hiyal, bab Yaminur Rajulu li Shahibihi (no. 6952) dan Muslim kitab al-Birr wash Shilah, bab Nashrul Akh Zhaliman au Mazhluman (no. 2584).

Demikian pula dalam firman Allah Ta’ala, “Supaya kamu mengadili manusia dengan apa yang diwahyukan kepadamu.” Apabila orang yang berijihad telah keliru, maka tidak ada dosa baginya. Allah berfirman, “Dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu.” Allah tidak berfirman, “Dengan apa yang Allah turunkan,” walaupun di ayat yang lain Allah berfirman:

Dan Nabi ﷺ bersabda:

أَدْ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah, dan janganlah engkau nda mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu.”<sup>99</sup>

Nabi ﷺ bersabda:

الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ.

“Orang mukmin itu adalah orang yang dipercaya oleh kaum muslimin untuk tidak mengganggu darah dan harta mereka. Orang muslim itu adalah orang yang memiliki lisan dan tangan yang tidak pernah mengganggu kaum muslimin. Muhajir itu adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Dan seorang mujahid adalah

---

“Dengan apa yang Allah turunkan,” (al-Ma’idah: 49) tetapi sesuai dengan ayat-ayat yang nampak bagi Anda. Oleh karena itu Nabi ﷺ bersabda, “Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan berijihad dan ia benar, maka baginya dua pahala, sedangkan jika ia salah (keliru), maka baginya satu pahala.” (HR. Al-Bukhari kitab al-I’tisham bil Kitab was Sunnah, bab Ajrul Hakim Idzajitahada fa Ashaba au Akhta’ a (no. 7352) dan Muslim kitab al-Aqdiyah, bab Bayanu Ajril Hakim Idzajitahada fa Ashaba au Akhta’ a (no. 1716).

<sup>99</sup> HR. Abu Dawud kitab Abwabul Ijarah, bab Fir Rajuli Ya’ khudzu Haqqahu min Tahti Yadihi (no. 3535) dan at-Tirmidzi kitab al-Buyu’, bab 38 (no. 1264), ia berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Az-Zaila’i berkata dalam kitab Nashbur Rayah (I/119), “Ibnul Qaththan mengatakan, ‘Yang menghalangi dishahihkannya riwayat ini bahwa keadaan Syuraik dan Qais bin Rabi’ diperseleksikan.’” (HR. Al-Hakim (II/46), ia berkata, “Hadits Syuraik dari Abu Husain shahih sesuai dengan syarat Muslim, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.”

Syaikh al-Albani berkata, “*Fiji nazhar (masih perlu diteliti)*. Syuraik hanya dipakai oleh Muslim sebagai mutabi’, dan hafalannya buruk seperti yang dikatakan oleh adz-Dzahabi dalam al-Mizan. Yang semisalnya adalah mutaba’ah Qais bin ar-Rabi’. Akan tetapi hadits ini hasan karena keduanya berbarengan sehingga menjadi *shahih ligairhi* karena penyebutannya dari jalan yang lain. Hadits dari jalan pertama adalah hasan, dan penguatan-penguatan ini menaikkannya kepada derajat shahih karena bermacam-macamnya jalan periwayatannya dan karena terbebasnya dari hal yang diragukan.” (*Ash-Shahihah*, (I/708-709) (no. 423). Al-Haitsami berkata dalam *Majma’uz Zawa’id* (IV/145) setelah menyebutkan hadits dari riwayat Anas رضي الله عنه, “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabir* dan *ash-Shaghir*, dan para perawi dalam *al-Kabir tsiqah*.” Untuk tambahan, silahkan lihat *Nashbur Rayah* (IV/57-58) dan *at-Talkhisul Habir* (III/97) serta *at-Ta’liqul Mughni ‘ala Sunan ad-Daraquthni* (I/35).

orang yang bersungguh-sungguh memaksa dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah.” Hadits ini shahih, sebagian lafaznya tercantum dalam *ash-Shahihain* dan sebagiannya lagi tercantum dalam *Sunan at-Tirmidzi*.<sup>100</sup>

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَخْذَ أَمْوَالَ النَّاسِ بُرِيْدُ أَذَاهَا اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخْذَهَا بُرِيْدُ  
إِتَّلَافُهَا أَتَلَفَهُ اللَّهُ.

“Barangsiapa yang mengambil harta seseorang dan ia berniat menunaikan (hutang)nya, niscaya Allah akan menunaikannya untuknya. Dan barangsiapa yang meminjam harta seseorang namun ia berniat untuk tidak mengembalikannya niscaya Allah akan membinasakannya.”<sup>101</sup> (HR. Al-Bukhari)

---

<sup>100</sup> HR. Ahmad (VI/21). Syaikh al-Albani berkata tentang periyatannya, “Periyatannya shahih, dan semua rawinya tsiqah.” (*Ash-Shahihah* (II/82) (no. 549)). Diriwayatkan juga oleh Ahmad (II/22), dan dalam periyatannya terdapat Rusydain bin Saad, seorang yang dha’if sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Taqrîb* (no. 326).

Diriwayatkan juga oleh al-Hakim (I/10-11), ia berkata, “Sesuai dengan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim), tetapi keduanya tidak meriwayatkannay.” Yakni tambahan yang menjadi pelengkap. Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya.

Syaikh Taqiyuddin telah menshahihkan hadits tersebut dari sisi *matan* sebagaimana yang Anda lihat. Beliau berkata, “Sebagiannya tercantum dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dan sebagiannya lagi tercantum dalam *Sunan at-Tirmidzi*, atau dishahihkan oleh at-Tirmidzi. Yang bersumber darinya dalam *ash-Shahihain* adalah sabda beliau, “Orang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari (gangguan) lidah dan tangannya.” (HR. Al-Bukhari (no. 648) dan Muslim (no. 64-65-66)). Itu adalah sebagian yang disebutkan dalam *Sunan at-Tirmidzi* (no. 2628). Ada tambahan dalam riwayat al-Bukhari, “Mujahir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.” At-Tirmidzi menambahkan, “Orang mukmin adalah orang yang selamat darinya ....” Adapun lafazh yang menghimpun semua itu dalam riwayat Ahmad dan al-Hakim sebagaimana yang lalu.

Telah diriwayatkan oleh Ahmad (II/206) dan Al-Hakim (I/11) tanpa kata “mujahid.” Diriwayatkan pula tanpa menyebutkan “mujahid” dan “mujahir.” Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (no. 3934) tanpa penyebutan “muslim” dan “mujahid.” Dan diriwayatkan oleh al-Hakim (I/11-12) tanpa penyebutan “mukmin” dan “mujahid.”

<sup>101</sup> Kemudian beliau menyebutkan sabda Rasulullah ﷺ, “Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” Kita wajib berjalan di atas hadits ini. Jika seseorang memberi Anda amanah dengan mengatakan, “Ambillah 100.000 riyal ini sebagai titipan,” dan Anda meminta kepadanya (untuk diberikan) 100.000 riyal, lalu Anda datang kepadanya meminta yang seratus ribu kepunyaan Anda yang ada padanya, lalu dia berkata, “Kamu tidak mempunyai apa-apa pada diri saya,” sedangkan Anda tidak mempunyai bukti atas hal itu, berarti dia telah mengkhianati Anda. Namun janganlah Anda mengkhianatinya dan mengingkari titipan yang diberikan kepada Anda, yaitu 100.000 riyal. “Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang

Apabila Allah telah mewajibkan untuk menunaikan amanah yang telah dilakukan secara sah, maka hal ini mengandung peringatan akan kewajiban untuk mengembalikan barang rampasan, barang curian, barang hasil penipuan dan berbagai barang serupa yang diperoleh dengan cara-cara yang zhalim.<sup>102</sup> Demikian pula halnya dengan pengembalian pinjaman (hak pakai). Rasulullah ﷺ telah berkhutbah pada haji Wada', beliau bersabda dalam khutbahnya:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالرَّاعِيمُ غَارِمٌ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيهَةَ لَوَارِثٍ.

"Pinjaman itu ditunaikan, pemberian (hak pakai) itu dikembalikan, dan hutang itu dibayar serta penjamin itu menanggung (jika yang dijamin berhalangan). Sesungguhnya Allah telah memberikan hak

---

mengkhianatimu."

Hal ini berbeda dengan orang yang wajib menafkahimu, tetapi dia tidak memberikannya. Untuk orang seperti ini, engkau boleh mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya sebesar nafkah yang harus diberikan kepadamu. Masalah inilah yang dimaksud oleh para ahli fiqh dengan "azh-zhafar."

Yang benar adalah boleh jika ada sebab yang jelas, seperti memberi nafkah dan menjamu tamu. Jika seseorang didatangi tamu lalu dia tidak menjamunya, tamu itu boleh mengambil dari hartanya sebatas untuk jamuan tamu.

Kemudian beliau menyebutkan hadits yang agung yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, "Barangsiapa yang mengambil harta seseorang dan ia ingin menunaikan (hutang)nya, niscaya Allah akan menunaikan untuknya." Hal ini mencakup penunaian di dunia dan di akhirat, baik Allah memudahkan pelaksanaannya di dunia dan ditunaikan hal tersebut, atau dia meninggal sebelum dilaksanakan, tetapi Allah menunaikannya pada Hari Kiamat. Allah-lah yang menanggung hak pemilik harta tersebut. (HR. Al-Bukhari kitab *al-Istiqradh*, bab *Man Akhadza Amwalan Nas Yuridu Ada`aha au Itlafaha* (no. 2387)).

<sup>102</sup> Syaikhul Islam رحمه الله berkata, "Allah telah mewajibkan menunaikan amanah yang diterima secara sah. Dalam perintah ini terkandung peringatan akan wajibnya mengembalikan barang rampasan, barang curian, barang hasil penipuan dan semisalnya." Demikian pula wajib bagi seseorang untuk menunaikan (mengembalikan) apa yang dia ambil secara tidak sah, dan hal itu termasuk dari kesempurnaan taubatnya. Akan tetapi jika pemiliknya telah meninggal dunia, hendaknya ia mengembalikannya kepada ahli warisnya. Dalam hal ini, apakah dia telah terlepas dari hak si mayit yang mana dia dihalangi pada masa hidupnya ataukah dia belum terlepas?

Sebagian ulama menyatakan bahwa dia belum terlepas/terbebas karena hal ini merupakan penghalang antara seseorang dengan hartanya pada masa hidupnya, dan pengembaliannya kepada ahli warisnya setelah matinya tidak bermanfaat bagi si mayit.

Sebagian lainnya menyatakan bahwa dia sudah terbebas berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan bahwa taubat itu menghapuskan dosa yang diperbuat sebelumnya.

*kepada setiap orang yang berhak. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.*”<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> HR. At-Tirmidzi dengan sempurna, kitab *al-Washaya*, bab *Ma Ja'a La Wasiyyata li Waritsin* (no. 2120). At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih,” dan Ahmad (V/212). Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud kitab *Abwabul Ijarah*, bab *Fi Tadminil 'Aur* (no. 3565), Ibnu Majah kitab *ash-Shadaqat*, bab *al-'Ariyah* (no. 2398) dan Ahmad (V/293) tanpa perkataan, “*Hutang itu dibayar.*” Disebutkan dalam *Majma'uz Zawa'id* (IV/145), “Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tsiqah.” Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi, kitab *al-Buyu'*, bab *Ma Ja'a fi annal 'Ariyah Mu'addah* (no. 1265) tanpa perkataan, “*Pemberian (hak pakai) itu dikembalikan.*”

Begitu pula halnya dengan penunaian pinjaman.

Pinjaman adalah memberikan sesuatu kepada orang yang memanfaatkannya kemudian dia mengembalikannya (setelah dipakai). Misalnya, engkau meminjamkan jam tangan, pulpen, mobil dan lain-lain. Itu adalah sunnah (hukumnya) bagi orang yang memberi pinjaman, dan boleh bagi orang yang meminjam. Dalam hal ini, kami mempunyai dua pandangan:

*Pertama*, dari sisi orang yang memberikan pinjaman. Kami menyatakan bahwa memberi pinjam adalah sunnah berdasarkan keumuman firman Allah Ta'alā: “*Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*” (Al-Baqarah: 195).

*Kedua*, mubah (boleh) bagi peminjam. Nabi ﷺ tidak melarangnya, sedangkan asal/dasar (hukum) dalam setiap adat kebiasaan adalah boleh.

Akan tetapi, apakah hal itu menjadi tanggungan bagi peminjam karena dia menerima untuk kegunaan dirinya semata, ataukah tidak menjadi tanggungan sebagaimana amanah-amanah lainnya?

Jika dia sengaja atau teledor, tidak diragukan lagi bahwa dia harus menanggung (jika rusak atau hilang). Contoh, dia meminjam sebuah mobil untuk digunakan menuju kota Buraidah. Namun ternyata dia pergi ke kota Hail. Maka kami katakan bahwa ini merupakan kesengajaan. Karena itu dia harus menanggungnya. Atau teledor, misalnya dia meminjam sebuah mobil, kemudian dia meninggalkannya di malam hari dalam keadaan mesin hidup dan kunci masih di tempatnya. Lalu pencuri datang dan membawanya pergi. Maka dia harus menanggung karena keteledorannya.

Jika dia tidak sengaja dan tidak teledor, atau dia memakainya sebagaimana tujuan ketika meminjamnya tanpa ada pelanggaran dan keteledoran, apakah dia menanggungnya atau tidak? Dalam hal ini ada empat pendapat ulama. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa dia tidak menanggung secara mutlak karena dia sudah mendapatkan kepercayaan, dia seperti orang yang menerima miliknya.

Sebagian lagi mengatakan bahwa hal itu ditanggung jika dia mensyaratkannya. Jika dia tidak mensyaratkannya, tidak ada jaminan/tanggungan.

Sebagian lagi mengatakan bahwa itu ditanggung selama tidak disyaratkan tidak adanya tanggungan.

Dan sebagian lagi mengatakan bahwa itu ditanggung secara mutlak, baik disyaratkan atau tidak disyaratkan, bahkan jika dia mensyaratkan tidak adanya tanggungan, dia tetap menanggung.

Adapun yang benar bahwa dia tidak menanggung kecuali jika ada pelanggaran dan keteledoran selama dia tidak mensyaratkan ditanggung, lalu dia menerimanya. Apabila disyaratkan adanya tanggungan, lalu dia menerimanya, maka dia harus menanggung karena dia lah yang memilih hal itu untuk dirinya.

Sadangkan sabda beliau: “*Pinjaman itu ditunaikan,*” inilah dasar/asal (hukum) dalam hal ini supaya ditunaikan. Yakni dikembalikan kepada pemiliknya.

*Al-minhah/al-maniiyah marduudah*: Hak pakai itu dikembalikan. *Minhah* adalah seperti jika saya memberi Anda seekor kambing dalam jangka waktu seminggu, saya berikan kepada

Pembagian ini turut mencakup pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Kedua belah pihak berkewajiban untuk saling menunaikan berbagai kewajiban yang harus ia tunaikan terhadap pihak lain. Maka setiap penguasa dan wakilnya berkewajiban memberikan hak kepada setiap orang yang berhak. Setiap pengumpul harta, seperti orang yang mengumpulkan hutang berkewajiban menunaikan kewajibannya kepada yang berwenang. Begitu pula rakyat yang dipimpin memiliki beberapa kewajiban. Dan rakyat yang dipimpin tidak diperkenankan meminta sesuatu yang bukan haknya kepada pemegang perbendaharaan negara sehingga ia serupa dengan orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ إِنْ أَعْطُوهُمْ رَضْوًا وَإِنْ لَمْ يَعْطُوهُمْ مِنْهَا إِذَا هُمْ ﴾

---

Anda. Contoh, Anda akan kedatangan beberapa tamu yang membutuhkan susu, sementara Anda tidak memilikinya. Kemudian Anda datang dan mengatakan, "Berikanlah kepada saya kambing atau sapi mu dalam jangka waktu seminggu." Inilah yang dinamakan *manihah*. *Manihah* ini dikembalikan sebagaimana pinjaman.

*Ad-dainu maqdhiyyun waz za'iimu ghaarim*: Hutang itu dilunasi dan penjamin itu menanggung. *Gharim* adalah yang menanggung (*dhamin*). Allah Ta'ala berfirman, "Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya." (Yusuf: 72). Yakni dia itu menanggung. Jadi, penjamin menanggung. Contoh, seseorang berkata kepada orang lain: "Saya menjamin milikmu yang ada pada Zaid." Maka mereka itu ada tiga pihak: penjamin, orang yang dijamin dan orang yang diberi jaminan. Jika penjamin berkata kepada orang yang diberi jaminan: "Saya menjamin/menanggung milikmu yang ada pada Zaid" maka ini sah/benar jika dia dibolehkan untuk bertransaksi (menurut agama). Maka orang yang diberi jaminan itu boleh menagih sang penjamin atau orang yang dijamin, dia boleh memilih kepada siapa saja yang dia kehendaki.

Dikatakan: "Penjamin tidak ditagih kecuali jika dia tidak bisa menagih kepada orang yang dijamin karena penjamin itu hanyalah cabang/bagian. Dia tidak berpindah kepadanya kecuali setelah pokoknya berhalangan."

Akan tetapi yang benar bahwa dia boleh menagih kepada semuanya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah ﷺ: "Penjamin itu menanggung/menjamin."

Sabda beliau, "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris."

Wasiat adalah hal yang berkaitan dengan pemberian harta setelah meninggal, atau pengaturan kepada orang memiliki kekuasaan, seperti mewasiatkan anak-anaknya yang masih kecil dan semisalnya.

Apabila seseorang berwasiat kepada ahli waris, maka sesungguhnya tidak ada wasiat baginya, karena wasiat adalah tambahan dari apa yang telah difardhukan oleh Allah kepadanya, yakni kepada pewaris. Misalnya, ia memiliki tiga anak, satu di antara mereka masih kecil, maka apabila orang yang meninggalkan warisan untuk mereka meninggal, ia mewariskan kepada ketiganya secara bersama-sama. Namun ia mengatakan, "Dan aku mewasiatkan kepada anakku yang masih kecil seperenam dari harta."

Maka kami katakan bahwa wasiat ini tidak sah, karena jika ia mewasiatkan kepadanya dengan seperenam harta maka ia mendapatkan harta yang melebihi ukuran yang telah Allah tetapkan untuknya. Dan dalam hal ini telah terjadi ketidakadilan.

يَسْخَطُونَ ﴿٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَتَانَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ  
 سَيْئَتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ﴿٦﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ  
 لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ فِلْوَاهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ وَالْغَرِيرِ مِنَ  
 وَفِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنِّي السَّبِيلُ فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةٌ ﴿٧﴾

“Dan di antara orang ada yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian darinya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jika mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka dan ber-kata, ‘Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya. sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah,’<sup>104</sup> (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu`allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijakasana.”<sup>105</sup> (At-Taubah: 58-60)

<sup>104</sup> Kemudian Allah سُبْحَانَهُ menjelaskan kepada siapa firman-Nya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu,” ditujukan.

<sup>105</sup> Penulis ﷺ menyebutkan dalam hal ini tiga kelompok:

**Pertama**, penguasa.

**Kedua**, penanggung jawab.

**Ketiga**, orang-orang yang dipimpin (rakyat dan lain-lain).

Penguasa wajib memberikan hak kepada setiap orang yang berhak. Akan tetapi bagaimana caranya membagi hak-hak ini? Apakah dibagi rata atau tidak? Apakah sama antara orang yang melakukan pekerjaan berat (karena) membutuhkan usaha yang banyak dan orang yang menemui orang-orang lalu mereka menyakitinya, dan orang yang tidak ada pekerjaan kecuali menulis apa yang disodorkan kepadanya?

Jawabnya: Tidak. Akan tetapi gaji itu seharusnya sesuai dengan tugas itu sendiri, sesuai dengan kebutuhan manusia terhadapnya, sesuai dengan kesulitannya ditinjau dari orang yang melakukannya, dan lain-lain. Suatu satu tugas yang tidak banyak dibutuhkan orang, atau tugas mudah yang tidak membutuhkan banyak perhatian, tentu tidak sama dengan tugas yang banyak dibutuhkan orang dan membutuhkan banyak perhatian. Dalam hal ini diharuskan mengelompokkan dan mengklasifikasi manusia dan jabatan-jabatan sehingga yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan haknya.

Adapun pengganti penguasa (wakilnya), dalam mengumpulkan harta benda harus

Rakyat juga tidak diperkenankan menahan kewajiban yang harus mereka serahkan kepada penguasa meskipun penguasa tersebut adalah seorang yang zhalim. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi ﷺ tatkala disebutkan kepada beliau tentang kezhaliman penguasa, beliau bersabda:

أَدُوا إِلَيْهِمُ الَّذِي لَهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَاءَلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

“Tunaikanlah apa yang (menjadi hak) mereka! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas segala hal yang

---

memberikan semua barang yang dia kumpulkan kepada penguasa. Contoh, pengurus zakat. Jika mereka mengambil sesuatu dari zakat serta mengingkarinya dan tidak memberikannya kepada pemimpin, maka menurut kami orang tersebut telah mengkhianati wewenang yang telah diberikan Allah kepadanya.

Secara umum, manusia wajib melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya dan tidak menuntut penguasa atas perkara-perkara yang bukan menjadi haknya. Apabila mereka menuntut sesuatu yang bukan haknya, mereka seperti orang yang difirmankannya oleh Allah Ta’ala, “Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberikan sebagian darinya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian darinya, dengan serta merta mereka menjadi marah” (At-Taubah: 58).

Termasuk dalam perkara ini adalah seorang pegawai yang meminta uang jalan padahal dia tidak ke mana-mana. Uang yang dia ambil hukumnya haram. Begitu juga atasannya, haram baginya memberikan uang jalan tersebut. Kami pernah mendengar beberapa direktur dan orang-orang yang bukan pemegang kebijakan tertinggi memberikan tugas luar kepada pegawai yang sebenarnya tidak perlu. Atau mereka membuatkan surat jalan, padahal pegawai yang diberi surat jalan tidak pergi ke mana-mana. Tidak diragukan lagi akan haramnya perbuatan ini. Dua-duanya terkena hukum; orang yang menuliskan surat jalan dan pegawai yang mengambil uang tersebut. Perbuatan ini berarti pengkhianatan terhadap negara dan kezhaliman terhadap orang yang diberi, tetapi sesungguhnya tidak bekerja.

Oleh karena itu, sebagian orang yang menjauhi permasalahan ini bertanya –semoga mereka diberi balasan kebaikan oleh Allah–, “Mereka menulis bahwa kami melakukan dinas luar, padahal sebenarnya kami tidak melakukannya. Atau mereka memutuskan bahwa kami melakukan dinas luar selama dua puluh hari, padahal sesungguhnya kami hanya bekerja lima hari?”

Kami jawab: “Kalian tidak boleh mengambil uang jalan tersebut. Orang yang membuatkan surat jalan ini dihukumi berdosa karena mereka mengkhianati amanah yang diberikan negara kepadanya. Kita memohon kepada Allah keselamatan.”

Syaikh ᴮ· ditanya tentang orang yang ditugaskan selama dua puluh hari, tetapi ia sanggup menyelesaikan pekerjaannya selama lima hari. Beliau menjawab, “Kita lihat dulu. Jika ternyata urusan ini hanya bisa dikerjakan tanpa kendala selama dua puluh hari atau kurang sedikit, maka tidak ada masalah. Akan tetapi jika ternyata pekerjaan ini bisa selesai sebelum dua puluh hari meskipun dikerjakan pelan-pelan atau sedikit-sedikit, maka ia tidak boleh melakukannya.” Kemudian beliau ditanya lagi: “Apakah dana yang disediakan untuk dua puluh hari dikembalikan sebagiannya?”

Beliau menjawab: “Jika memungkinkan untuk dikembalikan dengan tujuan untuk diungkap bahwa orang yang memberikan dana ini bukanlah orang yang jujur, maka hal itu baik. Akan tetapi saya khawatir hal itu tidak mungkin. Jika tidak memungkinkan, hendaklah dia menggunakan untuk kepentingan umum, atau dana tersebut dia shadaqahkan kepada orang miskin dan yang lainnya.”

diamanahkan kepada mereka.”<sup>106</sup>

Dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, disebutkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، Nabi ﷺ bersabda, “Dahulu Bani Isra`il diatur oleh para Nabi. Seorang Nabi yang wafat akan disusul oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada Nabi setelahku. Lalu akan ada para khalifah dan jumlahnya sangatlah banyak. Mereka bertanya, ‘Apa yang engkau perintahkan (kepada kami)?’ Maka beliau menjawab, ‘Penuhilah bai’at (para khalifah) satu demi satu, kemudian tunaikanlah hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas segala hal yang diamanahkan kepada mereka.’”<sup>107</sup>

Dalam ash-Shahihain disebutkan dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثْرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا.

‘Sesungguhnya kalian akan menyaksikan setelahku keegoisan dan perkara-perkara yang tidak kalian sukai (pada diri penguasa).’

Para Shahabat bertanya, ‘Apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab:

أَدُوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ.

<sup>106</sup> Hadits ini tercantum dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim dengan lafazh yang berbeda-beda. Shahih al-Bukhari kitab Ahaditsul Anbiya’, bab Ma Dzukira ‘an Bani Isra’il (no. 3455), dan Shahih Muslim kitab al-Imarat, bab Wujubul Wafa’ bi Bai’atil Khulafa’il Awwal fal Awwal (no. 1842) dan selain keduanya. Saya tidak mendapati lafazh hadits ini secara tersendiri.

<sup>107</sup> HR. Al-Bukhari kitab Ahaditsul Anbiya’, bab Ma Dzukira ‘an Bani Isra’il (no. 3455) dan Muslim kitab al-Imarat, bab Wujubul Wafa’ bi Bai’atil Khulafa’il Awwal fal Awwal (no. 1842). Adapun sabda beliau: “Dahulu Bani Isra’il diatur oleh para Nabi,” ini menunjukkan bahwa syari’at itu adalah pengaturan karena para Nabi membawa syari’at dari Allah ﷺ. Syari’at itu adalah pengaturan karena di dalamnya (mengandung) perbaikan terhadap makhluk dalam memperlakukan Allah, dan perbaikan terhadap mereka dalam memperlakukan hamba-hamba Allah. Ini adalah pengaturan.

Kata *tusawwusi* diambil dari kata سائِسُ الْفَرْسِ (penunggang kuda) dan semisalnya. Digunakan dalam hal-hal yang mengandung maslahat. Yang dimaksud para Nabi di sini adalah para Rasul, seperti firman-Nya: “Sesungguhnya Kami menurunkan wahyu kepadamu sebagaimana Kami menurunkan wahyu kepada Nuh dan Nabi-Nabi setelahnya.” (An-Nisa’: 163). Kemudian Allah berfirman setelahnya, “Rasul-Rasul yang membawa berita gembira.” (An-Nisa’: 165).

‘Tunaikanlah hak mereka, dan mintalah kepada Allah hak kalian.’”<sup>108</sup>

Penanggung jawab harta kenegaraan tidak boleh membagi harta tersebut sesukanya, sebagaimana pemilik harta membagi harta miliknya (kepada siapa saja). Penanggung jawab harta hanya berkedudukan sebagai penanggung jawab dan pelaksana. Mereka bukanlah pemilik harta sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda, “Demi Allah, sesungguhnya aku tidak kuasa memberi dan tidak pula menghalangi seseorang. Aku hanya sekedar pembagi yang memberikan harta tersebut sebagaimana aku diperintahkan.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah hadits yang serupa).<sup>109</sup>

Demikianlah keadaan beliau padahal beliau adalah utusan Rabb semesta alam, beliau telah menyampaikan bahwa pemberian dan

---

<sup>108</sup> Sikap egois (mementingkan diri sendiri) adalah memonopoli harta, tempat tinggal dan segala sesuatunya. Kita juga menyaksikan banyak perkara yang kita ingkari (pada diri penguasa), tetapi itu semua bukan termasuk kekufuran yang nyata. Beliau bersabda, “Tunaikanlah hak mereka,” yaitu taatilah mereka dan jangan membangkang, tetapi dengan cara yang baik. “Dan mintalah kepada Allah hak kalian,” termasuk permintaan hak kita kepada Allah adalah kita memohon kepada Allah hidayah dan taufiq untuk mereka dan agar mereka melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Ini berbeda dengan sebagian orang yang bodoh terhadap kenyataan yang berkata: “Jangan mendoakan kebaikan untuk penguasa zaman ini. Janganlah kamu katakan: ‘Semoga Allah memberinya hidayah, semoga Allah memperbaiki mereka, dan semoga Allah memberikan kebaikan melalui mereka.’ Mereka tidak berhak dido’akan!” Saya berlindung kepada Allah. Siapa yang menguasai hati? Allah. Saya berdo’a kepada Allah untuk penguasa mana pun. Saya memohon kepada Allah agar memperbaiki semua penguasa, agar Allah meluruskkan para pengusa kaum muslimin. Do’a itu bermanfaat. Apabila Allah mengabulkan do’a tersebut, Allah akan memperbaiki penguasa yang dimaksud, baik dengan memperbaiki keadaannya atau menggantinya dengan orang yang lebih baik tanpa menimbulkan fitnah.

Adapun mengatakan: “Saya tidak suka dengan perbuatan penguasa ini, dan jika saya tidak suka perbuatannya, maka saya tidak mendo’akan kebaikan untuknya,” maka tidak ada keraguan lagi bahwa ini adalah termasuk kebodohan. Oleh karena itu beliau ﷺ bersabda, “Tunaikanlah kepada mereka (apa yang menjadi) hak mereka, dan mintalah kepada Allah hak kalian.” Hak kita akan terpenuhi jika para penguasa tersebut lurus dan baik. Di antara sebab kelurusan dan kebaikan mereka adalah kita berdo’a kepada Allah untuk mereka. Jika manusia berjalan di atas nasehat Nabi ini, niscaya akan diperoleh banyak kebaikan dan tertolaklah banyak keburukan. Setiap orang hendaknya melakukan kewajiban terhadapnya dan memohon haknya kepada Allah, bahkan meskipun kita menyaksikan mereka memonopoli segala sesuatu dan menelantarkan kita. Kita mempunyai kewajiban sendiri dan mereka pun mempunyai kewajiban sendiri.

<sup>109</sup> HR. Al-Bukhari kitab *Fardhul Khumus*, bab *Qauluhu Ta’ala*: “Fa inna lillahi Khumusahu walir Rasul (no. 3117), dengan lafazh: “Aku tidak memberikan kepada kalian dan tidak pula menghalangi kalian. Aku hanyalah pembagi. Aku membagi sebagaimana aku diperintahkan.” Dari hadits Abu Hurairah ؓ. Sama dengan hadits yang disebutkan seperti yang Anda lihat. Diriwayatkan juga oleh beliau (no. 71) dengan lafazh, “Demi Allah, aku tidak memberi dan tidak pula menghalangi kalian, sesungguhnya aku hanyalah pembagi, aku menempatkannya sebagaimana aku diperintahkan.”

penolakan yang beliau lakukan itu bukanlah berdasarkan pilihan dan kemauannya. Tidak seperti yang dilakukan oleh seorang pemilik harta, yang diperbolehkan mempergunakan harta yang ia miliki sesuka hati atau seperti yang dilakukan oleh para raja, yang memberikan harta kepada siapa yang mereka sukai dan tidak memberikan harta kepada orang yang mereka benci. Beliau adalah seorang hamba Allah, yang membagikan harta atas perintah-Nya dan menempatkan harta tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta’ala.<sup>110</sup>

Seseorang mengatakan hal serupa kepada ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ : “Wahai Amirul Mukminin, ada baiknya jika engkau memperluas nafkah untuk dirimu dari harta Allah Ta’ala.” Maka ‘Umar berkata, “Apakah engkau tahu perumpamaan aku dengan mereka (kaum muslimin)? (Perumpamaan aku dengan mereka) seperti suatu kaum yang sedang safar, kemudian mereka mengumpulkan harta yang mereka miliki lalu diserahkan kepada seseorang agar membelanjakannya untuk mereka. Maka apakah layak bagi orang tersebut memonopoli harta mereka?”

Satu waktu sejumlah harta yang banyak yang diperoleh dari 1/5 harta yang wajib dikeluarkan dibawa ke hadapan ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ . Beliau berkata, “Sesungguhnya suatu kaum telah menunaikan amanah kepada para petugas. Maka beberapa orang yang hadir berkata kepada beliau, “Sesungguhnya engkau telah menunaikan amanah kepada Allah Ta’ala, maka mereka pun menunaikan amanah itu kepadamu. Jika seandainya engkau hidup bermewah-mewah (dari harta tersebut) mereka pun akan berbuat demikian.”

Hendaknya diketahui bahwa penguasa itu ibarat pasar. Apa yang laris di pasar, itulah yang digemari. Demikianlah yang dikatakan oleh ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz ﷺ . Jika yang laris di pasar itu adalah kejujuran, kebaikan, keadilan dan amanah maka sikap itulah yang akan mendominasi. Jika yang laku adalah kebohongan, kemaksiatan, kesewenang-wenangan dan pengkhianatan maka itulah yang marak dan digemari.

---

<sup>110</sup> Pembagian itu ditentukan oleh nash. Contohnya: “*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil.*” (Al-Anfal: 41). Atau diserahkan kepada ijtihad Nabi ﷺ. Pada (perang) Badar, perkara ini diserahkan kepada ijtihad beliau dan beliau tidak membaginya sebagaimana pembagian ghanimah.

Kewajiban bagi penguasa hendaknya ia mengambil harta itu dengan cara yang dibenarkan syari'at dan menempatkannya di tempat yang semestinya serta tidak menghalangi orang yang berhak mendapatkannya. Dahulu Shahabat 'Ali رض, jika sampai kepadanya (suatu berita) yang mengabarkan bahwa beberapa pegawainya telah berbuat zhalim, beliau berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak memerintahkan mereka untuk menzhalimi makhluk-Mu atau mengabaikan hak-Mu."<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Ini merupakan kewajiban bagi penguasa. Hendaknya ia mengambil harta dari tempatnya dan menempatkannya di tempat yang semestinya.

Ada tiga perkara (yang berkaitan dengannya): Tidak halal mengambilnya secara zhalim, tidak pula menempatkannya tidak pada tempatnya, dan tidak menahannya dari orang yang berhak menerimanya.

Apa yang dikatakan oleh 'Umar bin 'Abdul 'Aziz merupakan hikmah yang besar bahwa penguasa itu ibarat pasar. Jika yang laku adalah kebaikan, kebenaran, kejujuran dan pemberian hak, rakyat pun akan seperti itu. Jika yang laku adalah kebohongan, kezhaliman dan kemaksiatan, rakyat pun akan demikian. Oleh karena itu, disebutkan dalam sebuah atsar: "Orang yang dilantik untuk (memimpin) kalian adalah orang seperti kalian." (Lihat as-Silsilah adh-Dha'ifah karya Syaikh al-Albani (no. 320)). Walaupun riwayat ini tidak shahih, namun diperkuat oleh firman Allah Ta'ala, "Dan demikianlah Kami jadikan sebagai orang-orang zhalim itu menjadi teman bagi sebagian lainnya disebabkan apa yang mereka usahakan." (Al-An'am: 129).

## Pasal Kedua

# HARTA MILIK PEMERINTAH YANG TERCANTUM DALAM AL-QUR`AN DAN AS-SUNNAH TERBAGI MENJADI TIGA JENIS

### Pertama: Ghanimah

Harta negara yang disebutkan dalam al-Qur`an dan as-Sunnah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu ghanimah, shadaqah (zakat) dan al-fai`.

Yang dimaksud dengan **ghanimah** adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir melalui peperangan. Allah telah menyebutkan hal tersebut dalam surat al-Anfal yang diturunkan ketika perang Badar. Surat ini dinamakan al-Anfal (pemberian) karena ghanimah dapat memberikan tambahan harta bagi kaum muslimin. Allah Ta`ala berfirman:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ... ﴾

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul-Nya ....”

Hingga firman-Nya:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... ﴾

“Ketahuilah, apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnus sabil ....”<sup>112</sup> (Al-Anfal: 1-41)

<sup>112</sup> Seperlima (dari rampasan perang) dibagi lima: Untuk Allah dan Rasul-Nya, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnus sabil. Empat perlima dibagikan kepada orang-orang yang merebut harta rampasan tersebut yang mengikuti peperangan. Bagi yang berjalan kaki satu bagian, dan bagi yang berkuda tiga bagian: satu bagian untuk dirinya dan dua bagian untuk kudanya.

Dan Allah berfirman:

﴿فَلَمَّا مَأْتَنَا عِنْدَمُ حَلَالًا طَبِّيَا وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ٦٩

“Maka makanlah sebagian harta rampasan perang yang kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Anfal: 69)

Dalam ash-Shahihain terdapat hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah ، تَعَظِّيْهِ ، bahwa Nabi ﷺ bersabda:

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيًّا قَبْلِيًّا: نُصْرَتُ بِالرُّغْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ  
وَجُعِلْتُ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَعْيَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ  
الصَّلَاةُ فَلَيُصَلِّ، وَأَحْلَتُ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيْتُ  
الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبَعِّثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبَعِثَتْ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

“Diberikan kepadaku lima perkara yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Aku ditolong melalui rasa takut<sup>113</sup> (yang timbul pada diri musuh-musuhku) sejauh satu bulan perjalanan.<sup>114</sup> Bumi dijadikan sebagai masjid dan tempat bersuci bagiku, maka siapa saja dari umatku yang mendapatkan waktu shalat, maka hendaklah ia shalat. Ghanimah dihalalkan bagiku padahal sebelumnya ia tidak dihalalkan bagi seorang pun. Syafa’at (‘uzhma) diberikan kepadaku. Kemudian para Nabi itu khusus diutus kepada kaumnya saja, sedangkan diutus kepada seluruh manusia.”<sup>115</sup>

<sup>113</sup> “Ditolong melalui rasa takut,” secara zahir hal ini umum. Siapa saja yang mengamalkan syari’at-Nya dan berjihad untuk-Nya, sesungguhnya musuhnya merasa gentar terhadapnya. Sekarang saja, meskipun kaum muslimin masih lemah, kita saksikan orang-orang kafir merasa gentar kepada kaum muslimin. Tiadalah penyerangan yang sadis terhadap kelompok-kelompok Islam melainkan karena rasa takut kepada kaum muslimin. Mereka takut jika Islam kembali jaya seperti sedia kala. Lalu kaki-kaki mereka pun gemetar. Semua itu bersifat umum, kecuali syafa’at dan kerasulan, karena sudah diketahui bahwa kerasulan itu khusus bagi beliau. Tidak ada Rasul setelah beliau. Begitu pula halnya dengan syafa’at ‘uzhma yang hanya khusus diberikan kepada Nabi ﷺ.

<sup>114</sup> Secara zahir, yang dimaksud adalah jarak, karena beliau bersabda, “Sejauh satu bulan perjalanan.” Kalimat ini ditafsirkan sesuai dengan apa yang dikenal pada zaman Nabi ﷺ.

<sup>115</sup> HR. Al-Bukhari kitab at-Tayammum, bab Qauluhu Ta’ala: “Falam Tajiduu Maa’an fatayammamu” (no. 335), dan kitab ash-Shalah, bab Qaulun Nabi ﷺ: “Ju’lat Liyal Ardhu

Nabi ﷺ bersabda:

بُعْثُتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّىٰ يُعبدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،  
وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ  
أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

“Aku diutus dengan menghunuskan pedang menjelang Hari Kiamat hingga Allah semata yang diibadahi, tidak ada sekutu bagi-Nya. Rizkiku dijadikan di bawah naungan tombakku. Kehinaan dan kerendahan akan menimpa orang yang menyalahi perintahku. Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk bagian dari kaum tersebut.”<sup>116</sup> (Diriwayatkan oleh Ahmad dalam al-Musnad dari Ibnu ‘Umar dan al-Bukhari menguatkannya).<sup>117</sup>

---

*Masjidan wa Thahuuran*” (no. 438) serta Muslim kitab *al-Masajid Wa Mawadhi’ush Shalah* (no. 521).

<sup>116</sup> Syaikhul Islam berkata tentang hadits ini dalam kitab *Iqtidha` ash-Shirathil Mustaqim*, “Sanadnya baik.” (*Iqtidha` ash-Shirathil Mustaqim* (I/236) yang ditahqiq oleh Dr. Nashir al-Aql). Beliau berkata, “Hadits ini minimal menunjukkan pengharaman walaupun secara zahir menunjukkan kafirnya orang yang menyerupai mereka, karena beliau bersabda, ‘Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk bagian dari kaum tersebut.’ Jika kita memahami secara zahir, orang yang menyerupai kaum kafir itu menjadi kafir. Akan tetapi paling tidak, itu menunjukkan pengharaman. Penisbatan beliau kepada kekafiran, misalnya, sebagai bentuk bahwa beliau berlepas diri darinya. Sama kedudukannya dengan sabda beliau, ‘Maka ia bukan termasuk golongan kami.’ Berdasarkan hal ini, penyerupaan terhadap orang kafir itu menjadi haram dan termasuk dosa besar. Akan tetapi yang masih perlu dicermati, apa sesungguhnya bentuk nyata dari penyerupaan itu? Bentuk nyata dari penyerupaan itu di antaranya jika seseorang mengenakan pakaian seperti pakaian khusus mereka, kendaraan khusus mereka, dan selainnya. Adapun jika dia berpakaian dengan pakaian yang sudah tersebar di kalangan mereka dan di kalangan kaum muslimin, hal ini tidak termasuk bentuk penyerupaan walaupun sumber asalnya dari mereka. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh para ulama, seperti Imam Malik, Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Bari* dan lain-lain.”

<sup>117</sup> HR. Ahmad ((VII/121-122) dalam *al-Musnad* yang ditahqiq oleh Ahmad Syakir). Beliau berkata, “Sanadnya shahih.” Beliau berkata dalam *Majma’uz Zawa’id* (VI/49) setelah menyebutkan riwayat Ibnu ‘Umar, tanpa perkataan, “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka.” Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 5115). Dalam catatan Ahmad Syakir, di dalamnya terdapat ‘Abdurrahman bin Tsabit, ia ditsiqahkan oleh Ibnu Madini dan selainnya, tetapi didha’ifkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Sementara itu, para perawi lainnya tsiqah. Diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi dalam *Musykilul Atsar* (I/213) yang ditahqiq oleh Syu’aih al-Arnauth. Beliau berkata dalam tahqiqnya, “Sanadnya kuat.” Diriwayatkan juga oleh Ibnu ‘Arabi dalam *Mujamnya* (no. 1137) dari jalan Ibnu Tsabit itu sendiri. Akhir hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka” (no. 4031). Al-Hafizh al-‘Iraqi berkata, “Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Ibnu ‘Umar dengan sanad yang shahih.” (*Takhrij Ahadits Ihya’ Ulumiddin* dengan catatan kakinya (I/418)). Sanadnya dinilai baik oleh Syaikh

Maka ghanimah wajib dibagi menjadi lima bagian, seperlima di-distribusikan kepada pihak yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala sedangkan sisanya dibagikan kepada peserta perang. 'Umar bin al-Khatthab ﷺ berkata, "Ghanimah itu diperuntukkan bagi mereka yang menyaksikan pertempuran."<sup>118</sup> Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan peperangan, baik mereka berperang (secara langsung) atau tidak. Ghanimah harus dibagi secara adil kepada mereka. Maka seseorang tidak diistimewakan dalam pembagian tersebut; karena kepemimpinan, nasab atau karena kemuliaan yang ia miliki dan hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para khalifah beliau ketika mereka membagikan ghanimah.

Dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan, Sa'd bin Abi Waqqash memandang bahwa dia memiliki keutamaan yang lebih dibanding Shahabat lainnya, maka Nabi ﷺ bersabda, "Apakah kalian akan diberi pertolongan dan rizki jika bukan karena (do'a) orang-orang lemah di antara kalian?"<sup>119</sup>

Dalam *Musnad al-Imam Ahmad* (disebutkan) bahwa Sa'd bin Abi Waqqash berkata, "Aku telah mengatakan, 'Wahai Rasulullah, (jika) seseorang menjadi pelindung suatu kaum, (apakah) bagian yang ia peroleh sama dengan bagian lainnya?'" Beliau menjawab, "Celaka engkau, apakah kalian akan diberi rizki dan pertolongan jika bukan karena (do'a) orang-orang yang lemah di antara kalian?"<sup>120</sup>

---

Taqiyyuddin dalam kitab *al-Iqtidha'* sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad. Begitu pula dalam *Majmu' al-Fatawa* (XXV/331), beliau berkata, "Hadits yang baik." Disebutkan juga oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*, "Disebutkan dari Ibnu 'Umar, dari Nabi ﷺ, 'Dijadikan rizkiku di bawah naungan lembingku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyalahi perintahku.'" (*Al-Jami'ush Shahih* (II/336) kitab *al-Jihad*, bab *Ma Qila fir Rimah*).

<sup>118</sup> HR. 'Abdurrazaq (V/302). Sanadnya dishahihkan oleh Ibnu Hajar (*Fat-hul Bari* (VI/224)). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah (VI/494); Sa'id bin Manshur dalam *Sunannya* (II/332) dan al-Baihaqi (VI/330). Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*." (*Majma'uuz Zawa'id* (V/340)). Disebutkan dari Abu Bakar dalam riwayat al-Baihaqi (IX/50) dan juga dari 'Ali (IX/51).

<sup>119</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Jihad*, bab *Manista'ana bid Du'afa'i wash Shalihin fil Harb* (no. 2896). Dalam beberapa naskah *ash-Shahih* yang sudah dicetak tidak selengkap yang ada di sini. Perhatikanlah!

<sup>120</sup> HR. Ahmad (III/51), *al-Musnad* dengan tahlil Ahmad Syakir (no. 1453), beliau berkata, "Sanadnya dha'if karena *mungathi'*". Mak-hul adalah asy-Syami ad-Dimasyqi, ia seorang yang *tsiqah* tetapi tidak pernah mendengar dari salah seorang Shahabat kecuali dari sebagian Shahabat kecil saja. Itu pun masih diperselisihan. Adapun Sa'd, ia tidak mendengar darinya. Hadits itu sendiri shahih. Al-Bukhari meriwayatkan hadits serupa dengannya itu secara ringkas dari *Mush'ab bin Sa'd* (no. 2896).

Pada masa kerajaan Bani Umayyah dan Bani ‘Abbasiyah, ghanimah selalu dibagikan kepada peserta perang ketika kaum muslimin memerangi bangsa Romawi, Turki dan Barbar. Namun seorang pemimpin dibolehkan memberi tambahan ghanimah kepada orang yang memiliki keunggulan dalam keberanian, seperti pasukan pelopor yang diutus ke tengah musuh atau seorang prajurit yang memanjat benteng dengan maksud membukanya, atau prajurit yang berada di garis depan menghadapi musuh lalu ia membunuhnya sehingga musuh mengalami kekalahan dan contoh lain yang semisal, karena Nabi ﷺ dan para khalifahnya telah memberikan tambahan ghanimah (kepada mereka yang berbuat hal serupa).

Pasukan pelopor memperoleh seperempat bagian dari harta ghanimah setelah khumus (diberikan kepada Nabi ﷺ). Bagi pasukan terakhir (yang menyerbu musuh setelah pasukan induk mundur) sepertiga bagian setelah khumus diserahkan.<sup>121</sup> Ulama berkata (tentang) pembagian ini, “Bagiannya sebanyak seperlima (dari keseluruhan rampasan perang).” Dan sebagian ulama berpendapat, “Bagian mereka seperlima dari khumus, agar tidak ada kesan mengistimewakan sebagian peserta perang dari sebagian lainnya.”<sup>122</sup> Pendapat yang benar bahwa bagian

<sup>121</sup> HR. Abu Dawud kitab al-Jihad, bab *Fi Man Qala al-Khumus Qablan Nafl* (no. 2749), Ahmad (IV/160) dari hadits Habib bin Maslamah ﷺ, Ibnu Majah kitab al-Jihad, bab *an-Nafl* (no. 2952) dan Ahmad (V/320), dari hadits ‘Ubādah bin ash-Shamit ﷺ. Lafazh Ibnu Majah lebih dekat dengan ungkapan penulis. Lafazhnya adalah: “*Bahwa Nabi ﷺ memberikan kepada pasukan pelopor seperempat, dan kepada pasukan terakhir sepertiga.*” Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abi Dawud* (II/525) (no. 2388) dan *Shahih Ibnu Majah* (II/139). Lafazh yang dishahihkan adalah (no. 2851-2853) dalam kitab asalnya dan nomor dalam *Shahih Ibni Majah* adalah 2301-2302.

<sup>122</sup> Oleh karena itu, harta rampasan perang dibagi tiga:

**Pertama**, seseorang diberi karena keaktifan dan kemanfaatannya dalam peperangan, seperti membunuh di bagian depan dari satu kelompok (musuh), memanjat benteng, dan lain-lain karena dia telah melakukan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh orang lain.

**Kedua**, pemberian kepada pasukan khusus (baik di awal maupun di akhir peperangan). Pasukan tersebut adalah sekelompok pasukan yang berasal dari pasukan induk, yang berangkat untuk menguji dan memerangi musuh, atau setelah pasukan kembali, ia kembali untuk menghalau musuh yang tersisa. Pembagian itu untuk pasukan khusus di awal pertempuran dan pembagian untuk pasukan khusus di akhir pertempuran.

Di awal pertempuran, bagiannya seperempat setelah dibagi seperlima, atau seperempat yang tersisa setelah dibagi lima. Misalnya, jika pasukan khusus itu berangkat dan memperoleh harta rampasan, diambil seperlimanya karena rampasan pasukan khusus digabungkan dengan rampasan pasukan induk. Hal ini karena mereka (masih) satu pasukan. Adapun pemberian seperempat itu adalah seperempat yang diperoleh setelah dibagi empat, dan sisanya digabungkan dengan ghanimah induk, dan dibagikan kepada semuanya.

Di akhir pertempuran, bagiannya sepertiga setelah dibagi lima karena pada awal peperangan pasukan induk itu sebagai pelindung baginya. Pasukan induk itu berada di

mereka boleh (diambil) dari empat perlima bagian ghanimah yang tersisa, meskipun ada unsur pengistimewaan sebagian prajurit. Namun hal tersebut dilakukan demi kemaslahatan agama, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, bukan demi ambisi pribadi. Ini merupakan pendapat ahli fiqh Syam, Abu Hanifah, Ahmad dan selain mereka. Berhubungan dengan ini, ada satu pendapat yang menyatakan bahwa bagian dan sepertiga bagian yang disebutkan tadi diberikan dengan syarat atau tanpa syarat. Dan tambahan bagian dapat diberikan dengan persyaratan, seperti ucapan, “Barangsiapa yang mampu menunjukkan kepadaku jalan menuju benteng, maka ia berhak memperoleh bagian sekian.” Atau ucapan, “Barangsiapa yang mampu membawa kepala (musuh) maka ia memperoleh bagian sekian,” dan contoh lain yang semisal. Pendapat lain menyatakan, sepertiga bagian tadi tidak boleh ditambah, dan sepertiga bagian tersebut tidak diserahkan kecuali dengan syarat. Kedua pendapat ini merupakan pendapat Ahmad dan ulama lainnya.

Demikian pula menurut pendapat yang shahih, seorang imam (pimpinan) boleh mengatakan, “Barangsiapa yang mengambil sesuatu maka hal itu menjadi miliknya.” Hal ini boleh dilakukan jika ia melihat ada kemaslahatan yang lebih dominan.<sup>123</sup> Hal serupa juga diriwayatkan dalam satu hadits yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ telah mengatakan hal serupa dalam perang Badar.<sup>124</sup>

---

belakang mereka. Apabila berkecamuk peperangan antara mereka dan musuh, maka pasukan induk berada di belakang mereka (untuk membantu). Adapun di akhir pertempuran, pasukan itu sudah meninggalkan mereka. Artinya, pasukan sudah kembali. Oleh karena itu, mereka diberi harta rampasan lebih banyak dari rampasan yang diberikan di awal peperangan.

Jadi, pembagian itu menjadi tiga bentuk:

**Pertama**, pemberian kepada orang yang melakukan tugas yang memberi manfaat yang besar dan ia sendirian melakukannya.

**Kedua**, pemberian kepada pasukan khusus yang menjadi pelopor.

**Ketiga**, pemberian kepada pasukan khusus yang kembali (menyerang musuh) sekembalinya pasukan (induk).

Adapun perkataan “Bagian seperlima dari seperlima adalah yang diperuntukkan bagi Allah dan Rasul-Nya,” yaitu sebuah perlindungan agar tidak melebihikan sebagian peserta perang dari sebagian lainnya.

<sup>123</sup> Ini adalah permasalahan terakhir, beliau mengatakan, “Menurut pendapat yang shahih.”

Sebagian ulama mengatakan bahwa ia (pimpinan) tidak boleh melakukannya karena perang Badar itu sebelum disebutkannya pembagian ghanimah. Akan tetapi tampaknya pendapat Syaikh 所所-lah yang benar.

<sup>124</sup> Lihat *Shahih al-Bukhari* kitab *Fardhul Khumus*, bab *Man Lam Yakhmusul Akhmas* (no. 3141) dan *Muslim* kitab *al-Jihad was Siyar*, bab *Istihqaqil Qatil Salabal Qatil* (no. 1753).

Apabila pemimpin mengumpulkan ghanimah dan membagikannya, maka tidak boleh bagi seorang pun berlaku curang:

﴿... وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ...﴾

“... Barangsiapa yang berkianat (*dalam urusan rampasan perang itu*) maka pada Hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu ....” (Ali ‘Imran: 161)

Dan karena sesungguhnya kecurangan termasuk pengkhianatan.

Tidak dibolehkan melakukan penjarahan, karena Nabi ﷺ melarangnya.<sup>125</sup> Apabila seorang pemimpin tidak melakukan pengumpulan dan pembagian ghanimah, kemudian mengizinkan setiap orang untuk mengambil bagian ghanimah sekehendak hatinya, maka dalam kondisi demikian barangsiapa yang mengambil bagian tanpa menimbulkan sengketa, bagian tersebut halal baginya setelah khumus dikeluarkan. Segala sesuatu yang mengisyaratkan pemberian izin maka hal itu merupakan izin dari pemimpin.

Sedangkan jika pemimpin tidak mengizinkan atau mengizinkan namun tidak sekehendak hati, maka seseorang boleh mengambil bagian yang kadarnya kira-kira sama dengan kadar yang akan ia peroleh ketika ghanimah itu dibagi oleh pemimpin, hal ini dilakukan karena mengharapkan terwujudnya keadilan dalam hal itu.<sup>126</sup>

Barangsiapa yang melarang pengumpulan ghanimah padahal kondisinya demikian dan membolehkan bagi pemimpin untuk berbuat sesuka hati terhadap ghanimah tersebut, maka dua pendapat tadi sungguh telah bertentangan, sementara agama Islam ini *wasath* (pertengahan).

<sup>125</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Mazhalim wal Ghashab*, bab *an-Nahyu bighairi Idzni Shahibihi* (no. 2475), dan kitab *adz-Dzaba’ih*, bab *Ma Yukrahu minal Mutslah wal Mashburah* (no. 5516).

<sup>126</sup> Hal ini pada hakekatnya merupakan pengembangan dari Syaikh. Apabila pemimpin tidak mengizinkan, yakni tidak mengatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu maka hal itu menjadi miliknya,” beliau mengatakan, “Boleh bagi orang-orang untuk mengambil sebesar apa yang ia peroleh melalui pembagian secara adil.”

Dibukanya pintu ini pada hakekatnya bisa mengakibatkan memakan harta ghanimah secara bathil karena semua orang akan mengambil dan mengira bahwa dia telah berbuat adil. Padahal kenyataannya tidak seperti itu karena tidak semua orang mempunyai sifat amanah, jujur dan baik agamanya, yang membuatnya hanya mengambil apa yang menjadi haknya. Jadi, yang benar adalah menutup pintu ini. Hendaknya dikatakan: “Tidak boleh bagi seorang pun mengambil sesuatu kecuali apa yang telah disetujui oleh pemimpin dalam pembagian rampasan ini.”

Wujud keadilan dalam membagi (ghanimah) adalah dengan memberi satu bagian kepada pasukan infanteri (pejalan kaki), dan memberi tiga bagian kepada penunggang kuda yang memiliki kuda Arab (pasukan kavaleri), dengan rincian satu bagian untuk dirinya dan dua bagian untuk kudanya. Demikianlah Nabi ﷺ membagi (ghanimah) dalam perang Khaibar.<sup>127</sup> Sebagian ahli fiqih mengatakan, “Penunggang kuda memperoleh dua bagian.” Namun pendapat pertamalah yang (tepat karena) didukung oleh hadits yang shahih.<sup>128</sup> Selain itu, (ada alasan lain, yaitu) kuda itu butuh makanan untuk diri sendiri dan tuannya. Dan penunggang kuda lebih berguna dari pejalan kaki. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dalam hal ini disamakan antara kuda Arab dan peranakan. Sebagian lagi mengatakan bahwa kuda peranakan diberi satu bagian, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan para Shababatnya.<sup>129</sup>

Dahulu para Salaf menyiapkan kuda jantan untuk keperluan peperangan karena ia memiliki kekuatan dan keperkasaan. Sedangkan kuda betina digunakan untuk penyerbuan dan penyergapan karena tidak memiliki ringkikan yang dapat memancing kesiagaan musuh. Kemudian mereka menggunakan kuda yang dikebiri untuk melakukan perjalanan karena ia memiliki ketahanan tubuh yang lebih untuk menempuh perjalanan.

Apabila harta rampasan itu adalah harta yang dulunya milik kaum muslimin, seperti harta tidak bergerak atau pun harta bergerak, dan diketahui siapa pemiliknya sebelum pembagian, maka hal itu dikembalikan kepadanya berdasarkan ijma’ kaum muslimin.

<sup>127</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Maghazi*, bab *Ghazwatu Khaibar* (no. 4228), dan Muslim kitab *al-Jihad was Siyar*, bab *Kaifiyyatu Qismatil Ghanimah bainal Hadhirin* (no. 1762).

<sup>128</sup> Lihat *Shahih al-Bukhari* kitab *al-Jihad was Siyar*, bab *Sihamul Faras* (no. 2863) dan hadits yang lalu (no. 4228), dan Muslim kitab *al-Jihad was Siyar*, bab *Kaifiyyatu Qismatil Ghanimah bainal Hadhirin* (no. 1762).

<sup>129</sup> HR. Al-Baihaqi dalam *as-Sunan* (VI/328) dengan beberapa lafazh, di antaranya, “*Arabul ‘Arabi wahajanul hajin*,” dan “*Lil Farasi sahmani walil hajini sahmun*” sebagai tambahan dari matan yang lalu, dan “*As-hama Rasulullahi ﷺ lil ‘Arabi sahmaini walil hajini sahman*.” Menurut al-Baihaqi semuanya memiliki sanad yang cacat (*ma’lumatul asanid*). Asy-Syafi’i telah mengemukakan perkataan yang indah tentang hadits-hadits pelebihan kuda Arab atas kuda yang bukan kuda Arab, “Sungguh telah disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau telah melebihkan kuda Arab atas selain kuda Arab, dan ‘Umar pun melakukannya. Tidak ada yang meriwayatkan dalam hal itu kecuali Mak-hul yang *mursal*, sedangkan riwayat *mursal* tidak bisa dijadikan hujjah/dalil bagi kami.” Lihat semua itu dalam *as-Sunan al-Kubra* karya al-Baihaqi (VI/328).

Tentang pembagian dan hukum ganimah, di dalamnya terdapat berbagai atsar dan pendapat di mana kaum muslimin sepakat terhadap sebagiannya dan berselisih pendapat pada sebagian lainnya. Namun hal itu tidak akan dibahas dalam risalah ini.<sup>130</sup>

## Kedua: Zakat

Shadaqah (zakat) diperuntukkan bagi kalangan yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam al-Qur'an. Diriwayatkan bahwa seseorang meminta bagian zakat kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضِ فِي الصَّدَقَةِ بِقَسْمٍ نَّبِيٌّ وَلَا غَيْرُهُ، وَلَكِنْ جَزْأَهَا ثَمَانِيَّةُ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطِيْتُكَ.

"Sesungguhnya Allah tidak ridha apabila zakat itu dibagikan berdasarkan kehendak Nabi atau selainnya. Akan tetapi zakat itu diperuntukkan bagi delapan golongan (yang tercantum dalam al-Qur'an). Jika engkau termasuk salah satu dari golongan tersebut, engkau akan aku beri."<sup>131</sup>

(Berikut ini kedelapan golongan tersebut):

Orang **fakir** dan orang **miskin**, keduanya disatukan oleh kebutuhan akan kecukupan.<sup>132</sup> Karena itu zakat tidak diperuntukkan bagi orang kaya dan orang kuat yang mempunyai pekerjaan.

<sup>130</sup> Tempat-tempat (penyaluran) dan hukum-hukum ganimah tercantum dalam bab Jihad di kitab-kitab fiqh, dan terkadang para ahli fiqh merincinya dengan perincian yang banyak. Sama saja, apakah itu benda maupun uang, hewan, atau tanah, dan mereka merincinya dengan sempurna. Seperti yang dikatakan oleh Syaikh bahwa sebagian telah disepakati dan sebagian lagi masih diperselisihkan.

<sup>131</sup> HR. Abu Dawud kitab az-Zakah, bab *Man Yu'tha minash Shadaqah wa Haddul Ghani* (no. 1630) dan al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* (IV/173 dan VII/8). Di dalamnya ada 'Abdurrahman bin Ziyad bin An'am al-Afriqi. Beliau berkata dalam kitab *al-Jauharun Naqi*, "Dalam sanadnya ada 'Abdurrahman bin Ziyad al-Afriqi, ia meriwayatkan hadits ini sendirian. Sebagian ulama mendhaifkannya. Demikianlah yang disebutkan oleh penulis kitab *at-Tamhid*." Dia juga dilemahkan oleh al-Baihaqi dalam bab *'Itqu Ummahatil Aulad*. Diriwayatkan juga oleh ad-Daraquthni (II/137). Hadits ini dinilai cacat oleh penulis *at-Ta'liq al-Mughni* karena adanya 'Abdurrahman ini. Ia berkata, "Ia dibicarakan oleh lebih dari satu orang ulama." Syaikh al-Albani menyebutkan riwayat yang lalu setelah beliau mendhaifkannya, lalu beliau berkata, "Saya katakan: 'Sanad ini lemah karena 'Abdurrahman bin Ziyad al-Afriqi.'" (*Al-Irwa'* (III/353)).

<sup>132</sup> Orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh, keduanya disatukan karena adanya kebutuhan untuk memenuhi kecukupan. Akan tetapi orang-orang fakir lebih (membutuhkan) karena Allah Ta'ala memulai dengan

**Amil** (pengurus) zakat adalah mereka yang mengurus dan menjaga zakat serta mencatat segala hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pendistribusian zakat.<sup>133</sup>

Adapun **mu`allaf** (orang-orang yang dibujuk hatinya), insya Allah Ta’ala akan kami jelaskan dalam (pembahasan) *al-fai`*.

Untuk **budak yang ingin dimerdekaan**, dalam hal ini tercakup bantuan kepada budak *al-mukatab* (budak yang mendapat jaminan merdeka apabila menyerahkan sejumlah uang kepada majikannya—ed.), penyebusan tawanan dan pembebasan budak, inilah pendapat yang paling kuat dalam hal ini.

Orang-orang yang **pailit** adalah mereka yang mempunyai hutang dan mereka tidak sanggup membayarnya. Mereka diberi zakat dengan sejumlah uang yang dapat melunasi hutangnya, meskipun jumlahnya banyak. Akan tetapi jika hutang orang tersebut dikarenakan ia beraksiat kepada Allah Ta’ala, maka zakat tidak diberikan kepadanya hingga ia bertaubat.<sup>134</sup>

---

(menyebutkan) mereka. Permulaan itu menunjukkan yang paling berhak. Para ahli fiqh membedakan antara keduanya. Orang yang tidak mendapatkan separuh (dari kebutuhan) disebut fakir, dan orang yang mendapatkan separuh dari kebutuhannya atau bahkan lebih namun belum bisa mencukupi, ia adalah miskin. Pemenuhan kebutuhan itu sampai kapan?

Sebagian ulama mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan itu sampai setahun, yaitu diberikan kepadanya apa yang mencukupi diri dan keluarganya dalam jangka waktu setahun. Misalnya, apabila ia mempunyai gaji tiga ribu, tetapi dia membelanjakan nafkah rutin empat ribu dalam sebulan, maka ia diberi dua belas ribu. Akan tetapi jika dikhawatirkannya dia menghabiskannya karena apabila sebagian orang fakir memperoleh uang, mereka tidak tahu bagaimana membelanjakannya, mereka membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, maka tidak mengapa memberikan kepada mereka secara bertahap dan kita mengatakan kepadanya: "Hak milikmu ada pada kami sebanyak dua belas ribu, tetapi kami akan memberikannya kepadamu setiap bulan seribu sebagai pelengkap (tambahan) untuk belanja bulanamu."

<sup>133</sup> Yaitu dari pihak penguasa, bukan dari pihak orang perorang. Sekiranya seorang pedagang mengirim kepada Anda seratus ribu dan berkata: "Salurkanlah kepada orang yang engku anggap berhak (menerimanya)," maka Anda bukan termasuk pengurus zakat (amil zakat). Anda adalah wakil bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Yang dimaksud "pengurus zakat" adalah orang yang diposisikan oleh seorang pemimpin untuk menerimanya (zakat), menjaga, membagikannya dan lain-lain. Oleh karena itu disebut dengan lafazh *'ala* yang berarti wewenang/kekuasaan, yakni orang yang mempunyai wewenang terhadap zakat. Wewenang itu tidak diperoleh kecuali dari penguasa atau wakil/pengantinya.

<sup>134</sup> Orang-orang yang pailit (*gharim*) ditafsirkan dengan perkataan beliau "Orang-orang yang mempunyai hutang dan mereka tidak sanggup membayarnya. Mereka diberi zakat dengan sejumlah uang yang dapat melunasi hutangnya." Akan tetapi, apakah diserahkan kepada pengutang untuk dibayarkan, atau diserahkan kepada pemilik piutang agar mereka terbebas?

Dalam masalah ini terdapat rincian sebagai berikut:

- a. Jika penyerahan kepada si pengutang mengakibatkan si fakir memakannya,

- 
- membelanjakannya dan tidak melunasi hutangnya, sebaiknya diberikan kepada pemilik piutang agar si pengutang menjadi terbebas dari hutangnya.
- b. Jika si pengutang termasuk orang yang bersemangat untuk membebaskan tanggungannya dan melunasi hutangnya, serta memiliki ketakwaan yang mencegahnya untuk membelanjakannya kepada hal-hal lain, dalam hal ini zakat diberikan kepada pengutang karena hal itu lebih menutup (aibnya) dan ia lebih bisa menjaga keadaan dirinya agar tidak diketahui orang banyak. Jadi, dalam hal ini disesuaikan dengan kemaslahatan.

Jika kita memberikannya untuk membayar hutangnya yang besarnya seratus ribu, namun pemilik piutang menggugurkan darinya dua puluh ribu, apakah dia mengembalikan uang yang dua puluh ribu atau tetap menjadi miliknya?

**Jawabnya:** Dia mengembalikannya karena dia mengambilnya hanya untuk membayar kerugian (hutang)nya saja, dan hal itu telah tercapai. Begitu pula sekiranya dia mengambilnya untuk melunasi hutangnya karena mengira bahwa dia memiliki hutang, kemudian terungkap bahwa dia tidak memiliki hutang, maka dia harus mengembalikannya. Mengapa? Karena dia mengambilnya untuk menunaikan kebutuhannya, yaitu membayar hutang, sedangkan (kebutuhan) itu sudah hilang. Ulama berkata, "Hal ini berbeda dengan orang fakir. Jika dia mengambil untuk kebutuhannya, kemudian dipertengahan tahun dia diberi kekayaan oleh Allah, misalnya mendapat harta warisan dari kerabat atau dia berdagang kemudian menjadi kaya, apakah dia mengembalikan apa yang telah diambilnya?" Mereka berkata, "Dia tidak (harus) mengembalikannya."

Adapun perbedaannya bahwa empat kelompok pertama diberi zakat untuk dimiliki. Oleh karena itu, dimasuki huruf *lam* dalam pemberian hak mereka "*Innamashshadaqaatu lil fuqara'i wal masakini wal 'aamiliina 'ala'ih wal mu'allafatu quluubuhum.*" Jadi, mereka memiliki apa yang diberikan dan menjadi hak miliknya.

Adapun yang dimasuki huruf *fi*, "*Wa fir riqabi wal ghaarimiina wa fii sabiilillaahi wabnus sabii,*" apabila ada kelebihan (dari zakat yang diterima), mereka wajib mengembalikannya. Akan tetapi, kepada siapa dia mengembalikannya?

Jika mereka tahu orang yang memberinya, hendaknya dikembalikan kepadanya, dan jika tidak tahu, hendaknya disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat.

Beliau ﷺ berkata, "Kecuali jika mereka terlilit hutang karena bermaksiat kepada Allah." Bagaimana bisa? Seseorang terlilit hutang yang banyak, *wal 'iyadzu billah*, karena berjudi atau kerena membeli rokok. Orang seperti ini tidak kita beri hingga dia bertaubat. Jika kita memberinya atau kita melunasi hutangnya yang dia habiskan dalam perbuatan haram, hal itu termasuk membantunya melakukan perbuatan haram. Dia akan kembali (melakukannya), lalu berkata: "Berilah aku!" Namun jika kita menahan hingga dia bertaubat, hal itu akan membawa maslahat baginya.

Akan tetapi jika orang ini merokok lalu jika kita memberinya dia akan membeli rokok, maka apakah kita tetap memberinya?

**Jawabnya:** Tidak. Kita tidak memberinya karena hal ini termasuk membantu dalam perbuatan yang haram.

Namun jika kita mengetahui bahwa orang tersebut sangat butuh dan di rumahnya ada seorang wanita yang shalihah dan jujur, kita berikan kepada wanita tersebut agar dia lah yang membelikan kebutuhan orang tadi. Jika tidak demikian, kita katakan kepadanya: "Wahai fulan, di tangan kami ada zakat untukmu. Apa saja kebutuhan sehari-harimu di rumah? Tugaskan kami untuk membelikan apa yang engkau butuhkan." Hal ini bertujuan agar Anda tidak memberikan zakat itu kepadanya, kemudian dia menghabiskannya.

**Permasalahan:** Seseorang diminta oleh bank konvensional (untuk membayar) hutang beserta bunganya. Apakah hutang orang tersebut (boleh) dilunasi dengan uang zakat?

**Jawabnya:** Sekiranya dia enggan melunasi hutang kepada bank ini, dia dibela, dan hakim memutuskan bahwa dia terbebas, maka kita tidak memberinya karena dia terbebas dari

Maksud dari **orang yang berjuang di jalan Allah** dalam ayat tersebut adalah mereka yang ikut berjihad dan tidak memperoleh harta Allah yang dapat membiayai akomodasi peperangan mereka. Mereka diberi bagian zakat dengan jumlah yang sekedar dapat mencukupi akomodasi mereka dalam peperangan atau boleh juga dengan memberikan keperluan yang dapat melengkapi perbekalan perang mereka, seperti kuda, senjata, nafkah (makanan dan minuman) dan gaji. Haji juga tergolong dalam kategori berjuang jalan Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ.<sup>135</sup>

---

hutang ini dengan hukum syari'at. Jika hal itu tidak memungkinkan, yakni dia dipaksa (membayar) bunga ini, maka zakat diberikan kepadanya untuk kemaslahatannya, bukan untuk kemaslahatan bank konvensional tersebut. Jika tidak, orang ini kelak akan dituntut dan dihadapkan kepada pihak berwenang yang kemungkinan dia dipenjara.

Namun, ada hal yang harus diperhatikan. Apabila kita tahu bahwa jika hutang orang ini kita lunasi, dia tetap terus-menerus berhutang, maka dalam hal ini tidak seharusnya kita percepat (pelunasan) untuknya, dan tidak selayaknya kita membayarnya sekaligus. Orang yang diuji dengan pinjaman, dia akan cenderung suka meminjam –*wal'iyazu billah*– dan mudah berhutang. Maka kita tidak membantu mereka, bahkan kita cermati hingga dia diminta oleh pihak yang mempunyai hak. Ketika itu kita baru memberinya sesuai dengan kebutuhannya.

<sup>135</sup> HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (VI/405-406) dari hadits Ummu Ma'qal al-Asadiyyah ﷺ, dan al-Hakim (I/482), ia berkata, "Shahih sesuai dengan syarat Muslim, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi tidak memberikan komentar tentangnya. Ini dikuatkan oleh Syaikh Taqiyyuddin sebagaimana yang Anda lihat. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani tanpa penyebutan umrah, beliau berkata, "Shahih tanpa penyebutan umrah. Adapun dengan penyebutan umrah, maka riwayatnya *syadzdz*." Beliau berpanjang lebar dalam takhrirnya dan menyebutkan beberapa faedah. Bagus untuk dirujuk. Lihat *al-Irwa'* (III/373-377). Disebutkan oleh al-Haitsami dalam sebuah kisah yang serupa dengan kisah hadits yang lalu dari hadits Abu Thulaiq, ia berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabranî dalam *al-Kâbir* dan al-Bazzar secara ringkas. Para perawi al-Bazzar adalah para perawi *ash-Shâhih*." (*Majma'u Zawa'id* (III/280), dan lihat juga dalam (III/207). Ia menilai sanad hadits Abu Thulaiq adalah jayyid. Al-Hafizh Ibnu Hajar juga mengatakannya dalam *al-Ishâbah* (III/14). Lihat tambahan takhrirnya dalam *al-Ishâbah* (IV/181-182).

Al-Hafizh Ibnu 'Abdil Barr رحمه الله menyebutkan bahwa Ummu Ma'qal al-Asadiyyah adalah Ummu Thulaiq. Lihat *al-Isti'ab bi Hamisyil Ishâbah* (IV/499). Jadi, kisah itu adalah satu. Al-Mundzir telah mengisyaratkan akan hal itu dalam *at-Targhib wat Tarhib* (II/183) dengan ta'lîq Musthafa 'Imarah, cet. Daar ar-Rayyan, th. 1407 H.

Ada fatwa tentang maksud hadits tersebut dari beberapa Shahabat, di antaranya adalah 'Umar رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh ad-Darimi (no. 3305), dan Ibnu 'Umar رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Ahmad (VII/116) yang ditahqiq oleh Ahmad Syakir. Ahmad Syakir رضي الله عنه berkata, "Sanadnya shahih." Diriwayatkan juga oleh ad-Darimi (no. 3304).

Firman Allah Ta'ala "*Fii sabiillâah*." Penulis رضي الله عنه mengkhususkannya terhadap orang-orang yang berperang dan senjata-senjata.

Adapun orang yang memahaminya lebih luas akan berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala "*fii sabiillâah*" adalah segala jalan kebaikan." Pendapat ini jauh dari harapan dan dia telah salah dalam memahaminya. Jika yang dimaksud adalah semua jalan kebaikan, tidak ada faedah adanya pembatasan, yaitu dalam firmannya "sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir." Jika semua jalan

Adapun ***ibnus sabil*** adalah orang yang mengembara dari satu negeri ke negeri lain.<sup>136</sup>

## Ketiga: *Al-Fai'* (Harta yang Diambil dari Orang Kafir tanpa Peperangan)

Dasar hukum yang mengatur *al-fai'* adalah firman Allah Ta'ala dalam surat al-Hasyr yang Dia turunkan ketika Nabi ﷺ berperang dengan Bani an-Nadhir setelah perang Badar:

---

kebaikan, termasuk perbaikan jalan, pembangunan masjid, pembiayaan bagi penuntut ilmu dan lain-lain, itu berarti tidak ada faedah adanya pembatasan (penentuan orang yang berhak) ini. Yang dimaksud dengan firman-Nya "*fii sabiilllaah*" adalah jihad dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi, diberikan kepada orang yang berperang.

Namun pendapat penulis dan ulama lain, bahwa mereka tidak diberi kecuali jika ada kebutuhan saja. Jika mereka telah memiliki kecukupan, misalnya dari harta *fai'* yang diberikan oleh pemerintah, maka mereka tidak diberi.

Jika seseorang berkata, "Sesungguhnya mereka diberi walaupun mereka mempunyai *fai'* yang mencukupi diri mereka," itu dimaksudkan untuk memotifasi mereka agar gemar berjihad.

Yang dimaksud penulis dan ulama selainnya adalah para mujahidin di jalan Allah. Mereka telah merasa cukup. Mereka mengatakan, "Kami tidak menginginkan dunia. Jika kami memiliki senjata, makanan, minuman dan kebutuhan lain yang mencukupi, kami tidak menginginkan tambahan harta."

Adapun perkataan beliau "Haji termasuk *fii sabiilllaah*," artinya diberikan kepada orang fakir agar bisa menuaikan haji yang wajib, bukan haji yang sunnah, yaitu segala hal yang diperlukan untuk naik haji. Ini adalah salah satu pendapat dalam masalah ini.

Pendapat kedua, zakat tidak diberikan kepadanya. Mereka mengatakan, "Jika hadits (haji termasuk *fii sabiilllaah*) ini shahih, yang dimaksud adalah pahala orang berhaji sama dengan pahala mujahid, dan berinfak dalam haji sama dengan infak di jalan Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Berinfaklah kalian di jalan Allah dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik." (Al-Baqarah: 195). Kemudian Allah berfirman, "Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah." (Al-Baqarah: 196). Ini adalah isyarat bahwa haji termasuk *fii sabiilllaah* karena disebutkan setelah infak, seolah-olah penyempurnaan haji itu termasuk berinfak di jalan Allah.

Akan tetapi orang-orang yang mengatakan, "tidak boleh diberi," mereka mengatakan; "Karena sekiranya dia orang fakir, berarti dia belum wajib menuaikan haji, dan orang yang berhaji sunnah itu sama."

Sebagai bentuk kehati-hatian, hendaknya tidak diberikan kepada orang fakir untuk berhaji di jalan Allah. Hendaklah mengambil pendapat kedua, yaitu orang fakir itu tidak diberi zakat untuk menuaikan haji. Akan tetapi dikatakan kepadanya: "Sekarang kamu belum diwajibkan oleh Allah untuk berhaji. Kamu seperti orang fakir yang tidak memiliki harta yang tidak wajib membayar zakat."

<sup>136</sup> *Ibnus Sabil* adalah orang melakukan perjalanan, yang perjalannya terputus dan membutuhkan belanja yang bisa menyampaikannya ke negerinya walaupun di negerinya dia seorang yang kaya.

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا دِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ١ ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَإِلَهُهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْكُمُ الرَّسُولُ فَحْذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَانْهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ ٧ ﴿ لِلْفَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَتَعَوَّنُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ ٨ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحْبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُّونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِيُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَاصَّةً وَمَنْ يُوقَ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ٩ ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلَا حَوَّنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ أَمْنَوْا رَبَّنَا إِنَّكَ

رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ ١٠ ﴾

“Dan apa saja harta rampasan (al-fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan satu ekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (al-fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Juga) bagi orang-orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampong halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan (-Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati

kota Madinah dan telah beriman (*Anshar*) sebelum (kedatangan) mereka (*Muhajirin*), mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menyimpan keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (*kaum Muhajirin*); dan mereka mengutamakan (*kaum Muhajirin*) atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang setelah mereka (*Muhajirin* dan *Anshar*), mereka berdo'a, 'Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.' (Al-Hasyr: 6-10)

Allah ﷺ menyebutkan kaum Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang datang setelah mereka sebagaimana yang digambarkan. Dengan demikian, siapa saja yang sifatnya sama dengan kelompok ketiga, maka ia termasuk di dalamnya hingga Hari Kiamat, sebagaimana mereka termasuk dalam firman Allah Ta'ala:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنَ الْمُكْرَمُونَ ... ﴾

"Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga) ...." (Al-Anfal: 75)

Dan dalam firman-Nya:

﴿ ... وَالَّذِينَ أَتَبْعَوْهُمْ بِإِخْسَانٍ ... ﴾

"... Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ...." (At-Taubah: 100)

Juga dalam firman-Nya:

﴿ وَآخَرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْهُمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ... ﴾

"Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dia-lah Yang Mahaperkasa lagi

## *Mahabijaksana.” (Al-Jumu’ah: 3)<sup>137</sup>*

<sup>137</sup> Allah ﷺ telah menyebutkan tiga golongan yang berhak menerima fai’:

- a. Kaum Muhajirin.
- b. Kaum Anshar.
- c. Orang-orang yang datang setelah mereka (Muhajirin dan Anshar) yang mengatakan: “*Ya Tuhan kami, ampunilah kami*.”

Imam Malik رحمه اللہ از menyimpulkan dari ayat ini bahwa kaum Rafidah tidak mempunyai hak terhadap fai’ karena mereka tidak mengatakan: “*Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu dari kami,*” kecuali terhadap orang-orang tertentu dari ahlul bait. Beliau رحمه اللہ از berpendapat bahwa mereka haram mendapat terhadap fai’. Pendapat ini benar karena Allah Ta’ala berfirman, “*Mereka berkata, ‘Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu dari kami.’*” Adapun para Shahabat adalah kaum Muhajirin dan Anshar. Mereka adalah saudara-saudara kita yang lebih dahulu beriman dari kita.

Di sini, menjadi jelas bahwa kaum Muhajirin lebih utama dari kaum Anshar karena penyebutannya didahului dan karena disebutkannya hijrah dan pertolongan. Allah berfirman, “*Dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya.*” Kemudian Allah menunjukkan makna yang lain, yaitu bahwa kaum Anshar didatangi di negeri mereka, sedangkan kaum Muhajirin dikeluarkan dari negerinya karena menolong Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu Allah berfirman, “*Dan mereka yang menempati kota (Madinah),*” yaitu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Firman-Nya, “*Dan beriman,*” yakni memurnikan keimanan. Mereka itu menempati kota serta memurnikan keimanan.

Akan tetapi, lihatlah sifat mereka (kaum Anshar) رضي الله عنه ، “*Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka.*” Oleh karena itu, ketika mereka didatangi oleh orang-orang Muhajirin dan Rasulullah mempersaudarakannya di antara mereka, orang-orang saling berbagi harta di antara mereka dan orang yang telah dipersaudarakannya dengannya. Sampai-sampai sebagian mereka berkata kepada saudaranya: “Aku mempunyai dua isteri. Pilihlah salah satunya. Siapa yang engkau mau, aku ceraikan dia, dan engkau menikahinya,” (diriwayatkan oleh al-Bukhari kitab *Manaqib al-Anshar*, bab *Ikhā'in Nabi ﷺ Baina Muhajirin wal Anshar* (no. 3781)). Bahkan dalam permasalahan yang khusus ini sekalipun. Semoga Allah meridhai mereka.

Kemudian Allah berfirman, “*Dan mereka tidak mendapati di hati-hati mereka keinginan terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka.*” Dhamir dari kata “*أَذْرِقُوا*” di sini kembali kepada kaum Muhajirin. Yakni mereka tidak mendapati dalam hati-hati mereka perasaan butuh kepada kebaikan dan keutamaan yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Artinya, mereka tidak iri terhadap mereka atas hal itu.

Allah Ta’ala berfirman, “*Dan mereka mengutamakan (kaum Muhajirin) atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu).*” Sifat mengutamakan orang lain، رضي الله عنه ، sampai-sampai salah seorang di antara mereka dan anak kecilnya bermalam dalam keadaan lapar karena mengutamakan selainnya, sebagaimana disebutkan dalam kisah kaum Anshar yang mengambil tamu Nabi ﷺ (HR. Al-Bukhari kitab *at-Tafsir*, bab *Qauluhu Ta’ala: “Wayu’tsiruuna ‘ala Anfusihim”* (no. 4779), dan Muslim kitab *al-Ath’imah*, bab *Ikramudh Dha’if wa Fadhlul Itsar* (no. 2054). Ia membawa (tamunya tersebut) kepada keluarganya. Keluarganya berkata, “Kita tidak memiliki sesuatu (untuk menjamu tamu) kecuali makanan anak-anak.” Ia berkata, “Tidurkanlah mereka. Kemudian, padamkanlah lampu dan perlilikatkan kepada tamu bahwa kita makan bersama mereka agar ia tidak merasa malu.” Selanjutnya ia berkata, “Mengapa mereka tidak makan?” Ini adalah puncak dari sifat mengutamakan orang lain.

Allah Ta’ala berfirman, “*Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*” Dalam kalimat ini terdapat petunjuk bahwa Allah melindungi mereka dari kebakhtilan diri mereka, dan juga terdapat generalisasi hingga Hari Kiamat,

Adapun makna firman Allah, “*Maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan satu kuda pun dan (tidak pula) satu ekor unta pun*,” yaitu kamu tidak mengerahkan dan tidak pula menunggangi seekor kuda atau unta. Oleh karena itu, para ahli fiqh mengatakan bahwa *al-fai'* adalah harta yang diambil dari orang kafir tanpa melalui perang, karena pengerahan unta dan kuda akan menjurus pada terjadinya perang.

Harta itu dinamakan *al-fai'* (pengembalian) karena Allah Ta'ala mengembalikannya kepada kaum muslimin setelah dikuasai oleh orang-orang kafir. Pada dasarnya Allah Ta'ala menciptakan harta benda untuk menolong hamba-hamba-Nya, dan makhluk diciptakan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Karena orang-orang kafir tidak beribadah kepada Allah serta harta-harta mereka tidak mereka gunakan untuk membantu diri mereka dalam melakukan peribadahan kepada-Nya, maka harta mereka dibolehkan (untuk dimiliki) bagi hamba-hamba-Nya yang beriman dan beribadah kepada-Nya. Allah mengembalikan harta ini kepada kaum muslimin sesuai dengan hak mereka sebagaimana pengembalian harta warisan yang dirampok kepada yang berhak meski harta tersebut belum pernah ada di tangan si ahli waris sebelumnya.<sup>138</sup>

---

yaitu, “*Dan siapa yang dipelihara dari kekiran dirinya*,” mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Kemudian, perhatikan ayat setelahnya, “*Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami*,” yaitu persaudaraan keimanan, (“Yaitu) orang-orang yang beriman lebih dahulu dari kami.” Ini adalah pengakuan tentang keutamaan mereka, yaitu keutamaan mereka lebih dahulu beriman. Tidak ada keraguan bahwa kita mengakui keutamaan para Shahabat Rasulullah – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ –, yaitu keutamaan sebagai Shahabat dan mereka lebih dahulu beriman. Atsar-atsar yang terpuji itu diperoleh melalui tangan-tangan mereka. Semoga Allah meridhai mereka serta memasukkan kita ke dalam golongan mereka.

Allah berfirman, “*Janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman*.” Orang yang beriman pada zaman kapan? Hal itu bersifat umum. Pada zaman kita, sebelumnya pada zaman Shahabat, orang-orang yang beriman bersama 'Isa, orang-orang yang beriman bersama Musa, orang-orang yang beriman bersama Nuh, orang-orang yang beriman bersama Hud, dan orang-orang yang beriman bersama Shalih. Kita memohon kepada Allah agar tidak membiarkan kedengkian terhadap mereka semua ada dalam hati kita. “*Kedengkian terhadap orang yang beriman*” bersifat umum, dan “*Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang*.”

Penulis ﷺ telah menyebutkan bahwa kelompok yang ketiga adalah setiap orang yang datang dalam keadaan seperti ini, ia mengatakan, “*Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman terlebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang*.” Yaitu, setiap orang yang datang dalam keadaan yang seperti ini, maka ghanimah atau *fai'* ini adalah milik mereka.

<sup>138</sup> Ini adalah makna yang agung yang ditunjukkan oleh penulis. Beliau berkata, “Mengapa

Hal ini serupa dengan *jizyah* yang wajib dibayarkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, atau harta yang didendakan kepada musuh, atau mereka hadiahkan untuk penguasa kaum muslimin seperti harta yang dibawa dari negeri Nasrani dan semisalnya<sup>139</sup> atau pajak yang diambil dari para

---

harta yang didapat dari orang-orang kafir dinamakan *fai'* yang berarti *fai'an* (barang yang dikembalikan)? Ini berasal dari kata *faa'a yafii'u idza raja'a*. Di antaranya berarti *fai'usyams*, karena kegelapan itu datang setelah dia hilang. Bagaimana dikatakan harta itu kembali sementara dahulunya berada di tangan orang-orang kafir? Beliau berkata: "Karena apa yang ada di tangan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka dalam hukum Allah." Dalil atas hal itu adalah firman Allah Ta'alā, "*Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulalah yang mengharamkan) rizki yang baik?' Katakanlah, 'Semua itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di Hari Kiamat.'*" (Al-A'raf: 32). Sesuatu pun tidak dimasukkan untuk mereka (orang kafir) dalam ayat tersebut. Maka difahami dari firman-Nya: "*Untuk orang-orang yang beriman*" bahwa itu tidak halal bagi selain orang yang beriman, dan tidak pula dikhurusukan untuk mereka. Bahkan mereka itu dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Allah Ta'alā berfirman, "*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu.*" (Al-Ma'idah: 93). Dari ayat tersebut difahami bahwa selain orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amal shalih mendapat dosa atas apa yang mereka makan.

Oleh karena itu, harta yang ada di tangan orang kafir tidak halal bagi mereka dalam hukum Allah. Bahkan mereka akan diganjar dan diadzab karenanya. Tidaklah orang kafir mengangkat satu suap ke mulutnya melainkan diberi ganjaran untuknya pada Hari Kiamat. Tidaklah mereka minum seteguk air melainkan diberikan ganjaran untuknya pada Hari Kiamat. Tidaklah orang kafir itu memakai baju, sarung dan selainnya melainkan akan dimintai pertanggungjawaban pada Hari Kiamat. Segala sesuatunya tidak halal baginya. Harta yang ada pada mereka diperuntukkan bagi orang-orang beriman karena mereka menggunakannya untuk ketaatan kepada-Nya. Oleh karena itu Allah Ta'alā menghalalkan orang yang beriman untuk memerangi orang-orang kafir. Terlebih lagi terhadap harta mereka.

Kemudian, seolah-olah dikatakan kepada penulis: "Bagaimana mungkin Anda mengatakan dikembalikan kepada orang-orang yang beriman, sementara mereka tidak pernah menerimanya dan harta itu ada di tangan orang kafir?" Beliau berkata, "Ini sama dengan jika saya mengatakan bahwa ada orang yang merampas harta orang yang meninggal sebelum sampai ke tangan ahli waris. Setelah itu harta ini dikembalikan kepada ahli waris. Maka harta itu sekarang menjadi haknya meskipun sebelumnya dia belum pernah menerimanya. Demikian pula dengan harta orang kafir. Karena mereka memerangi Islam, maka harta tersebut dikembalikan kepada orang-orang yang berhak menerima."

Inilah pengertian yang agung yang ditunjukkan oleh penulis, mudah-mudah Allah merahmati dan mengampuninya.

Bahkan lebih serius dari itu, tempat kembali kita di neraka, dan tempat kembali orang kafir di Surga. Kita diberikan tempat mereka di Surga dan diberikan kepadanya tempat kita di Neraka. Karena kita tidak berhak terhadap Neraka dengan sebab keimanan kita. Sementara mereka tidak berhak terhadap Surga karena kekufurannya.

<sup>139</sup> Hal ini, yakni pada zaman Syaikh ﷺ atau sebelumnya, orang-orang Nasrani memberikan hadiah yang banyak kepada penguasa yang mereka bawa di atas (punggung) unta.

Syaikhul Islam berkata, "Semua ini untuk Baitul Mal kaum muslimin karena penguasa tidak diberi hadiah untuk pribadinya sendiri, tetapi karena tugas dan jabatannya. Apa pun yang dihadiahkan kepadanya karena kekuasaannya, (dimasukkan ke) Baitul Mal. Oleh karena itu Nabi ﷺ melarang para petugas untuk menerima hadiah. Beliau bersabda, "*Hadiyah para*

pedagang *ahlul harbi* sebesar 10%, dan dari pajak yang dipungut dari para pedagang *ahludz dzimmi* jika dia memperdagangkan (barang-barang) import,<sup>140</sup> yaitu sebesar 5%. Demikianlah yang dilakukan oleh 'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه . Beliau juga mengambil (pungutan) dari harta orang yang telah membatalkan perjanjian dengan mereka serta *al-kharraj* (pajak terhadap kaum kafir) yang pada dasarnya ditetapkan kepada mereka walaupun sebagian harta tersebut telah menjadi milik kaum muslimin.<sup>141</sup>

Selanjutnya, al-fai` itu disatukan dengan seluruh harta milik pemerintah yang diperuntukkan bagi Baitul Mal kaum muslimin, seperti harta benda yang pemiliknya tidak tentu semisal harta orang muslim yang wafat dan tidak memiliki ahli waris yang jelas, barang-barang yang dirampok, pinjaman, titipan yang tidak mungkin diketahui pemiliknya dan harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi Baitul Mal, baik berupa komoditi bergerak (aktif) dan tidak bergerak (pasif). Seluruh harta ini dan harta semisalnya adalah harta milik kaum muslimin.<sup>142</sup>

---

*petugas adalah satu kecurangan.*" (HR. Ahmad (V/425) dan al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* (X/138). Al-Haitsami menyebutkannya dalam *Majma'uz Zawa'id* (IV/151) dari hadits Abu Humaid as-Sa'idi رضي الله عنه . Ia berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabir* dan Ahmad dari jalan Isma'il bin 'Iyasy dari penduduk Hijaz, dan hadits ini lemah." Yaitu dengan lafazh: "*Al-Umara'*." Ia pun menyebutkan dengan lafazh: "*Ummal*" yang disandarkan kepadanya dalam *al-Musnad*, dan ia dinilai cacat karena 'illat yang sama (IV/200 dan V/249). Ia menyebutkannya dari hadits Jabir رضي الله عنه . Ia berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan sanadnya hasan." Begitu pula dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه . Ia berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, di dalamnya terdapat Humaid bin Mu'awiyah al-Bakhili, seorang yang dha'if" (IV/151). Ibnu 'Abdil Hadi berkata, "Akan tetapi hadits tersebut memiliki banyak jalan." Demikian yang dinukil dari kitab *al-Irwa'* (VIII/249). Syaikh al-Albani telah menshahihkan hadits ini dan menyebutkannya dengan lafazh, "*Hadaayal 'ummaal ghuluul*." Setelah menyebutkan beberapa jalan dan penguatan hadits ini beliau berkata, "(Ini adalah) jalan-jalan dan penguatan yang terhindar dari kelebihan yang sangat telah cukup. Semuanya memberikan (manfaat) bahwa hadits tersebut shahih. Itulah yang membuat hati saya tenang dan dada saya lapang. Perkataan Ibnu 'Abdil Hadi merupakan isyarat akan hal itu. Yakni perkataan yang tadi telah dinukil. *Wallahu a'lam*. Dalam hadits Ibnu Lutaibah terdapat hal yang menguatkan hadits ini." (*Irwa'u'l Ghailil* (VIII/246-249)). Hadits Ibnu Lutaibah akan disebutkan, insya Allah. Lihat *at-Talkhisul Habir* (IV/179) dan *Faidhul Qadir* (VI/353)). Semua ini agar seseorang tidak mengeksplorasi jabatannya dalam negara untuk mengkorup harta orang-orang.

<sup>140</sup> *Allahul Must'a'an*. Sepertinya ini hanya cerita sejarah. Sepersepuluh dari harta orang-orang kafir harbi adalah halal bagi kita dan tidak termasuk pajak. Begitu pula orang-orang kafir dzimmi, apabila mereka berdagang di negeri orang lain, atau berasal dari negeri yang bukan negerinya, seperti jika mereka membawa barang dagangan dari negeri lain, maka diambil dari harta mereka 5% (dari keseluruhan hartanya), bukan dari jumlah harta yang dia perdagangkan. Inilah yang dilakukan oleh para khalifah.

<sup>141</sup> Maksudnya, tanah yang dipajaki terkadang berpindah tangan dari orang kafir kepada orang Islam, sedangkan pajak atas tanah itu masih tetap.

<sup>142</sup> Beliau رضي الله عنه berkata, "Semua harta milik pemerintah yang diperuntukkan bagi Baitul Mal

Allah hanya menyebutkan al-fai` dalam al-Qur-an, karena pada zaman Nabi ﷺ tidak ada seorang pun yang wafat kemudian dia tidak memiliki ahli waris yang jelas. Hal ini dikarenakan pada saat itu jalur nasab masih mudah ditelusuri pada masing-masing kerabat.

Suatu waktu seorang laki-laki dari suatu kabilah wafat, maka Nabi ﷺ menyerahkan warisannya kepada pembesar kabilah itu,<sup>143</sup> yaitu

---

kaum muslimin dikumpulkan bersama *fai'*. Contoh, harta benda yang tidak jelas pemiliknya, seperti harta orang muslim yang meninggal dunia, sementara dia tidak memiliki ahli waris yang jelas, baik *dzawil furudh*, 'ashabah, dan tidak pula *rahim*, maka hartanya untuk Baitul Mal kaum muslimin.

Begitu pula barang-barang rampasan yang pemiliknya tidak jelas. Artinya, seseorang mengambil paksa/merampas suatu barang dari seseorang, yakni dia mengambilnya secara paksa, kemudian Allah Ta'ala memberinya petunjuk lalu dia bertaubat, tetapi dia tidak tahu orang yang dirampasnya. Dalam hal ini, harta hasil rampasan itu diberikan kepada Baitul Mal. Jika Baitul Mal tidak terurus dengan baik, dia boleh menginfakkannya sendiri.

Imam Ahmad berkata, "Adapun penguasa kita, aku berpendapat bahwa mereka ini tidak pantas diserahi apa pun." Sebagian orang yang berkomentar mengatakan, "Jika demikian halnya pada zaman Imam Ahmad, bagaimana dengan zaman kita?" Akan tetapi pada hakekatnya tidak mutlak demikian. Terkadang sebagian penguasa merupakan orang yang jujur, bertakwa dan takut kepada Allah walaupun hidup setelah masa Imam Ahmad. Di antara para khalifah telah hidup orang seperti itu (jujur), seperti 'Umar bin 'Abdil 'Aziz yang muncul di antara penguasa-penguasa yang tidak serupa (karakternya) dengannya walaupun itu terjadi masa sebelum Imam Ahmad.

Bagaimanapun, jika manusia khawatir harta ini hilang jika dia menyerahkannya ke Baitul Mal, maka hendaklah dia shadaqahkan harta tersebut, baik itu diwajibkan atau disunnahkan.

Adapun perkataan beliau: "Al-'awari" adalah bentuk jamak dari 'ariyah (pinjaman), seperti jika seseorang meminjamkan sesuatu kepadamu. Misalnya, panci ini saya pinjamkan kepada Anda untuk memasak. Kemudian dia pergi dan tidak mungkin menemuiinya. Anda tidak tahu di mana dia. Anda juga tidak tahu alamatnya, tidak pula kerabat(nya). Dalam hal ini, hendaknya Anda menyerahkannya ke Baitul Mal.

Begitu pula dengan titipan, sekiranya seseorang memberimu titipan dengan mengatakan: "Ambil inil! Jagalah untukku!" Kemudian dia pergi dan tidak kembali, sedangkan Anda tidak tahu namanya dan tidak pula alamatnya, dan dia pun tidak mempunyai kerabat, dalam hal ini titipannya juga dimasukkan ke dalam harta benda kaum muslimin.

Beliau juga berkata: "Harta bergerak dan harta tidak bergerak."

Adapun harta tidak bergerak itu seperti tanah, rumah, toko dan pohon-pohon.

Harta bergerak adalah harta yang (bisa) dipindahkan dan bisa dibawa. Harta tidak bergerak itu mungkin tidak diketahui pemiliknya, khususnya pada zaman dahulu. Dua orang bertemu di pasar, dan salah seorang berkata kepada yang lainnya, "Juallah untukku rumahmu!" Keduanya sepakat akan harganya. Selanjutnya dia menjual rumahnya dan yang satunya mengambil uangnya. Keduanya pun berpisah. Di antara keduanya tidak ada perjanjian tertulis atau di antara keduanya tidak ada kesepakatan tertulis, tetapi si penjual tidak tahu. Maka segala sesuatu yang tidak diketahui pemiliknya dimasukkan ke dalam Baitul Mal kaum muslimin.

<sup>143</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Fara'idh*, bab *Fi Miratsi Dzawil Arham* (no. 2904), dari hadits Buraidah ؓ, ia berkata, "Seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah wafat. Lalu harta peninggalannya dibawa kepada Nabi ﷺ. Beliau bersabda, 'Datangkanlah untuknya seorang ahli waris atau orang yang mempunyai hubungan kerabat!' Mereka tidak mendapatkan ahli

kerabatnya yang memiliki nasab terdekat kepada kakek mereka. Sekelompok ulama seperti Imam Ahmad dalam pendapatnya yang tertulis dan dalam bentuk lain mengatakan: “Jika seseorang meninggal kemudian ia tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang budak yang telah ia merdekakan,<sup>144</sup> maka warisannya diserahkan kepada mantan budaknya,” dan ini juga merupakan pendapat sekelompok ulama yang termasuk rekan Imam Ahmad dan selainnya.<sup>145</sup>

Dan harta penginggalan (warisan) seseorang diserahkan kepada salah satu penduduk desanya.<sup>146</sup> Dahulu, Nabi ﷺ dan para khalifahnya

---

warisnya dan tidak pula kerabatnya. Maka Nabi ﷺ bersabda, ‘Berikanlah kepada pemuka dari Khuza’ah!’ Yahya bin Adam (salah seorang perawi) berkata, “Kemungkinan yang dimaksud adalah partner dagangnya.” Terkadang beliau mengatakan dalam hadits ini: ‘Kalian lihat seorang yang paling terkemuka dari Khuza’ah!’ (no. 2903) lebih panjang dari hadits tersebut. Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dalam *as-Sunan al-Kubra* (VI/243). Hadits ini didha’ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha’if Sunan Abi Dawud* (no. 286).

<sup>144</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Fara’idh*, bab *Fi Miratsi Dzawil Arham* (no. 2905), dan at-Tirmidzi kitab *al-Fara’idh*, bab *Fi Miratsi Maulal Asfal* (no. 2107). Keduanya dari hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه. Lafaznya menurut riwayat Abu Dawud: “Bahaha seorang laki-laki meninggal, sedangkan dia tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang budak yang telah dia merdekakan. Kemudian Rasulullah ﷺ bertanya, ‘Apakah dia mempunyai ahli waris?’ Mereka menjawab, ‘Tidak, kecuali seorang budak yang telah ia merdekakan.’ Maka Nabi ﷺ memberikan harta warisnya kepadanya.” Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi (VI/242).

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan. Praktek yang dilakukan ulama dalam masalah ini adalah, apabila seseorang meninggal, sedangkan dia tidak meninggalkan ‘ashabah, maka harta peninggalannya dimasukkan ke Baitul Mal kaum muslimin.” Diriwayatkan juga oleh al-Hakim (IV/346), ia berkata, “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari, akan tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Hanya saja Hammad Ibnu Salamah dan Sufyan bin ‘Uyainah meriwayatkannya dari ‘Amr bin Dinar, dari ‘Ausajah, maula Ibnu ‘Abbas, dari Ibnu ‘Abbas.” Adz-Dzahabi tidak memberi komentar. Hadits ini didha’ifkan oleh Syaikhul Albani, dan beliau memberi komentar terhadap perkataan al-Hakim. (*Al-Irwā’* (VI/114-115)).

<sup>145</sup> Pendapat ini juga dikemukakan oleh sekelompok ulama. Pendapat yang masyhur adalah diserahkan ke Baitul Mal.

Adapun bentuknya: Seseorang meninggal dunia, sedangkan ia tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang budak yang telah ia merdekakan. Di kalangan ulama, bentuk seperti ini disebut *al-maula minal asfal*. Kata *maula* berarti orang yang memerdekaan dan orang yang dimerdekakan. Orang yang memerdekaan disebut *al-maula minal a’la* dan orang yang dimerdekakan disebut *maula minal asfal*. *Maula minal a’la* itu mewarisi (orang yang dimerdekakannya), sedangkan *maula minal asfal* tidak mewarisi, kecuali menurut pendapat Syaikhul Islam رحمه الله. Beliau berpendapat bahwa *maula minal asfal* mewarisi jika tidak ada *maula minal a’la* dan tidak pula ada kerabat.

Pendapat yang kuat adalah pendapat Syaikhul Islam رحمه الله, karena keberadaannya sebagai orang yang dimerdekakan lebih pantas untuk menerima hartanya dibandingkan orang asing.

<sup>146</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud kitab *al-Fara’idh*, bab *Fi Miratsi Dzawil Arham* (no. 2902) dari ‘Aisyah رضي الله عنها: “Bahaha seorang pelayan Nabi ﷺ meninggal dunia dan ia meninggalkan sesuatu (warisan), sedangkan ia tidak meninggalkan anak dan tidak pula kerabat. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, ‘Berikan harta peninggalannya kepada seseorang dari

 sangat toleran dalam menyerahkan harta warisan sang mayit kepada orang sekedar memiliki hubungan nasab dengan sang mayit sebagaimana yang telah kita sebutkan. Beliau tidak mengambil pungutan dari kaum muslimin selain zakat, dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah dengan menggunakan harta dan diri mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur`an.

Pada zaman Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar رضي الله عنهما tidak ada kantor perbendaharaan untuk harta yang diterima. Harta tersebut dibagikan sedikit demi sedikit. Maka, tatkala harta benda berlimpah ruah dan negara bertambah luas sehingga jumlah penduduk bertambah banyak pada zaman ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه ، didirikanlah kantor yang menangani bantuan untuk melakukan peperangan dan selainnya. Dan juga kantor tentara pada zaman tersebut mencakup lebih banyak bagian sehingga menjadi kantor paling penting bagi kaum muslimin.

Di berbagai daerah terdapat kantor-kantor yang menangani al-kharraj (pajak terhadap kaum kafir), *al-fai'* dan berbagai harta yang diperoleh dari berbagai pihak. Dan dahulu Nabi ﷺ dan para khalifahnya membagi para pegawai untuk menangani zakat (*shadaqah*), *al-fai'* dan bentuk harta lainnya. Sehingga pada waktu itu harta (negara) terbagi menjadi tiga jenis:

*Pertama:* Harta yang berhak diterima oleh pemimpin berdasarkan ketentuan al-Qur`an, as-Sunnah dan ijma' sebagaimana yang telah kita sebutkan.

*Kedua:* Harta yang haram diambil dan hal ini berdasarkan ijma', seperti pungutan yang diambil dari penduduk kampung untuk diserahkan ke Baitul Mal karena pembunuhan yang terjadi di antara mereka

---

*penduduk kampungnya.*" Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi semisalnya, dan di dalamnya (disebutkan) bahwa ia terjatuh dari pelepas kurma lalu meninggal. Ia berkata "Hadits ini hasan." Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah kitab *al-Fara'idh*, bab *Miratsil Wala'* (no. 2733) dan Ahmad (VI/137-181) serta al-Baihaqi (VI/243).

Hal ini harus kita cermati duduk perkaryanya.

Kemungkinan, *wallahu a'lam*, bahwa orang tersebut mempunyai semacam kekuasaan di kampung tersebut. Ia mempunyai kedudukan seperti penguasa, atau karena ia membutuhkan, maka Nabi ﷺ membayarkan kepadanya.

Jika dikatakan: "Atau karena ia adalah tetangganya?"

Kami katakan: "Alasan ini juga mungkin."

Jika dikatakan: "Atau karena ia berasal dari kampungnya?"

Kami katakan: "Alasan ini tidak mungkin karena jika sebabnya demikian, maka harta itu harus menjadi milik bersama, yakni milik seluruh penduduk kampung."

walaupun dia memiliki ahli waris.<sup>147</sup> Atau seperti pungutan yang diperoleh dari pelanggar undang-undang untuk menggugurkan hukuman yang akan dia terima. Dan juga pajak (yang dibebankan kepada kaum muslimin) yang tidak dibenarkan berdasarkan ijma'.

Ketiga: Harta yang statusnya masih diperselisihkan, seperti harta seseorang yang memiliki kerabat namun tidak memiliki ahli waris *fardh* dan tidak pula dari golongan 'ashabah atau harta semisal.<sup>148</sup>

### Kezhaliman yang Dilakukan oleh Penguasa dan Rakyat

Bentuk kezhaliman yang sering dilakukan oleh penguasa dan rakyat bahwa penguasa mengambil hak rakyat dan rakyat tidak menunaikan kewajiban mereka terhadap pemerintah, seperti kondisi tentara dan petani yang terkadang saling menzhalimi, atau seperti sebagian orang yang terkadang meninggalkan jihad yang telah diwajibkan serta tindakan beberapa penguasa yang menimbun harta Allah yang mana hal tersebut tidak boleh ia lakukan. Begitu pula halnya sanksi-sanksi penunaian harta, terkadang yang wajib atau yang dibolehkan ditinggalkan sedangkan yang haram malah dikerjakan. Ketentuan pokok dalam hal tersebut bahwa setiap orang yang berkewajiban menunaikan sejumlah harta, maka ia harus menunaikan kewajiban tersebut, seperti seseorang yang memiliki barang titipan, harta *mudharabah*, harta *syirkah*, harta milik pemberi kuasa, harta anak yatim, wakaf dan harta milik Baitul Mal atau dia memiliki hutang yang mampu dia lunasi, maka jika dia enggan menunaikan kewajiban tersebut, baik berupa benda atau hutang serta diketahui ia mampu untuk menunaikannya, maka ia pantas dikenakan sanksi hingga ia memperlihatkan harta tersebut atau menunjukkan tempatnya. Apabila harta itu telah diketahui kemudian dia temyata lebih memilih penjara, maka kewajiban hutang itu ditunaikan dari harta tersebut, tidak perlu dipukul. Jika dia enggan menunjukkan hartanya dan enggan melunasi, maka dia diberi sanksi pukulan hingga dia menunaikan kewajibannya tersebut. Demikian pula jika dia enggan memberi nafkah yang menjadi kewajibannya padahal dia memiliki kemampuan<sup>149</sup>

<sup>147</sup> Jika dia memiliki ahli waris, maka diyat itu untuk ahli warisnya.

<sup>148</sup> Harta orang yang mempunyai *dzawil arham*, dan tidak mempunyai ahli waris dari *dzawil furudh* atau 'ashabah, menurut pendapat yang benar bahwa harta itu untuk *dzawil-arham*. (Perbedaan itu karena) sebagian ulama أصحاب المذاهب menyatakan bahwa *dzawil arham* tidak mewarisi, sehingga harta si mayit diserahkan ke Baitul Mal.

<sup>149</sup> Contoh pertama: Apabila (keberadaan) harta itu diketahui, sementara dia menolak untuk menyerahkannya dan lebih memilih dipenjara, maka harta tersebut kita ambil dan tidak lebih dari itu. Akan tetapi penguasa hendaknya memberinya sanksi atas dasar hak orang

(maka hal yang sama dilakukan terhadap dirinya). Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin asy-Syuraid dari ayahnya, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

لِيُ الْوَاحِدِ يُحَلُّ عَرْضَهُ وَعَقُوبَتُهُ.

“Orang yang enggan menunaikan hutang padahal ia mampu layak dihina dan dikenakan sanksi.” (HR. Ahlus Sunan).<sup>150</sup>

Dan Nabi ﷺ bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

“Tidak bersegera dalam menunaikan hutang bagi orang yang mampu adalah kezhaliman.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dalam ash-Shahihain).<sup>151</sup>

---

banyak karena dia telah mengambil harta orang-orang dan menolak untuk menyerahkannya kecuali setelah dia dipenjara.

Akan tetapi yang berkaitan dengan hak khusus, kita ambil harta yang merupakan harta tambahan, harta anak yatim, wakaf atau harta milik Baitul Mal tanpa mengambil denda atau sanksi materi.

Demikian pula jika dia menggelapkan harta, dan kita tahu bahwa dia benar-benar menggelapkannya, maka kita memberinya sanksi hingga dia mau menunjukkan tempat (penyimpanannya). Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ terhadap seorang laki-laki Yahudi yang mengingkari harta Huyay bin Akhthab ketika terjadi penaklukan Khaibar. Nabi ﷺ menanyainya tentang harta tersebut. Lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah, (harta itu) dihabiskan oleh peperangan.” Beliau bersabda, “Subhaanallaah! Harta itu banyak, sementara waktu(nya) sempit.” Yakni, tidak mungkin habis dalam waktu sesingkat itu. Kemudian beliau menyerahkan si Yahudi tersebut kepada az-Zubair bin al-Awwam, lalu ia memberinya siksaan. Tatkala dia merasakan sakit, dia berkata, “Tunggu! Aku telah melihat Huyay menuju ke arah reruntuhan di sana, lalu dia menunjukkan reruntuhan itu. Ternyata emas itu tertimbun di dalamnya. (Syaikh تَسْبِيحَ menyebutkan hadits ini secara maknawi, dan takhrirnya akan menyusul, insya Allah Ta’ala). Ulama menyimpulkan bahwa dibolehkan memberikan sanksi kepada orang yang tertuduh hingga dia mau mengakui apa yang dituduhkan kepadanya.

<sup>150</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Aqdiyah*, bab *Fil Habsi fid Din wa Ghairuhu* (no. 3628), an-Nasa'i kitab *al-Buyu'*, bab *Mathlul Ghani* (no. 4690), Ibnu Majah kitab *ash-Shadaqat*, bab *al-Habsi fid Din wal Mulazamah* (no. 2427), Ahmad (IV/222, 388, 389) dan al-Hakim (IV/102) dari hadits asy-Syuraid bin Suwaid رضي الله عنه . Al-Hakim berkata, “Sanad hadits ini shahih, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi tidak memberikan komentar. Ath-Thahawi juga meriwayatkannya dalam *Musykilul Atsar* (II/410).

Disebutkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan bentuk *tamridh*. Ia berkata, “Dan disebutkan dari Nabi ﷺ: “*Layyul waajidi yuhallu 'uquubatuhu wa 'Irdhuhu*,” kitab *ul-Istiqradh*, bab *Li Shahibil Haqqi Maqal*. Hadits ini dihasankan oleh al-Hafizh dalam *al-Fat-h* (V/76), dan diikuti oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami'* (no. 5487) dan *Irwaa'ul Ghail* (V/249) (no. 1434).

<sup>151</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Hiwalah*, bab *al-Hiwalah wa Hal Yarji'u fil Hiwalah* (no. 2287-2288)

الْمَطْلُ عَلَيْهِ adalah (keengganan membayar hutang)<sup>152</sup> dan orang yang zhalim layak mendapatkan hukuman dan sanksi dari penguasa. Ketentuan pokok ini telah disepakati bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban, maka dia layak mendapatkan hukuman. Apabila hukuman akan hal itu tidak ditentukan dalam syari'at, maka penguasa berijitihad dalam menentukan hukuman baginya. Maka seorang kaya yang enggan membayar hutangnya, dia dikenakan sanksi penjara. Apabila terus-menerus melakukan perbuatan yang sama, dia dikenakan sanksi pukulan hingga dia menunaikan kewajibannya. Para ahli fiqh seperti sahabat-sahabat Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad dan selain mereka رضي الله عنه telah menegaskan hal tersebut dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal itu.<sup>153</sup>

Dalam *Shahihnya*, Imam al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwa ketika Nabi ﷺ mendenda penduduk Khaibar dengan emas, perak dan senjata, beliau bertanya kepada salah seorang Yahudi yang bernama Sa'yah, paman Huyay bin Akhthab mengenai harta Huyay bin Akhthab. Maka dia menjawab, "Hartanya dihabiskan untuk nafkah dan peperangan." Lalu beliau bersabda, "Waktunya sempit, sedangkan harta itu lebih banyak dari waktu itu." Lalu Nabi ﷺ menyerahkan Sa'yah kepada az-Zubair lalu memberikan sanksi kepadanya. Dia berkata, "Sungguh aku telah melihat Huyay ber-

---

dan Muslim kitab *al-Musaqah*, bab *Tahrimu Mathlul Ghani* (no. 1564).

<sup>152</sup> Syaikh berkata, "Al-layyu adalah penghambatan. Adapun *al-wajid* adalah orang yang mampu menunaikan kewajiban. Yakni, apabila orang yang berhutang menolak dan tidak melunasi, dia boleh diadukan dan diberi hukuman. Pengaduan itu menurut ulama, dengan Anda mendatangi penguasa dan mengatakan: "Si fulan telah menghambatku (untuk memberikan hakku)." Adapun hukuman maksudnya adalah penjara, lalu pukulan.

<sup>153</sup> Ini adalah dasar hukum yang penting, yaitu bahwa penguasa yang berijitihad akan sanksi pendisiplinan itu, baik dari jenis maupun kadarnya. Apakah boleh baginya untuk berijitihad untuk menggugurnya? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa dia (boleh) berijitihad untuk menggugurnya. Sebagian lainnya berpendapat bahwa harus ada hukuman. Para ahli fiqh mengatakan bahwa harus ada sanksi dalam setiap maksiat yang tidak ada ketentuannya serta tidak ada kaffaratnya. Pendapat yang benar bahwa hal itu kembali kepada pemikiran sang pemimpin jika dia adil dan tidak bersikap pilih kasih. Jika dia melihat adanya maslahat ketika menggugurkan sanksi tersebut, boleh saja dia melakukannya apabila hal itu tidak menimbulkan keburukan. Adapun kadarnya, menurut satu madzhab hal itu tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan. Yang benar adalah boleh ditambah hingga tercapainya pendisiplinan (efek jera). Begitu pula cara, bentuk, dan jenisnya. Terkadang hanya diberi sanksi dengan peringatan di depan orang-orang, terkadang diberi sanksi dengan pemecatan dari jabatannya. Hal itu berbeda-beda tergantung bagaimana pendapat pemimpin yang lebih bermanfaat bagi manusia.

keliling di reruntuhan itu dengan membawa gentong. Maka para Sahabat pergi menuju tempat itu dan menemukan minyak misk di dalam gentong tersebut.<sup>154</sup> Laki-laki tersebut adalah *ahludz dzimmi* dan *ahludz dzimmi* tidak boleh dihukum kecuali ada alasan yang mendukung. Begitu pula setiap orang yang menyembunyikan informasi yang wajib ditunjukkan dan dalam kasus yang serupa maka dia dihukum karena meninggalkan kewajiban.<sup>155</sup>

Harta kaum muslimin yang diambil oleh para petugas negara dengan cara yang zhalim, maka penguasa yang adil berkewajiban menyita harta tersebut dari mereka, seperti hadiah yang diperoleh para pejabat negara karena jabatan (mereka). Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه berkata, "Hadiah yang diperuntukkan (bagi) para pemimpin adalah (salah

---

<sup>154</sup> HR. Al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* (IX/137) dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه dengan bentuk kalimat seperti ini. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud (no. 3006). Di dalamnya tidak disebutkan adanya penyerahan kepada az-Zubair dan pemberian hukuman. Riwayat itu dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه. Disebutkan juga oleh al-Hafizh Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah wan Nihayah* (IV/199). Ia menyebutkan riwayat al-Baihaqi dalam *Dala'ilun Nubuwah* (IV/229-230). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Sayyidinna dari jalan Abu Dawud, dan ia menyebutkan kisah penyiksaan dari tambahan Abu Bakar al-Baladziri (*'Uyunul Atsar* (II/190-191)).

Syaikh al-Albani berkata tentang hadits Abu Dawud, "Sanadnya hasan." (*Shahih Sunan Abi Dawud* (II/584)). Pentahqiq *Jam'iul Ushul* berkata, "Sanadnya kuat." Maksudnya, hadits riwayat Abu Dawud (II/643). Syaikh رضي الله عنه menyandarkannya kepada al-Bukhari sebagaimana yang Anda lihat. Begitu pula Ibnu Atsir dalam *Jam'iul Ushul* (II/643). Saya tidak mendapatinya dalam *Shahih al-Bukhari* walaupun telah menelitinya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله telah menceritakan, setelah meriwayatkan kisah pengusiran 'Umar رضي الله عنه terhadap Yahudi Khaibar ((no. 2730) serta perkataan al-Bukhari setelah menyebutkan hal itu, "Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamat dari 'Abdullah. Saya memperkirakan dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dari 'Umar, dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسلام, ia meringkasnya." Ini adalah sanad riwayat yang lalu dalam riwayat Abu Dawud dan al-Baihaqi. Ia memberikan komentar yang menafsirkan penyandaran hadits kepada al-Bukhari dalam ucapannya, "Peringatan: Al-Humaidi menisbatkan riwayat Hammad bin Salamat yang sangat panjang kepada al-Bukhari. Seolah-olah ia menukil bentuk kalimat dari *Mustakhraj al-Barqani* sebagaimana kebiasaannya, dan ia melupakan penisbatannya kepadanya. Al-Isma'ili telah memperingatkan bahwa Hammad terkadang memanjangkannya dan terkadang meriwatkannya secara ringkas." (*Fat-hul Bari* (V/329)).

*Al-Jam'u Bainash Shahihain* karya al-Humaidi adalah kitab tentang hadits yang pertama dihafal oleh Syaikh Taqiyuddin sebagaimana (disebutkan) dalam kitab *al-Manaqibud Durriyyah* (53). Telah disebutkan tentang penulisan risalah ini bahwa beliau menulisnya satu malam. Kitab ini sendiri merupakan rujukan pokok Ibnu Atsir dalam *Jam'iul Ushul*. Kemungkinan penisbatan hadits keduanya kepada al-Bukhari datang dari sisi ini, *Wallahu Ta'alaa a'l'am*.

<sup>155</sup> Termasuk informasi tentang jalan. Jika Anda bertanya kepada seseorang di jalan tentang suatu jalan yang tidak Anda ketahui, "Di mana jalan anu?" Orang tersebut tahu, tetapi menyembunyikannya, maka dia diberi hukuman. Dia dihukum berat jika menunjukkan jalan yang sebaliknya. Misalnya, dia menunjukkan selatan, padahal Anda harus ke utara, maka dia dihukum lebih berat karena dia meninggalkan apa yang wajib baginya.

satu bentuk) *ghulul* (kecurangan).” Ibrahim al-Harbi meriwayatkan dalam kitab al-Hadaya dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Hadiyah (bagi) para penguasa itu adalah (salah satu bentuk) ghulul (kecurangan).*”<sup>156</sup>

Dalam *ash-Shahihain* diriwayatkan dari Abu Humaid as-Sa’idi رضي الله عنه, ia berkata: “Nabi ﷺ menugaskan seorang laki-laki dari Bani Azdi untuk mengambil zakat darinya, yang bernama Ibnul Lutbiyyah. Maka tatkala kembali, ia berkata, ‘Bagian ini untuk kalian, sedangkan ini dihadiahkan kepadaku.’ Maka Nabi ﷺ bersabda, ‘Ada apa gerangan laki-laki ini, kami menugaskannya untuk melaksanakan satu pekerjaan yang merupakan amanah Allah kepada kami, kemudian dia berkata, ‘Ini bagian untuk kalian, sedangkan bagian ini dihadiahkan kepadaku?’ Maka tidak-kah dia sekedar duduk di rumah ayahnya atau di rumah ibunya, kemudian perhatikanlah apakah hadiah itu datang kepadanya atau tidak? Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, segala sesuatu yang dia ambil dari zakat tersebut akan dia panggul di punggungnya pada Hari Kiamat kelak, baik harta tersebut berupa unta yang menderum, sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik.’ Beliau lalu mengangkat kedua tangannya ke langit hingga kami melihat kedua ketiaknya (beliau bersabda): ‘Ya Allah, aku telah menyampaikan. Ya Allah, aku telah menyampaikan!’ (beliau mengucapkannya tiga kali)”<sup>157</sup>

Begini pula halnya dengan pengistimewaan terhadap orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam berbagai transaksi seperti jual beli, penyewaan, mudharabah, kerjasama pertanian, bagi hasil dalam pertanian dan lain sebagainya termasuk ke dalam kategori hadiah.<sup>158</sup> Oleh

---

<sup>156</sup> Sudah ditakhrij pada halaman-halaman sebelumnya.

<sup>157</sup> HR. Al-Bukhari kitab al-Ahkam, bab Hadayal ‘Ummal (no. 7173) dan Muslim kitab al-Imarah, bab Tahrimi Hadayal ‘Ummal (no. 1832).

<sup>158</sup> Ini termasuk hadiah karena satu jenis dengannya. Seorang penguasa mendatangi pemilik toko, lalu ia membeli darinya barang seharga delapan, padahal harga aslinya sepuluh. Pemilik toko menurunkan harga untuknya karena dia adalah penguasa atau disebabkan oleh jabatannya. Seandainya dia dipecat dari jabatannya atau dia sudah pensiun kemudian kembali membeli barang tersebut, niscaya pemilik toko tidak akan menurunkan harganya. Intinya, semua harta yang diperoleh penguasa karena jabatan/tugasnya, itu termasuk jenis hadiah yang tidak dibolehkan.

Apakah para guru juga seperti ini? Artinya, guru tidak boleh menerima hadiah dari muridnya dan tidak boleh memihak kepada murid?

Jika dia betul-betul mengajarnya, dia termasuk orang yang mempunyai jabatan baginya. Akan tetapi jika dia tidak mengajarnya, namun dia berada di sekolahnya, maka tidak mengapa. Jika dia mengajarnya, tidak diragukan bahwa hadiah yang diterima membuat seorang guru memihak (kepada murid tersebut).

karena itu ‘Umar bin al-Kaththab ﷺ mengambil separuh harta dari para pegawainya yang terkenal akan keutamaan, keshalihan dan tidak tertuduh sebagai orang yang berlaku curang. Beliau mengambil separuh harta mereka, karena terkadang mereka dikhkususkan (diistimewakan dalam beberapa hal oleh masyarakat) karena jabatan yang mereka sandang. Dan memang jabatan tersebut berkonsekuensi menimbulkan pengistimewaan masyarakat kepada pejabat (dan ‘Umar melakukannya) dikarenakan beliau adalah seorang pemimpin yang adil dan membagi secara proporsional.

Tatkala sang pemimpin dan rakyat berubah, maka setiap orang harus menunaikan kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang ada, meninggalkan perkara yang haram dan tidak mengharamkan segala yang telah dihalalkan oleh Allah untuknya.

Manusia terkadang diuji melalui para pejabat yang menolak hadiah dan semisalnya agar penguasa tersebut dapat berbuat zhalim terhadap mereka serta meninggalkan kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya, yaitu menunaikan berbagai kebutuhan mereka.<sup>159</sup> Maka masyarakat pun menjadi lebih suka terhadap pejabat yang mengambil hadiah dari masyarakat agar dia tidak berbuat zhalim atau supaya dia menunaikan kebutuhan mereka yang mubah.<sup>160</sup> Maka pejabat tersebut telah menukar akhirat yang ia miliki dengan dunia, dan transaksi paling rugi yang di-

---

<sup>159</sup> Hal itu karena orang yang telah mengambil hadiah tidak dapat melakukan kezhaliman. Apabila orang yang zhalim ini telah menghadiahkan sesuatu kepada sang pemimpin, pemimpin tersebut sesuai tabiatnya tidak dapat melakukan kezhaliman. Karena dia telah merusak kekuasaannya dengan hadiah-hadiah yang diberikannya. Oleh karena itu, dia tidak boleh mengambil sesuatu dari mereka. Akan tetapi dia meninggalkan dan menelantarkan apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya, seperti memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dia akan menunda menunaikannya hari demi hari. Datang kepadanya seseorang untuk menunaikan keperluannya, maka dia menjanjikannya besok. Apabila datang pada keesokan harinya, dia berkata kepadanya, “Hari ini saya sibuk.” Datanglah kepadaku esok hari, atau setelah sepuluh hari. Apabila mendatangnya pada hari yang dijanjikan, dia beralasan bahwa tugas-tugasnya menumpuk. Kemudian dia berkata “Datanglah kepadaku setelah dua puluh hari.” Dia menolak hadiah. Ya, agar dia dapat melakukan kezhaliman-kezhaliman terhadap mereka. Menolak hadiah adalah baik, hanya saja dia menghalangi hak-hak mereka yang harus dia tunaikan dan dia tidak menjalankannya dengan baik untuk mereka.

<sup>160</sup> Syaikhul Islam berkata, “Maka orang lebih suka terhadap penguasa yang mengambil hadiah, tetapi tidak berbuat kezhaliman, dan tetap memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, Anda mendapat kebanyakan manusia berkata, “Saya tidak peduli. Yang penting saya beri dia, dan urusan saya beres.” Penguasa yang mengambil hadiah dan suap secara terang-terangan tetapi mau menunaikan kebutuhan-kebutuhan manusia lebih mereka sukai dari orang yang tidak menunaikan kewajibannya dengan baik kendati dia tidak mengambil sesuatu pun dari mereka.

lakukan manusia adalah ketika ia menjual akhiratnya dengan dunia<sup>161</sup> atau hal semisal. Sesungguhnya kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang pejabat adalah menahan diri untuk tidak menzhalimi rakyatnya dan memenuhi berbagai kebutuhan pokok mereka seperti menyampaikan berbagai kebutuhan mereka dan memberitahukan berbagai permasalahan mereka kepada raja serta menunjukkan kepada raja agar melakukan segala hal yang dapat membawa maslahat bagi rakyat serta menghindarkan dirinya dari segala perbuatan yang dapat merugikan rakyat dengan berbagai macam metode, baik yang lembut maupun sebaliknya sebagaimana yang dilakukan para sekretaris dan selainnya dalam mencapai tujuan-tujuan mereka. Dalam hadits Hindun bin Abi Halah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau telah bersabda, “Sampaikanlah kepadaku berbagai keperluan orang yang tidak mampu menyampaikan kebutuhannya sendiri. Karena barangsiapa yang melukukannya, niscaya Allah akan mengokohkan kedua kakinya di atas ash-Shirath pada hari di mana kaki-kaki manusia banyak yang tergelincir (ketika meniti ash-Shirath).”<sup>162</sup>

Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunannya dari Abu Ummah al-Bahili ﷺ, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

---

<sup>161</sup> Beliau berkata, “Yang pertama dia telah menjual akhiratnya dengan dunia orang lain.” Bagaimana dia menjual akhiratnya dengan dunia orang lain? Dia menjual akhiratnya, yaitu dengan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan yang diwajibkan atasnya. Artinya, dia menyediakan keduniaan untuk orang lain, sementara dia tidak mau mengambil suap atau hadiah dari mereka. Dia itu menjual akhiratnya atau pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin yang diwajibkan atasnya dengan dunia orang lain. Dia menyediakan untuknya hadiah, sedangkan dia sendiri tidak mengambil sesuatu pun dari hadiah tersebut. Serugi-rugi manusia adalah orang yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain.

<sup>162</sup> HR. Ibnu Sa'd dalam *ath-Thabaqatul Kubra* (I/422), at-Tirmidzi dalam *asy-Syama'il* (277) (no. 337), Ibnu 'Adi dalam *al-Kamil* (VII/134), Abu Nu'aim dalam *ad-Dala'il* (551), al-Baihaqi dalam *ad-Dala'il* (I/289) dan dalam *as-Sunan al-Kubra* (VII/41-42) dengan sangat ringkas, al-Mizzi dalam *Tahdzibul Kamal* (manuskrip) (I/10-11), Ibnu Sayyidinna dalam *'Uyunul Atsar* (II/426) dan Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah wan-Nihayah* (VI/31).

Abu Dawud berkata, “Saya khawatir hadits tersebut *maudhu'*.” (*Tahdzibul Kamal* (III/450)). Al-Mizzi berkata dalam biografi Hindun bin Abi Halah tentang hadits ini, “Dalam sanad hadits tersebut terdapat beberapa orang yang tidak dikenal.” (*Tahdzibul Kamal* (III/450) - manuskrip). Disebutkan oleh al-Haitsami dengan lafazh, “*Man abligha dzas sulthaan haajatan man laa yastathi' iblaaghuhu yatsbutullaahu qadamaihi 'alash shiraath yauma tazuulul aqdam.*” Ia berkata, “Diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam hadits yang panjang, dan di dalamnya terdapat Sa'id Al-Barrad, sedangkan para perawi yang lain adalah tsiqah.” (*Majma'uz Zawa'id* (V/210)). Ia menyebutkan hadits-hadits yang semakna dan mendha'ifkan sanad-sanadnya. Lihat dalam *al-Majma'* (VIII/191-192). Lihat juga *al-Maqashidul Hasanah* (13) (no. 12).

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ عَلَيْهَا هَدِيَّةً فَقِبِّلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا  
عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَّا.

“Barangsiapa yang memberi *syafa’at* (bantuan kepada pihak lain dengan menggunakan pengaruh dari jabatan yang ia sandang<sup>ed.</sup>) kepada saudaranya, kemudian dia menerima hadiah atas apa yang telah ia lakukan, maka sungguh dia telah mendatangi satu pintu yang luas dari berbagai pintu riba.”<sup>163</sup>

Ibrahim al-Harbi meriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه ، ia berkata, “As-suht adalah seseorang mengurus kebutuhan orang lain kemudian hal itu terpenuhi. (Atas jasanya tersebut) ia pun diberi hadiah kemudian ia menerimanya.”

Diriwayatkan juga dari Masruq bahwa Ibnu Ziyad membicarakan kezhaliman yang berhasil ia cegah. Lalu orang yang dizhalimi tersebut menghadiahkan seorang pembantu kepadanya. Maka Ibnu Ziyad pun mengembalikannya dan berkata, “Aku telah mendengar Ibnu Mas’ud berkata, ‘Barangsiapa yang menolong seorang muslim dari kezhaliman lalu ia diberi hadiah atas pertolongannya tersebut, baik berjumlah banyak atau sedikit, maka hal itu adalah as-suht.’” Lalu aku (Masruq) mengatakan, “Wahai Abu ‘Abdirrahman, kami beranggapan bahwa yang dikategorikan sebagai as-suht itu hanya sogokan yang diterima ketika memutuskan perkara.” Dia berkata, “(As-suht tidak hanya itu) (namun apa yang kau sebutkan) itu adalah kekufuran.”<sup>164</sup>

<sup>163</sup> HR. Abu Dawud kitab *Abwabul Ijara*, bab *Fil Hadiyyah li Qadha’il Hajah* (no. 3541) dan Ahmad (V/261). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Bulughul Maram*, bab *ar-Riba* (no. 177), “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan sanadnya masih dibicarakan.” Lihat *Tahdzibul Kamal* (II/1111) manuskrip. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (II/676) (no. 3025).

Mengapa termasuk pintu riba? Karena pengertian riba menurut bahasa lebih luas dari pengertiannya menurut syari’at. Dalam pengertian bahasa, riba adalah penambahan. Jika seseorang menerima hadiah dari orang lain karena bantuan yang dia berikan kepada orang tersebut, berarti dia telah mendatangi pintu-pintu riba yang luas karena hartanya bertambah dengan adanya hadiah yang diberikan kepadanya sebagai imbalan dari bantuan yang dia berikan.

Ini adalah dalil tidak bolehnya memberikan pembelaan kepada seseorang dengan tujuan mendapatkan hadiah dari orang yang dibela. Terlebih lagi jika bantuan itu wajib diberikan dan tidak ada orang lain yang sanggup memberikan pembelaan kecuali dirinya.

<sup>164</sup> HR. Ath-Thabrani dalam *Tafsirnya* (VI/239) dan dalam *al-Mu’jam al-Kabir* (IX/226) (no. 9101).

Bolehkah seseorang memberi suap (sogokan) jika dia tidak bisa mendapatkan haknya

Adapun jika penguasa ingin menarik dari para pejabat berbagai pengistimewaan yang diberikan untuk diri mereka dan keluarga mereka, maka salah seorang dari keduanya tidaklah pantas untuk dibantu karena keduanya melakukan kezhaliman.<sup>165</sup> (Hal ini layaknya) seorang pencopet yang mencuri dari pencopet lainnya. Seperti dua kelompok yang saling berperang atas dasar fanatisme kesukuan dan kekuasaan. Seseorang tidak boleh membantu dan bekerjasama dalam melakukan kezhaliman,<sup>166</sup> karena bentuk tolong-menolong dan kerjasama terbagi dua, yaitu:

**Pertama:** saling bekerjasama di atas kebaikan dan ketakwaan, seperti jihad, penegakan *hudud*, pemenuhan hak dan penunaian kewajiban. Hal ini termasuk perintah Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang tidak melakukannya karena khawatir dirinya akan menjadi penolong kezhaliman, maka sungguh dia telah meninggalkan kewajiban yang hukumnya fardhu ‘ain atau fardhu kifayah. Ia berkhayal dan tertipu bahwa dengannya dia tergolong orang yang *wara*’ (menahan diri dari dosa/syubhat). Betapa banyak orang tertipu<sup>167</sup> karena sulit

---

kecuali dengan suap itu?

Ulama berkata, “Boleh, karena apa yang akan kita ambil adalah hak kita. Yang berdosa adalah orang yang mengambil hak tersebut dari kita. Namun yang harus diperhatikan bahwa hal ini bisa dilakukan jika jalan damai tidak bisa ditempuh. Jika jalan damai bisa ditempuh, maka suap ini tidak dibolehkan.”

Pembolehan ini memiliki kekurangan atau bahaya, utamanya kepada orang lemah yang tidak mampu memberi suap. Ia akan kehilangan haknya karena para pejabat hanya memberikan hak orang yang memberinya suap. Akan tetapi, apa yang mesti dilakukan seseorang apabila haknya akan hilang, dan dia tidak bisa memperolehnya kecuali dengan suap tersebut? Akan tetapi dosanya ditanggung oleh orang yang mengambil suap tersebut.

<sup>165</sup> Para pejabat dan penguasa karena keduanya berlaku zhalim. Penguasa sewenang-wenang terhadap para pegawai (bawahannya), seangkan para pegawai sewenang-wenang kepada rakyat. Mereka mengambil suap dari rakyat dan membayarkannya kepada penguasa di atasnya.

<sup>166</sup> Beliau berkata, “Seperti seorang pencopet yang mencuri dari pencopet lainnya.” Atau seperti pencuri yang mencuri dari seorang pencuri. Tidaklah gugur pengertian pencurian, tidak dari yang ini, dan tidak pula dari yang itu. Walaupun orang awam mengucapkan perkataan dusta bahwa “pencuri terhadap pencuri yang lain ibarat orang yang mewarisi ayahnya,” ini tidaklah benar. Ya, ... jika pencuri itu mencuri dari seorang pencuri untuk dikembalikan kepada pemiliknya, ini adalah satu hal yang patut disyukuri. Yakni jika diketahui secara nyata bahwa orang ini mencuri dari harta si fulan, dan ada orang lain yang mengetahuinya kemudian dia datang ke tempat si pencuri secara sembunyi-sembunyi, memasuki rumahnya dan mencurinya sebagai bentuk penyelamatan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka ini adalah baik. Pencuri kedua tidaklah berdosa karena dia ingin mengembalikan harta itu kepada orang yang berhak. *Wallahu a'lam.*

<sup>167</sup> Tolong-menolong itu ada dua jenis:

**Pertama**, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, seperti jihad, menegakkan *hudud*, menerima hak dan menyerahkan hak kepada orang-orang yang berhak. Hal ini

membedakan antara sikap pengecut dan penakut dengan sifat wara', karena setiap sifat tersebut mengandung makna "menahan diri."

**Kedua:** saling tolong-menolong atau bekerjasama dalam melakukan dosa dan permusuhan, seperti membantu untuk melakukan pembunuhan seseorang yang jiwanya dilindungi, mengambil harta orang yang dilindungi, memukul orang yang tidak boleh dipukul dan lain-lain. Berbagai hal ini dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>168</sup>

---

termasuk apa-apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Bahkan, jika penguasa itu seorang yang fasik atau zhalim sekalipun, tetapi dia memerintahkan untuk berjihad, maka kita tetap keluar untuk berjihad, atau memerintahkan untuk menegakkan hudud, maka kita menegakkan hudud tersebut. Kita tidak mengatakan "Sesungguhnya kami tidak menegakkan *hudud* dalam kekuasaan seorang pemimpin yang fasik." Begitu pula dengan penerimaan hak dan penyerahannya kepada orang yang berhak. Kezhaliman penguasa tidaklah menghalangi kita untuk saling menolong dalam melaksanakan semua itu.

Beliau ﷺ berkata, "Pada hakekatnya ini adalah sebuah sifat pengecut dan ketakutan, bukan ketakwaan. Tolong-menolong dalam kebenaran adalah sebuah kebenaran walaupun orang yang engkau tolong itu adalah seorang yang *fasik* atau *fajir*."

**Kedua**, tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, seperti memberi bantuan untuk membunuh orang yang tidak boleh dibunuh.

<sup>168</sup> Hal ini benar. Memberi bantuan untuk membunuh jiwa yang dilindungi adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, Anda diperintahkan oleh penguasa untuk membunuh seorang yang *ma'shum*, atau memukul orang yang tidak berhak dipukul. Allah berfirman, "*Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.*" (Al-Ma'idah: 2).

Akan tetapi, ada yang perlu dicermati berkaitan dengan penguasa dalam perkara-perkara ini atau yang menyerupainya, yaitu apakah pada dasarnya wajib mentaatinya, atau perlu perincian? Atau asalnya justru menzhalimnya, bahwa harta-harta ini dilindungi dan jiwa-jiwa ini dilindungi sehingga kita tidak mentaatinya kecuali jika kita yakin bahwa dia benar?

Permasalahan ini tidak lepas dari tiga keadaan berikut:

**Pertama**, kita tahu bahwa penguasa itu benar. Jika kita telah mengetahui bahwa penguasa itu benar, contohnya dia memerintahkan kita untuk mencambuk seorang penzina yang dipastikan benar-benar telah berbuat zina, maka wajib bagi kita untuk menjalankan perintahnya. Dalam hal ini tidak ada masalah.

Begitu pula jika kita tahu bahwa dia memutuskan untuk memberikan sanksi kepada orang yang pantas mendapatkan sanksi, baik berupa pemukulan, penjara, peringatan, penyitaan harta, pemutusan hubungan kerja dan lain-lain yang serupa dengan hal tersebut. Maka kita wajib membantunya karena dalam hal ini dia benar. Allah Ta'ala berfirman, "*Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa.*" (Al-Ma'idah: 2).

**Kedua**, kita tahu bahwa dia zhalim. Dalam hal ini kita tidak boleh membantu mereka menjalankannya, kita juga tidak menerima darinya kecuali jika hal itu menyebabkan kita dipenjara atau dipukul. Kita tidak menyetujuinya karena Allah Ta'ala berfirman, "*Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.*" (Al-Ma'idah: 2).

Apabila seseorang berkata, "Bagaimana jika seseorang takut terhadap bahaya, seperti penjara, pemecatan atau denda materi?" Kami katakan, "Walaupun demikian, tidak pantas membiarkan kezhaliman terjadi pada diri orang lain sebagai pencegahan kezhaliman tersebut terjadi pada dirinya. Benar, jika Anda menjalankannya, tidak akan ada bahaya yang akan menimpa Anda. Akan tetapi, tidak boleh menzhalimi orang lain untuk kemaslahatan sendiri. Oleh karena itu, ulama menyatakan bahwa jika dia dipaksa untuk

Apabila harta itu diambil dengan cara yang tidak dibenarkan syari'at dan tidak mungkin dikembalikan lagi kepada pemiliknya seperti yang banyak terjadi pada harta milik negara, maka hendaklah harta tersebut digunakan untuk kepentingan kaum muslimin, seperti renovasi benteng, biaya perperangan dan berbagai bentuk lain yang masih tergolong ke dalam bentuk kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena kewajiban penguasa dalam masalah harta ini adalah hendaknya dia menyalurkannya ke berbagai program kemaslahatan kaum muslimin serta ia harus bertaubat jika ternyata dia berlaku zhalim ketika mengambil harta tersebut. Hal ini ia lakukan jika ia tidak mampu mengetahui pemilik harta tersebut dan mengembalikan kepadanya atau kepada ahli warisnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, seperti Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan selain mereka. Dan pendapat ini diriwayatkan dari sejumlah Shahabat dan didukung oleh berbagai dalil syar'i ini sebagaimana termaktub di tempat lain.

Jika harta tersebut diambil oleh orang lain maka orang tersebut memiliki kewajiban yang sama terhadap harta tersebut.<sup>169</sup> Begitu pula jika penguasa enggan untuk mengembalikannya, maka membantu penyalurannya untuk kemaslahatan pemiliknya lebih utama dibanding membiarkannya di tangan orang yang tidak akan menyia-nyiakannya dan tidak dipergunakan untuk kemaslahatan pemiliknya dan juga kaum muslimin, karena syari'at berporos pada firman Allah Ta'ala, "Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian," (at-Taghabun: 16) yang berfungsi menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya," (Ali 'Imran: 102).

---

membunuh seseorang, dan orang yang memaksa tersebut berkata: "Bunuh dia! Jika tidak, saya akan membunuhmu!" maka haram baginya membunuh orang tersebut. Dia tidak boleh membiarkan dirinya hidup dengan cara membinasakan orang lain.

**Ketiga**, inilah kemungkinan yang banyak terjadi. Yakni, orang-orang tidak tahu apakah penguasa yang memerintahkan hal itu benar atau zhalim?

Dalam hal ini kita katakan bahwa pada dasarnya kita wajib mentaatinya, kecuali jika Anda mendapatkan bukti bahwa dia seorang yang zhalim. Contohnya, kita tahu bahwa penguasa itu banyak berbuat zhalim, atau orang yang dikenai perkara (dituduh) ternyata tidak melakukannya, dia tidak mungkin melakukannya. Dalam kondisi seperti ini, kita menahan diri. Kita diskusikan. Kita tidak wajib menjalankan perintahnya karena kita mempunyai bukti yang menunjukkan kezhaliman penguasa tersebut, baik melalui keadaan penguasa atau dari keadaan orang yang dituduh.

Inilah rincian dalam masalah ini. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa kita tidak mentaati penguasa hingga jelas bagi kita bahwa dia benar, adalah pendapat yang tidak benar karena pada dasarnya kita wajib mentaati penguasa.

<sup>169</sup> Yakni, hendaknya dia menyalurkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin jika tidak diketahui pemiliknya dan tidak pula ahli warisnya.

Begitu pula syari'at ini berporos pada sabda Nabi ﷺ, "Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian." (HR. Al-Bukhari dan Muslim dalam ash-Shahihain).

Bagaimanapun juga, yang menjadi kewajiban adalah memperoleh dan menyempurnakan kemaslahatan serta menghilangkan dan meminimalisir kerusakan. Apabila terjadi kontradiksi di antara keduanya, disyari'atkan memilih perkara yang memiliki manfaat lebih besar di antara dua perkara yang masing-masing mengandung maslahat dan memilih perkara yang berkonsekuensi membawa kerugian paling kecil di antara dua perkara yang masing-masing berkonsekuensi membawa kerugian.<sup>170</sup>

Orang yang menolong dalam dosa dan permusuhan adalah siapa saja yang menolong orang zhalim dalam melakukan kezhalimannya.

---

<sup>170</sup> Penulis ﷺ menggunakan tiga dalil untuk masalah ini, yaitu dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan penelitian yang benar, yakni dalil akal dan *naql* (wahyu).

Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah Ta'alā, "Bertakwalah kalian semampu kalian." (At-Taghabun: 16). Apabila kita tidak dapat memperoleh dua maslahat secara sempurna, hendaknya kita menghilangkan maslahat yang paling sedikit. Apabila kita tidak dapat menghilangkan dua mafsadat sekaligus, kita hilangkan yang paling tinggi dan paling besar di antara keduanya.

Begitu pula firman Allah Ta'alā, "Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya." (Ali 'Imran: 102). Ketika ayat ini turun, para Shahabat merasa takut karena takwa yang sebenar-benarnya itu sangat berat. Kemudian Allah Ta'alā menurunkan firmannya, "Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian." Akan tetapi, yang sudah dikenal bahwa ayat yang turun adalah, "Tidaklah Allah membebankan kepada (setiap) jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya." (Al-Baqarah: 286). Syaikh ﷺ berkata, "Hal itu semakna."

Dalil dari as-Sunnah adalah sabda Nabi ﷺ, "Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian."

Apakah ini bentuk keringanan atau pembebanan?

Keduanya memungkinkan. "Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya," yakni janganlah kalian mengurangi apa yang mampu kalian lakukan. Dilihat dari sisi ini, hal itu berarti pembebanan. "Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian," yakni kalian tidak wajib melaksanakan apa yang melebihi kemampuan kalian. Dilihat dari sisi ini, hal itu berarti keringanan. Kebanyakan orang yang berdalil dengan ayat ini hanya melihat dari sisi keringanan dan mengabaikan sisi pembebanan.

Bagaimanapun juga –segala puji bagi Allah–, manusia tidak dibebani sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan.

Adapun dalil akal adalah dalil penelitian. Tidak ada keraguan bahwa setiap manusia berusaha untuk memperoleh dan menyempurnakan maslahat serta menghilangkan dan mengurangi mafsadat. Bahkan orang kafir sekalipun. Mereka mengusahakan, mencari, dan menyempurnakan kemaslahatan. Begitu pula penolakan terhadap mafsadat, pengabaian atau pengurangan. Apabila kita melakukan sesuatu yang mafsadatnya ringan atau akan mendatangkan sebagian kemaslahatan, tentu lebih baik daripada meninggalkannya sama sekali.

Adapun orang yang menolong orang yang dzhalimi untuk mengurangi kezhaliman yang ia alami atau menggantikan kezhaliman yang akan dialaminya, maka status orang tersebut sebagai pengganti orang yang dzhalimi, bukan pengganti orang yang berbuat zhalim.<sup>171</sup> Kedudukan

---

<sup>171</sup> Hendaknya ungkapan ini ditulis dengan tinta emas: “*Orang yang menolong dalam dosa dan permusuhan adalah siapa saja yang menolong orang zhalim dalam melakukan kezhalimannya. Adapun orang yang menolong orang yang dzhalimi untuk mengurangi kezhaliman yang ia alami ...*,” ini bukanlah orang yang menolong untuk dosa dan permusuhan.

Contohnya pungutan pajak (cukai). Jika seseorang mengatakan “Saya ingin bekerja di dalamnya dengan tujuan untuk memberikan keringanan kepada orang-orang, bukan untuk menzhalimi manusia,” bagaimana hukumnya? Kami katakan bahwa hal itu tidak mengapa jika Anda ingin bekerja dengan tujuan untuk memberikan keringanan kepada manusia. Misalnya, biasanya mereka menetapkan pajak 10%, lalu Anda menggantinya dengan hanya mengambil 5%, atau Anda meloloskan beberapa barang yang Anda bisa. Ini bukanlah tindakan menolong orang zhalim terhadap kezhalimannya, tetapi menolong orang yang dzhalimi untuk meringankan kezhaliman darinya. (Lihat *Majmu’ Fatawa Syaikhil Islam* (XXX/356-360). Beliau ﷺ telah menjelaskan permasalahan tersebut. Ini menunjukkan keluasan ilmu dan pandangannya).

Begitu pula dengan penghilangan kezhaliman. Apabila dia menolong untuk menghilangkan kezhaliman, itu pun tidak mengapa. Bentuk penghilangan kezhaliman memiliki dua kemungkinan berikut:

**Pertama**, apabila Anda telah mengetahui bahwa dari orang ini terpaksa diambil sesuatu, maka dia terzhalimi pada semua keadaan, padahal orang yang terzhalimi ini ingin menolak. Maka dikatakan: “Pergilah dan ambillah darinya begini dan begini.” Saya tahu apabila dia enggan, kelak dia akan disiksa, dihukum dan dipenjara yang akhirnya akan diambil juga darinya sesuatu tersebut. Jadi saya menolongnya untuk menghilangkan kezhaliman darinya dan mencegahnya sesuai kemampuan. Hal ini tidak mengapa, dan ini adalah salah satu bentuk.

**Kedua**, jika pada diri penguasa ada harta yang dia peroleh secara zhalim dan saya membantunya untuk menyalurkannya walaupun hanya separuhnya, orang ini sesungguhnya sebagai pengganti orang yang terzhalimi tersebut dalam mengambil haknya, bukan bagi orang yang melakukan kezhaliman.

Permasalahan ini tersembunyi bagi sebagian besar penuntut ilmu. Mereka mengatakan, “Jangan Anda lakukan walaupun itu untuk kemaslahatan orang yang terzhalimi!” Hal ini pada hakekatnya karena kekurangcermatan. Kita jawab, “Janganlah memandang sesuatu dari satu sisi saja, tetapi lihatlah dari dua sisi. Benar, Anda tidak suka orang dzhalimi walaupun hanya satu dirham. Akan tetapi jika tanpa Anda, orang-orang akan dzhalimi sebesar 10 dirham. Dengan keberadaanmu akan menjadi 5 dirham. Ini merupakan peringangan bentuk kezhaliman. (Peringangan) itu pada kenyataannya adalah kemaslahatan bagi orang yang terzhalimi dan orang yang menzhalimi. Orang yang zhalim dosanya berkurang, dan kezhaliman yang ditimpakan kepada orang yang dzhalimi pun berkurang. Oleh karena itu Nabi ﷺ bersabda, ‘*Tolonglah saudaramu, baik dia zhalim atau terzhalimi.*’ Mereka bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana kami menolong orang yang berbuat zhalim?’ Beliau menjawab, ‘*Engkau cegah dia dari kezhaliman. Itulah pertolonganmu terhadapnya.*’”

Para penuntut ilmu seharusnya memberikan perhatian terhadap masalah ini. Hendaknya tidak melihat sesuatu hanya dari satu sisi saja. Jika kita melihat hanya dari satu sisi, kita akan mengatakan: “Tidak boleh ada orang lain dalam posisi ini secara mutlak karena dia akan menzhalimi.” Akan tetapi kami katakan, “Lihatlah kemaslahatan itu. Jika Anda berada di dalamnya, dan Anda mempunyai kapasitas untuk meringankan kezhaliman, maka ini

orang tersebut sama dengan orang yang meminjam dirinya atau orang yang menjadi wakil untuk membawa harta kepada orang yang zhalim. Contohnya adalah seorang wali yatim dan wakaf yang dimintai sejumlah harta (dari harta anak yatim dan hara wakaf tersebut) oleh orang yang zhalim, lalu dia mengerahkan segenap upayanya agar jumlah harta yang akan diserahkan kepada orang zhalim tersebut atau selainnya bisa se-minimal mungkin. Wali yatim dan wakaf tersebut termasuk orang yang *muhsin* (berbuat baik) dan tidak ada sedikit pun jalan bagi orang-orang yang berbuat baik (untuk disalahkan).<sup>172</sup>

Begitu pula orang yang mewakili raja seperti penagih, juru tulis dan orang selain mereka yang mengantikan mereka dalam berbagai akad, serah terima dan penyerahan segala barang yang diminta dari mereka. Janganlah dia menjadi wakil bagi orang zhalim dalam hal tersebut.

Demikian pula jika suatu bentuk kezhaliman dikenakan pada penduduk suatu kampung, jalan, pasar atau kota. Lalu seorang yang berbudi baik menjadi perantara bagi mereka dalam menunaikan hal tersebut sebisa mungkin, membagi penunaian tersebut di antara mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki tanpa berpihak pada diri sendiri dan tidak pula kepada orang lain serta tanpa menerima sogok. Bahkan orang tersebut menjadi wakil bagi mereka dalam pembayaran

---

adalah kemaslahatan. Maslahat bagi orang yang terzhalimi dan juga bagi orang yang berbuat zhalim."

*Subhanallah! Syaikhul Islam* ﷺ diberi oleh Allah Ta'ala ilmu dan hikmah serta pandangan yang sangat luas. "Itulah keutamaan Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya." (Al-Ma'idah: 54).

<sup>172</sup> Ini sudah jelas dan mempunyai dasar dari al-Qur'an, yaitu perahu yang dilubangi oleh Khidhir. Melubangi adalah bentuk pengrusakan, tidak dirsgukan lagi, akan tetapi ia melubanginya dengan tujuan untuk melindunginya agar tidak diambil secara keseluruhan. "Musa berkata, 'Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?' Sesungguhnya kamu telah berbuat kerusakan yang besar." (Al-Kahfi: 71). Kemudian ia berkata, "Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera." (Al-Kahfi: 79). Oleh karena itu ia merusak sebagian harta untuk mempertahankan keseluruhannya, atau untuk melindunginya.

Apabila kezhaliman seorang penguasa mengarah kepada harta anak yatim, dan walinya sudah mencegahnya tetapi dia tidak bisa, dalam hal ini hendaknya dia mencegah kezhaliman itu walaupun hal itu dengan (menggunakan) harta dari anak yatim tersebut. Hal ini dikategorikan sebagai kebaikan. Sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, "Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." (At-Taubah: 91). Syaikhul Islam tidak mengatakan, "Dia berlepas diri dari kewenangan itu dan membiarkannya untuk orang lain." Ia tidak mengatakan, "Janganlah ia menzhalimi dirinya," atau, "Janganlah ia ridha dengan kezhaliman terhadap harta anak yatim." Akan tetapi, "Janganlah ia berlepas diri." Jika ia berlepas diri, kemungkinan dikuasai oleh orang yang tidak melindungi.

dan penyerahan dari mereka, maka orang tersebut telah berbuat baik (*muhsin*). Akan tetapi pada umumnya orang yang melakukan hal itu malah menjadi wakil orang-orang yang zhalim karena ia memihak kepada golongan tertentu, menerima sogok, memberi dan mengambil sesuai kehendaknya. Hal ini termasuk kezhaliman terbesar, karena (orang yang mereka wakili) termasuk orang-orang yang akan dibangkitkan dalam gejolak api sementara mereka adalah para penolongnya dan serupa dengan mereka, dan pada akhirnya mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup> Saya belum mendapatinya dengan lafaz seperti ini, tetapi ancaman yang semakna terdapat dalam pembahasan orang-orang yang takabbur. *Wallahu a'lam.*

**Masalah pertama**, jika satu kezhaliman ditimpakan kepada penduduk kampung, jalan, pasar, atau penduduk kota, lalu ada orang baik yang menjadi perantara untuk meringankan kezhaliman ini, maka jangan dikatakan bahwa dia itu membenarkan kezhaliman karena dia ingin meringankan kezhaliman. Contoh, jika diharuskan bagi (penduduk) kota ini satu juta riyal yang harus mereka serahkan, lalu ada orang baik yang pergi (menemui penguasa) dan mengatakan, "Cukuplah dengan lima ratus ribu," maka dia itu telah berbuat baik. Dia tidak dikategorikan orang yang berbuat kejahatan karena dia meringankan penduduk kampung. Terkadang beberapa orang datang dan berkata, "Mengapa dia melaksanakan lima ratus ribu, mengapa dia menjadi perantara? Sekiranya dia meninggalkan kota, kampung, dan membiarkan penguasa, kemungkinan penguasa akan menggugurkan semuanya, dan tidak mengambil sesuatu pun."

Maka kami katakan, "Itu adalah kemungkinan, bukan kenyataan. Masalahnya adalah dalam perkara yang harus dijalankan dan diambil dari mereka, yaitu satu juta riyal. Apabila dia meringankannya, kita katakan, "Terima kasih. Semoga Allah membalaasmu dengan kebaikan." Kami tidak mengatakan, "Sekiranya kalian membiarkan saja penguasa itu, mereka akan menentangnya, dan kemungkinan (penguasa tersebut) memerangi mereka."

Masalah ini seharusnya dimengerti, bahwa syari'at itu datang untuk meniadakan mafsadat atau menguranginya jika tidak mungkin meniadakannya, dan untuk mencapai dan menyempurnakan kemaslahatan. Jika tidak mungkin menyempurnakannya, paling tidak mencapainya sebatas kemampuan. Ini adalah kaidah syari'at, *walhamdulillah*.

**Masalah kedua**, beliau mengatakan, "Biasanya orang yang masuk dalam perkara ini terkadang memihak kezhaliman," maksudnya memihak kepada penguasa. Jika demikian, dia menjadi bagian mereka, bukan bagian orang yang terzhalimi. Kemungkinan dia menjadi orang yang disuap, yaitu mengambil dari orang-orang yang membayar suap, padahal suap itu jelas haram dan tidak dibolehkan. Yang wajib adalah membela kaum muslimin tanpa suap-menyuap.

Beliau juga mengatakan, "Memberi kepada siapa yang dia mau, dan mengambil kepada siapa yang dia mau." Dia mengambil suap dari sebagian orang, dan tidak mengambil dari sebagian yang lain karena mengikuti hawa nafsunya. Hal ini termasuk kezhaliman yang paling besar, dan mereka akan dibangkitkan dalam gejolak api neraka. Mereka dan orang-orang yang membantunya serta orang-orang yang serupa dengan mereka. Lalu mereka dilemparkan dalam api neraka. Ini membutuhkan pengecekan. Saya tidak tahu apakah ancaman ini disebutkan oleh Syaikh atau tidak.

## Bentuk-Bentuk Penyaluran Harta Benda

Kewajiban yang harus senantiasa diperhatikan dalam pendistribusian harta negara hendaknya harta negara dialokasikan kepada kepentingan kaum muslimin yang paling penting kemudian berlanjut kepada perkara penting selanjutnya. Seperti memberikan (sejumlah harta negara) kepada orang yang akan mendatangkan manfaat secara umum bagi kaum muslimin. Di antara mereka adalah pasukan perang yang bertugas melaksanakan jihad dan melakukan perlindungan. Mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan al-fai` , karena al-fai` sendiri tidak akan diperoleh kecuali dengan usaha mereka. Sehingga para ulama berselisih pendapat dalam masalah al-fai` , apakah al-fai` hanya diperuntukkan bagi mereka atau bisa diperuntukkan bagi keperluan lainnya? Adapun harta negara (yang lain), seluruhnya dapat digunakan untuk kemaslahatan/keperluan apa saja, kecuali harta negara yang telah dikhurasukan peruntukannya, seperti zakat dan ghanimah.

Termasuk orang yang berhak memperoleh pembagian dari harta negara adalah mereka yang memangku jabatan, seperti pemimpin, hakim, ulama, dan orang yang mengurus harta dalam masalah pengumpulan, penjagaan dan pembagian serta orang semisal mereka hingga para imam shalat dan muadzin pun berhak memperoleh pembagian tersebut.<sup>174</sup>

Demikian pula harta negara disalurkan untuk pembiayaan dan pembelanjaan atas berbagai kepentingan yang memberi manfaat secara umum, seperti melengkapi benteng dengan menambah kuda dan senjata, pembangunan berbagai prasarana yang sangat penting, seperti jalan, jembatan, pengairan dan berbagai saluran air seperti sungai.

---

<sup>174</sup> Imam shalat mempunyai hak dari Baitul Mal. Dan ini tidak dinamakan gaji, tetapi pembagian dari Baitul Mal. Perkara ini menjadi samar bagi sebagian orang dengan menyatakan "Bagaimana mungkin saya mengambil gaji atas amal shalih, yaitu sebuah fardhu kifayah?

Maka kami katakan, "Ini bukanlah gaji. Ini adalah pembagian dari Baitul Mal bagi siapa saja yang melakukan kemaslahatan untuk kaum muslimin. Adzan dan keimaman termasuk kemaslahatan bagi kaum muslimin, bukan gaji kecuali atas pemahaman orang yang tidak dianggap/diperhitungkan. Ada yang menyebutkan bahwa sebagian muadzin di beberapa negeri mengumandangkan adzan untuk shalat Shubuh dan tidak mengucapkan, "Ash-shalaatu khairun minan naum." Tatkala dimintai penjelasan tentang hal itu, dia berkata, "Mereka mengambil gaji dari kami. Dia (mengurangi) adzan sesuai dengan apa yang mereka ambil/terima dari kami," jika berita ini benar.

Bagaimanapun juga, hal itu bukanlah gaji sehingga manusia dimintai pertanggungjawaban karenanya. Itu adalah pembagian dari Baitul Mal. Hal seperti ini tidaklah mengapa.

Termasuk orang yang berhak memperoleh harta negara adalah orang yang memiliki kebutuhan (namun tidak memiliki uang untuk menunaikannya). Para ahli fiqih berselisih pendapat, apakah mereka lebih diprioritaskan dari orang lain untuk memperoleh bantuan berupa harta negara non zakat seperti al-fai` dan semisalnya? Berdasarkan dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya, di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa mereka lebih diprioritaskan. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa keislaman adalah sebab harta itu berhak dimiliki. Oleh karena itu setiap muslim memiliki hak yang sama untuk memperoleh harta tersebut layaknya para ahli waris yang memiliki harta warisan secara bersama.

Pendapat yang tepat dalam hal ini bahwa mereka lebih diprioritaskan, karena Nabi ﷺ telah memprioritaskan para Shahabat yang lebih membutuhkan sebagaimana beliau memprioritaskan mereka dalam pembagian harta Bani an-Nadhir.<sup>175</sup>

“Umar bin al-Khaththab ؓ berkata, “Tidak ada seorang pun yang lebih berhak memperoleh harta ini dari yang lainnya. Hanya saja, seseorang itu (diberikan) berdasarkan keunggulannya, seseorang dengan kemanfaatannya, seseorang dengan keberaniannya serta seseorang dengan kebutuhannya.”<sup>176</sup>

Maka ‘Umar membagi (orang yang berhak memperoleh bagian dari harta negara) ke dalam empat kalangan, yaitu:

**Pertama**, kalangan yang memiliki keunggulan, dan dengan keunggulannya harta tersebut diperoleh.

**Kedua**, kalangan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin karena mendatangkan berbagai manfaat bagi mereka, seperti para penguasa dan ulama yang mendatangkan berbagai manfaat agama dan dunia untuk mereka.

**Ketiga**, kalangan yang telah teruji dengan baik dalam mencegah keburukan dari kaum muslimin, seperti para mujahid yang berjuang di

---

<sup>175</sup> Lihat Sunan Abi Dawud kitab al-Kharaj wal Imarah wal Fai', bab Fi Khabarin Nadir (no. 3004). Ini adalah hadits paling gamblang yang disebutkan dalam masalah ini. Syaikh al-Albani berkata tentang hadits ini, "Shahihul isnad." (Shahih Sunan Abi Dawud (II/583)).

<sup>176</sup> HR. Abu Dawud kitab al-Imarah wal Fai', bab Fi Ma Yalzamul Imam min Amrir Ra'iyah wal Hajjah minhu (no. 2950), secara ringkas. Syaikh al-Albani berkata, "Hasan mauquf." (Shahih Sunan Abi Dawud (II/569)), dan Ahmad dalam al-Musnad (I/281), dengan tahlil Ahmad Syakir (292) lebih panjang dari riwayat Abu Dawud). Syaikh Ahmad Syakir berkata, "Sanad-sanadnya shahih," dan pada keduanya terdapat Muhammad bin Ishaq yang menggunakan kata, "An." Wallahu a'lam.

jalan Allah dari kalangan tentara, mata-mata, penasehat, pembimbing dan lain-lain.

**Keempat**, kalangan yang memiliki kebutuhan mendesak.

Apabila salah satu dari mereka telah mencapai (derajat) *mutabarri'* (orang yang dinilai telah layak memberikan sumbangan/bantuan kepada orang lain dan tidak membutuhkan uluran tangan orang lain dari segi harta karena telah memperoleh kecukupan dari segi ekonomi-ed.), maka Allah Ta'ala telah memberikan kecukupan kepadanya dengan hal itu. Namun jika kondisi mereka belum sampai pada taraf tersebut, maka harta negara tetap diberikan kepada mereka dengan kadar yang mencukupi atau dengan kadar yang senilai dengan usaha yang ia lakukan.

Apabila Anda telah mengetahui bahwa pemberian dari negara diberikan sesuai dengan jasa orang tersebut beserta kebutuhannya terhadap harta kemaslahatan (bersama) dan terhadap harta zakat, maka kadar pemberian yang melebihi hal itu tidak patut ia peroleh. Ia hanya layak memperoleh pemberian yang lebih dari itu jika orang-orang yang sepadan dengannya turut memperolehnya, seperti jika dia menjadi sekutu dalam pembagian ghanimah atau harta warisan.<sup>177</sup>

Seorang pemimpin tidak boleh memberi sesuatu kepada orang yang tidak patut menerimanya lantaran terdorong faktor-faktor internal seperti kekerabatan, persahabatan atau hubungan lain yang terjalin di antara keduanya.<sup>178</sup> Tentunya hal ini lebih diharamkan jika pemberian tersebut

---

<sup>177</sup> Berdasarkan hal ini, kita mendapat bahwa gaji para pegawai itu berbeda sesuai dengan jasa dan keberaniannya. Umpamanya, seseorang diberi sesuatu yang banyak, orang lainnya diberi sesuatu yang sedikit, dan orang yang lainnya lagi diberi sesuatu yang sedang. Semua itu tergantung apa yang dikerjakannya untuk kepentingan kaum muslimin.

Dalam hal ini, rujukannya adalah penguasa. Penguasa hendaknya bertakwa kepada Allah ﷺ dan menentukan tugas dan gaji sesuai dengan kemaslahatan perorangan atau kemaslahatan golongan jika kemaslahatan perorangan dimaksudkan untuk pribadi tertentu, dan jika kemaslahatan golongan dimaksudkan bagi siapa saja yang melakukan tugas ini dengan menghilangkan pertimbangan pribadinya. Tidak ada sanggahan terhadap penguasa dalam hal seperti ini. Tidak boleh dikatakan, misalnya, "Mengapa diberikan kepada orang ini gaji yang jumlahnya sekian dan sekian, sementara orang ini gajinya hanya sekian dan sekian, padahal jam kerjanya sama." Hal itu karena manusia itu berbeda dalam hal kerja keras dan kesungguhannya.

Adapun jika ada kebutuhan, maka orang yang mempunyai kebutuhan tidak dilebihkan dari temannya yang bekerja sama dengannya dalam pekerjaan tersebut. Akan tetapi apa yang menutupi keperluannya diberikan dari jalan lain. Yang ditentukan untuk satu pekerjaan, dalam hal itu mereka sama: orang kaya dan orang miskin.

<sup>178</sup> Seorang pemimpin tidak boleh memberi seseorang apa-apa yang dia tidak berhak menerimanya karena ambisi pribadinya disebabkan oleh hubungan kekerabatan di antara keduanya, persahabatan, atau selainnya. Demikianlah (semestinya) seorang pemimpin yang mempunyai perintah tertinggi dalam negara, terlebih lagi terhadap selainnya.

diserahkan untuk mendukung kegiatan yang haram, seperti memberi kepada pelacur, penyanyi, pelawak, benci dari kalangan anak laki-laki yang jenggotnya tidak tumbuh, orang merdeka, budak dan lain-lain. Tindakan yang semisal dengan hal tersebut adalah memberi kepada paranormal, seperti dukun, peramal dan lain-lain.<sup>179</sup>

---

Melalui hal ini diketahuilah kesalahan orang-orang yang menuliskan bagi para pegawai penugasan, padahal mereka tidak bekerja, bahkan mereka tetap tinggal di tempat masing-masing. Atau menuliskan untuk mereka surat-surat penugasan selama berhari-hari, padahal pekerjaan itu hanya membutuhkan setengah dari jumlah hari-hari tersebut, seperempatnya, atau lebih sedikit dari itu. Tidak ada keraguan bahwa mereka telah melakukan perbuatan haram. Mereka menzhalimi tiga pihak: menzhalimi diri mereka melalui pengkhianatan amanah dan memasukkan kezhaliman kepada manusia, mereka menzhalimi pemerintah dengan pengkhianatan mereka dalam perkara yang diamanahkan kepada dirinya, mereka juga menzhalimi orang yang diberi, yaitu dengan memberi apa yang tidak menjadi haknya. Mereka mengira bahwa mereka memberinya manfaat, padahal mereka itu, demi Allah, justru memberinya bahaya. Nabi ﷺ bersabda, “*Tolonglah saudaramu baik dia zhalim atau dizhalimi.*” Mereka berkata, “*Wahai Rasulullah, ini orang yang dizhalimi (kami sudah tahu bagaimana menolongnya), maka bagaimana kami menolong orang yang berbuat zhalim?*” Beliau menjawab, “*Engkau cegah dia dari kezhaliman, maka itulah pertolongan terhadapnya.*” Adapun mereka justru menolong kaum itu dalam kezhaliman. Oleh karenanya, orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, sering bertanya tentang keadaan seperti ini: Mereka menuliskan penugasan kepada orang-orang, padahal ternyata berada di rumahnya dan tidak meninggalkan negara, atau menuliskan penugasan selama satu atau dua bulan, padahal mereka tidak bekerja kecuali separuh waktu tersebut. Hal seperti ini haram, tidak dibolehkan.

Termasuk ambisi pribadi adalah tindakan sebagian orang yang menuliskan penugasan kepada pegawainya dengan tujuan supaya ditulis untuknya yang seperti itu, yaitu supaya dia juga ditugaskan, padahal kenyataannya dia tidak bertugas.

<sup>179</sup> Adapun perkataan beliau, “Apalagi memberinya untuk jasa/manfaat yang diharamkan darinya, seperti memberikan kepada anak laki-laki dan *mardan* yang bergaya layaknya perempuan. *Mardan* adalah laki-laki yang tumbuh kumisnya, tetapi jenggotnya belum tumbuh. Jika jenggotnya sudah tumbuh berarti sudah keluar dari pengertian *amrad*. Kepada mereka itu lebih diharamkan. Yaitu, jika dia berbuat baik kepada para pegawai yang dia miliki karena mereka itu adalah *amrad*. Hal itu lebih besar dosanya karena dia berbuat baik kepadanya dengan tujuan mendapat manfaat yang diharamkan. Sebagian orang terkadang diuji dengan keburukan dan kecintaan kepada anak laki-laki. Dia mendatangi para pegawai yang ada di sekelilingnya, lalu dia memberinya penugasan luar, sementara dia tetap tinggal dengan tujuan mengambil keuntungan dari jasa/manfaat yang diharamkan tersebut.

Yang lebih keras atau setara dengan hal itu adalah *baghaya*. Beliau berkata dalam catatan kaki (catatan kaki pada salinan yang dicetak dalam *as-Siyasah asy-Syar'iyyah*, cet. Darul Kitab al-'Arabi (57), “*Al-Baghaya* adalah bentuk *plural* (jamak) dari *baghiy*. *Baghiy* adalah pelaku maksiat, pelacur lagi penzina. Dalam hal ini, lebih tidak dibolehkan memberikan kepada para pelacur karena jasa/manfaat yang diharamkan tersebut yang diperoleh dari mereka. Begitu pula tidak boleh memberikan kepada para penyanyi. Pemberian kepada para penyanyi adalah haram. Tidak boleh memberikan sesuatu dari Baitul Mal kepada para penyanyi karena nyanyian itu diharamkan. Itu adalah jasa yang diharamkan. Memberikan harta kepada para penyanyi tidak diragukan lagi adalah haram karena termasuk bentuk pertolongan dalam perkara yang diharamkan dan kerelaan terhadap sesuatu yang haram.

Begitu pula dengan *al-musakhir*. Beliau berkata, “*Al-Musakhir* adalah orang-orang yang membawa sesuatu yang lucu dengan tujuan untuk diterawakan.” Ini serupa dengan

---

sandiwara yang bertujuan membuat orang-orang tertawa, menghabiskan waktu, dan membuat mereka terikat pada apa-apa yang tidak ada faedahnya. Sungguh Nabi ﷺ telah bersabda, “*Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya.*” (HR. At-Tirmidzi kitab az-Zuhd, bab *Fi Man Takallama bi Kalimatin Yadh-haku bihan Nas* (no. 2317). Ia berkata, “Hadits ini *gharib* (asing). Kami tidak mengetahuinya dari hadits Abu Salamah dari Abi Hurairah dari Nabi ﷺ kecuali dari arah ini.”)

An-Nawawi berkata dalam *al-Arba'in*, “Hadits ini *hasan*.” Ibnu Rajab berkata, “Dihasangkan oleh penulis ﷺ, yaitu Imam an-Nawawi, penulis *al-Arba'in*. Hal ini karena para perawi dalam sanadnya *tsiqah*. Qurrah bin 'Abdirrahman bin Haiwil ditsiqahkan oleh sebagian orang, dan *didha'ifkan* oleh sebagian lainnya. Ibnu 'Abdil Barr berkata, “Hadits ini dihafal dari az-Zuhri dengan periyawatan sanad ini dari orang-orang yang *tsiqah*. Hal ini sejalan dengan penilaian *hasan* oleh Syaikh terhadapnya.” (*Jami'ul 'Ulum wal Hikam* (287). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (no. 3976) dari jalan yang lalu (yang telah disebutkan) dan Malik dalam *al-Muwaththa'* kitab *Husnul Khuluq* (3), tetapi hadits itu *mursal*. Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (no. 2318) dengan lafazh “*Inna min husnil mar'i*” dari hadits 'Ali رضي الله عنه . Ia berkata, “Hadits ini menurut kami lebih shahih dari hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah. 'Ali bin Hasan tidak bertemu dengan 'Ali bin Abi Thalib.’ Diriwayatkan juga oleh Ahmad (III/177) dengan tahqiq Ahmad Syakir. Ia telah menshahihkan sanadnya, yaitu hadits dengan lafazh yang pertama (disebutkan). Dalam *Majma'uz Zawa'id* disebutkan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani pada ketiga hadits, dan para perawi Ahmad adalah *tsiqah* (VIII/18). Lihat *at-Tamhid* (IX/198). Hadits tersebut dishahihkan oleh Syaikh al-Albani sebagaimana dalam *Shahihul Jam'i* (no. 5911).

Beliau bersabda, “*Barangsiaapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah ia berkata baik atau diam.*” (HR. Al-Bukhari kitab *al-Adab*, bab *Man Kana Yu'minu billahi wal Yaumil Akhir* (no. 6018). Diriwayatkan juga oleh Muslim kitab *al-Iman*, bab *al-Hatstu 'ala Ikramil Jar wadh Dhaif wa Luzumush Shamt* (no. 47)).

Begitu pula pemberian kepada para paranormal ('arrafiin) lebih keras dari ini (sebelumnya). 'Arraf adalah dukun yang memberitakan hal-hal yang akan datang. Seseorang mendatangi seorang “penipu” lalu dia berkata “Kemarilah! Sekarang kita berada di awal tahun. Beritakanlah kepada kami, apa yang akan terjadi pada tahun ini?”

Tahun lalu (yaitu pada tahun 1413 H, karena *ta'lîq* terhadap risalah ini tahun 1414 H) saya melihat pada halaman majalah tertulis: “Seorang dukun wanita berkata, ‘Tahun ini akan terjadi seperti ini, dan akan terjadi seperti ini, dan akan terjadi seperti ini.’” Itu berdasarkan tahun Masehi. Saya telah menelusuri apa yang dikatakannya, dan sekarang hanya tinggal sembilan hari, sedangkan saya tidak melihat apa pun yang dia katakan walau hanya satu, padahal pada tahun itu ada kejadian besar. Jika dia benar, pastilah telah terjadi dan menjadi jelas bagi setiap orang. Yang jelas, kita tidak melihat apa-apa walaupun telah memenuhi satu halaman koran. Dalam hal seperti ini, tidak boleh diberikan sesuatu pun dari Baitul Mal kaum muslimin. Rasulullah ﷺ telah bersabda, “*Barangsiaapa yang mendatangi seorang dukun, lalu bertanya kepadanya, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam.*” (HR. Muslim kitab *as-Salam*, bab *Tahrimul Kahanati WA Ityanul Kuhhan* (no. 2230), dengan lafazh: “*Man ataa 'arraafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu shalatun arba'ina lailatan*”). Dalam hadits yang lain disebutkan, “*Barangsiaapa yang mendatangi paranormal lalu dia mempercayai apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad.*” (HR. Ahmad (XVIII/153) (no. 9532), dari hadits Abu Hurairah). Syaikh Ahmad Syakir berkata, “Sanadnya shahih.” Diriwayatkan juga oleh al-Hakim (I/8). Ia berkata, “Shahih sesuai syarat keduanya dari hadits Ibnu Sirin, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya.” Adz-dzahabi tidak memberi komentar terhadapnya (I/7). Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi (VIII/135). Al-Munawi berkata, “Dishahihkan oleh al-Hafizh al-'Iraqi.” Adz-Dzahabi berkata, “Sanad-sanadnya kuat.” Lihat kitab *Faidhul Qadir*.

Begitu pula halnya *al-munajjimin*, yaitu orang-orang yang melihat bintang dan mengambil

Akan tetapi, dibolehkan memberi kepada seseorang dalam rangka melunakkan hatinya. Bahkan boleh jadi hukumnya wajib, meskipun pada dasarnya ia tidak berhak mengambilnya karena Allah Ta'ala telah membolehkan pemberian zakat kepada mu'allaf (dalam rangka memikat hati mereka) seperti yang tercantum dalam al-Qur'anul Karim.

---

petunjuk dari gerakan, perpindahan, terbenam, dan terbitnya untuk menunjukkan kejadian-kejadian bumi.

Adapun *al-munajjim* yang melihat bintang dan mengambil petunjuk untuk musim, maka hal ini tidak mengapa, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, "Dan (Dia cipatakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk" (An-Nahl: 16).

Sesungguhnya firman-Nya, "Mereka mendapat petunjuk" mencakup semua tempat untuk dijadikan petunjuk, seperti arah kiblat, utara dan selatan. Begitu pula mencakup waktu-waktu. Umpamanya, apabila muncul bintang *anu*, menunjukkan masuknya musim penghujan, dan apabila tidak tampak bintang *anu*, menunjukkan bahwa musim dingin mulai sangat dingin dan lain sebagainya. Hal seperti ini tidak mengapa.

Akan tetapi, menjadikan kejadian perbintangan sebagai petunjuk atas kejadian-kejadian di bumi atau keadaan-keadaan bintang atas kejadian-kejadian di bumi, maka inilah yang diharamkan. Sesungguhnya tidak ada kaitan antara bintang-bintang dan kejadian-kejadian di bumi.

Saya sebutkan sebagian dari kumpulan hafalan kami, yaitu syair Abu Tammam ketika kami berada di pondok pesantren. Ia berkata:

*Pengetahuan, pada cahaya tombak*

*Berkilau di antara tentara, bukan pada tujuh bintang*

Para *munajjim* pada zaman (Abu Tammam) mengatakan kepada Khalifah: "Apabila Anda pergi ke Amuria, Anda tidak akan bisa menaklukkan, dan Anda akan kalah. Demikianlah yang kami dapat pada bintang-bintang." Akan tetapi, beliau ﷺ tetap pergi dan berperang hingga bisa menaklukannya. Dia (mempunyai) banyak bait-bait, di antaranya bait syair ini.

Pendek kata, tidak boleh memberikan kepada *al-munajjim* dan semisalnya (harta) dari Baitul Mal. Astrologi seperti itu adalah kebathilan. Memberikan harta dalam urusan seperti itu termasuk pemberian dalam perkara bathil.

Rasulullah ﷺ telah memberikan kepada kita prinsip yang paling penting dan paling bermanfaat. Beliau bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, niscaya Dia mengharamkan harganya (hasil penjualan hal yang diharamkan)." (HR. Ad-Daraquthni (III/7) dengan lafazh: "Innallaaha Ta'aala idzaa harrama syai'an harrama tsamanahu." Ia berkata dalam *at-Taliqul Mughni*, "Para perawinya semuanya tsiqat, bisa dijadikan hujjah." Ahmad Syakir berkata, "Isnaduhu shahih." (*Al-Musnad* dengan tahlīq Ahmad Syakir (IV/743)). Keduanya berasal dari hadits Ibnu 'Abbas ﷺ. Ini adalah kaidah umum, baik itu dalam jual beli, penyewaan, pemberian komisi, kerjasama pertanian, atau dalam sistem bagi hasil dalam pertanian. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah juga mengharamkan harganya. Berdasarkan hal ini, kita berdalil bahwa tidak boleh menyewakan toko-toko untuk pemangkasan jenggot. Penyewaan seperti ini menjadi haram karena untuk usaha jasa yang diharamkan. Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, Dia pun mengharamkan harganya."

Perkataan Syaikh ﷺ dalam masalah ini sangat mengagumkan. Apabila Anda menerapkannya pada keadaan-keadaan manusia sekarang ini, niscaya Anda mendapat hal yang mengagumkan.

Oleh karena itu, setiap orang yang bertanggung jawab dalam kepentingan apa pun sudah sepantasnya membaca buku ini dan memahami isinya karena hal itu sangatlah penting.

Begitu pula Nabi ﷺ memberikan harta al-fai` kepada kalangan yang hatinya hendak dibujuk dan semisalnya karena mereka adalah para pemuka/tokoh yang ditaati di kalangan masyarakatnya seperti yang beliau ﷺ lakukan terhadap al-Aqra' bin Habis, pemimpin Bani Tamim; 'Uyainah bin Hishn, pemimpin Bani Fazarah; Zaid al-Khair ath-Tha`i, pemimpin Bani Nabhan dan 'Alqamah bin 'Ulatsah, pemimpin Bani Kilab. Dan di antara pemuka Quraisy ada juga yang menerima pembebasan dari Nabi ﷺ, seperti Shafwan bin Umayyah, 'Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, Suhail bin 'Amr, al-Harits bin Hisyam dan sejumlah orang lainnya.

Dalam *ash-Shahihain* diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه , ia berkata, "Ketika 'Ali berada di Yaman, ia mengirim emas kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah ﷺ membagikannya kepada empat orang, yaitu al-Aqra' bin Habis al-Hanzali, 'Uyainah bin Hishn al-Fazari, 'Alqamah bin 'Ulatsah al-'Amiri pemimpin Bani Kilab, dan Zaid al-Khair ath-Tha`i pemimpin Bani Nabhan. Abu Sa'id al-Khudri berkata, "Kejadian itu menyulut amarah kaum Quraisy dan Anshar sehingga mereka mengatakan, 'Dia memberi kepada pemuka Nejd dan menelantarkan kami.' Rasulullah ﷺ kemudian berkata, 'Sesungguhnya aku melakukan itu hanya untuk melunakkan hati mereka.' Lalu datanglah seorang laki-laki yang berjenggot lebat, tulang pipinya menonjol, kedua matanya cekung, dahinya menonjol serta berkepala botak, dia berkata, 'Bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad!' Maka Rasulullah ﷺ bertanya, 'Siapa yang akan bertakwa kepada Allah jika aku mendurhakai-Nya? Bukankah Allah mempercayakan penduduk bumi kepadaku, mengapa kalian tidak?'” Abu Sa'id berkata, "Kemudian laki-laki tersebut pergi. Lalu seseorang meminta izin untuk membunuhnya, dan para Sahabat melihat bahwa orang yang meminta izin tersebut adalah Khalid bin al-Walid. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya (akan lahir) dari keturunan orang ini suatu kaum yang membaca al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongannya (tidak memahaminya). Mereka membunuh kaum muslimin dan malah membiarkan para penyembah berhala. Mereka melesat keluar dari ajaran Islam seperti lesatan anak panah yang menembus hewan buruan. Jika aku menjumpai mereka, niscaya aku akan membunuh mereka (seperti) pembunuhan terhadap kaum 'Aad.'"<sup>180</sup>

---

<sup>180</sup> HR. Al-Bukhari kitab *Ahaditsul Anbiya'*, bab *Qauluhu Ta'alai*: "Wa ilaa 'Aadin akhaahum Huudan." (no. 3344, 4351, dan 7432), dan diriwayatkan oleh Muslim kitab *az-Zakah*, bab

Dari Rafi' bin Khudaij رضي الله عنه ، ia berkata, "Rasulullah ﷺ memberi masing-masing 100 ekor unta kepada Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, 'Uyainah bin Hisn, dan al-Aqra' bin Habis serta memberikan kepada 'Abbas bin Mirdas kurang dari itu. Lalu 'Abbas bin Mirdas berkata, 'Apakah engkau menjadikan bagianku dan bagian 'Ubaid sama di antara 'Uyainah dan Aqra'. Sementara ia tidak pernah menjadi benteng dan tidak pula pernah menahan tawanan, namun keduanya melibih Mirdas dalam pengumpulan (harta). Sementara aku tidak pernah menjadi orang yang lebih rendah dari keduanya, barang siapa yang dijatuhkan hari ini, niscaya dia tidak akan pernah diangkat.'"<sup>181</sup>

Rafi' bin Khudaij mengatakan, "Lalu Rasulullah ﷺ mencukupkan 100 ekor unta baginya." (HR. Muslim).<sup>181</sup> Dan 'Ubaid adalah nama kuda 'Abbas bin Mirdas.<sup>182</sup>

---

*Dzikrul Khawarij wa Shifatihim* (no. 143 dan 1064) dengan sedikit perbedaan dalam riwayat ini.

<sup>181</sup> HR. Muslim kitab *az-Zakah*, bab *I'tha'il Mu'allafati Qulubuhum 'alal Islam* (no. 1060). Di dalamnya terdapat bait yang kedua dari bait syair yang pertama: "Famaa kaana badrun walaa haabisun.

<sup>182</sup> Jadi, maknanya sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh رضي الله عنه di awal pembahasan, yaitu pemberian untuk membujuk orang yang hatinya perlu dilembutkan adalah boleh walaupun dia kafir atau atheis.

Jika dia muslim, diberikan kepadanya untuk mencegah keburukannya. Akan tetapi dalam keadaan ini, halal bagi orang yang memberi dan haram bagi orang yang mengambil. Tidak halal baginya untuk mengambilnya. Adapun orang yang memberi, halal baginya untuk memberinya. Itu untuk membujuk hatinya serta Pencegahan dari kejahatannya. Bahkan termasuk harta zakat sekalipun, yang merupakan harta infak paling agung dan salah satu dari rukun Islam, boleh diberikan kepadanya dengan tujuan membujuknya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala: "Dan orang yang dibujuk hatinya." (At-Taubah: 60).

Akan tetapi, pencermatan itu tertuju dalam hal kekhawatiran terhadap kejahatannya. Kadang diperkirakan bahwa pada diri mereka ada keburukan, padahal kenyataannya tidak demikian. Apakah dalam memberikan harta untuk mencegah keburukannya cukup atas dasar perkiraan, atau harus dengan dugaan kuat (*ghalabatuzh zhann*) dan keyakinan?

Jawabnya, harus ada *ghalabatuzh zhann*, yaitu kita tahu bahwa mereka itu berbuat kerusakan dan kekacauan di muka bumi. Kita memberinya dengan tujuan mencegah kejahatannya. Hal ini tidak mengapa. Bahkan, meski diberi dengan harta zakat sekalipun. Akan tetapi hal itu halal bagi kita dan haram bagi orang yang mengambil.

Berdasarkan hal ini, kita tahu bahwa tidak boleh memprotes pendistribusian kepada beberapa pihak, pemberian untuk mencegah kejahatan, atau untuk membujuk hati. Sebagian orang diberi untuk mencegah kejahatannya, untuk membujuk hatinya, atau hal-hal yang semisal dengan itu. Protes tidak dibenarkan.

Akan tetapi, sebagaimana yang saya katakan, hal ini harus dengan dasar yang benar. Kita mengetahui melalui bukti-bukti bahwa mereka itu memang membutuhkan bujukan agar kejahatannya tidak menimpai kita.

Nabi ﷺ pernah memberikan kepada salah seorang dari mereka 100 ekor unta. 100 ekor itu tidak sedikit, tujuannya untuk membujuk hatinya. Di bawah kekuasaan para pembesar itu ada orang yang (jumlahnya) tidak diketahui kecuali oleh Allah. Apabila mereka ramah

الْمُؤْلَهُ (orang yang dibujuk hatinya) terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang merupakan orang kafir dan juga orang muslim. Pemberian kepada orang kafir dilakukan dengan harapan ia tertarik untuk memeluk agama Islam atau untuk menghindari bahaya yang akan dia timpan apabila tidak memperoleh pemberian tersebut. Sedangkan pemberian kepada kalangan yang notabene adalah orang Islam dilakukan dengan harapan akan membawa berbagai macam manfaat melalui pemberian itu, seperti peningkatan kualitas keislaman dari orang tersebut, menarik simpati orang yang semisal dengannya untuk memeluk Islam, untuk mengumpulkan harta dari orang yang tidak akan memberikannya kecuali karena didorong oleh rasa takut, untuk mengalahkan musuh atau untuk mencegah bahaya yang akan ditimpa oleh musuh terhadap kaum muslimin jika tidak memperoleh pemberian tersebut.

Apa yang telah disebutkan di atas<sup>183</sup> tergolong ke dalam bentuk pemberian walaupun secara sepintas terlihat seperti pemberian kepada para tokoh atau pemuka kaum dan penelantaran terhadap orang-orang lemah seperti yang biasa dilakukan oleh para raja. (Namun) setiap amal itu bergantung pada niatnya. Apabila tujuan pemberian tersebut untuk kemaslahatan agama dan para pemeluknya, maka hal ini sejenis dengan pemberian yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para khalifahnya. Dan apabila bermaksud menyombongkan diri serta berbuat kerusakan di atas permukaan bumi, maka hal tersebut sejenis dengan pemberian yang dilakukan oleh Fir'aun.<sup>184</sup>

Pemberian yang diberikan kepada *al-mu`allafatu* ini hanya diingkari oleh orang yang agamanya rusak, seperti Dzul Khuawaisarah ketika mengingkari perbuatan Nabi ﷺ, sehingga beliau pun mengeluarkan perkataan beliau tersebut (yang telah disebutkan sebelumnya). Hal yang

---

terhadap kaum muslimin karena apa yang diberikan kepadanya, niscaya mereka akan menguasai kaumnya (untuk tidak mengganggu kaum muslimin). Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat tentang pemberian kepada orang-orang yang dibujuk hatinya, apakah orang yang diberi harus pemimpin di kalangan sukunya, ataukah diberikan kepada perorangan untuk membujuk hatinya serta memperkuat keimanannya? (Lihat penjelasan Syaikh terhadap kitab *Zadul Mustaqni'* (*Syarhul Mumti'*) (VI/226-227)).

<sup>183</sup> "Jenis pemberian ini," yang dimaksud adalah pemberian orang yang dibujuk hatinya. Telah kami katakan bahwa orang yang dibujuk hatinya adalah pembesar/pemuka kaum. Jadi mereka adalah para pemimpin. Secara zahir memberikan kepada para pemimpin dan mengabaikan orang-orang lemah.

<sup>184</sup> Contoh terakhir, jika diberikan kepada seorang pemimpin sebagai bujukan terhadap hatinya dan sebagai bantuan kepadanya untuk memerangi suatu kabilah muslim, maka pemberian ini diharamkan karena tujuan pemberian itu adalah kesombongan dan kerusakan di muka bumi.

sama dilakukan oleh generasi penerusnya, Khawarij, tatkala mereka mengingkari keinginan Amirul Mukminin ‘Ali رض untuk melakukan *tahkim* demi kemaslahatan kaum muslimin. Mereka juga mengingkari tindakan beliau yang menanggalkan gelar Amirul Mukminin dari dirinya dan juga tindakan beliau yang tidak mau menawan wanita dan anak-anak kaum muslimin (ketika terjadi perang Shiffin dan Jamal).

Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk memerangi mereka (Khawarij) karena pemahaman mereka terhadap agama telah rusak sehingga tidak bermanfaat di dunia dan tidak pula di akhirat.

Kerap kali terjadi kesamaran sehingga sulit membedakan (antara) ketakwaan (*wara'*) dengan sifat pengecut dan kebakhilan, karena keduanya mengandung (makna) “meninggalkan.” Sehingga ranculah antara meninggalkan kerusakan karena takut kepada Allah Ta’ala dengan meninggalkan apa yang diperintahkan, seperti jihad dan shadaqah (karena) dilatarbelakangi oleh sifat pengecut dan bakhil. Sungguh Nabi ﷺ telah bersabda, “*Sifat paling buruk yang ada pada diri seseorang adalah ketamakan yang menggelisahkan dan sifat pengecut yang sangat besar.*”<sup>185</sup> At-Tirmidzi berkata: “Hadits ini shahih.”

Begini pula terkadang seseorang meninggalkan suatu pekerjaan karena disangka atau untuk memperlihatkan bahwa dirinya adalah orang yang bertakwa, akan tetapi sebaiknya hal itu justru merupakan bentuk kesombongan dan ketamakan dalam meraih popularitas. Sabda Rasulullah ﷺ, “*Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat*”<sup>186</sup> adalah sebuah kalimat yang komprehensif lagi sempurna. Maka kedudukan niat bagi suatu perbuatan ibarat roh bagi jasad. Jika tidak, tentu setiap orang yang bersujud kepada Allah dan orang yang bersujud kepada matahari kondisinya sama karena keduanya telah meletakkan dahinya pada bumi. Namun (dikarenakan perbedaan niat), orang per-

---


<sup>185</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Jihad*, bab *Fil Jur'ati wal Jubn* (no. 2511) dengan lafazh: “*Syarru maa fir rajuli syuhun haali'un wa jubnun dhaali'un.*” Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam *al-Musnad* (II/302-320) dengan lafazh yang sama. Keduanya berasal dari hadits Abu Hurairah رض.

Syaikh al-Albani berkata, “Saya katakan, periyatannya ini shahih dan para perawinya *tsiqah*, yaitu para perawi Imam Muslim, kecuali ‘Abdul ‘Aziz bin Marwan bin al-Hakam. Ia adalah ayah ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz, seorang yang itu *tsiqah* (*as-Silasilah ash-Shahihah* (560). Lihat *al-Bidayah wan Nihayah* (IX/57)).

<sup>186</sup> HR. Al-Bukhari kitab *Bad'u'l Wahyi* (no. 1), dan lafazh ini miliknya. Diriwayatkan juga oleh Muslim kitab *al-Imarah*, bab *Qauluhu* ﷺ, “*Innamal a'maalu bin niyyah*” (no. 1907), dengan lafazh: “*Innamal a'maalu bin niyyah.*”

tama adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah Ta’ala, sedangkan yang kedua merupakan makhluk yang paling jauh dari-Nya.

Allah Ta’ala telah berfirman:



“... Dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.” (Al-Balad: 17)

Dan dalam atsar disebutkan:

أَفْضَلُ الْإِيمَانِ السَّمَاحَةُ وَالصَّابَرُ.

“Iman yang paling utama adalah sifat murah hati (*dermawan*) dan sabar.”<sup>187</sup>

Berdasarkan hal ini, segala bentuk pemeliharaan dan perlindungan terhadap makhluk tidak akan sempurna kecuali dibarengi sikap *al-juud* (kemurahan hati), yaitu dengan menyalurkan pemberian, dan dengan *an-najdah*, yaitu keberanian. Bahkan kehidupan keagamaan dan keduniaan tidak akan baik kecuali dengan merealisasikan hal tersebut.<sup>188</sup>

<sup>187</sup> HR. Ahmad secara *marfu'* dari hadits ‘Amr bin ‘Abasah (IV/385), dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Musannaf* (no. 20297). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani (*Shahihul Jami'* (1097)).

<sup>188</sup> Apa yang dikatakan oleh Syaikh benar.

Adapun hadits: “Seutama-utama iman adalah as-samahah dan kesabaran.” *As-samahah* adalah kemurahan hati dengan harta. Kesabaran adalah sabar dalam peperangan, yaitu keberanian.

Tidak akan sempurna bimbingan makhluk kecuali dengan kemurahan hati, yaitu pemberian, dan dengan *an-najdah* yang berarti keberanian. Betapa banyak manusia yang murah hati, mulia dan pemberi, namun agamanya lemah. Dia lebih dicintai manusia daripada orang yang kikir, meskipun agamanya kuat. Salah seorang pembesar bercerita kepada kami bahwa dahulu pernah ada seorang turis, yaitu seorang orientalis, melewati seorang wanita tua yang duduk di pasar yang mengemis meminta kepada orang-orang. Turis tadi memberinya satu real Prancis dari perak yang nilainya besar. Hampir saja pengemis tadi ‘terbang’ karena gembiranya. Belum pernah ada orang yang memberinya satu riyal. Dia berkata, “Siapa laki-laki ini? Semoga Allah membalaunya dengan kebaikan. Dia telah berbuat baik kepadaku. Semoga Allah berbuat baik kepadanya.” Mereka berkata, “Ibu si anu! Orang tadi kafir.” Dia berkata, “Tidak, demi Allah, dia itu *muslimani*,” maksudnya dia itu adalah muslim yang sebenarnya. Lihatlah bagaimana dia menguasai hatinya! Pemberian itu, tidak diragukan lagi, bisa menguasai hati. Oleh karena itu disebutkan dalam hadits: “Saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. Malik dalam *al-Muwaththa'* kitab *Husnul Khuluq* (16) secara *mursal*. Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (no. 594) dan al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* (IX/169). Periwayatan (sanad)nya dianggap baik oleh al-Hafizh al-'Iraqi sebagaimana disebutkan dalam *Faidhul Qadir* (III/271), dan dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhishul*

Dengan demikian, orang yang tidak meralisasikan keduanya, maka Allah akan mencabut kekuasaan darinya dan menyerahkannya kepada selainnya sebagaimana Allah Ta’ala berfirman:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنفِرُوا فِي سَيِّلٍ اللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا قَاتَمْتُ إِلَيْكُمْ أَرَضِيَتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَنَعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾٣٨ إِلَّا نَفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيُسْتَدِّلُ فَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا نَضُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾٣٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu, ‘Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah’ kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kalian puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat, padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit? Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kalian dengan siksa yang pedih dan digantinya (kalian) dengan kaum yang lain, dan kalian tidak dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun. Dan Allah Mahakuasa atas sesuatu.” (At-Taubah: 38-39)

---

Habir (III/79-70). Syaikh al-Albani berkata dalam *Shahih al-Adabil Mufrad* ((no. 462), “Tidak disebutkan dalam *Kutubus Sittah*.” Lihat *Majma’uz Zawa’id* (IV/146) dan *Nashbur Rayah* (IV/120) serta *al-Irwa`* (VI/44).

Manusia yang baik akan dipuji dan disanjung oleh orang lain. Kemurahan hati dan pemberian itu menarik hati sebagaimana akhlak yang baik itu menarik hati. Begitu pula keberanian. Apabila Anda melihat seseorang yang “jiwanya ringan,” begitu Anda meminta tolong atau dia mendengar teriakan karena ada orang-orang yang menyerang negeri, serta merta dia keluar untuk menjadi penyelamat. Sesungguhnya dia dipuji dan dicintai di kalangan orang banyak.

Adapun apa yang dikatakan oleh Syaikh رَبِّكُمْ bahwa sebagian orang meninggalkan suatu perbuatan karena mengira hal itu sebagai ketakwaan, padahal sesungguhnya termasuk apa yang dihalalkan oleh Allah, atau dia ingin menunjukkan bahwa dia meninggalkannya atas dasar takwa, hal ini sebabnya terkadang karena ketakburan dan keinginan untuk meninggikan diri sehingga dia dipuji di kalangan orang-orang, dan dikatakan: “Si fulan itu masya Allah, dia tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, dan tidak melakukan ini.”

Apabila Allah Ta’ala menghalalkan sesuatu untuk kalian, janganlah kalian menambah sendiri, lalu kalian meninggikan diri dengannya, dan kalian meninggalkannya untuk menampakkan kezuhudan dan ketakwaan. Sesungguhnya yang demikian itu tidaklah pantas.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ هَذِئُتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ أَفْعَى وَأَنْشَمُ الْفُقَرَاءَ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ ٢٨

“Ingatlah, kalian adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (harta kalian) di jalan Allah. Di antara kalian ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Mahakaya sedangkan kalianlah orang-orang yang membutuhkan(-Nya); dan jika kalian berpaling niscaya Dia akan mengganti (kalian) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kalian ini.” (Muhammad: 38)<sup>189</sup>

Allah juga berfirman:

﴿ ... لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلُوا كَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسْنَى ... ﴾ ١٠

“... Tidak sama di antara kalian orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Makkah). Mereka lebih tinggi derajatnya dari orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang setelah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik ....”<sup>190</sup> (Al-Hadid: 10)

<sup>189</sup> Ini adalah kebakilan dalam berinfak di jalan Allah. Yaitu di jalan-jalan kebaikan secara umum. Telah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “jalan Allah” adalah jihad secara khusus. Oleh karena itu kami katakan, “Sesungguhnya membelanjakan harta dalam (bentuk) zakat lebih wajib dari membelanjakannya dalam jihad, karena (zakat) adalah salah satu rukun Islam, maka yang lebih utama adalah yang umum. Barangsiapa yang diperintah untuk berinfak di jalan Allah tetapi dia tidak melakukannya, sesungguhnya dia dikhawatirkan termasuk dalam hal ini. Allah akan menggantinya dengan kaum yang lain, lalu penggantinya ini tidak seperti mereka.

<sup>190</sup> “Sebelum penaklukan,” yang ada pada kami dalam ta’liq (yakni naskah as-Siyasah as-Syar’iyah yang ada di tangan Syaikh رَبِّكُمْ، terbitan Darul Kitab al-Arabi), yakni *Fat-hu Makkah* (penaklukan kota Makkah). Namun ini tidaklah benar. Yang dimaksud adalah “Shulhul Hudaibiyyah” (perdamaian Hudaibiyyah) karena Shulhul Hudaibiyyah adalah penaklukan. Jadi yang benar adalah *Shulhul Hudaibiyyah*.

Allah mengaitkan keimanan dengan pemberian infak yang menunjukkan kedermawanan dan juga dengan keikutsertaan dalam perang (jihad) yang menunjukkan keberanian.

Begitu pula Allah Ta'ala berfirman di beberapa ayat, di antaranya:

﴿... وَجَهْدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...﴾

*“... Dan berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian di jalan Allah.”* (At-Taubah: 41)

Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa sifat kikir termasuk dosa besar dalam firman-Nya:

﴿وَلَا يَحْسَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ...﴾

﴿سَيْطَرُوْفُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ، يَوْمَ الْقِيَمَةِ ...﴾

*“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada Hari Kiamat ....”* (Ali-'Imran: 180)

Firman-Nya:

﴿... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْقِدُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...﴾

﴿فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ...﴾

*“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”<sup>191</sup>* (At-Taubah: 34)

<sup>191</sup> Dalam hal ini, Syaikh secara mutlak terlalu mempermudah karena kedua ayat tersebut turun kepada orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat, bukan kebakhilan secara umum, sekiranya ia menghubungkannya dengan perkataannya, “Dan Dia menjelaskan bahwa kebakhilan dalam zakat termasuk dosa besar.” Semoga yang dimaksud beliau ﷺ adalah jenis kebakhilan, baik itu dalam zakat atau yang lainnya, maka boleh. Hanya saja hal itu tidak sepatutnya, karena orang yang dituju membutuhkan penafsiran ini.

Bagaimanapun juga, kedua ayat itu turun kepada orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Begitu pula sifat pengecut telah Dia jelaskan seperti dalam firman-Nya:

﴿ وَمَنْ يُوَلِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُّبُرٌ إِلَّا مُتَحَرِّقًا لِّقَنَالٍ أَوْ مُتَحَيْزًا إِلَى فِتْحَةٍ فَقَدْ بَأَءَ بِعَصَبٍ مِّنْ أَنَّ اللَّهَ وَمَا أَوْنَهُ جَهَنَّمُ وَبَسَطَ الْمَصِيرُ ﴾  
[16]

“Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya adalah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.” (Al-Anfal: 16)

Dan dalam firman Allah Ta’ala:

﴿ وَمُخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْ كُمْ وَمَا هُمْ مِنْ كُمْ وَلَا كُمْ هُمْ قَوْمٌ يَقْرَفُونَ ﴾  
[56]

“Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (Nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut (kepadamu).” (At-Taubah: 56)

Hal ini banyak terdapat dalam al-Qur`an dan al-hadits serta termasuk sesuatu yang disepakati oleh penduduk bumi, sampai-sampai mereka mengungkapkan dalam sebuah peribahasa, لَا طَعْنَةٌ وَلَا جُفْنَةٌ “Tidak ada bekas tikaman dan tidak ada kelopak mata.” Mereka juga mengatakan لَا فَارِسَ الْخَيْلٍ<sup>192</sup>، وَلَا وَجْهَ الْعَرَبِ “Tidak ada penunggang kuda dan tidak ada wajah Arab.”

Akan tetapi dalam hal ini manusia terbagi kepada tiga kelompok:

**Pertama**, kelompok yang diri mereka didominasi oleh keinginan untuk memperoleh popularitas dan melakukan pengrusakan di permukaan bumi. Mereka itu tidak mempedulikan balasan akhirat. Mereka memandang bahwa kekuasaan tidak akan tegak kecuali dengan pemberian dan terkadang pemberian itu tidak tersedia kecuali dengan mengambil dengan cara yang zhalim. Maka jadilah mereka itu perampas sekaligus pemberi. Mereka mengatakan, “Seseorang tidak akan mampu

<sup>192</sup> Makna “tidak ada bekas tikaman dan tidak ada kelopak mata” adalah tidak ada keberanian dan tidak ada kemuliaan. “Tidak ada penunggang kuda dan tidak ada wajah Arab” artinya tidak ada keberanian dan tidak ada yang mulia. Hal ini karena orang yang paling baik wajahnya dalam suatu kaum adalah orang yang paling mulia dari mereka.

*mengurus manusia kecuali orang yang makan dan memberi makan.”* Oleh karena itu, jika orang shalih berkuasa, yang tidak makan dan tidak pula memberi makan, niscaya para tokoh akan marah kepadanya dan melengserkannya. Jika tidak, mereka akan mengancam keselamatan diri dan hartanya. Mereka itu hanya perhatian keuntungan sekejap dan segera yang mereka raih di dunia serta mengabaikan balasan yang akan datang, baik di dunia dunia dan akhiratnya. Mereka akan memperoleh balasan kehinaan di dunia dan akhirat jika tidak ada faktor yang mampu memperbaiki kondisi mereka seperti taubat dan semisalnya.<sup>193</sup>

**Kedua** adalah mereka yang memiliki perasaan takut kepada Allah Ta’ala dan agama ini menghalangi mereka untuk melakukan berbagai perbuatan yang buruk seperti berbuat zhalim kepada sesama makhluk dan melakukan perbuatan haram. Tentu saja hal ini baik, akan tetapi terkadang mereka beranggapan bahwa kekuasaan (pemerintahan) tidak akan tegak kecuali dengan menempuh cara-cara yang tidak diharamkan sehingga alasan inilah yang menyebabkan mereka menolak dan tidak ikut serta dalam kekuasaan (pemerintahan) sama sekali. Terkadang pada diri mereka terdapat sikap pengecut, kikir atau perangai yang buruk dan menyatu dengan sifat ketakwaan yang mereka miliki.<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup> Kelompok ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh, adalah perampas sekaligus pemberi. Yakni mereka memakan harta orang lain, menguasai mereka dan memperbanyak pungutan. Akan tetapi dia mulia (di mata manusia) dan dermawan. Mereka itu membahayakan dari satu sisi, tetapi memberi manfaat dari sisi yang lain. Akan tetapi mereka memberi bukan untuk mencari keridhaan Allah. Yang mereka inginkan adalah “langgengnya” kekuasaan dan kemuliaannya serta untuk menjaga miliknya di kalangan manusia, terlebih lagi (di kalangan) para pembesar. Demikianlah sebagaimana yang beliau katakan “perampas sekaligus pemberi.”

Sebagaimana hal ini terjadi pada para pemimpin, raja dan penguasa, juga terjadi pada manusia secara umum. Sebagian orang mengambil dan mengusahakan harta dari arah mana pun. Kita memohon kepada Allah keselemanat. Yang saya maksudkan adalah perdagangan. Anda mendapatinya memakan harta dari arah mana saja, baik itu halal maupun haram, tetapi dia dermawan, suka menyumbang, memberi, serta bershadaqah; untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah-sekolah dan penerbitan buku-buku. Dia itu perampas sekaligus pemberi. Dia memiliki keburukan-keburukan dan memiliki kebaikan-kebaikan. Dikatakan oleh Syaikh bahwa mereka mendapatkan balasan buruk di dunia maupun di akhirat, kecuali jika Allah memberi taubat kepada mereka. Ketika Allah memberi taubat kepada manusia, maka taubat itu bisa menghapus keburukan sebelumnya.

<sup>194</sup> Perkataan beliau, “Satu kelompok yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta’ala” dan keberagamaan yang menghalanginya dari kezhaliman terhadap makhluk. Akan tetapi mereka memiliki sifat pengecut, bakhil, dan takut karena mereka tidak bisa menemui orang-orang, sementara mereka tidak memberi kepada orang-orang tersebut. Anda dapat orang-orang merendahkannya. Akan tetapi mereka menginginkan manusia menjalankan agama secara utuh. Mereka tidak melakukan kezhaliman dan tidak pula menahan diri dari kewajiban. Mereka seperti yang dikatakan oleh Syaikh ﷺ, “Seperti Khawarij dan selainnya yang termasuk orang yang memiliki keshalihan dan agama yang baik. Akan tetapi

Sehingga terkadang mereka meninggalkan suatu kewajiban yang justru akibatnya lebih berbahaya bagi mereka dibanding meninggalkan sebagian perkara haram lainnya.<sup>195</sup> Atau mereka malah melarang orang-orang untuk mengerjakan sebuah kewajiban sehingga perbuatannya itu dikategorikan sebagai bentuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan terkadang mereka menakwil.

Terkadang mereka berkeyakinan bahwa mengingkarinya adalah wajib dan pengingkaran itu tidak akan terlaksana kecuali dengan menempuh perperangan. Lalu mereka memerangi kaum muslimin sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij. Melalui mereka, kondisi keduniawian suatu negara sepenuhnya tidak akan baik, begitu pula kondisi keagamaan yang sempurna. Akan tetapi, terkadang sebagian besar urusan keagamaan dan keduniawian menjadi baik di bawah kepemimpinan mereka. Dan terkadang kesalahan mereka dimaafkan dalam perkara yang menuntut ijihad mereka dan mereka keliru dalam ijihadnya.

Terkadang mereka tercakup dalam firman Allah Ta'ala, "Katakanlah: 'Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?' Yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya."<sup>196</sup> (Al-Kahfi: 103-104).

---

jika mereka berkuasa, pada diri mereka terdapat kekurangan yang besar." Mereka itu memerangi kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala.

<sup>195</sup> "Maka terkadang mereka terjerumus meninggalkan kewajiban yang justru lebih berbahaya bagi mereka dibanding meninggalkan sebagian perkara haram lainnya." Contoh, apabila musuh menyerbu kaum muslimin, sementara pemimpin ini tidak memiliki harta, dia berpendapat bahwa tidak mungkin memaksa orang-orang untuk menyertakan sebagian harta mereka lalu dia meninggalkan hal yang haram ini. Akan tetapi mungkin kita berkata, "Sesungguhnya Anda meninggalkan kewajiban, mengerjakannya lebih wajib dari meninggalkan hal yang haram ini." Inilah maksud perkataan beliau, "Maka terkadang mereka terjerumus meninggalkan kewajiban yang justru lebih berbahaya dibanding meninggalkan sebagian perkara haram lainnya."

"Atau mereka malah melarang orang-orang untuk mengerjakan sebuah kewajiban sehingga perbuatannya itu dikategorikan sebagai bentuk menghalangi manusia dari jalan Allah." Dia, misalnya berkata: "Janganlah engkau memaksa orang-orang untuk menyertakan harta dalam jihad dan kewajiban-kewajiban yang serupa." Hal ini termasuk pencegahan dari jalan Allah.

Bagaimanapun juga, ada kaidah dalam syari'at yang direalisasikan dalam keadaan keadaan mereka (lihat alinea berikutnya). Terkadang mereka menjadi penakwil, sedangkan orang yang menakwil/menafsirkan tidaklah mengerjakan sesuatu dalam keadaan menyadari bahwa dirinya berbuat durhaka kepada Allah. Akan tetapi dia melakukan pekerjaan karena melihat bahwa inilah yang dikehendaki oleh syari'at.

<sup>196</sup> Perkataan beliau, "Melalui mereka, kondisi keduniawian suatu negara sepenuhnya tidak

Inilah metode orang yang tidak mengambil harta untuk dirinya namun tidak pula memberikannya kepada orang lain. Dia tidak mendukung upaya untuk melunakkan hati manusia seperti orang kafir dan pelaku maksiat (agar kembali ke jalan Allah Ta’ala), baik dengan mengerahkan harta atau jasa kepada mereka. Dia memandang bahwa pemberian kepada mereka termasuk pelanggaran dan dapat dikategorikan sebagai pemberian yang diharamkan.

Adapun kelompok ketiga adalah kelompok yang moderat dalam hal ini. Mereka adalah kalangan yang mengikuti ajaran Muhammad ﷺ dan para khalifah beliau dalam permasalahan ini, dan mereka adalah kalangan yang memiliki keistimewaan dibandingkan manusia secara umum hingga Hari Kiamat. (Mereka) menginfakkan harta dan berbagai jasa kepada manusia –walaupun kepada para tokoh/pemuka kaum–sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan perbaikan kondisi, penegakan agama serta dunia serta ketakwaan dalam dirinya yang dibutuhkan oleh agama sehingga dia tidak mengambil sesuatu yang tidak berhak ia dapatkan. Maka kalangan ini menghimpun antara ketakwaan dan *ihsan* (kebaikan), “*Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik.*”<sup>197</sup> (An-Nahl: 128).

---

akan baik, begitu pula kondisi keagamaan yang sempurna. Akan tetapi, terkadang sebagian besar urusan keagamaan dan keduniawian menjadi baik di bawah kepemimpinan mereka. Dan terkadang kesalahan mereka dimaafkan dalam perkara yang menuntut ijihad mereka dan mereka keliru dalam ijihadnya. Terkadang mereka tercakup dalam firman Allah Ta’ala, ‘Katakanlah: ‘Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?’ Yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.’’ (Al-Kahfi: 103-104). Hal ini mengandung tiga kemungkinan, setiap kemungkinan dimulai dengan kata ‘terkadang,’ lalu dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang terjadi yang timbul dari mereka. Perlu dicermati, apakah melalui mereka beberapa perkara agama menjadi baik, ataukah yang menjadi baik beberapa perkara dunia? Apakah jika mereka tetap dalam hal ini akan terjadi perbaikan bagi mereka dan bagi selain mereka atau tidak? Tiga kemungkinan inilah –yang telah disebutkan– menjadi kenyataan. Kenyataan mereka yang menempuh langkah-langkah ini: ketakwaan dan keshalihan, tetapi pada diri mereka terdapat sifat pengecut dan bakhil. Manusia tidak mengambil manfaat dari mereka (dari kebakilan dan kepengenutan tersebut). Oleh karena itu, jika mereka memerintah, mereka tidak ditaati. Jika mereka melarang, orang-orang merasa tidak tercegah (melakukan) larangan mereka. Hendaklah dicermati keadaan seseorang. Begitu pula hendaknya setiap orang mencermati perkara dan keadaanya. Apakah dia benar-benar penakwil? Apakah hal ini yang dikehendaki oleh ijihadnya? Apakah dia telah mengerahkan kemampuan serta kesanggupannya untuk sampai kepada kebenaran? Hanya saja dia tidak sampai kecuali kepada hal seperti ini. Ataukah dia seorang yang sewenang-wenang dengan pendapat dan pemikirannya dan tidak menghargai orang lain? Kita memohon perlindungan kepada Allah.

<sup>197</sup> Mereka itu sama seperti para khalifah yang tidak mengambil dari Baitul Mal kecuali sama dengan apa yang diambil oleh orang kebanyakan. Akan tetapi mereka memberikan harta yang besar dalam membujuk manusia kepada agama. Dahulu Rasulullah ﷺ pernah

Kepengurusan agama tidak akan sempurna kecuali dengan merealisasikan hal ini dan kondisi keagamaan dan keduniaan tidak akan baik kecuali dengan menempuh metode ini.

Inilah orang yang memberi makan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan mereka dan ia tidak memakan kecuali yang halal lagi baik. Kemudian, infak (negara) yang diberikan kepadanya telah cukup bagi-nya meskipun jumlahnya lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan orang-orang. Sesungguhnya orang yang mengambil (harta) untuk kepentingan dirinya, niscaya akan menjadikan orang lain tamak terhadapnya. Hal tersebut tentunya tidak terjadi pada diri orang yang menjaga diri dari mengambil harta negara dengan cara yang haram.<sup>198</sup> Kondisi keagamaan manusia akan membaik dengan keberadaanya dibanding dengan keberadaan pemimpin jenis kedua (yaitu orang yang mengambil untuk

---

memberikan 100 ekor unta kepada satu orang. Beliau juga memberikan kepada seorang Badui kambing yang memenuhi antara dua gunung penggembalaan. Tatkala Badui ini kembali kepada kaumnya, dia berkata, "Wahai kaumku, masuk Islamlah. Sesungguhnya aku melihat Muhammad suka memberi, sebuah pemberian dari orang yang tidak takut akan kemiskinan," atau "Orang yang tidak takut akan kemelaratan." (Diriwayatkan oleh Muslim kitab *al-Fadha'il*, bab *Fi Sakha'ihi* ﴿no. 2312﴾). Pemberian ini bermanfaat. Apabila kabilah ini masuk Islam karena kambing antara dua gunung, ini adalah kemaslahatan yang besar bagi Islam.

Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak mengambil kecuali apa yang dibutuhkannya. Mereka berbuat baik, mereka mengeluarkan harta yang banyak dalam rangka memperbaiki dunia dan agama. Mereka adalah pengganti Rasulullah ﷺ terhadap umatnya. Mereka adalah orang yang *wasath* (tengah-tengah).

Adapun orang-orang yang mengatakan, "Jangan memberikan sesuatu dari Baitul Mal, dan jangan pula membujuk. Sesungguhnya ini adalah kerugian dan menyia-nyikan harta," perkataan ini tidak benar.

Atau orang yang memonopoli harta dari orang banyak, ini pun tidak benar. Mereka menyalahi kekhilafahan yang jujur dari satu sisi walaupun mereka benar dari sisi yang lain. Terkadang mereka menjadi orang yang benar dalam memberikan harta untuk membujuk, namun mereka salah dalam melakukan monopoli terhadap makhluk.

Contohnya, apabila kita memberi para pemimpin yang hatinya dibujuk, sebagian orang bodoh datang dan berkata, "Subhanallah, diberikan kepada pedagang, kaya dan merupakan pemimpin di kaumnya, sementara orang-orang miskin diabaikan?"

Orang yang berpandangan luas akan berkata, "Dalam hal ini terdapat kemaslahatan yang besar karena membujuk hati para pemimpin dapat mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi agama dan dunia."

<sup>198</sup> Benar, jiwa-jiwa akan menjadi tamak untuk diberi. Yaitu, apabila dia mengambil untuk dirinya dan memonopoli harta, kemudian datang seseorang meminta, tetapi dia tidak memberinya. Dia akan berkata, "Bagaimana mungkin dia melakukan hal ini terhadap harta (mengambil untuk dirinya), tetapi tidak memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya?" Jiwa pun akan menjadi tamak terhadapnya.

Akan tetapi apabila dia shalih, mereka menahan diri terhadapnya serta tidak tamak kepadanya, dan seseorang tidak mungkin meminta kecuali jika dia memang berhak mendapatkannya. Inilah yang terjadi.

dirinya dan memonopoli harta). Karena sesungguhnya sifat ‘*iffah* (sikap menjaga diri dari keharaman) yang disertai dengan kemampuan (finansial) akan menjadi faktor yang menguatkan kemuliaan agama seseorang. Dalam *ash-Shahihain* disebutkan dari Abu Sufyan bin Harb bahwa Heraklius, pembesar Romawi, bertanya kepadanya mengenai Nabi ﷺ, “Apa yang ia perintahkan kepada kalian?” Abu Sufyan menjawab, “Dia memerintahkan kami untuk mendirikan shalat, berlaku jujur, menjaga diri dari sesuatu yang haram dan menyambung silaturrahim.”<sup>199</sup>

Dalam sebuah atsar disebutkan bahwa Allah mewahyukan kepada Ibrahim al-Khalil ﷺ, “Wahai Ibrahim! Apakah engkau tahu mengapa Aku menjadikanmu sebagai seorang khalil (kekasih)?” (Aku menjadikanmu kekasih-Ku) karena Aku melihat bahwa engkau lebih senang memberi daripada mengambil.”<sup>200</sup>

Inilah yang kami utarakan mengenai rizki dan pemberian, yang berarti kedermawanan dan memberikan kemanfaatan.

Serupa dengan hal ini adalah permasalahan dalam kesabaran dan kemarahan yang berarti keberanian dan mencegah timbulnya bahaya (kerugian). (Dalam hal ini) manusia terbagi menjadi tiga kelompok,<sup>201</sup> yaitu kelompok yang marah karena diri mereka dan karena Rabb mereka; kelompok yang marah karena diri mereka bukan karena Rabb mereka dan kelompok yang marah karena Rabb mereka bukan karena diri mereka, mereka inilah kalangan yang pertengahan. Kalangan yang terakhir ini sejalan dengan hadits Nabi ﷺ yang tercantum dalam *ash-Shahihain*, dari ‘Aisyah ؓ, ia mengatakan, “Rasulullah ﷺ tidak

<sup>199</sup> HR. Al-Bukhari kitab *Bad’ul Wahyi*, bab *Haddasana Abul Yaman al-Hakam bin Nafi’* (no. 7). Dirwayatkan juga oleh Muslim kitab *al-Jihad was Siyar*, bab *Kitabun Nabi ﷺ ila Hiraqla Yad’uhu llal Islam* (no. 1773), yang di dalamnya disebutkan zakat sebagai ganti kejuran.

<sup>200</sup> Atsar ini tampaknya tidak shahih karena Ibrahim ﷺ dijadikan al-khalil oleh Allah karena ia mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaannya yang paling besar di dunia, yaitu anaknya. Anaknya adalah anak tunggal dan anak satu-satunya, ia tidak memiliki anak selainnya. Ia mendatanginya setelah mencapai *as-sa’ya*, yaitu sudah bisa berjalan dan berusaha bersamanya. Ia bukanlah anak kecil yang orang-orang merasa enggan terhadapnya, dan bukan pula orang dewasa yang sudah (bisa) berpisah dari ayahnya. Umurnya ini adalah umur anak yang membuat hati sangat terikat kepadanya. Ia melihat dalam mimpiinya bahwa ia menyembelihnya. Maka ia merealisasikannya dan berserah diri. Ia datang dengan membawa pisau lalu menelungkupkannya, yakni membalikkannya agar ia tidak melihat wajah anaknya sementara pisauinya menyambar lehernya. Sebenarnya ia tidak sanggup, ia ingin menyembelihnya dari belakang, dari tengkuknya. Akan tetapi ketika keadaan sangat genting, datanglah kelapangan. Hanya milik Allah segala pujian.

<sup>201</sup> Ini adalah *ta’rij* (*pengruwetan*) dari apa yang sebelumnya. Setelah ia menyebutkan bahwa manusia dalam memberi dan menahan (harta) terbagi menjadi tiga bagian, demikian pula dalam kemarahan terbagi menjadi tiga bagian.

(pernah) memukul pembantu beliau dengan tangannya, tidak pula seorang wanita, hewan bahkan tidak ada sesuatu pun yang beliau pukul, kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah. Dan apabila sesuatu dirampas dari beliau, beliau tidak pernah menuntut balas (marah) karena dirinya, kecuali jika hal itu melanggar ketentuan Allah. Sehingga apabila ketentuan Allah dilanggar, maka beliau tidak melakukan sesuatu pun karena kemarahananya hingga kemarahan beliau karena Allah semata.”<sup>202</sup>

Adapun orang yang marah karena dirinya tidak karena Rabb-nya, atau dia mengambil untuk dirinya dan tidak memberi kepada orang lain, maka orang ini merupakan jenis keempat dan merupakan makhluk yang paling jelek. Kondisi keagamaan dan keduniaan tidak akan menjadi baik di tangan mereka, tidak sebagaimana yang dilakukan orang-orang shalih, pemilik kebijakan yang sempurna, mereka itulah yang menunai-kan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai perkara yang di-haramkan. Mereka itulah yang memberikan sesuatu yang dapat mem-perbaiki kondisi keagamaan dan tidak mengambil kecuali sesuatu yang dibolehkan bagi mereka. Mereka marah karena Allah apabila berbagai larangan Allah diterjang serta menunaikan berbagai hak masyarakat. Inilah akhlak Rasulullah ﷺ dalam memberi dan menahan (pemberian), dan itu adalah perkara yang paling sempurna.

Setiap metode yang semakin mendekati tuntunan beliau dalam hal ini, maka akan semakin *afthal*. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim bersungguh-sungguh dalam berusaha mengikuti tuntunan beliau dalam hal ini dengan segala kemampuan yang ia miliki. Kemudian setelah itu, hendaklah ia meminta ampun kepada Allah dari segala kekurangan dan kelebihannya setelah dia mengetahui kesempurnaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ sebagaimana tercantum dalam firman Allah Ta’ala, “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya.*” (An-Nisa` : 58). *Wallahu a’lam.*<sup>203</sup> ◊

<sup>202</sup> Diriwayatkan oleh Muslim kitab *al-Fadha’ii*, bab *Muba’adatuhi ﷺ li Atsam* (no. 2328). Lihat baris terakhir; bukti penting, yaitu perkataannya, “*Tidak diambil darinya sesuatu pun,*” (no. 3560). Kalimat terakhir dari hadits ‘Aisyah ﷺ. Permulaannya adalah, “*Tidaklah Rasulullah ﷺ diberi pilihan melainkan beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya.*”

<sup>203</sup> Dengan demikian, selesaiyah pasal pertama: Penunaian Amanah beserta dua babnya: Kekuasaan dan Harta Benda. Pasal ini berkaitan dengan ayat yang telah disebutkan, yaitu salah satu dari dua ayat yang menjadi dasar risalah (kajian) ini (yakni *as-Siyasah as-Syar’iyah fi Ishlahir Ra’i war Ra’iyyah*). *Wallahu a’lam.*



**Bagian Kedua  
HARTA BENDA**




# Bab Pertama

## HUDUD DAN HAK-HAK ALLAH

### Pasal Pertama

#### PEMUTUSAN PERKARA DI ANTARA MANUSIA DALAM *HUDUD* (HUKUMAN-HUKUMAN ALLAH) DAN *HUQUQ* (HAK-HAK ALLAH)

Firman Allah Ta’ala:



“... Apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia maka hendaklah kalian memutuskan dengan adil ....” (An-Nisa` : 58)

(Berdasarkan ayat ini), maka pemutusan perkara di antara manusia terjadi dalam perkara *hudud* dan *huquq*. Hal ini terbagi menjadi dua:

**Pertama**, *hudud* (hukuman) dan *huquq* (hak-hak) yang tidak diperuntukkan bagi satu kaum tertentu saja akan tetapi manfaatnya diperuntukkan bagi kaum muslimin secara keseluruhan atau sekolompok orang dari mereka.<sup>204</sup> Hal ini disebut dengan istilah *hududullah* dan *huququllah*. Contohnya adalah sanksi bagi perampok, pencuri, penzina dan lain-lain. Juga seperti hukum yang berlaku untuk harta negara, wakaf dan wasiat yang bukan untuk orang tertentu. Ini termasuk perkara kekuasaan yang paling penting. Oleh karena itu ‘Ali bin Abi Thalib berkata, “*Manusia harus memiliki kepemimpinan, baik pemimpin tersebut seorang yang adil maupun zhalim.*” Ia pemah ditanya, “*Kami mengerti kepemimpinan yang adil (itu penting dan wajib ditaati), tetapi bagaimana dengan kepemimpinan yang zhalim?*” Ia menjawab, “*(Manusia tetap*

<sup>204</sup> Seperti para pencuri. Jika di satu negeri berkumpul kelompok orang yang mencuri, maka pemotongan tangan pencuri di antara mereka adalah perbaikan bagi jenis manusia yang diuji dengan pencurian.

harus mentaatinya, karena) dengan keberadaan pemimpinlah hudud akan ditegakkan, keamanan manusia akan terjamin, manusia dapat berjihad bersamanya melawan musuh dan pembagian al-fai` dapat dilaksanakan.”<sup>205</sup>

Para penguasa wajib meneliti serta menegakkan hudud dan huquq jenis pertama ini, tanpa harus ada tuntutan dari seseorang terlebih dahulu. Begitu pula kesaksian harus ditegakkan di dalamnya tanpa menunggu tuntutan dari seseorang.<sup>206</sup> Walaupun para ulama berselisih

---

<sup>205</sup> Saya tidak mendapati nash seperti ini. Hanya saja diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf* dengan lafazh-lafazh yang lain. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (no. 10210), al-Baihaqi dalam *al-Kubra* (VIII/184), dan 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (no. 37907).

Perkataan 'Ali ﷺ adalah perkataan yang benar yang sejalan dengan Sunnah. Di antara manusia harus ada yang menjadi pemimpin yang disebut amir, menteri, kepala, raja, atau sultan. Bagaimanapun harus ada seorang pemimpin. Hal ini ditunjukkan oleh perintah Nabi ﷺ kepada jama'ah, apabila mereka bertiga atau lebih dalam sebuah perjalanan agar mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud kitab *al-Jihad*, bab *Fil Qaumi Yusafirun Yu'ammiruna Ahadahum* (no. 2608-2609). Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (I/443-444). Ia berkata, “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya.” Disepakati oleh adz-Dzahabi. Dihasankan oleh an-Nawawi dalam *Riyadhus Shalihin* (no. 237). Syaikh Ahmad Syakir ﷺ berkata, “Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila keluar tiga orang dalam sebuah perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.” (*Syarh al-Musnad* (X/134)).

<sup>206</sup> Oleh karena itu, wajib bagi penguasa untuk mencari pejabat yang memimpin manusia dalam kekuasaannya yang menjadi pengganti penguasa tertinggi di wilayah yang dikuasainya. Dia tidak boleh melampaui wilayah yang telah ditentukan untuknya. Karena itulah ulama berkata, “Apabila seorang hakim memutuskan perkara di tempat yang bukan wilayah kerjanya, maka keputusannya tidak dijalankan kecuali jika dia diminta untuk memutuskan perkara. Yaitu dia diminta oleh dua orang untuk memutuskan perkara yang terjadi di antara keduanya sebagaimana yang lainnya. Hakim di kota Unaizah, misalnya, tidak bisa memutuskan perkara di antara dua orang di kota Buraidah karena bukan wilayah kerjanya. Hal ini dikecualikan jika dia diminta memutuskan perkara oleh penduduk Buraidah, lalu dia memutuskannya sebagaimana layaknya jika seseorang diminta untuk memutuskan perkara.

Maka kekuasaan itu harus ditegakkan, baik diminta oleh seseorang atau tidak. Wajib bagi penguasa (tertinggi) untuk memilih orang yang sifat amanahnya lebih besar dan hatinya lebih teguh agar tidak berbuat nepotisme terhadap kerabat, teman, orang terpandang dan lain-lain. Memang benar, jika keduanya sama dalam kemampuan dan amanah, sedangkan salah seorang dari keduanya mempunyai kedudukan, maka di yang didahului adalah orang yang mempunyai kedudukan, sebagaimana perkataan Luth ﷺ, “Luth berkata: ‘Seandainya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan).’” (Huud: 80). Maka kekuatan itu pasti memberikan perlindungan. Oleh karena itu, dahulu para Rasul ﷺ diutus kepada para pemuka kaum mereka.

Hudud yang dikendalikan oleh pejabat yang berwenang, apakah disyaratkan adanya permintaan? Tidak. Permintaan tidak disyaratkan karena hal itu bukanlah hak orang tertentu sehingga permintaannya ditunggu. Akan tetapi kapan itu terjadi, wajib untuk ditegakkan. Bahkan, jika seorang wanita yang dizinai berkata, “Saya tidak ingin sanksi

pendapat mengenai hukum memenuhi tuntutan seorang korban pencurian terhadap harta seorang pencuri yang telah dipotong tangannya menjadi dua pendapat sebagaimana pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Akan tetapi mereka sepakat bahwa penetapan hadd terhadap pencuri tersebut tidak perlu menunggu tuntutan dari korban pencurian. Hanya saja sebagian ulama mempersyaratkan adanya tuntutan terhadap harta pencuri sehingga tidak ada syubhat dalam diri pencuri dalam hal itu.<sup>207</sup>

Hudud dan huquq jenis ini harus diterapkan kepada orang terkecuali maupun orang rendahan, yang kuat maupun yang lemah. Tidak boleh digugurkan karena adanya syafa'at dari seorang, hadiah atau hal-hal lainnya. Tidak diperkenankan memberikan syafa'at dalam permasalahan ini. Barangsiapa yang membatalkan penerapan hudud jenis ini<sup>208</sup> karena berbagai faktor tersebut padahal dia mampu menerapkannya, maka dia mendapat lakanat Allah, Malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan menghindarkan dan memalingkannya (dari adzab-Nya).<sup>209</sup> Dan dia termasuk golongan yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit.<sup>210</sup>

---

diterapkan terhadap penzina karena dia rela." Kami katakan: "Perkaranya bukan menurutmu, tetapi perkaranya menurut Allah. Sanksi tetap wajib diterapkan."

<sup>207</sup> Syaikhul Islam berkata, "Mereka berbeda pendapat dalam pemotongan tangan pencuri – dan ini adalah hukum hadd- apakah dipotong tanpa permintaan orang yang dicuri hartanya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Menurut pendapat madzhab (penulis), harus ada tuntutan dari korban pencurian.

Sebagian ulama berpendapat, tidak disyaratkan dalam penerapan hukuman hadd ini adanya tuntutan dari korban pencurian karena hal ini adalah hak Allah ﷺ dengan tujuan untuk memperbaiki masyarakat.

Akan tetapi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengisyaratkan pada *'illat* (sebab) yang karenanya sebagian ulama mensyaratkan adanya tuntutan korban pencurian hartanya. Sebab tersebut adalah adanya kekhawatiran tentang ketidakjelasan bagi pencuri. Yaitu dikhawatirkan bahwa harta ini adalah hartanya. Dia mendapatinya ada pada orang ini, lalu dia mengambilnya (sehingga) laki-laki ini dituduh bahwa dia mencuri, misalnya.

Yang pasti, mereka sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya tuntutan untuk menerapkan sanksi hukuman hadd karena penerapan sanksi ini adalah untuk Allah.

<sup>208</sup> "Barangsiapa yang membatalkan penerapan hudud karena hal itu," yakni karena pembelaan, kedudukan, hadiah, atau karena selainnya, padahal dia mampu menerapkannya, maka baginya ancaman ini, yaitu lakanat Allah –yakni dijauhkan dari rahmat Allah– lakanat Malaikat dan seluruh manusia.

Jangan sampai ada yang bertanya: "Bagaimana mungkin manusia melaknatnya, sementara mereka tidak tahu?" Karena kita akan mengatakan: "Karena dia akan dihinakan dengan perbuatannya itu pada Hari Kiamat, *wal 'iyadzu billah*, serta dikatakan: "Orang ini tidak menerapkan sanksi, padahal dia mampu menerapkannya," lalu dia dilaknat oleh Malaikat dan manusia seluruhnya.

<sup>209</sup> "Allah tidak menerima darinya *sharf* dan '*adlan*.' *Sharf* artinya usaha pengalihan dari

Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits dalam Sunannya dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang memberi syafa’at untuk menggugurkan pelaksanaan salah satu sanksi dari sanksi-sanksi (hudud) yang telah ditetapkan Allah, maka sungguh dia telah menentang Allah dalam perintah-Nya. Dan barangsiapa yang berselisih dalam kebathilan sementara dia mengetahuinya, niscaya dia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hingga dia berhenti. Dan barangsiapa yang memberi persaksian palsu terhadap seorang muslim, niscaya dia akan dipenjara dalam radghatul khabal, hingga dia mencabut apa yang ia katakan.’<sup>211</sup> Para Shahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa itu radghatul khabal?’ Beliau menjawab, ‘Saripati (nanah) penduduk neraka.’”<sup>212</sup>

Dalam hadits di atas, Nabi ﷺ menyebutkan para penguasa, saksi dan orang-orang yang berselisih karena mereka itu adalah pilar-pilar penopang hukum.<sup>213</sup>

---

adzab. ‘Adlan artinya mengambil hal yang dapat menghindarkannya dari adzab, yaitu tebusan.

Adzab pada Hari Kiamat tidak mungkin dialihkan darinya dan tidak pula dihindarkan darinya dengan cara memberi tebusan atau selainnya.

<sup>210</sup> “Dan dia termasuk orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit.” Yang dimaksud ayat-ayat Allah adalah hukum-hukum syari’at-Nya, termasuk di dalamnya hukum *hudud*.

“Harga yang sedikit,” yaitu perkara-perkara dunia yang dijaganya, seperti penjagaan kemuliaan orang yang mulia, kekayaan orang kaya, kekuatan orang yang kuat dan lain-lain.

<sup>211</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Aqdhiyah*, bab *Fi Man Yu’inu ‘ala Khushumah* (no. 3597-3598), Ahmad (II/70) semisalnya; dan al-Hakim (II/27 dan IV/373). Al-Hakim berkata, “Sanadnya shahih, tetapi keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi tidak memberikan komentar (III/198). Al-Mundziri berkata, “Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ath-Thabrani dengan sanad *jayyid*.” (*At-Targhib wat Tarhib* (III/198)). Al-Haitsami berkata, “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*. Para perawi keduanya adalah para perawi kitab *ash-Shahih* selain Muhammad bin Manshur ath-Thusi, tetapi ia tsiqah.” (*Majma’uz Zawa’id* (X/90)). Lihat *Fat-hul Bari* (XII/89). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani sebagaimana disebutkan dalam *Irwā’ul Ghailī* (VII/349) (no. 2318) dan dalam *ash-Shahihah* (I/722) (no. 437).

<sup>212</sup> Tambahan ini tercantum dalam riwayat al-Hakim sebagaimana yang telah disebutkan pada catatan kaki sebelumnya. Penafsiran “radghatul khabal” bahwa itu adalah saripati ahli neraka telah disebutkan dalam banyak hadits. Sebagai contoh, lihat *Shahih Muslim* (no. 2002) kitab *al-Asyriyah*, bab *Bayanu Anna Kulla Muskirin Khamr wa Anna Kulla Khamrin Haram*. Di dalamnya terdapat kata: “*Thiinatun*” yang menempati kata, “*Radgah*.” Matan hadits lain berbeda dengan matan di sini.

<sup>213</sup> Ini adalah hadits yang agung, “Barangsiapa yang memberi syafa’at untuk menggugurkan pelaksanaan salah satu sanksi dari sanksi-sanksi (hudud) yang telah ditetapkan Allah, maka sungguh dia telah menentang Allah dalam perintah-Nya.” Umpamanya, telah ditetapkan bagi seseorang satu sanksi hukuman dan telah diputuskan oleh hakim serta sudah diajukan untuk dieksekusi, kemudian seseorang menghalangi penegakan sanksi karena satu sebab, maka dia telah menentang Allah dalam perintah-Nya. Hal ini berasal

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan dari ‘Aisyah ؓ, bahwa kaum Quraisy sedang dirundung suatu masalah berat karena seorang wanita dari kalangan Bani Makhzumiyah telah mencuri. Kaum Quraisy mengatakan, “Siapa yang akan berbicara kepada Rasulullah ﷺ mengenai hal ini?” Maka yang lain mengatakan, “Siapa yang berani mengutarakannya kepada beliau selain Usamah bin Zaid.” Lalu Usamah berbicara dengannya. Lalu Nabi ﷺ bersabda, “Wahai Usamah, apakah engkau memberikan pembelaan untuk membatalkan suatu hadd dari berbagai hadd yang telah ditetapkan Allah? Sesungguhnya binasanya Bani Isra`il karena jika seorang terkemuka di kalangan mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sedangkan jika seorang yang lemah dari kalangan mereka mencuri, mereka menegakkan sanksi kepadanya. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika sekiranya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya.”<sup>214</sup>

Dalam kisah ini terdapat pelajaran bahwa keluarga paling mulia di kalangan Quraisy adalah Bani Makhzum dan Bani ‘Abdi Manaf. Maka Rasulullah ﷺ pun marah ketika orang yang dicintai oleh beliau, yakni Usamah bin Zaid membela wanita yang kepadanya harus dikenakan sanksi potong tangan atas pencurian yang ia lakukan, yang berdasarkan pendapat para ulama ia melakukan pencurian dengan bentuk *juhudul ariyah* atau berdasarkan pendapat ulama yang lain ia melakukan

---

dari para pembela, bukan penguasa. “Dan barangsiapa yang berselisih dalam kebathilan sementara dia mengetahuinya, niscaya dia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hingga dia berhenti,” mereka adalah orang-orang yang berselisih.

“Dan barangsiapa yang memberi persaksian palsu terhadap seorang muslim, niscaya dia akan dipenjara dalam radghatul khabal, hingga dia mencabut apa yang ia katakan,” mereka adalah para saksi. Ditanyakan, “Apa itu *radghatul khabal*?” Beliau menjawab, “Saripati ahli neraka.”

Syaikh ؓ menyebutkan para penguasa. Barangkali yang ia maksud dengannya adalah diterimanya syafa’at orang yang memberi syafa’at oleh penguasa seolah-olah seperti syafa’at. Hanya saja perlu diceramati lagi karena hadits tersebut jelas (menyebutkan) tentang syafa’at. Saya tidak tahu apa maksud perkataan Syaikhul Islam: “Para penguasa,” karena di sini kita tidak melihat sesuatu yang menunjukkan kekuasaan.

Adapun perkataan beliau: “Hingga dia mencabut diri,” mungkin akan ditanyakan: “Bagaimana dia mencabutnya, sementara dia telah mengatakannya?”

Kami jawab: Dia mencabutnya baik dengan mendustakan dirinya atau memberikan puji terhadap orang yang dia gunjing di tempat-tempat yang dahulu dia menggunjing orang tersebut, atau hal-hal serupa. Inilah yang benar. Jika tidak, apabila kata-kata itu telah diucapkan, ia tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat diperbaiki.

<sup>214</sup> HR. Al-Bukhari kitab *Ahaditsul Anbiya*, bab *Haditsul Ghaar* (no. 3475), Muslim kitab *al-Hudud*, bab *Qath'us Sarqi as-Syarif wa Ghairihi, wan Nahyu 'anisy Syafa'ati fil Hudud* (no. 1688). Dalam *Shahih Muslim* dengan riwayat yang bermacam-macam dan terpisah-pisah.

bentuk pencurian lainnya. Terlebih wanita yang hendak dibela oleh Usamah berasal dari kabilah terbesar dan dari keluarga paling mulia.

Beliau ﷺ pun marah dan mengingkari campur tangan yang ia lakukan dalam permasalahan yang diharamkan oleh Allah, yaitu pemberian syafa'at (pembelaan) untuk memberikan dispensasi terhadap suatu hadd. Kemudian Rasulullah ﷺ memberikan perumpamaan dengan pemuka wanita dunia, yaitu Fathimah jika ia mencuri –padahal Allah telah membebaskannya dari hal demikian– dengan sabda beliau, “*Jika sekiranya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya.*”<sup>215</sup>

---

<sup>215</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh ۃ الحجۃۃ : “Dalam kisah ini terdapat pelajaran.”

**Pertama**, sebagaimana yang beliau katakan, “Rumah suku Quraisy adalah paling mulia secara umum, terdiri dari dua kabilah: Bani Makhzum dan Bani ‘Abdi Manaf yang merupakan asal Rasulullah ﷺ. Wanita ini meminjam barang dan mengingkarinya. Yaitu, dia datang kepada orang lain lalu dia mengatakan: “Berikan padaku periuk, aku akan memakainya untuk memasak,” lalu periuk itu diberikan kepadanya. Ketika pemiliknya datang untuk meminta periuknya, ia mengingkarinya. Ia berkata, “Aku tidak mengambil apa pun darimu.” Setelah hal itu (terungkap secara) pasti pada dirinya, Nabi ﷺ memerintahkan agar tangannya dipotong karena ia telah meminjam barang lalu mengingkarinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits, “Dia meminjam lalu mengingkarinya, maka Nabi ﷺ memerintahkan agar tangannya dipotong.”

Hal ini menjadi samar bagi sebagian besar ulama ۃ الحجۃۃ. Mereka mengatakan: “Bagaimana mungkin dipotong tangannya atas dasar pengingkaran barang pinjaman, padahal dia tidak mencuri? Mencuri adalah mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sementara dia hanya mengingkari barang pinjaman?”

Sebagian besar ahlul ilmi berpendapat bahwa wanita ini telah mencuri sebelumnya, lalu Nabi ﷺ memerintahkan untuk memotong tangannya karena pencuriannya terdahulu. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah *tahrim* (perubahan arti kalimat) secara terang-terangan. Ini termasuk pengalihan lafaz dari zahirlnya dan menetapkan makna lain yang tidak ditunjukkan oleh makna zahir hadits tersebut. Yaitu, meniadakan sebab yang diketahui dan menetapkan sebab yang tidak diketahui (*majhul*). Hal ini termasuk perubahan yang dilakukan oleh sebagian ulama ketika meyakini satu pendapat lalu berusaha untuk mengalihkan nash-nash kepada pendapat tersebut. Ini adalah satu kesalahan besar yang banyak orang terjerumus di dalamnya, baik dalam masalah fiqh maupun dalam masalah ‘aqidah.

Sebagian ulama berkata, “Sesungguhnya hadits tersebut adalah ringkasan dan penghilangan (sebagian kata). Maknanya adalah, “Dia meminjam barang, lalu dia mengingkarinya, kemudian dia mencuri.” Lalu Nabi ﷺ memerintahkan untuk memotong tangannya. Ada yang dihilangkan dari pembicaraan karena sudah diketahui. Hal itu berdasarkan hukum yang dimunculkan, yaitu pemotongan tangan. Tidak ada pemotongan tangan kecuali dengan adanya pencurian.

Berdasarkan dua pendapat ini, kandungan pembicaraan bahwa tidak ada pemotongan tangan bagi orang yang meminjam lalu mengingkari. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Akan tetapi madzhab Imam Ahmad ۃ الحجۃۃ menggunakan dalil tersebut. Ia berkata –ia bersendiri dalam hal ini–, “Apabila seseorang mengingkari barang pinjaman, maka tangannya wajib dipotong.” Inilah yang benar. Jika tidak termasuk mencuri dalam pengertian secara bahasa, maka hal itu termasuk mencuri menurut makna syar'i karena orang yang meminjam ini mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Sebagai ganti dari

memecahkan gembok dan pintu, dia bersiasat dengan meminjam, kemudian mengingkari. Pemotongan tangannya adalah cara terbaik agar tidak tertutup pintu berbuat baik kepada manusia melalui peminjaman. Oleh karena itu, pemotongan tangannya lebih pantas dilakukan daripada pemotongan tangan pencuri yang memanjat tembok dan merusak pintu atau semisalnya.

**Kedua**, termasuk pelajaran dalam kisah ini bahwa Nabi ﷺ tidak terbawa oleh kecintaan terhadap Usamah bin Zaid untuk mengabulkan pembelaannya. Ini adalah urusan hukum *hadd* yang menjadi hak Allah yang pembelaan (*syafa'at*) di dalamnya tidak diterima. Jika tidak, sudah diketahui bahwa Rasulullah ﷺ biasanya menerima pembelaan dari orang yang lebih rendah dari Usamah bin Zaid ﷺ dalam perkara-perkara yang di dalamnya tidak meniadakan ketentuan-ketentuan Allah.

**Ketiga**, orang rendahan terkadang memiliki posisi yang lebih tinggi daripada orang terkemuka. Usamah bin Zaid adalah anak seorang pembantu. Ayahnya, Zaid bin Haritsah ؓ, dihadiahkan Khadijah ؓ untuk Rasulullah ﷺ, kemudian beliau memerdekaannya. Setelah itu, jadilah ia pelayan Rasulullah ﷺ. Berarti anaknya adalah anak pembantu beliau. Meskipun demikian, ia memiliki kedudukan di sisi Rasulullah ﷺ.

**Keempat**, di dalamnya terdapat pengingkaran terhadap orang yang memberikan pembelaan dalam satu ketentuan yang termasuk ketentuan Allah. Nabi ﷺ mengingkari hal itu terhadap Usamah. *Syafa'at* tersebut tidak cukup ditolak, tetapi harus pula diingkari sehingga dia tidak terbiasa dalam hal seperti itu.

**Kelima**, terdapat perumpamaan. Dalam hal ini beliau bersabda, “*Sesungguhnya binasanya Bani Isra'il karena jika orang mulia di kalangan mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Namun jika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan sanksi terhadapnya.*” Ini adalah pangkal keterpurukan Bani Isra'il. Betapa besar keterpurukan mereka! Yang benar, hendaknya bersikap tegas kepada orang terkemuka melebihi ketegasan kepada orang lemah, karena orang yang terkemuka semestinya menghindari perkara-perkara tersebut karena kemuliaannya.

Lihatlah pemahaman 'Umar ؓ. Apabila ia melarang manusia dari sesuatu, ia mengumpulkan keluarganya dan mengatakan kepada mereka, “*Sesungguhnya aku telah melarang hal seperti ini ... dan seperti ini. Sesungguhnya manusia melihat kalian laksana penglihatan burung terhadap daging –yakni, mereka menunggu kesempatan–.*” Tidaklah disampaikan kepadaku bahwa seseorang di antara kalian melakukan ini melainkan aku melipatgandakan hukuman terhadapnya.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Musannaf* (VI/199) (no. 30643)). Mengapa? Karena memungkinkan bagi mereka melakukannya. Mereka didorong oleh (perasaan) bahwa mereka itu adalah kerabat 'Umar, sang penguasa. Mereka menjadikan hubungan kekerabatan sebagai alat untuk melanggar apa yang dilarang terhadapnya. Mungkin ada yang bertanya: “Mengapa 'Umar melipatgandakan hukuman terhadap mereka? Bukankah termasuk keadilan bahwa manusia itu sama?” Kami jawab: “Benar. Akan tetapi mereka itu menggunakan sarana yang tidak dibolehkan bagi mereka, yaitu hubungan kekerabatan mereka dengan penguasa.”

**Keenam**, di dalamnya terdapat pelajaran bahwa barangsiapa menempuh jalan ini, yaitu tidak menegakkan ketentuan kecuali kepada orang yang lemah saja dan menahannya dari orang terkemuka, niscaya akan hancur. Ini adalah sebab kehancuran Bani Isra'il telah binasa karenanya. Kita dan Bani Isra'il sama di sisi Allah jika kita tidak mempunyai keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah: “*Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, kalian menyeru kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar.*” (Ali 'Imran: 110). Tidak ada di antara manusia dan Allah hubungan nasab, keluarga atau persahabatan yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya. “*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian.*” (Al-Hujurat: 13). Apa yang telah menimpa Bani Isra'il ketika mereka menelantarkan ketentuan-ketentuan Allah juga akan menimpa kita apabila kita mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut. Kenyataan adalah bukti akan hal ini. Apakah

Telah diriwayatkan bahwa wanita yang tangannya dipotong tersebut telah bertaubat. Setelah itu dia menemui Rasulullah ﷺ, lalu beliau memenuhi kebutuhannya.<sup>216</sup>

---

kalian pernah melihat kehancuran yang lebih parah dari kehancuran umat Islam sekarang ini? Jumlah mereka satu miliar, hampir seperempat penduduk dunia. Namun mereka tidak memiliki harga di mata masyarakat dunia meskipun memiliki kekuatan spiritual, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Akan tetapi, tatkala mereka mengabaikan agama Allah, Allah pun mengabaikan mereka. Mereka mungkin lebih bersympati kepada orang kafir yang berbuat zhalim dibanding kepada saudara mereka kaum muslimin. Ini adalah musibah dan malapateka.

**Ketujuh**, termasuk pelajaran dari hadits ini bahwa Rasulullah ﷺ diberi oleh Allah hikmah dalam pidato, pembicaraan dan dalam memberikan pengaruh. Beliau ﷺ bersumpah – meskipun tidak diminta untuk bersumpah – bahwa jika Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya beliau akan memotong tangannya. Beliau memberi contoh Fathimah karena ia berasal dari kabilah yang mulia, dan wanita Makhzumiyyah itu berasal dari kabilah yang mulia. Selain itu, Fathimah adalah wanita yang paling dekat dengan beliau ﷺ. Kemungkinan hadits ini beliau sampaikan setelah wafatnya tiga puteri beliau: Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kultsum, dan yang tersisa adalah Fathimah. Bisa juga beliau mengambilnya sebagai contoh karena Fathimah adalah puteri yang paling terkenal di antara puteri-puteri beliau. Yang jelas, Rasulullah ﷺ telah memberikan perumpamaan yang benar-benar sesuai. Beliau bersabda, “*Jika ia mencuri, niscaya aku akan potong tangannya.*”

Kalimat: “*Aku akan potong,*” apakah berarti bahwa aku akan memerintahkan orang lain yang akan memotong atau aku akan memotongnya sendiri? Dua kemungkinan tersebut tidak diragukan, karena beliau adalah seorang penguasa. Terkadang (beliau) menisbatkan perintah kepada dirinya meskipun sebenarnya memerintahkan orang lain. Akan tetapi sesuai zhahirnya kita bawa pada makna “secara langsung.” Artinya, aku sendiri yang akan memotongnya. Kita memohon kepada Allah agar memberikan taufiq kepada kita dalam masalah seperti ini.

<sup>216</sup> Dalam kisah ini terdapat petunjuk bahwa apabila seseorang bertaubat setelah sanksi hukum hadd ditetapkan kepadanya, maka sesungguhnya dia menjadi baik dan tidak boleh dikucilkan karena perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Ini adalah Sunnatullah ﷺ. Adam ﷺ pernah sesat dan durhaka kepada Allah, lalu ia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Allah berfirman, “*Kemudian Rabb-nya memiliki, maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.*” (Thaha: 122), padahal sebelumnya ia tidak memperoleh penerimaan. Karena itu, janganlah dikatakan, “Sesungguhnya orang ini telah melakukan dosa; dia telah berzina, mencuri atau minum minuman keras. Kita akan tetap benci kepadanya sepanjang waktu walaupun dia telah bertaubat dan keadaanya telah menjadi baik.” Sikap ini tidak benar. Kekufuran dan kesyirikan lebih besar dari dosa ini. Namun, jika seorang kafir telah masuk Islam dan Islamnya menjadi baik, kita pun mencintainya dan kita menjadi wali baginya. Begitu pula siapa saja yang telah melakukan sesuatu yang membuatnya mendapat sanksi hukuman hadd, lalu dia bertaubat, maka kita tidak boleh mengingat dosanya yang terdahulu. Barangsiapa telah bertaubat dari dosanya, seakan-akan ia tidak memiliki dosa.

Kita wajib melatih diri kita bersikap sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah ﷺ. Kita tidak membenci seseorang kecuali karena Allah, karena dia melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Kita juga tidak mencintainya kecuali karena Allah, karena dia melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Apabila sikap ini kita jadikan dasar dalam membenci dan mencintai, kita wajib membiasakan diri kita terhadap seseorang yang kita ketahui telah bertaubat, menghadiri shalat jama’ah dan melakukan kebaikan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Bahwa apabila seorang pencuri bertaubat, maka tangannya yang telah dipotong akan mendahuluinya ke Surga. Jika dia tidak bertaubat, niscaya potongan tangannya akan mendahuluinya ke neraka.”<sup>217</sup>

Imam Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa'* bahwa suatu kelompok menahan seorang pencuri untuk dihadapkan kepada ‘Utsman رضي الله عنه’. Lalu az-Zubair menemui mereka, kemudian ia memberikan syafa’at padanya. Lalu mereka mengatakan, “Apabila telah dihadapkan kepada ‘Utsman, maka belalah orang itu di hadapannya.” Maka ia berkata, “Apabila hudud itu sudah sampai kepada penguasa, maka lakin Allah akan ditimpakan kepada orang yang memberi pembelaan (syafa’at)<sup>218</sup> dan kepada orang yang mengabulkan syafa’at tersebut (yakni sultan yang mengabulkan syafa’at tersebut).”

Shafwan bin Umayyah pernah tidur di atas selendangnya di Masjid Rasulullah ﷺ. Kemudian seorang pencuri datang lalu dia mengambil (selendang)nya. Lalu dia menghadapkan (pencuri itu) kepada Nabi ﷺ. Maka beliau memerintahkan untuk memotong tangannya. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, apakah karena selendangku engkau memotong tangannya? Sungguh aku telah menghadihkan selendangku kepadanya.” Maka beliau menjawab, “Seandainya engkau mengatakannya sebelum membawanya kepadaku<sup>219</sup> (*tentulah tangannya tidak akan aku potong*). Kemudian beliau memotong tangannya. (HR. Ahlus Sunan).

<sup>217</sup> Syaikhul Islam menyebutkannya dengan *shighat tamridh*. Yang tampak bagi saya bahwa *matan ini munkar* karena menyelisihi hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan selainnya. Yaitu, “Barangsiapa yang melakukan sesuatu dari hal-hal yang kotor ini, lalu diterapkan kepadanya sanksi hukuman hadd, maka hal itu adalah kaffarat baginya.” (HR. Al-Bukhari kitab *al-Hudud*, bab *al-Hudud Kaffarah* (no. 6483) dan Muslim kitab *al-Hudud*, bab *al-Hudud Kaffarah li Ahliha* (no. 41 dan 1709). Akan tetapi jika (riwayat ini) shahih, niscaya kita memahami bahwa hal itu (yakni belum bertaubat) sebelum dijatuhkan sanksi hukuman hadd baginya maka *kaffarat* itu tidak diperolehnya.

<sup>218</sup> Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* (no. 1525). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fat-h* (XII/87), “Hadits ini terputus (*munqathi*) serta *mauquf*. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang Hasan dari az-Zubair secara *mauquf*. Diriwayatkan dengan sanad lain yang Hasan dari ‘Ali seperti itu.’ Diriwayatkan juga oleh ad-Daraquthni (III/205) dan ath-Thabranî dalam *al-Ausath* (no. 2284) dengan sanad yang *marfu*’.

<sup>219</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Hudud*, bab *Man Sarqa min Hirzin* (no. 4394), an-Nasa'i kitab *Qath'us Sariq*, bab *ar-Rajulu Yatajawaz lis Sariq 'an Sariqatihi Ba'da An* (no. 4879, 4883-4884), Ibnu Majah kitab *al-Hudud*, bab *Man Sarqa minal Hirz* (no. 2595), dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (IV/380), ia berkata, “Sanadnya shahih, tetapi keduanya (Syaikhani) tidak meriwayatkan dengan kalimat seperti ini.” Adz-Dzahabi berkata, “Shahih.” Diriwayatkan juga oleh Ahmad (VI/465). Syaikh al-Albani berkata tentang periwayatan (sanad) Ahmad, “Ini adalah sanad (periwayatan) yang shahih. Para perawinya adalah para perawi *Syaikhani* (al-Bukhari dan Muslim).” (*Irwâ'u'l Ghâlib* (VII/345) (no. 2317)). Syaikh al-

Maksud Rasulullah ﷺ, jika saja engkau memaafkannya sebelum datang menyerahkannya kepadaku, niscaya ia dapat dimaafkan. Adapun setelah orang tersebut dihadapkan kepadaku, maka sanksi tidak boleh digugurkan. Tidak karena pemberian maaf, tidak karena pembelaan, tidak karena hibah dan tidak pula karena yang lainnya.

Oleh karena itu para ulama sepakat—seperti yang saya ketahui<sup>220</sup> bahwa penyamun, pencuri dan semisalnya, jika mereka telah dihadapkan kepada penguasa kemudian dia bertaubat, niscaya penegakan sanksi tidak bisa dibatalkan. Penegakan sanksi wajib dijalankan walau-pun dia telah bertaubat.

Apabila mereka jujur dalam bertaubat, maka sanksi itu merupakan *kaffarat* bagi mereka. Kesedian mereka<sup>221</sup> termasuk kesempurnaan taubat yang mereka lakukan karena serupa dengan pengembalian berbagai hak kepada pemiliknya yang dulu telah ia langgar. Hal itu merupakan salah satu bentuk penyempurnaan pelaksanaan *qishash* dalam berbagai hak yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Dasar hukum masalah ini adalah firman Allah Ta’ala, “Barangsiaapa yang memberikan *syafa’at* yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (*pahala*) darinya. Dan barangsiapa yang memberi *syafa’at* yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (*dosa*) darinya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (An-Nisa` : 85). Dan definisi ***syafa’at*** adalah pemberian bantuan terhadap orang yang meminta, sehingga dia memiliki pasangan setelah dahulu dia sendiri. Jika engkau menolongnya (dengan memberi *syafa’at* yang baik) dalam hal kebaikan dan ketakwaan, maka itu adalah *syafa’at* yang baik. Jika engkau menolongnya (dengan memberi *syafa’at*) dalam dosa dan permusuhan, maka itu adalah *syafa’at* yang buruk.

Kebaikan itu adalah setiap perbuatan atau perkataan baik yang diperintahkan kepada Anda. Sedangkan dosa adalah segala sesuatu yang dilarang untuk Anda kerjakan. Jika mereka berbohong, maka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berkianat. Allah Ta’ala berfirman, “Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di

---

Albani menshahihkannya.

<sup>220</sup> Syaikh ﷺ jarang mengatakan, “Seperti yang saya ketahui.” Beliau selalu memutuskan untuk menukil kesepakatan atau perbedaan pendapat dikarenakan luasnya telaah bacaannya. Beliau tidak mengatakan, “Seperti yang saya ketahui.” Ucapan ini termasuk ucapan yang jarang beliau ﷺ ucapkan.

<sup>221</sup> Dari penegakan sanksi hukum hadd.

*muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki dengan bertimbal balik, atau dibuang (dari negeri tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*<sup>222</sup> (Al-Mâ’idah: 33-34). Maka dalam

---

<sup>222</sup> “Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah hanyalah ....” Kata *innama* (hanyalah) adalah pembatasan yang mengikat makna. Artinya, tidak ada balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berjalan di muka bumi dengan membuat kerusakan selain dibunuh. Yaitu, tidak ada bagi mereka balasan kecuali hal itu. Ini adalah keharusan.

Kata “atau” dalam firman Allah Ta’ala: “*Atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik, atau dibuang (dari negeri tempat kediamannya)*,” dikatakan bahwa kalimat ini untuk menerangkan jenis. Dikatakan pula bahwa kalimat ini adaiah untuk pilihan.

Jika kita mengatakan: “Untuk menerangkan jenis,” berarti kita menempatkan semua hukuman dalam hal-hal yang sesuai dengan pelanggaran dan dosa yang dilakukan.

Jika kita mengatakan: “Untuk pilihan,” maka sang imam diberi pilihan dari hukuman-hukuman ini sesuai dengan apa yang dia inginkan. Akan tetapi hendaknya dia melihat mana yang paling sesuai.

Jika kita mengatakan: “Untuk menerangkan jenis,” para ulama yang berpendapat menerangkan jenis mengatakan bahwa apabila penyamun membunuh dan mengambil harta, mereka dibunuh dan disalib. Apakah disalib dahulu sebelum dibunuh atau setelahnya? Ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sebagian mereka menyatakan: “Dia disalib sebelum dibunuh agar dia merasakan sakit (dalam keadaan) tidak memakai pakaian. Dia disalib lalu dibunuh agar diketahui oleh orang-orang.”

Sebagian mereka berpendapat: “Dia disalib setelah dibunuh karena hal ini lebih menimbulkan rasa takut dan lebih jelek pandangan manusia terhadapnya ketika melihat jenazah tersalib di kayu.”

Seandainya dikatakan: “Hal ini dikembalikan kepada pendapat imam, mana menurutnya yang lebih bermanfaat dan lebih mencegah,” maka ini pun baik. Hukuman ini bagi orang yang membunuh dan mengambil harta. Jika mereka membunuh tetapi tidak mengambil harta, mereka dibunuh tanpa disalib. Jika mereka mengambil harta tanpa membunuh, maka dipotong tangan dan kakinya secara timbal balik. Dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Tangan kanan dipotong dari pergelangan telapak tangan, dan kaki kiri dari ujung tumit dan disisakan tumitnya. Tumit bagian belakang tidak dipotong. Jika dipotong akan membuat seseorang berkurang dari satu sisi. Dari sisi yang lain, dia tidak bisa berjalan karena kakinya tidak memiliki pelindung. Oleh karena itu, ulama menyatakan bahwa pemotongan harus dilakukan dari persendian bagian depan betis supaya tumitnya tersisa. Jika mereka membuat teror di jalan, mereka menakuti-nakuti orang tetapi tidak mengambil harta dan tidak pula membunuh jiwa, maka mereka itu diasingkan dari negerinya atau dijauahkan dari jalan umum supaya dia tidak melakukan teror terhadap manusia. Dikatakan pula bahwa mereka diasingkan dari negeri dengan cara dipenjara karena hal itu lebih bisa mencegah bahaya mereka. Jika kita hanya mengasingkannya dari tempatnya, ada kemungkinan mereka menyelinap ke jalan-jalan di malam hari. Akan tetapi jika kita memenjarakan mereka, kita aman dari kejahatan mereka. Sebagian ulama mengatakan: “Diasingkan dari negerinya, yaitu yang jelas lagi bebas (dari bahayanya), dan tidak ada cara lain kecuali dengan dipenjara. Ini lebih menjamin dari bahaya mereka.” Pendapat inilah yang paling benar, apalagi pada zaman kita sekarang ini. Sekarang sudah ada mobil, mereka bisa menyerang mobil yang paling kecil di jalanan, kemudian pergi ke jalan mana pun yang

ayat ini Allah mengecualikan orang-orang yang bertaubat sebelum mereka ditangkap. Adapun seorang yang bertaubat setelah tertangkap, maka sanksi tetap wajib ditegakkan kepadanya, karena keumuman pemahaman dan penjelasan.<sup>223</sup>

Hal di atas berlaku jika (perbuatannya) terungkap melalui adanya bukti. Adapun jika melalui pengakuan, seperti seseorang yang datang untuk bertaubat dan mengakui dosa yang telah ia lakukan, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang disebutkan di tempat yang lain. Secara zhahir, pendapat dalam madzhab Imam Ahmad menyatakan tidak wajib menegakkan sanksi dalam kondisi demikian. Akan tetapi jika dia meminta diberi sanksi, maka sanksi tersebut dapat ditegakkan. Jika tidak, maka sanksi tidak ditegakkan terhadapnya sehingga hadits Ma'iz bin Malik bisa dibawa ke dalam makna/kondisi di atas, yaitu ketika ia berkata "Maka mengapa kamu tidak membiarkannya?"<sup>224</sup> Begitu pula hadits yang menyatakan, "Aku telah mendapatkan sanksi, maka jalan-kanlah," juga atsar-atsar lainnya.

Dalam *Sunan Abi Dawud* dan *Sunan an-Nasa'i* disebutkan dari 'Abdullah bin 'Amr bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Saling memaaf-

---

diinginkannya.

"*Bagi mereka penghinaan di dunia.*" Penghinaan di dunia yaitu aib. "*Dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" Yakni, berilah maaf kepada mereka dan kasihanilah mereka. Janganlah kalian menegakkan sanksi apabila mereka bertaubat sebelum mereka berada dalam penangkapan kita. Kita biarkan mereka.

Adapun jika kita mengatakan bahwa kata "atau" ini bukan untuk menerangkan jenis, tetapi untuk memberikan pilihan, maka yang wajib dilakukan pemimpin adalah melihat mana yang paling bermanfaat dan lebih bisa menimbulkan efek jera: hukuman mati dan penyaliban, hukuman mati tanpa penyaliban, pemotongan tangan dan kaki secara timbal-balik, atau pengasingan dari negerinya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban pada Hari Kiamat kelak. Karena itu, dia wajib menempuh jalan yang paling bermanfaat dan lebih bisa mencegah.

<sup>223</sup> Yakni dalam ayat. Karena tatkala dia dikuasai kemudian melihat akan ditegakkannya sanksi hukuman hadd baginya, dia menampakkan taubatnya, padahal taubatnya itu tidaklah tulus. Dengan demikian, mereka tidak bertaubat kecuali setelah kita menguasainya dan setelah kita hendak menerapkan sanksi hukum kepadanya.

<sup>224</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Hudud*, bab *Rajmu Ma'iz bin Malik* (no. 4420), at-Tirmidzi kitab *al-Hudud*, bab *Ma Ja'a fi Dar'il Haddi 'anil Mu'tarif idza Raja'a* (no. 1428), dan ia berkata, "Hadits ini hasan," dan al-Hakim (IV/323), ia berkata, "Sanadnya shahih, tetapi tidak dikeluarkan oleh keduanya (Syaikhani)." Adz-Dzahabi berkata, "Shahih." Sanadnya (periyatannya) dianggap baik oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwa'* (III/381). Beliau menghasangkan hadits sebelumnya dalam riwayat Abu Dawud (no. 4419). Beliau menshahihkannya dalam ta'liqnya terhadap *al-Misykah* (II/1060) (no. 3565). Asal hadits tersebut –tanpa penambahan– tercantum dalam *ash-Shahihain*.

kanlah kalian dalam masalah hudud di antara kalian, karena sesungguhnya setiap hudud yang telah dihadapkan kepadaku, niscaya wajib untuk ditegakkan dan tidak bisa dibatalkan.”<sup>225</sup>

Dalam Sunan an-Nasai dan Sunan Ibni Majah disebutkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Sanksi yang diterapkan di atas permukaan bumi lebih baik bagi penduduk bumi daripada hujan diturunkan kepada mereka selama empat puluh hari.”<sup>226</sup> Penegakan hadd/sanksi lebih baik daripada hujan yang mengguyur bumi ini, karena kemaksiatan adalah sebab yang akan mengurangi rizki dan rasa takut musuh kepada kaum muslimin sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-Qur`an dan as-Sunnah. Apabila hudud Allah ditegakkan, niscaya ketaatan kepada Allah Ta’ala akan bertambah dan kemaksiatan kepada-Nya akan berkurang sehingga rizki dan pertolongan akan diperoleh.<sup>227</sup>

<sup>225</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Hudud*, bab *al-'Afwu 'anil Hudud ma lam Tablughus Sulthan* (no. 4372), an-Nasa'i kitab *Qath'us Sariq*, bab *Ma Yakunu Hirzan wa ma la Yakunu* (no. 4886), dan al-Hakim (IV/383). Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *ash-Shahihah* (no. 1638) dan *Shahihul Jami'* (no. 2954).

<sup>226</sup> HR. An-Nasa'i kitab *Qath'us Sariq*, bab *at-Targhibi fi Iqamatil Hadd* (no. 4904-4905). Dalam hadits pertama disebutkan “tiga puluh” sebagai ganti dari kalimat “empat puluh.” Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah kitab *al-Hudud*, bab *Iqamatul Hudud* (no. 2538). Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban (no. 4398). Sanadnya dihasankan oleh al-Mundzir dalam *at-Targhib wat Tarhib* (III/117).

<sup>227</sup> Pada bagian buku ini, beliau ﷺ menjelaskan bahwa orang yang bertaubat setelah ditangkap maka sanksi hukumannya tidak gugur apabila sanksi tersebut diputuskan berdasarkan bukti.

Adapun jika sanksi diputuskan berdasarkan pengakuannya dan dia datang dalam keadaan bertaubat, maka sang imam boleh memilih untuk menerapkan sanksi atau meniadakannya. Sekarang menjadi jelas bahwa apabila diputuskan berdasarkan bukti dan telah sampai kepada penguasa, dan dia bertaubat setelah dikuasai (ditangkap), maka dia tetap diberi sanksi. Sanksinya itu menjadi *kaffarat* jika taubatnya tulus. Adapun jika dia datang sendiri dan mengakui kesalahannya, dalam hal ini pemimpin diberi pilihan untuk menerapkan sanksi atau meninggalkannya sebagaimana disebutkan dalam *atsar-atsar* yang dikemukakan oleh Syaikh ﷺ.

Akan tetapi jika dia meminta untuk diberi sanksi, seperti yang dilakukan oleh Ma'iz bin Malik dan wanita al-Ghamidiyah حفظها الله ، di sini ditegakkan sanksi baginya dan tidak dihilangkan. Di sini muncul masalah ketiga, yaitu apabila sanksi ditetapkan berdasarkan pengakuannya, lalu dia mengingkari pengakuannya setelah ditetapkan sanksi oleh hakim, apakah sanksi itu dihilangkan atau tidak?

Sebagian ulama berkata: Pengingkarannya diterima secara mutlak sehingga sanksi dihilangkan darinya, berdasarkan hadits: “Cegahlah (ditetapkannya) hudud karena syubhat.” (Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *ad-Dirayah* (II/101), “Saya tidak mendapat *marfu'ha* riwayat ini.” Al-Hafizh Ibnu Hazm berkata dalam *al-Muhallâ* (VII/253), “Adapun kalimat: “Cegahlah hudud dengan karena syubhat” tidak pernah datang dari Nabi ﷺ dari satu jalan pun yang baik, dan kami pun tidak mengetahuinya dari Nabi ﷺ, baik yang *musnad* maupun *mursal*. Akan tetapi itu hanyalah perkataan yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan 'Umar saja.”).

---

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam *Tuhfatuth Thalib* (hal. 226), "Saya belum pernah mendapatkan riwayat ini dengan lafazh seperti ini. Yang paling mendekati adalah apa yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari 'Aisyah ؓ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah bersabda: 'Cegahlah sanksi dari kaum muslimin semampumu.'" Hadits 'Aisyah ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1423), ia membenarkan bahwa hadits ini *mauqif* kepada 'Aisyah, dan ia menda'ifkan salah satu rawinya."

Pengingkaran terhadap pengakuannya adalah syubhat. Terkadang ia ditekan dalam pengakuannya yang pertama atau ada hal-hal yang mengharuskan pengakuan, sedangkan hal itu tidaklah benar.

Sebagian ulama menyatakan bahwa sanksi dihilangkan darinya karena pengakuannya terhadap dirinya itu sama dengan kesaksian. Pengingkarannya itu berarti pendustaan terhadap kesaksian ini. Berbeda dengan orang yang bertaubat. Dia mengakui bahwa dia melakukan dosa dan dia berada di atas kesaksianya tetapi dia bertaubat. Ini berbeda antara orang yang bermain-main dengan penguasa dan orang yang tulus dalam pengakuannya. Dia bertaubat kepada Allah ﷺ. Oleh karena itu, Syaikh ؓ berkata, "Jika pengingkaran orang yang mengaku dalam hudud diterima, niscaya hadd tidak akan ditegakkan di atas permukaan bumi, yaitu sanksi yang ditetapkan atas dasar pengakuan. Memungkinkan bagi setiap orang untuk menngingkari apabila dia telah melihat sanksi akan ditegakkan kepadanya."

Pendapat ketiga: Inilah pendapat yang pertengahan. Pendapat ini menyatakan bahwa apabila orang yang mengaku telah menggambarkan hal-hal yang mengakibatkan wajibnya sanksi, maka hal ini menunjukkan bahwa pengingkarannya terhadap pengakuan adalah satu kedustaan. Contoh, apabila dia pencuri, dia berkata: "Ya, saya telah datang pada malam begini dan pada jam sekian. Saya merusak pintu dan saya pun masuk. Saya mengambil dari tempat ini seperti ini... dan seperti ini," serta menggambarkan kejadian baik dengan lisannya atau dengan isyaratnya. Misalnya, dia berjalan bersama polisi dan berkata: "Saya telah melakukan seperti ini dan seperti ini." Pengingkaran orang ini tidak diterima karena tidak adanya syubhat yang dikhawatirkkan oleh orang yang berpendapat dikabulkannya pengingkaran dalam bentuk ini.

Adapun jika hanya sekedar pengakuan, seperti jika dia ditahan dan dikatakan kepadanya: "Kamu pencuri?" Lalu dia mengakui dan tidak menggambarkan hal-hal yang mewajibkan adanya sanksi, maka pengingkarannya diterima karena syubhat.

Pendapat ini lebih mendekati apa yang kita katakan dalam menerima pengingkaran orang yang memberikan pengakuan apabila dia keluar dari pengakuannya. Jika dikatakan: "Tidak diterima secara mutlak," maka ia memiliki satu maksud karena dia datang dan memberikan pengakuan. Hal ini dikecualikan jika ada indikasi bahwa dia dipaksa untuk memberikan pengakuan.

Maka darinya ada tiga permasalahan berikut:

**Pertama**, yang ditetapkan berdasarkan bukti, maka taubatnya tidak diterima setelah ditangkap. Adapun sebelum ditangkap, taubatnya bisa diterima.

**Kedua**, yang ditetapkan berdasarkan pengakuan, seperti jika dia datang sendiri memberi pengakuan tetapi dia bertaubat. Penguasa dalam hal ini diberi pilihan antara menjalankan sanksi terhadapnya atau tidak. Namun jika pelaku memilih dikenakannya sanksi, misalnya dengan mengatakan: "Sucikanlah saya, saya marah atas diri saya yang telah mengharuskan saya melakukan perbuatan yang diharamkan ini," dalam hal ini kita tegakkan sanksi terhadapnya, sebagaimana yang pernah diterapkan oleh Nabi ﷺ terhadap Ma'iz dan al-Ghamidiyah.

**Ketiga**, apabila dia mengaku kemudian mengingkari pengakuannya, dalam hal ini ada tiga pendapat ulama sebagai berikut:

- a. Menerima pengingkaran itu secara mutlak.
- b. Tidak menerimanya secara mutlak.

Tidak dibolehkan menerima harta dari para penzina, pencuri, pemimum khamr, penyamun dan semisalnya untuk menggugurkan hadd yang akan mereka terima. Baik harta itu diperuntukkan bagi Baitul Mal dan tidak pula untuk yang lainnya. Dan harta yang diterima untuk menggugurkan sanksi tersebut merupakan harta yang busuk lagi hina. Apabila seorang penguasa melakukannya, maka sungguh dia telah menghimpun dua kerusakan besar, yaitu pembatalan sanksi dan memakan harta yang haram (*as-suht*), sehingga dia meninggalkan kewajiban dan malah melakukan perbuatan yang diharamkan.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ لَوْلَا يَنْهَمُ الْرَّبِّيُونَ وَالْأَحْجَارُ عَنْ قَوْلِهِ إِلَّا نَمَ وَأَكْلُهُمُ السُّحْتُ لَنْسَ مَا كَانُوا ﴾

﴿ يَصْنَعُونَ ﴾ ٦٣

“Mengapa orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan dusta dan memakan yang haram? Sungguh amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu.” (Al-Ma`idah: 63)

Allah Ta'ala berfirman mengenai orang-orang Yahudi:

﴿ سَمَعُوكُتْ لِكَذِيبِ أَكَلُونَ لِسُحْتٍ ... ﴾ ٤٢

“Mereka itu adalah orang-orang yang mendengar berita bohong, banyak memakan harta yang haram....” (Al-Ma`idah: 42)

Mereka dicela oleh Allah karena mereka sering makan dari harta yang haram, seperti sogokan yang juga disebut dengan *al-barthil* (suap) dan terkadang disebut hadiah dan istilah lainnya.

Ketika si penguasa memakan harta yang haram, niscaya dia akan senantiasa merasa butuh mendengar berbagai kebohongan seperti kesaksian palsu dan lain-lain.<sup>228</sup> Dan sungguh Rasulullah ﷺ telah melaknat orang yang menyogok, orang yang disogok dan ar-ra`isy, yaitu

---

c. Memerinci permasalahannya.

Tidak diterimanya taubatnya itu hanya menurut apa yang tampak di depan kita. Adapun di sisi Allah, hal itu tetap diterima selama taubatnya tidak terjadi karena paksaan.

<sup>228</sup> Maksudnya, apabila penguasa telah terbiasa memakan harta yang haram, jadilah dia meminta kesaksian palsu dan perkataan dusta untuk memperoleh harta yang dia inginkan.

orang yang menjadi perantara bagi keduanya.” (Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan).<sup>229</sup>

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan bahwa dua orang yang saling ber-selisih mendatangi Rasulullah ﷺ. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata, “Wahai Rasulullah, putuskanlah permasalahan kami dengan ketetapan dari Kitabullah.”<sup>230</sup> Maka temannya yang lebih faham darinya berkata, “Benar wahai Rasulullah, putuskanlah permasalahan yang terjadi di antara kami dengan Kitabullah dan izinkanlah aku (untuk berbicara).” Lalu beliau menjawab, “*Bicaralah!*” Maka ia berkata, “Sesungguhnya anak laki-lakiku adalah seorang buruh upahan di keluarga orang ini—yaitu orang sewaan—. Lalu dia berzina dengan isterinya, maka aku menebus dirinya dengan 100 ekor domba dan seorang pembantu. Sekelompok ahli ilmu mengatakan kepadaku bahwa anakku wajib dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan isteri orang ini wajib dirajam.” Maka Rasulullah ﷺ pun ber-sabda, “Demi Rabb yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku akan putuskan permasalahan di antara kalian dengan ketetapan dari Kitabullah. 100 ekor domba dan seorang pembantu harus dikembalikan kepadamu. Sedangkan anakmu wajib dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Kemudian wahai Unais, pergilah kepada isteri orang ini, lalu tanyailah dia (tentangnya)! Apabila dia mengaku, maka rajumlah dia!” Lalu Unais pergi dan bertanya kepada isteri orang tersebut dan akhirnya dia mengaku, kemudian dia pun dirajam.<sup>231</sup>

Dalam hadits ini (disebutkan) bahwa tatkala harta diberikan dari seorang yang berbuat dosa untuk mencegah penegakan sanksi dari dirinya, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya dan memerintahkan ditegakkannya sanksi. Beliau tidak mengambil harta tersebut untuk diberikan kepada kaum muslimin, seperti untuk para mujahidin, para fakir miskin dan yang

<sup>229</sup> HR. Ahmad (VI/279), al-Hakim (IV/103), at-Tirmidzi kitab *al-Ahkam*, bab *Ma Ja'a fir Rasyi wal Murtasyi fil Hukm* (no. 1336-1337), dan Abu Dawud kitab *al-Aqdhiyah*, bab *Fi Karahatir Risyawah* (no. 2313). At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Hadits ini juga dishahihkan oleh Syaikh al-Albani (*Irwa'u'l Ghali* (VIII/244) (no. 2621)).

<sup>230</sup> Pada (kalimat) yang pertama beliau tidak mengatakan ini. Syaikh ﷺ meringkasnya dengan ringkasan yang berbeda. Pada (hadits) yang pertama disebutkan: “*Ansyudukallaah illaa qhadaita bainana bi Kitaabillaah.* Berbeda antara (kalimat) yang ini dan berikutnya. Ungkapan yang pertama keras. Apakah Rasulullah ﷺ butuh diingatkan kepada Allah untuk memutuskan dengan kebenaran.

<sup>231</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Hudud*, bab *Idza Rama Imra'atuhu au Imra'ata Ghairihi biz Zina* (no. 6843), dan Muslim kitab *al-Hudud*, bab *Mani'tarafa 'ala Nafsihi biz Zina* (no. 1698), dari hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani ﷺ.

lainnya. Kaum muslimin sepakat bahwa pembatalan sanksi dengan harta yang diambil (dari terdakwa) atau dengan yang lainnya tidaklah dibolehkan. Mereka sepakat bahwa harta yang diambil dari penzina, pencuri, peminum khamr, penyamun, perampok dan semisalnya dalam rangka meggugurkan sanksi/hadd dari diri pelaku kemaksiatan adalah harta yang haram lagi kotor.

Sebagian besar kerusakan yang terjadi dalam urusan manusia disebabkan oleh penegakan sanksi yang dibatalkan oleh sogokan atau karena pengaruh kedudukan. Inilah sebab terbesar yang memicu kerusakan penduduk pedalaman, pedesaan dan pelosok-pelosok dari kalangan orang Arab Badui, Turki, Kurdi, para petani dan orang yang ‘berambisi’, seperti penduduk perkotaan, mulai dari pemimpin, orang-orang kaya, orang fakir, para pejabat dan orang-orang terkemuka serta tentara mereka. Ini adalah sebab yang menjatuhkan wibawa seorang pejabat dan menyebabkan kemuliaannya jatuh di hati (rakyat) serta kedudukannya pun merosot.

Apabila dia menerima sogokan dan suap untuk membatalkan sebuah sanksi, niscaya jiwanya menjadi lemah untuk menegakkan sanksi lainnya, sehingga dia serupa dengan kaum Yahudi yang dilaknat.

Dan asal suap adalah pembatasan sesuatu yang panjang, saya menyebutnya risywah, karena orang yang memberi sogok tercegah untuk mengatakan kebenaran, sebagaimana tercegahnya batas yang panjang. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah atsar, “Apabila risywah telah masuk dari pintu, maka amanah keluar dari tempatnya.”<sup>232</sup>

Demikian pula jika dia mengambil harta untuk negara dengan cara tersebut, seperti memperoleh harta haram yang disebut *ta`dibat*.

Bukankah Anda bisa memperhatikan orang Badui yang membuat kerusakan apabila mereka mengambil harta orang lain, kemudian mereka mendatangi penguasa sambil menuntun kuda atau yang lainnya untuk diserahkan kepada penguasa tersebut? Keserakahan mereka pun semakin kuat dalam berbuat kerusakan sehingga rusaklah kehormatan penguasa dan pemerintah serta berujung pada kerusakan masyarakat.

Demikian pula dengan para petani, peminum khamr dan selain mereka apabila mereka ditangkap lalu mereka menyerahkan sebagian

<sup>232</sup> Atsar ini marfu’ dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh al-Khalili dalam *al-Irsyad* (III/945) dan sanadnya dha’if. Disampaikan pula dari perkataan al-Husain bin ‘Ali yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi ‘Ashim dalam *az-Zuhd* (hal. 288).

hartanya kepada penguasa. Bagaimana tidak, para penjual minuman keras menjadi semakin tamak dan senang apabila para pembinum tertangkap, mereka cukup menyerahkan sebagian uang kepada penguasa (agar mereka dilepaskan)? Dan jadilah penguasa memakan harta haram tersebut yang justru tidak diberkahi, dan kerusakan pun tetap ada.

Begitu pula orang yang memiliki kedudukan apabila mereka melindungi seorang yang akan menerima sanksi, seperti jika beberapa petani melakukan tindak kriminal, kemudian dia berlindung kepada satu kampung yang merupakan wakil penguasa atau pejabat lalu dia melindunginya dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang melindunginya tersebut termasuk golongan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Telah diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Allah melaknat pelaku kriminal atau orang yang melindungi pelaku kriminal.’”<sup>233</sup> Setiap orang yang melindungi pelaku kriminal tersebut akan dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya.

Apabila Nabi ﷺ telah mengatakan, “Barangsiapa yang syafa’atnya menghalangi penegakan salah satu sanksi dari berbagai sanksi yang menjadi ketetapan Allah, maka sungguh dia telah menentang Allah dalam perintah-Nya,” maka bagaimana dengan orang yang menghalangi penegakan hudud dengan menggunakan kekuatan dan tangannya serta meminta sejumlah harta haram kepada pelaku kriminal sebagai ganti hudud yang akan dia terima? Terlebih lagi dalam permasalahan hudud yang dikenakan terhadap penduduk daerah. Salah satu kerusakan terbesar yang mereka timbulkan adalah pemberian perlindungan kepada orang-orang yang melakukan tindakan kriminal dengan memanfaatkan kedudukan atau memberikan sejumlah harta yang diperuntukkan bagi Baitul Mal atau kepada sang penguasa. Dan hal ini dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Semua itu diharamkan berdasarkan ijma’ kaum muslimin. Hal itu serupa dengan ‘pembekinan’ terhadap bar dan minuman keras. Maka barangsiapa yang menyuburkan berbagai praktik tersebut atau membantu seorang pelaku kriminal dengan menerima sejumlah harta darinya, maka dia sejenis dengan ‘pembeking’ bar dan minuman keras.<sup>234</sup>

<sup>233</sup> HR. Muslim kitab *ul-Hajj*, bab *Fadhlul Madinah wa Du'a'un Nabi ﷺ fiha bil Barakah* (no. 1370-1371), dan kitab *al-Adhahi*, bab *Tahrimudz Dzabhi li Ghairillahi Ta'ala wa La'ni Fa'ilahu* (no. 1978).

<sup>234</sup> Syaikhul Islam رحمه الله menguatkan dan mempertegas hal ini karena pentingnya hal tersebut. Kemungkinan hal ini banyak terjadi pada zamannya. Penguasa mengambil harta haram untuk membatalkan hudud. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Tidak ada keraguan

Seluruh harta yang diambil dari berbagai praktek yang disebutkan di atas serupa dengan upah yang diberikan kepada seorang pelacur, bayaran seorang dukun, uang hasil jual-beli anjing dan gaji seorang yang menjadi perantara dalam perbuatan zina yang disebut *al-qawwad* (mucikari/germo). Nabi ﷺ bersabda:

ثَمَنُ الْكَلْبِ حَيْثُ، وَمَهْرُ الْبَغْيِ حَيْثُ، وَلُحْوَانُ الْكَاهِنِ حَيْثُ.

*“Uang hasil jual-beli anjing, mahar pelacur dan bayaran seorang dukun adalah uang kotor (haram).”*<sup>235</sup> (HR. Al-Bukhari).<sup>236</sup>

---

bahwa hal ini diharamkan dan termasuk dosa besar.

<sup>235</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Buyu'*, bab *Tsamanul Kalb* (no. 2237), dan Muslim kitab *al-Musaqah*, bab *Tahrimu Tsamanil Kalbi wa Hulwanil Kahin wa Mahril Baghi* (no. 1567).

<sup>236</sup> Ada tiga perkara dalam hal ini:

**Pertama**, harga anjing adalah kotor. Anjing yang mana? Apakah anjing yang diharamkan hasil buruannya ataukah anjing yang dibolehkan hasil buruannya?

Jawabnya, semuanya. Bahkan penafsiran yang kedua lebih jelas dan lebih terang karena yang diharamkan buruannya tidak berada di tangan orang. Yang ada di tangan orang dan tersebar di antara mereka hanyalah anjing yang pemakaiannya dibolehkan, seperti anjing pemburu, anjing penjaga ternak dan anjing penjaga kebun. Ada yang mengatakan bahwa disebutkan: “Kecuali anjing pemburu,” perkataan ini tidak shahih, bahkan syadzdz, dan tidak dijadikan dasar pengamalan. (HR. An-Nasa'i kitab *ash-Shaid wadz Dzaba'ih*, bab *ar-Rukhshah fi Tsamanil Kalbih Shaid* (no. 4295). an-Nasa'i berkata, “Hadits Hajjaj dari Hammad bin Salamah tidaklah shahih.” (*Sunan an-Nasa'i "al-Mujtaba"* (VII/191)). Al-Baihaqi berkata, “Hadits-hadits shahih yang berasal dari Nabi ﷺ tentang larangan atas harga anjing terbebas dari pengecualian ini. Pengecualian dalam hadits-hadits shahih hanya pada larangan mengambil hasil buruan. Kemungkinannya diserupakan dengan orang yang menyebutkan hadits larangan dari harganya dari para perawi yang bukan Shahabat dan bukan pula Tabi'in.” (*As-Sunan al-Kubra* (VI/7)). Guru kita, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz رحمه الله تعالى mengatakan dalam keterangannya terhadap *Sunan an-Nasa'i*, “Pengecualian ini tidak benar. Seandainya shahih, maka dia syadzdz.”

**Kedua**, “Mahar bagi *al-baghi* adalah kotor.” *Al-baghi* adalah penzina yang menyewakan dirinya untuk berzina –*wal iyadzu billah*–. Bayaran dari profesi ini juga kotor (haram). Yang dimaksud mahar adalah bayaran (upah). Meskipun bukan mahar, tetapi diserupakan dengan mahar dengan sebab bayaran itu diambil karena bersenang-senang dengan *farji* (kemaluan) sebagaimana mahar pernikahan yang sebenarnya.

**Ketiga**, “*Hulwanul kahin*.” *Al-kahin* adalah orang yang menyampaikan berita ghaib yang akan terjadi di masa depan. Adapun *hulwan* adalah bayaran yang diberikan atas berita-berita yang dia sampaikan yang membuat orang merasa senang, baik berita tentang kebaikan bagi orang yang meminta atau keburukan bagi musuhnya. Apabila seorang raja atau seorang pemimpin pergi menemui dukun dan berkata: “Apa komentarmu pada tahun ini? Apa yang akan terjadi?” Lalu dukun itu berkata: “Akan terjadi kemuliaan bagimu dan kehinaan bagi musuhmu. Musuhmu akan dihancurkan, dan karimu akan menjulang.” Maka raja itu akan memberinya banyak harta. Ini adalah kemudahan yang diambil oleh dukun tanpa kesulitan. Akan tetapi, jika sudah berlalu satu tahun dan tidak memperoleh sesuatu darinya, ibaratnya seperti orang yang menjual kepada seorang petani bibit kurma, dia menanam kurma dengan asumsi kurma tersebut baik. Akan tetapi ketika datang masa berbuah, terungkaplah bahwa kurma itu mandul, tidak muncul buah darinya. Lalu petani

(Mahar pelacur) disebut juga “hudurul quhab” dan serupa dengannya adalah uang yang diberikan kepada benci dari kalangan budak maupun orang merdeka sebagai upah atas perbuatan zina yang dilakukan bersama mereka.

Dan حُلْوَانُ الْكَاهِنٍ seperti bayaran kepada seorang tukang ramal/ahli nujum dan semisalnya atas berita gembira yang dia sampaikan menurut anggapan mereka.

Apabila penguasa tidak melaksanakan pengingkaran terhadap kemunkaran dan penerapan sanksi atas pelaku kemunkaran karena harta yang diambilnya, maka kedudukannya sama dengan gembong pencuri yang berbagi harta rampokan dengan para penyamun.<sup>237</sup> Kedudukannya sama dengan mucikari/gemo yang menerima upah untuk mempersatukan dua orang yang ingin berzina. Keadaannya serupa dengan keadaan wanita tua lagi buruk, yaitu isteri Luth yang menunjukkan tamu Nabi Luth yang berparas tampan kepada kaum Luth yang mempraktekkan homoseksual. Allah Ta’ala berfirman tentangnya, “*Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali isterinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).*” (Al-A’raf: 83).

Allah Ta’ala berfirman, “*Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa adzab yang menimpa mereka.*” (Huud: 81)

Allah mengadzab isteri Nabi Luth dengan adzab yang ditimpakan kepada kaum Luth yang buruk karena melakukan praktek homoseksual.

Semua ini dilatarbelakangi oleh pengambilan harta dalam rangka memberikan bantuan terhadap perbuatan dosa dan permusuhan.

---

tersebut datang kepada penjual dan berkata: “Kamu menipu saya.” Penjual berkata: “Saya mengira bahwa kamu akan mati, atau saya yang mati (duluan), ataukah tunas bibit itu yang mati. Sekiranya saya tahu bahwa kita semua masih hidup sehingga kamu mengetahui yang sebenarnya, niscaya saya memberitahumu apa yang terjadi.” Dukun ini kemungkinan memberitahukan perkara-perkara yang bertolak belakang dengan apa-apa yang dia inginkan. Apa yang (bisa) diperbuat oleh orang yang bertanya kepadanya?

Intinya, *hulwanul kahin* adalah sesuatu yang diambil atas praktek perdukunan, yaitu memberikan informasi tentang masa depan.

<sup>237</sup> *Al-akhidzah* adalah apa-apa yang diambil dari orang lain, yaitu yang diambil oleh penyamun. Mereka adalah para pencuri yang merampas orang-orang di jalanan. Mereka membagi hasil rampokan dengan para penyamun. Misalnya, dia berkata: “Saya tunjukkan kepada kalian orang-orang yang datang atau yang akan singgah di suatu tempat, dan untuk saya separuh hasil rampasannya.”

Seorang penguasa/pejabat dilantik untuk memerintahkan kebaikan dan melarang kemunkaran. Hal inilah yang menjadi tujuan kekuasaan.<sup>238</sup> Maka apabila penguasa memberikan “kebebasan” kepada praktek kemunkaran karena harta yang dia terima, sungguh dia telah melakukan suatu hal yang berkebalikan dengan tujuan pelantikannya. Contohnya adalah orang yang Anda nobatkan untuk membantu Anda dalam menghadapi musuh, namun dia malah menolong musuh Anda. Kedudukannya sama dengan orang yang mengambil harta untuk berjihad di jalan Allah lalu dia memerangi kaum muslimin dengan harta tersebut.

Hal itu memperjelas bahwa kebaikan seorang hamba dan suatu negara terletak pada ketiaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan hal itu tidak akan terealisasi secara sempurna tanpa praktek amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dengan hal tersebut umat ini akan menjadi umat terbaik yang dilahirkan di tengah manusia. Allah Ta'ala berfirman, “*Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.*” (Ali 'Imran: 110). Allah Ta'ala berfirman, “*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.*” (Ali 'Imran: 104). Dan Allah Ta'ala berfirman, “*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian lainnya. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.*” (At-Taubah: 71). Allah Ta'ala berfirman tentang Bani Isra`il, “*Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuatan.*” (Al-Ma`idah: 79). Allah Ta'ala berfirman, “*Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan*

---

<sup>238</sup> Adapun perkataan penulis, “inilah tujuan kekuasaan,” maksudnya bahwa ini adalah tujuan terbesar kekuasaan meskipun kekuasaan itu lebih luas dari itu. Kekuasaan itu adalah perintah kepada yang ma'ruf dan pencegahan dari yang munkar (amar ma'ruf nahi munkar), pemeliharaan keamanan, penerapan hudud, memerangi musuh, mengurus Baitul Mal dan lain sebagainya. Akan tetapi yang terpenting adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jika seseorang mengatakan bahwa semua itu termasuk dalam amar ma'ruf nahi munkar, maka ini tidaklah jauh. Amar ma'ruf mencakup jihad. Termasuk hal yang munkar adalah membekukan kemunkaran. Dalam hal ini, pada kenyataannya kandungan kekuasaan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Lantas bagaimana jika penguasa itu sendiri melakukan kemunkaran dengan menggugurkan sanksi karena harta yang dia ambil? Apakah dia mengambilnya untuk kemaslahatan kaum muslimin? Sekali-kali tidak! Umumnya dia mengambilnya untuk dirinya sendiri.

kepada orang-orang yang zhalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik.” (Al-A’raf: 165)

Allah Ta’ala memberitakan bahwa ketika adzab turun, Dia menyelamatkan orang-orang yang melarang dari kejahatan dan mengadzab orang-orang zhalim dengan adzab yang keras. Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه ، berkhutbah di hadapan manusia di atas mimbar Rasulullah ﷺ. Beliau berkata, “Sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan meletakkannya tidak pada tempatnya:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا آهَدَيْتُمُوهُنَّا هُنَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian; tidaklah orang-orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk....” (Al-Ma`idah: 105)

Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya apabila manusia melihat kemunkaran lalu tidak mengubahnya, niscaya sudah dekat (saatnya) Allah meratakan adzab (kepada) mereka.’”<sup>239 240</sup>

<sup>239</sup> Abu Bakar رضي الله عنه berkata, “Sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan menempatkannya tidak pada tempatnya,” atau “Bukan pada tempat yang dikehendaki oleh Allah.”

Perkataan beliau, “Tidak pada tempatnya,” diambil dari firman Allah Ta’ala: “Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya.” (An-Nisa’: 46).

Firman Allah Ta’ala dalam ayat ini: “Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian menjaga diri-diri kalian. Tidaklah orang-orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk.” (‘Alaikum) dalam ilmu nahwu disebut *al-ighra'*, yaitu haruskan diri-diri kalian untuk memperbaikinya. “Tiadalah orang-orang yang sesat itu memberimu mudharat apabila kalian telah mendapat petunjuk,” agar orang yang membaca ayat ini tidak mengira bahwa apabila manusia telah mendapat petunjuk, dia tidak mendapatkan bahaya dari orang yang sesat, dan mereka tidak mempunyai kewajiban apa pun terhadap mereka. Abu Bakar رضي الله عنه berkata, “Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya apabila manusia melihat kemunkaran lalu dia tidak mengubahnya, niscaya sudah dekat (saatnya) Allah meratakan adzab kepada mereka,” atau “Dari sisi-Nya.” Berdasarkan hadits ini, meskipun dia mendapat petunjuk secara khusus, tetap saja akan mendapat bahaya apabila dia tidak mengubah kemunkaran menurut kemampuannya.

Sebagaimana orang menyatakan bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan pada pemahaman tersebut, tetapi menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh hadits, karena Allah Ta’ala mensyaratkan dalam ayat tersebut syarat yang tidak akan terealisasi kecuali apabila mereka memerintahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, ayat tersebut adalah firman Allah Ta’ala: “Apabila kalian telah mendapatkan petunjuk.” Yang termasuk petunjuk itu adalah kalian memerintahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.

<sup>240</sup> HR. At-Tirmidzi kitab *Tafsir al-Qur'an*, bab *Wa min Suratil Ma'idah* (no. 3057), Abu Dawud

Dalam hadits lain disebutkan, “Sesungguhnya apabila maksiat itu disembunyikan, maka tidak akan membahayakan kecuali pelakunya. Akan tetapi apabila ditampakkan lalu tidak diingkari, niscaya akan membahayakan orang banyak.”<sup>241</sup>

Bagian yang telah kita sebutkan ini, yaitu pemutusan perkara dalam berbagai *hudud* dan hak Allah serta tujuan terbesar dari hal tersebut, yaitu amar ma’ruf nahi munkar. Maka berdasarkan hal tersebut yang tergolong sebagai amar ma’ruf seperti shalat, puasa, zakat, berhaji, shadaqah, berlaku jujur, berbuat baik kepada orang tua, menyambung silaturrahim, berlaku baik terhadap keluarga dan tetangga dan lain-lain. Maka penguasa berkewajiban memerintahkan pelaksanaan shalat wajib kepada semua orang yang sanggup dia perintah (dia bawahi).<sup>242</sup> Dan dia juga berkewajiban menghukum orang yang meninggalkan shalat, berdasarkan *ijma’* kaum muslimin. Apabila pihak yang meninggalkan kewajiban tersebut adalah kelompok yang membangkang, maka mereka diperangi atas perbuatannya berdasarkan *ijma’* kaum muslimin.

Begitu pula seorang atau suatu golongan dapat diperangi karena mengabaikan penunaian zakat, puasa dan kewajiban lainnya serta

---

kitab *al-Malahim*, bab *Fi Khabar Ibni Sha’id* (no. 4338), dan Ibnu Majah kitab *al-Fitan*, bab *al-Amru bil Ma’ruf wan Nahyu ‘anil Munkar* (no. 4005). At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Hadits ini juga dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

<sup>241</sup> HR. Ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (no. 4770) dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Al-Haitsami berkata dalam *al-Majma’* (VII/268), “Di dalamnya terdapat Marwan bin Salim al-Ghfari, seorang yang *matruk*.” Akan tetapi ada hadits-hadits dan atsar-atsar semakna yang sudah dikenal.” Lihat *Misykatul Mashabih* karya at-Tibrizi (I/1421-1426).

<sup>242</sup> Perkataan beliau ﷺ: “Maka penguasa berkewajiban memerintahkan pelaksanaan shalat wajib kepada semua orang yang sanggup dia perintah (dia bawahi).” Di dalamnya terdapat isyarat bahwa penguasa terkadang tidak sanggup untuk memerintah semua orang. Orang yang dia tidak sanggup memerintahnya yaitu orang yang bukan berada di bawah kekuasaannya, tidak wajib baginya untuk memerintahnya. Akan tetapi bagi orang yang dia sanggup untuk memerintahnya, wajib baginya memerintahkannya.

Perkataan beliau, “Dan dia juga berkewajiban menghukum orang yang meninggalkan shalat, berdasarkan *ijma’* kaum muslimin.” Hukuman diberikan kepada orang yang tidak shalat berjama’ah atau orang yang tidak shalat sama sekali berdasarkan *ijma’* kaum muslimin. Orang yang meninggalkan shalat secara terus-menerus, maka dia diseru untuk melaksanakannya. Jika dia shalat, maka dia tidak dihukum. Namun jika tidak shalat, maka wajib dibunuh. Inilah sanksinya karena dia telah kafir, murtad dan keluar dari Islam.

Jika yang meninggalkan shalat itu sekelompok orang yang membangkang, yaitu orang banyak yang menghalangi diri mereka, maka kelompok tersebut diperangi karena meninggalkan shalat tersebut berdasarkan *ijma’* kaum muslimin.

Orang yang tidak mau membayar zakat, tidak mau berpuasa dan lain-lain juga diperangi. Orang yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan yang sudah jelas dan disepakati, seperti menikahi wanita yang menjadi mahramnya, berbuat kerusakan di muka bumi dan lain-lain juga diperangi.

penghalalan terhadap segala sesuatu yang secara jelas dan telah disepakati bahwa hal tersebut merupakan keharaman,<sup>243</sup> seperti menikahi

<sup>243</sup> Perkataan beliau, "Menghalalkan hal-hal yang diharamkan yang sudah jelas." Ini adalah sikap kehati-hatian dari hal yang belum jelas (samar) keharamannya, yang tidak tampak bagi kebanyakan orang.

"Disepakati" adalah sikap kehati-hatian dari hal-hal yang haram yang masih diperselisihkan walaupun sebenarnya sudah jelas, seperti riba. Hal itu karena di dalamnya terdapat hal yang diperselisihkan. Terkadang terjadi perbedaan penafsiran dengan orang lain yang masih dimaafkan. Contohnya, riba investasi seperti yang dikatakan orang-orang, atau riba pada kertas berharga. Jika riba dalam kertas berharga tidak dilakukan dalam bentuk kezhaliman, maka perbedaan pendapat dalam hal ini dari dua sisi:

**Pertama**, mencegah berjalannya riba pada kertas berharga ini dan hukumnya adalah hukum uang sehingga tidak ada riba padanya.

**Kedua**, larangan mengharamkan riba investasi yang tidak mengandung kezhaliman.

Adapun riba di bank-bank mengandung dua syubhat berikut:

**Syubhat pertama**, hal itu adalah riba investasi. Sekelompok orang mengatakan bahwa riba investasi tidak haram karena Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang melakukan riba, "*Jika kalian bertaubat maka bagi kalian modal-modal kalian, kalian tidak menzhalimi dan tidak pula dizhalimi.*" (Al-Baqarah: 279). Ditetapkan bahwa sebab keharamannya adalah "kezhaliman." Sementara riba investasi justru mengandung kemaslahatan bagi dua pihak; orang yang memberi dan orang yang mengambil.

**Syubhat kedua**, sebagian orang berpendapat bahwa kertas-kertas tersebut pada dasarnya tidak mengandung riba. Sebagaimana diketahui, kertas-kertas tersebut baru muncul akhir-akhir ini. Jadi orang-orang berbeda pendapat tentangnya. Sebagai contoh, mereka yang membuka—saya tidak mengatakan toko, tetapi bank-bank kecil dan menjalankan riba dengan cara ini—, mereka itu tidak diperangi karena mereka tidak menghalalkan apa yang diharamkan secara zahir yang keharamannya disepakati.

Kita mengatakan bahwa kedua pendapat tersebut adalah lemah; pendapat bahwa riba itu tidak diharamkan kecuali apabila mengandung kezhaliman dan pendapat yang mengatakan bahwa uang ini tidak mengandung unsur riba.

**Pendapat pertama** dilemahkan oleh kandungan Sunnah yang shahih. Nabi ﷺ pernah disodori kurma yang bagus. Beliau bertanya, "Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" Mereka menjawab, "Tidak. Akan tetapi kami mengambil (menukar) satu sha' kurma ini dengan dua sha', dan dua sha' dengan tiga sha'." Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa ini adalah jenis riba. Sementara, bentuk ini tidaklah mengandung kezhaliman, bahkan mengandung kemaslahatan bagi dua pihak. Pihak pertama mengambil yang baik dari segi kualitasnya, yaitu dia mengganti kurma yang jelek dengan kurma yang baik. Pihak kedua mendapat kemaslahatan dari segi kuantitasnya, yaitu jumlah kurma yang dia ambil lebih banyak. Meskipun demikian, Rasulullah ﷺ bersabda: "Ini adalah jenis riba." (HR. Al-Bukhari kitab al-Wakalah, bab Idza Ba'al Wakili Syai'an Fasidan Fabai'uhi Mardud (no. 2382), dan Muslim kitab al-Musaqah, bab Bai'uth Tha'amni Mitslan bi Mitslin (no. 1594), dari hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه). Oleh karena itu, hilanglah syubhat ini, dan menjadi jelaslah bahwa tidak disyaratkan pada riba adanya kezhaliman. Jadi, riba investasi itu haram.

**Pendapat kedua**, bahwa kertas-kertas itu tidak mengandung unsur riba karena bukan perak dan bukan pula emas. Syubhat ini pun menjadi hilang karena walaupun bukan emas dan perak, namun semakin dengan emas dan perak dilihat dari segi peredarannya di tengah manusia. Orang-orang melihat bahwa siapa yang memiliki kertas berharga senilai satu juta sama dengan orang yang memiliki satu juta perak. Keduanya sama menurut mereka. Masing-masing dari keduanya dikategorikan orang kaya (karena memiliki emas atau kertas berharga). Mereka berpendapat bahwa kertas-kertas berharga ini sama kedudukannya dengan uang. Inilah yang benar.

wanita yang merupakan mahramnya, berbuat kerusakan di muka bumi dan perbuatan lainnya. Maka setiap kelompok yang membangkang untuk melaksanakan syari'at Allah yang sudah jelas lagi *mutawatir*, maka wajib diperangi agar segala bentuk ketaatan diperuntukkan kepada Allah dan hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.

Jika yang meninggalkan shalat itu satu orang, maka menurut suatu pendapat dia dihukum dengan pukulan dan dipenjara hingga dia melaksanakan shalat. Sedangkan menurut jumhur ulama, dia harus dihukum mati apabila enggan melaksanakan shalat setelah sebelumnya diminta untuk bertaubat. Jika dia bertaubat dan melaksanakan shalat, maka dia tidak dihukum mati. Namun jika tidak bertaubat, dia dihukum mati. Apakah statusnya ketika dihukum mati adalah seorang kafir atau muslim yang fasik? Ada dua pendapat dalam hal ini dan kebanyakan ulama Salaf berpendapat bahwa statusnya ketika dihukum mati adalah kafir.<sup>244</sup>

---

Sebagaimana diketahui bahwa jika Anda mengatakan: "Kertas-kertas berharga ini adalah barang," niscaya gugur (kewajiban) zakat pada kebanyakan harta karena kebanyakan harta manusia dari kertas berharga ini. Maka dari itu kita melihat bahwa yang benar adalah mengandung riba nasi'ah, bukan riba fadhl. (Lihat *asy-Syarhul Mumti'* (VIII/405)). Inilah yang dipilih oleh Syaikh kami, 'Abdurrahman Ibnu Sa'di رضي الله عنه. Meskipun demikian, Syaikh juga melihat bahwa perkara tersebut lebih luas dari itu. Beliau melihat bahwa penundaan pada tempat akad tidak mengapa jika hal itu tidak ditangguhkan. Akan tetapi kami tidak sependapat dengan penafsiran ini. Yang benar adalah tidak dibolehkan melakukan penundaan penerimaan pada tempat akad.

Jadi, saya katakan bahwa masalah ini adalah masalah yang rumit. Jika seseorang berpendapat, dia tidak bisa memaksakan pendapatnya terhadap orang lain, dia tidak bisa menerapkan pendapatnya kepada orang lain, ini tidak benar. Akan tetapi yang sudah jelas dan disepakati (hukumnya) seperti yang dicontohkan oleh Syaikh رضي الله عنه: menikahi wanita yang merupakan mahramnya, maka ini sudah jelas. Setiap muslim mengetahui bahwa menikahi anak wanita (sendiri), saudara wanita, atau ibu adalah haram. Tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu pula berbuat kerusakan di muka bumi. Setiap orang tahu bahwa hal itu adalah haram dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi, apabila didapati sekelompok orang yang membangkang, melakukan kerusakan di muka bumi, maka kelompok tersebut diperangi.

<sup>244</sup> *Allahu Akbar!* Kebanyakan Salaf berpendapat bahwa dia dihukum mati sebagai orang kafir. Yang dimaksud dengan Salaf adalah para Shahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in. Maksudnya, hanya sebagian kecil dari mereka yang berpendapat bahwa dia dihukum mati sebagai orang fasik. Akan tetapi, apakah sebagian kecil ini berkaitan dengan tiga periode tersebut ataukah berhubungan dengan orang-orang setelah Shahabat? Tampaknya yang kedua, bahwa hal itu berkaitan dengan orang-orang setelah periode Shahabat. Telah dinukil adanya kesepakatan para Shahabat, lebih dari satu orang, bahwa orang yang meninggalkan shalat itu kafir dan dihukum mati sebagai orang kafir. Karena itu, 'Abdullah bin Syaiq رضي الله عنه, salah seorang Tabi'in yang terkenal, berkata, "Para Shahabat Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم tidak melihat suatu amalan yang jika ditinggalkan merupakan kekafiran kecuali shalat." Ishaq bin Rahawaih dan para imam selainnya menukil ijma' para Shahabat bahwa orang yang meninggalkan shalat itu menjadi kafir. (Lihat *asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni'*

Perbedaan pendapat di atas berlaku ketika orang yang meninggalkan shalat mengakui kewajiban shalat yang dibebankan kepadanya. Adapun apabila dia mengingkari kewajiban tersebut, maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Begitu pula halnya dengan orang yang mengingkari seluruh kewajiban yang telah disebutkan dan keharaman yang pelakunya wajib diperangi.<sup>245</sup>

---

(II/27-31)). Oleh karenanya, perkataan Syaikh ﷺ, "Sebagian besar Salaf," adalah dengan pertimbangan seluruh periode yang tiga, yaitu Shahabat, Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in. Adapun untuk setiap periode secara sendiri-sendiri, tidak ada seorang pun dari Shahabat yang menjelaskan bahwa barangsiapa yang selalu meninggalkan shalat maka dia itu mukmin. Bahkan di antara mereka ada yang menjelaskan bahwa dia kafir. Di antara mereka, tidak dinukil darinya penjelasan bahwa orang tersebut tidak kafir. Saya katakan: "Subhanallah! Adakah iman pada diri seseorang yang senantiasa meninggalkan shalat dan tidak bersedia untuk shalat?!" Dikatakan kepadanya: "Shalatlah dan bertakwalah kepada Allah!" Tetapi dia malah menjawab: "Saya tidak mau shalat!" Dikatakan kepadanya: "Apakah Anda mengingkari kewajiban shalat?" Dia mengatakan: "Tidak, shalat itu wajib. Shalat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, tetapi saya tidak mau shalat!" Bagaimana mungkin orang seperti ini disebut muslim?! Di manakah keimanan dalam hatinya?

<sup>245</sup> Tetapi, barangsiapa yang mengingkari kewajibannya maka dia kafir walaupun dia melaksanakan shalat. Oleh karena itu, menjadi jelaslah kesalahan orang yang menafsirkan hadits, "Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafirah adalah meninggalkan shalat." (HR. Muslim kitab al-*Iman*, bab *Bayan Ithlaqi Ismil Kufri 'ala Man Tarakah Shalah* (no. 82) dari Jabir رضي الله عنه). Dalam hadits lain disebutkan: "Pembeda antara kita ( kaum muslimin ) dan mereka (orang-orang kafir) adalah shalat. Barangsiapa meninggakkannya maka sungguh dia telah kafir." (HR. Ahmad (V/346), an-Nasa'i kitab ash-Shalah, bab al-Hukmu fi Tarikish Shalah (I/231), at-Tirmidzi kitab al-*Iman*, bab Ma Ja'a fi Tarkish Shalah (no. 2621), dan Ibnu Majah kitab *Iqamatush ash-Shalah was Sunnah fiha*, bab Ma Ja'a fi Man Tarakah Shalah (no. 1079). Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi, al-Hakim dan Ibnu Hibban. Hibatullah ath-Thabari berkata, "Sesuai dengan syarat Muslim," sebagaimana disebutkan dalam *al-Muhrar* karya Ibnu 'Abdil Hadi (I/155). Hadits ini juga dishahihkan oleh al-'Iraqi dalam 'Amaliyyahnya dan dalam *Faidhul Qadir* (I/395).

Mereka berkata, "Sesungguhnya hal ini berlaku bagi orang yang mengingkari kewajiban shalat." Ini adalah kesalahan besar karena mereka mengalihkan hukum kepada sifat yang tidak disebutkan dalam hadits dan menghilangkan sifat yang disebutkan dalam hadits. Kami katakan kepada mereka: "Sekiranya dia shalat dalam keadaan mengingkari kewajibannya, maka berdasarkan perkataan kalian, dia itu muslim karena hadits itu berbunyi, "Barangsiapa yang meninggalkan," sehingga harus meninggalkan (tidak mengerjakannya). Berdasarkan pendapat kalian, apabila kalian membawanya kepada orang yang ingkar, maka kekafirah itu tidak sempurna kecuali dengan dua hal, yaitu meninggalkan dan mengingkari, tetapi kalian tidak mengatakan hal ini.

Sebab munculnya kesalahan penafsiran seperti ini seperti yang disebutkan oleh sebagian besar orang, mereka berkeyakinan kemudian baru berdalil. Apabila manusia berkeyakinan kemudian berdalil, niscaya dia akan dibawa oleh keyakinannya untuk mengubah perkataan dari tempatnya. Akan tetapi, jika dia bersama dengan nash-nash, seperti mayat di antara orang-orang yang memandikan, dia tidak mempunyai kehendak sama sekali, dia berkata: "Saya akan berjalan di belakang nash-nash. Saya tidak akan menjadikan nash berjalan di belakang," maka ketika itu sisi pendalilannya pun pada umumnya akan terjaga.

Hukuman yang ditetapkan karena meninggalkan kewajiban dan mengerjakan keharaman merupakan tujuan dilancarkannya jihad di jalan Allah. Hal itu wajib dilaksanakan oleh umat ini berdasarkan ijma' sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan hal itu termasuk amalan yang paling utama. Seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang menyamai jihad di jalan Allah." Beliau menjawab, "Engkau tidak akan sanggup," atau dalam suatu riwayat dengan lafazh, "Engkau tidak akan mampu melakukannya." Ia berkata, "Beritahukanlah kepadaku!" Beliau bersabda, "Apakah engkau mampu apabila mujahid telah keluar untuk berpuasa (terus-menerus) dan tidak berbuka serta berdiri (mengerjakan shalat terus-menerus) dan tidak beristirahat?" Ia berkata, "Siapa yang akan mampu seperti itu?" Beliau bersabda, "Itulah amalan yang menyamai jihad di jalan Allah."<sup>246</sup>

Beliau bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لِمَا تَرَكَهُ مَا بَيْنَ الدَّرَجَاتِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَيْلِهِ.

"Sesungguhnya di dalam Surga itu ada seratus tingkatan, jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan (lainnya) sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Allah mempersiapkannya untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya."<sup>247</sup>

Keduanya tercantum dalam ash-Shahihain.

Dan Nabi ﷺ bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ إِلَّا إِسْلَامٌ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَيْلِ  
اللهِ.

"Pokok (segala) urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan

<sup>246</sup> HR. Al-Bukhari kitab al-Jihad was Siyar, bab Fadhlul Jihad was Siyar (no. 2785), dan Muslim kitab al-Imarah, bab Fadhlusy Syahadah fi Sabiillah Ta'alha (no. 1878), dari Abu Hurairah رضي الله عنه .

<sup>247</sup> HR. Al-Bukhari kitab al-Jihad was Siyar, bab Darajatul Mujahidin fi Sabiillah (no. 2790), dari Abu Hurairah رضي الله عنه , Muslim kitab al-Imarah, bab Bayanu Ma A'addahullah lil Mujahidin fil Jannah minad Darajat (no. 1884), dari Abu Sa'id al-Khudri. Lihat al-Jam'u Bainash Shahihain karya al-Hafizh 'Abdul Haqq al-Isybili (III/170).

puncaknya adalah jihad di jalan Allah.”<sup>248 249</sup>

Allah Ta’ala berfirman:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ مَأْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ ١٥

“Sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.”<sup>250</sup> (Al-Hujurat: 15)

Allah Ta’ala berfirman, “Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang menunaikan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka

<sup>248</sup> HR. At-Tirmidzi kitab al-*Iman*, bab Ma Ja`a fi Hurmatish Shalah (no. 2616), Ibnu Majah kitab al-*Fitan*, bab Kafful Lisan fil Fitnah (no. 2973), dan Ahmad (V/231) dari hadits Mu'adz bin Jabal. Hadits tersebut dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim (II/113), ia berkata, “Sesuai dengan syarat Syaikhani.” Dishahihkan oleh Syaikhul Islam dalam *Majmu' al-Fatawa* (XVII/26) dan Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib* (no. 738).

<sup>249</sup> Perhatikanlah bagaimana beliau ﷺ bersabda. Beliau menyebutkan inti dan cabang. Beliau bersabda, “Tiangnya adalah shalat,” ini adalah inti bangunan. “Puncaknya adalah jihad,” ini adalah sesuatu yang paling tinggi. Beliau menjadikan shalat sebagai tiang karena Islam itu tidak akan tegak kecuali dengannya. Beliau menjadikan jihad sebagai puncak karena mujahid menjadi tinggi dengan jihadnya dari musuh-musuhnya, seperti *dzirwah* (punuk) tersebut merupakan bagian paling tinggi pada unta. Ini termasuk kefasihan yang agung yang datang dengan sangat mudah dalam perkataan Rasulullah ﷺ. Jika orang-orang fasih selain Nabi ﷺ ingin memberikan gambaran seperti ini dengan menyebutkan inti dan cabang, keberadaan inti sebagai tiang tempat bertumpunya sesuatu, dan kedua, ketinggian yang tampak dari selainnya, niscaya mereka akan membutuhkan beberapa saat dan tidak akan sampai pada ungkapan yang ringkas seperti ini.

Sabda beliau, “Tiangnya” dan “puncaknya,” kata “nya” kembali kepada Islam.

<sup>250</sup> Firman Allah Tabaraka wa Ta’ala: “Sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya....” hingga akhir ayat. Yang tampak bahwa pembatasan di sini bersifat *idhafi*, atau sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, karena iman secara mutlak bisa dimiliki walaupun tanpa amalan-amalam ini.

Firman-Nya: “Kemudian mereka tidak ragu-ragu,” yakni tidak bimbang. Setelah iman itu tinggal di hati mereka, iman itu tetap berlanjut dan tidak terjadi keraguan dalam hatinya.

“Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” Jihad dengan harta adalah memberikan harta kepada orang-orang yang berjihad, membelikan persenjataan, memberikannya untuk menyiarkan ilmu, atau hal-hal serupa. Adapun berjihad dengan jiwa, maknanya sudah jelas.

“Mereka itulah orang-orang yang benar.” Ini pun mengandung pembatasan, yaitu adanya *dhamir fashl*. *Dhamir fashl* memiliki tiga fungsi, yaitu untuk *taukid* (penguatkan), untuk *hashr* (pembatasan) dan untuk memisahkan antara khabar dan shifat.

tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Rabb mereka membuat mereka gembira dengan memberikan rahmat dari-Nya, keridhaan dan juga Surga, di dalamnya mereka memperoleh kesenangan yang kekal, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”<sup>251</sup> (At-Taubah: 19-22)

## Pasal Kedua

### SANKSI BAGI PARA PENYAMUN DAN PERAMPOK

Penyamun dan perampok yang dimaksud adalah mereka yang mencegat orang-orang dengan menggunakan senjata di jalan-jalan dan selainnya dengan tujuan merampas harta mereka secara terang-terangan, baik mereka dari kalangan Arab Badui, Turki, Kurdi, petani, tentara pembelot atau selain mereka.<sup>252</sup> Allah Ta’ala berfirman tentang

---

<sup>251</sup> Firman Allah Tabaraka wa Ta’ala: “Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang menunaikan haji dan mengurus Masjidil Haram,” yaitu, pengurusan secara nyata, “Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian serta berjihad di jalan Allah?” Pertanyaan ini untuk menunjukkan penafian dan pengingkaran. Yaitu, bagaimana kamu menjadikan amalan-amalan yang nyata dan bersifat fisik ini sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat serta berjihad di jalan Allah? Oleh karena itu Dia berfirman, “Mereka tidak sama di sisi Allah,” walaupun di sisi manusia mereka sama, atau mengutamakan orang yang mengurus Masjidil Haram dengan pengurusan yang nyata.

“Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim,” termasuk kezhaliman adalah menyamakan antara yang rendah dengan yang tinggi. Kemudian Dia berfirman, “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka.” “Orang-orang yang beriman,” kalimat ini adalah *mubtada*, dan khabarnya adalah, “Mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Rabb mereka membuat mereka gembira dengan memberikan rahmat dari-Nya, keridhaan dan juga Surga, di dalamnya mereka memperoleh kesenangan yang kekal, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” Kegembiraan ini diberikan kepada mereka dalam kehidupan dunia, saat kematian, dan di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman, “Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.” (Al-Hadid: 12)

<sup>252</sup> Hal ini nyata pada zaman dahulu atas orang Badui dan selainnya yang termasuk orang jahat yang melakukan pencegatan di jalan-jalan. Mereka membawa senjata. Mereka merampas harta. Mereka merampas hingga pakaian (yang menempel di badan), kemudian orang-orang tersebut kembali kepada keluarga mereka dalam keadaan telanjang. Mereka merampas semua milik orang-orang yang dirampasnya. Dengan ini, nyatalah keamanan

mereka, “Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbali balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.” (Al-Ma`idah: 33)

Imam asy-Syafi'i رضي الله عنه meriwayatkan dalam Musnadnya sebuah riwayat dari Ibnu Abbas رضي الله عنه mengenai hukuman bagi para perampok, “Apabila mereka membunuh dan merampas harta, maka mereka dibunuh dan disalib. Dan apabila mereka membunuh dan tidak mengambil harta, mereka itu dibunuh dan tidak disalib. Apabila mereka mengambil harta dan tidak membunuh, tangan dan kaki mereka dipotong secara timbal balik. Apabila mereka menakuti-nakuti jalan dan tidak mengambil harta benda, maka mereka diasingkan.”<sup>253</sup> Pendapat ini dipilih oleh sebagian besar ulama seperti asy-Syafi'i dan Ahmad رضي الله عنه. Dan pendapat ini mendekati pendapat Abu Hanifah رضي الله عنه.

Di antara para ulama ada yang berpendapat, seorang pemimpin diperkenankan berijithad dalam menentukan hukuman bagi mereka sehingga dia (boleh) menghukum mati seorang perampok jika dia memandang bahwa dengan menghukum mati perampok tersebut akan memberikan manfaat, meskipun dia tidak membunuh korbannya. Misalnya jika dia merupakan salah satu gembong perampok yang ditaati di kalangan para perampok dan penyamun.

Begitu pula seorang pemimpin (penguasa) boleh melaksanakan hukum potong tangan jika ia memandang hal itu mengandung kemaslahatan, walaupun perampok tersebut tidak mengambil harta benda dari sang korban. Hal ini dapat diterapkan pada perampok yang melakukan kekerasan dan bertindak sadis ketika hendak merampas harta benda. Sebagaimana sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa

---

yang dikaruniakan Allah kepada kita pada waktu sekarang. Nikmat keamanan seperti ini tidak diketahui nilainya kecuali oleh orang yang pernah hidup pada zaman dahulu.

Jadi, perampok adalah orang-orang yang mencegat orang lain dengan senjata, mesti dengan senjata. Senjata apa? Pisau, pedang dan senapan. Adapun orang-orang yang menunggu kelengahan manusia, mendatanginya secara sembunyi-sembunyi dan mengambil harta benda mereka, maka mereka itu bukan perampok. Mereka itu adalah pencuri. Perampok itu terang-terangan dalam mengambil harta benda.

<sup>253</sup> HR. Asy-Syafi'i dalam *Musnadnya* (II/86) (no. 272), dan juga dalam kitab *al-Umm* miliknya (VI/151-152). Lihat *Irwā u'l Ghālib* karya Syaikh al-Albani (VIII/29-94).

apabila para perampok itu mengambil harta benda, maka mereka dibunuh, dipotong tangan dan disalib.

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian besar ulama. Maka barangsiapa di antara penyamun itu membunuh korbannya, maka dia dikenakan hukuman mati sebagai sanksi atas perbuatannya dan dalam hal ini tidak ada pengampunan terhadapnya sama sekali berdasarkan ijma' para ulama yang disebutkan oleh Ibnu Mundzir.

Putusan perkara orang tersebut tidak diserahkan kepada ahli waris korban. Hal ini berbeda, seandainya seseorang membunuh orang lain karena dilatarbelakangi oleh perrusuhan dan perselisihan di antara keduanya atau faktor-faktor semisal dan termasuk faktor yang khusus. Maka pemutusan hukuman terhadap pembunuh dalam kondisi ini tergantung kepada ahli waris korban. Ahli waris korban bisa memilih di antara tiga sesuai kehendak mereka, yaitu memilih hukuman mati ditegakkan bagi pembunuh tersebut, memaafkannya atau memilih diyat. Hal ini dikarenakan pembunuh tersebut melakukannya dengan sebab yang khusus.

Adapun para penyamun, mereka membunuh untuk merampas harta orang lain, sehingga bahaya yang mereka timbulkan mengancam seluruh manusia seperti yang dilakukan oleh pencuri. Maka hukuman mati yang dijatuhkan kepada mereka terhitung sebagai hukuman yang ditunaikan untuk memenuhi hak Allah dan hal ini disepakati oleh para fuqaha`.

Bahkan jika seandainya sang korban memiliki status yang berbeda dengan pembunuh tersebut, seperti jika pembunuh itu orang merdeka dan yang dibunuh adalah seorang budak. Atau pembunuh itu seorang muslim dan yang dibunuh adalah seorang kafir *zimmi*, atau kafir *musta'min* (orang kafir yang keamanannya dijamin) para fuqaha` berbeda pendapat, apakah dia dibunuh berdasarkan penyerangan (ataukah tidak)? Pendapat yang paling kuat bahwa dia (tetap) dibunuh, karena kerusakan yang ditimbulkannya bersifat umum sebagai sanksi atas perbuatannya sebagaimana perampok itu dikenakan hukuman potong tangan jika mengambil harta sang korban serta dipenjara karena hak-hak mereka tersebut.<sup>254</sup>

---

<sup>254</sup> Jadi, penyamun adalah perampok, yaitu orang yang melakukan pencegatan (pembegalan) terhadap manusia dengan senjata, lalu merampas harta secara terang-terangan, bukan pencurian.

Apabila para penyamun itu merupakan sebuah kelompok lalu salah seorang dari mereka adalah pelaku langsung pembunuhan sedangkan yang lain adalah pembantunya, (maka ada beberapa pendapat dalam hal ini). Salah satu pendapat menyatakan hanya pelaku pembunuhan saja yang dikenakan hukuman mati. Sedangkan jumhur ulama berpendapat seluruh perampok (penyamun) tersebut dibunuh meski mereka berjumlah seratus orang dan status antara pelaku pembunuhan dan pembantunya adalah sama. Demikianlah pendapat yang diwarisi dari para Khulafa`ur Rasyidin. ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه membunuh Rabi`ah, seorang penyamun, padahal Rabi`ah hanya bertugas mengintai calon korban yang akan mendatangi suatu tempat yang tinggi. (Alasan lain yang menguatkan pendapat ini) karena orang yang membunuh secara langsung mampu melakukan pembunuhan dengan sokongan dan dukungan dari rekannya. Apabila suatu kelompok saling tolong-menolong di antara mereka sehingga mereka menjadi kuat, maka mereka memiliki kedudukan yang sama dalam perolehan hasil dan balasan. Hal ini sebagaimana kondisi para mujahidin. Nabi ﷺ bersabda, “*Darah kaum muslimin itu sepadan, dan jaminan keamanan yang ia berikan kepada seseorang wajib dihargai walaupun diberikan kepada orang yang derajatnya rendah, mereka ibarat satu tangan untuk melawan selainnya (orang kafir) dan orang yang diutus dalam satu*

---

Sanksi bagi mereka yang disebutkan dalam ayat yang mulia adalah, “*Hendaklah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara timbal balik atau dibuang (diasingkan) dari negeri.*” (Al-Ma’idah: 33). Kata “atau” yang dalam ayat ini menunjukkan pilihan. Ada pula yang mengatakan: “Untuk menerangkan jenis.” Pendapat yang mengatakan untuk pilihan, maka itu kembali kepada penguasa. Apabila penguasa melihat hanya dengan hukuman mati, maka itu sudah cukup. Apabila dia memandang dengan penyaliban saja, itu pun cukup. Apabila dia memandang dengan pemotongan tangan dan kaki, itu juga sudah cukup. Dan apabila dia memandang dengan pengasingan dari negeri, hukuman ini pun cukup.

Berdasarkan pendapat bahwa kata “atau” untuk menerangkan jenis, maka diambil yang paling keras di antara yang keras. Apabila mereka membuhuh dan mengambil harta benda, maka pelaku dibunuh dan disalib. Apabila mereka membunuh dan tidak mengambil harta benda, mereka cukup dibunuh dan tidak disalib. Apabila mereka mengambil harta dan tidak membunuh, mereka dipotong tangan dan kaki secara timbal balik. Apabila mereka menakut-nakuti orang lain di jalan dan tidak mengambil harta, mereka diasinkan dari negerinya.

Secara zahir, *atsar* dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ini menunjukkan bahwa penyaliban itu tidak berdiri sendiri, tetapi harus disertai hukuman mati. Menurut zahir ayat tersebut, penyaliban itu bisa dilakukan secara sendiri. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang benar bahwa perkara tersebut kembali kepada (kebijakan) sang pemimpin. Jadi, terkadang hukuman mati itu diharuskan walaupun dia tidak membunuh. Hukuman ini bertujuan untuk mencegah kerusakannya, dan termasuk kategori pendisiplinan.

*pasukan memberikan kepada orang yang tidak diutus.*<sup>255</sup> Maksudnya, apabila sekolompok tentara diutus dari bala tentara kaum muslimin lalu mereka memperoleh harta rampasan, maka pasukan tersebut mempunyai hak yang sama atas harta rampasan yang mereka peroleh, mereka mampu melakukan itu dengan sokongan dan kekuatan seluruh tentara. Hanya saja diberikan satu bagian khusus kepada utusan tersebut, karena Nabi ﷺ telah memberikan seperempat bagian setelah *khumus* diserahkan kepada *sariyyah* (pasukan yang dikirim untuk kepentingan khusus). Apabila mereka dikirim pada permulaan perang, mereka diberi seperempat. Apabila *sariyyah* tersebut diutus setelah pasukan kembali ke kediamannya masing-masing, maka bagian mereka adalah sepertiga setelah *al-khumus* ditunaikan. Begitu pula jika pasukan (induk) memperoleh harta rampasan, maka *sariyyah* yang dikirim juga berhak memperolehnya, karena mereka juga bertugas dalam rangka kemaslahatan pasukan. Pembagian ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ tatkala membagikan ghanimah (harta rampasan) kepada Thalhah dan az-Zubair di hari Badar, karena keduanya diutus untuk kemaslahatan pasukan.

Maka pembantu serta penolong bagi suatu kelompok terhitung sebagai bagian dari kelompok tersebut serta memiliki hak dan kewajiban yang sama. Demikian pula orang-orang yang saling memerangi karena alasan yang bathil yang kebathilannya tidak diperselisihkan. Seperti orang yang saling memerangi karena dilatarbelakangi oleh fanatism kesukuan, dan seruan jahiliyah seperti berperang untuk membela suku Qais dan Yaman. Kedua pihak yang saling berperang sama-sama telah berbuat zhalim sebagaimana Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا تَقَاتَلَ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ.

*“Apabila dua orang muslim saling bertemu dengan menghunuskan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka.”*

<sup>255</sup> HR. Abu Dawud Kitab *al-Jihad*, bab *Fis Sariyyah Taruddu 'ala Ahlil 'Askar* (no. 2751), Ahmad (no. 6797) tahniq Ahmad Syakir, Ibnu Jarud (no. 1073), dan al-Hakim (II/141). Ia menshahihkannya sesuai dengan syarat Syaikhain. Semuanya dari hadits Hasan bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Sanad-sanadnya hasan. Diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i (VII/24) dari hadits 'Ali. Juga Ibnu Majah kitab *ad-Diyat*, bab *al-Muslimun Tatakafa'u Dima'uhum* (no. 2683), dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه .

Para Shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang yang membunuh (wajar jika masuk neraka), tapi bagaimana bisa orang yang dibunuh (juga masuk neraka)?

Beliau menjawab:

إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ .

"(Dia pun masuk neraka karena) sesungguhnya dia berkeinginan membunuh temannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim dalam *ash-Shahiain*).<sup>256</sup>

Setiap kelompok menanggung segala milik orang lain yang telah dirusak, baik berupa jiwa maupun harta benda.<sup>257</sup> walaupun jati diri si pembunuh tidak diketahui. Karena satu kelompok yang saling melindungi di antara mereka ibarat jiwa yang satu. Adapun jika kelompok tersebut hanya mengambil harta dan tidak membunuh korbannya sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang Badui, maka tangan kanan dan kaki kiri setiap anggota kelompok dipotong berdasarkan pendapat mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, asy Syafi'i, Ahmad dan lain-lain. Dan hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala:

﴿...أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ ...﴾

"... Supaya dipotong tangan dan kaki mereka secara timbal balik...."  
(Al-Ma`idah: 33)

Tangan yang dia gunakan untuk melakukan perampokan dipotong dan begitu pula dengan kaki yang dia gunakan untuk berjalan dalam rangka merampok. Kemudian pendarahan yang terjadi pada tangan dan kaki dihentikan dengan mencelupkan keduanya ke dalam minyak yang mendidih atau yang semisalnya sehingga darah berhenti keluar dan

<sup>256</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Iman*, bab *Wa in Thaa`ifataani minal Mu'miniinaqtataluu* (no. 31) dan Muslim kitab *al-Fitani wa Asyaratul Sa'ah*, bab *Idza Tawajahal Muslimani Bl Saifihiha* (no. 2888), dari Abu Bakar رضي الله عنه.

<sup>257</sup> Bagaimanapun juga, kedua kelompok yang saling bertikai ini menanggung harta dan jiwa yang mereka hilangkan. Oleh karena itu terjadi kompensasi. Misalnya, mereka menghilangkan pihak lain 100 ribu, dan pihak satunya 100 ribu. Dalam hal ini, terjadi (pemberian) kompensasi sehingga seseorang tidak mempunyai tanggungan (lagi) terhadap yang lainnya. Namun jika yang mereka hilangkan senilai 150 ribu dan kelompok yang kedua senilai 100 ribu, maka yang kurang diberi tambahan.

tidak berujung pada kematianya. Begitu pula tangan seorang pencuri yang dipotong dicelupkan ke dalam minyak yang mendidih.<sup>258</sup>

Hukuman yang telah disebutkan di atas terkadang lebih memberikan efek jera dibanding hukuman mati. Apabila Arab Badui, pembenjek dan orang selain mereka melihat seorang di antara mereka yang terpotong tangan dan kakinya, maka dengannya mereka akan mengingat tindakan kriminal yang telah diperbuat orang tersebut, lalu mereka sendiri tercegah untuk melakukan perbuatan serupa. Berbeda dengan hukuman mati. Terkadang tindakan kriminal yang telah dilakukan turut dilupakan (setelah pelaksanaan hukuman mati). Terkadang beberapa jiwa yang enggan membunuhnya lebih terpengaruh dengan pemotongan tangan dan kaki secara timbal balik sehingga hal ini lebih menimbulkan rasa takut terhadapnya dan orang-orang semisalnya.

Adapun jika para perampok menodongkan senjata namun tidak menghilangkan jiwa serta tidak mengambil harta kemudian mereka menutupi perbuatan mereka itu atau melarikan diri, atau meninggalkan tempat perampasan, maka hukuman bagi mereka adalah diasingkan. Menurut salah satu pendapat, bentuk pengasingannya adalah dengan mengusir mereka sehingga mereka tidak dibiarkan lagi tinggal di kampung mereka. Menurut pendapat lain, bentuk pengasingannya adalah dengan memenjarakan mereka. Dan menurut pendapat lain, bentuk pengasingan diserahkan kepada penguasa, apa yang ia pandang

---

<sup>258</sup> *Pertama*, di sini ada pertanyaan, mengapa dipilih tangan yang kanan, bukan tangan kiri? Mengapa dipilih kaki yang kiri, bukan kaki kanan?

Jawabnya, agar kekurangan itu tidak terjadi pada satu sisi walaupun seandainya Anda bertanya kepada para dokter, Anda akan mendapatkan jawaban lain yang tidak kami ketahui.

*Kedua*, beliau berkata, "Kemudian pendarahan yang terjadi pada tangan dan kaki dihentikan dengan mencelupkan keduanya ke dalam minyak yang mendidih." Ketika tangan dan kaki dipotong, hendaknya disiapkan minyak mendidih, lalu ujung tangan dicelupkan di dalamnya. Cara ini bertujuan agar pembuluh darahnya membeku sehingga darah tidak lagi keluar. Dia kelak akan merasa sakit, tetapi rasa sakitnya itu bukan merupakan kematianya.

Pada zaman kita sekarang sudah ada obat untuk menghentikan darah selain dengan cara ini. Bolehkah kita memakainya atau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama? Harus kita pakai. Para ulama hanya menyebutkan sarana tersebut untuk menghentikan darah, sedangkan saat itu tidak ada cara yang dapat menghentikan darah selain cara itu. Adapun sekarang, ada banyak hal tanpa harus dengan penyiksaan seperti ini.

*Ketiga*, apakah kita boleh membius orang ini ketika berlangsung pemotongan tangan dan kakinya? Atau kita mengatakan, kita tidak boleh membiusnya agar dia merasakan sakit dan anggota tubuhnya hilang?

Jawabnya, hendaknya dia dibius, kecuali dalam menerapkan hukum qishahs. Dalam qishash tidak boleh dibius. Jika dibius ketika qishash, maka ia termasuk mengurangi hak orang yang dianiaya.

lebih tepat dan bermanfaat maka itulah yang diterapkan, baik pengasingan itu berupa pengusiran atau pemenjaraan.<sup>259</sup>

Hukuman mati yang disyari'atkan adalah memenggal tenguk (leher) dengan menggunakan pedang atau sejenisnya, karena bentuk hukuman ini merupakan jenis hukuman mati yang paling cepat. Demikianlah metode yang Allah syari'atkan dalam membunuh segala makhluk yang diperkenankan untuk dibunuh, baik dari kalangan manusia ataupun hewan jika memang mampu dilaksanakan dalam bentuk seperti ini.

Nabi ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik (ihsan) atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh maka berlaku baiklah dalam pembunuhan tersebut. Jika kalian menyembelih maka berlaku baiklah dalam penyembelihan itu. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menjamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya.*”<sup>260</sup> (HR. Muslim)<sup>261</sup>

---

<sup>259</sup> Yang benar adalah yang terakhir, dengan pertimbangan bahwa pemenjaraan mereka itu lebih utama dibanding pengusiran mereka di dalam negeri. Pengusiran itu terkadang justru lebih meningkatkan kejahatan mereka.

<sup>260</sup> Adapun sabda Nabi ﷺ, “*Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik,*” maksudnya bahwa Allah mewajibkan kebaikan. Kemungkinan yang dimaksud dengan penetapan di sini adalah syari'at, yaitu syari'at secara umum. Hanya saja dikatakan bahwa syari'at itu terbagi dua: Kebaikan dengan kadar yang wajib, dan ini hukumnya wajib; dan kebaikan tambahan yang hukumnya tidak wajib.

“*Jika kalian membunuh maka berlaku baiklah dalam pembunuhan tersebut.*” Terkadang ada yang bertanya kepada kami: “Bagaimana pendapat Anda tentang perajaman bagi penzina, bukankah lebih baik dibunuh dengan pedang karena hal itu lebih ringan baginya?”

Jawabnya, benar, cara itu lebih ringan dan tidak diragukan. Akan tetapi perajaman bagi penzina itu bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa, tetapi juga untuk menghilangkan nyawa dan membuatnya merasakan sakit di sekitur tubuhnya yang sebelumnya dia pernah merasakan kenikmatan ketika berzina. Dengan berzina, kenikmatan akan diperoleh di sekitur tubuh. Untuk hikmah inilah ditimpakannya adzab di seluruh tubuh.

Bisa juga kita katakan bahwa yang dimaksud dengan “*berlaku baik dalam pembunuhan*” adalah menjalankannya sesuai dengan syari'at. Jika kita sudah mengatakan demikian, kita tidak membutuhkan pengecualian. Perajaman bagi penzina itu sudah sesuai dengan syari'at. Apabila kita berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berlaku baik dalam pembunuhan adalah kesesuaian dengan syari'at, maka kita katakan: “Tidak ada pengecualian.” Bagaimanapun juga, perajaman bagi penzina itu adalah sebuah hikmah.

Sabda beliau, “*Dan hendaklah salah seorang dari kalian menjamkan syafrahnnya.*” Syafrah adalah pisau. “*Dan menyenangkan hewan sembelihannya.*” Ini adalah sebuah isyarat bahwa ketajaman pisau adalah sebab cepatnya penyembelihan.

Kemudian Syaikh berbicara tentang penyaliban, apakah hal itu sebelum atau setelah dilakukannya hukuman mati? Dalam hal ini beliau menyebutkan dua pendapat ulama. Di antara kedua pendapat tersebut, mana yang lebih mengerikan dan lebih meninggalkan bekas (lebih berpengaruh), disalib dahulu kemudian dibunuh dalam keadaan tersalib ataukah dibunuh dahulu kemudian disalib?

Dan beliau ﷺ bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik manusia dalam penyembelihan adalah (penyembelihan yang dilakukan oleh) orang yang beriman.”<sup>262</sup>

Adapun hukuman salib yang telah disebutkan adalah dengan mengangkat mereka ke suatu tempat yang tinggi agar dilihat oleh orang-orang dan perbuatan yang telah dia lakukan bisa diketahui oleh semua orang. Dan menurut jumhur ulama hal ini dilakukan setelah mereka dibunuh. Sebagian ulama ada yang mengatakan, “Mereka disalib kemudian dibunuh dalam keadaan tersalib.”

Beberapa ulama membolehkan mereka dibunuh dengan tidak menggunakan pedang, hingga salah seorang dari mereka berpendapat bahwa para perampok itu ditinggalkan di tempat yang tinggi hingga mati dengan sendirinya, tanpa dibunuh.<sup>263</sup>

---

Jawabnya, yang pertama lebih menyakitkan. Akan tetapi penglihatan manusia terhadap mayat dalam keadaan tersalib terkadang lebih mengerikan dan lebih besar pengaruhnya dalam jiwa.

Jika diambil jalan tengah di antara keduanya, disalib terlebih dahulu hingga diketahui oleh orang lain, kemudian dibunuh dan dibiarkan beberapa waktu dalam keadaan tersalib, maka itu adalah baik jika bukan merupakan *ijma'*. Akan tetapi saya khawatir hal ini keluar dari *ijma'*. Jika Anda mengatakan seperti ini, Anda tidak sejalan dengan orang-orang yang mengatakan penyaliban itu sebelum dia dibunuh dan tidak pula dengan pendapat (yang mengatakan) dibunuh sebelum disalib. Seandainya dalam hal ini belum ada *ijma'* maka itu adalah baik, yaitu diambil jalan tengah di antara keduanya, yakni disalib terlebih dahulu kemudian dibunuh dan dibiarkan dalam keadaan tersalib.

Dibiarkan sampai kapan?

Beliau berkata, “Sampai permasalahannya diketahui (masyarakat).” Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Seandainya hal itu terjadi di tempat umum, di pasar umpamanya, maka akan tersebar dengan cepat. Seandainya terjadi pada waktu berkumpulnya orang-orang untuk shalat Jum'at, berita kejadiannya akan menyebar dengan cepat. Tergantung tuntutan keadaan.

<sup>261</sup> HR. Muslim kitab *ash-Shaid wadz Dzaba'ih wa Ma Yu'kalu min al Hayawan*, bab *al-Amru bi Ihsanidz Dzabh wal Qatl* (no. 1955), dari Syaddad bin Aus رضي الله عنه .

<sup>262</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Jihad*, bab *Fin Nahyi 'anil Mutslah* (no. 2666), Ibnu Majah kitab *ad-Diyat*, bab *A'affun Nas Qitlatan Ahlul Iman* (no. 2682), dan Ahmad (I/393) dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه . Hadits tersebut didha'ifkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*. Beliau berkata, “Lafazh hadits tersebut tidak shahih, tetapi maknanya shahih,” (I/377). Didha'ifkan juga oleh Syaikh al-Albani dalam *adh-Dha'ifah* (no. 1232) dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban (no. 5994).

<sup>263</sup> Kemungkinan mereka berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ terhadap satu kaum yang tidak cocok dengan udara Madinah. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari kitab *al-Wudhu*, bab *Abwalul Ibil wad Dawabb wal Ghanam wa Murabidhiha* (no. 233), Muslim kitab *al-Qasamah wal Muharibin*, bab *Hukmul Muharibin wal Murtaddin* (no. 1671). Makna kalimat dalam riwayat ini bisa dilihat dalam al-Fa'iq fi Gharibil Hadits karya az-Zamakhsyari (topik: *jawaah*) dan Masyariqul Anwar karya al-Qadhi 'Iyadh (I/260)). Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk keluar menuju (tempat) unta zakat dan meminum air seni dan susunya. Setelah mereka sembuh, mereka mendatangi penggembala, mencungkil kedua matanya, dan membunuhnya, lalu mengambil unta tersebut. Kabar tersebut sampai kepada

Adapun membunuh kemudian diiringi dengan mencacati (memutilasi) bagian tubuh mayat dari perampok, maka hal ini tidak disyari'atkan kecuali hal itu dilakukan dalam rangka menegakkan qishash. 'Imran bin Hushain رضي الله عنه mengatakan, "Dalam setiap khutbahnya, Rasulullah ﷺ senantiasa memerintahkan kami untuk bershadaqah, melarang kami dari perbuatan *mutslah* (mencacati/memutilasi bagian tubuh mayit) bahkan terhadap mayit orang kafir sekalipun. Jika kami membunuh mereka, kami tidak memotong telinga dan hidung mereka, juga tidak merobek perut mereka, kecuali jika mereka melakukannya pada kami, maka kami melakukan hal itu pada mereka seperti apa yang telah mereka lakukan."<sup>264</sup> Namun meninggalkan hal tersebut dan tidak melakukan pembalasan tentunya lebih utama. Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَرَّمْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾



"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kapadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sunggu itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar." (An-Nahl: 126)

Menurut salah satu pendapat, ayat tersebut diturunkan ketika orang-orang musyrik melakukan *mutslah* terhadap jenazah Hamzah dan syuhada` Uhud lainnya رضي الله عنه. Maka Nabi ﷺ bersabda, "Jika Allah memberiku cakar terhadap mereka, niscaya akan aku lakukan hal serupa dengan kadar dua kali lipat dari apa yang telah mereka lakukan terhadap

---

Rasulullah ﷺ di Madinah. Beliau mengutus (seseorang) untuk meminta mereka (datang). Akhirnya mereka pun didatangkan. Kemudian beliau memerintahkan agar mata mereka dibutakan. Pembentukan di sini dengan cara dicelaki dengan paku yang dipanaskan di atas api. Kemudian tangan dan kakinya dipotong secara timbal balik dan dibiarkan di bawah panas matahari. Mereka tidak diberi minum dan tidak diberi naungan, karena mereka—*wal fiyadzu billah*— telah melakukan kemunkaran yang paling besar. Nabi ﷺ telah berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka malah melakukan kejahatan seperti ini kepada beliau.

Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka dibiarkan di tempat yang tinggi dan tidak seorang pun boleh memberi minum dan tidak pula makan, mungkin mereka mengambil pendapat ini dari hadits (yang diriwayatkan oleh) Jama'ah tersebut.

<sup>264</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud kitab al-Jihad, bab *Fin Nahyi 'anil Mutslah* (no. 2667), dan Ahmad (IV/436). Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim (IV/340). Asal hadits tentang larangan melakukan *mutslah* diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Mazhalim wal Ghashb*, bab *an-Nahyu bighairi Idzni Shahibih* (no. 2474), dari 'Abdullah bin Yazid al-Anshari رضي الله عنه.

kami.” Lalu Allah menurunkan ayat ini, walaupun ayat ini sebelumnya telah turun di Makkah,<sup>265</sup> seperti firman Allah Ta’ala:

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ... ﴾

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ‘Ruh itu termasuk urusan Rabb-ku....” (Al-Isra` : 85)

Dan firman-Nya:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزَلْفًا مِنَ الْآتِيلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذَهِّبُنَّ السَّيِّئَاتِ ... ﴾

“Dan dirikanlah shalat itu pada dua tepi siang (pagi dan petang) dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk....” (Huud: 114)

Dan ayat-ayat lain yang turun di Makkah kemudian terjadi suatu sebab di Madinah yang menuntut seruan yang sama. Oleh karenanya Allah Ta’ala menurunkan ayat-ayat tersebut untuk kedua kalinya. (Lebih lanjut terkait dengan ayat 126 dari surat an-Nahl), maka Nabi ﷺ pun bersabda, “Tetapi kami (memilih untuk) bersabar.”

Disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari Buraidah bin al-Hasib رضي الله عنه ، ia berkata, “Apabila Rasulullah ﷺ apabila mengutus seorang pemimpin yang membawahi sekelompok utusan, pasukan atau untuk keperluan dirinya, beliau sering menasehati amir tersebut untuk bertakwa kepada Allah Ta’ala dan senantiasa berbuat baik kepada bawahannya. Kemudian beliau bersabda, ‘Berperanglah kalian dengan Nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang yang kafir kepada Allah. Janganlah kalian berlebih-lebihan dan janganlah berkianat. Janganlah kalian melakukan mutslah dan jangan pula membunuh anak-anak.’”<sup>266</sup> <sup>267</sup>

<sup>265</sup> Saya tidak mengetahui lafaz seperti ini secara *marfu'*. Namun lafaz yang diriwayatkan secara *marfu'* adalah, “... *Niscaya aku akan melakukan mutslah terhadap tujuh puluh orang dari mereka.*” Diriwayatkan dari para Shahabat Nabi ﷺ dengan lafaz, “... *Niscaya aku akan melebihkannya terhadap mereka.*” (Lihat *Tafsir Ibni Katsir*, tafsir surat an-Nahl: 126).

<sup>266</sup> HR. Muslim kitab *al-Jihad was Siyar*, bab *Ta mirul Imam al-Umara` alal Bu'uts* (no. 1731), dari hadits Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya رضي الله عنه .

<sup>267</sup> Yang menjadi petunjuk adalah sabda beliau, “*Dan janganlah kalian melakukan mutslah.*” Di awal pembahasan, beliau رضي الله عنه berkata, “Kecuali jika mereka melakukannya terhadap kita, maka kita melakukannya terhadap mereka seperti apa yang mereka lakukan.” Tidak ada keraguan bahwa hal itu boleh. Allah Ta’ala berfirman, “*Dan jika kalian melakukan pembalasan maka balaslah seperti apa yang ditimpakan kepada kalian.*” (An-Nahl: 126).

Jika mereka menghunuskan senjata di pemukiman (yang ramai)—bukan di gurun (jalan yang sepi)—untuk mengambil harta, maka menurut salah satu pendapat, status mereka bukanlah penyamun, akan tetapi mereka itu sama dengan pencuri dan penjambret, karena sang korban bisa mendapat bantuan apabila ia meminta bantuan kepada orang-orang. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa hukuman para perampok yang beroperasi di gurun dan di pemukiman adalah sama. Pendapat ini merupakan pendapat Malik yang masyhur, asy-Syafi'i, sebagian sahabat Ahmad dan Abu Hanifah. Bahkan perampok yang beroperasi di pemukiman lebih berhak dihukum daripada perampok yang beroperasi di gurun, karena pemukiman itu merupakan lingkungan yang aman dan tenang. Selain itu, pemukiman adalah lingkungan manusia untuk saling berinteraksi, tolong-menolong dan saling membantu. Maka keberanian mereka (para penyamun) untuk datang ke tempat tersebut menunjukkan besarnya pertikaian dan penyerangan dalam diri mereka. Alasan lain, mereka merampok orang di rumahnya dan secara otomatis seluruh harta orang tersebut menjadi target perampokan. Hal ini tentunya berbeda dengan seorang musafir (yang

---

Tetapi bersabar itu lebih utama. Jika perbuatan kita terhadap mereka —sebagaimana yang mereka lakukan terhadap kita— membawa kemaslahatan yang lebih besar dari keutamaan bersabar, maka kita mengikuti kemaslahatan tersebut. Yakni, jika perbuatan kita terhadap mereka mengandung hasutan dan penghinaan terhadap orang-orang musyrik, maka hal tersebut kita lakukan terhadap mereka. Tindakan kita ini bukan dalam rangka menuntut balas atas diri kita, tetapi dalam rangka menghasut musuh-musuh kita. Hal ini termasuk jihad di jalan Allah. Kaum muslimin terkadang tidak sanggup menahan diri apabila orang kafir mengambil salah seorang dari kita lalu mereka melakukan *mutslah* terhadapnya. Di satu sisi, jika kita mengambil salah seorang dari mereka, kita tidak melakukan *mutslah* terhadapnya. Terkadang mereka melihat hal itu sebagai kehinaan dan kemuliaan bagi orang-orang kafir. Terlebih lagi jika diketahui jati diri orang yang melakukan *mutslah* terhadap kita. Sesungguhnya mengambil dari mereka dan melakukan *mutslah* terhadapnya lebih baik daripada memberinya maaf. Adapun jika mereka melakukan *mutslah* sementara kita tidak tahu jati diri orang yang melakukannya, dalam hal ini tidak ada keraguan bahwa memberi maaf itu lebih baik. Hal ini karena bisa jadi kita melakukannya terhadap orang yang tidak melakukan *mutslah* terhadap kita. Jika kita melakukan *mutslah* terhadap orang yang tidak melakukannya terhadap kita, sesungguhnya mereka adalah satu kaum yang saling membantu dan saling menolong, sedangkan orang yang membantu laksana orang yang melakukannya secara langsung.

Adapun pembalasan yang serupa hendaknya dia diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan. Jika dia membunuh dengan strum, kita membunuhnya dengan strum. Jika dia membunuh dengan membiarkannya berdiri hingga mati, kita lakukan hal yang sama terhadapnya. Jika dia membunuh dengan batu, kita membunuhnya dengan batu. Sebagaimana Nabi ﷺ membenturkan kepala orang Yahudi di antara dua batu karena dia telah membenturkan kepala seorang budak wanita di antara dua batu. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari kitab *al-Khushumat*, bab *Ma Yudzkaru fil Asykhash wal Khushumat* (no. 2413), dan Muslim kitab *al-Qasamah wal Muharibin wal Qishash*, bab *Tsubutil Qishash fil Qatl bil Hajar wa Ghairihi* (no. 1672).

umumnya melewati gurun yang sepi-ed.), yang pada umumnya hanya membawa sebagian harta miliknya. (Pendapat terakhir) inilah yang benar. Terlebih lagi bagi mereka yang berkelompok, yang oleh kebanyakan orang di Syam dan Mesir disebut *al-mansar* dan di Baghdad disebut *al-'ayyaaruun*.<sup>268</sup>

---

<sup>268</sup> Masalah ini, sekiranya perampok tersebut menghunuskan pedang di pemukiman, bukan di gurun, apakah mereka dikategorikan penyamun atau bukan? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama:

Pertama, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa mereka bukan penyamun, karena mereka beraksi di pemukiman, sedangkan jalan itu berada di luar pemukiman. Mereka berada di satu tempat yang memungkinkan penduduknya saling tolong-menolong untuk mencegah kejahatan mereka. Berbeda dengan orang yang berada sendirian di tempat terbuka, ia tidak mempunyai seorang teman pun yang bisa menolongnya. Kedudukan mereka sama dengan pencuri dan penjambret, karena mereka mengambil dengan cara merampas atau menjambret. Kedudukan mereka tidak sama dengan pencuri yang mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak pula sama dengan posisi orang yang memaksa. Penjambret adalah orang yang mengambil sesuatu dengan menyamar dan membawa pergi barang yang dijambretnya. Jelasnya, dia melintas di dekat orang yang berdiri, umpamanya, yang membawa barang berharga, lalu dia mengambilnya sambil berjalan, ini disebut penjambret. *Muntahib* adalah orang yang mengambilnya dengan cara *ghanimah*, yaitu seperti orang yang mengambil rampasan perang. Dia membodohi seseorang kemudian mengambil hartanya seolah-olah dia sedang berada di tempat peperangan. Maka pengambilannya itu seolah-olah *ghanimah*.

Kedua, orang tersebut sama dengan orang-orang yang ada di gurun, bahkan lebih kejam. Argumentasinya lebih kuat karena beberapa sebab berikut:

- a. Pemukiman adalah tempat yang aman dan tenang. Menakut-nakuti orang-orang di tempat yang aman dan tenang adalah pelanggaran yang lebih besar dibanding menakut-nakuti orang di jalan-jalan. Sudah diketahui bahwa jalan adalah tempat yang menakutkan. Oleh karenanya, Anda mendapati orang yang akan melakukan perjalanan bersiap-siap dengan sesuatu yang digunakannya membela dirinya. Ini berbeda dengan pemukiman.
- b. Pemukiman merupakan tempat saling menolong dan saling membantu. Kedatangan mereka menunjukkan akan terjadinya penyerangan dan pertikaian, serta menunjukkan kebengisan dan kesadisan dalam penyerangan. Melakukan penyerangan terhadap manusia secara terang-terangan di tengah manusia di tempat tinggal mereka menunjukkan kesadisan mereka dalam kejahatan dan dahsyatnya penyerangan mereka.
- c. Mereka merampas seluruh harta seseorang di rumahnya. Jika mereka menyerang satu rumah, mereka mengambil segala sesuatu yang ada di dalamnya. Sementara itu, seorang musafir biasanya hanya membawa sebagian dari hartanya.

Syaikhul Islam berkata, "Inilah yang benar." Yakni, mereka sama dengan penyamun di jalan-jalan, di luar kota. Beliau berkata, "Terlebih lagi mereka yang sudah professional. Kalangan umum di Syam dan Mesir menyebutnya *al-mansar*. Menurut kebiasaan kami, *al-mansar* adalah orang-orang yang jalan mereka hina dan mereka memiliki akhlak yang buruk. Mereka bukanlah orang yang menyerang manusia dan mengambil harta. *Al-'ayyar* memiliki makna berbeda-beda. Akan tetapi di Baghdad, pengertiannya adalah orang yang menyerang manusia dan mengambil hartanya di tempat tinggalnya. Sekarang disebut *al-mumathil*. Mereka berkata, "Si fulan adalah 'ayyar, tidak menepati (janji)." Dan bagi pemilik kuda, kata ini memiliki beberapa makna. Kata ini termasuk nama-nama yang mempunyai kesamaan arti.

Jika mereka menyerang dengan tongkat dan batu yang dilontarkan dengan tangan atau ketapel dan semisalnya, maka mereka juga terhitung sebagai penyerang (perampok/penyamun). (Sebuah pendapat) diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa suatu kejadian hanya dapat digolongkan sebagai perampukan jika menggunakan benda tajam dalam penyerangan. Dan sebagian ulama tersebut meriwayatkan adanya *ijma'* bahwa perampukan dapat terjadi dengan menggunakan benda tajam atau benda tumpul.

Terlepas dari adanya khilaf atau tidak dalam masalah ini, maka yang benar adalah pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama bahwa barangsiapa yang melakukan penyerangan ketika mengambil harta, apa pun bentuk penyerangannya, maka dia tergolong sebagai penyerang lagi penyamun (perampok). Sebagaimana orang kafir yang menyerang kaum muslimin, apa pun bentuk penyerangannya, maka dia tergolong sebagai kafir *harbi*. Dan kaum muslimin yang menyerang orang kafir dengan pedang, tombak, panah, batu atau dengan tongkat, maka dia tergolong sebagai mujahid di jalan Allah.

Adapun jika dia membunuh seseorang secara sembuni-semبunyi untuk mengambil harta(nya), seperti orang yang duduk di wisma yang dia sewakan untuk *ibnus sabil* (orang yang dalam perjalanan), maka apabila bersendirian dengan beberapa orang dari mereka, dia membunuh dan mengambil harta mereka atau dia memanggil seseorang yang dia upah untuk menjahit atau untuk melakukan pengobatan agar datang ke rumahnya, kemudian dia membunuh orang tersebut dan mengambil hartanya, maka pembunuhan ini disebut *ghilah* (pembunuhan di tempat tersembunyi/dengan tipu muslihat) dan sebagian kalangan menyebut pelakunya sebagai *al-mu'arrijin*.

Maka (pertanyaan selanjutnya), apabila hal itu dilakukan untuk mengambil harta, apakah mereka sama dengan penyamun (perampok) atau hukum qishash diberlakukan kepada mereka? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan fuqaha`:

**Pertama**, status mereka sama dengan para penyamun, karena pembunuhan dengan tipu muslihat (yang dilakukan di tempat tersembunyi-ed.) sama dengan pembunuhan (yang dilatarbelakangi) perselisihan. Tidak memungkinkan untuk melakukan penjagaan diri dalam kedua hal tersebut. Bahkan terkadang hal ini (pembunuhan dengan tipu muslihat) lebih berbahaya karena tidak diketahui.

**Kedua**, bahwa status penyerang/penyamun itu adalah orang yang menyerang secara terang-terangan. Dan perkara/urusan orang yang

dibunuh dengan tipu daya tersebut diserahkan kepada *waliyud dam* (ahli waris darah). (Namun pendapat) yang pertama lebih selaras dengan prinsip syari'at karena terkadang bahayanya lebih besar karena tidak diketahui.

Para fuqaha` juga berbeda pendapat mengenai status orang yang membunuh penguasa yang mengandung kerusakan yang berpengaruh secara umum, seperti pembunuhan terhadap 'Utsman dan 'Ali رضي الله عنهما. Apakah status mereka sama dengan orang-orang yang melakukan perampokan sehingga mereka dibunuh atas dasar hadd, ataukah perkaryanya diserahkan kepada *waliyud dam*? Hal ini berdasarkan dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya.<sup>269</sup> ◇

---

<sup>269</sup> Hal ini benar. Sepantasnya diperlakukan seperti penyamun atau lebih keras. Orang yang membunuh penguasa, (hukumannya) tidak dikembalikan kepada ahli warisnya. Akan tetapi dia harus dibunuh karena kerusakannya bersifat umum.

## Pasal Ketiga

### **KEWAJIBAN KAUM MUSLIMIN APABILA PENGUASA MEMINTA AGAR PENYERANG DAN PENYAMUN MENYERAH LALU MEREKA MEMBANGKANG**

Segala hal yang telah disebutkan di atas berlaku jika penguasa memiliki kemampuan dalam menghadapi mereka, sehingga apabila para penyamun itu diminta oleh penguasa atau wakilnya (untuk menyerahkan diri) agar *hudud* dapat ditegakkan tanpa perlawanan, kemudian mereka menolak hal itu, maka kaum muslimin berkewajiban memerangi mereka berdasarkan kesepakatan para ulama hingga mereka dikuasai seluruhnya. Dan jika mereka tidak dapat tunduk kecuali dengan menempuh peperangan yang berkonsekuensi pada pembunuhan seluruh anggota mereka, maka dalam hal ini mereka tetap dibunuh. Peperangan dilancarkan kepada kelompok penyamun tersebut, baik mereka telah membunuh (korban) atau tidak.

Mereka dibunuh dalam peperangan se bisa mungkin (dengan melakukan tebasan) di leher dan selainnya. Dan orang yang turut melindungi dan membantu mereka pun diperangi. Maka ini adalah peperangan yang diiringi penegakan hadd.

Memerangi mereka lebih wajib dilakukan dibanding memerangi kelompok-kelompok yang menolak syari'at Islam, karena mereka membentuk kelompok untuk merusak jiwa dan harta, serta membinasakan pertanian dan nasab. Tujuan mereka bukanlah menegakkan agama dan tidak pula kekuasaan. Mereka itu seperti orang-orang yang melakukan penyerangan dan berlindung pada benteng, gua, puncak-puncak gunung, dasar lembah dan lain-lain. Mereka mencegat siapa saja yang melewati mereka. Apabila mereka didatangi oleh pasukan pemerintah untuk meminta agar mereka masuk ke dalam ketaatan terhadap kaum muslimin dan jama'ah dan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan Allah, mereka justru memerangi dan menentang pasukan tersebut. Hal ini seperti (yang dilakukan oleh) orang-orang Arab Badui yang mencegat jama'ah haji atau selainnya. Atau penduduk pegunungan yang menetap di puncak-puncak gunung atau di gua-gua untuk menghalangi jalan. Dan seperti kelompok-kelompok yang bersatu untuk menghadang jalan yang terbentang antara negeri Syam dan Irak. Mereka disebut *annahidiyyah*. Mereka (harus) diperangi, sebagaimana yang telah kami

sebutkan. Akan tetapi memerangi mereka kedudukannya tidak sama dengan memerangi orang-orang kafir jika mereka bukan orang kafir. Harta mereka juga tidak diambil, kecuali jika mereka mengambil harta orang-orang tanpa hak. (Jika mereka merampas harta manusia), maka mereka wajib menggantinya sehingga harta mereka diambil sejumlah harta yang telah mereka rampok, baik kita tidak mengetahui jati diri orang yang mengambil atau kita mengetahuinya. Karena orang yang membantu kedudukannya sama dengan orang yang melakukannya secara langsung sebagaimana yang telah kami sebutkan. Akan tetapi jika jati diri pengambil diketahui, maka ganti rugi tersebut ditetapkan pada dirinya<sup>270</sup> dan segala harta yang dia ambil dikembalikan kepada para pemilik harta. Jika tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti untuk gaji sekelompok pasukan yang memerangi mereka dan lain-lain.

Tujuan melancarkan perperangan kepada mereka adalah untuk menguasai mereka agar hudud dapat ditegakkan dan mencegah mereka berbuat kerusakan. Apabila seorang dari mereka terluka dengan luka yang membuatnya lemah, maka dia tidak dibunuh hingga dia mati, kecuali dia memang telah ditetapkan sebagai perampok yang layak dibunuh. Apabila mereka kabur dan kita telah terhindar dari kejahatannya, maka kita tidak perlu mengejarnya kecuali jika hadd (sanksi) telah ditetapkan kepadanya atau ada kekhawatiran dia akan melakukan pembalasan. Setiap anggota perampok yang tertawan, maka hadd ditegakkan kepadanya sebagaimana sanksi yang diterapkan kepada selainnya. Di antara para fuqaha` ada yang bersikap keras terhadap mereka, hingga berpendapat bahwa harta perampok adalah ghanimah yang nantinya akan dibagi lima. Namun sebagian besar fuqaha` menolak pendapat tersebut.

Adapun jika mereka adalah suatu kelompok yang berafiliasi kepada satu kerajaan yang keluar dari syari'at Islam dan mereka membantu

---

<sup>270</sup> "Ganti rugi tersebut ditetapkan pada dirinya." Maknanya, harta kelompok tersebut secara umum yang hilang dari kaum muslimin diambil (sebagai ganti). Maka jika kita telah mengetahui jati diri orang tertentu bahwa dia adalah yang telah mengambil, jadilah ketetapan jaminan tersebut (wajib) baginya. Maksudnya, jika tidak memungkinkan mengambil dari yang lainnya, kita mengambilnya dari orang yang kita ketahui jati dirinya saja (karena) dia adalah yang telah menghilangkan harta atau telah mengambilnya.

kerajaan tersebut dalam menyerang kaum muslimin, maka mereka diperangi sebagaimana kerajaan tersebut diperangi.<sup>271</sup>

Adapun perampok yang tidak melakukan pencegatan di jalan akan tetapi mengambil uang penjagaan atau pajak jalan dari *ibnus sabil*, berupa orang, hewan, barang bawaan dan lain-lain, maka hal ini tergolong sebagai pajak. Orang tersebut berhak dikenakan sanksi seperti yang diterima oleh para pemungut pajak. Para ulama berbeda pendapat dalam hal membunuh pelaku pajak,<sup>272</sup> mereka tidak termasuk penyamun/perampok, karena mereka tidak melakukan pencegatan di jalan. Meskipun demikian, pada Hari Kiamat kelak mereka adalah golongan yang akan mengalami siksaan paling keras hingga Nabi ﷺ bersabda tentang al-Ghamidiyyah (wanita yang berzina lalu meminta untuk dirajam), “*Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Jika pemungut pajak bertaubat dengan taubat seperti itu, niscaya dia diampuni.*”<sup>273</sup>

Korban yang dizhalimi—diinginkan hartanya—boleh memerangi penyamun berdasarkan *ijma'* kaum muslimin dan tidak wajib memberikan harta kepada mereka, sedikit maupun banyak. Nabi ﷺ bersabda, “*Barangsiapa yang terbunuh ketika membela hartanya, maka dia seorang syahid. Barangsiapa yang terbunuh ketika membela dirinya, maka dia seorang syahid. Barangsiapa yang terbunuh dalam rangka membela agamanya, maka dia seorang syahid. Dan barangsiapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, maka dia seorang syahid.*”<sup>274</sup>

<sup>271</sup> Bentuknya jelas. Apabila mereka bergabung dengan satu kelompok di luar dari syari'at Islam, mereka menjadi bagian darinya. “*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu menjadi bagian dari mereka.*” (Al-Maidah: 51). Di antaranya adalah memerangi mereka. Artinya, kita membunuh orang yang terluka dari mereka dan kita mengambil harta mereka semampu kita walaupun mereka muslim. Akan tetapi ketika mereka membantu musuh untuk menyerang kita, jadilah hukum mereka sama dengan musuh kita.

<sup>272</sup> Syaikhul Islam berkata, “Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang boleh tidaknya membunuhnya.” Yang benar, jika bahayanya tidak bisa dicegah kecuali dengan pembunuhan, maka wajib membunuhnya karena orang ini telah berbuat sewenang-wenang terhadap harta manusia. Kemungkinan mereka menghalangi pejalan kaki untuk menyeberang hingga mereka mengambil pungutan tersebut dari orang-orang yang lewat.

<sup>273</sup> HR. Muslim kitab *al-Hudud*, bab *Man i'tarafa 'ala Nafsihi biz Zina* (no. 1695), dari hadits 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya رضي الله عنه.

<sup>274</sup> HR. Abu Dawud kitab *as-Sunnah*, bab *Fi Qitalil Lushush* (no. 4772), dan at-Tirmidzi kitab *ad-Diyat*, bab *Ma Ja'a fi Man Qatala Duna Malih Fahuwa Syahid* (no. 1421). Hadits ini dishahihkan oleh an-Nasa'i kitab *at-Tahrimud Dam*, bab *Man Qatala Duna Ahlihi* (no. 4094). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah kitab *al-Hudud*, bab *Man Qatala Duna Malih Fahuwa Syahid* (no. 2580), secara ringkas dari hadits Sa'id bin Zaid, al-Bukhari kitab *al-Mazhalim wal Ghashb*, bab *Man Qatala Duna Malih* (no. 2480), dan Muslim kitab *al-*

Inilah yang disebut oleh para fuqaha` sebagai “*ash-sha`il*,” yaitu orang zhalim tanpa alamat dan wilayah. Jika yang dia inginkan adalah harta, dibolehkan menolaknya sebisa mungkin. Apabila tidak tercegah kecuali dengan melakukan perlawanan, maka dia diperangi. Apabila korban tidak memerangi/melawan mereka dan memberinya sejumlah harta, maka ini pun dibolehkan.

Adapun jika permintaannya adalah “kehormatan,” seperti meminta berzina dengan isteri orang lain atau meminta kepada wanita, anak-anak, hamba ataupun selainnya untuk berzina dengannya, maka korban wajib membela diri sebisa mungkin, walau harus menempuh perangan/pertumpahan darah sekalipun. Korban tidak boleh memberi keleluasaan kepadanya dalam kondisi bagaimanapun. Hal ini berbeda dengan harta, di mana korban boleh memberi keleluasaan kepada perampok untuk mengambilnya, karena memberikan harta itu dibolehkan, sedangkan memberikan keleluasaan untuk bermaksiat terhadap diri dan kehormatan tidak dibolehkan.

Adapun jika tujuan perampok tersebut untuk membunuh seseorang, maka korban dibolehkan membela diri. Namun apakah hal itu wajib ia lakukan? (Dalam hal ini ada) dua pendapat dari para ulama dalam madzhab Ahmad dan yang lainnya. Hal ini jika manusia itu mempunyai kekuasaan. Adapun jika merupakan *fitnah* (huru-hara)—kita memohon perlindungan kepada Allah—, seperti jika dua penguasa kaum muslimin berselisih dan saling memerangi untuk berebut kekuasaan, maka dalam kondisi demikian apakah seseorang boleh membela diri dalam fitnah tersebut jika salah satu dari kedua penguasa memasuki negeri penguasa yang lain dan pedang pun berkelebat? Ataukah dia pasrah dan tidak turut berperang dalam fitnah tersebut? (Dalam hal ini) ada dua pendapat ulama dalam madzhab Ahmad dan selainnya.<sup>275</sup>

---

*Iman*, bab *ad-Dalil ‘ala Anna Man Qashada Mala Ghairihi* (no. 141), dengan lafazh, “*Man Qatala Duna Malihu Fahuwa Syahid*,” dari hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما.

<sup>275</sup> Perkara ini terbagi menjadi tiga bagian:

**Pertama**, dia menginginkan harta. Dalam hal ini, boleh tidak memeranginya dan memberinya harta. Orang itu boleh memberikan hartanya secara cuma-cuma. Apabila dia memberikannya untuk membela dirinya, maka hal itu lebih dibolehkan.

**Kedua**, jika dia ingin menodai kehormatan, seperti zina dan sodomi, di sini tidak boleh mengabulkannya. Seorang wanita tidak boleh memberi keleluasaan terhadap dirinya. Tidak boleh pula bagi anak-anak untuk memberikan keleluasaan terhadap dirinya. Bahkan dia wajib membela diri.

**Ketiga**, dia menginginkan jiwa. Yaitu, dia ingin membunuh. Dia tidak menginginkan harta dan keluarganya, dia hanya ingin membunuhnya. Apakah wajib atau tidak? Yang benar

Apabila penguasa menang terhadap para perampok yang telah mengambil harta orang lain, maka dia berkewajiban mengambil harta tersebut dari mereka kemudian mengembalikannya kepada para pemiliknya serta menegakkan sanksi fisik kepada para perampok tersebut. Begitu pula halnya pencuri, apabila mereka menolak untuk menyerahkan harta setelah mereka kuasai, maka mereka dipenjara dan dipukul hingga mereka mau menyerahkannya atau mewakilkan orang lain yang bisa menyerahkan harta tersebut atau dia bisa memberitahu tempatnya. Begitu pula setiap orang yang enggan menunaikan kewajibannya, karena sesungguhnya Allah dalam Kitab-Nya telah mengizinkan laki-laki untuk memukul wanita yang membangkang (terhadap suami) jika sang isteri enggan menunaikan kewajibannya yang merupakan hak yang wajib baginya. Hal itu dilakukan hingga sang isteri menunaikannya. (Berdasarkan hal tersebut), maka mereka lebih utama dan lebih pantas menerima sanksi tersebut.<sup>276</sup>

Permintaan dan hukuman ini adalah hak pemilik harta. Jika dia ingin menghibahkan harta kepada mereka, berdamai, atau memaafkannya maka itu adalah haknya. Berbeda dengan penegakan *hadd* (sanksi) terhadap mereka (yang mengambilnya), tidak ada pengampunan sama

---

bahwa dia wajib membela diri, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Janganlah kalian membunuh diri-dirinya kalian." (An-Nisa': 29). Lain halnya dalam sebuah *fitnah* (huru-hara). Dalam hal ini dibolehkan untuk tidak membela diri. Bahkan terkadang tidak membela diri itu lebih utama. Nabi ﷺ telah bersabda, "Sesungguhnya akan terjadi sebuah *fitnah*, maka jadilah kalian hamba-hamba Allah yang terbunuh dan janganlah kalian membunuh." (HR. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (IV/562), beliau berkata, "Ali bin Zaid seorang diri (dalam meriwayatkannya) dari Abu 'Utsman an-Nahdi." Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawa'id*, "Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar dan ath-Thabrani. Di dalamnya terdapat 'Ali bin Zaid, ia memiliki kelemahan (dha'if), tetapi haditsnya baik. Adapun para perawi lainnya *tsiqah*." Hadits ini mempunyai beberapa riwayat lain yang semakna yang terdapat dalam kitab-kitab *Sunan* dan selainnya. Lihat beberapa di antaranya dalam *Irwa'ul Ghalil* karya Syaikh al-Albani (VIII/100-104).

Dan beliau bersabda, "Jadilah kalian sebaik-baik anak Adam." (HR. Ahmad (no. 19231), Abu Dawud kitab *al-Fitan wal Malahim*, bab *Fin Nahyi 'anis Sa'yil fil Fitnah* (no. 4259), dan Ibnu Majah kitab *al-Fitan*, bab *at-Tatsabbut fil Fitna* (no. 3961). Syaikh al-Albani berkata, "Sanad Abu Dzarr adalah shahih berdasarkan syarat al-Bukhari (*Irwa'ul Ghalil* (VIII/102)), yaitu yang mengatakan, "Sungguh jika kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu." (Al-Maidah: 28). Selain itu, karena Shahabat meminta 'Utsman untuk membelanya, namun ia menolak.

<sup>276</sup> Mengapa *qiyas* terhadap wanita lebih utama dan lebih pantas?

Jawabnya, karena ini adalah hak perseorangan, sedangkan yang lainnya adalah hak umat. Selain itu, apabila wanita berani (menentang) suaminya dan meninggikan diri terhadapnya, padahal di antara keduanya ada hubungan yang kuat dan Allah ﷺ memerintahkan suami untuk mendidiknya, maka mendidik selainnya yang tidak ada ikatan/hubungan adalah lebih utama.

sekali. Tidak boleh bagi pemimpin/penguasa mengharuskan pemilik harta untuk meninggalkan sesuatu dari haknya.<sup>277</sup>

Jika harta yang ada di tangan perampok atau pencuri itu telah habis karena telah dimakan atau selainnya, maka menurut satu pendapat mereka harus menggantinya seperti orang yang berhutang dalam menanggung hutangnya. Meski mengalami kesulitan dalam penunaianya, dia tetap wajib membayar hutang tersebut setelah dia memperoleh kemampuan untuk membayarnya. Pendapat ini merupakan pendapat Imam asy-Syafi'i dan Ahmad رضي الله عنه.

Pendapat lain menyatakan, tidak bersatu antara denda dan pemotongan tangan (apabila potong tangan telah dilakukan, maka si pencuri tidak wajib mengembalikan harta yang telah dia habiskan—ed.). Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah رضي الله عنه.

Pendapat lain menyatakan, mereka (perampok dan pencuri) hanya menanggungnya di saat lapang saja (di saat memiliki kemampuan untuk melakukannya), tidak di saat sempit. Ini adalah pendapat Malik رضي الله عنه.<sup>278</sup>

Penguasa tidak diperkenankan mengambil upah/bonus dari pemilik harta atas usaha pencarian para perampok dan penegakan hadd (sanksi) serta pengembalian harta dari para perampok. Begitu pula penguasa tidak boleh meminta upah atas usahanya dalam mencari para pencuri, tidak untuk dirinya dan tidak pula untuk para tentara yang dikirim untuk mencari mereka. Akan tetapi pencarian mereka itu ter-

---

<sup>277</sup> Jika penguasa tidak boleh mengharuskannya, apakah boleh baginya untuk menawarkan hal itu kepadanya, mendorong, dan memotivasinya untuk meninggalkan sesuatu dari haknya?

Jawabnya, hal ini mengandung beberapa perincian. Apabila di dalamnya terdapat kemaslahatan, dia boleh mendorongnya. Dia boleh mengatakan: "Ini adalah sesuatu yang telah diambil. Biarkan dan berilah maaf kepada mereka." Atau, dia boleh mengatakan: "Kami berjanji, apabila datang kepada kami unta zakat, kami akan memberimu," atau ucapan semisal.

Adapun jika yang lebih utama adalah mengambil hak tersebut dari mereka, hendaknya dia tidak menawarkan hal ini kepadanya.

<sup>278</sup> Yang benar adalah yang pertama. Pendapat dua imam, yaitu Ahmad dan asy-Syafi'i, bahwa hal itu berada dalam tanggungan mereka apabila mereka berada dalam keadaan sempit, atau mereka membayarnya segera jika mereka lapang.

Adapun peniadaan terkumpulnya denda dan pemotongan tangan tidak ada penjelasannya. Pemotongan tangan adalah hak Allah, sedangkan denda adalah hak manusia.

Dan perincian antara kelapangan dan kesempitan juga tidak ada penjelasannya. Hal-hal yang berkaitan dengan hak orang lain tidak dibedakan antara keadaan lapang dan sempitnya seseorang. Berbeda dengan sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah. Oleh karena itu, jika si fakir menghilangkan sesuatu milik si kaya, dia wajib menanggung (mengganti)nya.

masuk jihad di jalan Allah. Maka tentara kaum muslimin keluar sebagaimana mereka keluar pada berbagai peperangan lainnya, yang dinamakan “*al-baikar*.” Dan dalam hal ini, para mujahid dibiayai dari harta yang sejenis ketika membiayai para peserta perang. Jika mereka memiliki alokasi dana atau pemberian, maka hal itu cukup bagi mereka. Jika tidak, maka biaya akomodasi mereka diambil dari harta negara yang diperoleh dari zakat, karena hal ini termasuk jihad fi sabilillah.

Jika ibnus sabil yang hartanya dirampas berkewajiban membayar zakat seperti para pedagang, maka imam/penguasa dibolehkan mengambil zakat harta dari mereka, kemudian menginfakkannya di jalan Allah seperti digunakan untuk membiayai akomodasi pasukan yang mencari para perampok.

Jika mereka memiliki beberapa kekuatan yang besar sehingga membutuhkan bujukan, maka penguasa boleh memberikan harta *al-fai`*, harta kemaslahatan atau zakat kepada beberapa pemimpin mereka untuk membantu mereka dalam menghadirkan yang tersisa, atau untuk menghentikan kejahatannya sehingga yang lain menjadi lemah dan semacamnya. Status mereka adalah orang-orang yang hatinya dibujuk. Dan pendapat seperti ini telah dinukil dari beberapa orang imam, seperti Ahmad dan selainnya. Dan hal ini sejalan dengan al-Qur`an, as-Sunnah dan prinsip syari`at.

Pemimpin tidak boleh mengirim orang yang lemah dalam melawan para pelaku kejahatan. Tidak pula orang yang (berhak) mengambil harta dari orang-orang yang hartanya dirampas, seperti para pedagang dan semisalnya dari kalangan ibnus sabil. Akan tetapi, penguasa mengirim tentara yang kuat lagi amanah. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka hendaklah dia mengirim pasukan yang paling ideal (di antara yang ada).

Jika sebagian wakil penguasa atau kepala desa dan semisalnya memerintahkan dan mendukung pelaku kejahatan untuk merampas, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sehingga apabila mereka merampas sesuatu, mereka membaginya dan mempertahankannya, kemudian membuat ridha para korban dengan menyerahkan sebagian harta mereka atau dia justru mengambil seluruhnya, maka hal ini tergolong kejahatan yang paling besar, karena dia memungkinkan untuk mencegah hal itu tanpa melakukan perbuatan ini.<sup>279</sup> Dan status

---

<sup>279</sup> Benar, jika mereka seperti yang dikatangan orang banyak, “Pelindungnya adalah pelaku kejahatannya,” maka ini adalah bencana. Para tentara nanti akan mengatakan kepada pelaku kejahatan: “Ambillah oleh kalian! Syaratnya empat puluh. Untuk kami dua puluh dan

mereka itu layaknya orang yang membantu dan menolong para perampok. Jika para perampok itu melakukan pembunuhan, maka (para perampok) beserta wakil penguasa atau kepala desa yang membantu mereka turut dibunuh berdasarkan pendapat Amirul Mukminin ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه dan mayoritas ulama.

Jika para perampok merampas harta, maka tangan dan kakinya dipotong. Jika mereka membunuh dan mengambil harta, maka dia turut dibunuh dan disalib. Dan berdasarkan perkataan sekelompok ulama, orang itu (wakil penguasa atau kepala desa yang turut membantu perampok) dipotong tangan kemudian dibunuh dan disalib. Menurut pendapat lain, dia diberi pilihan antara dua bentuk hukuman tadi. Walaupun dia (wakil penguasa tersebut) tidak mengizinkan perbuatan mereka. Akan tetapi, tatkala dia mampu mencegah mereka, dia malah berbagi harta dengan mereka serta membatalkan beberapa hak dan *hudud*.<sup>280</sup>

Barangsiapa yang melindungi penyamun, pencuri, pembunuhan atau orang-orang yang wajib menunaikan hadd dan hak kepada Allah Ta’ala atau kepada manusia serta menghalangi agar orang tersebut memenuhi kewajibannya tanpa perlawanan, maka dia itu termasuk sekutu dalam kejahatan tersebut. Dan sungguh dia telah dilaknat oleh Allah dan rasul-Nya. Imam Muslim meriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه dalam *Shahihnya*, ‘Ali berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Allah melaknat siapa saja yang berbuat kriminal atau melindungi pelaku kriminal.’”<sup>281</sup>

---

untuk kalian dua puluh.” Mereka lalu datang kepada pemilik harta dan mengatakan: “Mereka adalah pelaku kejahatan. Kami tidak mampu menghadapi mereka. Semoga kamu hanya mengambil sebagian.” Dia pun merasa puas dan setuju karena kehilangan sebagian itu lebih ringan daripada kehilangan seluruhnya. Maka mereka itu tidak mungkin berlepas diri dari mereka dan penguasa tidak boleh mengirim orang seperti mereka, para pelaku kejahatan, untuk merusak harta kaum muslimin. Begitu pula dia tidak boleh mengirim orang-orang lemah yang tidak bisa menyelamatkan harta kaum muslimin dari pelaku kejahatan. Tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab yang besar.

<sup>280</sup> Perbuatan itu tidak halal untuknya, yakni keberadaannya yang memberikan keleluasaan terhadap pekerjaan ini dan berbagi hasil dengan mereka setelah menguasai mereka. Terkadang penguasa itu tidak mengizinkan para tentara mengejar para penyergap. Mereka berkata kepada para penyergap itu: “Syaratnya empat puluh. Kami akan menjadikan pemilik harta rela.” Termasuk hal yang sudah diketahui bahwa wajib bagi hakim, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh رحمه الله untuk memotong tangan dan kaki mereka apabila mereka mengambil harta. Jika mereka membunuh, maka penguasa harus membunuh dan menyalib mereka. Jika dia bermiat melakukan perampukan kemudian mereka (penyamun) berkata kepadanya: “Kami memiliki harta. Kami akan bagi denganmu,” jika dia menghalangi penegakan sanksi hukum, berarti dia menjadi bagian dari mereka. *Wa’iyadzu billah*.

<sup>281</sup> Takhrij hadits ini sudah disebutkan.

Apabila orang yang melindungi pelaku kriminal telah dibekuk, maka dia diminta untuk mendatangkan mereka, atau memberitahukan lokasi mereka. Jika dia menolak, maka dia dihukum dengan sanksi kurungan dan beberapa pukulan hingga hal itu dia lakukan. Seperti yang telah kami sebutkan bahwa orang yang menolak untuk menunaikan kewajiban layak dihukum, sehingga orang yang menghalangi orang lain yang berkewajiban untuk hadir, baik dengan dirinya pribadi ataupun dengan membawa hartanya, maka pihak yang menghalangi tersebut patut dijatuhi hukuman.

Jika dia seorang yang mengetahui lokasi harta yang dirampas atau perampok yang sedang dicari dengan cara yang baik, maka dia wajib memberikan informasi dan petunjuk akan hal itu dan dia tidak boleh menyembunyikannya, karena (penujukannya) ini termasuk dalam kategori saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan hal itu wajib dilakukan. Berbeda jika jiwa dan harta diminta secara bathil, maka tidak boleh diinformasikan, karena termasuk dalam kategori saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bahkan hal tersebut wajib dicegah karena menolong orang yang dzhalimi itu adalah wajib. Dalam *ash-Shahihain* disebutkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tolonglah saudaramu yang zhalim atau dzhalimi.’ Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku menolongnya dalam keadaan dzhalimi. Lalu bagaimana aku menolongnya dalam keadaan menzhalimi?’ Beliau menjawab, ‘Engkau mencegahnya dari perbuatan zhalim, itulah pertolonganmu terhadapnya.’”<sup>282</sup> Imam Muslim meriwayatkan hadits semisal dari Shahabat Jabir رضي الله عنه .<sup>283</sup>

<sup>282</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Ikrar*, bab *Yaminur Rajul li Shabibih Innahu Akhuthu* (no. 6952), dari Anas رضي الله عنه ; dan Muslim kitab *al-Birr was Shilah wal Adab*, bab *Nashrul Akh Zhaliman au Mazhluman* (no. 2584), seperti hadits ini dari Jabir رضي الله عنه .

<sup>283</sup> Kesimpulannya, bahwa orang yang menolak untuk menunjukkan apa-apa yang wajib didatangkan maka dia dihukum hingga dia menghadirkannya apabila dia mengetahuinya, baik dalam bentuk harta maupun jiwa.

Adapun jika dia diminta untuk menghadirkan harta atau jiwa yang tidak wajib dihadirkan, maka dia tidak harus menunjukkannya. Bahkan dia tidak boleh menunjukkannya. Misalnya, jika seseorang dicari secara zhalim sementara orang tersebut bersembunyi di suatu tempat, maka dia tidak boleh memberitahukan tempat tersebut. Jika dia memberitahu tempat tersebut, sama halnya menolong orang zhalim atas kezhalimannya. Hal ini termasuk kategori tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan.

Begitu pula jika seseorang menyembunyikan hartanya, sedangkan pengusa menetapkan pungutan baginya, dan kita tahu di mana dia menyembunyikannya, dalam hal ini kita tidak boleh memberitahukannya. Kita tidak boleh memberi tahu bahwa dia menyembunyikannya di tempat ini karena termasuk dalam kategori memberikan bantuan kepada orang zhalim atas kezhalimannya.

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan dari al-Bara` bin ‘Azib رضي الله عنه ، ia berkata: “Rasulullah ﷺ telah memerintahkan tujuh hal kepada kami dan melarang kami dari tujuh hal. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendo’akan orang yang bersin, menepati sumpah, memenuhi undangan, mendolong orang yang dizalimi dan menyebarkan salam. Dan melarang kami dari memakai cincin emas, minum dengan (gelas) perak, memakai seprei dari sutera, memakai sutera halus, memakai *al-qasi* (sutera kasar), memakai *dibaj* (pakaian sutera kembang) dan *istibraq* (sutera tebal).”<sup>284 285</sup>

Jika orang yang mengetahui tersebut menolak untuk menginformasikan tempat itu, maka dia boleh dihukum dengan sanksi kurungan dan selainnya hingga dia memberitahukannya, karena dia telah menolak kewajiban yang harus dia tunai dan tidak boleh diwakilkan. Oleh karenanya, dia berhak memperoleh hukuman seperti yang telah disebutkan. (Namun) hukuman tersebut hanya boleh dilaksanakan jika telah diketahui secara pasti bahwa dia memang mengetahuinya.

Hal ini berlaku umum dalam hal-hal yang ditangani oleh para pemimpin, hakim dan selainnya. Berlaku bagi setiap orang yang menahan diri untuk menunaikan sebuah kewajiban dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Hal ini bukanlah permintaan kepada seorang untuk menunaikan kewajiban orang lain, dan bukan pula hukuman atas kejahatan yang dilakukan orang lain sehingga masuk dalam pengertian firman Allah Ta’ala, “*Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*” (*Fathir*: 18). Dan termasuk dalam sabda Nabi ﷺ, “*Ketahuilah, dosa seseorang yang melakukan kejahatan hanya akan ditanggung oleh dirinya sendiri.*”<sup>286</sup> Hal ini<sup>287</sup> seperti meminta harta

---

Oleh karena itu, perkara tersebut berkisar pada wajib atau tidaknya menghadirkan orang yang bersembunyi. Jika merupakan kewajiban, dia wajib menginformasikannya. Jika hal itu adalah kezaliman, dia wajib menyembunyikannya.

<sup>284</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Asyirbah*, bab *Aniyatul Fidhdhah* (no. 5635), dan Muslim kitab *al-Libas waz Zinah*, bab *Tahrimu Isti'mali Ina 'idz Dzahab wal Fidhdhah 'alar Rijal* (no. 1974).

<sup>285</sup> Yang menjadi petunjuk dari hadits ini adalah sabda beliau, “*Dan menolong orang yang dzhahili.*” Rasulullah ﷺ telah memerintahkannya sebagaimana yang beliau sabdakan dalam hadits yang lalu, “*Tolonglah saudaramu yang zhalim atau dzhahili.*”

<sup>286</sup> HR. At-Tirmidzi kitab *Tafsir al-Qur'an*, bab *Wa min Suratit Taubah* (no. 3087), dan Ibnu Majah kitab *ad-Diyat*, bab *La Yajni Ahadun 'ala Ahadin* (no. 2669), dari hadits 'Amr Ibnu Ahwash. Hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu 'Abdil Barr dalam *al-Isti'ab* (II/253).

<sup>287</sup> Perkataan beliau, “Hal ini,” yakni permintaan seseorang akan suatu kewenangan yang wajib atas orang selainnya. Beliau ﷺ tidak bermaksud memberi contoh wajibnya seseorang memberikan informasi tentang para pelaku kejahatan. Yang beliau maksud adalah permintaan kewenangan kepada seseorang yang wajib bagi orang lain.

yang wajib ditunaikan oleh orang lain, sementara dia (orang yang diminta) itu bukan sebagai wakil dan bukan pula pemberi jaminan, tidak pula harta milik orang tersebut ada padanya. Atau seseorang dihukum karena kesalahan kerabat atau tetangganya; padahal dia tidak berbuat dosa, tidak meninggalkan kewajiban dan tidak pula melanggar larangan. Orang seperti ini tidak boleh dihukum. Sedangkan orang yang telah disebutkan sebelumnya, dia dihukum atas dosa yang diperbuatnya sendiri, yaitu dia mengetahui lokasi orang zhalim yang wajib dihadirkan untuk memenuhi berbagai hak (yang telah dia rampas) atau dia mengetahui lokasi harta yang telah dirampas dan merupakan hak para korban, namun dia malah menolak untuk memberikan bantuan dan pertolongan yang wajib dia lakukan berdasarkan ketentuan al-Qur`an, as-Sunnah dan ijma'.

Dia melakukan hal itu karena dilatarbelakangi kecintaan atau karena ingin melindungi orang zhalim tersebut sebagaimana yang sering dilakukan oleh para fanatikus golongan. Atau dia melakukannya karena memusuhi atau membenci pihak yang dizhalimi padahal Allah Ta`ala telah berfirman:

... وَلَا يَجِدُ مَنْكُمْ شَيْئًا فَوْمٌ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ ﴿٨﴾  
لِلتَّقْوَىٰ ...

“... Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa....”<sup>288</sup> (Al-Ma`idah: 8)

Bisa saja dia melakukannya karena enggan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan enggan berlaku adil yang telah diwajibkan Allah atau dilatarbelakangi sikap pengecut, memiliki sikap lemah dan menelantar-

<sup>288</sup> *La yajrimannakum*, yakni janganlah membawa kalian. Syana'an artinya kemarahan (kebencian). Kalimat dari ayat ini menjadi bagian dari ayat sebelumnya, “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah.” (Al-Ma`idah: 8). Yakni, keadilan yang difahami dari firman-Nya, “Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” Allah tidak berfirman, “Hal itu adalah ketakwaan.” Akan tetapi lebih dekat kepada takwa dalam perkara ini, dan lebih dekat kepada takwa dalam perkara yang akan datang. Jadi keadilan adalah sebab ketakwaan manusia dalam segala hal. Oleh karena itu Allah berfirman, “Keadilan itu lebih dekat kepada takwa.” Ini adalah ketakwaan yang sama, tetapi keadilannya menjadi sebab bagi ketakwaannya pada masa yang akan datang.

kan kewajiban agama sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang enggan menolong Allah, Rasul-Nya, agama dan Kitab-Nya. Mereka adalah orang-orang yang jika dikatakan kepada mereka, “*Berangkatlah di jalan Allah, mereka merasa berat.*”<sup>289</sup>

Berdasarkan segala pertimbangan, maka dalam kondisi semacam ini (orang tadi) berhak mendapatkan hukuman berdasarkan kesepakatan ulama. Barangsiapa yang tidak menempuh metode ini, niscaya dia akan menghilangkan penegakan *hudud* dan menyia-nyiakan berbagai hak orang banyak. Dan pihak yang kuat akan memakan pihak yang lemah. Dia seperti orang yang menyimpan harta orang lain yang telah berbuat zhalim dan menunda-nunda penunaian kewajiban, baik berupa barang atau hutang. Dia menolak untuk menyerahkan harta tersebut kepada seorang hakim yang adil yang akan melunasi hutang orang zhalim tersebut atau menunaikan nafkah yang wajib dia tunaikan kepada keluarga, kerabat, budak dan hewan piaraannya dengan harta yang ada padanya. Dan begitu banyak kewajiban yang harus ditunaikan seseorang disebabkan oleh orang lain, seperti kewajiban memberi nafkah karena kebutuhan kerabatnya dan kewajiban menunaikan diyat bagi kerabat yang melakukan pembunuhan.

Hukuman ta’zir semacam ini merupakan hukuman yang dikenakan kepada orang yang diketahui bahwa padanya terdapat harta atau jiwa yang wajib dihadirkan, seperti para penyamun, pencuri dan pelindung-pelindungnya namun dia tidak berusaha membantu untuk menghadirkannya. Atau diketahui bahwa dia memiliki informasi tentang lokasi mereka namun dia enggan memberitahukan tempatnya.

Adapun jika dia menolak memberikan informasi atau menolak untuk mendatangkan (orang ataupun harta) agar orang yang meminta informasi tersebut tidak bertindak sewenang-wenang atau menzhalimi orang yang dicari tersebut, maka orang ini telah berbuat baik.<sup>290</sup>

<sup>289</sup> Pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan, yaitu kecintaan, perlindungan, permusuhan dan kebencian; kecintaan dan perlindungan bagi orang yang zhalim, permusuhan dan kebencian bagi orang yang dizhalimi. Yang ketiga lebih parah lagi, yaitu tidak mau bertindak untuk Allah dan tidak mau berlaku adil yang telah diwajibkan oleh-Nya.

<sup>290</sup> Adapun jika dia menolak untuk menghadirkan dan memberikan informasi supaya orang yang meminta tidak berbuat sewenang-wenang atau menzhaliminya, maka orang ini telah berbuat baik. Yakni, jika memberitahukan tempatnya, dia khawatir jika orang yang mencari tersebut berbuat sewenang-wenang atau menzhaliminya. Orang ini berarti telah berbuat baik. Biasanya orang yang mencari itu, terlebih lagi jika penguasa itu zhalim, apabila dia telah menemukan orang yang dia cari, dia akan menghukumnya lebih dari hukuman semestinya atau bahkan membunuhnya. Apabila seseorang menyembunyikan tempatnya karena khawatir terjadi tindakan seperti itu, beliau (pengarang) mengatakan:

(Namun) pada umumnya, hal itu sulit dibedakan (samar).<sup>291</sup> Dan terkadang syubhat dan syahwat mempengaruhi orang tadi.<sup>292</sup> Perkara yang wajib dilakukan adalah membedakan antara kebenaran dan kebathilan. Hal ini (kesamaran yang haq dan yang bathil) sering terjadi pada para pemuka kampung yang terletak di pedalaman dan perkotaan. Apabila seseorang meminta perlindungan kepada mereka atau di antara keduanya terdapat hubungan kekerabatan atau persahabatan, maka mereka mempraktekkan pemberian perlindungan *ala jahiliyah*, memuliakan diri dengan dosa dan memasyurkan diri di kalangan rakyat jelata bahwa mereka menolong dan melindungi orang tersebut—walaupun dia adalah orang zhalim dan pelaku kebathilan—terhadap orang yang berhak lagi dizhalimi. Terlebih lagi jika yang dizhalimi tersebut adalah seorang pemimpin/pemuka kampung yang menentang dan memusuhi mereka, maka mereka memandang bahwa menyerahkan orang yang meminta perlindungan dari mereka kepada orang yang memusuhi mereka adalah sebuah bentuk kehinaan dan kelemahan. Hal ini seluruhnya murni merupakan bentuk praktek jahiliyah. Dan merupakan sebab terbesar yang dapat merusak agama dan dunia. Telah disebutkan bahwa hal inilah yang menjadi sebab paling banyak yang menimbulkan perperangan di antara orang-orang Arab di masa lampau, seperti peperangan sengit yang terjadi antara Bani Bakar dan Taghabun, dan lain-lain. Begitu pula masuknya (infiltrasi) orang Turki dan Mongol di negeri Islam serta penguasaan mereka terhadap para penguasa yang ada di belahan sungai dan juga Khurasan pun disebabkan oleh hal serupa. Barangsiapa yang menghinakan dirinya karena Allah, sungguh dia telah memuliakan (diri)nya. Barangsiapa yang mempersebahkan kebenaran dari dirinya, sungguh dia telah memuliakan dirinya. Karena makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Barangsiapa yang memuliakan diri dengan kezhaliman, seperti menghalangi (penunaian) hak dan melakukan dosa, maka sungguh dia telah menghina dan merendahkan dirinya sendiri. Allah Ta’ala berfirman, “*Barangsiapa yang menginginkan kemuliaan, maka milik Allah-lah segala kemuliaan.*” (Fathir: 10)

---

“Sesungguhnya dia telah berbuat baik.”

<sup>291</sup> “(Namun) pada umumnya, hal itu sulit dibedakan (samar).” Yakni, terkadang dia menyembunyikan tempatnya karena sebab ini (khawatir terjadi kesewenang-wenangan), dan dia berbuat baik, dan terkadang dia menyembunyikan tempatnya karena kecintaan atau karena kebencian terhadap orang yang mencari, atau hal-hal yang serupa dengannya.

<sup>292</sup> Yakni, kebenaran itu menjadi samar ditambah adanya keinginannya kepada hal sebaliknya.

Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik:

﴿ يَقُولُونَ لِمَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجُوهُ أَلَا عَزْمُهُمْ أَلَّا ذَلِكَ وَلَلَّهُ أَعْزَزُهُ ﴾  
﴿ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكُنَّ الظَّفَّارِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

“Mereka berkata: ‘Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang lemah darinya.’ Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, Rasul-Nya dan bagi orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.”<sup>293</sup> (Al-Munafiqun: 8)

Allah Ta'ala berfirman, “Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikaninya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal dia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling (darimu), dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dan apabila dikatakan kepadanya: ‘Bertakwalah kepada Allah,’ bangkitlah kesombongannya yang membuatnya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya.”<sup>294</sup> (Al-Baqarah: 204-206).

<sup>293</sup> Di dalam ayat yang mulia ini, “Mereka berkata, “Jika kami telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah daripadanya”, yang mereka maksud dengan kemuliaan adalah diri mereka sendiri, sedangkan yang dimaksud orang yang lemah adalah Rasulullah ﷺ. Akan tetapi jawabannya adalah, “Milik Allah-lah kemuliaan/kekuatan itu.” Allah tidak berfirman, “Allah-lah yang paling mulia, Rasul-Nya yang paling mulia, orang-orang yang beriman yang paling mulia.” Hal itu karena jika Allah berfirman, “Yang paling mulia,” berarti orang munafik itu juga memiliki kemuliaan, padahal mereka sama sekali tidak memiliki kemuliaan. Kemudian Allah berfirman, “Milik Allah-lah kemuliaan itu dan milik Rasul-Nya.” Yaitu, tidak ada kemuliaan bagi mereka. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah didahulukannya *khabar*. Mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkannya menunjukkan arti pembatasan. Hal ini termasuk kefasihan al-Qur'an. Jika tidak demikian, semestinya Allah akan berfirman “Dan Allah-lah yang paling mulia, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman.”

<sup>294</sup> Ini adalah kondisi kebanyakan manusia. Apabila dikatakan kepadanya, “Bertakwalah kepada Allah,” maka bangkitlah kesombongannya yang membuatnya berbuat dosa, lalu berkata, “Apakah saya berbuat maksiat? Apakah saya pelaku dosa? Kamulah yang semestinya bertakwa kepada Allah!”

Di antara manusia ada yang apabila dikatakan kepadanya, “Bertakwalah kepada Allah,” dia gemetar dan menggigilah kulitnya serta jatuhlah apa yang ada di tangannya karena takut kepada Allah ﷺ. Orang yang kedua ini termasuk orang-orang yang memiliki keyakinan (keimanan) dan ketakwaan, sedangkan yang pertama adalah orang-orang yang dijadikan mulia dengan perbuatan dosanya, *wal i'yadzu billah*, atau dia merasa mulia dengan

Perkara yang wajib ditunaikan bagi pihak yang dimintai perlindungan oleh seseorang adalah memberikan pertolongan kepadanya jika orang tersebut termasuk pihak yang dizhalimi. Status bahwa orang tersebut adalah pihak yang dizhalimi tidak ditetapkan berdasarkan pengakuannya semata, karena sering kali seseorang mengadu padahal dia adalah pihak yang berbuat zhalim. Namun yang wajib dilakukan adalah mengungkap kondisi sebenarnya dengan meminta keterangan dari pihak seterus atau dari orang lain.<sup>295</sup> Apabila orang tersebut termasuk pihak yang berbuat zhalim, maka hendaklah dia mencegah orang tersebut dari kezhaliman yang dia lakukan dengan lemah lembut jika hal itu memungkinkan, baik dengan menempuh perdamaian atau dengan penetapan hukum secara adil. Jika tidak memungkinkan, maka baru ditempuh dengan jalur kekuatan.

Jika keduanya saling menzhalimi dan dizhalimi, seperti orang yang menuruti hawa nafsu atau seperti yang sering terjadi antara kabilah yang saling menuntut balas di pedalaman maupun perkotaan, atau jika mereka semua tidak berbuat zhalim, karena dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan, kesalahpahaman, atau kekeliruan yang terjadi di antara

---

dosanya. Dia berkata: "Saya tidak melakukan apa-apa. Apa yang saya perbuat sehingga Anda mengatakan kepada saya, 'Bertakwalah kepada Allah?'" Untuk hal ini kita katakan: "Saya bukanlah orang yang lebih bertakwa kepada Allah dibanding Rasulullah ﷺ. Allah Ta'ala telah berfirman kepada beliau: *"Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah,"* di awal surat. Di pertengahan, Allah berfirman: *"Bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya."* (Al-Ahzab: 37). Di akhir ayat Allah berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."* (Al-Ahzab: 70). Hal ini bersifat umum termasuk Nabi ﷺ sekalipun.

<sup>295</sup> Perkataan Syaikh ﷺ ini tertentu/jelas. Janganlah Anda memberikan perhatian kepada semua orang yang datang kepada Anda yang meminta perlindungan dalam keadaan menangis dan merintih. Betapa banyak orang yang datang meminta perlindungan sambil merintih, tetapi setelah Anda menyelidiki keadaannya, ternyata dia adalah orang yang zhalim. *"Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada sore hari sambil menangis."* (Yusuf: 16), seolah-olah mereka mengalami kerugian. Mereka menyesal atas apa yang terjadi pada diri orang lain. Mereka berkata: *"Serigala memakannya."* (Yusuf: 14), padahal mereka adalah orang-orang yang berbuat sewenang-wenang terhadap Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur. Jadi, janganlah Anda mempercayai seseorang dari penampilan luarnya saja. Terkadang seseorang mendatangi Anda mengeluhkan kefakirannya sambil menyatakan bahwa dirinya itu fakir lagi kelaparan, tidak mendapatkan santapan malam dan tidak pula mendapatkan santapan siang, dan tidak mendapatkan pakaian. Setelah Anda selidiki, ternyata dia memiliki harta yang banyak. Hal ini nyata terjadi. Jadi, janganlah Anda tertipu oleh keadaan yang tampak dari luar, tetapi selidiki dahulu. Apabila datang kepada Anda seseorang sambil berkata, "Si fulan telah menzhalimiiku," atau, "Si fulan mengambil hartaku," atau, "Si fulan mengingkari harta (yang saya titipkan)," janganlah Anda menerimanya begitu saja sebelum perkaranya jelas, baik informasi itu datang itu dari musuhnya atau dari orang lain.

keduanya. Maka dalam kondisi demikian, pihak yang dimintai perlindungan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak atau menetapkan hukum (di antara keduanya)<sup>296</sup> sebagaimana Allah Ta’ala berfirman, “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”(QS. Al-Hujurat: 9-10)

Allah Ta’ala berfirman, “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi shadaqah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian kerena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberinya pahala yang besar.”<sup>297</sup> (An-Nisa` : 114)

---

<sup>296</sup> Kemudian Syaikhul Islam berkata, “Jika dia zhalim, hendaknya dia mencegahnya dari kezhaliman dengan kelembutan jika memungkinkan melalui perdamaian atau perlakuan adil.” Yakni, dengan keadilan. Jika tidak memungkinkan, maka dengan kekuatan. Jika keduanya saling menzhalimi atau keduanya tidak zhalim (hal itu terjadi) karena ketidakjelasan, kesalahanpahaman, atau kekeliruan yang terjadi antara keduanya, hendaknya mengusahakan perdamaian atau pemutusan perkara di antara keduanya. Akan tetapi, apakah dia mengedepankan pemutusan perkara atau perdamaian?

Jawabannya: Tergantung keadaan. Apabila hakim telah mengetahui kebenaran salah satunya, tidak dibolehkan adanya perdamaian atau penawaran perdamaian. Namun, ada sebagian hakim yang sebenarnya ketetapan itu sudah jelas baginya, yaitu kebenaran ada pada si fulan, tetapi dia masih juga mengusahakan perdamaian dengan alasan sebagai bentuk kehati-hatian. Dia mengatakan: “Saya khawatir keliru. Saya bimbang.” Hal seperti ini tidak dibolehkan. Ketika sudah jelas bahwa kebenaran ada pada si fulan, dia tidak boleh menawarkan perdamaian sama sekali. Keduanya tidak datang kepada hakim dengan tujuan berdamai, tetapi keduanya datang kepada hakim supaya diputuskan (perkaranya). Oleh karenanya, kamu mendapatkan sebagian orang apabila (hakim) berkata kepadanya “berdamailah”, dia berkata, “Kami bukan orang yang mau berdamai. Kami tidak datang kepadamu untuk berdamai.”

Adapun jika perkara tersebut masih samar bagi si hakim, baik dalam hukum maupun dalam memutuskan karena bukti-bukti keduanya seimbang dan ada gejala-gejala yang dikhawatirkkan perkara tersebut tidak seperti yang tampak, dalam kondisi seperti itu dia boleh mengusahakan perdamaian, bahkan diharuskan. Jika mereka sepakat untuk berdamai, itulah yang dilaksanakan. Jika mereka tidak sepakat, dia membubarkannya dan mengatakan: “Tunggulah sampai perkaranya menjadi jelas”.

<sup>297</sup> Firman Allah Ta’ala, “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka,” yakni perkataan-perkataan yang mereka sampaikan dengan bisik-bisik. “Kecuali orang yang

Dalam Sunannya, Abu Dawud telah meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi ﷺ, beliau pernah ditanya, “Apakah termasuk ‘ashabiyah (fanatisme kesukuan) jika seseorang menolong kaumnya dalam berbuat kebenaran?” Beliau menjawab: “Tidak.” Beliau bersabda, “Yang termasuk ‘ashabiyah adalah seseorang menolong kaumnya dalam berbuat kebuthilan.”<sup>298</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda, “Orang terbaik di antara kalian adalah seorang yang membela kaumnya selama pembelaan tersebut bukan dalam perkara dosa.”<sup>299</sup>

---

*menyuruh bershadaqah,*” karena manfaatnya bersifat umum, “atau yang *ma'ruf.*” Hal ini adalah apa-apa yang diberikan bukan dalam rangka *taqrurb* kepada Allah, seperti pemberian kepada orang-orang kaya atau yang serupa dengannya, atau hadiah yang diberikan untuk membujuk hati, “atau untuk mendamaikan di antara manusia.” Misalnya, ada perselisihan antara dua orang, lalu dia mengusahakan (perdamaian) di antara keduanya. Dalam hal seperti ini maka bisikannya adalah baik.

Kemudian Allah berfirman, “Barangsiaapa melakukan hal itu,” ini menghasilkan ganjaran. “Karena mengharap keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberikan kepadanya ganjaran yang besar.” Perhatikanlah ayat tersebut! Ketiga orang ini memiliki kebaikan meskipun mereka tidak ikhlas. Walaupun dia tidak mengharapkan ganjaran dari Allah, di dalamnya tetap ada kebaikan. Shadaqah itu memberi manfaat bagi orang miskin, perkara yang *ma'ruf* itu memberi manfaat bagi orang kaya, dan perdamaian itu menyelesaikan permasalahan yang berarti mengandung kebaikan. Akan tetapi apabila dia mengharapkan keridhaan Allah melalui hal itu, dia memperoleh pahala yang besar. “Maka kelak Kami memberikan kepadanya pahala yang besar.”

Hal ini bagi orang yang memerintah orang lain. Barangsiapa yang mengerjakannya sendiri, maka itu lebih utama. Yaitu jika dia yang bershadaqah, memberi kebaikan, atau mendamaikan. Tidak diragukan lagi bahwa ini lebih utama.

Akan tetapi sebagian orang terkadang tidak mampu. Orang fakir tidak mampu bershadaqah. Orang miskin tidak mampu memberi hadiah atau semisalnya. Dia tidak mempunyai kedudukan di masyarakat dan dia tidak mampu mendamaikan. Orang seperti ini bisa pergi kepada orang kaya dan menyuruhnya untuk bershadaqah atau mengajurkannya untuk memberi hadiah. Atau pergi kepada orang yang memiliki kedudukan lalu mengatakan, “Damaikanlah antara si fulan dan si fulan.”

Dalam firman-Nya, “Dan barangsiapa melakukannya karena mengharap keridhaan Allah, maka kelak Kami berikan kepadanya,” terkandung keindahan bahasa. Yaitu *al-Ittifat* (pengalihan). Dalam firman-Nya, “Keridhaan Allah” untuk orang ketiga, sedangkan firman-Nya, “Maka kelak Kami akan berikan kepadanya,” tidak dengan kalimat, “Maka kelak Dia akan memberikannya.” Manfaat *al-Ittifat* adalah untuk memberikan stimulasi kepada lawan bicara, perhatian terhadap perkara ini, dan terhadap hal yang dibicarakan.

<sup>298</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Adab*, bab *Fil Ma'shiyah* (no. 5119), dan Ibnu Majah dalam kitab *al-Fitan*, bab *al-Ma'shiyah* (no. 3949).

<sup>299</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Adab*, bab *Fil 'Ashabiyah* (no. 5120), dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (IV/198) dari hadits Suraqah bin Malik. Hadits ini didha'ifkan oleh Abu Dawud. Hadits ini dinilai memiliki cacat (*illat*) oleh Abu Hatim dalam *al-'Ilal* (II/209) karena adanya Ayyub bin Suwaid dan karena adanya keterputusan sanad (*inqitha'*) antara Sa'id bin al-Musayyab dan Suraqah. (Lihat *adh-Dha'ifah* karya Syaikh al-Albani (no. 182).

Rasulullah ﷺ bersabda, “Perumpamaan seorang yang menolong kaumnya dalam berbuat kebatilan seperti seekor unta yang terjerumus ke dalam sumur kemudian dia ditarik dengan dosa yang diperbuat oleh kaumnya.”<sup>300</sup>

Dan Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang engkau dengar memuliakan diri dengan kemuliaan jahiliyah, maka suruhlah dia menggigit kemaluan ayahnya, dan janganlah engkau menggunakan bahasa kiasan (dalam memerintahkannya).”<sup>301</sup>

Segala sesuatu yang dibanggakan namun tidak sejalan dengan dakwah Islam dan al-Qur`an, seperti nasab, negara, ras, madzhab dan metode, maka itu adalah kemuliaan *ala jahiliyah*. Bahkan, tatkala dua orang dari kalangan Muhajirin dan Anshar saling berselisih, kemudian Muhajir tersebut berkata, “Wahai sekalian orang Muhajirin!” Dan orang Anshar juga berkata, “Wahai sekalian orang Anshar!” Maka Nabi ﷺ (mencegah keduanya) dan bersabda, “Apakah (kalian menyeru) dengan seruan jahiliyah sedangkan aku berada di tengah kalian?”<sup>302</sup> (Menunjukkan bahwa) beliau sangat marah akan hal itu.<sup>303</sup> ☈

---

<sup>300</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Adab*, bab *Fil Ma'shiyah* (no. 5117 dan 5118), secara *mauqif* dan *marfu'*; dan Ahmad (I/393). Keduanya dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Majah (no. 5942). Syaikh Ahmad Syakir berkata (V/274), “Sanadnya shahih. Hanya saja Syu'bah diragukan *kemarfu'annya*.”

<sup>301</sup> HR. Ahmad (V/136), an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (VI/242), al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (I/335); dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (I/198). Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban (no. 3135), dan Syaikh al-Albani dalam *ash-Shahihah* (no. 269).

<sup>302</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Manaqib*, bab *Ma Yunha min Da'watil Jahiliyah* (no. 3518), dan Muslim kitab *al-Birri wash Shilah wal Adab*, bab *Nashrul Akh Zhaliman au Mazhluman* (no. 2584), dari hadits Jabir رضي الله عنه .

<sup>303</sup> *Allahu Akbar!* Demikianlah wajibnya kita bersaudara dalam agama Allah. Bukan karena pertimbangan daerah, bukan karena pertimbangan nasab, bukan karena pertimbangan pangkat, dan bukan pula karena yang lain.

## Pasal Keempat SANKSI PENCURIAN

Adapun pencuri, maka tangan kanannya wajib dipotong berdasarkan ketetapan al-Qur`an, as-Sunnah dan ijma'. Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ فَاقْطِعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾

﴿حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ فَنَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾



“Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mabijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) setelah melakukan kejahanatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>304</sup> (Al-Ma`idah: 38-39)

Setelah penetapan sanksi berdasarkan bukti atau pengakuan, maka tidak boleh mengundur (eksekusi) dengan sanksi penjara, juga tidak dengan harta yang dijadikan tebusan atau bentuk yang lain. Bahkan tangan pencuri tersebut dipotong pada waktu-waktu yang “diagungkan” dan selain waktu tersebut, karena penegakan *hudud* termasuk ibadah seperti jihad di jalan Allah.

Patut diketahui bahwa penegakan *hudud* itu termasuk salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu hendaklah penguasa bersikap tegas dalam penegakan *hudud*, jangan

<sup>304</sup> “Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri,” yaitu laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri. Pencurian itu tidak disyaratkan harus bersifat tertentu, tetapi dengan gambaran yang umum. Jadi jika dia mencuri walaupun hanya sekali, tetap mendapat hukuman tersebut.

Dalam ayat ini Allah Ta'ala memulai dengan pencuri laki-laki, sedangkan dalam ayat zina Allah memulai dengan penzina wanita. Dia berfirman, “*Wanita penzina dan laki-laki penzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya seratus cambukan.*” (An-Nuur: 2). Mereka (para ulama) berkata, “Karena kebanyakan yang terjadi, pencurian itu dilakukan oleh laki-laki, sedangkan terjadinya perzinaan adalah dari wanita. Oleh karena itu Allah Ta'ala memulai dengan hal-hal yang paling dominan.”

sampai dia terbawa oleh perasaan iba dalam (menjalankan) agama Allah sehingga dia menelantarkannya. Hendaklah dia berniat bahwa perbuatannya tersebut merupakan bentuk penerapan kasih sayang terhadap makhluk dengan mencegah manusia dari berbagai perbuatan munkar. Tidak bertujuan meredakan amarahnya dan berkeinginan meraih popularitas (sombong) di hadapan makhluk. (Kedudukannya) sama dengan orang tua yang mendidik anaknya. Jika dia berhenti mendidik anaknya —sebagaimana yang dilakukan sang ibu karena perasaan kasih dan sayang— maka tentu rusaklah anak tersebut. Ia mendidiknya karena sayang terhadapnya dan ingin memperbaiki keadaannya. Meskipun dia lebih mengutamakan untuk tidak menghadapkannya pada (sanksi) pendisiplinan. Kedudukannya serupa dengan seorang dokter yang meminumkan obat yang (bau dan rasanya) tidak enak kepada orang sakit. Kedudukannya serupa dengan pemotongan anggota tubuh orang yang terkena infeksi, bekam dan pemotongan pembuluh darah yang rusak dan semisalnya. Bahkan, serupa dengan seorang yang meminum obat yang tidak disukai dan segala sesuatu yang menyulitkan dan dia masukkan ke dalam tubuhnya untuk memperoleh ketenangan (kesembuhan).<sup>305</sup>

Demikianlah (tujuan) disyari'atkannya *hudud*. Dan seperti inilah selayaknya niat penguasa dalam menegakkan *hudud*. Karena ketika tujuan penguasa dalam menegakkan *hudud* adalah untuk memperbaiki rakyat dan mencegah mereka dari berbagai perbuatan munkar dengan merealisasikan berbagai kemanfaatan bagi mereka dan menghilangkan berbagai bahaya dari mereka serta semua itu dilakukan dalam rangka mengharapkan wajah Allah Ta'ala dan mentaati perintah-Nya, maka niscaya Allah akan melembutkan hati mereka untuknya, berbagai sebab

---

<sup>305</sup> Benar, ketika seorang penguasa menegakkan *hudud* hendaknya dia bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap hamba dan menegakkan syari'at Allah, bukan untuk meredakan kemarahannya, menstabilkan keamanan untuk mempertahankan kekuasaannya, menampakkan bahwa dia orang kuat, atau tujuan lainnya. Hendaknya dia bermaksud melakukan perbaikan kepada makhluk dan melaksanakan penegakan syari'at. Perbaikan makhluk itu tidak akan berjalan kecuali dengan penegakan syari'at. Kemudian beliau menyebutkan contoh untuk hal ini. Beliau berkata, "Kedudukannya sama dengan seorang dokter yang memberi obat yang tidak enak rasa, bau, maupun rupanya kepada orang yang sakit. Kedudukannya sama dengan amputasi anggota tubuh orang yang terkena infeksi —kita memohon kepada Allah keselamatan—. Dia harus diamputasi meskipun mendatangkan rasa sakit dan bahaya karena hilangnya anggota tubuh. Akan tetapi hal itu tetap dilakukan untuk tujuan perbaikan yang lain. Kedudukannya sama dengan bekam dan pemotongan pembuluh darah yang banyak mengeluarkan darah. Bekam (*hajm*) berasal dari kata *hijamah*, yaitu mengeluarkan darah, sedangkan darah adalah zat untuk keberlangsungan hidup. Meskipun demikian, kita mengeluarkannya untuk tujuan perbaikan.

yang memicu kebaikan akan dengan mudah terealisasi, menyelamatkannya dari hukuman manusia dan terkadang orang yang diberi sanksi menjadi ridha jika sanksi itu ditegakkan kapadanya.

Adapun jika tujuannya untuk meninggikan diri dan mengokohkan kekuasaannya agar mereka mengagungkannya atau agar mereka menyetorkan sejumlah harta yang dia inginkan, maka niscaya hasil yang dia peroleh akan berbanding terbalik dengan maksudnya tersebut.

Diriwayatkan dari ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz رضي الله عنه, sebelum beliau menjabat kekhilafahan, beliau adalah seorang Gubernur Madinah, kota Nabi ﷺ pada masa pemerintahan al-Walid bin ‘Abdul Malik. Ia memerintah dengan baik. Lalu al-Hajjaj datang dari Irak, yang dia telah berbuat aniaya kepada penduduk Irak dengan melakukan siksaan yang pedih kepada mereka. Dia bertanya pada penduduk Madinah tentang ‘Umar, “Bagaimana kedudukan ‘Umar di tengah kalian?” Mereka menjawab: “Kami tidak sanggup menatapnya, karena hormat kepadanya.” Dia bertanya: “Bagaimana kecintaan kalian kepadanya?” Mereka menjawab: “Dia lebih kami cintai daripada keluarga kami.” Dia bertanya, “Bagaimana perlakuannya terhadap kalian?” Mereka menjawab: “Antara tiga sampai sepuluh cambukan.” Al-Hajjaj berkata: “Inilah kedudukannya, inilah perlakuannya, inilah kecintaan (terhadap)nya. Ini adalah perkara dari langit.”<sup>306</sup>

Apabila tangan (pencuri) telah dipotong, maka hendaknya segera dipress (distempel) dengan api<sup>307</sup> (agar pendarahan berhenti). Dianjur-

---

<sup>306</sup> Kisah ini asing, meskipun Syaikh رحمه الله menyebutkannya dengan *shigah tadhif*, tetapi tidak jauh dari shahih. ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz رضي الله عنه dan رضي الله عنه telah memerintah Madinah dengan baik. Selain itu, ia adalah orang yang taat menjalankan perintah khalifah. Tatkala ia diperintahkan untuk merobohnya rumah-rumah isteri Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم dan memasukkannya ke dalam masjid, ia tetap melakukannya, meskipun sebagian penduduk Madinah menentang, tetapi ia berkata, “Ini adalah perintah khalifah.”

**Pertama**, kedudukan/kewibawaan. Bagaimana kedudukannya di tengah-tengah kalian? Mereka menjawab: “Kami tidak sanggup menatapnya karena hormat kepadanya.” Hal ini seperti yang dikatakan oleh ‘Amr bin al-‘Ash رضي الله عنه, “Dahulu sebelum masuk Islam, aku ingin menguasai Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم,” yaitu membunuhnya. Setelah masuk Islam, ia berkata, “Aku tidak pernah mampu memandang beliau karena penghormatanku kepada beliau.” (Diriwayatkan oleh Muslim kitab *al-Iman*, bab *Kaunul Islam Yahdumu Ma Qablahu wa Kadza al-Hijrah wal Hajj* (no. 121 dan 192). Yakni, pemuliaan dan pengagungan terhadap beliau.

**Kedua**, kecintaan. Mereka berkata, “Ia adalah orang yang lebih kami cintai daripada keluarga kami sendiri.” Pada umumnya para pemimpin tidak dicintai seperti ini.

**Ketiga**, perlaku. Dia bertanya, “Bagaimana perlakuannya terhadap kalian?” Mereka menjawab, “Antara tiga hingga sepuluh cambukan,” urusan-urusan (menjadi) mudah. Selain itu, dia dihormati dan dicintai.” *Wallahul Musta’an*.

<sup>307</sup> Cara ini harus dilakukan, karena jika *hasm* ini tidak dilakukan, darah akan terus mengucur

kan agar tangannya digantungkan di tengkuknya.<sup>308</sup> Apabila dia mencuri untuk kali kedua, maka kaki kirinya dipotong. Jika dia mencuri untuk kali ketiga dan keempat, maka dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan Shahabat dan ulama setelah mereka. Pendapat pertama menyatakan, keempat anggota gerak yang dia miliki dipotong pada kali ketiga dan keempat dia melakukan pencurian. Ini adalah pendapat Abu Bakar رضي الله عنه, madzhab asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat dari dua riwayat yang ada. Pendapat kedua menyatakan, hendaknya dia dipenjara. Ini adalah pendapat 'Ali رضي الله عنه, para ulama Kufah dan Ahmad dalam riwayat lain.<sup>309</sup>

Tangan pencuri hanya bisa dipotong jika dia mencuri (barang yang mencapai) *nishab*, yaitu seperempat dinar atau tiga dirham menurut jumhur ulama Hijaz, ahlul hadits dan selain mereka seperti Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad. Sebagian ulama mengatakan, *nishabnya* adalah sebesar satu dinar atau sepuluh dirham. Maka barangsiapa yang mencuri (barang dengan nilai sebesar) itu, maka tangannya dipotong berdasarkan kesepakatan.<sup>310</sup>

---

lalu dia bisa meninggal. *Al-hasm* artinya memanaskan minyak di atas api hingga mendidih, kemudian ujung tangan (yang telah dipotong) dicelupkan ke dalam minyak ini. Ketika itu pembuluh darah mengerut dan darah pun berhenti mengucur.

<sup>308</sup> Perkataan beliau, "Dianjurkan agar tangannya digantungkan di tengkuknya," untuk menunjukkan bahwa dia seorang pencuri, bukan dipotong karena qishash. Jika dipotong karena qishash, tangannya tidak digantungkan. Akan tetapi apabila dipotong karena pencurian, maka digantungkan.

<sup>309</sup> Apabila dia mencuri untuk ketiga dan keempat kalinya, dalam masalah ini ada dua pendapat: *Pertama*, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa keempat-empatnya dipotong. Pada kali yang ketiga dipotong tangan kirinya, dan kali keempat dipotong kaki kanannya. *Walhasil*, dia tidak mempunyai kaki dan juga tangan. Demikian menurut pendapat madzhab (penulis).

*Kedua*, tidak dipotong, tetapi dipenjara hingga mati untuk menghindarkan kejahatannya. Dalam hal ini masih terdapat perbedaan. Jika ada yang menyatakan: "Dengan menggabungkan kedua pendapat tersebut," maka hal itu kembali kepada ijtihad pemimpin. Jika dia memandang agar dipotong keempat-empatnya, maka itu boleh dilakukan. Jika dia memandang dipenjara saja, boleh juga dilakukan.

<sup>310</sup> Penulis رحمه الله mensyaratkan bagi pemotongan tangan pencuri jika dia mencuri seukuran *nishab*. Kemudian beliau berkata, "Yaitu seperempat dinar atau tiga dirham." Para ulama berbeda pendapat, apakah keduanya merupakan asal (dasar hukum) atau yang merupakan dasar adalah seperempat dinar?

Yang benar bahwa yang menjadi dasar adalah seperempat dinar, sedangkan tiga dirham adalah penaksiran. Hal itu karena dinar pada zaman Rasulullah صلوات الله علیه و سلام nilainya sama dengan dua belas dirham. Jadi, seperempat dinar sama dengan tiga dirham. Akan tetapi, terkadang nilai itu berubah dengan adanya penambahan dan pengurangan (nilai). Yang benar, hendaknya merujuk kepada seperempat dinar.

Adapun dinar Islam adalah satu *mitsqal* emas. Satu *mitsqal* sama dengan  $4\frac{1}{4}$  gram. Hal ini diketahui dari penjual emas.

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan dari Ibnu ‘Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ telah memotong tangan seseorang yang telah mencuri perisai seharga tiga dirham.”<sup>311</sup> Dalam riwayat Muslim tercantum dengan lafazh, “Beliau telah memotong (tangan) seorang pencuri karena telah mencuri perisai yang bernilai tiga dirham.” Dan perisai adalah tameng.<sup>312</sup>

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan bahwa ‘Aisyah ؓ mengatakan, “Nabi ﷺ bersabda, ‘Tangan seseorang itu dipotong jika mencuri barang

---

Intinya, apabila kita menjadikan dasar itu seperempat dinar, seorang pencuri dipotong tangannya jika mencuri barang yang nilainya seperempat dinar, yaitu seperempat dinar emas. Jika dia mencuri kurang dari itu, maka tangannya tidak dipotong meskipun senilai tiga dirham.

Apabila kita menjadikan tiga dirham itu sebagai dasar (patokan), lalu seseorang mencuri barang senilai tiga dirham seperdelapan dinar, maka tangannya dipotong. Dalam hal ini tidak ada keraguan. Apabila dia mencuri senilai tiga dirham tetapi tidak senilai seperempat dinar, hanya senilai seperdelapan dinar, umpamanya, maka tangannya dipotong jika kita menjadikan dirham itu sebagai patokan. Adapun jika kita mengatakan bahwa yang menjadi patokan adalah seperempat dinar lalu dia mencuri tiga dirham dan tidak sampai seperempat dinar, maka tangannya tidak dipotong.

Pendapat yang kedua inilah yang shahih, dan yang menjadi patokan adalah seperempat dinar.

Az-zanadiqah ( kaum zindiq) menyanggah ketetapan ini, mereka berkata, “Bagaimana mungkin tangan yang dipotong nilainya mencapai lima ratus dinar, yaitu separuh diyat, tetapi dipotong karena mencuri seperempat dinar?”

Para ulama memberikan dua jawaban berikut:

**Pertama**, jika tangan itu jujur, pasti berharga. Namun jika tangan itu berkhianat, maka dia menjadi hina. Berkhianat maksudnya melakukan pencurian. Tangan yang mencuri menjadi rendah dan tidak ada nilainya. Karena itu, dipotong dengan sebab mencuri seperempat dinar.

**Kedua**, tangannya dipotong karena mencuri empat dinar sebagai bentuk penjagaan terhadap harta. Adapun diyat dibayar sebesar lima ratus dinar sebagai bentuk penjagaan terhadap jiwa. Penjelasan ini lebih dalam dari penjelasan yang pertama. Mungkin inilah yang lebih benar.

<sup>311</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Hudud*, bab *Qaulullahi Ta’ala “Was Saariqu was Saariqatu Faqtha’uu”* (no. 7695), dan Muslim kitab *al-Hudud*, bab *Haddus Sariqah wa Nishabiha* (no. 1686).

<sup>312</sup> Tameng adalah alat yang digunakan seseorang untuk melindungi diri dari tombak. Perisai adalah alat yang digunakan prajurit apabila dia melihat seseorang mengarahkan tombak atau anak panah kepadanya untuk melindungi dirinya.

Adapun perbedaan antara nilai dan harga bahwa harga itu adalah apa yang terjadi dalam akad, sedangkan nilai adalah nilai barang yang dijual di tengah manusia. Apabila Anda membeli sebuah pena seharga dua dirham, dan di pasar seharga lima dirham, maka nilainya adalah lima dirham, padahal harganya dua dirham karena itulah yang disepakati dalam aqad. Oleh karena itu terkadang harga itu sama dengan nilai, terkadang lebih sedikit, dan terkadang lebih banyak. Jika Anda membeli sesuatu senilai tiga dengan tiga, berarti harga dan nilainya sama. Apabila Anda membeli sesuatu senilai tiga dengan empat, berarti harganya lebih tinggi dari nilainya. Sesuatu yang senilai empat dengan harga tiga, maka nilainya lebih tinggi. Yang jelas, sabda beliau dalam hadits tersebut “harga” atau “nilai” hukumnya satu karena dia membeli dengan sesuatu yang sebanding (senilai).

yang bernilai empat dinar atau lebih.”<sup>313</sup> Dalam riwayat Muslim dengan lafazh, “Tangan seorang pencuri tidak dipotong kecuali (jika dia mencuri barang senilai) empat dinar atau lebih.”<sup>314</sup> Dan dalam satu riwayat al-Bukhari, beliau bersabda, “Potonglah tangan seorang pencuri yang telah mencuri barang senilai empat dinar dan janganlah kalian memotong (tangan seorang pencuri) jika dia mencuri barang yang nilainya lebih rendah dari itu.”<sup>315</sup> Pada waktu itu seperempat dinar senilai dengan tiga dirham, dan satu dinar senilai dengan dua belas dirham.<sup>316</sup>

Seseorang (disebut) pencuri jika dia mengambil harta itu dari tempat penyimpanan.<sup>317</sup> Adapun harta yang lenyap dari pemiliknya, buah yang

<sup>313</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Hudud*, bab *Qaulullahi Ta’ala*, “Was Sariqu was Sariqatu Faqtha’uu” (no. 6789), dan Muslim kitab *al-Hudud*, bab *Haddus Sariqah wa Nishabiha* (no. 1684).

<sup>314</sup> HR. Muslim kitab *al-Hudud*, bab *Haddus Sariqah wa Nishabiha* (no. 1684).

<sup>315</sup> Saya tidak mendapatinya dalam *Shahih al-Bukhari*. Hadits ini tercantum dalam *Musnad al-Imam Ahmad* (VI/80) dari ‘Aisyah . Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami*” (no. 1181). (Lihat *Irwā’ul Ghallī* (VIII/68) (no. 2409).

<sup>316</sup> Riwayat al-Bukhari dan riwayat Muslim menyebutkan, semuanya sudah jelas bahwa tangannya tidak dipotong kecuali jika mencuri seperempat dinar. Seperempat dinar itulah yang menjadi patokan.

<sup>317</sup> “Jika dia mengambil harta itu dari *hirz*.” *Hirz* adalah sesuatu yang biasanya digunakan untuk menyimpan harta. Yaitu sesuatu yang biasanya membuat harta itu terjaga. Pengertian ini menunjukkan bahwa penyimpanan/penyembunyian itu berbeda-beda sesuai perbedaan harta, negara, penguasa, waktu, adil dan zhalimnya penguasa, juga lemah dan kuatnya penguasa dan lain-lain. Bisa kita katakan: “Tempat penyimpanan itu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam menjaga harta.” Jadi, pasti berbeda dengan adanya perbedaan-perbedaan ini. Misalnya, tempat penyimpanan buku tidak sama dengan tempat penyimpanan dirham dan dinar. Penjagaan dinar dan dirham itu lebih ketat. Tempat penyimpanan hewan tidak sama dengan tempat penyimpanan buku. Penjagaan buku lebih ketat. Perpustakaan itu harus dikunci, sedangkan hewan ternak berada di tempat terbuka, di kandang.

Begitu pula berbeda dengan berbedanya penguasa; kuat dan lemah, serta adil dan zhalim. Apabila penguasa itu lemah, penjaganya harus kita perkuat. Umpamanya, tempat penyimpanan dirham dan dinar ketika penguasanya kuat adalah di sebuah majelis, maka Anda menyimpan dinar dan dirham di sebuah majelis (perkumpulan) dan Anda merasa aman. Apabila (penguasa) lemah, maka butuh penjagaan ekstra. Oleh karena itu, jika ada yang bertanya: “Apakah tempat penyimpanan harta itu berupa peti yang terkunci atau kamar yang terkunci?” Dalam hal ini terdapat perincian. Jika penguasa itu kuat, Anda bisa menyimpan harta di ambang toko dan aman-aman saja. Namun terkadang lemah.

Begitu pula terkadang penduduk itu keji, suka kejahatan dan penyerangan, dan terkadang tenang dan tenteram. Keadaan berbeda-beda. Akan tetapi, para ahli fiqh mengatakan, “(Keadaannya) berbeda berdasarkan adil dan sewenang-wenangnya penguasa. Yang manakah di antara keduanya yang lebih ketat penjaganya? Ketika yang berkuasa berlaku sewenang-wenang atau yang berlaku adil?

Yang berlaku sewenang-wenang karena yang sewenang-wenang kemungkinan berbuat aniaya dan berbuat zhalim. Kemungkinan dia berbuat aniaya dan melarang pemotongan tangan, tidak diragukan lagi bahwa melarang penegakan ketentuan syari’at adalah sebuah kesewenang-wenangan. Sebaliknya jika penguasa berlaku adil, saat itu penjagaan akan lebih ringan. Selain itu, Allah menjadikan rakyatnya mencintai penguasa tersebut sehingga

ada di atas pohon atau di tengah gurun tanpa pagar serta hewan ternak yang tidak ada penggembala di sisinya dan semisalnya, maka tidak ada sanksi potong tangan (bagi pihak yang mengambilnya). Akan tetapi orang yang mengambil barang-barang tadi diberi hukuman *ta'zir*<sup>318</sup> dan dikenakan denda yang berlipat ganda sebagaimana yang disebutkan dalam hadits.<sup>319 320</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam pelipatgandaan (nilai denda), di antara ulama yang mendukungnya adalah Imam Ahmad dan selainnya. Rafi' bin Khudaj berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, 'Tidak ada sanksi potong tangan atas (pencurian) buah dan kurma.'" (HR. Ahlus Sunan).<sup>321</sup>

---

kejernihan rasa aman itu tidak menjadi keruh. Setiap kali penguasa itu berlaku adil, rasa aman dalam wilayahnya akan terasa lebih. Telah diketahui kisah 'Umar bin 'Abdil 'Aziz dan al-Hajjaj. Al-Hajjaj menganiaya dan menyakiti manusia, dan mereka pun sangat membencinya. Adapun 'Umar bin 'Abdil 'Aziz adalah sebaliknya.

Jadi, keamanan pada zaman pemimpin yang adil lebih kuat daripada pada zaman pemimpin yang berlaku aniaaya.

<sup>318</sup> Hukuman yang bentuknya ditetapkan oleh penguasa.

<sup>319</sup> Hadits ini akan di kemukakan oleh Syaikh (menyusul).

<sup>320</sup> Adapun harta yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil oleh seseorang, maka ini bukan pencurian, tetapi ini disebut *luqathah*. Buah yang ada di atas pohon di tengah gurun dan tidak dipagari, ini pun bukan tempat penjagaan (yang semestinya). Jika seseorang mencurinya, maka tangannya tidak dipotong. Akan tetapi, dia harus mengganti nilai yang dilipatgandakan. Begitu pula dengan hewan ternak yang tidak ada penggembalanya.

Syaikh cenderung kepada pendapat bahwa sesuatu yang dicuri dari bukan tempat penyimpanan (yang semestinya) maka nilainya dilipatgandakan. Kebanyakan ulama berpendapat seperti ini. Sebagian dari mereka berpendapat: "Nilainya tidak dilipatgandakan kecuali pada hal-hal yang disebutkan oleh nash, yaitu buah dan mayang kurma (isi kurma). Yakni jika seseorang mencuri isi dari kurma, tangannya tidak dipotong, tetapi nilai (denda)nya dilipatgandakan.

Tampaknya —wallahu a'l'am—, penglipatgandaan nilai secara umum lebih dekat kepada kebenaran. Setiap orang yang mencuri dari bukan tempat penyimpanan maka tangannya tidak dipotong, tetapi nilai (denda)nya dilipatgandakan. Dia membayar denda dua puluh jika mengambil sepuluh.

Apakah kelebihan dari nilai (yang sebenarnya) menjadi hak pemilik harta atau menjadi hak Baitul Mal? Misalnya, seseorang mencuri buku dari bukan tempat penyimpanan. Tangannya tidak dipotong. Buku itu senilai sepuluh. Kita katakan: "Anda wajib membayar dua puluh." Pemilik buku mengambil sepuluh, dan sisanya yang sepuluh menjadi milik Baitul Mal. Ini adalah hukuman, dan pemilik buku telah diberi nilai bukunya, tidak ada sesuatu pun yang hilang darinya. Jadi, hukuman ini kembali ke Baitul Mal.

<sup>321</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Hudud*, bab *Ma La Qath'a fihi* (no. 4788), an-Nasa'i kitab *Qath'us Sariq*, bab *Ma La Qath'a fihi* (no. 4960), at-Tirmidzi kitab *al-Hudud*, bab *Ma Ja'a La Qath'a fi Tsimar wa La Kutsr* (no. 1449), Ibnu Majah kitab *al-Hudud*, bab *Ma La Qath'a fi Tsimar wa La Kutsr* (no. 2593), dan Ahmad (III/463). Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban (4466). Syu'aib al-Arna'uth berkata dalam ta'liqnya terhadap kitab *al-Ihsan* (X/317), "Sanad-sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim."

Dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ, ia berkata, "Aku telah mendengar seorang dari Muzainah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang untuk bertanya kepadamu tentang unta yang tersesat.' Beliau menjawab, 'Padanya ada alas kaki dan kantong air. Ia makan pepohonan dan mendatangi air, maka biarkanlah hingga pemiliknya datang mencari.' Ia berkata, 'Bagaimana dengan kambing yang tersesat?' Beliau menjawab, 'Kambing itu untukmu, atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Hendaknya engkau mengumpulkannya hingga datang orang yang mencarinya.' Dia berkata: 'Maka bagaimana dengan kambing yang dicuri dari tempat penggembalaannya?' Beliau menjawab, 'Hukuman bagi (pencurinya) adalah denda sebesar dua kali lipat (dari harga kambing) serta pukulan sebagai pelajaran (baginya). Dan setiap hewan yang diambil dari kandangnya, maka hukuman yang berlaku adalah potong tangan apabila harga barang yang diambil mencapai harga perisai.' Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan buah dan segala sesuatu yang diambil dari tandan-tandannya?' Beliau menjawab, 'Buah yang diambil sebatas dengan mulut (hanya sedikit dan dimakan di tempat itu) dan tidak diambil untuk dibawa, maka tidak mengapa dan tidak ada sanksi bagi pelakunya. Dan barangsiapa yang membawanya, maka dia wajib (membayar denda) sebesar dua kali lipat dari harga buah yang diambilnya dan mendapat pukulan sebagai pelajaran. Dan buah yang diambil dari tempat pengeringannya, maka berlaku sanksi potong tangan dalam kondisi tersebut jika nilai buah yang diambilnya mencapai harga perisai. Dan jika nilai buah yang diambil dari tempat pengeringan tidak mencapai harga perisai, maka sanksi yang berlaku adalah denda dua kali lipat (dari harga buah yang diambil) disertai beberapa cambukan sebagai pelajaran.'"<sup>322</sup> (HR. Ahlus Sunan).<sup>323</sup>

<sup>322</sup> HR. Abu Dawud kitab *Qath'us Sariq*, bab *ats-Tsamar Ba'da an Ya'wihil Jarin* (no. 4959), Ahmad (II/180), an-Nasa'i kitab *Qath'us Sariq*, bab *Dzikrul Ikhtilaf 'alaz Zuhri* (no. 4415) secara ringkas, dan haditsnya hasan. Asalnya tercantum dalam *ash-Shahihain* dari hadits Zaid bin Khalid al-Juhani رضي الله عنه.

<sup>323</sup> Hadits 'Amr bin Syu'aib mengandung beberapa faedah:

Perkataannya, "Aku datang untuk bertanya kepadamu tentang unta yang tersesat," yaitu apa yang aku lakukan terhadapnya?

Unta tersesat adalah unta yang terpisah dari kawanannya dan hilang darinya. Alas kakinya artinya telapak kakinya. Kantong airnya artinya perutnya. Oleh karenanya, unta itu meninggalkan kumpulannya, dia bisa minum air dan merasa puas (kenyang), kemudian dia mampu bertahan selama lima hari pada hari-hari musim panas walaupun terik matahari menerpanya. Dia bisa memakan dedaunan, hingga daun-daun kering jika keadaan air yang di dalam perutnya bisa mencukupinya.

---

"Makan pepohonan dan mendatangi air." Tidak ada yang lebih bisa menunjukkan air dibanding unta. Banyak orang menyebutkan kisah-kisah bahwa apabila manusia tersesat, mereka meninggalkan unta (berjalan) menurut kehendaknya. Mereka baru sadar setelah unta itu memberhentikan mereka di tempat air. Kisah ini benar adanya.

Ada pula kisah yang masyhur dari penduduk negeri. Mereka pergi dan tersesat di gurun terbuka. Mereka sangat kehausan. Salah seorang dari mereka diberi ilham oleh Allah ﷺ, lalu mengikatkan dirinya di pelana unta dan membiarkannya. Teman-temannya yang lain tidak memperhatikannya, atau karena mereka tengah berada di jalan yang lain. Yang jelas, mereka tidak mengikatkan diri mereka. Akhirnya seorang demi seorang pingsan, jatuh, dan meninggal. Sekitar tiga belas orang yang meninggal. Laki-laki yang satu ini pun pingsan, tidak sadar, sedangkan untanya terus berjalan hingga akhirnya menderum di dekat sumber air. Ketika itu ada orang-orang yang sedang minum air. Laki-laki itu pun tersadar dan berkata kepada mereka: "Datanglah teman-temanku! Mereka berada di belakangku." Orang-orang itu pun pergi kepada mereka. Namun mereka mendapatinya telah meninggal. Dari sini bisa diambil petunjuk bahwa unta itu bisa menuntun kepada air.

Oleh karenanya, Nabi ﷺ bersabda, "*Dia mendatangi air, maka biarkanlah.*" Ini adalah perintah yang menunjukkan wajib. Jadi, tidak boleh bagi seorang pun untuk mengambil unta yang tersesat. Sebagian ulama memberikan pengecualian, yaitu selama tidak dikhawatirkan sesuatu menimpa (unta tersebut). Misalnya, jika di suatu daerah terdapat penyamun, dan dia memandang bahwa lebih selamat jika dia mengambilnya dan mencari pemiliknya. Mereka berkata, "Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya untuk mengambilnya." Mereka berkata, "Sesungguhnya apa yang telah kami sebutkan tidaklah menafikan (makna) hadits, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Hingga datang orang yang mencarinya."*" Yaitu pemilik yang mencarinya. Hal ini pada unta yang memungkinkan pemiliknya mendatanginya. Adapun unta yang dikhawatirkan diambil oleh para penyamun, dalam hal ini tidak mengapa seseorang mengambilnya dan mencari pemiliknya.

Dia berkata, "Bagaimana kambing yang tersesat?" Beliau menjawab, "*Untuk kamu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala. Hendaknya engkau mengumpulkannya hingga datang orang yang mencarinya.*" Menjadi milikmu jika kamu tidak mendapatkan pemiliknya. Atau untuk saudaramu, yaitu pemilik kambing atau selainnya yang menempati posisimu. Perkataan beliau, "*Untuk saudaramu*" lebih umum dari sekedar pemiliknya atau selainnya. Bisa jadi dia tidak menemukan pemiliknya, tetapi dia mendapatkan orang lain.

Perkataan beliau, "*Untuk serigala,*" sedangkan tentang unta yang tersesat beliau tidak mengatakan, "Untuk serigala," mengapa? Karena unta bisa menghindar dari serigala dan semisalnya. Berbeda dengan kambing. Dari sini para ulama mengambil kaidah: "Hewan-hewan yang (dapat) menghindar dari binatang buas, seperti serigala dan semisalnya, tidak boleh diambil sebagai luqathah (barang temuan), sedangkan hewan-hewan yang tidak (dapat) menghindar, boleh diambil sebagai luqathah."

Kata 'atau' (au) untuk menunjukkan *'tanwi'* (macam). Oleh karena itu kita mengatakan: "Apabila Anda menemukan kambing yang tersesat, jika yang paling menjamin adalah mengambilnya dan Anda percaya bahwa Anda akan mencari pemiliknya, maka yang paling utama adalah mengambilnya. Namun jika Anda tidak yakin atau khawatir tidak bisa melaksanakan kewajiban, Anda wajib meninggalkannya, dan tidak ada dosa bagi Anda."

Jika kamu mengetahui pemiliknya bahwa kambing tersebut adalah kambing si fulan, Anda tidak wajib mengambilnya sebagai *luqathah*, dan Anda cukup mengembalikannya kepada pemiliknya. Namun jika berada di daerah yang berbahaya, banyak binatang buas, atau ada penyamun atau semisalnya, maka Anda hendaknya mengambilnya. Jika tidak, Anda tidak wajib mengambilnya.

Jika kambing tersebut bergabung kepada kambing yang Anda miliki, dan hal ini sering terjadi, Anda sudah mengusirnya tetapi dia tidak mau pergi, dalam hal ini jika Anda mengetahui pemiliknya, beritahukanlah tentangnya. Atau Anda sendiri yang mengembalikan kepadanya. Jika Anda tidak tahu pemiliknya, bawalah kepada penguasa,

---

hakim, dan siapa saja yang bisa menyimpannya untuknya.

Jika ada yang bertanya: "Apabila seseorang menemukan dan mengambilnya, dan kita telah mengatakan kepadanya agar menyebarkan (beritanya) selama setahun, maka dia menjualnya atau membiarkannya?"

Jawabnya, dalam hal ini perlu dipelajari dahulu. Jika dikhawatirkan banyak menelan biaya yang menghabiskan atau hampir menghabiskan nilainya (nilai kambing), lebih utama menjualnya. Jika tidak dikhawatirkan demikian, artinya tanah di situ subur, kambing ini bisa pergi dan merumput, dan tidak membutuhkan banyak ongkos, yang lebih utama adalah menjaganya untuk pemiliknya. Bisa jadi pemiliknya menyukai jenisnya, dan jika orang yang menemukan itu menjualnya, menjadi hilanglah hal tersebut. Intinya, dipelajari dahulu demi kemaslahatan.

Ia berkata, "Bagaimana dengan kambing yang dicuri dari tempat penggembalaannya?" Beliau menjawab, "*Hukuman bagi (pencurinya) adalah denda sebesar dua kali lipat (dari harga kambing).*" Sekarang ia mulai menyebutkan pelanggaran, yaitu kambing yang dicuri dari tempat penggembalaannya. Seseorang mendatangi tempat penggembalaan, lalu melihat kambing, dan kemudian mengambilnya. Nabi ﷺ bersabda, "*Hukuman bagi (pencurinya) adalah denda sebesar dua kali lipat (dari harga kambing) serta pukulan sebagai pelajaran.*" Hukuman ini berlaku jika dia mengambil dan menghilangkannya, menyembelihnya, menjualnya, atau yang serupa dengannya. Dan yang berhak memukul dengan pukulan peringatan adalah penguasa.

Kemudian beliau bersabda, "Apa-apa yang diambil dari kandangnya, padanya pemotongan tangan." Kandang adalah tempat menetap yang disediakan untuk unta, tempat unta menderum. Unta yang diambil dari kandangnya, padanya pemotongan tangan karena kandang adalah tempat penyimpanan yang (semestinya). Tempat penyimpanan unta adalah kandangnya. Unta tidak disimpan di kamar atau bilik, tetapi disimpan di kandang. Unta yang diambil dari kandangnya maka berlaku hukum pemotongan tangan.

"Apabila yang diambil mencapai harga perisai." Harga perisai adalah tiga dirham. Syarat ini kemungkinan mempunyai kebutuhan atau kemungkinan harga unta menjadi murah dan uang menjadi mahal sehingga harga unta lebih sedikit (nilainya) dari tiga dirham atau lebih sedikit dari seperempat dinar. Demikian menurut pendapat yang paling *rajih* (paling kuat).

Dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan buah dan segala sesuatu yang diambil dari tandan-tandannya?" Beliau menjawab, "*Buah yang diambil sebatas dengan mulut (hanya sedikit dan dimakan di tempat itu) dan tidak diambil untuk dibawa, maka tidak mengapa.*" Yakni, apabila Anda melewati pagar yang di dalamnya terdapat buah, lalu Anda mengambilnya dengan mulut Anda. "*Mengambil dengan mulutnya*" maksudnya memakannya. Hal ini mengingatkan kita kepada pembahasan yang telah berlalu dalam sabda Nabi ﷺ, "*Hingga apa-apa yang kamu letakkan di mulut isterimu.*" (HR. Al-Bukhari kitab al-Iman, bab Ma Ja'a Annal A'mal bin Niyyatil Hasanah (no. 52), dan Muslim kitab al-Washiyah, bab al-Washiyah bits Tsuluts (no. 1628). Maksudnya bukanlah menyiapkan makanan dengan tangannya. Berbeda dengan sebagian ulama yang mengatakan hal itu. Akan tetapi yang dimaksud adalah memberinya makan.

*"Buah yang diambil sebatas dengan mulut (hanya sedikit dan dimakan di tempat itu) dan tidak diambil untuk dibawa."* Yakni, apa yang dibawa dalam kantongnya atau yang menyerupainya. Dalam hal ini, tidak ada dosa baginya karena kebiasaan (adat) berlaku seperti itu. Sesuatu yang berlaku sebagai kebiasaan, maka izin kebiasaan itu seperti izin kata-kata. Artinya, seolah-olah pemilik kebun telah mengizinkan kita (dengan izin kata-kata). Selama hal ini menjadi kebiasaan orang-orang maka tidak mengapa. Oleh karenanya, jika kebun itu dipagari dengan dinding dan ditutup dengan pintu, maka tidak halal bagi Anda untuk mengambil sesuatu pun darinya.

Beliau bersabda, "*Dan barangsiapa yang membawanya, maka dia wajib (membayar denda) sebesar dua kali lipat dari harga buah yang diambilnya dan mendapat pukulan sebagai pelajaran.*" Yakni barangsiapa yang mengambil buah dari atas pohon di kebun ini sebagai

Oleh karena itu Nabi ﷺ bersabda, “Sanksi potong tangan tidak berlaku bagi muntahib, mukhtalis dan pengkhianat.”<sup>324</sup> Penjambret (*muntahib*) adalah orang yang merampas barang orang lain dan orang-orang melihatnya. Pencopet (*mukhtalis*) adalah orang yang berusaha menarik suatu barang, namun perbuatannya itu diketahui sebelum barang tersebut diambil. Adapun *ath-tharrar* adalah orang yang merobek kantong, penutup kepala, lengan baju dan lain-lain. Berdasarkan pendapat yang shahih, kepada *ath-tharrar* dikenakan sanksi potong tangan.<sup>325</sup> ◇

---

bawaan, dia harus (membayar) harga (buah) tersebut dua kali lipatnya, dan tidak ada pemotongan tangan baginya karena dia tidak mencuri dari *hirz*.

Beliau bersabda, “Dan buah yang diambil dari ajrannya.” Ajran adalah jamak dari *jarin*, yaitu tempat pengumpulan buah, tempat pengumpulan hasil panen (tempat pengeringan). Disebut juga *baidar*. Bila para petani memetik kurma, mereka meletakkannya di tempat yang terjaga dengan tujuan agar menjadi kering sehingga tidak rusak. Ini disebut *baidar* (tempat pengeringan) dan disebut pula *jarin*.

“Dan buah yang diambil dari tempat pengeringannya, maka berlaku sanksi potong tangan dalam kondisi tersebut jika nilai buah yang diambilnya mencapai harga perisai. Dan jika nilai buah yang diambil dari tempat pengeringan tidak mencapai harga perisai, maka sanksi yang berlaku adalah denda dua kali lipat (dari harga buah yang diambil) disertai beberapa cambukan sebagai pelajaran.” (HR. Ahlus Sunan). Apabila dia menempatkan tempat pengering dan meletakkan buah di tempat pengering itu, kemudian ada orang yang datang dan mengambil darinya, maka tangannya dipotong jika yang diambilnya mencapai harga perisai. Namun jika tidak mencapai harga perisai, dia harus membayar harga dua kali lipat dan mendapatkan pemukulan sebagai peringatan.

Bagaimanapun juga, apabila seseorang setelah pemiliknya menjaganya di tempat pengering, tangan orang yang mengambilnya itu dipotong karena dia mengambilnya dari *hirz* jika mencapai nishab. Jika tidak mencapai nishab, orang yang mengambilnya wajib membayar denda dan tangannya tidak dipotong.

<sup>324</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Hudud*, bab *al-Qath'u fil Khalsah wal Khiyanah* (no. 4391), an-Nasa'i kitab *al-Qath'us Sariq*, bab *Ma La Qath'a fihi* (no. 4971), at-Tirmidzi kitab *al-Hudud*, bab *Ma Ja'a fil Kha'in wal Mukhtalis wal Muntahib* (no. 1448), Ibnu Majah kitab *al-Hudud*, bab *al-Kha'in wal Muntahib wal Mukhtalis* (no. 2591), dan Ahmad (III/380) dari hadits Jabir. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban (X/311). Namun hadits ini di'illatkan oleh beberapa imam, di antaranya Ahmad, Abu Zur'ah, Abu Hatim, an-Nasa'i, dan Abu Dawud karena Ibnu Juraij tidak mendengar hadits ini dari Abuz Zubair (149), perawi dari Jabir. Namun Ibnu Juraij mempunyai *mutabi'* dan hadits ini mempunyai beberapa penguat. (Lihat *'Ilal Ibni Abi Hatim* (I/450) dan *al-'Ilal al-Kabir* karya at-Tirmidzi (no. 233), dan *at-Talkhishul Habir* (IV/1383).

<sup>325</sup> Telah disebutkan sebelumnya, bahwa termasuk syarat pemotongan tangan karena pencurian adalah jika seseorang mencuri dari *hirz* (tempat pengeringan/pengumpulan). Jika tidak dari *hirz*, tidak ada pemotongan tangan.

Dalam sebuah hadits dari Nabi ﷺ disebutkan, “Sanksi potong tangan tidak berlaku bagi *muntahib*, *mukhtalis* dan *pengkhianat*.” Syaikhul Islam menafsirkan *al-muntahib* adalah orang yang merampas sesuatu dalam keadaan dilihat orang-orang. Yaitu dia melewati sesuatu lalu dia merampasnya sambil berjalan. Ini adalah *muntahib*.

*Al-mukhtalis* adalah orang yang melirik (mengawasi) Anda dan mencari kesempatan hingga Anda lajai, laju mengambil sesuatu.

---

*Pengkhianat* adalah orang yang berkhianat dalam hal titipan atau selainnya, yaitu mengingkarinya. Dikecualikan darinya sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu pinjaman. Telah disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memotong tangan orang yang mengingkari pinjaman.

Adapun *ath-tharrar* adalah orang yang merobek kantong, penutup kepala, lengan baju, atau selainnya. Dia mendatangi kantong, kami menyebutnya *mukhba`ah*, lalu dia merobeknya dengan pisau lipat atau sesuatu yang lain, dan mengambil apa yang ada di dalamnya. Tangan orang ini dipotong.

Bagaimana cara merobek lengang baju? Lengan baju orang-orang zaman dahulu menjulur, dan dalam bahasa pasaran kami menyebutnya *muraddan*. Lebarnya sekitar setengah hasta dan panjangnya sekitar satu meter yang biasanya dikenakan oleh para petani. Karena itu, Anda dapatkan ada orang yang lengan bajunya lebar yang di dalamnya terdapat sobekan yang disebut “*radnan*” yang menjulur. Kami pernah melihat mereka menyimpan dirham, gula, dan teh dalam lengan baju ini dan mereka mengikatnya. Pada waktu itu, orang-orang tidak memberi gula dan teh dengan menggunakan karung dan kardus.

Apabila orang meletakkan dirham di dalam lengan baju ini dan mengikatnya, lalu ada orang yang merobek dan mengambil isinya, menurut pendapat yang shahih, tangan orang itu dipotong karena dia mencuri dari *hirz*. Adakah penyimpanan yang lebih kuat dari penyimpanan sesuatu pada pemiliknya? Sungguh dia telah menyimpannya dengan cara mengikatnya.

Perkataan beliau, “Berdasarkan (pendapat) yang shahih.” Dari sini difahami adanya pendapat lain yang menyatakan bahwa tangan orang tadi tidak dipotong. Akan tetapi yang shahih adalah dipotong karena *hirz* tersebut sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dalam menjaga harta sebagaimana yang telah disebutkan.

## Pasal Kelima SANKSI BAGI PENZINA

Seorang penzina,<sup>326</sup> jika dia berstatus *muhshan* (seorang yang merdeka yang telah menikah), maka sanksi yang diterima adalah dirajam dengan batu hingga mati<sup>327</sup> sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika beliau merajam Ma'iz bin Malik al-Aslami, wanita al-Gamidiyyah, dua orang Yahudi dan selain mereka.<sup>328</sup> Begitu pula kaum muslimin telah mempraktekkan rajam sepeninggal beliau.

Para ulama berbeda pendapat, apakah penzina dihukum cambuk sebelum dirajam sebanyak seratus cambukan? Ada dua pendapat dalam hal ini menurut madzhab Imam Ahmad dan lainnya.

Jika status penzina bukan seorang *muhshan*, maka dia dihukum cambuk dengan seratus kali cambukan berdasarkan ketetapan al-Qur'an dan diasingkan selama setahun berdasarkan ketetapan Sunnah Rasulullah ﷺ. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa pengasingan adalah hal yang tidak wajib.<sup>329</sup>

---

<sup>326</sup> Penzina dan pencuri belum didefinisikan oleh penulis. Ketika menyebutkannya, beliau tidak mendefinisikannya. Dan definisi pencuri telah kami sebutkan.

Adapun penzina adalah orang yang melakukan perbuatan mesum (persetubuhan) di kemaluan atau di anus manusia.

Adapun perzinaan dengan hewan tidak termasuk dalam kategori ini walaupun hukum perzinaan dengan hewan hanya diberikan *ta'zir* (hukuman yang jenis dan kadarnya tidak ditentukan dalam syari'at).

<sup>327</sup> Jika dia *muhshan*, maka dia dirajam." Jika ada yang bertanya: "Mengapa tidak dihukum mati dengan pedang (dipancung)? Bukankah itu lebih ringan, lebih gampang dan lebih cepat?" Jawabnya: "Karena nafsu syahwat yang diharamkan itu mencakup seluruh badannya. Sudah sepantasnya dan bijaksana jika seluruh badannya juga merasakan sakitnya hukuman itu, yaitu dengan dirajam."

<sup>328</sup> Kisah Ma'iz bin Malik diriwayatkan oleh al-Bukhari kitab *al-Hudud*, bab *Hal Yaqulul Imam lii Muqirri*: "La'allaka Lamasta ou Ghamatza" (no. 6824), dan Muslim kitab *al-Hudud*, bab *Mani'tarafa 'ala Nafsihi biz Zina* (no. 1695).

Kisah al-Ghamidiyyah diriwayatkan oleh Muslim (no. 1695), dari hadits Buraidah رضي الله عنه . Kisah perajaman dua orang Yahudi diriwayatkan oleh al-Bukhari kitab *al-Hudud*, bab *ar-Rajmu fil Balath* (no. 6819), dan Muslim kitab *al-Hudud*, bab *Rajmul Yahudi Ahlidz Dzimmah fiz Zina* (no. 1699). Keduanya berasal dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه . (HR. Al-Bukhari kitab *al-Hudud*, bab *al-Itiraf fiz Zina* (no. 6828), dan Muslim kitab *al-Hudud*, bab *Mani'tarafa 'ala Nafsihi fiz Zina* (no. 1698). Hadits tentang *al-'asif* diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid رضي الله عنه .

<sup>329</sup> Yang benar adalah wajibnya pengasingan karena hal itu ditetapkan oleh Sunnah dan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Apabila penzina diasingkan ke daerah lain yang bukan

Penegakan *hadd* (berupa rajam atau cambukan) tidak boleh direalisasikan terhadap penzina hingga dihadirkan empat saksi yang memberikan kesaksian atas perbuatan zina yang dia lakukan atau dia memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri sebanyak empat kali persaksian menurut pendapat mayoritas ulama. Di antara para ulama ada yang merasa cukup dengan satu kali persaksian terhadap dirinya. Jika dia memberikan pengakuan terhadap dirinya kemudian membantalkannya, maka sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hudud tersebut gugur dan tidak boleh dikenakan kepadanya. Dan sebagian ulama lainnya ada yang berpendapat bahwa hudud tersebut tidak gugur dan tetap dikenakan kepadanya.<sup>330</sup>

Definisi *al-muhshan* adalah orang merdeka lagi *mukallaf* yang pernah melakukan hubungan badan dengan orang yang dinikahinya secara sah dan hubungan tersebut (dilakukan) di kemaluan (pasangannya), walaupun hanya sekali.<sup>331</sup>

---

daerahnya, jiwanya akan terpukul dan tidak mendapatkan kesenangan yang biasanya dia dapatkan di daerahnya. Jika diasingkan, dia juga menjadi jauh dari tempat mesum, dan kemungkinan bisa melupakannya. Berdasarkan penjelasan ini, berarti penzina harus diasingkan ke negeri yang paling jauh dari kemaksiatan dan jauh dari daerahnya. Karenanya, jangan diasingkan ke suatu daerah (negeri) yang di dalamnya banyak terjadi praktek mesum dan tidak ada orang yang mlarang (kemaksiatan) serta tidak ada orang yang memerintahkan (kebaikan).

Jika hal itu tidak memungkinkan, dikatakan bahwa pengasingan itu gugur. Ada yang mengatakan, dia dipenjara selama setahun. Inilah yang paling benar. Yakni, dia dipenjara selama setahun sebagai bentuk perhatian terhadap jiwanya dan perbaikan terhadap keadaannya.

<sup>330</sup> Syaikh ﷺ tidak memberikan *tarjih* dari ketiga pendapat ini. Akan tetapi kita katakan: "Apabila dia memberikan satu kali kesaksian terhadap dirinya sendiri, maka *hudud* ditegakkan padanya."

<sup>331</sup> Penulis ﷺ telah menyebutkan siapakah *muhsan* itu. *Muhsan* mempunyai pengertian sendiri-sendiri sesuai dengan tempatnya. Terkadang yang dimaksud dengan *muhsan* adalah seperti yang telah disebutkan oleh penulis. Terkadang yang dimaksud adalah orang suci, seperti dalam firman Allah Ta'alā, "Dan orang-orang yang menuju wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi...." (An-Nuur: 4). Terkadang yang dimaksud adalah orang yang merdeka (bukan budak), seperti firman Allah Ta'alā, "Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup pembelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman...." (An-Nisa': 25). Yang penting adalah menafsirkannya pada setiap tempat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh konteks kalimat.

Adapun *muhsan* di sini termasuk dalam bab perzinaan, yaitu orang merdeka dan *mukallaf* yang telah melakukan hubungan badan dengan orang yang dinikahinya secara sah di kemaluannya walaupun hanya sekali.

Jadi, syarat-syarat seseorang itu disebut *muhsan* adalah sebagai berikut:

1. "Orang merdeka." Jika dia menikah namun masih berstatus budak, lalu dia berhubungan badan kemudian bercerai, lalu dia dimerdekakan, dan kemudian berzina, maka dia bukan seorang *muhsan*. Mengapa? Karena ketika menikah dia bukan orang merdeka.

Apakah orang yang disetubuhi disyaratkan harus sepadan dengan orang yang menyetubuhi dalam hal ini? Ada dua pendapat para ulama dalam hal ini.

Apakah status seorang remaja puteri yang belum baligh adalah *muhsan* dan begitu pula sebaliknya? Ada perbedaan pendapat dalam hal ini.<sup>332</sup>

---

2. "Mukallaf." Yaitu baligh dan berakal. Jika dia menikah sebelum baligh dan sudah melakukan hubungan badan, kemudian dia menceraikan (isterinya) dan tidak melakukan persetubuhan setelah baligh, maka dia bukan *muhsan*. Mengapa? Karena syaratnya harus orang yang sudah baligh.

Begitu pula jika dia gila. Jika dia menikah dalam keadaan gila dan dia menyetubuhi istrinya, lalu Allah memberinya akal sehat dan setelah itu dia berzina, maka dia bukan *muhsan*. Tidak diharuskan baginya rajam.

3. dan 4. "Pernikahan yang sah." Jika terungkap bahwa pernikahan tersebut tidak sah, misalnya setelah dia menikahi dan menyetubuhinya, ternyata istrinya itu adalah saudara sesusuannya, maka dalam hal ini dia bukanlah *muhsan*. Mengapa? Karena pernikahan tersebut tidak sah.

5. "Menyetubuhinya di kemaluannya." Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Jika dia menyetubuhinya di anus atau di kedua paha, umpamanya, maka dia bukan *muhsan*. Intinya, harus di kemaluan.

Maka syarat-syarat tersebut ada lima, yaitu merdeka, mukallaf, dengan pernikahan, pernikahan yang sah, dan persetubuhan di kemaluan.

Atas dasar ini, jika seseorang berzina dengan seorang wanita, kemudian berzina dengan yang lainnya, apakah dia itu *muhsan*? Tidak. Karena persetubuhan yang pertama bukan dalam pernikahan yang sah.

Demikian pula jika dia *tasarra*, yakni membeli budak wanita dan menyetubuhinya, kemudian dia berzina —*wal iyadzu billah*—, dia itu bukan *muhsan*. Mengapa? Karena persetubuhannya bukan dalam pernikahan yang sah.

Perkataan beliau, "Walaupun hanya sekali," yakni tidak disyaratkan adanya keberlanjutan pernikahannya. Bahkan seandainya istrinya meninggal dan dia hidup tanpa isteri kemudian berzina, maka dia adalah *muhsan*. Yakni tidak disyaratkan berlanjutnya pernikahan hingga waktu terjadinya perbuatan mesum tersebut.

<sup>332</sup> Kemudian ia berkata, "Apakah wanita yang disetubuhi disyaratkan sepadan dengan orang yang menyetubuhi dalam sifat-sifat ini?" Yakni dia harus merdeka, baligh, dan berakal? Beliau mengatakan: "Dalam hal ini ada dua pendapat ulama." Menurut madzhab Hanbali dia harus sepadan. Jadi jika dia menikahi wanita yang masih kecil, wanita gila, atau budak wanita, maka dia tidak menjadi *muhsan* karenanya. Jadi wanita itu harus sepadan dengannya dalam sifat-sifat (yang telah disebutkan) ini.

"Apakah status seorang remaja puteri yang belum baligh adalah *muhsan*?" Misalnya, jika seseorang menikahi wanita yang belum baligh, remaja tanggung, sedangkan dia telah baligh. Apakah gadis remaja itu menjadi *muhsan*? Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita itu menjadi *muhsan*, dan sebagian lainnya mengatakan tidak.

Orang yang mengatakan bahwa dia harus sepadan dalam sifat-sifat tersebut maka ia mengatakan bahwa remaja yang belum baligh tidak menjadi *muhsan* oleh orang yang *muhsan*. Sebaliknya, orang yang mengatakan tidak disyaratkan, maka ia mengatakan bahwa ia menjadi *muhsan*.

Begitu pula sebaliknya. Remaja laki-laki yang masih kecil menjadi *muhsan* oleh wanita yang sudah baligh. Misalnya ia menikah ketika belum baligh, kemudian menyetubuhi

Adapun *ahludz dzimmah* (*ahlul kitab*), mereka berstatus muhshan menurut mayoritas ulama, seperti asy-Syafi'i dan Ahmad, karena Nabi ﷺ merajam dua orang Yahudi<sup>333</sup> di dekat pintu masjid beliau dan itu adalah praktik rajam yang pertama kali dilakukan di masa Islam.<sup>334</sup>

Mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang seorang wanita yang dijumpai hamil, sementara dia belum memiliki suami dan tidak pula tuan/majikan (jika dia budak wanita) sementara dia tidak menyimpan syubhat dalam kehamilan yang dia alami.<sup>335</sup> Maka dalam

---

isterinya. Kemudian, isterinya itu berzina. Apakah wanita tersebut muhshan? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Menurut madzhab (penulis), wanita itu tidak menjadi muhshan karena suaminya belum baligh.

<sup>333</sup> Takhrijnya sudah disebutkan. Lihat riwayat al-Bukhari kitab *al-Jana'iz*, bab *ash-Shalatu 'ala Jana'iz fil Mushalla wal Masjid* (no. 1329).

<sup>334</sup> Dua orang Yahudi ini meminta keputusan perkara kepada Rasulullah ﷺ. Keduanya mengira bahwa Rasulullah ﷺ akan memberikan keringanan, karena di kalangan mereka, hukum dalam Taurat menyebutkan bahwa sanksi penzina bagi orang yang muhshan adalah rajam. Akan tetapi banyak terjadi perzinaan di kalangan pemuka-pemuka mereka, *wal iyyadzu billah*. Mereka berkata: "Tidak mungkin kita merajam para pemuka, bangsawan, dan orang yang mempunyai kewenangan. Apa yang harus kita lakukan?" Jika ada orang *muhsan* dari mereka berzina, mereka menaikkan penzina laki-laki dan penzina wanita di atas keledai, mereka menghitamkan muka keduanya, mereka menghadapkan wajah penzina laki-laki ke satu arah dan wajah penzina wanita ke arah lain yang saling membelaangi, lalu mereka mengarik keduanya di pasar-pasar. Inilah sanksinya.

Setelah Nabi ﷺ datang ke Madinah, perzinaan ditemukan dari kedua orang ini, lalu mereka mendatangi Nabi ﷺ. Mereka meminta pemutusan perkara kepada beliau. Mereka mengira beliau akan meringankan sanksi tersebut. Akan tetapi Rasulullah ﷺ memerintahkan perajaman keduanya. Mereka berkata: "Kami tidak mendapatkan hukum rajam dalam kitab kami." Beliau lalu meminta Taurat. Kemudian orang yang membacanya meletakkan tangannya di atas ayat yang menyebutkan hukum rajam di dalam Taurat. Dahulu, 'Abdullah bin Salam رضي الله عنه termasuk ulama Yahudi. Dia pun berkata kepadanya (orang yang membaca tersebut): "Angkat tanganmu!" Dia pun mengangkat tangannya. Seketika itu tampaklah ayat yang tertulis bahwa kedua penzina dirajam apabila keduanya telah *muhsan*. Lalu Nabi ﷺ memerintahkan untuk merajam keduanya.

Lihatlah keadaan kaum Yahudil! Mereka berusaha menyembunyikan apa yang tertulis dalam kitab-kitab mereka. Sementara umat ini (Islam) menjalankan rajam walaupun lafaznya tidak ada dalam al-Kitab. Lafaznya telah dinaskh (dihapus). Dahulu di dalam Kitabullah terdapat ayat rajam dan dibaca. Kemudian lafaznya dihapus, tetapi hukumnya masih tetap berlaku. (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah kitab *al-Hudud*, bab *ar-Rajm* (no. 2553), dan Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (II/247). Sumbernya diriwayatkan oleh al-Bukhari kitab *al-Hudud*, bab *ar-Rajm fil Balath* (no. 6819) dan Muslim kitab *al-Hudud*, bab *Rajmul Yahudi Ahlidz Dzimmah fiz Zina* (no. 1699). Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*." (*Majma'uz Zawa'id* (VI/265). Lihat *Fat-hul Bari* karya Ibnu Hajar (XII/143)). Setelah Nabi ﷺ memerintahkan perajaman dua orang yang berzina itu, laki-laki penzina itu melindungi wanita tersebut dari batu hingga dia meninggal, kemudian dibinasakan seluruhnya.

Jadi, hudud itu diterapkan bagi *ahludz dzimmah* dan rajam diberlakukan terhadap mereka karena hal ini tercantum dalam kitab mereka.

<sup>335</sup> Misalnya dia pernah diperkosa sehingga memungkinkan kehamilan itu disebabkan

hal ini, ada dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Satu pendapat menyatakan, tidak ada sanksi bagi wanita tersebut, karena bisa jadi dia hamil karena dipaksa, hamil buatan<sup>336</sup> (-pent.), atau dengan *wath'usy syubhah* (persetubuhan yang terjadi karena kesalahan-pent.). Menurut pendapat lain wanita tersebut tetap diberi sanksi. Dan pendapat yang terakhir ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari para Khulafa`ur Rasyidin, sejalan dengan prinsip syari'at dan merupakan pendapat penduduk Madinah. Karena sesungguhnya berbagai kemungkinan yang jarang (terjadi) tidak perlu diperhitungkan, seperti kemungkinan bahwa wanita dan para saksi telah berbohong.<sup>337</sup>

---

perkosaan yang pernah dia alami. *Wallahu a'lam.*

<sup>336</sup> "Hamil buatan." Maksudnya, wanita tersebut mengambil air mani kemudian memasukkannya dalam kernaluannya, lalu dia hamil.

Sebagaimana diketahui bahwa tidak halal bagi seorang wanita untuk hamil selain dari air mani suaminya. Jika dari air mani suaminya, tidak mengapa dia melakukan hamil buatan selama mendapat izin dari suaminya.

Adapun budak wanita, dia tidak boleh melakukan hamil buatan dengan air mani tuannya, karena terkadang hal itu bisa memberikan mudharat bagi tuannya. Jika dia hamil dan menjadi *ummul walad* (ibu dari anak tuannya), dia terpaksa dimerdekaan. Inilah yang dimaksud dengan hamil buatan (*at-tahammul*).

Berdasarkan hal ini, apakah pembuahan buatan itu dibolehkan?

Berdasarkan pendapat ini, maka boleh-boleh saja. Saya kira sebagian ulama telah memberikan fatwa tentang hal ini. [Hal itu (disebutkan) dalam Keputusan Mujamma' al-Fiqh al-Islami (no. 16/4/3). (*Qararat Taushiyah Mujamma' al-Fiqh al-Islami* (34-35), cet. ke-2, th. 1418 H atas 'Inayah Abdus Sattar Abu Ghuddah -Darul Qalam). Akan tetapi, yang sangat berbahaya pada zaman kita sekarang bahwa hal itu ditangani oleh dokter yang tidak terpercaya, yang mencampuradukkan nasab. Ini adalah problem besar.

Oleh karenanya, saya tidak mungkin memberikan fatwa secara mutlak dan berkata: "Wanita boleh dibuahi oleh air mani suaminya, hal ini tidak mengapa." Dikhawatirkan seorang dokter datang dan diberi beberapa dirham, umpamanya, supaya dia mendatangkan sperma yang bukan dari suaminya dan menjadikan sang isteri hamil. Hal ini telah terjadi. Oleh karena itu kami tidak memberikan fatwa karena khawatir akan bahaya ini. Meskipun demikian, selain kami ada yang telah memberikan fatwa.

Perkara ini telah berkembang. Sekarang ini seorang suami bisa melepaskan (spermanya) untuk salah satu dari kedua isterinya. Setelah sel telur terbuahi, ia dipindahkan kepada isteri kedua. Pada hakikatnya perkembangan janin tersebut berbahaya.

<sup>337</sup> Benar. Kemungkinan-kemungkinan yang jarang itu tidak diperhitungkan. Ambillah kaidah ini dalam perkara ini. Begitu pula dalam nash-nahs syari'at. Yakni, apabila ada nash yang zhahirnya seperti ini... dan seperti ini, dan ada kemungkinan yang sebaliknya dalam bentuk yang jarang (terjadi), maka ambillah yang pertama (zhahir ayat). Jika mengharuskan kemungkinan-kemungkinan yang jarang, barangkali akan menghilangkan seluruh pengambilan kesimpulan. Kemungkinan yang jarang ini jangan diperhitungkan, sebagaimana yang dikatakan: "Yang jarang (terjadi), tidak ada keputusannnya."

Kemudian kami katakan: "Meskipun kemungkinannya kecil, apabila dia memberikan klaim dan menyatakan bahwa dia dipaksa, maka ini adalah sebuah syubhat (kesamaran). Kita tidak memberinya sanksi.

Apabila dia tidak mengklaim satu syubhat dan tidak mengaku berzina serta tidak satu orang

Adapun perbuatan sodomi, di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa sanksi yang diberikan kepada pelakunya sama seperti sanksi yang diberikan kepada pelaku zina.<sup>338</sup> Dan menurut pendapat lain, sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang berbeda dengan sanksi pelaku zina.<sup>339</sup> Pendapat yang benar adalah pendapat yang disepakati

---

pun yang bersaksi atasnya, penulis mengatakan: "Dalam hal ini ada dua pendapat."

Ada yang menyatakan bahwa dia tidak diberi sanksi. Pendapat inilah yang masyhur dari madzhab (penulis). Termasuk perkara yang rancu (ganjil) apabila ada seorang wanita yang hamil setiap tahun, padahal dia tidak mempunyai suami dan tidak pula mempunyai tuan, lalu kita tidak mengatakan apa pun. Di dalamnya terkandung kerusakan yang besar.

Yang benar adalah "mengecek" sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh ᷤ. Hal itu bersumber dari para Khulafa'ur Rasyidin. Dia diberi sanksi selama tidak mengklaim satu syubhat. Apabila mengkalaim satu syubhat, sanksi tersebut dicabut darinya. Pemberian sanksi itu menunjukkan penghinian terhadap seorang muslim, kecuali rajam, sedangkan seorang muslim pada asalnya mulia. Jadi, tidak boleh menghinakannya dengan satu sanksi dan tidak boleh membunuhnya dengan rajam karena dia mulia (kecuali apabila dia melakukan hal-hal yang mengharuskan adanya sanksi).

Perkataan beliau "Kemungkinan wanita itu berbohong," yaitu jika dia mengaku. "Kebohongan saksi," yaitu apabila dia memberikan kesaksian untuk orang lain. Hal ini karena penulis menyebutkan bahwa perzinaannya itu ditetapkan dengan adanya tiga hal berikut:

- a. Kesaksian.
- b. Pengakuan.
- c. Kehamilan jika tidak mempunyai suami atau tuan.

Demikian menurut pendapat yang rajih (kuat).

<sup>338</sup> Menurut madzhab (penulis), bahwa sanksi (sodomi) itu sama dengan sanksi zina. Mereka mengatakan: "Sanksi orang yang melakukan sodomi sama dengan orang yang melakukan zina."

<sup>339</sup> Yakni, dikatakan bahwa di dalamnya terdapat *ta'zir*.

Saya melihat ada satu pendapat yang munkar yang menyatakan, "Dalam hal itu cukup dengan pencegahan yang bersifat alamiah." Artinya, berdasarkan pendapat ini tidak diberi *ta'zir*. Adapun pencegahan alamiah bahwa setiap manusia tidak suka menyentubuh laki-laki, dan setiap laki-laki tidak rela disetubuh oleh laki-laki. Mereka merasa cukup dengannya. Seperti halnya tidak adanya sanksi dalam (meminum) kencing, sedangkan dalam minuman keras terdapat sanksi karena minuman keras itu disenangi oleh jiwa, dan kencing tidak disenangi oleh jiwa. Dia merasa cukup dengan adanya penghalang alamiah yang sesuai dengan fitrah. Hanya saja perkataan ini munkar. Pendapat yang menyatakan bahwa penghalang yang bersifat alami dan sesuai dengan fitrah itu sudah mencukupi adalah pendapat yang tidak benar karena di antara manusia –*wal i'yadzu billah*– ada yang fitrah dan tabiatnya terbalik. "Maka apakah orang yang dijadikan (syaithan) menganggap baik perbuatannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaithan)? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya." (Fathir: 8).

Begini pula orang yang mengatakan bahwa sanksinya sama dengan sanksi zina atau selainnya. Itu adalah pendapat yang lemah. Perbuatan ini –*wal i'yadzu billah*– telah dibedakan oleh Allah dengan zina melalui sabda beliau: "Janganlah kalian mendekati zina karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji." (Al-Isra': 32). Atau termasuk perbuatan keji di antara perbuatan-perbuatan keji. Tentang sodomi Allah berfirman, "Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: 'Sesungguhnya kamu benar-benar

oleh para Shahabat dalam hal ini, yaitu kedua pelakunya dibunuh, orang yang menyodomi dan orang yang disodomi, baik mereka berstatus muhshan atau tidak. Para penyulis kitab *Sunan* telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda, “Barang siapa yang kalian jumpai melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan orang yang diperlakukan.”<sup>340</sup>

*melakukan perbuatan yang amat keji.” (Al-Ankabut: 28). Huruf alif lam dalam ayat ini berfungsi untuk menunjukkan “dalam/sangat” kejinya perbuatan ini. Yakni, kekejihan yang besar dan sangat (amat). “Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat sebelummu.” (Al-Ankabut: 28)*

Selain itu, para Shahabat lebih mengetahui dari kita tentang syari'at Allah dan tentang apa-apa yang bisa memperbaiki hamba-hamba Allah. Syaikhul Islam berkata –dan beliau tsiqah dalam penerjemahan–, "Mereka sepakat bahwa keduanya dibunuh, baik yang di atas maupun yang di bawah, baik sudah *muhsin* atau belum *muhsin*. Yang di atas adalah yang melakukan, sedangkan yang di bawah adalah yang diperlakukan.

Akan tetapi, pelakunya haruslah orang berakal dan sudah baligh serta tidak dipaksa. Apabila seseorang dipaksa melakukannya dan terbukti bahwa dia memang dipaksa atau didapati syubhat yang kuat yang menunjukkan bahwa dia dipaksa, maka sanksi tidak diterapkan terhadapnya.

Namun, apakah mungkin pelakunya dipaksa? Hal ini jarang terjadi.

Bagaimanapun juga, menurut pendapat madzhab, pemaksaan atas perbuatan zina sebenarnya bukanlah "pemaksaan." Mereka mengemukakan alasan, bahwa tidak mungkin kemilau itu bisa menegang karena pemaksaan. Jika tidak mungkin menegang, bagaimana dia dipaksa? Akan tetapi pendapat ini lemah. Apabila seseorang itu diuji kemudian segala sesuatunya dihiasi (oleh syaithan), terkadang dia menjadi terpedaya –*wal iyadzu billah*–. Kita memohon kepada Allah agar melindungi kita dan kalian. Apa yang dikatakan oleh isteri al-Aziz (penguasa Mesir) kepada Yusuf? "Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, 'Kemarilah.'" (Yusuf: 23). Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengannya, dan ia pun bermaksud (melakukan nula) dengan wanita itu andaikata ia tidak melihat tanda (dari) Rabb-nya." (Yusuf: 24).

Kesimpulannya, apabila ada bukti-bukti yang menunjukkan pemaksaan itu, maka tidak ada sanksi bagi pelaku dan bagi orang yang disetubuh.

<sup>340</sup> HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (I/300) (no. 2661), Abu Dawud kitab *al-Hudud*, bab *Fi Man 'Amila Qaumi Luth* (no. 4462), at-Tirmidzi kitab *al-Hudud*, bab *Ma Ja'a fil Liwath* (no. 1456) dan Ibnu Majah kitab *al-Hudud*, bab *Man 'Amila 'Amala Qaumi Luth* (no. 2561).

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits yang dalam sanad (periwayatannya) terdapat pembicaraan (*maqal*). Kami tidak mengetahui seseorang yang meriwayatkan dari Suhail Ibnu Abi Shalih selain 'Ashim bin 'Umar al-'Umari, padahal 'Ashim bin 'Umar seorang lemah dalam hadits dari segi hafalannya." (*Jami' at-Tirmidzi* (no. 256)). Al-Hakim berkata, "Sanad hadits ini shahih, tetapi keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya. Tambahan penyebutan hewan merupakan penguat (*syahid*)."<sup>10</sup> Hal ini disepakati oleh adz-Dzahabi (*al-Mustadrak* (IV/355)). Ibnu 'Abdul Hadi berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Abu Ya'la al-Mushili. Sanadnya shahih. 'Ikrimah diriwayatkan oleh al-Bukhari. Adapun 'Amr, yakni 'Amr bin Abi 'Amr al-Makhzumi termasuk perawi (*rijal*) *ash-Shahihain*. Hadits ini diillatkan (dinilai memiliki cacat) berdasarkan apa yang dikatakan di dalamnya dengan (kalimat), "*Fihī nāzhar*." (*Al-Muharrar fil Hadits* (II/624-621)).

Ibnul Qayyim berkata, "Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya. Imam Ahmad berdalil dengan hadits ini. Sanadnya sesuai dengan syarat al-Bukhari." (*Al-Jawabul Kafi*, bab penjelasan tentang hukuman bagi pelaku sodomi (homo))

Dan Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ tentang gadis yang dijumpai melakukan praktik kaum Luth (lesbian). Ibnu ‘Abbas berkata, “Hendaklah dia dirajam.”<sup>341</sup> Dan ada pula sebuah atsar serupa yang diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib ؓ.

Para Shahabat sepakat akan sanksi hukuman mati bagi pelaku sodomi, namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan bentuk hukuman mati yang akan diterapkan kepada pelaku sodomi. Diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ bahwa ia memerintahkan agar pelaku sodomi dibakar. Dan dari Shahabat selainnya diriwayatkan bahwa sanksi pelaku sodomi adalah dibunuh. Sebagian Shahabat lain berpendapat bahwa sanksi pelaku sodomi adalah tembok/batu ditimpakan kepadanya (dari atas) hingga mati di bawah reruntuhan (puing tembok) tersebut. Menurut pendapat lain, keduanya dipenjara di tempat yang paling busuk sampai keduanya mati. Dan sebagian lain berpendapat bahwa pelaku sodomi dibawa ke tembok tertinggi yang ada di kampung lalu dilemparkan dari tembok tersebut diikuti dengan lemparan batu sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Ta’ala terhadap kaum Luth. Pendapat ini merupakan riwayat dari Ibnu ‘Abbas. Riwayat lain menyatakan bahwa pelakunya dirajam, dan pendapat inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama Salaf. Mereka berpendapat seperti itu dikarenakan Allah Ta’ala telah merajam kaum Luth dan praktik rajam bagi penzina disyari’atkan menyerupai perajaman kaum Luth sehingga keduanya dirajam, baik kedua pelaku itu berstatus merdeka, budak atau salah satunya budak sedangkan yang lain merdeka.<sup>342</sup> Maka mereka dirajam jika keduanya telah baligh. Apabila salah satu dari keduanya belum mencapai usia baligh, maka dia diberi sanksi selain hukuman

---

(no. 170)).

Ibnu Hajar berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, dan para perawinya ditsiqahkan. Hanya saja di dalamnya terdapat perbedaan pendapat.” (*Bulughul Maram* (no. 1138)).

<sup>341</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Hudud*, bab *Fiman ‘Amila ‘Amala Qaumi Luth* (no. 4463). Syaikh al-Albani berkata, “Isnadnya shahih mauquf.” (*Shahih Sunan Abi Dawud* (III/844) (no. 3746)).

<sup>342</sup> Saya akan mengikutinya walaupun dalam diri saya bertanya-tanya. Yakni, tidak dikatakan bahwa apabila salah satunya budak orang lain, maka sang tuan tidak dirajam karena termasuk budak yang dimilikinya. Kita mengatakan apa yang dikatakan oleh ‘Utsman ؓ kepada seorang laki-laki yang ingin mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu pernikahan. Dia berkata: “Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman, ‘Kecuali terhadap isteri-iterimu atau budak yang mereka miliki.’” (*Al-Mu`minun*: 6, *al-Ma’arij*: 30). ‘Utsman ؓ berkata: “Untamu termasuk budak yang kamu miliki!” Artinya, jangan mengambil keumuman (ayat) ini.

mati<sup>343</sup> dan tidak dirajam,<sup>344</sup> sedangkan yang dirajam adalah pelaku yang telah mencapai usia baligh. ☺

---

<sup>343</sup> Jadi, Syaikhul Islam ﷺ telah menyebutkan banyak jenis dalam melaksanakan hukuman mati kepada pelaku sodomi, di antaranya sebagai berikut:

**Pertama**, dibakar. Jenis ini telah diriwayatkan dari tiga khalifah; di antaranya Abu Bakar, 'Abdul 'Aziz bin az-Zubair dan Hisyam bin 'Abdul Malik. Menurut perkiraan saya, mereka memerintahkan pembakaran dengan tujuan membesarluan kebencian terhadap perbuatan itu, karena pembakaran termasuk pembunuhan yang paling keras.

**Kedua**, hukuman mati. Yakni dibunuh dengan pedang.

**Ketiga**, ditimbun dengan tembok sampai mati di bawah reruntuhan.

**Keempat**, keduanya dipenjara di tempat yang paling berbau (busuk) sampai keduanya mati.

**Kelima**, diangkat ke tembok yang paling tinggi di kampung, lalu dilemparkan dan diikuti dengan lemparan batu sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Ta'ala terhadap kaum Luth.

**Keenam**, dirajam. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Syaikhul Islam ﷺ dan yang dipegang oleh kebanyakan Salaf. Hukuman ini sebagaimana yang dilakukan oleh Allah terhadap kaum Luth. Jadi, yang tampak dari perkataan Syaikh ﷺ bahwa Allah melakukan dua hal terhadap kaum Luth, yaitu pengangkatan dan perajaman atau rajam saja.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah Allah Ta'ala mengangkat kampung kaum Luth kemudian menimpakannya, lalu Allah mengikutinya dengan batu? Atau Allah mengirim (menimpakan) kepada mereka batu dari *Sijil* tanpa mengangkat mereka? Al-Qur'anul Karim tidak (menyebutkan) bahwa Allah mengangkat kampung tersebut kemudian membaliknya, tetapi di dalamnya (disebutkan), "Dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras (terbakar)." (Al-Hijr: 74). Ketidakjelasan itu terdapat pada kalimat: "Maka Kami jadikan bagian atas kota menjadi bagian bawahnya." (Al-Hijr: 74).

Orang yang berpendapat bahwa Allah tidak mengangkat kota ini berkata: "Ketika Allah melemparinya dengan batu dari *Sijil*, kota itu menjadi hancur lebur maka jadilah bagian atasnya menjadi bagian bawahnya. Jadilah bagian yang paling atasnya runtuh dalam bumi. Kita tidak mungkin menetapkan sesuatu tanpa dalil yang jelas. Kemudian, jika kota itu diangkat lalu dijatuhkan pada bagian atasnya, apakah ada manfaatnya dilempari dengan batu setelah itu? Yang jelas –wallahu a'lam– jika (riwayat) dari Nabi ﷺ yang menyatakan bahwa kota ini diangkat (lihat al-Mustadrak karya al-Hakim (II/344)) tidak shahih, maka kota itu tidaklah diangkat. Adapun jika riwayat tersebut shahih dari al-Mashum bahwa kota itu diangkat, maka tidak ada (jalan) bagi kita kecuali menerimaanya."

<sup>344</sup> Penulis ﷺ tidak menyebutkan "orang gila." Akan tetapi, tidak diragukan bahwa orang gila itu sama dengan anak kecil. Jika salah satu dari keduanya juga gila, maka tidak dirajam. Apakah dihukum atau tidak? Perlu dilihat dahulu, terkadang hukumannya selain pemukulan dan terkadang hukumannya kurungan penjara. Pemukulan itu tidak bermanfaat bagi orang gila. Akan tetapi kita mengambil manfaat dari pemenjarannya, yaitu untuk mencegah keburukannya.

Berdasarkan apa yang telah lalu, maka wajib membunuh pelaku dan objek (orang yang diperlakukan) dengan syarat keduanya sudah baligh, berakal sehat, merdeka, dan tidak dipaksa, tidak perlu kita tanyakan apakah muhshar atau bukan.

Berdasarkan hal itu dan berdasarkan berbagai kenikmatan yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada para hamba pada zaman sekarang ini, maka kita wajib lebih berhati-hati terhadap kemaksiatan ini. Hal itu dengan cara menjaga pemuda-pemudi kita secara utuh. Hendaknya kita memperhatikan siapa teman-teman mereka. Siapa yang keluar bersamanya? Dengan siapa mereka pulang? Jangan sampai kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kecil berbaur dengan orang yang lebih tua, remaja dengan dan orang yang lebih tua dari mereka. Ini sangat berbahaya. Syaitan itu bisa berjalan di tubuh anak

---

cucu Adam sebagaimana beredarnya darah. Mungkin ada yang bertanya, "Saya jauh dari hal seperti ini," ini termasuk kesombongan perilaku. Syaitan senantiasa menghiasi kermaksiatan ini untuknya –*wal iyadzu billah*–. Orang yang tidak mempunyai anak hendaknya memperingatkan saudara-saudaranya untuk tidak membebaskan anak-anak mereka, pergi dan pulang sesukanya. Permasalahan ini sangatlah serius. Di sisi lain, kemewahan dan rasa aman itu benar-benar melimpah. Segala sesuatunya sangat mudah. Alangkah bijaksananya bait sya'ir yang mengatakan:

*Sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan kemapanan  
adalah kerusakan atau perusak bagi seseorang*

Kerusakan besar yang dimaksud adalah masa muda, waktu luang, dan kemapanan. Kemapanan artinya kekayaan. Waktu luang itu tidak akan ada kecuali karena adanya rasa aman. Semua ini melimpah pada waktu sekarang ini –*walhamdulillah*–. Karena itu, hendaklah kita waspada dari masalah ini.

Adapun orang yang menyetubuhi isterinya di anusnya, dia diberi *ta'zir*. Hukumannya berbeda dengan hukuman bagi pelaku sodomi. Apabila diketahui bahwa perbuatan ini berulang-ulang, dalam hal ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Wajib untuk dipisahkan dengan isterinya untuk memberikan tekanan terhadapnya."

## Pasal Keenam

### SANKSI MEMINUM MINUMAN KERAS DAN MENUDUH ORANG LAIN BERZINA

Adapun sanksi meminum minuman keras telah ditetapkan berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ dan *ijma'* kaum muslimin. Para penyusun kitab *Sunan* telah meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi ﷺ yang memiliki beberapa redaksi bahwa beliau bersabda:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ.

“Barangsiapa yang minum minuman keras, maka cambuklah dia. Kemudian jika dia minum lagi, maka cambuklah dia. Kemudian jika dia minum lagi, maka cambuklah dia. Kemudian jika dia minum lagi untuk keempat kalinya, maka bunuhlah dia.”<sup>345</sup>

Dan ada pula riwayat dari beliau ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau telah mencambuk seorang pemminum khamr lebih dari sekali. Khulafa`ur Rasyidin dan kaum muslimin sepeninggal beliau pun melakukannya.

Adapun sanksi hukuman mati, menurut sebagian besar ulama hal itu telah *mansukh* (dihapus). Dan menurut pendapat lain, sanksi hukuman mati tetap berlaku. Pendapat lain menyatakan bahwa sanksi yang diterapkan adalah *ta'zir* yang dilakukan oleh pemimpin ketika dibutuhkan.

Disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memberikan sanksi kepada pemminum khamr dengan pukulan menggunakan pelepah kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali. Begitu pula Abu Bakar رضي الله عنه melakukannya sebanyak empat puluh kali. Sedangkan 'Umar pada masa

---

<sup>345</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Hudud*, bab *Idza Tataba'a fi Syurbil Khamr* (no. 4485), at-Tirmidzi kitab *al-Hudud*, bab *Ma Ja'a Man Syaribal Khamr Fajliduhu* (nc. 1444), dan an-Nasa'i kitab *al-Asyribah*, bab *Dzikrur Riwayatil Mughallazah fi Syurbil Khamr* (no. 5661). Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban (no. 4445) dan al-Hakim (IV/413), ia berkata, “Sesuai dengan syarat asy-Syaikhaini.” Ibnu Hajar berkata, “Dengan sanad-sanad yang kuat.”

kekhalifahannya melakukannya sebanyak delapan puluh kali pukulan.<sup>346</sup> Dan ‘Ali رضي الله عنه terkadang memukul sebanyak empat puluh kali dan terkadang delapan puluh kali.<sup>347</sup>

<sup>346</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Hudud*, bab *Ma Ja`a fi Dharbi Syaribil Khamr* (no. 6773), dan Muslim kitab *al-Hudud*, bab *Haddul Khamr* (no. 1706).

<sup>347</sup> Bagian dari buku ini dengan jelas (memperlihatkan) bahwa Syaikhul Islam رحمه الله berpendapat bahwa hukuman peminum khamr adalah *hudud*. Inilah yang dipegang oleh jumhur ulama, bahwa *hudud* harus dijalankan, bukan *ta’zir* yang dikembalikan kepada ijihad sang pemimpin.

Kemudian, telah diriwayatkan bahwa *hudud* terebut ditetapkan berdasarkan Sunnah Rasulullah صلوات الله عليه وسلام dan *ijma'* kaum muslimin. Jika maksudnya adalah asal hukuman, maka hal ini benar. Tidak mungkin membiarkan peminum khamr tanpa hukuman. Jika maksudnya adalah *hudud* tertentu, seperti layaknya *hudud* zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina), maka hal tersebut perlu dicermati. Dalam perkara ini tidak ada *ijma'* seperti yang akan kami jelaskan.

Kemudian, hadits yang dijadikan dalil oleh beliau رحمه الله adalah mutlak, “*Barangsiapa minum minuman keras, maka cambuklah dia.*” Beliau tidak mengatakan empat puluh, tidak pula delapan puluh, dan tidak pula seratus dan dua ratus. Akan tetapi, cambukan secara umum (tidak terperinci).

Demikian pula mereka telah melakukan pencambukan. Seorang peminum khamr pernah didatangkan pada zaman Rasulullah صلوات الله عليه وسلام, lalu dia dipukul dengan sandal, pelepas kurma, ujung pakaian dan lain sebagainya. Pemukulan ini tidak ditangani, dibatasi, dan dihitung oleh seorang pemimpin, tetapi semua orang memukul. Oleh karena itu, disebutkan dalam lafaz hadits, “Dicambuk sekitar empat puluh kali.” Kata “sekitar” bermakna mendekati.

Adapun Abu Bakar رضي الله عنه membatasi empat puluh kali cambukan. Tidak diriwayatkan darinya bahwa beliau memberikan sanksi “sekitar empat puluh,” tetapi beliau memberi sanksi “empat puluh kali.”

Tatkala kebiasaan minum minuman keras merajalela pada zaman Amirul Mukminin ‘Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, karena banyak orang yang masuk agama Islam, mereka baru (keluar dari) zamam kekufuran, dan minuman keras sangat banyak, beliau mengumpulkan para Shahabat dan bermusyawarah dengan mereka tentang apa yang dia lakukan. Maka berkatalah ‘Abdurrahman bin ‘Auf, “Wahai Amirul Mukminin, *hudud* yang paling ringan adalah delapan puluh (kali cambukan).” (Diriwayatkan oleh Muslim kitab *al-Hudud*, bab *Haddul Khamr* (no. 1706)). Yakni, jadikanlah hadd meminum minuman keras itu seperti *hudud* yang paling ringan, yaitu delapan puluh kali. Jelaslah bahwa hal itu bukanlah *hudud* (sanksi yang jenis dan ukurannya telah ditentukan oleh syari’at) dikarenakan beberapa hal berikut:

Pertama, seandainya hal itu adalah *hudud*, ‘Umar pasti tidak meminta pendapat dari Shahabat رضي الله عنه untuk menambah hukuman tersebut. Tidak boleh baginya dan tidak pula selainnya menambah apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kedua, ‘Abdurrahman bin ‘Auf رضي الله عنه berterus terang dan mengatakan, “*Hudud* yang paling ringan adalah delapan puluh.” Ini menunjukkan bahwa empat puluh cambukan pada zaman Rasulullah صلوات الله عليه وسلام bukanlah *hudud*. Seandainya hal itu adalah *hudud*, berarti *hudud* yang paling ringan adalah empat puluh.

Kemudian, ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه telah menyebutkan bahwa, “Tidaklah seseorang diberi sanksi hukuman hingga meninggal lalu terbetik dalam dirinya sesuatu kecuali pada peminum khamr.” Beliau berkata, “Sesungguhnya Nabi صلوات الله عليه وسلام tidak menetapkannya, tidak membatasi, dan tidak pula menentukan ukurannya.”

Jadi, yang benar menurut saya adalah bahwa sanksi peminum minuman keras itu bukanlah *hudud*. Meskipun begitu, tidak boleh diturunkan dari empat puluh kali cambukan.

---

Adapun penambahan hingga enam puluh, delapan puluh, dan seratus kali, tergantung tercegahnya manusia karenanya.

Selanjutnya, penulis menyebutkan hadits tentang hukuman mati: apakah dia dibunuh atau tidak? “*Barangsiapa yang minum minuman keras maka cambuklah dia. Kemudian jika dia minum lagi, cambuklah dia. Kemudian jika dia minum lagi, cambuklah dia. Kemudian jika dia minum untuk yang keempat kalinya, bunuhlah dia!*” (HR. Abu Dawud kitab *al-Hudud*, bab *Idza Tataba'a fi Syurbil Khamri* (no. 4484), at-Tirmidzi kitab *al-Hudud*, bab *Ma Ja'a Man Syaribal Khamra Fajlidhu wa Man 'Ada fir Rabi'ah Faqtuluh* (no. 1444), dan an-Nasa'i kitab *al-Asyribah*, bab *Dzikrur Riwayatil Mughallazhati fi Syurbil Khamri*. Hadits tersebut shahih. Syaikh al-'Allamah Ahmad Syakir رض mempunyai penelitian yang sangat berharga dalam pengkajian tentang hadits ini secara riwayah dan dirayah, yang merupakan syarahnya terhadap hadits ini dalam *Musnad al-Imam Ahmad* dalam tahrīq dan syarahnya (IX/40-70) (no. 6197).

Beliau berkata, “Sesungguhnya hukuman mati itu menurut sebagian besar ulama telah dihapus (*mansukh*).”

Para ulama عليهم السلام berbeda pendapat (tentang) hadits ini, apakah hadits tersebut *mansukh* atau *muhkam*? Azh-Zhahiriyyah, di antaranya Ibnu Hazm, berpendapat bahwa hadits tersebut *muhkam*. Apabila telah dicambuk untuk kali ketiga dan belum tercegah, dia adalah virus yang merusak, dan yang terbaik baginya adalah dibunuh agar tidak meningkat dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi diwajibkan membunuhnya sebagai siksaan baginya dan pencegahan bagi selainnya.

Sebagian ulama berkata, “Hadits tersebut *mansukh*.” Akan tetapi, *mansukh* itu membutuhkan dua hal yang diharuskan ada:

**Pertama**, tidak mungkin dilakukan penggabungan antara dua dalil (*al-jam'u*).

**Kedua**, pengetahuan tentang sejarah (hadits). Jika dua hal ini tidak disyaratkan, setiap orang yang tidak bisa menggabungkan dua dalil akan mengatakan “*mansukh*.” Jadi, harus ada cara untuk bisa *dimansukh*, yaitu tidak mungkin dilakukan penggabungan dan pengetahuan akan sejarah. Bagaimana dengan kita?

Syaikhul Islam رحمه الله berpegang kepada pendapat yang pertengahan (*wasath*). Beliau berkata, “Dibunuh pada kali yang keempat jika orang-orang tidak mau berhenti kecuali dengan dibunuh.” Yakni, jika orang-orang tidak mau berhenti kecuali apabila peminum tersebut dihukum mati pada kali yang keempat, maka peminum pada kali keempat dihukum mati. Hukuman mati tersebut dijadikan sebagai *ta'zir*, tetapi *ta'zir* yang wajib apabila manusia tidak tercegah kecuali dengan cara itu.

Perkataan Syaikh tidak keluar dari *ijma'* karena beliau telah memberikan batasan. Jadilah pendapat tersebut bagian dari pendapat orang yang mewajibkan hukuman mati. Pada keadaan yang tidak diwajibkan hukuman mati menjadi bagian dari pendapat orang yang tidak memandang adanya hukuman mati. Hal ini lebih mendekati kebenaran, yaitu apabila manusia tidak mau berhenti kecuali dengan hukuman mati, maka dia dihukum mati.

Syaikhul Islam memandang bahwa sanksi minuman keras adalah *hudud*, dan beliau memandang hukuman mati pada kali keempat —apabila manusia tidak mau berhenti kecuali dengannya— termasuk kategori *ta'zir*, sedang *ta'zir* itu cakupannya luas.

Akan tetapi sangat disayangkan, kita telah mendengar –*wallahu a'l'am*– bahwa di sebagian negeri kaum muslimin, minuman keras itu diminum secara terang-terangan, dijual di pasar-pasar, dan dimasukkan dalam lemari es (kulka). Mereka yang melakukannya menganggapnya halal, tidak ada keraguan lagi. Bagaimana mungkin seseorang memberikan legitimasi di tempat-tempat umum dan di pasar-pasar dan membolehkannya? Dia pasti berpendapat bahwa hal itu halal. Jika dia memandang hal ini haram, tidak mungkin melakukannya. Para ulama telah menyebutkan bahwa apabila (seseorang) menghalalkan minuman keras maka dia kafir kecuali jika dia baru masuk Islam yang tidak hidup di negeri Islam. Orang seperti ini hendaknya dididik. Akan tetapi, barangsiapa hidup di negeri Islam, dia membaca al-Qur'an, dia membaca Sunnah, dan mendengarnya dari

Di antara para ulama ada yang berpendapat wajib memukul (men-cambuk) sebanyak delapan puluh kali. Namun sebagian ulama berpendapat yang wajib adalah empat puluh kali, sedangkan yang lain merupakan tambahan yang dilakukan oleh pemimpin ketika memang dibutuhkan seperti jika kebanyakan orang sudah ketagihan dengan minuman keras atau si ‘peminum’ tersebut termasuk orang yang tidak akan meninggalkan hobi minumnya kecuali dengan menambah jumlah pukulan dan alasan lain yang semisal. Adapun jika jumlah peminum dalam suatu komunitas sedikit, maka sanksi yang diberikan cukup empat puluh kali pukulan. Pendapat inilah yang paling tepat di antara dua pendapat yang ada. Dan pendapat ini merupakan pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam salah satu riwayat di antara dua riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad.

Dahulu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ memberikan sanksi tambahan berupa pengasingan dan pemotongan rambut ketika kebiasaan meminum khamr tersebar luas. Hal ini dilakukan untuk mempertegas larangan dan penolakan akan hal itu.<sup>348</sup>

---

orang-orang, kemudian dia menyatakan bahwa minuman keras itu halal, maka tidak diragukan lagi bahwa dia kafir. Hal itu menjadi pemberian terhadap sabda Rasulullah ﷺ, “Akan ada dari beberapa kaum dari umatku yang menghalalkan zina, sutera, minuman keras dan musik. (HR. Al-Bukhari kitab al-Asyribah, bab Ma Ja'a fi Man Yastahillul Khamra wa Yusammahi bighairi Ismihi (no. 5590). Ibnu Shalah berkata, “Hadits ini shahih dan diketahui bersambung sesuai dengan syarat ash-Shahih.” (Fat-hul Bari (X/52). Lihat al-Ba'itsul Hatsits Syarh Ikhtishar 'Ulumil Hadits karya Ibnu Katsir (I/123-124) syarh Syaikh Ahmad Syakir (cet. I, Darul 'Ashimah, 1415 H). Ibnu 'Abdil Hadi berkata, “Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mu'allaq majzum.” ia berkata, “Hisyam bin 'Ammar menceritakan kepada kami, Shadaqah bin Khalid telah menceritakan kepada kami dari 'Abdurrahman bin Yazid, dari 'Utaibah bin Qais, dari 'Abdurrahman Ibnu Ghanm, dan tidak diperhitungkan penolakan Ibnu Hazm dan klaimnya bahwa riwayat itu *munqathi'* antara al-Bukhari dan Hisyam... Diriwayatkan juga oleh al-Isma'ili dan al-Barqani dalam kitab *Shahih* keduanya dengan sanad ini. Diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dari Musa Ibnu Sahl al-Jaufi al-Bashri dari Hisyam.” (Al-Muharrar fil Hadits (287-290)). Lihat pembahasan lebih lanjut dalam takhrij hadits dan sebab ta'lîq dari al-Bukhari terhadapnya. (Fat-hul Bari (X/52-55)).

Permasalahan: Apa hukum menyediakan minuman keras untuk para turis?

Ini adalah bentuk bantuan kepada mereka untuk melakukan kemunkaran, dosa dan permuksuhan. Ulama berkata, “Sesungguhnya ahlu dzimmah (orang-orang kafir dzimmi) dilarang menampakkan minuman keras. Jika kita melihat satu kaleng minuman keras di tangan ahlu dzimmah, kita tetap melarangnya meskipun yang meminumnya dia sendiri. Lantas, bagaimana mungkin kita menjualnya untuknya? Tidak ada keraguan bahwa perbuatan ini tidak benar. Adapun yang dikafirkhan adalah orang yang menghalalkannya bagi kaum muslimin, bukan bagi orang-orang kafir.

<sup>348</sup> Ini pun tambahan dari delapan puluh kali cambukan. Beliau menambah hukuman berupa penggundulan rambut dan pengasingan. Hal ini sulit dilakukan oleh manusia pada zaman dahulu karena dahulu orang-orang biasa memanjangkan rambutnya, tidak mencukur rambutnya. Apabila rambutnya dicukur sebagai hukuman maka ini adalah *ta'zir* bagi

Apabila pemimum diberi sanksi empat puluh kali pukulan disertai pemutusan (jatah) makanan atau pengasingan dari daerahnya, maka hal itu adalah metode yang baik. Karena ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه ، setelah sampai berita kepadanya bahwa sebagian wakilnya membuat bait-bait tentang minuman keras, maka beliau langsung mencopotnya.

Minuman keras yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta pemimumnya diperintahkan oleh Nabi ﷺ untuk dicambuk adalah setiap minuman yang memabukkan dari sumber apa pun, apakah bersumber dari buah seperti anggur, kurma dan buah tin. Atau bersumber dari biji-bijian seperti gandum dan jiwawut. Atau bersumber dari cairan seperti madu. Atau bersumber dari hewan seperti susu kuda. Bahkan ketika Allah Ta’ala menurunkan ayat tentang pengharaman khamr kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, tidak ada minuman keras (khamr) yang terbuat dari buah anggur sama sekali di Madinah, karena di Madinah tidak ada pohon anggur. Namun khamr yang terbuat dari anggur didatangkan dari negeri Syam. Dan pada umumnya minuman mereka (penduduk Madinah) berasal dari perasan buah kurma.

Dan riwayat dari Nabi ﷺ dan para khalifahnya serta para Shahabat beliau رضي الله عنه ، telah tersebar luas hingga mencapai derajat mutawatir bahwa segala sesuatu yang memabukkan (*muskir*/menutup akal) hukumnya haram, dan beliau ﷺ telah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang memabukkan tergolong sebagai khamr.<sup>349</sup>

Dahulu para Shahabat sering meminum *nabidz* (jus/air perasan buah) yang manis, yaitu kurma dan kismis yang disimpan di dalam air, agar air itu menjadi manis. (Hal ini sering mereka lakukan) terlebih lagi kebanyakan rasa air di dataran Hijaz asin.

Hukum *nabidz* (jus/perasan buah kurma) ini adalah halal berdasarkan kesepakatan kaum muslimin karena tidak memabukkan. Hal ini serupa dengan hukum meminum air perasan anggur yang dihalalkan sebelum berubah menjadi memabukkan. Dan Nabi ﷺ sungguh telah melarang mereka (para Shahabat) untuk memasukkan *nabidz* ini ke dalam bejana-bejana kayu, gentong yang terbuat dari tanah liat, *al-qur'u*

---

mereka. Begitu pula dengan pengasingan.

<sup>349</sup> Akan tetapi perlu dicermati, apa yang memabukkan itu? Apakah semua yang menutupi akal? Kami jawab: “Ya. Setiap yang menutupi akal. Namun ditambah lagi satu batasan, yaitu jika mendatangkan kesenangan dan kegembiraan. Inilah sesuatu yang memabukkan.”

Yang menutupi akal seperti pingsan, bukan termasuk minuman keras karena manusia tidak bersenang-senang dan tidak bergembira karenanya. Adapun tujuannya adalah menenangkan dan mengistirahatkan saraf-sarafnya.

(wadah yang terbuat dari kulit buah sejenis labu) atau berbagai tempat yang ditutup rapat. Beliau memerintahkan mereka untuk memasukkannya ke dalam bejana-bejana yang mulutnya diikat pada tali penutup, karena ‘proses fermentasi’ pada minuman tersebut berjalan lambat, sedangkan seseorang tidak menyadarinya. Sehingga terkadang, seseorang meminum minuman yang telah berfermentasi sedangkan ia tidak menyadarinya. Jika wadah tersebut adalah wadah kulit yang terikat dengan tali dan kadar fermentasi sangat tinggi dalam wadah tersebut, maka ujung wadah tersebut cukup disobek, sehingga seorang tidak terjerumus dalam perkara yang dilarang (yaitu meminum minuman yang berfermentasi tinggi) dan wadah tersebut tidak rusak.<sup>350</sup>

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa setelah itu beliau memberikan rukhshah dalam pembuatan (nabidz) di wadah-wadah kulit. Beliau bersabda, “*Dahulu aku melarang kalian untuk membuat minuman (nabidz) dalam wadah dari kulit, maka sekarang buatlah minuman nabidz (dalam wadah kulit) dan janganlah kalian meminum nabidz yang memabukkan.*”<sup>351</sup> Sehingga para Shahabat dan ulama setelah mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang belum mendengar *naskh* akan hal itu atau tidak menetapkan keabsahan riwayat tersebut, sehingga dia tetap melarang membuat minuman nabidz dalam bejana kulit. Dan di antara mereka ada yang meyakini keabsahan riwayat tersebut dan riwayat itu merupakan *nasikh* (penghapus) bagi larangan yang ada sebelumnya, sehingga memberikan rukhshah dalam pembuatan minuman nabidz dalam bejana kulit. Sekelompok fuqaha` mendengar bahwa dahulu para Shahabat meminum *nabidz* (minuman dari sari buah atau biji-bijian) dan mereka tahu bahwa minuman itu memabukkan. Maka mereka memberikan toleransi dalam meminum beberapa jenis minuman yang tidak dibuat dari anggur dan kurma. Mereka membolehkan meminum *nabidz* yang dimasak dari sari kurma dan kismis apabila tidak memabukkan peminumnya.

<sup>350</sup> Allahu Akbar! Lihatlah hikmah yang ada! Rasul ﷺ dalam kisah 'Abdul Qais melarang dari bejana kayu, bejana yang ditutup rapat, dan memerintahkan untuk membuat minuman dengan wadah air, yakni bejana-bejana dari kulit, karena jika mereka membuat minuman dengan bejana kulit dan terjadi fermentasi pada minuman, bejana kulit akan terbuka dan sobek, dan segera diketahui bahwa sekarang minuman tersebut telah memabukkan.

Adapun bejana-bejana yang telah disebutkan sifatnya keras dan tidak bisa pecah. Bisa jadi pada minuman ini terjadi sesuatu yang memabukkan, sedangkan orang-orang tidak merasakannya.

<sup>351</sup> HR. Muslim kitab *al-Asyirah*, bab *an-Nahyu 'anil Intibadz fil Mazaffati wad Da' wal Hantam wan Naqir* (no. 977).

Pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapat mayoritas kaum muslimin yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan peminumnya dihukum cambuk, walaupun hanya minum setetes, baik digunakan untuk pengobatan atau bukan. Karena sesungguhnya Nabi ﷺ telah ditanya tentang hukum minuman keras yang dipakai untuk berobat, maka beliau bersabda, “*Sesungguhnya itu adalah penyakit, bukan obat. Dan sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku pada setiap sesuatu yang telah diharamkan bagi mereka.*”<sup>352</sup> <sup>353</sup>

<sup>352</sup> Permulaan hadits ini diriwayatkan oleh Muslim kitab *al-Asyribah*, bab *Tahrimut Tadawi bil Khamri* (no. 3784). Kalimat terakhir diriwayatkan olehnya dengan lafazh “*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang telah diharamkan atas kalian.*” Diriwayatkan juga oleh Abu Ya’la (no. 8966), al-Baihaqi (X/5) dan Ibnu Hibban (IV/233) (no. 1391). Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam *al-Asyribah* (56) (no. 130) secara *mauquf* kepada Ibnu Mas’ud .

Imam an-Nawawi berkata, “Adapun hadits Ummu Salamah diriwayatkan oleh Abu Ya’la al-Mushili dalam *Musnadnya* dengan sanad yang shahih kecuali satu orang laki-laki yang *mastur* (tidak diketahui). Yang benar, boleh berhujah dengan riwayat dari orang yang *mastur*. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi.” (*Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab* (IX/43)). Hadits ini dishahihkan oleh Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyah (*Majmu’ al-Fataawa Syaikhul Islam Ibni Taimiyah* (XXI/568)). Al-Haitsami berkata, “Para perawi Abu Ya’la adalah para perawi *ash-Shahih* kecuali Hisan bin Mukhariq, tetapi ia ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban.” Adapun riwayat yang *mauquf*, Ibnu Hajar berkata, “Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Jarid dari Manshur dan sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim.” (*Fat-hul Bari* (X/82) (no. 5613)). Al-Haitsami berkata, “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*.”

<sup>353</sup> Harus kita ketahui bahwa apabila sesuatu itu memabukkan, maka satu tetes pun darinya adalah haram walaupun tidak memabukkan. Adapun sabda Nabi ﷺ, “*Apa-apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram,*” berarti apabila minuman itu memabukkan, maka banyak atau sedikitnya tetap diharamkan.

Jika jumlahnya banyak, maka ini sudah jelas, yaitu karena memabukkan. Namun jika jumlahnya hanya sedikit, maka karena hal itu menjadi sarana yang dekat untuk minum yang banyak. Manusia itu terkadang tidak bisa mengendalikan diri ketika minum sehingga akan terjerumus ke dalam hal-hal yang memabukkan.

Adapun sesuatu yang dicampur dengan minuman keras, tetapi tidak berpengaruh apa-apa; tidak pada rasa, aroma, atau adanya efek, maka itu bukanlah minuman keras. Nabi ﷺ telah bersabda, “*Air itu suci, tidak bisa dibuat najis oleh sesuatu pun kecuali jika rasa, warna dan baunya mendominasi.*” (HR. Abu Dawud kitab *ath-Thaharah*, bab *Ma Ja a fi Bi’ri Budha’ah* (no. 66), at-Tirmidzi kitab *ath-Thaharah*, bab *Ma Ja’ a Annal Ma’ a La Yunajisuhu Syai’* (no. 66), dan an-Nasa’i dalam kitab *al-Ma’arih*, bab *Dzikru Bi’ri Budha’ah* (no. 326). At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan dan dianggap baik (*jayyid*) oleh Abu Usamah.” (*Jami’ at Tirmidzi* (30)). Al-Mundzirzi berkata, “Sebagian mereka telah membicarakan tentangnya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ia berkata, “Hadits Sumur Budha’ah adalah shahih.” (*Mukhtashar Sunan Abi Dawud* (I/74), cet. Maktabah al-Atsariyyah). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Dianggap baik oleh Abu Usamah dan dishahihkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Yahya Ibnu Ma’in serta Muhammad bin Hazm. Ibnu Jauzi menuliskan bahwa ad-Daraquthni berkata, “Sesungguhnya hadits tersebut tidak *tsabit*.” Akan tetapi kami tidak melihat hal itu dalam karangannya, baik *al-Ilal* maupun *as-Sunan*.” (*At-Talkhishul Habir* (I/13)).

Dan sanksi wajib ditegakkan jika ada bukti yang mendukung atau peminum tersebut mengaku. Apabila terciptanya bau khamr pada dirinya atau dia muntah dan semisalnya, maka menurut satu pendapat sanksi tidak dikenakan kepadanya karena ada kemungkinan apa yang dia minum bukanlah khamr atau bisa jadi ia memang meminum khamr, namun dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwa minuman itu adalah khamr. Bisa jadi dia pun dipaksa untuk meminumnya dan alasan lain yang membuatnya muntah dan semisalnya.

Menurut pendapat lain, orang tersebut tetap dicambuk jika dia mengetahui bahwa minuman tersebut memabukkan. Pendapat inilah yang bersumber dari Khulafa`ur Rasyidin dan para Shahabat selain mereka, seperti 'Utsman, 'Ali dan Ibnu Mas'ud. Pendapat ini didukung oleh Sunnah Rasulullah ﷺ dan telah disepakati oleh kaum muslimin.<sup>354</sup> Ini adalah madzhab Imam Malik dan Ahmad dalam sebagian besar riwayat dari beliau dan juga ulama selain keduanya.<sup>355</sup>

---

Hadits tersebut dengan tambahannya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *ath-Thaharah wa Sunanuha*, bab *al-Hiyadh* (hal. 521). Al-Bushiri berkata dalam *Mishbahuz Zujjah* (I/72), "Dalam sanad ini terdapat Rusydain (bin Ibni Sa'd), seorang yang dha'if dan masih diperselisihkan, terlebih lagi dia memiliki kelemahan." Diriwayatkan dari an-Nawawi adanya kesepakatan atas kelemahannya).

Demikian pula apabila ada najis jatuh ke dalam air tetapi air itu tidak berubah maka air itu suci, bisa diminum dan dipakai berwudhu' meskipun telah kejatuhan najis. Begitu pula apa-apa yang dicampur dengan minuman keras apabila tidak berpengaruh di dalamnya. Namun ini bukanlah maksud hadits (yang telah disebutkan) sebagaimana yang digambarkan oleh sebagian orang. Yakni, ini bukanlah maksud dari sabda Rasulullah ﷺ, "Apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram." Bahkan di antara keduanya ada perbedaan yang jelas. Air yang dicampur dengan sedikit minuman keras, apabila satu bejana penuh diminum oleh seseorang, tidak akan memabukannya karena telah hilang dan lenyap dalam (zat) yang dicampur bersamanya.

Berdasarkan hal ini, kita tahu bahwa sebagian obat-obatan yang di dalamnya mengandung alkohol dengan tujuan untuk mengawetkan, maka obat tersebut tidak haram. Bagaimanapun juga tidak akan memabukkan. Jika orang meneguknya maka tidak menjadikannya mabuk.

<sup>354</sup> Dalam hadits disebutkan, "Aku memohon perlindungan dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari kegelapan, dan memperbaiki perkara dunia dan akhirat." (Do'a ini masyhur dan dikenal dengan do'a Tha'if. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mujam al-Kabir* (XIII/73). Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawa'id*, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Di dalamnya terdapat Muhammad bin Ishaq, seorang *mudallis* tetapi *tsiqah*. Para perawi lainnya *tsiqah* (VI/35)).

<sup>355</sup> Hal ini serupa dengan apa yang telah berlalu dalam (masalah) wanita apabila dia hamil, sedangkan dia tidak mempunyai suami dan tidak pula tuan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan perbedaan pendapat ulama dalam hal ini, serupa dalam sebagian bentuknya.

Sekiranya kita melihat seseorang memuntahkan minuman keras dan kita mencium muntah dan ternyata khamr, dalam hal ini kita katakan, "Kita tidak mencambuknya karena ada kemungkinan dia tidak tahu bahwa itu adalah khamr, atau dia dipaksa, atau sebab lainnya."

*Al-hasyisyah* (morphin) yang terbuat dari daun marijuana/rami juga haram. Pelakunya dicambuk sebagaimana cambukan bagi peminum khamr. Morfin (*al-hasyisyah*) lebih buruk dari minuman keras, karena benda tersebut merusak akal dan perangai, sehingga bisa menimbulkan perangai kewanitaan dan kenakalan pada diri seorang laki-laki atau berbagai sifat merusak lainnya. Selain itu morfin bisa mengantarkan kepada pertikaian dan pembunuhan. Dan kedua hal itu mencegah seseorang dari dzikir kepada Allah dan menegakkan shalat.

Sebagian ulama kontemporer *tawaqquf* (abstain) dalam menetapkan sanksi bagi pelakunya dan berpendapat bahwa pemakai/konsumen morfin diberi sanksi *ta’zir*, karena beranggapan bahwa (benda tersebut) ‘hanya’ mengubah akal tanpa memberikan efek gembira, sehingga serupa dengan tanaman beracun. Dan mereka beralasan bahwa kita tidak menjumpai pendapat para ulama terdahulu tentang hal ini.

Permasalahan ini tidak demikian, bahkan para pemakainya mabuk dan menyukainya sebagaimana layaknya para peminum khamr bahkan melebihi mereka. Hal itu juga menghalangi dari dzikrullah dan menegakkan shalat apabila mereka memperbanyak konsumsi barang tersebut dan barang tersebut mengandung berbagai kerusakan lain seperti mampu memicu kenakalan, sifat kewanitaan, merusak watak, akal dan lain-lain.

Akan tetapi jika barang tersebut berbentuk padat yang dimakan dan bukan diminum, maka para fuqaha` berbeda pendapat akan status najis barang tersebut. Ada tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya (tentang hal ini).

---

Akan tetapi kita katakan, berdasarkan perkataan yang rajih yang bersumber dari Khulafa`ur Rasyidin: “Pada dasarnya wajib memberikan hukuman kepadanya kecuali ada sesuatu yang menghalangi diberlakukannya (hukuman tersebut) karena sebabnya ada. Apabila sebab itu didapatkan, maka hukuman tersebut diterapkan. Oleh karenanya, seorang ayah mewarisi anaknya apabila ia meninggal. Kita tidak mengatakan, ‘Kemungkinan dia berbeda agama, sementara perbedaan agama itu dikategorikan sebagai penghalang (untuk mendapatkan warisan).’” Di sini kita juga mengatakan: “Kita terapkan kepadanya hukum cambuk. Adanya kemungkinan dia dipaksa atau dia tidak mengetahui adalah sebuah penghalang (untuk menjalankan sanksi). Selama penyebab itu ada, wajib menjalankan akibat-akibatnya. Apabila didapatkan serta dipastikan (adanya) penghalang, maka kita tidak menerapkan sanksi.”

Oleh karena itu, yang diterapkan oleh Khulafa`ur Rasyidin, sejalan dengan prinsip dasar dalam syari`at, pada dasarnya tidak ada penghalang. Apabila telah didapat penyebab (wajibnya sanksi), kita menerapkan apa yang diwajibkan kecuali jika ditemukan penghalangnya.

Pertama, itu adalah najis layaknya khamr yang diminum dan pen-  
dat ini merupakan analogi yang tepat.

Kedua, menyatakan hal itu tidak najis karena berbentuk padat.

Ketiga, menyatakan patut dibedakan antara cair dan bekunya.

Bagaimanapun juga (yang patut dicamkan), barang itu termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barang itu ter-  
masuk khamr dan memabukkan, baik konkret atau abstrak.<sup>356</sup>

Abu Musa al-Asy'ari ﷺ berkata, "Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa tentang hukum dua jenis minuman yang kami produksi di Yaman, yaitu *al-bat'u*, minuman yang terbuat dari madu, diproses menjadi minuman hingga menjadi 'keras.' Dan *al-mazju*, yaitu minuman yang terbuat dari jagung dan gandum yang diproses menjadi minuman hingga menjadi keras." Abu Musa berkata, "Rasulullah ﷺ telah diberi-  
kan *Jawami'ul Kalim* dan penutupnya (kesimpulannya), maka beliau

---

<sup>356</sup> Tiga pendapat ini berdasarkan pada asal "minuman keras adalah najis." Adapun berdasarkan pendapat yang *rajih*, menurut hemat saya, minuman keras itu suci dan bukan najis. Berdasarkan hal itu, maka *hasyisy* termasuk dalam kategori lebih tidak najis. Ada sebuah kaidah: "Setiap najis diharamkan, dan tidak semua yang diharamkan adalah najis." Telah kita jelaskan berkali-kali bahwa ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa minuman keras itu tidak najis. Dalil-dalil itu sebagai berikut:

Pertama, asal (segala sesuatu) adalah suci kecuali jika ada dalil (yang menunjukkan bahwa dia tidak suci). Padahal dalil ini adalah adalah negatif. Artinya, kita meniadakan. Kita katakan: "Tidak najis." Mana dalil atas kenajisannya?

Kedua, dalil-dalil yang bersifat positif. Ketika minuman keras diharamkan, orang-orang tidaklah diperintahkan untuk mencuci bejana-bejananya dan mereka menumpahkannya di pasar-pasar. Seandainya khamr itu najis, pasti mereka tidak akan menumpahkannya karena tidak boleh menumpahkan sesuatu yang najis di jalan kaum muslimin.

Disebutkan dalam *Shahih Muslim* dengan lafazh: "Sesungguhnya yang diharamkan untuk diminum, diharamkan juga untuk dijual." (Diriwayatkan oleh Muslim kitab *al-Musaqah*, bab *Tahrim Bai'ul Khamr* (no. 1579)). Ada seorang laki-laki datang membawa satu wadah arak kepada Rasulullah ﷺ. Orang itu menghadiahkan kepadanya. Nabi ﷺ lalu bersabda, "Sesungguhnya (*khamr*) itu telah diharamkan." Ada salah seorang di antara Shahabat yang duduk membisikinya. Dia berbicara dengan pelan kepada pemilik arak, "Juallah!" Nabi ﷺ bersabda, "Apa yang kalian bisikkan?" Dia menjawab, "Aku mengatakan: 'Juallah!'" Beliau bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, Dia pun mengharamkan harga (*hasil penjualan*)nya." Laki-laki itu membuka mulut wadah tersebut dan menumpahkan minuman keras itu. Saat itu Nabi ﷺ tidak bersabda, "Cucilah," meskipun kelak dia akan menggunakan araknya. Hal itu menunjukkan bahwa khamr itu bukan najis.

Akan tetapi, membersihkan diri darinya tentu lebih utama. Artinya, seandainya manusia membersihkan diri dari khamr maka ini lebih baik, tetapi tidak wajib.

Adapun mengenai zat-zat yang memabukkan (*hasyisyah*), hubungannya dengan pengharaman, maka seperti yang dikatakan oleh Syaikh Ḥasan. Oleh karenanya menurut hemat saya, hendaknya negara lebih keras memerangi zat-zat ini, yaitu narkoba, dibanding memerangi minuman keras karena narkoba lebih merusak dari minuman keras.

bersabda, ‘Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram.’”<sup>357</sup> (Muttafaq ‘alaih dalam *ash-Shahihain*).

Dari an-Nu’man bin Basyir رضي الله عنه ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya khamr terbuat dari hinthal (gandum), sya’ir (gandum dengan kualitas bagus), kismis, kurma dan dari madu. Dan aku melarang segala sesuatu yang memabukkan.’”<sup>358</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Akan tetapi dalam *ash-Shahihain*, lafazh ini berasal dari ‘Umar secara *mauquf*, disebutkan bahwa beliau berkhutbah di atas mimbar Rasulullah ﷺ dan berkata, “Khamr adalah segala sesuatu yang bisa menutupi akal.”<sup>359</sup>

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما ، bahwa Nabi ﷺ bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

“Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr, dan setiap sesuatu yang memabukkan adalah haram.”

Dalam riwayat lain tercantum dengan lafazh:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ.

“Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.”<sup>360</sup>

Dari Aisyah رضي الله عنها ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Dan segala sesuatu yang bisa

<sup>357</sup> HR. Al-Bukhari kitab al-Ahkam, bab *Amrul Wali idza Wajjaha Amirain ila Maudhi*’ (no. 7172), dan Muslim kitab al-Asyribah, bab *Bayanu Anna Kulla Muskirin Haram* (no. 1733).

<sup>358</sup> HR. Abu Dawud kitab al-Asyribah, bab *al-Khamru Ma Huwa* (no. 3677-3686), at-Tirmidzi kitab al-Asyribah, bab *Ma Ja’ a fil Hubub allati Yuttakhadzu minhal Khamr* (no. 1872), dan Ibnu Majah kitab al-Asyribah, bab *Ma Yakunu minhul Khamr* (no. 3379). Keduanya tidak menyebutkan adanya larangan. At-Tirmidzi berkata, “Gharib.” Setelah menyebutkan riwayat yang *mauquf* pada ‘Umar رضي الله عنه (no. 1874), oia berkata, “Ini lebih shahih dari hadits Ibrahim bin Muhibir.” Yaitu riwayat yang menurutnya *marfu’*. Al-Munawi berkata, “Sanadriya shahih.” (Faidhul Qadir (VI/7)). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah* (no. 2740). Adz-Dzahabi mengisyaratkan bahwa hal itu berbeda dengan yang dikenal bahwa hadits tersebut *mauquf* pada ‘Umar رضي الله عنه . (Lihat *Tadzkiratul Huffazh* (IV/1369-1370)).

<sup>359</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari kitab *Tafsir al-Qur'an*, bab *Qauluhu*: “*Innamal Khamru wal Maisir wal Anshabu wal Azlamu*” (no. 4619), dan Muslim kitab *at-Tafsir*, bab *Fi Nuzuli Tahrimil Khamr* (no. 3032).

<sup>360</sup> HR. Muslim kitab al-Asyribah, bab *Bayanu anna Kulla Muskirin Khamrun wa anna Kulla Khamrin Haram* (no. 2003).

menghilangkan (kesadaran seseorang) dalam membedakan (sesuatu), maka hukumnya haram meski sejumlah telapak tangan.”<sup>361</sup>

Para penyusun kitab Sunan meriwayatkan dari beberapa jalur bahwa beliau ﷺ bersabda, “Segala sesuatu yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka dalam jumlah sedikit juga haram.”<sup>362</sup> Para Huffazh mengabsahkannya.<sup>363</sup>

Dari Jabir رضي الله عنه bahwa seorang laki-laki bertanya pada Nabi ﷺ tentang minuman yang mereka minum di negeri mereka, yaitu minuman yang berasal dari jagung yang disebut al-mazru. Maka beliau bertanya, “Apakah minuman tersebut memabukkan?” Orang itu menjawab, “Ya.” Kemudian beliau bersabda, “Segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Sesungguhnya Allah (mempunyai) janji bagi siapa saja yang meminum khamr, bahwa Dia akan memberinya minum dari thinatul khabal.”<sup>364</sup> Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apa itu thinatul khabal?” Beliau menjawab, “Keringat atau nandah penduduk neraka.”<sup>365</sup>

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Segala sesuatu yang menutupi (akal) adalah khamr dan segala sesuatu yang memabukkan adalah haram.”<sup>366</sup> (HR. Abu Dawud).

Hadits-hadits dalam masalah ini sangatlah banyak lagi terperinci. Rasulullah ﷺ dengan anugerah Jamawi’ul Kalim yang beliau miliki

<sup>361</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Asyribah*, bab *an-Nahyu ‘anil Muskir* (no. 3687), dan at-Tirmidzi kitab *al-Asyribah*, bab *Ma Ja’a Ma Askara Katsiruhu Faqaliluhu Haram* (no. 1866). Hadits ini dihasankan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Mulaqqin dalam *Khulashah al-Badril Munir* (II/319).

<sup>362</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Asyribah*, bab *an-Nahyu ‘anil Muskir* (no. 3687), at-Tirmidzi kitab *al-Asyribah*, bab *Ma Ja’a Ma Askara Katsiruhu Faqaliluhu Haram* (no. 1865), dan Ibnu Majah kitab *al-Asyribah*, bab *Ma Ja’a Ma Askara Katsiruhu Faqaliluhu Haram* (no. 2392). At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan garib.” Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban (no. 5382).

<sup>363</sup> Menurut perkiraan syza, semua *atsar* dan hadits-hadits ini sudah jelas, tidak membutuhkan komentar (penjelasan) lagi.

<sup>364</sup> Ancaman bagi siapa saja yang meminum minuman keras “bahwa dia akan diberi minum pada Hari Kiamat dari saripati ahli Neraka” tidak termasuk orang yang meminumnya yang kemudian bertaubat. Taubat itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, berdasarkan keumuman firman Allah Ta’ala, “Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa.” (Az-Zumar: 53). Jika pelaku syirik yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka, pelaku zina dan pelaku pembunuhan bertaubat, Allah menerima taubatnya, begitu pula orang yang meminum minuman keras dan selainnya.

<sup>365</sup> HR. Muslim kitab *al-Asyribah*, bab *Bayanu anna Kulla Muskirin Khamrun wa anna Kulla Khamrin Haram* (no. 2002).

<sup>366</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Asyribah*, bab *an-Nahyu ‘anil Muskir* (no. 3680). Abu Zur’ah ar-Razi berkata, sebagaimana tercantum dalam *Ilal Ibni Abi Hatim* (II/36) dalam sebuah hadits yang panjang, “Hadits ini munkar.”

menggabungkan antara segala sesuatu yang menutupi akal dan memabukkan (kemudian mengategorikannya sebagai khamr). Beliau tidak membedakan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Dan tidak ada perbedaan apakah hal itu berupa makanan atau minuman. Hanya saja, khamr terkadang dijadikan sebagai bumbu masakan<sup>367</sup> dan terkadang *al-hasyisyah* (ganja/morfin) itu dilarutkan dalam air kemudian diminum.

*Walhasil*, setiap khamir dapat dikonsumsi dengan diminum dan dimakan. Begitu pula *al-hasyisyah* (ganja/morfin) dapat dikonsumsi dengan dimakan dan diminum. Semua itu hukumnya haram. Para ulama terdahulu tidak membicarakannya secara khusus, karena pengkonsumsian barang tersebut baru terjadi akhir-akhir ini, yaitu pada akhir abad ke-6 Hijriyah atau mendekati saat itu. Sebagaimana berbagai minuman memabukkan diproduksi sepeninggal Nabi ﷺ. (Dan penjelasan tentang hukumnya) telah terhimpun dalam “Jawami’ul Kalim” yang terdapat dalam al-Qur`an dan as-Sunnah.<sup>368</sup>

---

<sup>367</sup> Dibumbui dengan khamr, yakni dijadikan bumbu (pada masakan) seperti jika dibuat satu hidangan, lalu seseorang membenamkan roti ke dalam khamr, lalu khamr tersebut diserap kemudian dimakan. Ini disebut minum khamr. Sebagaimana halnya narkoba yang dicairkan dan menjadi cairan yang diminum. Setiap khamr memungkinkan untuk diminum dan dimakan. Adapun minuman dari khamr yang dimakan adalah jika dijadikan bumbu. Khamr yang beku, ganja misalnya, dilarutkan dengan air dan diminum.

Adapun maksud Syaikh ﷺ adalah memberikan bantahan terhadap orang yang mengatakan, “Ganja itu bukan khamr karena tidak diminum.” Maka beliau berkata, “Apabila khamr itu dijadikan lauk, yakni kuah dan roti dicelupkan ke dalamnya lalu dimakan, apakah kalian mengategorikannya sebagai khamr?” Mereka akan mengatakan: “Ya... kami mengategorikannya sebagai khamr.” Jadi itu adalah khamr meskipun tidak diminum. Apabila ganja itu dilarutkan dalam air kemudian air tersebut diminum, apakah kalian mengategorikannya sebagai khamr? Mereka harus menjawab: Ya. Apabila mereka mengatakan seperti itu, maka kita katakan, “Apa bedanya Anda mencairkannya di mulut dengan air liur dan Anda mencairkannya di luar mulut, mungkin di bejana?”

Jadi, yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ, “*Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.*”

Adapun ancaman kepada pemminum akan diberi minum *thinatul khabal*. Begitu pula dengan orang yang menghirupnya apabila menghirupnya membuatnya mabuk. Dalam hal ini diambil hukum yang sama bagi orang yang meminum dan memakannya. Tidak ada perbedaan apabila hal itu memabukkan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, “*Setiap yang memabukkan.*” Sama saja, apakah itu dimakan, diminum atau dihirup.

<sup>368</sup> Ya... sekarang ini muncul beberapa hal memabukkan yang tidak ada pada zaman Rasulullah ﷺ, yaitu apa yang sekarang ini disebut dengan alkohol. Alkohol belum dikenal pada zaman Rasulullah ﷺ. Sampai-sampai dikatakan kepada saya bahwa ada orang yang mabuk disebabkan karena meminum sejenis cat untuk mengecat dinding, pintu, atau selainnya.

## Sanksi Menuduh Orang Lain Telah Berzina (*Qadzfu*)

Di antara sanksi yang disebutkan dalam al-Qur`an dan as-Sunnah serta disepakati oleh kaum muslimin adalah sanksi menuduh orang lain telah berzina. Jika seseorang menuduh orang lain yang berstatus *muhsan* telah melakukan zina atau sodomi, maka dia harus dikenakan sanksi cambukan sebanyak delapan puluh kali. Dan definisi *muhsan* di sini adalah orang merdeka yang menjaga diri dari berbagai hal yang tidak baik. Sedangkan ketika membicarakan pembahasan sanksi perzinaan, definisi *muhsan* yang dimaksud adalah orang yang telah melakukan hubungan badan secara sempurna dalam pernikahan yang sempurna.<sup>369</sup> ☀

---

<sup>369</sup> Inilah hal-hal yang termasuk perbedaan dalam hal *muhsan*. Allah Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menuduh orang baik-baik berzina kemudian dia tidak mendatangkan empat saksi, maka hukumiah mereka dengan cambukan delapan puluh kali." (An-Nuur: 4). Siapakah yang disebut *muhsan* dalam pembahasan *al-qadzf* ini?

Syaikh ﷺ berkata, "Dia adalah orang merdeka dan suci." Dari perkataan beliau, "Orang merdeka," berarti budak tidak termasuk. Jika seseorang menuduh seorang budak walaupun budak itu termasuk orang yang shalih, maka dia tidak wajib diberi sanksi hukuman hadd *al-qadzf*. Para ulama menguraikan hal itu karena budak itu tidak dianggap mempunyai aib apabila tertimpa apa yang membuat aib bagi orang merdeka. Oleh karenanya, sanksi zina dijadikan setengah pada diri hamba karena dia tidak ditimpa aib sebagaimana yang menimpa orang merdeka dalam masalah perzinaan.

Perkataan penulis, "Orang merdeka dan suci" secara zhahir tidak mensyaratkan harus sudah baligh, dan memang seperti itulah.

Secara zhahir, perkataan beliau juga tidak mensyaratkan harus "berakal sehat," dan pendapat ini ada yang menyatakannya. Hanya saja yang masyhur dalam madzhab (penulis) bahwa orang tersebut haruslah berakal karena orang gila itu tidak ditimpa aib walaupun dikatakan kepadanya, "Dia telah berzina."

Adapun masalah "baligh," sebagian ulama berkata, "Tidaklah diberi sanksi karena menuduh anak kecil." Hal itu karena anak kecil juga tidak ditimpa aib sebagaimana adat yang berlaku dalam senda guru-anak-anak. Adapun menurut madzhab, mereka mengatakan: "Sesungguhnya tidak disyaratkan sudah mencapai baligh. Jika seseorang menuduh anak yang berumur sepuluh tahun sekalipun, maka dia dimintai bukti. Jika tidak bisa mendatangkannya, maka dia diberi sanksi *qadzf*.

Adapun dalam pembahasan sanksi zina, dia mengatakan, "Dia (*muhsan*) adalah orang yang telah melakukan hubungan badan secara sempurna, dalam pernikahan yang sempurna." Syarat-syarat dalam hal ini telah disebutkan.

Pendapat yang *rajih* adalah disyaratkan adanya akal sehat. Adapun usia baligh tampaknya tidak dijadikan syarat. Terkadang dibedakan antara anak remaja yang mendekati baligh dan anak kecil yang berumur enam atau empat tahun. Oleh karenanya, jika anak tersebut dituduh, maka orang yang menuduh tidak perlu diperhatikan. Dan nama anak kecil itu pun tidak akan tercemar.

## Pasal Ketujuh<sup>370</sup> AT-TA'ZIR

Adapun berbagai bentuk kemaksiatan yang tidak memiliki sanksi (hadd) dan kaffarah<sup>371</sup> yang ditetapkan dalam al-Qur`an dan as-Sunnah seperti seseorang yang mencium anak kecil dan wanita yang bukan mahram, mencumbui mereka tanpa bersetubuh,<sup>372</sup> memakan sesuatu yang tidak halal seperti darah dan bangkai,<sup>373</sup> menuduh orang lain namun dengan (tuduhan) selain perzinaan,<sup>374</sup> mencuri sesuatu namun

---

<sup>370</sup> Ini adalah pembahasan (mengenai) *ta'zir*, yaitu pembahasan yang luas dalam masalah jenis hukuman dan ukurannya. Begitu pula (dalam) masalah kemaksiatan.

<sup>371</sup> Syaikhul Islam ﷺ berkata, "Adapun kemaksiatan yang padanya tidak ada sanksi yang telah ditentukan dan tidak pula kaffarat..." Kemaksiatan yang memiliki sanksi tertentu, maka jalannya adalah jalan *hudud*. Adapun yang padanya terdapat *kaffarat*, seperti menyebutkuhi wanita haidh, melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan Ramadhan atau kemaksiatan lainnya, maka *kaffarat* itu tidak membutuhkan *ta'zir*.

<sup>372</sup> Dia berkata, "Seperti seseorang yang mencium anak kecil dan wanita yang bukan mahram, mencumbui mereka tanpa bersetubuh." Inilah yang belum kita ketahui, yaitu yang berkaitan dengan mencium anak kecil. Jika menciumnya bukan karena syahwat dan bukan pula karena kenikmatan, seperti mencium anak yang masih kecil yang tidak berkaitan dengan hasrat birahi, kenikmatan atau kesenangan, maka hal ini tidak diberi *ta'zir*. Bahkan ini merupakan bentuk kasih sayang terhadap anak kecil.

Perkataan beliau, "Dan wanita yang bukan mahram." Ya, seseorang diberi *ta'zir* karena melakukannya. Dia diberi *ta'zir* yang bisa mencegahnya dan mencegah orang lain darinya. Yang lebih berat dari mencium adalah melakukan percumbuan tanpa persetubuhan. Begitu pula pelukan dan lain-lain. Semuanya termasuk hal-hal yang tidak mewajibkan adanya *hudud* dan tidak pula *kaffarat*. Karena itu pelakunya diberi *ta'zir*.

Laki-laki yang mencium wanita asing yang menghadap Nabi ﷺ tidak diberi *ta'zir* oleh beliau. (Asal kisah tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari kitab *Mawaqitul Shalat*, bab *ash-Shalatu Kaffarah* (no. 526). Lihat kitab *al-Hudud*, bab *Man Ashaba Dzanban Duna Haddin* dan Muslim kitab *at-Taubah*, bab *Qauluhi Ta'ala*: "Innal Hasanaat Yudzhribnas Sayyi'aat"). Sementara itu, syaikh menyebutkannya dalam perkara yang diberi *ta'zir*.

Rasul ﷺ bersabda, "Apakah engkau shalat bersama kami?" Dia menjawab, "Ya." Rasuuliullah ﷺ menjadikan kebaikan ini sebagai *kaffarat* atas perbuatannya itu. Laki-laki tersebut menghadap dalam keadaan bertaubat lagi menyesal. Yakni, seandainya dia belum shalat dan belum melaksanakan *kaffarat*, niscaya Nabi ﷺ memberinya *ta'zir*. Inilah patokannya.

<sup>373</sup> Perkataan beliau, "Memakan sesuatu yang tidak halal seperti darah dan bangkai." Jika kita melihat seseorang memakan bangkai atau darah, maka kita memberinya *ta'zir* kecuali bangkai yang halal atau darah yang halal. Bangkai yang halal adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Darah yang halal contohnya darah yang tertinggal di urat setelah penyembelihan.

<sup>374</sup> Perkataan beliau, "Menuduh orang lain namun dengan (tuduhan) selain perzinaan." Misalnya dia mengatakan, "Hai anjing, hai keledai, hai pelaku maksiat, atau hai orang fasik, maka dia juga diberi *ta'zir* yang sesuai dengan dosanya itu. Ini tergantung kepada siapa

bukan dari tempat penyimpanannya<sup>375</sup> walaupun sesuatu yang sepele,<sup>376</sup> mengkhianati amanah yang diembannya seperti penanggung jawab Baitul Mal, wakaf, harta anak yatim dan lain-lain.<sup>377</sup> Seperti juga wakil (orang yang diberi kuasa) dan para partner dagang apabila mereka berkhianat.<sup>378</sup> Atau berlaku curang dalam transaksi yang dilakukan seperti orang-orang yang berlaku curang dalam makanan, pakaian dan lain-lain,<sup>379</sup> mengurangi takaran dan timbangan,<sup>380</sup> memberikan ke-

---

tuduhan ini diarahkan. Terkadang Anda mengatakan kepada seorang yang bodoh, "Kamu keledai," yakni kamu termasuk dalam kategori bodoh. Akan tetapi, umpamanya Anda mengatakannya kepada seorang pembesar di kalangan kaumnya, atau orang yang mempunyai kemuliaan di kalangan kaumnya, maka hal ini akan menjadi sesuatu yang berat.

<sup>375</sup> Begitu pula orang yang "mencuri sesuatu namun bukan dari tempat penyimpanannya." Telah disebutkan bahwa barangsiapa mencuri sesuatu bukan dari tempat penyimpanan, menurut pendapat kebanyakan ahli fiqh dia *difa'zir*, yaitu dengan melipatgandakan nilainya.

<sup>376</sup> Perkataan beliau, "Walaupun sesuatu yang sepele." Dia pun diberi *ta'zir* dengan pukulan (cambukan).

<sup>377</sup> Perkataan beliau, "Mengkhianati amanah yang diembannya." Sama saja, apakah amanah itu berupa harta atau perkataan yang diamanahkan kepadanya atau hal-hal lain yang termasuk dalam kategori amanah.

Kemudian beliau mengambil contoh penanggung jawab Baitul Mal, wakaf, harta anak yatim dan lain-lain. Penanggung jawab harta Baitul Mal, alangkah banyak pengkhianatannya. Termasuk pengkhianatan adalah memberi biaya penugasan kepada orang yang tidak bertugas, atau memberi ongkos penugasan dua puluh hari, padahal pekerjaan tersebut cukup dilakukan lima hari, atau hal lain yang serupa dengannya. Ini adalah pengkhianatan terhadap Baitul Mal. Termasuk kezhaliman jika memberi seseorang sesuatu yang bukan haknya. Dia menyangka bahwa dia telah berbuat baik kepadanya, padahal dia justru berbuat jahat kepadanya karena dia memasukkan ke dalam perutnya harta yang haram dimakannya. Yang jelas, dia termasuk orang yang membantu kezhaliman —*wal iyadzu billah*—. Sejelek-jelek orang adalah orang yang menzhalimi seseorang untuk kepentingan orang lain.

Begitu pula penanggung jawab wakaf-wakaf (*wuquf*). *Wuquf* adalah bentuk jamak dari *waqf*. Wakaf adalah tanah yang diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin. Penanggung jawab wakaf bisa berkhianat di dalamnya. Misalnya, memberikan kedudukan kepada orang yang tidak berhak dan menghalangi orang yang berhak menempati kedudukan tersebut. Contoh lain, dia membelanjakan upah yang dia peroleh kepada hal-hal yang tidak pada tempatnya, atau hal-hal lain yang serupa dengannya.

Begitu juga dengan harta anak yatim. Jika ada harta anak yatim di tangan seseorang dan dia adalah walinya, dia bisa berkhianat dengan cara membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, menjual sesuatu yang lebih bermanfaat jika tidak dijual, atau yang serupa dengannya.

<sup>378</sup> Perkataan beliau, "Seperti juga wakil (orang yang diberi kuasa) dan para partner dagang apabila mereka berkhianat." *Wakil* adalah orang yang diberi kuasa untuk bertransaksi atas harta orang yang memberinya kuasa. *Rekanan* adalah orang yang menjadi sekutu bagi orang lain, baik dia itu sekutu dalam kepemilikan atau sekutu dalam hak dan penggunaan.

<sup>379</sup> Begitu pula perkataan beliau, "Atau berlaku curang dalam transaksi yang dilakukan, seperti orang-orang yang berlaku curang dalam makanan, pakaian dan lain-lain." Termasuk dalam hal ini adalah menaikkan harga barang-barang tanpa sebab. Orang yang melakukannya harus diberi *ta'zir*. Misalnya, dia menjual barang yang nilainya sepuluh dengan seratus,

saksian palsu<sup>381</sup> atau memerintahkan orang lain untuk memberikan kesaksian palsu,<sup>382</sup> menerima sogokan dalam menetapkan suatu putusan<sup>383</sup> atau berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala,<sup>384</sup> berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya,<sup>385</sup> memuliakan

---

atau semisalnya.

<sup>380</sup> Begitu pula "mengurangi timbangan dan takaran." Orang ini diberi *ta'zir*. Mengurangi timbangan dan takaran merupakan kezhaliman bagi orang yang dikurangi timbangannya (barang yang dibelinya), dan kezhaliman bagi orang yang mengurangi karena dia telah bermaksiat kepada Allah ﷺ.

<sup>381</sup> Juga orang yang memberikan kesaksian palsu. Kesaksian palsu mencakup orang yang bersaksi atas apa yang tidak dia ketahui dan bersaksi tidak seperti yang dia ketahui. Persaksian itu bisa jadi sesuatu yang dia ketahui atau berbalik dengan apa yang dia ketahui atau apa yang tidak dia ketahui.

**Pertama**, kesaksian terhadap apa-apa yang dia ketahui. Ini adalah kesaksian yang benar lagi adil.

**Kedua**, kesaksian yang berbalik dengan apa yang dia ketahui. Ini jelas kesaksian palsu.

**Ketiga**, kesaksian terhadap apa yang dia tidak ketahui. Ini pun kesaksian palsu. kesaksian itu tidak dibolehkan kecuali pada apa yang diketahui saja.

<sup>382</sup> Perkataan beliau, "Atau memerintahkan orang lain untuk memberikan kesaksian palsu." Memerintahkan yaitu tidak memberi kesaksian. Akan tetapi orang yang agamanya lemah datang dan berkata, "Bersaksilah seperti ini... seperti ini. Sama saja, apakah dia memberi beberapa dirham atau memberi selain itu. Apabila dia terbukti memerintahkan orang lain memberikan kesaksian palsu, maka dia *dita'zir*.

<sup>383</sup> Makna "menerima sogokan dalam menetapkan suatu putusan" adalah mengambil sogokan/suap dalam keputusannya, yaitu dia tidak memutuskan kecuali jika diberi sogokan/suap.

Begitu pula pegawai negeri yang tidak mengerjakan kepentingan orang lain kecuali dengan sogokan. Orang seperti ini juga wajib *dita'zir*. Jika dia melakukan seperti ini, kemaslahatan-kemaslahatan manusia akan terbengkalai, dan yang memperoleh kemaslahatan hanyalah orang yang memberikan sogokan lebih banyak. Jika kita telah mengetahui bahwa pegawai tersebut mengambil sogokan, maka dia *dita'zir*. Sama saja, apakah dia mengatakan kepada orang yang berkepentingan: "Saya tidak akan memberikan kecuali jika seperti ini... dan seperti ini," atau hal itu diketahui melalui adanya indikasi, misalnya dia menjanjikannya pada hari tertentu; datanglah esok hari, datanglah lusa, sedangkan kita tahu bahwa dia tidak melakukannya kecuali karena sogokan.

<sup>384</sup> "Atau berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala." Yang dimaksud oleh Syaikhul Islam adalah hal-hal yang tidak sampai pada batas kekafiran. Adapun orang yang sampai pada batas kekafiran, maka dia murtad. Akan tetapi barangsiapa yang berhukum dengan hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala karena ambisi dalam dirinya, atau untuk membahayakan orang yang diberi keputusan, atau karena manfaat bagi orang yang perkaranya diputuskan sedangkan dia mengakui bahwa hukum Allah itulah yang benar, maka orang ini dikategorikan sebagai pelaku maksiat. Orang seperti ini *dita'zir*. Jika demikian, dia tidak kafir. Akan tetapi dia zhalim atau fasik. *Wallahu a'lam*.

Berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kafir, fasik dan zhalim. Sebagaimana tersebut dalam tiga ayat dalam surat al-Ma'idah.

**Pertama**, barangsiapa yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, berpaling dari hukum Allah, dan dia menempatkan hukum selain hukum Allah itu sebagai hukum Allah, maka orang ini kafir. Karena dia tidak ridha menjadikan Allah sebagai Rabb dan tidak pula syari'atnya sebagai agama. Orang seperti ini menjadi kafir meskipun

diri dengan kemuliaan *ala jahiliyah*<sup>386</sup> atau memenuhi panggilan jahiliyah<sup>387</sup> dan berbagai keharaman lainnya.

---

dia shalat, berpuasa, bersadaqah, dan berhaji sekalipun. Tidak halal baginya untuk berhaji karena Allah Ta'ala telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini." (At-Taubah: 28)

**Kedua**, apabila dia memutuskan perkara dengan tujuan menzhalimi orang yang diberi keputusan. Misalnya, antara hakim dan orang yang diberi keputusan terdapat 'kesalahpahaman,' lalu dia memutuskan selain apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan tujuan untuk membahakannya, maka orang ini menjadi zhalim, tetapi kezhalimannya tidak mengeluarkannya dari *millah* (agama).

**Ketiga**, jika dia memutuskan perkara karena ambisi dari dirinya, mungkin karena hukum yang dia jalankan itu merujuk kepada satu kepentingan, atau dia berhukum karena kecintaan terhadap kerabat atau terhadap teman walaupun dia ridha dengan hukum Allah dan meyakini bahwa hukum Allah itulah yang benar, orang ini fasik. Jika keputusannya itu mengandung bahaya terhadap orang yang diberi keputusan tetapi dia tidak bermaksud memberikan bahaya kepada orang yang diberi keputusan tersebut, bukan sebagai tujuan utama, yaitu memberikan manfaat kepada dirinya, teman, atau kerabatnya, berbeda dengan orang yang memutuskan perkara dengan tujuan untuk mendatangkan bahaya bagi orang yang diberi keputusan, maka maksud orang ini adalah permusuhan dan kezhaliman.

Inilah cara penggabungan yang paling baik di antara tiga ayat dalam surat al-Ma''idah. "Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir." (Al-Ma'ihadah: 44). "Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang zhalim." (Al-Ma'ihadah: 45). "Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik." (Al-Ma'ihadah: 37).

Berarti, perkataan Syaikh ﷺ menempati bagian kedua dan ketiga. Yang kedua yang menjadi orang zhalim dan yang ketiga yang menjadi orang yang fasik.

<sup>385</sup> "Atau dia berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya." Pembahasan sekarang adalah tentang *ta'zir*. Siapakah yang memberikan *ta'zir* kepada penguasa apabila dia sewenang-wenang terhadap rakyatnya? Penguasa tertinggi, seperti pemimpin, raja atau yang serupa dengannya? Tampaknya –wallahu a'lam– yang dimaksud oleh Syaikhul Islam adalah yang lebih umum. Jadi mencakup direktur, pemimpin kampung, dan suami atas keluarga (isteri)nya karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya." (Takhrij hadits ini sudah disebutkan).

<sup>386</sup> "Memuliakan diri dengan kemuliaan *ala jahiliyah*." Yaitu dia memanggil dengan panggilan jahiliyah. Dia menggerakkan kaumnya sebagaimana yang dilakukan oleh para Shahabat ﷺ ketika orang-orang Muhajirin berkata, "Wahai sekalian orang Muhajirin!" dan orang-orang Anshar berkata, "Wahai sekalian orang Anshar!" Rasulullah ﷺ mengingkarinya dan bersabda, "Apakah dengan kemuliaan jahiliyah kalian memuliakan diri?" (Takhrij hadits ini sudah disebutkan) atau dengan kalimat serupa.

<sup>387</sup> "Atau memenuhi panggilan jahiliyah." Memenuhi maksudnya memenuhi permintaannya. Jika seseorang memanggil kepada kebiasaan jahiliyah, maka dia memenuhi permintaannya. Termasuk hal itu adalah jika dia mengajak untuk menyerupai orang-orang kafir (*tasyabbuh*). Tasyabbuh dengan orang kafir merupakan kejahiliyan. *Walhasil*, jika seseorang menyeru kepada tasyabbuh dengan orang-orang kafir, maka dia *ta'zir*, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Barangsiapa yang menyerupai orang kafir maka dia termasuk bagian dari mereka." (HR. Abu Dawud kitab *al-Libas*, bab *Fi Lubsisy Syuhrah* (no. 4031). Abul 'Abbas Ibnu Taimiyah berkata dalam *Iqtidha'* ash-Shirathil Mustaqim (II/235), "Sanadnya baik." Sanadnya dishahihkan oleh al-'Iraqi dalam *Takhrij Ihya' 'Ulumiddin*

Mereka dihukum (dikenakan sanksi) sebagai peringatan, pendisiplinan dan contoh bagi yang lain<sup>388</sup> dengan kadar yang ditentukan oleh seorang penguasa sesuai dengan jumlah kemaksiatan tersebut terjadi di suatu masyarakat. Jika kemaksiatan tersebut banyak terjadi di masyarakat, maka penguasa memperberat sanksinya dan hal ini berbeda jika kondisi masyarakat sebaliknya.<sup>389</sup>

Begitu pula penetapan sanksi ta'zir tergantung pada kondisi pelaku kejahatan, jika dia termasuk orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan, maka hukuman bisa ditingkatkan (ditambah). Berbeda jika dia seorang yang terkadang melakukan kemaksiatan tersebut. Penetapan sanksi ta'zir juga tergantung pada besar dan kecilnya kemaksiatan yang diperbuat.<sup>390</sup> Sebagai contoh, seseorang mengganggu para wanita dan anak orang lain hukumannya lebih berat dari seseorang yang hanya mengganggu seorang wanita atau seorang anak.

---

(I/814), dan isnadnya dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Bari* (X/271).

<sup>388</sup> "Dan berbagai keharaman lainnya." Syaikhul Islam berkata, "Mereka dan seluruh pendukungnya dihukum sebagai peringatan, pendisiplinan, dan pelajaran bagi yang lain." Peringatan (*ta'zir*) dan pendisiplinan (*ta'dib*) bermakna sama. Oleh karena itu beliau mengatakan dalam pendefinisian "peringatan" bahwa hal itu adalah "pendisiplinan." Adapun contoh bagi yang lain (*tankil*) hendaknya pelaku kejahatan ini menjadi pelajaran bagi orang lain supaya tidak ada seorang pun yang melakukan seperti apa yang dia lakukan, sebagaimana firman Allah Ta'alaa, "*Maka Kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang hidup di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian.*" (*Al-Baqarah*: 66)

<sup>389</sup> Dalil mengenai hal ini adalah apa yang dilakukan oleh para khalifah. Tatkala banyak orang "meminum minuman keras" pada zaman 'Umar bin al-Khatthab ﷺ, ia meningkatkan (menambah) hukuman tersebut. Tatkala banyak terjadi talak tiga, ia menambah hukuman, yaitu menghukum mereka dengan melarang melakukan rujuk. Talak tiga pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan dua tahun dari kekhilafahan 'Umar bin al-Khatthab adalah sama. Setelah manusia bermudah-mudah dalam hal itu, dia mengharuskan mereka apa yang telah diharuskan untuk diri-diri mereka. Ia berkata, "Sesungguhnya aku melihat manusia saling berlomba dalam satu urusan yang dahulu mereka mempunyai kesabaran dalam hal itu. Sekiranya kami meningkatkan (hukuman) atas mereka...." (Diriwayatkan oleh Muslim Kitab *ath-Thalaq*, bab *Thalaqits Tsalats* (no. 1472). Lalu ia meningkatkan hukuman bagi mereka karena banyaknya kejahatan di kalangan manusia.

<sup>390</sup> Tidak ada keraguan bahwa kejahatan besar yang termasuk dosa besar wajib diberi hukuman lebih. Begitu pula "keadaan pelaku kejahatan." Bukanakah orang yang minum minuman keras lalu dihukum, kemudian dia minum lagi, kemudian dia minum untuk keempat kalinya "dihukum mati"? Jadi, pemberian hukuman itu berbeda-beda tergantung keadaan pelaku kejahatan. Begitu pula halnya dengan orang yang menjadi "panutan" karena ilmunya, keturunan atau kemuliaannya. Orang seperti ini tidak sama dengan orang yang bukan panutan. Apabila seorang panutan melakukan pelanggaran, dia membuka peluang bagi orang lain. Orang-orang akan berkata, "Lihat si fulan! Dia mengerjakan hal ini." Orang seperti ini dihukum lebih banyak. Jadi ta'zir itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan pelaku dosa dan sesuai dengan keadaan kejahatan tersebut. *Ta'zir* untuk pembesar tidak sama dengan *ta'zir* untuk orang kecil.

Tidak ada batas minimal dalam penetapan *ta'zir*.<sup>391</sup> Akan tetapi *ta'zir* diterapkan dengan segala metode yang mampu membuat pelakunya sakit, baik berbentuk perbuatan atau perkataan, meninggalkan pembicaraan dan perbuatan. Terkadang seseorang dita'zir dengan mencela dan mengkasarinya. Dan terkadang dengan mengisolir orang tersebut dan tidak memberi salam kepadanya hingga dia bertaubat, jika hal itu memang mengandung maslahat.<sup>392</sup> Sebagaimana Rasulullah ﷺ me-

---

<sup>391</sup> Perkataan beliau, "Tidak ada batas minimal dalam penetapan *ta'zir*." Ini dalam hal ukuran. Tidak ada jenis ukuran tertentu karena tujuannya adalah pendisiplinan dan perbaikan. Dengan apa saja pendisiplinan dan perbaikan itu tercapai, maksud tersebut sudah diperoleh. Misalnya kita menghukumnya dengan perkataan, yaitu mencelanya di depan orang-orang atau di depan teman-temannya, dan lain-lain. Atau dengan perbuatan, seperti memukulnya. Mana yang paling keras? Hal ini berbeda-beda. Bagi sebagian orang, jika Anda mengatakan kepadanya satu perkataan, niscaya lebih keras baginya daripada seratus kali cambukan, tetapi bagi sebagian lainnya hal itu tidak ada masalah.

Sekiranya seseorang mengambil harta, kita bisa menghukumnya dengan penyitaan terhadap hartanya. Mana yang lebih keras, pukulan atau penyitaan harta? Hal ini berbeda-beda. Bagi orang kikir, penyitaan harta tentu terasa lebih keras. Oleh karenanya dikatakan (dalam satu ungkapan): "Sesungguhnya seseorang terpeleset dan jari-jari kakinya berdarah. Lalu mulailah dia melihat, ternyata dia mendapati jari-jari kakinya telah terluka, sedangkan sandalnya tidak apa-apa. Dia pun menganggap remeh masalah tersebut, yakni kakinya lebih rendah dari sandalnya."

<sup>392</sup> "Dan terkadang dengan mengisolir orang tersebut dan tidak memberi salam kepadanya hingga dia bertaubat, jika hal itu memang mengandung maslahat." Ini adalah batasan penting, mengapa? Karena sebagian orang mengucilkan pelaku maksiat secara mutlak. Ini adalah tindakan yang salah. Pelaku maksiat itu tidak dikucilkan kecuali jika dalam pengucilannya bermaslahat. Dikucilkan dengan cara tidak duduk bersamanya dan tidak didengarkan (perkataannya). Akan tetapi, tidak dikucilkan dengan tidak menjawab salamnya apabila mereka bertemu dan lain-lain. Perincian dalam hal ini adalah untuk kemaslahatan. Jika engkau mengucilkan seseorang, dia akan menjadi sedih dan melihat dosanya serta bertaubat kepada Rabb-Nya. Jika demikian, kucilkannya dia walaupun lebih dari tiga hari. Jika seseorang tidak peduli, bahkan ketika Anda mengucilkannya, justru bertambah keras dalam bermaksiat, maka janganlah Anda mengucilkannya. Dalam hal ini tidak ada dosa bagi Anda karena dia mukmin. Sungguh Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Tidak halal bagi seseorang untuk mengucilkan saudaranya lebih dari tiga hari.*" (HR. Al-Bukhari kitab *al-Adab*, bab *al-Hijrah* (no. 6075), dan Muslim kitab *al-Birr wash Shilah wal Adab*, bab *Tahrimut Tahasud wat Taghadhub wat Tadabur* (no. 2559). Apakah Anda mendapatkan sesuatu yang lebih parah dari saling memerangi? Perperangan antara sebagian mukmin dengan sebagian lainnya adalah sesuatu yang kejam. Namun Allah Ta'ala berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu.*" (Al-Hujurat: 10). Jika kita mendapati orang yang mencuruk jenggotnya melewati kita atau kita yang melewatiinya, apakah kita memberi salam kepadanya? Jika dikatakan ya... (berarti) salah, dan jika dikatakan tidak..... (juga) salah. Bagaimana perincianya? Jawabnya adalah kita mengatakan: "Jika dalam hal itu mengandung maslahat, yakni orang tersebut akan menjadi malu, menyadari bahwa dia itu asing di tengah orang-orang, dan kelak dia akan membriarkan (memanjangkan) jenggotnya, maka ketika itu kita mengucilkannya untuk kemaslahatannya. Karena hal ini termasuk *"nahi munkar."* Hanya saja, bukan larangan dengan lisan, tetapi dengan "pengabaian." Namun jika sebaliknya, yakni justru menambah kebengisan, kesombongan, dan memandang remeh pelaku kebaikan dan penyeru kebenaran, dalam hal ini kita tidak perlu

ngucilkan tiga orang Shahabatnya yang (penerimaan taubat mereka) ditangguhkan.<sup>393</sup> Terkadang seseorang dita'zir dengan mencopotnya dari

---

mengucilkannya. Kita tetap memberi salam kepadanya. Perkataan Syaikh ini termasuk perkataan yang paling baik.

Perkataan ulama tentang mengucilkan pelaku maksiat ini harus diberi batasan, yaitu jika hal itu membawa kemaslahatan, maka dikucilkan hingga dia bertaubat. Jika dia sudah bertaubat, maka wajib untuk mengembalikan nama baiknya. Sebagian orang –*wal iyadu billah*– jika terjadi kesalahan pada seseorang, dia tidak akan mengembalikan nama baiknya. Dia tetap membencinya. Ini adalah kesalahan. Jika dia telah bertaubat, kita wajib memulihkan nama baiknya. Jika perbuatannya lebih baik dari sebelumnya, maka kita memberikan penghargaan yang besar untuknya. Seseorang terkadang tidak mengetahui nilai dirinya dan keagungan Rabb-nya kecuali melalui kejahatan. Lihatlah Adam ﷺ! Allah tidak menceritakannya kecuali setelah beliau memakan dari pohon (*khuldi*), bahwa Allah Ta'ala memilihnya, memberinya petunjuk dan mengampuninya. Hal itu setelah beliau bertaubat. Allah berfirman, “*Maka ia durhaka kepada Rabb-nya dan sesatlah ia, kemudian Rabb-nya memilihnya, maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.*” (Thaha: 121-122). Setelah kemaksiatan dan kedurhakaan ini, Rabb-nya memilihnya. Oleh karena itu Anda harus memperhatikan masalah ini.

Sandainya ada orang yang terkenal suka bersenda gurau, bernyanyi, dan suka berbuat mesum telah bertaubat kepada Allah dan menjadi orang yang paling baik, dalam hal ini kita tidak boleh menyikapinya atas dasar keadaannya yang terdahulu. Dia telah bertaubat, dan Allah telah mengampuninya. Oleh karenanya, beliau ﷺ berkata, “Dikucilkan, diberi ta'zir dengan mengucilkannya dan tidak memberi salam kepadanya hingga dia bertaubat.”

- <sup>393</sup> Tiga orang Shahabat itu adalah Ka'b bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi' ﷺ. Ditangguhkan bukan berarti mereka meninggalkan perang. Jika yang dimaksud demikian, niscaya dikatakan “mereka menangguhkan” tetapi makna “mereka ditangguhkan” adalah perkara mereka ditunda. Ketika Nabi ﷺ mendatangi Madinah (dari peperangan), orang-orang munafik menghadap beliau dan bersumpah kepada beliau bahwa mereka berhalangan. Maka beliau menerima alasan dan memohonkan ampun bagi mereka. Akan tetapi Ka'b bin Malik dan Shahabat-Shahabatnya dicegah oleh imannya untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ka'b bin Malik berterus terang dan berkata, “Wahai Rasulullah, seandainya aku duduk di hadapan seorang penduduk bumi (selainmu), niscaya aku benar-benar mampu untuk keluar darinya dengan sebuah alasan.” Yakni, aku mampu untuk membuat satu perkataan sehingga beliau menerima alasanku. “Akan tetapi aku tidak mungkin menyempurnakan satu perkataan terhadapmu yang engku akan menerima alasanku dalam hal ini pada hari ini, namun Allah akan memperlihatkannya esok hari.”

Allahu Akbar. Lihatlah keimanan ini! Mahasuci Allah Yang Mahaagung. Dia memberitahu dengan jujur dan berkata, “Demi Allah, aku tidak pernah mempersiapkan dua kendaraan dalam sebuah peperangan sebelum perang ini.” Yakni, ia mempunyai dua kendaraan dan ia dalam keadaan kuat lagi tangkas. Akan tetapi, ia dikuasai oleh kemalasan. Begitu pula kedua Shahabatnya. Lalu Nabi ﷺ menunda perkaranya dan bersabda, “*Adapun orang ini, sungguh ia telah jujur.*” Beliau bersabda kepada Ka'b, “*Akan tetapi pergila hingga Allah memutuskan apa yang Dia kehendaki atasmu!*” Lalu terjadilah baginya satu ujian, dan ini merupakan ujian yang paling besar. Yakni Raja Ghassan mengirim satu surat kepadanya, dia mengatakan, “Sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwa Shahabatmu (Rasul ﷺ) telah membencimu. Maka bergabunglah bersama kami niscaya kami akan menolongmu. Kamu tidak berada di negeri yang rendah dan tidak pula hina. Kemarilah, kami akan menolongmu.” Apa yang dia lakukan? Karena keteguhan dan kemantapan hati, akhirnya ia menghancurkan surat tersebut. Ia membawa kertas ini ke perapian dan membakarnya. Khawatir dirinya menjawab ajakan itu setelah beberapa saat. Dia dan Shahabatnya tetap seperti itu hingga genap empat puluh malam. Kemudian Nabi ﷺ menyampaikan kepada

---

mereka agar menjauhi isteri-isteri mereka. Hingga kepada isteri sekalipun, mereka tidak boleh mendekatinya. Tatkala seorang utusan mendatangi Ka'b dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkanmu untuk menjauhi isterimu," ia berkata, "Saya menceraikannya atau bagaimana?" Seandainya utusan itu mengatakan, "Ceraikan!" niscaya ia benar-benar menceraikannya dan tidak peduli. Utusan itu berkata, "Aku tidak tahu." Maka Ka'b berkata kepada isterinya, "Kembalilah kepada keluargamu hingga Allah mengizinkan apa yang Dia hendaki." Setelah genap lima puluh malam, dan mereka dalam keadaan yang dijelaskan oleh Allah ﷺ, *"Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas."* (Ath-Thaubah: 118). Yakni menjadi sempit walaupun sesungguhnya luas; *"Dan jiwa mereka pun telah terasa sempit (pula rasanya) bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya."* Sampai-sampai salah seorang dari mereka, yaitu Ka'b bin Malik keluar, berjalan di pasar-pasar sambil berkata, "Apakah ini Madinah? Apakah mereka Shahabat-Shahabatku?" Madinah dan apa-apa yang ada di dalamnya menjadi sempit baginya. Benar, sampai-sampai mereka berselisih paham tentang shalat jama'ah karena mereka merasa sulit, tidak bisa menemui orang-orang. Pada suatu hari, ketika ia sedang shalat di atas salah satu atap rumah mereka, ia mendengar orang berteriak, "Wahai Ka'b bin Malik! Aku memberi khabar gembira dengan taubat Allah atasmu." *Allahu Akbar!* Kegembiraan yang besar. Ia berkata, "Lalu aku meminjam dua baju dari tetangga, dan aku memberikan kepada laki-laki pemberi kabar itu." Yakni, ia memberi orang yang memberinya berita gembira dua baju yang dia tidak memiliki selainnya. Mahabes Allah! Ini adalah berita yang agung. Seorang penunggang kuda datang, dia datang dengan menunggang kudanya, tetapi terik pemilik suara lebih cepat (sampai di telingan Ka'b) karena ia mendaki Sal'a, sebuah gunung yang masyhur, dan berteriak dengan suaranya. Tatkala ia memasuki masjid, ketika itu Nabi ﷺ berada di tengah para Shahabatnya, Ka'b ؓ berkata, "Aku melihat Nabi ﷺ bergembira. Wajahnya (berseri) seperti potongan bulan." Beliau bergembira dengan taubat Allah terhadap mereka karena kejujuran mereka. Sekiranya mereka diadzab atau mereka kafir, hal itu tidaklah membahayakan Nabi ﷺ. Akan tetapi, beliau ؓ menyukai untuk orang lain apa yang beliau suka untuk dirinya. Beliau bersabda kepadanya, *"Aku memberimu kabar gembira dengan sebaik-baik hari yang berlalu bagimu sejak ibumu melahirkanmu."* Benar.

Tetapi jika seseorang berkata, "Hari keislamannya lebih baik dari hari ini," kami jawab: Tidak. Pada hari keislamannya belum turun apa yang turun tentang hal itu dalam al-Qur'an. Akan tetapi ayat tersebut turun pada malam itu kepada Rasulullah ﷺ, memuji mereka dengan kejujuran. Dia berfirman kepada manusia, *"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah danjadilah kalian bersama orang-orang yang jujur."* (At-Taubah: 119). Dia memerintahkan agar orang-orang (berjalan) bersama mereka. Ini merupakan sebuah keutamaan. Sekiranya Anda membaca sejarah Abu Bakar dalam shalat, misalnya, maka shalat itu batal. Ini tidak dibolehkan karena termasuk perkataan manusia. *"Sesungguhnya shalat ini, tidak layak ada di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia"* (HR. Muslim kitab *al-Masajid wa Mawadhi'ush Shalah* (no. 539). Bacaan itu tidak menjadi pendekatan kepada Allah. Akan tetapi sekiranya Anda membaca ayat, *"Dan kepada tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka."* (At-Taubah: 118), maka Anda akan diberi sepuluh kebaikan untuk setiap satu huruf yang Anda baca. Siapakah di antara manusia yang apabila dibaca sejarahnya diberi dari setiap huruf yang dia ucapkan sepuluh kebaikan? Subhanallah! Oleh karena itu kami katakan: *"Kejujuran itu – kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang jujur– pada hakekatnya membawa kepada kebaikan. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda, "Dan kebaikan itu membawa kepada Surga."* (HR. Al-Bukhari kitab *al-Adab*, bab *Qauluhu Ta'alaa: "Yaa Ayyuhalladziina Amanuttaquu"* (no. 6094), dan Muslim kitab *al-Birr wash Shilah wal Adab*, bab *Qub-hul Kadzib wa Husnush Shidqi wa Fadhlihil* (no. 2607).

Hendaklah Anda berlaku jujur! Demi Allah, Anda tidak akan menyesal. Bahkan jika Anda ditimpa rasa sakit, sesungguhnya itu hanya sementara belaka, sedangkan balasan yang

jabatan yang ia pangku sebagaimana Nabi ﷺ dan para Shahabat beliau dahulu menta'zir dengannya. Dan terkadang seseorang dita'zir dengan tidak mengikutsertakannya ke dalam pasukan kaum muslimin, seperti prajurit yang melarikan diri dari peperangan, karena sesungguhnya melarikan diri dari peperangan tergolong dosa besar dan pemotongan gaji juga merupakan salah satu bentuk *ta'zir* yang bisa diterapkan baginya. Begitu pula dengan pejabat apabila dia melakukan suatu keaksiatan/kekeliruan yang sangat fatal, maka pencopotan jabatan dari dirinya merupakan *ta'zir* baginya.

Terkadang *ta'zir* juga berupa pemenjaraan, terkadang berupa sanksi pukulan, penghitaman wajah kemudian menaikkan pelaku di atas kendaraan dengan posisi membelakangi jalan sebagaimana atsar yang diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khatthab ؓ yang menceritakan bahwa beliau memerintahkan hal itu diterapkan kepada orang yang memberikan kesaksian palsu. Karena sesungguhnya seorang pembohong itu pada hakekatnya menghitamkan wajah, sehingga wajah pelakunya patut dihitamkan dan dia telah memutar balikkan pembicaraan, sehingga posisi duduknya ketika berkendara pun dibalik.

Adapun batas maksimal dalam penerapan *ta'zir*, menurut suatu pendapat adalah tidak melebihi sepuluh cambukan. Sebagian besar ulama berpendapat sanksi *ta'zir* tidak mencapai sanksi *hadd*.

Kemudian mereka berselisih yang terbagi menjadi dua pendapat. Sebagian mereka ada yang berpendapat, sanksi *ta'zir* tidak boleh mencapai sanksi *hudud* yang paling rendah. Bagi seorang yang merdeka, maka sanksi *ta'zir* baginya tidak boleh mencapai sanksi *hadd* bagi orang yang merdeka, yaitu 40 atau 80 kali cambukan. Begitu pula dengan budak, sanksi *ta'zir* yang diterapkan kepadanya tidak mencapai sanksi *hadd* baginya, yaitu 20 atau 40 kali cambukan.

Pendapat lain menyatakan bahwa sanksi *ta'zir* yang diterima oleh kedua kalangan tersebut tidak boleh mencapai sanksi *hadd* yang diterapkan kepada seorang budak.

Di antara para ulama juga ada yang berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* yang ditetapkan bagi suatu dosa tidak boleh melebihi sanksi *hadd*

---

baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah menurunkan untuk mereka al-Qur'an yang dibaca hingga Hari Kiamat. Inilah kisah ringkas tentang mereka yang *ditangguhkan*. Alhamdulillah kisah ini telah disebutkan secara panjang lebar dalam kitab-kitab hadits. (Lihat *Shahih al-Bukhari* kitab *al-Maghazi*, bab *Haditsu Ka'b bin Malik* (no. 4418), dan *Muslim* kitab *at-Taubah*, bab *Haditsu Ka'b bin Malik wa Shahibaihi* (no. 2769).

yang ditetapkan bagi dosa yang sejenis, meskipun sanksi ta'zir tersebut melebihi sanksi hadd yang ditetapkan bagi jenis dosa lainnya. Sehingga seorang yang mencuri barang yang tidak tersimpan di tempat penyimpanan yang semestinya, maka sanksi yang dia terima bukanlah sanksi potong tangan, meskipun dia diberi sanksi pukulan yang lebih banyak dari sanksi hadd bagi perbuatan *qadzaf*. Dan seorang yang melakukan kemaksiatan di bawah perzinaan menerima sanksi ta'zir di bawah sanksi hadd bagi perbuatan zina, meskipun sanksi tersebut melebihi sanksi hadd bagi perbuatan *qadzaf* sebagaimana atsar yang diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه, bahwa seseorang mendesain (memalsukan) stempel beliau,<sup>394</sup> dan dengannya dia mengambil harta dari Baitul Mal, maka 'Umar pun memerintahkan agar dia dipukul dengan seratus kali pukulan. Kemudian pada hari kedua dan ketiga dia juga dipukul dengan seratus kali pukulan.

Diriwayatkan dari Khulafa`ur Rasyidin tentang seorang laki-laki dan seorang wanita yang di dapati berada dalam satu selimut, maka keduanya dipukul seratus kali.<sup>395</sup>

---

<sup>394</sup> "Mendesain stempelnya," yakni terhadap stempel 'Umar رضي الله عنه. Dia memalsukan stempel tersebut dan mengambil (sesuatu dengan stempel tersebut) dari Baitul Mal. Yaitu, dia mendatangi bendahara dan memperlihatkan selebaran kepadanya, dan ternyata di dalamnya ada stempel 'Umar رضي الله عنه, lalu dia mengambil (sesuatu) dari Baitul Mal. Maka Umar memukulnya selama tiga hari. Tampaknya –*wallahu a'lam*– 'Umar membagi hukuman ini menjadi tiga hari untuk pelanggaran yang mengandung tiga kemaksiatan ini, yaitu pemalsuan, penipuan, dan pengambilan harta secara bathil. Pemalsuan tersebut pada stempel; penipuan terhadap bendahara; dan memakan harta secara bathil, yaitu mengambilnya dari Baitul Mal.

Yang benar dalam perkara ini bahwa *ta'zir* itu tidak dibatasi. Hanya saja, apabila diberi *ta'zir* dengan satu jenis yang tergolong jenis *hudud*, maka tidak (boleh) mencapai *hudud*. Contoh, dalam (pelanggaran) yang bukan persetubuhan dengan wanita asing, tidak diberi *ta'zir* dengan seratus kali cambukan. Akan tetapi dengan sembilan puluh, umpamanya. Atau diberi *ta'zir* dengan jenis yang lain, seperti mencopotnya dari kedudukannya, memenjarakannya dan lain-lain. Tidak boleh diberi *ta'zir* dengan cambukan yang menyamai *hudud* perzinaan. Karena dalam hal ini terdapat bentuk penentangan terhadap hukum syari'at, yakni yang satu disamakan dengan yang lain. Jika seperti ini, seakan dikatakan: "Penzina itu tidak cukup dengan seratus cambukan apabila pelanggaran yang bukan pada kemaluan tersebut harus diberi *ta'zir* seratus cambukan." Berdasarkan hal ini, kami katakan: "*Ta'zir* itu tidak mencapai batasan *hudud* apabila berasal dari satu jenis hukuman, yaitu pencambukan dan pencambukan (sama-sama dengan cambukan). Adapun jika bukan dari jenisnya, maka terkadang lebih berat bagi orang dita'zir dibanding hukum *hudud*. Misalnya, pemerjaraan dan pencopotan dari kedudukan dan lain-lain.

<sup>395</sup> Ada keganjilan dalam atsar ini kecuali jika seratus pukulan tersebut dibagi. Keduanya dipukul seratus kali, yaitu masing-masing lima puluh kali. Adapun jika keduanya dipukul seratus kali sementara perzinaan belum terbukti, maka perlu diteliti jika keduanya masih lajang. Adapun jika keduanya *tsayyib* maka tidak ada keraguan dalam hal itu karena *tsayyib* itu sanksinya adalah rajam, sedangkan pencambukan itu lain (jenisnya). Jadi, masih meragukan jika keduanya adalah lajang.

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang seseorang yang mendatangi budak wanita milik isterinya, maka sanksi yang diterima oleh laki-laki itu adalah jika isterinya telah menghalalkan untuknya maka laki-laki itu dicambuk seratus kali. Dan jika tidak dihalalkan, maka dia dirajam.<sup>396</sup> Berbagai pendapat ini terdapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Dan dua pendapat pertama dalam madzhab Imam asy-Syafi'i dan selainnya.

Adapun pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan selainnya seperti sebagian rekan Imam Ahmad sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa ada beberapa tindakan kriminal yang dapat diberi sanksi ta'zir berupa hukuman mati, seperti hukuman mati bagi mata-mata yang memata-matai kegiatan kaum muslimin untuk dilaporkan kepada musuh.

Akan tetapi Imam Ahmad menahan diri untuk menerapkan hukuman mati, namun Imam Malik dan sebagian ulama Hanbali, seperti Ibnu 'Uqail membolehkan penerapan hukuman mati. Sedangkan Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan sebagian ulama Hanbali, seperti al-Qadhi Abu Ya'la melarangnya.<sup>397</sup>

Sebagian rekan Imam asy-Syafi'i, Ahmad dan selain mereka membolehkan penerapan hukuman mati kepada penyeru bid'ah yang

---

<sup>396</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Hudud*, bab *Fir Rajuli Yazni bi Jariyati Imra'atihi* (no. 4459), at-Tirmidzi kitab *al-Hudud*, bab *Ma Ja'a fir Rajuli Yaqa'u 'ala Jariyati Imra'atihi* (no. 1451), an-Nasa'i kitab *an-Nikah*, bab *Ihlalil Farj* (no. 336), dan Ibnu Majah kitab *al-Hudud*, bab *Man Waqa'a 'ala Jariyati Imra'atihi* (no. 2551). Hadits ini dianggap memiliki 'illat oleh at-Tirmidzi karena adanya *idthirab* dan *inqitha'* dalam sanadnya. Al-Khatthabi berkata, "Hadits ini tidak bersambung (sanadnya) dan tidak bisa diamalkan." Abu 'Isa at-Tirmidzi berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad bin Isma'il al-Bukhari tentang hal ini, lalu beliau berkata, 'Aku menjauhi hadits ini.'" (*Ma'alimus Sunan* (VI/269)).

<sup>397</sup> Jadi, dalam permasalahan di atas ada tiga pendapat sebagai berikut:

**Pertama**, hukuman mati.

**Kedua**, larangan menghukum mati.

**Ketiga**, menahan (berdiam) diri.

Yang benar bahwa mata-mata yang beragama Islam itu dihukum mati. Dalilnya adalah kisah Hathib ؓ. Ketika Nabi ﷺ dimintai izin untuk membunuhnya, beliau bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika Allah telah memberi kabar gembira kepada peserta perang Badar?" Kemudian, beliau bersabda, "(Allah berfirman) 'Berbuatlah sesuka kalian, karena sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian.'" (HR. Al-Bukhari kitab *al-Jihad was Siyar*, bab *al-Jasus* (no. 3007), dan Muslim kitab *Fadha'ilush Shahabah*, bab *Min Fadha'il Ahli Badr* ؓ (no. 2494).

Ini adalah dalil bahwa dia dihukum mati jika tidak ada penghalangnya. Penghalang pada diri Hathib hanya kembali kepada para peserta Perang Badar, seolah-olah merupakan penjelasan bahwa mata-mata itu dihukum mati. Tidak ada keraguan dalam menghukum matinya karena bahaya dan keruskannya itu besar.

menyelisihi al-Qur`an dan as-Sunnah. Demikian pula mayoritas rekan Imam Malik berpendapat demikian. Mereka mengatakan, "Malik dan selainnya hanya membolehkan penerapan hukuman mati kepada pengikut sekte Qadariyyah<sup>398</sup> karena mereka telah menebar kerusakan di muka bumi, bukan karena mereka murtad.<sup>399</sup>

---

<sup>398</sup> Qadariyyah adalah orang-orang yang meniadakan qadar. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah tidak menentukan perbuatan-perbuatan seorang hamba. Manusia itu bebas terhadap dirinya untuk melakukan apa yang dia mau dan meninggalkan apa yang dia mau, dan Allah tidaklah menakdirkan hal itu." Akan tetapi, sikap kaum Qadariyyah ekstrim lebih keras dalam menetapkan kaidah-kaidah yang berasal dari mereka. Orang-orang berilmu dari mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dilakukan hamba sebelum terjadinya, hanya saja hal itu tidak masuk di bawah kehendak-Nya, dan tidak pada makhluk-makhluk-Nya (yang lain)." Adapun pemimpin-pemimpin mereka, seperti Ma'bad al-Juhani, dia berkata, "Sesungguhnya Allah tidak mengetahui aktifitas seorang hamba hingga hal itu terjadi." Dari segi kaidah, ini sangat lemah. Bagaimana mungkin Allah mengetahuinya, tetapi terjadi tanpa kehendak-Nya? Oleh karena itu, Imam asy-Syafi'i رض berkata, "Bantahlah mereka!" atau, "Debatlah mereka dengan ilmu!" Jika mereka ingkar, maka mereka kafir, dan jika mereka menetapkannya, maka mereka telah dikalahkan. Jika mereka mengingkari ilmu (Allah), niscaya mereka telah kafir karena mereka mengingkari apa yang harus diketahui dari agama Allah. Jika mereka mengatakan, "Dia (Allah) mengetahui," maka ketika itu mereka telah dikalahkan. Karena akan dikatakan kepada mereka, "Jika Allah mengetahui, apakah yang dikehendaki seorang hamba akan terjadi yang bertolak belakang dengan pengetahuan Allah atau sejalan dengan pengetahuan-Nya?" Jika mereka mengatakan bertolak belakang dengan pengetahuan-Nya, maka mereka kafir. Tetapi jika mereka mengatakan sejalan dengan pengetahuan-Nya, maka orang tersebut melakukannya berdasarkan kehendak Allah.

Adapun Jabariyyah adalah kebalikan dari Qadariyyah. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu tidaklah melakukan atau meninggalkan sesuatu kecuali berdasarkan kehendak Allah dan ilmu-Nya. Manusia meninggalkan (suatu pekerjaan) tanpa adanya 'kehendak.' Menurut mereka, tidak ada perbedaan antara orang yang turun dari atas dengan tangga sedikit demi sedikit, dengan orang yang didorong dari tingkat paling tinggi dan dia tidak sadar kecuali di akhir anak tangga. Mereka mengatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara keduanya. Keduanya melakukan hal itu tanpa ada 'pilihan' darinya. Keduanya dipaksa melakukan hal itu. Dikatakan kepada mereka bahwa ini bertolak belakang dengan apa yang dirasakannya. Ini berarti bahwa Allah itu zhalim terhadap hamba jika hamba itu melakukan maksiat, lalu Allah mengadzabnya karenanya. Bagaimana mungkin Allah mengadzab seorang hamba karena sesuatu yang baginya tidak ada pilihan di dalamnya? Ketika hal ini dikatakan, mereka berkata, "Mahasuci Allah! Tidak ada kezhaliman di dalamnya. Kezhaliman itu secara sendirinya terlarang bagi Allah, bukan karena Allah membebaskan diri darinya. Kezhaliman adalah perbuatan pelaku pada yang bukan miliknya, sedangkan segala sesuatu itu adalah milik Allah. Dia melakukan apa yang Dia kehendaki. Dia memerintahkan ketaatan dan memberi pahala atasnya. Dia melarang kemaksiatan dan memberi hukuman atasnya. Dia berhak memulihkan pelaku maksiat dan menghukum orang yang taat karena semua ini milik-Nya. Maka tidak ada kezhaliman di dalamnya. Kezhaliman itu jika Anda beraktifitas pada milik orang lain. Adapun pada milikmu, itu bukanlah kezhaliman."

Walau bagaimanapun, perkataan mereka ini adalah kebathilan. Berdasarkan perkataan mereka, peniadaan kezhaliman dari Allah bukanlah pujian dan kemuliaan bagi-Nya, karena tidak mungkin terbersit adanya kezhaliman pada diri Allah. Apalagi Dia berfirman, "Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku, dan Aku menjadikan hal itu haram di antara kalian." (HR. Muslim kitab al-Birr wash Shilah wal Adab,

Begitu pula menurut satu pendapat, hukuman yang serupa diterapkan kepada seorang tukang sihir. Menurut kebanyakan ulama, dia dihukum mati. Telah diriwayatkan dari Jundub رضي الله عنه secara *mauquf* dan *marfu'*, "Sesungguhnya sanksi penyihir adalah memenggalnya dengan pedang."(HR. At-Tirmidzi).<sup>400</sup>

Dan diriwayatkan dari 'Umar, 'Utsman, Hafshah, 'Abdullah bin 'Umar dan selain mereka, dari para Shahabat رضي الله عنه bahwa mereka menerapkan hukuman mati kepada tukang sihir.

Maka sebagian ulama mengatakan bahwa penyihir dihukum mati karena kekafirannya, sedangkan ulama lainnya mengatakan bahwa dia dihukum mati karena menebar kerusakan di muka bumi. Hanya saja kebanyakan dari mereka memandang hukuman mati yang diterapkan kepada penyihir tersebut adalah hadd baginya.<sup>401</sup>

---

bab *Tahrimuzh Zhulm* (no. 2577)). Ini menunjukkan bahwa Allah mampu atas hal itu, tetapi Dia menjauahkan diri darinya karena kesempurnaan keadilan-Nya.

<sup>399</sup> Jadi, untuk penyeru kepada bid'ah, jika bid'ahnya itu membuatnya kafir, maka dia dihukum mati dikarenakan dua hal berikut ini:

**Pertama**, kemurtadan.

**Kedua**, membuat kerusakan di muka bumi.

Jika tidak membuatnya kafir, dia dihukum mati karena satu hal, yaitu membuat kerusakan di muka bumi. Ini tergantung pengaruhnya. Di antara pelaku bid'ah ada yang berdakwah, tetapi orang-orang tidak peduli kepadanya, dan dia tidak bisa menjelaskan kebid'ahan yang ada padanya dengan penjelasan yang membuat manusia sesat. Di antara manusia ada yang lisannya tajam dan argumentasinya kuat. Dia bisa menyihir dan mempengaruhi manusia dengan argumentasinya. Jika membuat kerusakan di muka bumi dengan cara mengambil harta manusia dan menyerang tubuh, mereka pantas dihukum mati, maka membuat hilangnya agama mereka tentu lebih pantas untuk dihukum.

<sup>400</sup> HR. At-Tirmidzi kitab *al-Hudud*, bab *Ma Ja'a fi Haddis Sahir* (no. 1460) dengan lafazh "Dharbatun." Hadits ini didha'ifkan oleh al-Bukhari sebagaimana dalam *al-'Ilal al-Kubra* karya at-Tirmidzi (237). At-Tirmidzi menguatkan kemauqufannya pada Jundub. Lihat *Taisirul 'Azizil Hamid* karya Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah (hal. 341).

<sup>401</sup> Telah disebutkan sebelumnya tentang hukuman mati bagi penyeru bid'ah. Jika bid'ahnya membuat kafir, dia dibunuh sebagai orang kafir. Jika tidak membuatnya kafir, maka dia dibunuh untuk mencegah kerusakan di muka bumi.

Adapun penyihir, maka ada dua perlakuan:

1. Kelompok yang menyihir melalui obat-obatan, dia dihukum mati untuk mencegah keburukan dan kerusakannya.
2. Kelompok yang menyihir melalui syaithan. Orang ini kafir. Allah Ta'alā berfirman, "Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.'" (Al-Baqarah: 102). Maka orang ini dibunuh sebagai orang kafir.

Walau bagaimanapun, penyihir itu harus dihukum mati, apakah karena kemurtadannya jika sihirnya itu mengharuskan kekafiran, atau untuk mencegah kerusakannya.

Pengarang رضي الله عنه telah menyebutkan hadits Jundub secara *marfu'* dan *mauquf*, "Sanksi penyihir adalah memenggalnya dengan pedang." Juga dari 'Umar, 'Utsman, Hafshah,

Abu Hanifah juga menerapkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati untuk kejahatan yang berulang-ulang apabila jenis kejahatan tersebut mengharuskan hukuman mati, sebagaimana ia menghukum mati orang yang berulang kali melakukan sodomi, membunuh jiwa dengan melakukan tipu muslihat untuk mengambil harta dan lain sebagainya.

Dan terkadang Abu Hanifah beralasan bahwa jika pelaku kejahatan tersebut tidak juga berhenti dari kejahatannya kecuali dengan membunuhnya, maka ia dapat dibunuh berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahihnya*<sup>402</sup> dari Arfajah al-Asyja'i روى ، ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiaapa yang mendatangi kalian untuk merobek persatuan kalian atau memecah jama'ah kalian sedangkan urusan kalian telah diatur oleh satu orang (bersatu), maka bunuhlah dia.'" Dan dalam satu riwayat disebutkan, "Akan terjadi berbagai aib. Barangsiapa yang ingin memecah perkara umat ini, padahal umat telah bersatu, maka penggalah orang tersebut dengan pedang, siapa pun dia."

Pendapat serupa juga diterapkan kepada peminum khamr yang kedapatan meminum khamr untuk kali keempat dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad*<sup>403</sup> dari Dailam al-Humairi روى ، ia berkata, "Aku telah bertanya kepada Rasulullah ﷺ,

---

'Abdullah, dan selain mereka dari golongan Shahabat bahwa orang tersebut dihukum mati. Hanya saja sebagian dari mereka berkata: "Karena kakafiran," dan sebagian lain mengatakan: "Karena kerusakan di muka bumi." Akan tetapi kebanyakan mereka memandang hukuman matinya adalah *hudud* dan wajib dalam semua keadaan. Bahkan, meskipun hanya ditemukan satu penyihir yang tidak menyihir kecuali hanya satu kali. Yakni, darinya tidak ditimbulkan kerusakan, niscaya dia dibunuh apabila kita mengatakan bahwa hal adalah *hudud*.

Pendapat yang benar bahwa jika sihir dari penyihir itu merupakan kakafiran, maka dia dibunuh sebagai orang yang murtad lagi kafir. Jika untuk tujuan kerusakan, maka dia dihukum mati sebagai *hudud* atau *ta'zir* untuk mencegah kerusakannya.

Apabila kalian mengatakan, "Sesungguhnya dia dibunuh sebagai kafir, maka dia jika bertaubat, apakah kalian membunuhnya?" Kami katakan, "Menurut pendapat yang mengatakan bahwa taubat penyihir itu tidak diterima, maka tidak diterima darinya, dan dia dihukum mati walaupun dia bertaubat. Adapun berdasarkan pendapat bahwa taubatnya diterima, dan itulah yang benar, maka dia tidak dihukum mati jika telah bertaubat dan kita telah mengetahui taubatnya, dan dia telah menjauhinya. Jika sudah pasti menurut kita bahwa dia bertaubat, maka dia tidak dihukum mati. Berdasarkan hal ini, nyatalah perbedaannya dengan pendapat yang mengatakan bahwa dia dibunuh sebagai *hudud*. Apabila kita katakan bahwa dia dibunuh secara *hudud*, dan dia bertaubat setelah ditangkap, maka taubatnya tidak diterima.

<sup>402</sup> HR. Muslim kitab *al-'Imarah*, bab *Man Farraqa 'Umural Muslimin wa Huwa Mujtami'un* (no. 1802).

<sup>403</sup> (IV/236).

‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di satu negeri di mana kami sering melakukan pekerjaan yang berat di sana. Maka kami membuat minuman dari gandum untuk menguatkan diri kami agar bisa melakukan segala pekerjaan dan untuk mengatasi hawa dingin di negeri kami.’ Lalu beliau bertanya, ‘Apakah itu memabukkan?’ Aku menjawab, ‘Ya.’ Maka beliau bersabda; ‘Jauhilah hal itu!’ Aku mengatakan, ‘Sesungguhnya orang-orang tidak akan meninggalkannya.’ Beliau bersabda, ‘Jika mereka tidak meninggalkannya, maka bunuhlah mereka.’<sup>404</sup> Hal ini dikarenakan pelaku kerusakan itu layaknya seorang penyamun. Jika penyamun itu tidak berhenti dari perbuatannya kecuali jika dibunuh, maka dia harus dibunuh.<sup>405</sup>

Dan yang mempersatukannya bahwa hukuman itu terbagi dua:

**Pertama**, hukuman yang diterapkan atas dosa yang telah diperbuat di masa lalu sebagai balasan atas apa yang telah dia lakukan dan juga sebagai bentuk hukuman dari Allah, seperti hukum cambuk terhadap para peminum khamr dan orang yang menuduh orang lain berzina serta sanksi potong tangan bagi perampok dan pencuri.

**Kedua**, hukuman yang diterapkan untuk menunaikan kewajiban (yang diterlantarkan) dan untuk meninggalkan perkara yang diharamkan pada masa yang akan datang, seperti seorang murtad yang diminta untuk bertaubat agar kembali memeluk agama Islam. Jika tidak bertaubat, maka dia dihukum mati. Demikian pula halnya dengan seorang yang meninggalkan shalat dan seorang yang menelantarkan berbagai hak manusia. Mereka dikenai hukuman hingga menunaikannya.

Sanksi ta’zir pada permasalahan seperti ini adalah sanksi pukulann, dimana pada pukulan pertama dilakukan dengan sangat keras. Oleh karena itu, sanksi pukulan ini boleh dilakukan lebih dari sekali hingga orang tersebut menunaikan shalat wajib dan kewajiban yang ia tinggalkan.

Adapun hadits yang tercantum dalam *ash-Shahihain*<sup>406</sup> bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Seseorang tidak boleh dicambuk melebihi sepuluh

---

<sup>404</sup> HR. Abu Dawud *kitab al-Asyribah*, bab *an-Nahyu 'anil Muskir* (no. 3683). Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (IV/500) dan Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (no. 3683).

<sup>405</sup> Hal ini jelas, bahwa apabila manusia terus-menerus melakukan kemaksiatan dan tidak tercegah dari hal itu serta keadaan tidak akan baik kecuali dengan membunuhnya, maka dia dibunuh. Seperti penyamun, apabila dia menyamun dan kejahatannya tidak terhenti kecuali dengan hukuman mati, maka dia dihukum mati.

<sup>406</sup> Dalam *Shahih al-Bukhari* *kitab al-Hudud*, bab *Kammut Ta'ziri wal Abb* (no. 6848), dan

cambukan, kecuali dalam melaksanakan salah satu *hadd* dari berbagai *hadd Allah*,” sebagaimana ulama menafsirkan hadits ini bahwa yang dimaksud dengan *hudud* Allah itu adalah segala sesuatu yang diharamkan karena hak Allah. Sesungguhnya definisi *hudud* dalam lafazh al-Qur`an dan as-Sunnah adalah pemisahan antara yang halal dan yang haram seperti yang akhir adalah haram dan yang awal adalah halal. Maka dikatakan untuk yang pertama, “*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya,*” (al-Baqarah: 229) dan dikatakan untuk yang kedua, “*Itulah larangan-larangan Allah maka janganlah kamu mendekatinya.*” (Al-Baqarah: 187). Adapun menamakan hukuman yang sudah ditentukan itu dengan *hadd* maka ini adalah kebiasaan yang baru dimunculkan.<sup>407</sup>

Maksud hadits di atas adalah barangsiapa yang memukul dikarenakan hak yang memang ia miliki seperti seorang pria yang memukul isterinya karena *nusyuz*, maka sanksi yang ia terima (jika pemukulannya berlebihan) hendaknya tidak melebihi sepuluh kali cambukan.<sup>408</sup> Dan cambukan yang ditetapkan oleh syari’at adalah cambukan berkekuatan sedang (proporsional dengan kondisi pelaku) dengan menggunakan cambuk. Karena (pada umumnya) perkara yang paling baik adalah yang pertengahan (wasath). ‘Ali رضي الله عنه berkata, “*Satu pukulan di antara dua pukulan*<sup>409</sup> *dan satu cambukan di antara dua cambukan.*”<sup>410</sup> Dan pen-cambukan itu tidak dilakukan dengan tongkat dan tidak pula dengan

---

Muslim kitab *al-Hudud*, bab Qadru Aswathit Ta’zir (no. 1708).

<sup>407</sup> “Yang sudah ditentukan.” Dalam hal ini perlu dicermati karena hukuman yang sudah ditentukan itu dinamakan *hudud* pada masa Shahabat. ‘Abdurrahman bin ‘Auf, ketika ‘Umar datang mengumpulkan Shahabat untuk mencermati peminum minuman keras, ia berkata kepadanya, “*Hudud yang paling ringan adalah delapan puluh.*” Ini menunjukkan bahwa hukuman yang sudah ditentukan secara syari’at dinamakan *hudud* pada zaman Shahabat. Maka dari itu, ini adalah yang dihukumkan, bukan yang ditentukan. Adapun permasalahan itu adalah dalam perkataannya, “*Kebiasaan baru,*” karena seperti yang saya katakan tidaklah tersembunyi bagi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun jika kita mengatakan, “*Yang dihukumkan*” yang diberikan dengan hukuman, maka itu adalah *hudud*. Yaitu tidak dicambuk di atas sepuluh kali kecuali dalam *hudud Allah*. Jadi, *ta’zir* itu tidak dinamakan *hudud* kecuali penetapan penguasa terhadap hal itu.

<sup>408</sup> Yang benar, barangsiapa memukul karena hak dirinya, maka tidak boleh lebih dari sepuluh pukulan. Misalnya, pukulan seorang laki-laki kepada isterinya karena *nusyuz* dan pukulan seorang ayah kepada anaknya karena keduhan, ia menyuruhnya kemudian anak tersebut membangkang, dan lain-lain.

<sup>409</sup> Maksud “*satu pukulan di antara dua pukulan*” adalah antara yang ringan dan keras.

<sup>410</sup> Dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* (II/510) dengan bentuk kalimat *tamridh*. Al-Hafizh berkata dalam *at-Talkhish* (I/1401), “*Saya tidak melihat darinya seperti ini.*” Makna kalimat ini telah disebutkan dari ‘Umar dalam riwayat ‘Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (VII/369) dan Al-Baihaqi (IV/623).

alat-alat pemukul. Dan tidak cukup dengan *ad-dirrah* (cambuk yang sangat ringan), akan tetapi *ad-dirrah* itu digunakan dalam *menta'zir*. Adapun dalam *hudud*, maka pencambukan harus menggunakan cambuk.

Dahulu 'Umar bin al-Khathhab رضي الله عنه mendidik dengan menggunakan *ad-dirrah* dan untuk menerapkan sanksi *hudud*, maka beliau meminta agar cambuk dibawakan untuknya.

Baju pelaku tidak seluruhnya ditanggalkan, akan tetapi segala sesuatu yang menghalangi sakitnya pemukulan disingkirkan dari badannya seperti (kain dari) bulu, bantal dan lain-lain.

Pelaku juga tidak perlu diikat jika memang tidak dibutuhkan. Dan wajahnya tidak boleh dipukul, karena Nabi ﷺ bersabda, “*Apabila salah seorang dari kalian memukul maka hendaklah dia tidak memukul wajah.*”<sup>411</sup> Dan tidak memukul bagian yang mematikan karena tujuan sanksi itu ditegakkan dalam rangka pendisiplinan, bukan membunuhnya. Dan pemukulan dilakukan di setiap anggota tubuh, seperti punggung, kedua paha, pundak dan lain-lain. ◇

---

<sup>411</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-'Itqu*, bab *Idza Dharabal 'Abdu fal Yatajannabil Wajh* (no. 2560), dan Muslim kitab *al-Birr wash Shilah wal Adab*, bab *an-Nahyu 'an Dharbil Wajh* (no. 2612).

## Pasal Kedelapan

### JIHAD KEPADA ORANG KAFIR

Berbagai hukuman yang ada dalam syari'at dan diperuntukkan bagi setiap orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

**Pertama**, hukuman yang sudah ditentukan, baik untuk satu orang atau beberapa orang sebagaimana yang telah lalu.

**Kedua**, hukuman bagi suatu kelompok yang membangkang, seperti kelompok membangkang yang tidak dapat dilumpuhkan kecuali dengan perang yang nyata.

Dan pokok jenis ini adalah jihad yang dilancarkan terhadap orang kafir yang merupakan musuh Allah dan Rasul-Nya. Setiap orang yang telah mengetahui dakwah Rasulullah ﷺ yang mengajak manusia untuk memeluk agama Allah namun kemudian dia menolaknya, maka dia wajib diperangi. Allah Ta'ala berfirman:

﴿... حَقٌّ لَا تَكُونُ فِتْنَةً وَيَكُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا ...﴾

“... Supaya jangan ada fitnah, dan agama itu menjadi semata-mata karena Allah....” (Al-Anfal: 39)

Tatkala Allah mengutus Nabi-Nya dan memerintahkan beliau untuk menyeru manusia untuk menjalankan agama-Nya, Allah belum mengizinkan beliau untuk membunuh dan memerangi seorang pun karena alasan agama. Barulah setelah beliau hijrah ke Madinah, maka Allah pun mengizinkannya bagi kaum muslimin melalui firman Allah Ta'ala, “Telah diizinkan (berperang) bagi orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka. (Yaitu) orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, ‘Rabb kami hanyalah Allah.’ Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut Nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha-

kuat lagi Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (Al-Hajj: 39-41)

Setelah itu Allah mewajibkan perang terhadap mereka melalui firman-Nya:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ أَنْهَى لَكُمْ وَعْسَى أَن تَكُرُّهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  
وَعَسَى أَن تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 216)

Allah pun menekankan kewajiban tersebut serta mengagungkan perkara jihad di sebagian besar surat Madaniyah. Dan Dia mencela orang-orang yang meninggalkan jihad dan menyifati mereka sebagai orang yang memiliki sifat munafik dan penyakit hati di dalam dada. Allah Ta’ala berfirman:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَنْتَوْكُمْ وَإِخْرَوْكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالُ  
أَقْرَفْتُمُوهَا وَتَجْنَّرَتْ نَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنَكُنْ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ  
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْفِي اللَّهُ يَأْمُرُهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ﴾

“Katakanlah, ‘Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan keputusan-Nya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.’” (At-Taubah: 24)

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ مَاءَمُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الظَّاهِرُونَ ﴾ ١٥

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang beriman.” (Al-Hujurat: 15)

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ مَاءَمُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً مُّحَكَّمَةً وَذِكْرَ فِيهَا أَفْتَالٌ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةً وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوْلَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ ٢٠-٢١

“Maka apabila diturunkan satu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu lihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka. Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (lebih baik bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi jika mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik mereka. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.” (Muhammad: 20-22)

Hal serupa banyak disebutkan dalam al-Qur'an. Begitu pula pengagungan terhadap jihad dan orang yang melaksanakannya di dalam firman Allah Ta'ala di surat ash-Shaff:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَاءَمُوا أَهْلَ أَذْلَكُمْ عَلَىٰ تَحْرِيقِ شَيْجِكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ ۱۰ ۝ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۱۱ ۝ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ

جَئْتُ بِحَرَقٍ مِّنْ تَحْمِنَاهَا الْأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَبَّةً فِي جَهَنَّمْ عَدَنٌ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٦﴾ وَآخَرَى تُحْبَّونَهَا  
 نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتحٌ قَرِيبٌ وَيَسِيرٌ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, suakah kamu aku tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari adzab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiawamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosadosamu dan memasukkanmu ke dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkanmu) ke tempat tinggal yang baik di Surga 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) yang lain yang kamu sukai, (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman." (Ash-Shaff: 10-13)

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ أَجْعَلْتُمْ سَقَاءَ الْحَاجَّ وَعَمَارَةَ الْمَسِيدِ الْحَرَامَ كُنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ  
 مَأْمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعَظُمُ دَرْجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
 الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نِعِيمٌ مُّقِيمٌ  
 ﴿٢١﴾ خَلِيلِنَّ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾٢٢﴾

"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, derajatnya lebih tinggi di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Rabb mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dari-Nya, keridahaan dan Surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal." (At-Taubah: 19-22)

Dan firman Allah Ta'ala:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنِ دِيَنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجْهِبُهُمْ وَيُجْهِبُونَهُ أَذْلَلُهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَزُهُ عَلَى الْكُفَّارِ إِنَّمَا يُعَذِّبُ اللَّهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ﴾ ٥٤

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah-lembut kepada orang mukmin, yang bersikap keras kepada orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahalua (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui." (Al-Maidah: 54)

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ ... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَلَماً وَلَا نَصْبٌ وَلَا مَحْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَكَ مَوْطِنًا يَغْيِطُ الْكُفَّارَ وَلَا يَتَأْتُوكَ مِنْ عَدُوٍّ تَيْلَانًا إِلَّا كُنْبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَنَعْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُثُبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ١٢١﴾

"... Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, keparyahan dan kelaparan di jalan Allah. Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan satu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka karenanya satu amal shalih. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar, dan tidak melintasi satu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (At-Taubah: 120-121)

Allah menyebutkan berbagai amalan mereka dan perintah jihad yang dibebankan kepada mereka serta menyebutkan berbagai keutamaannya dalam al-Kitab dan as-Sunnah yang sulit dihitung. Oleh karena itu jihad adalah amalan paling utama dari segala amalan yang dilakukan manusia secara sukarela. Dan berdasarkan kesepakatan ulama, jihad lebih utama dari haji, umrah, shalat sunnah dan puasa sunnah sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-Qur`an dan as-Sunnah. Sehingga Rasulullah ﷺ bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ إِلَّا إِسْلَامٌ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَاهِهِ الْجِهَادُ.

“Inti perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan ‘puncaknya adalah jihad.’”<sup>412</sup>

Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لِهَايَةً دَرَجَةً، مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ وَالدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَعْدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ.

“Sesungguhnya di dalam Surga terdapat seratus tingkatan.<sup>413</sup> Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Allah menyiapkannya bagi orang-orang yang berjihad di jalan-Nya.” (Muttafaq ‘alaih)

<sup>412</sup> Sabda beliau ﷺ, “Inti perkara,” yaitu perkara yang manusia diciptakan untuknya dan diciptakan karenanya, yaitu Islam.

“Tiangnya,” yaitu tiang Islam, bukan tiang perkara, yaitu shalat. Oleh karenanya, jika shalat jatuh maka jatuhlah bangunan tersebut. Ini adalah dalil bahwa meninggalkan shalat adalah kafir menurut pendapat yang paling kuat.

“Puncak (punuk)nya adalah jihad di jalan Allah.” Sesungguhnya dijadikannya jihad sebagai punuk karena punuk itu adalah sesuatu yang paling tinggi pada unta. Apabila jihad terealisasi dan kemenangan diperoleh, maka jadilah kaum muslimin di atas musuh-musuhnya, dan Islam menjadi menang atas semua agama.

<sup>413</sup> Sabda beliau, “Sesungguhnya di dalam Surga benar-benar ada seratus tingkatan,” tidak menunjukkan bahwa tingkatan Surga hanya seratus. Ini hanya menunjukkan bahwa seratus tingkatan itu dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya. Serupa dengan sabda beliau ﷺ, “Sesungguhnya Allah memiliki 99 Nama, barangsiapa yang menghitungnya niscaya ia masuk Surga.” (HR. Al-Bukhari kitab asy-Syuruth, bab Ma Yajuzu minal Isyhirath waltsun-ya fil Iqrar (no. 2736), dan Muslim kitab adz-Dzikr wad Du'a' wat Taubah wal Istighfar, bab Fi Asma illahi Ta'alaa wa Fadhu Man Ahshaha (no. 2677). Sesungguhnya itu tidak menunjukkan bahwa Nama Allah terbatas pada hitungan itu. Akan tetapi menunjukkan bahwa di antara Nama-Nama Allah ada sembilan puluh sembilan. Jika manusia menghitung Nama-Nama tersebut, niscaya mereka masuk Surga.

Beliau ﷺ bersabda:

مَنْ اغْبَرَتْ قَدْمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

“Barangsiapa yang kakinya berdebu (karena berjihad) di jalan Allah, niscaya Allah mengharamkan neraka baginya.”<sup>414</sup>

Beliau ﷺ bersabda:

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلِيلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَانَ

“Menjaga perbatasan sehari semalam,<sup>415</sup> lebih baik dari puasa satu bulan dan shalat (sunnah)nya.<sup>416</sup> Dan jika ia meninggal, maka pahala amalan yang ia kerjakan itu akan senantiasa mengalir,<sup>417</sup> begitu pula rizkinya<sup>418</sup> dan ia akan aman dari gangguan para penebar fitnah.”<sup>419</sup> (HR. Muslim)

<sup>414</sup> HR. Al-Bukhari kitab al-Jum'ah, bab al-Masy-yu ilal Jumu'ah (no. 907).

<sup>415</sup> Tidak ada keraguan bahwa yang dimaksud adalah menjaga perbatasan sehari semalam di jalan Allah. Yang dimaksud dengannya adalah menjaga kota-kota tepi pantai, yaitu jalan masuknya musuh ke negeri kaum muslimin. Hendaknya kaum muslimin menjaganya untuk menjaga negeri Islam dari masuknya musuh.

<sup>416</sup> Rasul ﷺ bersabda, “Lebih baik dari puasa satu bulan beserta shalatnya” (HR. Muslim kitab al-Imarah, bab Fadhlur Ribati fi Sabillillah ﷺ (no. 1913). Beliau tidak bersabda, “Lebih baik dari puasa Ramadhan dan shalatnya,” karena shiyam Ramadhan adalah satu rukun dari rukun-rukun Islam.

<sup>417</sup> “Dan jika ia meninggal, maka pahala amalan yang ia kerjakan itu akan senantiasa mengalir,” karena Allah Ta’ala berfirman, “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapat di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju) maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah....” (An-Nisa’: 100) Penjaga ini ‘memenjara’ dirinya karena Allah ﷺ, maka dialirkan pula amalnya walaupun setelah ia wafat.

<sup>418</sup> Ini bukan rizki dunia, tetapi rizki dari akhirat, dari alam akhirat.

<sup>419</sup> “Al-futtan” atau “al-fattan” adalah bentuk *jamak* dari *fatin*, yaitu ujian di dalam kubur. Berdasarkan hal ini, hadits ini menjadi pengkhususan bagi keumuman sabda Rasulullah ﷺ, “Sesungguhnya diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diujii di dalam kubur kalian.” (HR. Al-Bukhari kitab al-Ilmu, bab Man Ajabal Fitya bi Isyaratil Yadi war Ra’s (no. 86). Maka jenazah penjaga perbatasan tersebut akan aman dari ujian ini.

Sabda beliau, “Aman dari al-fattan,” apakah kedua Malaikat tidak mendatanginya? Ataukah kedua malaikat itu mendatanginya tetapi dia selamat dari ujian dan bisa menjawab pertanyaan kubur dengan perkataan yang benar?

Keduanya mungkin. Kemungkinan ia tidak ditanya, dan kemungkinan ia ditanya tetapi ia menjawab dengan benar. Sungguh Nabi ﷺ telah menyebutkan orang yang syahid dalam sabda beliau, “Sesungguhnya ia tidak didatangi oleh kedua Malaikat dan tidak pula

Dalam kitab Sunan disebutkan:

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سَوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ.

“Menjaga perbatasan satu hari di jalan Allah lebih baik dari seribu hari dalam posisi yang lain.”<sup>420</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda:

عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ: عَيْنُ بَكْتُ مِنْ حَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنُ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

“Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam dalam keadaan berjaga di jalan Allah.”<sup>421</sup>

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan.”

Dalam Musnad al-Imam Ahmad disebutkan:

حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ، يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا.

“Berjaga satu malam di jalan Allah Ta’ala lebih utama dari shalat di malam hari dan puasa di siang hari selama seribu malam.”<sup>422</sup>

---

ditanya,” dan, “Cukuplah kilatan pedang di kepalanya sebagai ujian.” (HR. An-Nasa’i kitab al-Jana’iz, bab asy-Syahid (no. 2053). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa’i* (no. 1940). Yakni, cukuplah hal itu sebagai ujian. Sesungguhnya keberadaannya menyodorkan lehernya kepada pedang musuh merupakan bukti paling besar bahwa ia adalah seorang mukmin sejati.

<sup>420</sup> HR. At-Tirmidzi kitab *Fadha’ilul Jihad*, bab *Ma Ja’ a fi Fadhlil Murabith* (no. 1667), dan an-Nasa’i kitab *al-Jihad*, bab *Fadhlul Murabith* (no. 3169). At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih gharib.” Hadits ini dishahihkan oleh adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam kitab *al-Mukhtarah* (no. 325). Dishahihkan juga oleh Ibnu Hibban (no. 4609) dan al-Hakim (II/143).

<sup>421</sup> HR. At-Tirmidzi kitab *Fadha’ilul Jihad*, bab *Ma Ja’ a fi Fadhlil Hirsi fi Sabilillah* (no. 1639). At-Tirmidzi berkata, “Dalam masalah ini (bersumber) dari ‘Utsman dan Abu Raihanah. Hadits Ibnu ‘Abbas adalah hadits hasan gharib. Kami tidak mengenalnya kecuali dari hadits Syu’aiib bin Zuraiq.” (*Jami’ at-Tirmidzi* (no. 285). Sanad hadits ini dihasankan oleh adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Mukhtarah* (no. 2198). Lihat *Tartib ’Ilalit Tirmidzi* karya al-Qadhi (no. 271).

<sup>422</sup> HR. Ahmad (I/61-65) dari hadits ‘Utsman bin ‘Affan رضي الله عنه (no. 485). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah kitab *al-Jihad*, bab *Fadhlur Ribath fi Sabilillah* (no. 2766). Hadits ini (terdapat) dalam kitab *al-Jihad* karya Ibnu Abi ‘Ashim (II/424) (no. 150).

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan bahwa seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang mengimbangi (pahala) jihad di jalan Allah. Beliau menjawab, “Engkau tidak mampu menjalankannya.” Dia berkata, “Beritahukanlah kepadaku.” Maka beliau pun menjawab, “Apakah engkau mampu berpuasa dan tidak berbuka serta mendirikan shalat dan tidak beristirahat apabila para mujahid keluar?”<sup>423</sup> Dia menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Itulah amalan yang mengimbangi (pahala) jihad.”<sup>424</sup>

Dalam kitab *Sunan*, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ سِيَاحَةً، وَإِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

“Setiap umat memiliki cara untuk bertamasya. Dan tamasya umatku adalah berjihad di jalan Allah.”<sup>425</sup>

Perkara ini memiliki cakupan yang luas. Tidak pernah disebutkan dalam al-Qur`an dan as-Sunnah mengenai ganjaran dan keutamaan berbagai amal yang semisal dengan pahala dan keutamaan jihad. Hal itu masuk akal, karena sesungguhnya manfaat jihad dirasakan oleh pelaku dan selainnya serta terhadap agama dan dunia. Dan mencakup seluruh ibadah, baik lahir maupun bathin. Mengandung kecintaan kepada Allah Ta’ala, keikhlasan terhadap-Nya, tawakkal kepada-Nya, penyerahan jiwa dan harta untuk-Nya, sabar, zuhud, dzikir kepada Allah dan seluruh bentuk amal ibadah lain yang tidak terkandung dalam ibadah lainnya.

---

Al-Hakim berkata, “Sanad hadits ini shahih, tetapi keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya.” Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. (*Al-Mustadrak* (II/81)). Hadits ini disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibni Majah*. (Lihat *Mishbahuz Zujajah* karya al-Baidhawi (II/390).

<sup>423</sup> Sabda beliau ﷺ, “Engkau berpuasa dan tidak berbuka, dan mendirikan shalat dan tidak beristirahat,” yakni pada waktu mujahid berjuang, bukan dalam hidupmu. Jika dipastikan seorang laki-laki keluar untuk berjihad dan yang lain menyibukkan diri dengan puasa dan shalat, maka orang yang berjihad lebih utama karena orang yang berjihad itu memberi manfaat yang menyeluruh, lebih berisifat umum, untuk Islam dan kaum muslimin. Sementara orang yang shalat, manfaatnya hanya untuk dirinya. Manfaat yang bersifat umum lebih utama dari manfaat yang bersifat terbatas.

<sup>424</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Jihad was Siyar*, bab *Fadhlul Jihad was Siyar* (no. 2785), dan Muslim kitab *al-Imarah*, bab *Fadhlusy Syahadah fi Sabillilahi Ta’ala* (no. 3601). Saya belum pernah mendapatkan sabda beliau, “Dan itulah yang mengimbangi jihad.”

<sup>425</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Jihad*, bab *Fin Nahyi ‘anis Siyahah* (no. 2486). Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (II/83). An-Nawawi dan al-'Iraqi berkata, “Sanad-sanadnya bagus.” (*Faidhul Qadir* (II/453)).

Orang yang melaksanakannya, baik secara pribadi maupun kelompok akan senantiasa berada di antara kedua kebaikan, yaitu memperoleh pertolongan dan kemenangan, atau memperoleh status syahid dan Surga Allah Ta'ala. Kemudian sesungguhnya setiap makhluk pasti mengalami kehidupan dan kematian. Maka dalam jihad, manusia menggunakan kehidupan dan kematianya untuk mencapai puncak kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan meninggalkannya akan menyebabkan hilangnya atau kurangnya dua kebahagiaan tadi.

Selain itu, di antara manusia ada yang melakukan berbagai amal ibadah atau pekerjaan dunia yang berat, namun manfaat amal tersebut bagi dirinya sangatlah sedikit. Akan tetapi jihad itu lebih bermanfaat bagi seseorang di dunia dan akhirat dibanding semua amalan yang berat. Dan terkadang manusia ingin hidup dalam kemewahan, hingga maut menjemputnya (dia masih saja ingin bermegah-megah dengan kemewahan). Padahal kematian seorang syahid lebih ringan dari bentuk kematian lain dan dia merupakan jenazah yang paling baik di antara jenazah lainnya.

Apabila dasar peperangan yang disyari'atkan adalah jihad yang bertujuan agar seluruh peribadahan diperuntukkan hanya kepada Allah, dan untuk meninggikan kalimat Allah, maka barangsiapa yang menghalanginya,<sup>426</sup> dia diperangi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Adapun orang-orang yang tidak memberikan penentangan dan penyerangan, seperti wanita, anak kecil, rahib, orang lanjut usia, orang buta, orang sakit dan lain-lain, menurut pendapat jumhur ulama, mereka tidak diperangi. Kecuali mereka ikut menyerang dengan perkataan dan perbuatan, meskipun sebagian ulama membolehkan untuk membunuh semuanya karena kekafiran mereka, kecuali wanita dan anak kecil karena status mereka sebagai harta (*ghanimah*) bagi kaum muslimin.

Pendapat pertama adalah pendapat yang benar, karena peperangan itu dilancarkan kepada orang yang memerangi kita, tatkala kita ingin memenangkan agama Allah, seperti firman Allah Ta'ala, "Dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangimu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah: 190)

---

<sup>426</sup> Melarang agar kalimat Allah-lah yang paling tinggi.

Dalam kitab Sunan disebutkan bahwa Nabi ﷺ melewati seorang wanita yang terbunuh dalam satu peperangan dan para Shahabat berdiri di sisinya. Maka beliau bersabda, “*Wanita ini tidak pantas dibunuh.*” Beliau pun berkata kepada salah seorang Shahabat, “*Susullah Khalid dan katakanlah kepadanya, ‘Janganlah engkau membunuh anak-anak dan jangan pula pekerja yang sedang dalam perjalanan.’*”<sup>427</sup>

Disebutkan juga dalam kitab Sunan bahwa beliau ﷺ bersabda, “*Janganlah kalian membunuh orang tua renta, anak-anak dan wanita.*”<sup>428</sup> Karena Allah Ta’ala hanya membolehkan membunuh jiwa yang memang layak dibunuh dalam rangka perbaikan makhluk, sebagaimana Allah Ta’ala berfirman, “*Dan berbuat fitnah (kesyirikan) itu lebih besar dosanya dari membunuh.*” (Al-Baqarah: 217). Maksud ayat tersebut adalah walaupun dalam pembunuhan itu terdapat keburukan dan kerusakan, namun keburukan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh fitnah orang-orang kafir (kesyirikan) lebih besar. Maka barangsiapa yang tidak menghalangi kaum muslimin untuk menegakkan agama Allah, niscaya kekafirannya tidak memberikan bahaya kecuali terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, para fuqaha` berpendapat bahwa seseorang yang menyeru kepada bid’ah, maka dia memperoleh hukuman yang lebih berat dari hukuman ahli bid’ah yang tidak mendakwahkan bid’ahnya.

Disebutkan dalam satu hadits bahwa, “Apabila pelanggaran itu disembunyikan, niscaya tidak membahayakan kecuali pelakunya. Akan tetapi apabila nampak lalu tidak diingkari, niscaya akan membahayakan orang banyak.”

Oleh karena itu, syari’at mewajibkan untuk memerangi orang-orang kafir dan tidak mewajibkan untuk membunuh orang-orang kafir yang mengikuti ketentuan yang ditetapkan Islam. Bahkan, apabila seorang kafir ditawan dalam suatu peperangan atau dalam peristiwa selain perang, seperti terdampar, tersesat, diambil dengan tipu daya, maka sang imam memilih opsi terbaik, apakah membunuhnya (karena berbahaya bagi kaum muslimin), menjadikannya sebagai budak, membebaskannya atau meminta tebusan dengan harta atau jiwa.<sup>429</sup> Ini

<sup>427</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Jihad*, bab *Fi Qatlin Nisa'* (no. 2669). Sumber hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2582) dan Muslim (no. 4471).

<sup>428</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Jihad*, bab *Fi Du'a'il Musyrikin* (no. 2614).

<sup>429</sup> Pilihan yang diberikan kepada pemimpin ada empat; hukuman mati, menjadikannya budak, pembebasan tanpa syarat, dan tebusan dengan harta dan jiwa. Di dalamnya terdapat kelebihan ataupun manfaat sebagaimana telah disebutkan.

merupakan pendapat sebagian besar fuqaha` sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-Qur`an dan as-Sunnah. Walaupun sebagian fuqaha` ada yang berpendapat bahwa pembebasan tanpa syarat dan permintaan tebusan tersebut telah *mansukh*.

Adapun Ahlul Kitab dan Majusi, mereka diperangi hingga mereka masuk Islam atau mereka menyerahkan *jizyah* dari tangan dan menyerahkannya dalam keadaan tunduk.

Sedangkan orang kafir selain mereka, para fuqaha` telah berbeda pendapat tentang pengambilan *jizyah* dari mereka. Walaupun sebagian besar mereka tidak mengambil *jizyah* dari orang Arab.<sup>430</sup> Dan kelompok

---

Pilihan tersebut dikarenakan kemaslahatan, bukan karena suka. Telah kita sebutkan secara rinci bahwa apabila pilihan itu untuk memberikan kemudahan bagi terhukum, maka hal itu berdasarkan kemauan dan ambisinya. Apabila pilihan itu dikarenakan kemaslahatan, maka hal itu berkaitan dengan maslahat dan bukan karena ambisi manusia.

<sup>430</sup> Adapun yang berkaitan dengan *jizyah*, al-Qur`an al-Karim telah menyebutkan dua kelompok, yaitu Yahudi dan Nasrani. "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada Hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah). (Yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka hingga mereka membayar *jizyah*." (At-Taubah: 29). Telah disebutkan dalam Sunnah bahwa Rasul ﷺ telah mengambil *jizyah* dari Majusi sebuah desa, mereka adalah Majusi, bukan dari Ahlul Kitab. Hal ini (disebutkan) dalam *Shahih al-Bukhari* (kitab al-*Jizyah wal Muwada'ah*, bab al-*Jizyah wal Muwada'ah ma'a Ahludz Dzimmah wal Harb* (no. 3157). Disebutkan dalam Sunnah dari hadits Buraidah bin al-Hashib bahwa apabila Rasulullah ﷺ mengangkat seorang pemimpin sebuah pasukan atau detasemen, beliau memerintahkannya dan orang-orang yang bersamanya untuk menetapi kebaikan dengan ketakwaan kepada Allah. Beliau menyebutkan beberapa hal, di antaranya hendaknya mereka memerangi orang-orang kafir, kecuali jika mereka masuk Islam atau memberikan *jizyah*. (Diriwayatkan oleh Muslim kitab al-*Jihad was Siyar*, bab Ta'mirul Umara` `alal Bu'uts (no. 1731).

Berdasarkan hal ini, maka pendapat yang *rajih* dalam masalah ini bahwa *jizyah* itu diambil dari semua jenis orang kafir: Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin, penyembah berhala, dan kaum Atheis. Jika *jizyah* diambil dari mereka, niscaya kemenangan itu untuk Islam dan mereka menjadi rendah. "*Hingga mereka memberikan jizyah dari tangan mereka sedang mereka dalam keadaan patuh*."

Begini pula dari firman-Nya "dari tangan" terkandung dua makna:

**Pertama**, terhadap kekuatan. Maksudnya, agar kita mengambil dari mereka *jizyah*, dan kita menampakkan bahwa kita kuat.

**Kedua**, "dari tangan" langsung. Maksudnya, kita tidak menerima jika dia mengirim utusan. Maka kita katakan kepada *ahludz dzimmah*: "Kamu harus datang membawa *jizyahmu* dengan tanganmu sendiri walaupun kamu adalah orang yang paling terkemuka di antara orang Yahudi dan Nasrani."

Kedua makna tersebut benar. Kita harus memperlihatkan kekuatan ketika kita mengambil *jizyah* dan kita tidak mengambilnya dari mereka dengan memohon dan meminta-meminta seolah-olah kita merengek kepada mereka. Akan tetapi, mengambilnya dengan kekuatan dan dengan tangan secara langsung.

Berdasarkan hal ini, kami katakan bahwa pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah *jizyah* itu diambil dari semua orang kafir. Jika mereka menolak, kita perangi mereka. Dalam

mana pun yang berafiliasi kepada Islam namun enggan menerapkan sebagian syari'at yang nampak dan tersebar luas, maka dia diperangi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin sehingga seluruh peribadahan ditujukan untuk Allah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ashiShiddiq ﷺ dan seluruh Shahabat ؓ ketika memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. (Memang) sebagian Shahabat menahan diri untuk memerangi mereka, namun kemudian mereka bersepakat. 'Umar bin al-Khatthab pun sampai berkata kepada Abu Bakar ؓ, "Bagaimana engkau memerangi orang-orang tersebut sementara Rasulullah ؑ telah bersabda, 'Aku diperintah untuk memerangi manusia, hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Jika mereka telah bersaksi akan hal itu, maka darah dan harta mereka akan terlindungi kecuali dengan haknya (terdapat alasan yang benar untuk menghalalkan harta dan darah mereka). Adapun perhitungan terhadap amalan mereka ada pada Allah.'"<sup>431</sup> Maka Abu Bakar menjawab, "Sesungguhnya zakat adalah salah satu haknya. Demi Allah, seandainya mereka menolak memberikan seekor anak kambing kepada ku yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah ؑ, maka sungguh aku akan memerangi mereka atas penolakan tersebut." Maka 'Umar berkata, "Aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu bakar untuk berperang, maka aku mengetahui bahwa apa yang ia lakukan adalah kebenaran."

Disebutkan dalam hadits Nabi ؑ yang berasal dari berbagai sumber bahwa beliau memerintahkan untuk memerangi Khawarij. Dalam ash-Shahihain disebutkan dari 'Ali bin Abi Thalib ؓ, ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah ؑ bersabda, 'Akan keluar suatu kaum di akhir zaman, berumur pendek, berpikiran sempit, mereka berkata-kata dengan perkataan manusia yang paling baik. Iman mereka tidak melewati kerongkongan. Mereka melesat dari agama sebagaimana lesatan

---

ayat jizyah tidak dimaksudkan pembatasan terhadap Ahlul Kitab. Hal ini dengan dalil bahwa Nabi ؑ mengambil dari Majusi setelah turunnya ayat, padahal mereka bukan Ahlul Kitab berdasarkan kesepakatan. Jika mereka Ahlul Kitab, maka halal (menikahi) wanita mereka dan halal pula sembelihan mereka. Ketika dikatakan kepada Imam Ahmad: "Sesungguhnya Abu Tsaur mengatakan bahwa sembelihan orang Majusi itu halal," beliau berkata, "Dia itu perusak." Beliau ؑ marah.

Jadi, pendapat yang kuat adalah jika orang-orang musyrik dan Ahlul Kitab menyertorkan jizyah kepada kita, kita wajib menahan diri dari mereka (tidak memeranginya).

<sup>431</sup> HR. Al-Bukhari kitab al-Iman, bab "Fa'in Taabu wa Aqaamush Shalaata wa Aatuz Zakaata" (no. 25) dan Muslim kitab al-Iman, bab al-Amru bi Qitalin Nas hatta Yaqulu Laa ilaaha illallaah (no. 21).

*anak panah menembus hewan buruan. Maka di mana pun kalian menemuinya, bunuhlah mereka, karena ada terdapat pahala yang diperuntukkan bagi orang yang membunuhnya pada Hari Kiamat.*<sup>432</sup> Dalam satu riwayat Muslim disebutkan dari ‘Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata,<sup>433</sup> “Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Akan keluar satu kaum dari umatku, mereka membaca al-Qur`an, bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibanding bacaan mereka, dan shalat kalian tidak ada apa-apanya dibanding shalat mereka serta puasa kalian tidak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca al-Qur`an dan menyangka bahwa hal itu akan menjadi pembela mereka, namun al-Qur`an justru akan menggugat mereka. Bacaan mereka tidak melebihi tulang bahu mereka. Mereka melesat dari Islam sebagaimana lesatan anak panah menembus sasaran.’<sup>434</sup> Jika sekiranya pasukan yang menyerang mereka mengetahui pahala yang ditetapkan bagi pasukan tersebut melalui lisan Nabi mereka, niscaya mereka akan bergantung pada pekerjaan tersebut.””

Dari Abu Sa’id, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, “Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan penyembah berhala. Jika sekiranya aku menjumpai mereka, niscaya aku akan membunuh mereka seperti pembunuhan yang dialami kaum ‘Aad.’<sup>435</sup> Dan dalam satu riwayat Muslim disebutkan, “Umatku terbagi menjadi dua kelompok, dari keduanya akan keluar sebuah kelompok pembangkang. Dan kelompok yang lebih dekat kepada kebenaranlah yang memerangi mereka.”<sup>436</sup>

Mereka itulah yang diperangi oleh Amirul Mukminin ‘Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perpecahan antara penduduk Irak dan Syam dan mereka dinamakan al-Haruriyyah.

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa kelompok yang berpecah itu berasal dari umatnya. Dan pasukan yang mendukung Ali lebih mendekati

<sup>432</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Manaqib*, bab ‘Alamatun Nubuwah fil Islam (no. 3611), dan Muslim kitab *az-Zakah*, bab *at-Takhrij ‘ala Qatil Khawarij* (no. 1066).

<sup>433</sup> Para ulama berbeda pendapat tentang Khawarij. Akan tetapi sebagian mereka berkata, “Adapun Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin, maka mereka adalah orang kafir.” Pendapat ‘Ali bin ‘Abi Thalib berbeda-beda tentang mereka. Sesekali ia mengatakan, “Mereka adalah kafir,” dan sesekali mengatakan, “Mereka bukan orang kafir.”

<sup>434</sup> HR. Muslim (no. 1066).

<sup>435</sup> HR. Al-Bukhari kitab *at-Tauhid*, bab *Qauluhu Ta’ala: “Ta’rujul Malaa’ikatu war Ruuhu ilaihi”* (no. 7432), dan Muslim kitab *az-Zakah*, bab *Dzikrul Khawarij wa Shifatihim* (no. 1064).

<sup>436</sup> HR. Muslim (no. 1064).

kebenaran. Beliau tidak mendorong kecuali memerangi kelompok yang membangkang tersebut, yang keluar dari Islam, memecah persatuan kaum muslimin dan menghalalkan darah dan harta kaum muslimin yang berada di luar kelompok mereka.

Al Qur-an, sunnah dan *ijma'* telah menetapkan bahwa orang yang keluar dari syari'at Islam, layak diperangi walaupun ia mengucapkan dua kalimat syahadat.<sup>437</sup>

Para *fujaha`* berselisih pandang menjadi dua pendapat dalam memerangi kelompok yang menentang (meninggalkan) syari'at jika mereka meninggalkan sunnah rawatib seperti shalat sunnah qabliyah Shubuh.

Adapun berbagai kewajiban dan keharaman yang telah jelas dan terperinci, maka kelompok yang menentangnya diperangi berdasarkan *ijma'* hingga mereka konsisten mendirikan shalat wajib, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan haji. Juga konsisten dalam meninggalkan berbagai keharaman, seperti menikahi saudara wanita, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, berbuat sewenang-wenang terhadap jiwa dan harta kaum muslimin serta berbagai bentuk keharaman lainnya.

Memerangi mereka (kelompok yang meninggalkan kewajiban yang sudah jelas) adalah wajib dengan mengambil inisiatif menyerang, setelah dakwah Nabi ﷺ sampai kepada mereka. Jika mereka mengambil inisiatif menyerang kaum muslimin terlebih dahulu, maka perintah untuk memerangi mereka semakin ditekankan, seperti yang telah kami sebutkan dalam permasalahan memerangi para pembangkang seperti penyamun yang berbuat zhalim.

Jihad yang paling besar adalah jihad yang dilancarkan terhadap orang kafir dan orang-orang yang menolak sebagian syari'at Islam seperti mereka yang menolak zakat, sekte Khawarij dan semisal mereka. Wajib bagi kaum muslimin untuk berjihad melawan mereka, baik dalam kondisi menyerang ataupun membela diri. Jika mereka dalam kondisi menyerang, maka hukum jihad tersebut adalah fardlu kifayah bagi kaum muslimin. Apabila sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka kaum muslimin yang lain tidak perlu menunaikan kewajiban tersebut.

<sup>437</sup> Maksud Syaikh ﷺ adalah hendaknya mereka diperangi hingga agama itu untuk Allah saja. Sama saja, apakah yang diperangi itu muslim atau kafir. Oleh karenanya, kita memerangi orang Khawarij dan kita memerangi kelompok yang membangkang terhadap syari'at Islam walaupun mereka itu berafiliasi kepada Islam.

Namun kaum muslimin yang melaksanakannya telah memperoleh keutamaan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Tidak sama antara mukmin yang duduk (tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur." (An-Nisa` : 85)

Jika musuh berkeinginan menghancurkan kaum muslimin, maka komunitas kaum muslimin yang hendak diserang berkewajiban untuk berjihad dalam rangka membela diri. Dan komunitas kaum muslimin yang tidak menjadi sasaran penyerangan juga wajib ikut serta dalam melancarkan jihad untuk membantu saudara mereka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka." (Al-Anfal: 72). Begitu pula Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk menolong kaum muslimin, sama saja, apakah orang tersebut termasuk individu yang dibiayai untuk berperang atau tidak. Hal ini wajib dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin sesuai kemampuan dengan mengorbankan jiwa dan hartanya, dalam jumlah banyak maupun sedikit, dalam kondisi berjalan kaki atau berkendaraan. Hal ini seperti ketika kaum muslimin dahulu menjadi sasaran penyerangan para musuh pada Hari Khandaq. Allah Ta'ala tidak mengizinkan seorang pun untuk meninggalkan jihad. Padahal Allah telah mengizinkan sebagian Shahabat untuk meninggalkan jihad tatkala melakukan penyerangan terhadap musuh dan Allah mengelompokkan mereka menjadi قاعدٌ (orang yang tidak turut berjihad) dan خارجٌ (orang yang turut berperang). Bahkan Allah mencela orang-orang yang meminta izin kepada Nabi ﷺ, "Mereka berkata, 'Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga), sedang rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah ingin lari.'" (Al-Ahzab: 13)

Dalam kondisi ini (musuh menyerang kaum muslimin), jihad merupakan bentuk pembelaan terhadap agama, kehormatan dan jiwa. Jihad dalam kondisi ini merupakan peperangan yang harus dilakukan, sedangkan jihad yang dilakukan dalam rangka menyerang kaum kafir merupakan bentuk peperangan yang opsional dan dilancarkan untuk meninggikan dan mengembangkan agama serta untuk mencuatkan nyali musuh seperti ketika perang Tabuk dilancarkan dan lain sebagainya.

Hukuman jenis ini diperuntukkan bagi kelompok-kelompok yang membangkang. Adapun penduduk negeri Islam yang tidak membangkang dan semisal mereka, maka diwajibkan menasehati mereka agar konsisten dalam melaksanakan berbagai kewajiban, yaitu lima

pondasi dasar dalam agama Islam dan kewajiban yang lain seperti menunaikan amanah, memenuhi janji dalam transaksi dan lain-lain. Barangsiapa yang tidak melaksanakan shalat, baik laki-laki maupun wanita, maka ia diperintahkan untuk melaksanakan shalat. Jika ia menolak, maka berdasarkan kesepakatan ulama, ia dikenakan sanksi hingga ia melaksanakan shalat. Kemudian sebagian besar ulama berpendapat bahwa ia wajib dibunuh. Jika ia tidak melaksanakan shalat, maka terlebih dahulu ia diminta untuk bertaubat, dan jika ia menolak maka ia dihukum mati.

Apakah orang tersebut dibunuh dengan status sebagai seorang kafir, murtad atau sebagai seorang fasik? Berdasarkan dua pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya serta dinukil dari sebagian besar ulama Salaf, hal tersebut menunjukkan kekafirannya walaupun orang tersebut mengakui kewajiban (shalat).<sup>438</sup>

Adapun orang yang mengingkari kewajiban shalat, maka berdasarkan kesepakatan, status orang tersebut adalah kafir.<sup>439</sup> Bahkan setiap *wali* (orang yang bertanggung jawab) berkewajiban<sup>440</sup> memerintahkan

<sup>438</sup> Yang shahih adalah pendapat yang dinukil dari kebanyakan ulama Salaf bahwa dia murtad lagi kafir. Hal ini karena adanya dalil dari al-Kitab, Sunnah Rasulullah ﷺ, dan perkataan Shahabat. Sampai-sampai sebagian besar di antara mereka meriwayatkan kafirnya orang yang meninggalkan shalat. Di antaranya adalah Ishaq bin Rahawaih dan 'Abdullah bin Syaqiq. 'Abdullah bin Syaqiq mengatakan, "Para Shahabat Nabi ﷺ tidak merandang suatu amalan yang jika seseorang meninggalkannya termasuk kekafiran kecuali shalat." (HR. At-Tirmidzi kitab *al-Iman*, bab *Ma Ja'a fi Tarkish Shalah* (no. 2622), dan al-Marwazi dalam *Ta'zhimu Qadrish Shalah* (II/905).

Perkataan penulis, "Apakah dia dibunuh sebagai kafir," tidak mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah *kufrun duna kufrin*. Perkiraaan ini jauh, karena jika ulama sudah memvonis bahwa si fulan kafir atau barangsiapa yang melakukan seperti ini maka dia kafir, maka yang dimaksud adalah *kufrun akbar* (kafir akbar), dan itu adalah murtad.

<sup>439</sup> Maka dia kafir, yakni walaupun dia shalat. Bahkan jika dia shalat dan dia mengatakan, "Saya shalat lima waktu karena hal itu adalah sunnah, bukan wajib," maka dia kafir.

Atas dasar ini, kita tahu kelemahan pendapat yang mengatakan, "Sesungguhnya sabda Rasulullah ﷺ, "(Pemisah) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufturan adalah shalat." (HR. Muslim kitab *al-Iman*, bab *Bayanu Ithlaqi Isml Kufri 'ala Man Tarakash Shalah* (no. 82), dan sabda beliau, "Pembeda antara kita dan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir," maksudnya bagi orang yang mengingkari kewajiban shalat. Kami katakan bahwa ini adalah bentuk *tahrif* (perubahan kepada makna yang bukan maksudnya) karena menghilangkan sifat yang hukum tersebut dilekatkan padanya, yaitu penelantaran, dan mendatangkan sifat yang tidak disebutkan oleh syari'at, yaitu pengingkaran. Kemudian, kami katakan bahwa pengingkaran itu mengharuskan kekafiran, sama saja, apakah dia mengerjakan shalat atau tidak.

<sup>440</sup> "Bahkan wajib," yaitu ini bukan kategori sunnah –yang jika dikerjakan, diberi pahala, yakni jika seseorang memerintahkan anaknya yang masih kecil untuk mengerjakan shalat, dia diberi pahala, dan jika dia tidak mengerjakannya, dia tidak berdosa–. Akan tetapi hal itu adalah wajib. Karena itu, wajib baginya untuk memerintahkan anaknya yang masih kecil

anak kecil untuk melaksanakan shalat apabila ia telah mencapai usia 7 tahun dan memukulnya (jika ia meninggalkannya) ketika ia telah mencapai usia 10 tahun. Ini merupakan realisasi perintah Rasulullah ﷺ, di mana beliau bersabda:

مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَقَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي  
المَضَاجِعِ.

“Perintahkanlah mereka melaksanakan shalat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya pada usia 10 tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka.”<sup>441</sup>

Demikian pula anak kecil harus diperintahkan untuk mempelajari dan melaksanakan berbagai kewajiban yang terkait dengan shalat, seperti bersuci dan selainnya. Begitu pula termasuk kesempurnaan akan hal itu adalah (mengajak mereka) untuk mengunjungi masjid dan melihat imam-imam kaum muslimin serta memerintahkan mereka untuk melaksanakan shalat seperti yang dituntunkan oleh Nabi ﷺ dengan berimam kepada mereka. Nabi ﷺ bersabda:

صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمْ فِي أَصْلِيِّ.

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”<sup>442</sup>

Suatu saat, beliau pernah mengimami para Shahabatnya dengan melaksanakan shalat di atas mimbar.<sup>443</sup> Lalu beliau bersabda:

---

untuk melaksanakan shalat apabila sudah berumur 7 tahun, dan memukulnya jika meninggalkannya apabila telah mencapai umur 10 tahun.

Sebagian ulama menjadikan hadits ini (sebagai dalil) bahwa umur *tamyiz* adalah 7 tahun. Tidak diragukan lagi bahwa umumnya umur *tamyiz* itu 7 tahun. Akan tetapi terkadang umur *tamyiz* itu sebelum 7 tahun. Terkadang ada anak yang kurang pintar yang tidak bisa membedakan walaupun setelah berumur 7 tahun. Oleh karenanya, dikatakan bahwa *tamyiz* itu jika sudah memahami percakapan dan bisa memberi jawaban. Pengarang *al-Inshaf*, ‘Ali bin Sulaiman al-Mardawi رحمه الله berkata, “Kemampuan berkata menunjukkan hal itu, yakni umur *tamyiz*.” Artinya, orang yang memahami pembicaraan dan mampu memberi jawaban, tidak diragukan lagi bahwa dia sudah *mumayyiz*.

<sup>441</sup> HR. Abu Dawud *kitab ash-Shalah*, bab *Mata Yu'marul Ghulam bish Shalah* (no. 495), dan at-Tirmidzi *kitab ash-Shalah*, bab *Ma Ja'a Mata Yu'marush Shabiyyu bish Shalah* (no. 407). hadits Ini dishahihkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi sesuai dengan syarat Muslim. Sanad hadits ini dihasankan oleh an-Nawawi dalam *Riyadhus Shalihin*. Lihat *Khulashatul Badril Mumayyiz* (I/92).

<sup>442</sup> HR. Al-Bukhari *kitab al-Adzan*, bab *al-Adzan lil Musafir Idza Kanu Jama'ah* (no. 631).

<sup>443</sup> Pada awalnya Nabi ﷺ berkhutbah di (mimbar) dari pelepah kurma. Tatkala dibuatkan

إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتِمُوا بِي وَلَتَعْلَمُوا صَلَاتِي .

“Sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian mengikuti dan mempelajari tata cara shalatku.”<sup>444 445</sup>

Seorang imam dalam shalat dan dalam perkara lainnya berkewajiban memperhatikan manusia. Jangan sampai perbuatannya justru mengurangi kesempurnaan agama mereka. Bahkan setiap imam shalat berkewajiban mengimami manusia secara sempurna dan tidak membatasi diri dengan berbagai perkara yang dibolehkan bagi orang yang shalat sendirian kecuali karena udzur.<sup>446</sup>

Begitu pula seorang pemimpin haji dan komandan perang. Bukankah Anda tahu bahwa seorang yang diberi kuasa dan orang yang diberi tanggungjawab dalam melaksanakan transaksi jual beli berkewajiban mengelola harta yang diamanahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya, sedangkan terhadap hartanya sendiri dia (boleh) menghabiskan sesuka hatinya? Maka tentulah penerapan hal ini lebih layak dikedepankan

---

mimbar untuk beliau (yang terdiri) dari beberapa tingkatan yang terbuat dari pohon hutan, beliau naik di ujung mimbar di tingkat paling bawah dan beliau shalat di atasnya. Apabila hendak sujud, beliau turun dan sujud di atas lantai. Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian mengikuti dan agar kalian mempelajari shalatku.”

<sup>444</sup> HR. Al-Bukhari kitab al-Jumu'ah, bab al-Khuthbah 'alal Minbar (no. 917), dan Muslim kitab al-Masajid wa Mawadhi'ush Shalah, bab Jawazul Khuthwati wal Khuthwatain fish Shalah (no. 544).

<sup>445</sup> Sabda beliau ﷺ, “Sesungguhnya aku melakukan hal ini agar kalian mengikutku,” dari sini dapat disimpulkan bahwa disyari'atkannya melihat imam yang 'alim (berilmu) apabila ia shalat. Para Shahabat ﷺ melukannya. Penglihatan mereka kepada beliau dalam rangka menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada terus-menerus melihat ke tempat sujudnya. Oleh karenanya, kami katakan bolehnya menoleh karena kebutuhan atau karena maslahat tertentu. Melihat imam adalah sebuah maslahat.


<sup>446</sup> **Ini adalah masalah penting yang wajib diperhatikan oleh para imam.** Yang wajib dilakukan seorang imam adalah mengerjakan shalat bersama orang-orang dengan shalat yang paling sempurna sebagaimana shalat yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ. Jangan sampai seorang imam mengatakan: “Sesungguhnya bacaan yang menjadi rukun adalah al-Fatihah,” lalu dia hanya membaca itu. Atau dia mengatakan: “Sesungguhnya yang wajib hanya membaca tasbih satu kali,” lalu dia merasa cukup dengannya. Imam itu shalat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Karena itu ia wajib mengikuti cara yang paling sempurna karena dialah yang menanggung (kesempurnaan shalat).

Beliau mengatakan, “Kecuali karena udzur.” Misalnya, jika terjadi kebakaran di dekat masjid. Atau seperti yang dialami oleh Rasulullah ﷺ. Ketika itu beliau mendengar tangisan anak kecil, lalu beliau mempercepat shalatnya. Atau apa-apa yang serupa dengannya.

Dalam hal ini terdapat dalil bahwa shalat Tarawih pada bulan Ramadhan yang dilakukan sebagian orang dengan cepat –sehingga menghalangi makmun melakukan yang wajib beserta hal-hal yang disunnahkan– tidak dibolehkan. Tindakan seperti ini bertolak belakang dengan amanah.

dalam urusan agama.<sup>447</sup> Para fuqaha` telah menyebutkan maksud tersebut.

Ketika para penguasa memberikan perhatian untuk memperbaiki kondisi keagamaan manusia, maka niscaya segala urusan keagamaan dan keduniaan para penguasa dan rakyat akan menjadi baik.<sup>448</sup> Jika tidak, niscaya segala urusan akan menjadi kacau. Dan faktor penopang semua itu adalah kebaikan niat terhadap rakyat (dalam menjalankan kekuasaan), mengikhlaskan segalanya kepada Allah dan bertawakkal kepada-Nya, karena keikhlasan dan tawakkal adalah menggabungkan kebaikan yang bersifat khusus dan umum sebagaimana dalam shalat kita diperintahkan untuk mengucapkan:



*“Kepada-Mu-lah kami beribadah dan kepada-Mu-lah kami memohon pertolongan.” (Al-Fatiha: 5)*

Menurut satu pendapat, kedua kalimat ini telah menggabungkan berbagai makna yang terkandung dalam kitab-kitab samawi.

Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda dalam suatu perperangan, “Wahai Penguasa Hari Kemudian, kepada-Mu kami beribadah dan kepada-Mu kami memohon pertolongan.”<sup>449</sup> Hal ini telah disebutkan di beberapa ayat dalam al-Qur`an, seperti firman-Nya:



*“... Maka ibadahilah Dia dan bertawakkallah kepada-Nya ....”*  
(Huud: 123)

<sup>447</sup> Kemudian ia memberikan perumpamaan yang jelas: Orang yang diberi kuasa, misalnya, apabila dikuasakan untuk membeli sesuatu, dia dibatasi untuk membeli barang yang paling sempurna. Jika dia membeli barang yang kualitasnya paling rendah untuk dirinya, maka pilihannya itu untuknya. Jika dia ingin menjual untuk orang lain, maka dia harus teliti dalam mencari harga. Akan tetapi, jika dia ingin menjual untuk dirinya, dan menjual apa yang bernilai sepuluh seharga delapan, maka itu terserah dia. Beliau ﷺ berkata, “Tentu urusan agama lebih penting.” Jika dia bertindak untuk orang lain (dalam hal agama), maka hendaknya dia memperhatikan Sunnah dalam hal tersebut.

<sup>448</sup> Kedua kelompok tersebut adalah penguasa dan rakyat.

<sup>449</sup> HR. Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath* (VIII/307). Al-Haitsami berkata dalam *al-Majma'* (V/823), “Di dalamnya terdapat ‘Abdussalam bin Hasyim, seorang yang *dha'if*.”

﴿... عَنْهُ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

“Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali ....” (Huud: 88)

Begitu pula apabila Nabi ﷺ menyembelih hewan kurban, beliau sering mengucapkan:

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ.

“Ya Allah, (sembelihan ini) dari-Mu dan untuk-Mu.”<sup>450</sup> <sup>451</sup>

Tiga faktor terbesar yang dapat membantu seorang penguasa (dalam kekuasaannya) secara khusus dan kepada selainnya secara umum adalah sebagai berikut:

**Pertama**, ikhlas kepada Allah dan bertawakkal kepadanya dengan senantiasa memanjatkan do'a dan melakukan berbagai amal ibadah lainnya. Dan pokok dari hal itu adalah menjaga shalat dengan hati dan badan.<sup>452</sup>

**Kedua**, berbuat baik kepada makhluk dengan pemberian jasa dan harta berupa zakat.

**Ketiga**, bersabar atas gangguan makhluk dan berbagai bencana.

Oleh karenanya, Allah sering menggabungkan antara shalat dan kesabaran sebagaimana firman-Nya:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَوةِ ...﴾

“Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat ....” (Al-Baqarah: 45 dan 153)

<sup>450</sup> HR. Abu Dawud kitab *adh-Dhahaya*, bab *Ma Yustahabbu minadh Dhahaya* (no. 2795), dan Ibnu Majah kitab *al-Adhahi*, bab *Adhahi Rasulullah* ﷺ (no. 3121). Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuza'ima (no. 2898). Al-Hakim berkata, “Shahih sesuai dengan syarat Syaikhain, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya.” (*Al-Mustadrak* (II/389)).

<sup>451</sup> “*Dari-Mu*,” ini mengandung permintaan pertolongan. Allah-lah yang menolong untuk mendapatkannya, dan menolong dalam *bertaqarrub* dengannya kepada-Nya. Adapun sabda beliau, “*Dan untuk-Muslim*,” ini adalah keikhlasan. Dan ini pada hewan kurban, dan tampaknya juga sama pada hewan sembelihan dalam haji.

<sup>452</sup> Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, “*Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat*.” (Al-Baqarah: 45)

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ الْيَلَى إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِنُ الْسَّيَّئَاتِ ذَلِكَ ذَكْرٌ لِلذِّكْرِينَ ﴾ ١١٥ ﴿ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

“Dan dirikanlah shalat itu pada dua tepi siang (pagi dan petang) dan pada permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Huud: 114-115)

Firman Allah Ta’ala:

﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيَّعِ الْمَحَمِّدُ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ السَّمَاءِ وَقَبْلَ عُرُوْهَا ... ﴾ ١٣

“Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya ....” (Thaha: 130)

Begitu pula dalam surat Qaaf:

﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيَّعِ الْمَحَمِّدُ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ السَّمَاءِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾

“Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Rabb-mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.” (Qaaf: 39)

Dan Allah Ta’ala berfirman:

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَصْنِعُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ ٩٧ ﴿ فَسَيَّعِ الْمَحَمِّدُ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ الْسَّاجِدِينَ ﴾

“Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat).” (Al-Hijr: 97-98)

Sedangkan penyandingan antara shalat dan zakat sangat banyak dijumpai dalam al-Qur`an. Maka dengan melaksanakan shalat, zakat dan kesabaran, niscaya kondisi pemimpin dan rakyat akan menjadi baik. Sekiranya manusia mengetahui kandungan shalat dan zakat (maka niscaya mereka akan berusaha melaksanakannya). Dalam shalat itu terkandung dzikir kepada Allah, do'a kepada-Nya, membaca Kitab-Nya, mengikhlaskan seluruh peribadahan dan bertawakkal kepada-Nya.

Sedangkan zakat mengandung wujud perbuatan baik kepada makhluk dengan harta dan kemanfaatan, menolong orang terzhalimi dan teraniaya serta memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan.

Dalam ash-Shahihain, Nabi ﷺ bersabda, “*Setiap perbuatan baik adalah shadaqah.*”<sup>453</sup> Tercakup di dalam hadits Nabi ini segala perbuatan baik, walaupun sekedar senyuman di wajah dan ucapan baik yang dilontarkan kepada sesama muslim.

Dalam ash-Shahihain disebutkan dari ‘Adi bin Hatim رَجُلُهُ شَفِيْعٌ , ia berkata, “Nabi ﷺ bersabda, ‘Pada Hari Kiamat Rabb kalian akan mengajak kalian bercakap-cakap tanpa hijab dan tanpa penerjemah. Lalu setiap kalian melihat ke sebelah kanannya, maka dia melihat segala amal yang telah ia kerjakan. Dan dia melihat ke sebelah kirinya, maka dia melihat segala amal yang telah ia kerjakan. Lalu dia melihat ke arah depan, maka neraka telah siap menyambutnya. Maka barangsiapa di antara kalian yang sanggup untuk menjauhi api neraka walau hanya dengan (menshadaqahkan) setengah kurma, maka hendaklah dia melakukannya. Jika dia tidak memiliki, maka hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik.’”<sup>454</sup>

Dalam kitab Sunan, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَحْقِرُنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَقْنَىَ أَخَاكَ وَوَجْهَكَ إِلَيْهِ  
مُبْسِطٌ، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ ذَلِيلِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِيِّ.

“Janganlah engkau memandang remeh suatu kebaikan, walaupun engkau hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria<sup>455</sup> atau engkau hanya menuangkan air dari embermu ke gelas orang yang meminta minum.”<sup>456</sup>

<sup>453</sup> HR. Al-Bukhari kitab al-Adab, bab *Kullu Ma'rufin Shadaqah* (no. 6021), Muslim kitab az-Zakah, bab *Bayanu anna Ismush Shadaqah Yaqa'u 'ala Kulli Nau'in minal Ma'rufi* (no. 1005).

<sup>454</sup> HR. Al-Bukhari kitab az-Zakah, bab *ash-Shadaqah Qablar Radd* (no. 1413), dan Muslim kitab az-Zakah, bab *al-Hatsutsu 'alash Shadaqah walau bi Syiqqi Tamratin* (no. 1016).

<sup>455</sup> HR. Muslim kitab al-Birr wash Shilah wal Adab, bab *Istihbabu Thalaqatil Wajhi 'indal Liqa'* (no. 2626).

<sup>456</sup> HR. At-Timidzi kitab al-Birr wash Shilah, bab *Ma Ja'a fi Thalaqatil Wajhi wa Husnul Basyar* (no. 1970). At-Timidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan.” Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban (522). Lihat *Faidhul Qadir* (I/123).

Dalam kitab *Sunan*, Nabi ﷺ bersabda:

أثقل مَا يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ، الْخُلُقُ الْحَسَنُ.

“Sesungguhnya amal terberat yang diletakkan dalam timbangan (kebaikan) adalah akhlak yang baik.”<sup>457 458</sup>

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Ummu Salamah:

يَا أُمَّ سَلَمَةً، ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

“Wahai Ummu Salamah, kebaikan dunia dan akhirat telah terkandung dalam akhlak yang baik.”<sup>459</sup>

Sedangkan dalam kesabaran itu terkandung sikap menanggung hal yang menyakitkan, menahan kemarahan, memaafkan orang lain, menyelisihi hawa nafsu dan meninggalkan keangkuhan dan kesombongan sebagaimana Allah Ta’ala berfirman, “Dan jika Kami memberikan rasa (bahagia) kepada manusia terhadap satu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut darinya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Dan jika kami memberikan rasa kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, ‘Telah hilang bencana-bencana itu dariku,’ sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Kecuali orang-orang yang sabar

---

<sup>457</sup> HR. Abu Dawud kitab *al-Adab*, bab *Fi Husnil Khuluq* (no. 4799), dan at-Tirmidzi kitab *al-Birr wash Shilah*, bab *Ma Ja` fi Khusnil Khuluq* (no. 2003).

<sup>458</sup> Jika seseorang berkata, “Bagaimana mungkin ini menjadi yang paling berat yang diletakkan di timbangan (kebaikan), sementara yang paling berat yang diletakkan di timbangan adalah “kalimat ihsan” yang melebihi segala sesuatu?”

Jawabnya, hal ini ditafsirkan bahwa yang paling berat yang berkaitan dengan pergaulan manusia adalah akhlak yang baik karena akhlak yang baik itu luas. Akhlak yang baik terdapat dalam jual beli, perminjaman, penyewaan, dan dalam semua transaksi manusia. Apabila akhlak yang baik itu telah masuk dalam transaksi, maka segala transaksi akan menjadi baik. Oleh karenanya, disebutkan dalam sebuah hadits, “Allah merahmati seseorang yang murah hati apabila menjual, murah hati apabila membeli, murah hati apabila memutuskan perkara, dan murah hati apabila meminta.” (HR. Al-Bukhari kitab *al-Buyu'* bab *as-Suhulah was Samahah fisyl Syira' wal Bai'* (no. 2072). Adapun kalimat tauhid itu berkaitan dengan mu'amalah terhadap al-Khaliq dalam ibadah.

<sup>459</sup> HR. Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (XXIII/368) dan dalam *al-Ausath* (III/271) dalam hadits yang panjang. Al-Haitsami berkata dalam *al-Majma'* (VII/119), “Di dalamnya terdapat Salman bin Abi Karimah. Dia dinilai *dha'if* oleh Abu Hatim dan Ibnu ‘Adi, dan didha'ifkan oleh Ibnu'l Jauzi dalam *al-'Ilal*. Pengarang menunjukkan kelemahannya dengan memulainya dengan *shigah tamridh*. Disebutkan juga dari Ummu Habibah, tetapi Abu Hatim berkata dalam *al-'Ilal* (I/416), “Ini adalah hadits palsu yang tidak ada dasarnya.”

(terhadap bencana) dan mengerjakan amal-amal shalih; mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar.” (Huud: 9-11)

Dia juga berfirman kepada Nabi-Nya:

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَرْفُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهَلِينَ ﴾  
١٩٩

“Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang lain mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (Al A’raf: 199)

Allah juga berfirman:

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾  
١٣٣  
﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَوَافِرِ ظَمَرَ الْفَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾  
١٣٤

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan kepada Surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Ali ‘Imran: 133-134)

Allah Ta’ala berfirman:

﴿ وَلَا سَتُوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَدْفَعَ بِالْأَيْمَنِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي يَنْتَكَ وَيَنْهَا عَدُوُّهُ كَانَتْ مُؤْلِي حَيْمَةً ﴾  
٢٥  
﴿ وَمَا يُلْفَصُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْفَصُهَا إِلَّا دُوَّ حَظٌ عَظِيمٌ ﴾  
٢٦  
﴿ وَإِمَّا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَزْعٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang bersabar dan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.<sup>460</sup> Dan jika

<sup>460</sup> Sabar terhadap nikmat sehingga dia tidak membawanya kepada kesombongan dan

syaithan mengganggumu dengan suatu ganguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Fushshilat: 34-36)

Allah Ta’ala berfirman:

﴿ وَحَزَرُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِثْلًا فَمَنْ عَفَّ أَوْ أَصْحَّ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾

“Dan balasan satu kejahanan adalah kejahanan yang serupa, maka barangsiapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zhalim.” (Asy-Syura: 40)

Al-Hasan al-Bashri رض berkata, “Apabila Hari Kiamat terjadi, penyeru berseru dari arah ‘Arsy, “Hendaklah berdiri orang yang pahalanya wajib ditunaikan oleh Allah,” maka hanya orang-orang yang memberi maaf dan mengadakan perbaikan yang berdiri memenuhi seruan itu.”<sup>461</sup>

Memenuhi segala sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu masyarakat dan tidak melakukan segala sesuatu yang mereka benci tidaklah termasuk perwujudan niat yang baik terhadap masyarakat dan bukanlah wujud perbuatan baik kepada mereka.<sup>462</sup> Karena Allah telah berfirman, “Jika sekiranya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya binasalah langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya.” (Al-Mu`minun: 71)

Allah Ta’ala berfirman kepada para Shahabat:

---

keangkuhan. Bersabar terhadap musibah sehingga dia tidak membawanya kepada keputusasaan dan kekafiran.

<sup>461</sup> Perkataan al-Hasan al-Bashri, “Apabila Hari Kiamat terjadi .... Hal ini tidak jauh dari Isra’iliyyat. Jiwa kita merasa tidak puas terhadap hadits ini jika sekedar apa yang disampaikan oleh al-Hasan al-Bashri atau para Tabi’in selainnya dalam perkara-perkara ghaib seperti ini. Bahkan seandainya hal ini shahih darinya.

<sup>462</sup> Perkataan beliau, “Niat dan perbuatan yang baik terhadap rakyat bukan berarti dia melakukan apa saja yang mereka (rakyat) sukai.” Contohnya, sekiranya imam shalat dengan manusia sebagaimana shalat Nabi ﷺ, mereka akan kabur darinya. Jika demikian, apakah dia meninggalkan cara shalat Nabi ﷺ dan melaksanakan apa yang mereka kehendaki?

Kami jawab, tidak. Ini bukan bentuk perbuatan baik terhadap rakyat dengan mengerjakan apa yang mereka sukai dan meninggalkan apa yang mereka benci. Sungguh Allah Ta’ala telah berfirman, “Andaikata kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini serta apa yang ada di dalamnya.” Sesungguhnya perbuatan baik adalah mengerjakan apa yang bermanfaat bagi mereka, baik dalam urusan agama maupun dunia. Akan tetapi tidak mengapa dia mengambil hati, seperti yang dikatakan oleh ‘Umar bin ‘Abdil Aziz رض.

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ تُطِيعُوكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَذَابٌ ...﴾

“Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti (kemauan)mu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapatkan kesusahan ....” (Al-Hujurat: 7)

Wujud perbuatan baik kepada rakyat adalah dengan melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dalam kehidupan agama dan dunia, walaupun hal tersebut dibenci oleh sebagian orang. Namun seorang penguasa berkewajiban berlemah lembut kepada mereka yang membenci hal tersebut (agar mereka mengerti dan mau melaksanakan-nya).

Dalam kitab ash-Shahih, Nabi ﷺ bersabda:

مَا كَانَ الرَّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا كَانَ الْعُنْفُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

“Sikap lemah lembut dalam sesuatu akan menghiasinya. Dan sikap keras dalam sesuatu justru akan menodainya.”<sup>463</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ.

“Sesungguhnya Allah itu Mahalembut dan menyukai kelema-lembutan. Dan memberikan sesuatu kepada sikap lemah lembut yang tidak diberikan kepada sikap kasar.”<sup>464</sup>

‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz رضي الله عنه telah berkata, “Demi Allah, aku benar-benar ingin mengemukakan kebenaran yang akan terasa pahit bagi mereka, namun aku khawatir bahwa mereka justru lari darinya. Maka aku bersabar hingga datanglah kenikmatan dunia yang terasa manis. Aku pun mengemukakan kebenaran yang terasa pahit tadi bersama kenikmatan dunia tersebut, sehingga apabila mereka lari dan tidak menerima kebenaran yang pahit tersebut, mereka akan merasa tenang dengan perkara yang satunya.”<sup>465</sup>

<sup>463</sup> HR. Muslim kitab *al-Birr wash Shilah wal Adab*, bab *Fadhlur Rifq* (no. 2594).

<sup>464</sup> HR. Muslim kitab *al-Birr wash Shilah wal Adab*, bab *Fadhlur Rifq* (no. 2593), dan permulaannya ada dalam al-Bukhari kitab *Istitabatul Murtaddin*, bab *Idza 'Uridhadz Zimmi wa Ghairuhu bi Sabbin Nabi ﷺ* (no. 6928).

<sup>465</sup> Dia ingin memerintah mereka dengan hal yang pahit dari (urusan) akhirat, yaitu urusan agama yang terasa berat bagi mereka. Akan tetapi hendaknya dia menunggu hingga

Demikian pula Rasulullah ﷺ, apabila orang yang membutuhkan mendatanginya, maka beliau tidak menolaknya kecuali dengan (memberikan apa yang dibutuhkan)nya atau menggunakan perkataan yang paling halus (dalam menolaknya).

Suatu hari, beberapa kerabat beliau meminta agar beliau menugaskan diri mereka untuk (mengurus) zakat dan mengambil rizki darinya. Lalu beliau bersabda:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحْلُ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ.

“Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula bagi keluarganya.”<sup>466</sup>

Maka beliau pun melarang mereka darinya dan memberikan mereka bagian dari harta *al-fai`* sebagai gantinya.

‘Ali, Zaid dan Ja’far meminta keputusan beliau mengenai hak asuh anak wanita Hamzah. Maka beliau tidak memberikan hak asuh kepada salah seorang dari mereka, akan tetapi memutuskan bahwa hak asuh anak wanita tersebut diperuntukkan kepada bibinya. Kemudian beliau menghibur hati mereka masing-masing dengan perkataan yang baik. Beliau bersabda kepada ‘Ali, “Englau adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darimu.” Sedangkan kepada Ja’far beliau bersabda, “Engkau menyerupai akhlak dan perilakuku.” Dan beliau bersabda kepada Zaid, “Engkau adalah saudara dan Shahabat kami.”<sup>467 468</sup>

Demikianlah sepatutnya yang dilakukan oleh penguasa dalam pembagian dan keputusannya. Sesungguhnya manusia itu senantiasa meminta kepada penguasa segala sesuatu yang tidak layak untuk diberikan kepada mereka, seperti kekuasaan, harta, jasa, kedermawanan dan syafa’at (pengampunan) dalam *hudud* dan lain-lain. Maka hendaklah sang penguasa memberikan solusi alternatif kepada mereka jika memungkinkan atau menolaknya dengan menggunakan perkataan yang

---

datangnya urusan dunia yang manis (menyenangkan). Setelah itu barulah dia mencampur rasa yang ini (manis) dan yang ini (pahit). Hal ini termasuk cara kepemimpinan yang baik darinya ﷺ.

<sup>466</sup> HR. Muslim kitab *az-Zakah*, bab *Tarkusti’mali Alin Nabi ‘alash Shadaqah* (no. 1072).

<sup>467</sup> HR. Al-Bukhari kitab *ash-Shuhh*, bab *Kaifa Yaktubu Hadza Ma Shalaha Fulanun bin Fulan* (no. 2700).

<sup>468</sup> Diberikan kepada setiap orang dari mereka perkataan yang menghibur hatinya, menjadikan hak asuh untuk bibinya, dan bersabda, “Sesungguhnya kedudukan bibi itu sama dengan ibu.”

halus selama kekerasan tidak dibutuhkan. Sesungguhnya menolak permohonan akan menyakiti hati orang yang memintanya, khususnya orang yang hatinya butuh dibujuk. Dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman:

﴿وَمَا أَسْأَلَ فَلَا نَهَرٌ﴾ ﴿١٠﴾

“Adapun orang yang meminta maka janganlah kamu menghardiknya.” (Adh-Dhuha: 10)

Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَإِنَّمَا تَذَرُّ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّيْلِ وَلَا يُبَدِّرُ بَذِيرًا﴾ ﴿٢٦﴾  
﴿كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَنِ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كُفُورًا﴾ ﴿٢٧﴾  
﴿وَإِمَّا تُعْرِضَ عَنْهُمْ أَبْغَاهُ رَحْمَةً﴾  
﴿فَإِنَّ رَبَّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قُولًا مَسْوِرًا﴾ ﴿٢٨﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan kepada orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang pantas.” (Al-Isra: 26-28)

Apabila sang penguasa menjatuhkan hukuman kepada seorang, terkadang orang tersebut akan merasa sakit. Maka, jika sang penguasa menghibur hatinya dengan perkataan dan perbuatan yang baik, maka hal itu termasuk kesempurnaan dalam penetapan kebijakan. Hal itu serupa dengan pemberian seorang dokter kepada pasien, yaitu dengan memberikan pengobatan yang dapat menetralisir obat yang tidak disukai oleh sang pasien. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Musa ﷺ ketika Dia mengutusnya kepada Fir'aun:

﴿فَقُولَا لَهُمْ قُولًا لَنَا لَهُمْ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ ﴿٤٤﴾

“Maka ucapkanlah oleh kalian berdua perkataan yang lemah lembut kepadanya, mudah-mudahan dia ingat atau takut.” (Thaha: 44)

Nabi ﷺ bersabda kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنهما ketika beliau mengutus keduanya ke Yaman, “Permudahlah dan

*janganlah mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari (dari dakwah). Dan hendaklah kalian berdua bersatu dan janganlah berselisih.*”<sup>469</sup>

Suatu waktu, seorang Arab Badui kencing di Masjid, lalu para Shahabat berdiri dan bergegas pergi ke arahnya. Maka beliau bersabda, “*Janganlah kalian menghentikannya,*”<sup>470</sup> atau, “*Janganlah kalian memutus kencingnya.*” Kemudian beliau meminta seember air lalu menyiram (kencing)nya. Nabi ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah dan bukan mempersulit.*”<sup>471</sup> Kedua hadits tersebut tercantum dalam *ash-Shahihain*.

Sifat ini dibutuhkan oleh seseorang dalam mengatur dirinya, keluarga dan rakyat yang dipimpinnya. Sesungguhnya jiwa itu sulit menerima kebenaran kecuali dibantu dengan berbagai sarana yang disukai dan dibutuhkan oleh hati. Hal itu akan terhitung sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah jika diiringi dengan niat yang baik. Bukankah makan, minum dan berpakaian itu wajib bagi manusia? Bahkan jika seseorang terpaksa (memakan) bangkai, maka ia wajib memakannya berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Sehingga jika dia tidak memakannya dan hal itu berujung pada kematianya, maka dia akan masuk neraka,<sup>472</sup> karena berbagai ibadah tidak dapat ditunaikan kecuali dengan menempuhnya. Dan hukum segala faktor yang berpengaruh terhadap kesempurnaan sebuah kewajiban adalah wajib. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini nafkah seseorang yang diperuntukkan bagi diri dan keluarganya (lebih) diprioritaskan daripada untuk selainnya.

Dalam kitab *Sunan*, diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “*Bershadaqahlah kalian.*” Maka seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, aku mempunyai satu dinar.” Maka beliau bersabda, “*Bershadaqahlah untuk dirimu.*” Lalu ia berkata, “Aku

---

<sup>469</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Jihad was Siyar*, bab *Ma Yukrahu fit Tanazu' wal Ikhtilaf fil Harb* (no. 3038), dan Muslim kitab *al-Jihad was Siyar*, bab *Fil Amri bit Taisir wa Tarkit Tanfir* (no. 1733).

<sup>470</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Adab*, bab *ar-Rifqu fil Amri Kullihi* (no. 6025), dan Muslim kitab *ath-Thaharah*, bab *Wujubu Ghasil Baul wa Ghairihi minan Najasat* (no. 285).

<sup>471</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Wudhu'*, bab *Shabbul Ma'i 'alal Bauli fil Masjid* (no. 220). Saya tidak menemukannya dalam (riwayat) Muslim.

<sup>472</sup> Sebagian orang menghindari makan dan minum hingga mereka mati kelaparan. Mereka sama dengan membunuh diri mereka sendiri. Mereka termasuk penduduk neraka –*wal iyadzu billah*–.

Bahkan seandainya mereka menahan diri dari makanan karena suatu kemaslahatan untuk Islam, maka itu pun tidak dibolehkan jika membawa kepada kematian.

memiliki yang lainnya.” Maka beliau bersabda, “*Bershadaqahlah kepada isterimu.*” Ia berkata, “Aku memiliki harta yang lain.” Lalu beliau bersabda, “*Bershadaqahlah kepada anakmu.*” Ia berkata, “Aku masih memiliki kelebihan harta.” Maka beliau bersabda, “*Bershadaqahlah kepada pembantumu.*” Ia berkata, “Aku memiliki yang lainnya.” Beliau bersabda, “*Engkau lebih tahu ke mana harta tersebut layak dishadaqahkan.*”<sup>473</sup>

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan kepada seorang budak, dinar yang engkau infakkan kepada orang miskin dan dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu.’”<sup>474</sup>

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Abu Umamah رضي الله عنه ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya jika engkau<sup>475</sup> bershadaqah dari kelebihan harta(mu), itu lebih baik bagimu. Dan jika engkau menahannya, maka itu merupakan keburukan bagimu. Janganlah engkau mencela rizki yang sekedar mencukupi. Dan mulailah bershadaqah kepada orang yang berada dalam tanggunganmu. Dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.”<sup>476</sup> Dan (hadits) ini menafsirkan firman Allah Ta’ala, “Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka shadaqahkan. Katakanlah, ‘Yang lebih dari keperluan.’” (Al-Baqarah: 219) Maksudnya, yang dishadaqahkan adalah kelebihan harta, karena nafkah seseorang terhadap diri dan keluarganya adalah kewajiban yang hukumnya fardhu ‘ain. Berbeda dengan nafkah (infak) yang diperuntukkan bagi peperangan dan orang-orang miskin, yang pada dasarnya hukumnya fardhu kifayah atau *mustahabb*, walaupun

<sup>473</sup> HR. Abu Dawud kitab *az-Zakah*, bab *Shilatur Rahim* (no. 1691), dan an-Nasa'i kitab *az-Zakah*, bab *Tafsiru Dzalika* (no. 2535). Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban (no. 4235), dan al-Hakim (I/75), ia berkata, “Shahih sesuai dengan syarat Muslim.”

<sup>474</sup> HR. Muslim kitab *az-Zakah*, bab *Fadhlun Nafaqati 'alal 'yal wal Mamluk* (no. 995).

<sup>475</sup> Perkataan penulis, “Seseungguhnya engkau memberikan (kepada orang lain) kelebihan,... ‘Bahwa engkau memberikan’ ... dan, ‘Bahwa engkau menahan,’ ini serupa dengan sabda beliau ﷺ kepada Sa'd bin Abi Waqqash, “Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan ....” Jika seseorang bertanya: “Apa kedudukannya terhadap i'rab, “Sesungguhnya engkau memberikan” dan “Bahwa engkau menahan” serta “Bahwa engkau meninggalkan?” Kami jawab, kedudukannya adalah *badal isytimal* dari *kaf* (ka: engkau).

<sup>476</sup> HR. Muslim kitab *az-Zakah*, bab *Bayanu annal Yadal 'Ulya Khairun minal Yadis Sufla* (no. 1036).

terkadang hal itu dapat berubah menjadi fardlu ‘ain jika tidak ada yang menunaikannya.

Sesungguhnya memberi makan orang yang lapar adalah wajib. Oleh karenanya, disebutkan dalam sebuah hadits, “*Jika pengemis itu jujur, maka tidak akan beruntung orang yang menolaknya.*”<sup>477</sup> Hal itu telah disebutkan oleh Imam Ahmad. Dan ia menyebutkan, jika kejujuran pengemis tersebut telah diketahui, maka wajib untuk memberinya makan.

Abu Hatim al-Busti telah meriwayatkan dalam kitab *Shahihnya*, sebuah hadits dari Abu Dzarr ﷺ yang panjang dari Nabi ﷺ. Di dalamnya terdapat berbagai jenis ilmu dan hikmah. Dan di dalamnya (disebutkan) bahwa hal itu merupakan sebuah pepatah bijak dari keluarga Nabi Dawud, “*Telah menjadi sebuah ketetapan bagi orang yang berakal bahwa ia memiliki empat waktu, satu waktu untuk ia gunakan bermunajat kepada Rabb-nya; satu waktu untuk ia gunakan mengintrospeksi dirinya; satu waktu yang ia gunakan untuk mencurahkan perhatian terhadap para sahabatnya yang memberitakan berbagai aibnya dan menceritakan tentang dirinya; dan satu waktu yang ia gunakan untuk mencurahkan perhatian terhadap kesenangannya dalam hal-hal yang halal dan indah. Sesungguhnya satu waktu ini memberi bantuan terhadap waktu-waktu (yang lain) itu.*”<sup>478</sup> Dijelaskan bahwa kesenangan tersebut haruslah kesenangan yang dibolehkan lagi indah, karena hal itu akan membantu dalam melaksanakan berbagai perkara tersebut. Oleh karenanya, para fuqaha` menyebutkan bahwa keadilan itu adalah kebaikan agama dan memiliki sikap *muru`ah* (terhormat). Dan mereka menafsirkan sifat terhormat itu dengan menggunakan segala sesuatu yang dapat memperindah dan menghiasi diri serta menjauhi segala sesuatu yang mengotori dan menghinakan diri.

<sup>477</sup> Hadits ini tidak berdasar sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Madini (*Kasyful Khafa* karya al-'Ajluni (I/161)). Dikemukakan juga oleh Ibnu Qutaibah di tengah hadits-hadits yang tidak berdasar dalam kitab *Ta'wil Mukhtalifil Hadits*. Hadits ini dihukumi oleh ash-Shan'ani sebagai hadits *maudhu'* (palsu). Lihat *at-Tamhid* karya Ibnu 'Abdil Barr (V/297).

<sup>478</sup> HR. Ibnu Hibban dalam *Sheikhnya* (361) dari hadits Abu Dzarr yang panjang. Akan tetapi di dalamnya tidak disebutkan bahwa hal itu dari pepatah bijak keluarga Nabi Dawud. Bahkan ia menyebatkannya di antara kalimat-kalimat yang mengandung lembaran-lembaran Ibrahim ﷺ. Keshahihan hadits ini diperselisihkan. Ibnu Hibban menshahihkannya. Sementara Ibnu Jauzi menyebatkannya dalam *al-Maudhu'at* (hadits-hadits palsu). Disebutkan bahwa hal itu dari pepatah bijak keluarga Nabi Dawud dari hadits lain yang diriwayatkan oleh Mu'ammar bin Rasyid dalam *al-Jami'* (no. 1979) dan al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* (IV/164) dari hadits Wahb bin Munabbih secara *mauquf* padanya.

Abud Darda ﷺ berkata, “Sesungguhnya aku mengistirahatkan diriku dengan suatu kesenangan duniawi (hiburan) agar dapat membantuku untuk melakukan kebenaran.”

Pada dasarnya Allah Ta’ala menciptakan berbagai kelezatan dan syahwat untuk menyempurnakan kebutuhan makhluk. Dengan hal tersebut para makhluk memperoleh segala sesuatu yang bermanfaat bagi mereka sebagaimana Dia menciptakan kemarahan untuk mencegah segala sesuatu yang dapat membahayakan makhluk.<sup>479</sup> Allah Ta’ala mengharamkan beberapa nafsu syahwat yang akan mendatangkan bahaya jika dituruti. Dia juga mencela orang yang menjauhkan diri sama sekali darinya.

Adapun orang yang menggunakan sesuatu yang mubah lagi indah untuk membantunya melakukan kebenaran, maka hal ini termasuk amal shalih. Oleh karenanya, dalam sebuah hadits yang shahih disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Dan dalam persetubuhan yang kalian lakukan terdapat shadaqah.*” Mereka (para Shahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami yang melampiaskan ‘nafsunya’ dapat memperoleh pahala?” Beliau menjawab, “*Bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskan nafsunya dengan cara yang haram, bukankah ia akan berdosa?*” Mereka menjawab, “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “*Lalu mengapa kalian mengakui dosa bagi siapa yang melampiaskan nafsunya dengan cara yang haram namun tidak demikian bagi orang yang melampiaskan nafsunya dengan cara yang halal?*”<sup>480</sup>

Dalam ash-Shahihain diriwayatkan dari Sa’d bin Abi Waqqash ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “*Sesungguhnya setiap nafkah yang engkau infakkan dengan mengharap wajah Allah, hal itu akan menambah derajat dan kemuliaan. Bahkan sesuap makanan yang engkau berikan ke mulut isterimu sekalipun.*”<sup>481</sup> Dan atsar senada dengan hal ini sangat banyak.

<sup>479</sup> Karena manusia yang tidak (bisa) marah tabiatnya akan menjadi dingin. Segala hal diucapkan kepadanya dan segala sesuatu dicemoohkan terhadapnya tetapi dia tidak bergerak dan diam saja. Maka, Allah ﷺ menciptakan kemarahan dengan tujuan agar manusia membela dirinya.

<sup>480</sup> HR. Muslim kitab az-Zakah, bab *Bayanu anna Ismash Shadaqah Yaqa'u 'ala Kulli Nau'in minal Ma'ruf* (no. 1006). Bagian akhirnya adalah kalimat, “*Dan begitu pula jika dia meletakkannya pada sesuatu yang halal, maka baginya pahala.*”

<sup>481</sup> HR. Al-Bukhari kitab al-Maghazi, bab *Hajjatul Wada'* (no. 4409), dan Muslim kitab al-Washiyah, bab *al-Washiyah bits Tsuluts* (no. 1628).

Apabila seorang mukmin memiliki niat baik maka hal itu akan mewarnai seluruh aktifitasnya dan setiap perkara mubah yang ia lakukan akan bernilai ibadah dikarenakan kebaikan hati dan niatnya. Sedangkan seorang munafik akan dihukum atas segala peribadahan yang ia lakukan karena riya` kepada manusia. Hal ini dikarenakan dia memiliki hati dan niat yang rusak.

Dalam kitab ash-Shahih, Nabi ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati.*”<sup>482 483</sup>

Sebagaimana berbagai hukuman disyari'atkan sebagai salah satu faktor pendorong dalam mengerjakan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai keharaman, maka segala hal yang dapat membantunya juga disyari'atkan. Maka selayaknya sebisa mungkin mempermudah jalan kebaikan dan ketaatan, memberikan bantuan atasnya dan memberikan motivasi akan hal itu, seperti memberikan segala sesuatu yang dapat memotivasi anak, keluarga dan orang yang ia pimpin untuk beramal shalih, baik hal itu berupa harta, puji dan selainnya. Oleh karenanya, sayembara dalam perlombaan kuda<sup>484</sup> dan onta serta kompetisi memanah dan mengambil hadiah dari perlombaan itu merupakan hal yang disyari'atkan karena mengandung pemberian motivasi dalam rangka menyiapkan kekuatan dan menambatkan kuda untuk berjihad di jalan Allah. Sehingga Nabi ﷺ dan para Khulafa` ur

---

<sup>482</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Iman*, bab *Manistabra'a Lidinihi* (no. 52), dan Muslim kitab *al-Musaqat*, bab *Akhdzul Halal wa Tarkusy Syubhat* (no. 1599).

<sup>483</sup> Oleh karenanya, dikatakan: “Kebiasaan orang yang sadar adalah ibadah, dan ibadah orang yang lalai adalah kebiasaan (bukan ibadah).” Banyak manusia yang melakukan ibadah-ibadah hanya karena telah terbiasa dan tumbuh di atas kebiasaan itu. Kebanyakan orang yang beruntung menjadikan kebiasaan-kebiasaan, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain menjadi ibadah yang dengan hal-hal itu dia mendekatkan diri kepada Allah. Niat adalah fokus utama lagi agung.

Kebanyakan orang, apabila bangun dari tidurnya, dia langsung berwudhu` dan shalat atas (dasar) kebiasaan. Seandainya ia mempunyai kebiasaan selain ini, ia pasti akan melakukannya. Orang yang beruntung adalah orang yang menjadikan kebiasaan sebagai ibadah. Contoh, kebanyakan orang makan dan minum untuk kesenangan, namun orang ini mengatakan: “Saya makan dan minum karena melaksanakan firman Allah Ta'ala ‘Makan dan minumlah kalian.’” (Al-A'raf: 31) Saya makan dan minum untuk menjaga kesehatan badan karena saya diperintahkan untuk menjaganya. Saya makan dan minum, bersenang-senang dengan nikmat Allah karena Allah Ta'ala suka jika makhluk-Nya bersenang-senang dengan nikmat-nikmat-Nya. Saya makan dan minum untuk bisa membantu melakukan ketaatan kepada Allah.” Semuanya ada empat niat, dan semuanya baik.

<sup>484</sup> HR. Al-Bukhari kitab *ash-Shalah*, bab *Hal Yuqalu Masjidun Buniya Fulan* (no. 421), dan Muslim kitab *al-Imarah*, bab *al-Musabaqah bainal Khail wa Tadhmirha* (no. 1870).

Rasyidin juga berlomba kuda. Beliau juga mengeluarkan hadiah lomba dari Baitul Mal, demikian pula dengan pemberian kepada orang yang hatinya hendak dilunakkan. Diriwayatkan<sup>485</sup> bahwa seorang laki-laki masuk Islam di permulaan siang karena menginginkan dunia, maka sebelum siang berakhir, ia merasa bahwa Islam lebih ia cintai dari terbitnya matahari.<sup>486</sup>

Begitu pula kejahatan dan kemaksiatan selayaknya dicegah, menutup dan menolak segala sesuatu yang mengantarkan kepadanya jika tidak ada kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya, apa yang telah dilarang oleh Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, karena yang ketiganya adalah syaithan.”<sup>487</sup> Beliau bersabda, “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk bepergian sejauh dua hari perjalanan kecuali bersama dengan suami atau mahramnya.”<sup>488</sup> Rasulullah ﷺ melarang seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita asing dan bepergian dengannya karena hal itu merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap kejahatan.

Telah diriwayatkan dari asy-Sya'bi, bahwa ketika utusan 'Abdul Qais mendatangi Rasulullah ﷺ, di tengah mereka ada seorang anak kecil yang sangat tampan. Maka beliau mendudukkan anak itu di

<sup>485</sup> HR. Muslim kitab *al-Fadha'il*, bab *Ma Su'ila Rasulullah* ﷺ (no. 2313).

<sup>486</sup> Semua ini menunjukkan bahwa apabila manusia itu dimotivasi untuk melakukan kebaikan dengan sesuatu yang bersifat keduniawan, maka hal itu tidak membahayakannya. Bisa saja hal itu menjadi sebab dalam kebaikannya. Telah disebutkan kisah Arab Badui yang diberi oleh Nabi ﷺ kambing antara dua gunung, kambing yang sangat banyak. Kemudian dia kembali kepada kaumnya dan berkata: “Wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad itu senang memberi dengan pemberian orang yang tidak takut kemiskinan.” Yaitu memberi dengan pemberian yang sangat banyak. Berbeda dengan orang yang memberi dengan pemberian yang sedikit, dia takut miskin. Akan tetapi dia memberi dengan pemberian orang yang tidak takut kemiskinan. Anda lihat bahwa harta tersebut memberikan kesan kepada Arab Badui ini. Jadilah dia penyeru kepada kaumnya disebabkan oleh harta ini. Oleh karena itu para ulama berkata: “Sesungguhnya orang yang dijinakkan hatinya adalah orang yang diberi untuk menguatkan keimanannya atau untuk mencegah kejahatannya terhadap kaum muslimin.”

Perkataan Orang Arab Badui kepada kaumnya tersebut tidak difahami bahwa dia itu beriman dengan tujuan harta selama-lamanya. Sesungguhnya dia mengucapkan perkataan ini agar mereka masuk Islam. Orang ini tahu apabila ia mengatakan bahwa Muhammad akan memberi harta, niscaya mereka masuk ke dalam Islam.

<sup>487</sup> HR. At-Tirmidzi kitab *al-Fitan*, bab *Ma Ja'a fi Luzumil Jama'ah* (no. 2165), ia berkata, “Hasan shahih gharib dari sisi ini.” Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban (no. 4572), dan al-Hakim (I/411); serta adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtarat* (I/192).

<sup>488</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Jumu'ah*, bab *Fi Kam Yakshurul Jum'ah* (no. 1088-1864), dan Muslim kitab *al-Hajj*, bab *Safarul Mar'ati ma'a Mahramin ila Hajjin wa Ghairihi* (no. 1338).

belakang punggungnya, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya kesalahan Dawud hanyalah terletak pada pandangan."<sup>489 490</sup>

Tatkala 'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه berkeliling pada waktu malam di kota Madinah, dia mendengar seorang wanita melantunkan bait-baitnya. Wanita itu mengatakan di dalam bait-baitnya:

هَلْ مِنْ سَيِّلٍ إِلَى حَمْرٍ فَأَسْرَبُهَا أَوْ مِنْ سَيِّلٍ إِلَى نَصْرِ بْنِ حَجَاجٍ

*Apakah ada jalan menuju minuman keras  
sehingga aku dapat meminumnya*

<sup>489</sup> HR. Ad-Dailami dan Ibnu Jauzi dalam *Dzammul Hawa* (90). Hadits tersebut munkar sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam dalam *al-Fatawa* (XV/377). Lihat Syaikhul Islam *Ibnu Taimiyah wa Juhuduhi fil Hadits wa 'Ulumihi* karya al-Fariwa'i (IV/314). Syaikh al-Albani berkata, "Maudhu'." Lihat *as-Silsilah adh-Dha'ifah* (no. 313).

<sup>490</sup> Riwayat ini sangat lemah atau bathil. Tidak ada keraguan bahwa sanadnya dha'if. Di dalamnya ada keterputusan sanad, karena asy-Sya'bi itu seorang Tabi'in. Bahkan maknanya pun munkar dan bathil karena hal berikut:

*Pertama*, karena Rasul ﷺ terjaga dari perkara-perkara seperti ini.

*Kedua*, Dawud رضي الله عنه, kesalahannya bukan dari pandangan. Pendapat yang menyatakan karena pandangan adalah pendapat yang dibangun di atas berita Isra'iliyyat yang bathil. Yaitu bahwa Dawud رضي الله عنه ingin menikahi isteri orang lain padahal ia sudah memiliki 99 isteri. Ia ingin menggabungkan isteri orang ini untuknya. Kemudian ia memerintahkan suami wanita itu keluar bersama pasukan dengan harapan agar ia terbunu, lalu Dawud bisa mengambil istrinya sepeninggalnya. Kisah tersebut semuanya tidak berdasar lagi dusta. Persoalan yang sebenarnya bahwa Allah ingin mengujinya. Allah lalu mengutus kepadanya dua orang yang berselisih. Kedua orang itu mendatanginya, lalu keduanya mendapati laki-laki tersebut (Dawud) telah menutup pintunya dan mulai beribadah. Keduanya lalu memanjat, karena selama masalahnya adalah masalah hukum untuk memutuskan perkara di antara manusia, maka dia tidak boleh menutup diri dari mereka. Kemudian salah seorang dari mereka menyampaikan alasannya dengan berkata "Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 sembilan ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, 'Serahkan kambingmu itu kepadaku,' dan dia mengalahkanku dalam perdebatan." Dawud berkata, "Sesungguhnya ia telah berbuat zhalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya." (Shaad: 23-24). Dawud memutuskan untuknya sebelum dia mengambil alasan lawan sengketanya. Padahal bisa saja lawannya itu mengatakan, "Aku tidak melakukannya," karena membela diri atau menuduhkan sesuatu yang lain. Dawud memutuskan sebelum lawannya menyampaikan alasannya. Yang tampak –wallahu a'lam– bahwa ia tidak menunda untuk mengambil alasan yang lainnya karena keinginannya yang kuat untuk segera kembali beribadah. Karena kedua orang yang berselisih ini memanjat mihrab, ia ingin cepat menyelesaikan permasalahan keduanya. Ini adalah salah. Oleh karenanya, Allah عز وجل berfirman, "Dan Dawud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Rabb-nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat." (Shaad: 24)

Permasalahan Dawud tersebut terjadi dalam bentuk seperti ini, seseorang mengatakan bahwa dirinya memiliki 99 kambing, lalu dia mengklaim bahwa kambing saudaranya adalah miliknya. Dia ingin menggenapkan 100 dengan kambing tersebut. Dia mengalahkan (saudaranya) dalam perdebatan. "Dan dia mengalahkanku dalam perdebatan." Dawud berkata: "Sungguh dia telah menzhalimiku dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya."

## *Atau apakah ada jalan menuju Nashr bin Hajjaj*

Maka ‘Umar meminta agar Nashr bin Hajjaj datang. ‘Umar melihat ia adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Kemudian ‘Umar memotong rambutnya, namun hal itu malah menambah ketampanan(nya). Maka ‘Umar pun mengasingkannya ke Bashrah<sup>491</sup> agar para wanita tidak terfitnah dengannya.<sup>492</sup>

Diriwayatkan darinya, telah sampai berita kepadanya bahwa anak-anak duduk bersama seorang lelaki, maka ia melarang lelaki duduk bersama anak kecil. Apabila ada beberapa anak yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah terhadap laki-laki, maka wali sang anak dilarang menampakkannya tanpa ada keperluan atau memperindah penampilan anak tersebut. Terlebih lagi jika sang wali membuka bajunya ketika berada di pemandian umum serta menghadirkannya dalam majelis hiburan dan nyanyian.<sup>493</sup> Oleh karena itu hal semacam ini termasuk di antara perkara yang patut diperingatkan.

Demikian pula halnya dengan gembong kemaksiatan yang senatiasa berbuat fujur (seperti zina), dia dilarang mengasuh anak laki-laki kecil yang belum tumbuh bulu wajahnya lagi rupawan, sehingga mereka berdua harus dipisah. Sesungguhnya para fuqaha` sepakat untuk menolak persaksian seseorang yang bersaksi di hadapan hakim, sementara dia

<sup>491</sup> HR. Ibnu Sa”d dalam *ath-Thabaqat* (III/285). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Sanadnya shahih dari ‘Abdullah bin Buraidah.” Lihat lebih banyak dan lebih jelas atas apa yang dilakukan oleh ‘Umar رضي الله عنه; dalam *Majmu’ Fataawa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyah* (XV/313).

<sup>492</sup> Hal ini menunjukkan baiknya kebijakan ‘Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه. Jika ia menghukum pemuda yang membuat para wanita melantunkan sya’ir tentangnya dengan pukulan dan pemenjaraan, justru hal itu tidak mendatangkan manfaat. Akan tetapi, ‘Umar mengundur rambut pemuda itu. Pemuda itu memang mempunyai rambut yang sangat indah dan wajah yang tampan sehingga memikat kaum wanita. Ketampanannya dan keindahan rambutnya membuat kaum wanita terpikat dengannya.

Ini merupakan dalil bolehnya para guru memotong rambut murid yang bisa memikat orang lain. Begitu pula dengan kepala pelayan, kepala karyawan di tempat-tempat perdagangan. Sebagian pemuda yang berada di tempat-tempat perdagangan menjadi fitnah. Pemuda yang tampan dan mempunyai rambut yang indah akan membuat kaum wanita terpikat. Rambut orang seperti ini dipotong. Akan tetapi setelah ‘Umar memotong rambutnya, justru bertambahlah ketampanannya, Akhirnya ia mengasingkannya ke Bashrah agar kaum wanita tidak terpikat olehnya.

Jika ada yang bertanya: “Apakah tidak dikhawatirkan kaum wanita Bashrah terpikat olehnya?” Dijawab, “Benar. Dikatakan seperti ini memang. Akan tetapi, mungkin ‘Umar رضي الله عنه melihat bahwa ia telah bertaubat dan keadaannya menjadi baik, dan menjauahkan diri dari hal-hal yang bisa memikat kaum wanita sebelum wanita terpikat olehnya.

<sup>493</sup> Membawanya ke pengajian-pengajian, pengajaran dan tour dakwah pada dasarnya tidak berbahaya. Namun jika dikhawatirkan mendatangkan bahaya, maka tidak dikeluarkan meskipun bersama para da'i.

merupakan pelaku suatu jenis kemaksiatan yang bisa membatalkan persaksian. Dan dibolehkan bagi orang lain untuk mencela pelaku kemaksiatan tersebut karena kemaksiatan yang dia lakukan, meski dia tidak melihat orang itu melakukannya. Terdapat hadits dari Nabi ﷺ, disebutkan bahwa satu jenazah lewat di hadapan beliau, lalu para Sahabat memuji kebaikan yang dilakukannya. Maka beliau bersabda, “*Telah wajib (masuk Surga), telah wajib (masuk Surga).*” Kemudian jenazah yang lain lewat di hadapan beliau, lalu mereka menyebut berbagai keburukan yang diperbuatnya. Maka beliau bersabda, “*Telah wajib (masuk neraka), telah wajib (masuk neraka).*” Maka mereka bertanya tentangnya. Lalu beliau menjawab, “*Jenazah pertama yang telah kalian puji dengan kebaikan, maka aku katakan, ‘Wajib baginya mendapatkan Surga.’ Dan jenazah yang lain, kalian menyebut-nyebutnya dengan keburukan, maka aku katakan, ‘Wajib baginya mendapatkan neraka.’ Kalian adalah saksi Allah di muka bumi.*”<sup>494</sup> Beliau bersabda demikian padahal pada saat itu ada seorang wanita yang mengumumkan perzinaan, maka beliau bersabda, “*Sekiranya aku dapat merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku rajam wanita ini.*”<sup>495</sup> Hal ini karena hudud hanya ditegakkan dengan adanya bukti.

Adapun kekhawatiran terhadap persaksian dan amanah yang dimiliki seseorang dan perkara semisal, maka tidak membutuhkan pengecekan, cukup berdasarkan informasi yang tersebar mengenai orang tersebut.<sup>496</sup> Adapun cara lain seperti berdalil dengan teman-teman sepergaulan untuk menunjukkan kondisi seseorang sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas’ud, “*Nilailah manusia melalui teman-temannya,*” maka hal ini diterapkan untuk mencegah keburukan seseorang, seperti mawas diri terhadap musuh. Sungguh ‘Umar telah berkata, “*Jagalah diri kalian dari gangguan manusia dengan anggapan buruk (terhadapnya).*”<sup>497</sup> ‘Umar telah memerintahkannya, meskipun demikian

<sup>494</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Jana’iz*, bab *Tsana’un Nas ’alal Mayyit* (no. 1367), dan Muslim kitab *al-Jana’iz*, bab *Fi Man Yutsna ’ala’ihi Khairun au Syarrun minal Mauta* (no. 949).

<sup>495</sup> HR. Al-Bukhari kitab *ath-Thalaq*, bab *Qaulul Imam, “Allaahumma Bayin”* (no. 3516), dan Muslim kitab *al-Li’an*, bab .... (no. 1497).

<sup>496</sup> Ketersebaran, yakni walaupun Anda tidak bersaksi secara langsung, apabila tersebar di kalangan orang-orang bahwa laki-laki ini adalah laki-laki pelaku maksiat, niscaya cukuplah untuk Anda dari menyebut-nyebut kejelekannya. Anda jangan bersaksi, tetapi Anda katakan: “*Telah tersebar di kalangan orang-orang bahwa laki-laki ini adalah pelaku kemaksiatan.*”

<sup>497</sup> Saya tidak menemukannya dari hadits ‘Umar ﷺ, tetapi disebutkan secara *marfu’* dari hadits Anas. Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (I/189), ia berkata, “*Baqiyah bersendiri.*” Yakni, Baqiyah bin al-Walid, dan ia *mudallis*. Dia juga mempunyai

kita tidak boleh menghukum seorang muslim dengan berpegang pada prasangka buruk.<sup>498</sup> ◇

---

cacat lainnya. Adapun Mu'awiayah bin Yahya adalah seorang yang *dha'if*. Telah disebutkan oleh al-Hafizh dalam *al-Fat-h* (X/531). Kemudian ia berkata: "Shahih dari perkataan Mutharrif, seorang Tabi'in besar. Demikian yang diriwayatkan oleh Musaddad."

Telah diriwayatkan dari perkataan Mutharrif oleh al-Imam Ahmad dalam kitab *az-Zuhd* (297), dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (II/210). Lihat *Kasyful Khafa* (I/56).

<sup>498</sup> Maksud Syaikhul Islam melalui penggalan ini bahwa *hudud* itu tidak ditegakkan kecuali dengan adanya bukti sesuai dengan bukti-buktinya yang dikenal dalam *hudud*.

Adapun pemberian *ta'zir* lebih ringan. Terkadang seseorang diberi *ta'zir* atas dasar sangkaan (dugaan kuat) tanpa keyakinan (penuh) apabila tuduhan itu kuat. Sebagaimana az-Zubair bin al-Awwam ﷺ diperintahkan untuk memukul orang Yahudi yang menyembunyikan harta milik Huyay bin Akhthab. Rasul ﷺ bersabda kepadanya, "Mana harta milik Huyay?" ia menjawab, "Wahai Rasulullah," atau ia berkata: "Wahai Muhammad, telah dihabiskan oleh perperangan." Beliau bersabda, "Waktu sangat singkat, sedangkan harta itu banyak." Kemudian beliau menyerahkannya kepada az-Zubair agar memukulnya. Maka ia pun memukulnya, dan ia berkata: "Tunggu!" Kemudian dia menunjukkan reruntuhan. Dia berkata: "Reruntuhan ini banyak didatangi oleh Huyay bin Akhathab. Lalu mereka menggali dan mendapat di dalamnya harta yang banyak. Dikatakan: "Harta itu adalah emas sepenuh kulit sapi." (Sumberi kisah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud kitab *al-Kharaj wal Imarati wal Fai'*, bab *Ma Ja'a fi Hukmi Ardhi Khaibar* (no. 3006).

## Bab Kedua

# SANKSI DAN HAK-HAK BAGI ORANG TERTENTU

### Pasal Pertama SANKSI PEMBUNUHAN

Adapun berbagai sanksi dan hak bagi orang-orang tertentu di antaranya adalah sanksi dan hak yang terkait dengan jiwa. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ قُلْ تَعَاذُوا أَنْفُلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا شَرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَإِلَوَالِدَيْنِ  
إِحْسَنَا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرِبُوا  
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَفْقِلُونَ ﴾١٥١﴾ وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَمِّ إِلَّا بِالْقِسْطِ هُوَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ  
أَشْدَهُ وَأَفْوُا الْكَيْنَلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا فُلِتَمْ  
فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرِي وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾١٥٢﴾  
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنِعِّمُوا الشُّبُلَ فَنَفَرَتَ بِكُمْ عَنْ سَيِّلِهِ  
ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَنَقُّونَ ﴾١٥٣﴾

"Katakanlah, 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabb-Muslim, yaitu janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan-Nya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kami

yang memberimu rizki dan juga mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.' Hal itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, 'Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu),' dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberikanmu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah agar kamu bertakwa." (Al-An'am: 151-153).<sup>499</sup>

---

<sup>499</sup> Firman Allah Ta'ala, "Karena takut miskin. Kami yang memberimu rizki dan juga mereka." Huruf *min* ini adalah *ta'liliyyah*, yakni karena takut *al-imlaq*. *Al-imlaq* artinya kemiskinan. Allah Ta'ala berfirman, "Kami yang memberimu rizki dan juga mereka," dan dalam surat al-Isra', "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu." (Al-Isra': 31). Dalam surat al-An'am Allah memulai dengan menyebut rizki terhadap ayah, sedangkan dalam surat al-Isra' dengan rizki terhadap anak karena ayah dalam surat al-An'am membunuh anak-anak mereka karena kemiskinan. Dengan demikian, cocoklah untuk mengawali dengan menyebutkan rizki mereka karena mereka adalah orang-orang miskin. Adapun dalam surat al-Isra' mereka tidak membunuh anak-anak mereka karena kemiskinan, karena mereka adalah orang-orang kaya, tetapi mereka takut menjadi miskin sehingga dimulai dengan menyebutkan rizki terhadap anak. Ini termasuk kefasihan dan keindahan (bahasa) al-Qur'an, yaitu mendudukkan setiap yang mempunyai hak pada tempat yang menjadi haknya.

Demikian pula dalam firman-Nya, "Dan sempurnakanlah timbangan dengan adil." Setelah mewajibkan keadilan, Allah berfirman, "Tidaklah Dia membebani seseorang kecuali sekedar kemampuannya." Manusia itu terkadang kehilangan sesuatu dalam menyempurnakan takaran dan timbangan tanpa sengaja. Yang serupa denganannya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut *adzab Rabb mereka*, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak memperseketukan (sesuatu dengan Rabb mereka), dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan nierekalah orang-orang yang bersegera memperolehnya. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya." (Al-Mu'minun: 57-62). Yakni, Kami tidak membebani orang-orang melebihi kesanggupannya dalam berlomba-lomba menuju kebaikan.

Begini pula dalam ayat ini, "Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)." Termasuk

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًّا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصْنَدِّقُوا فَإِنْ كَانَ كَاتِبٌ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ كَاتِبٌ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
مِيشَقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ  
فَصَيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾  
﴿ ١٦ ﴾  
وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَبَحْرَأْوَهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِيبُ اللَّهِ  
عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعْدَلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾  
﴿ ١٧ ﴾

"Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekaan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayarnya yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bershadaqah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekaan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka denganmu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekaan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara untuk

---

dari jalan-jalan yang lain adalah mengikuti hawa nafsu dalam 'aqidah, ibadah, dan mu'amalat. Adapun jalan yang lurus adalah apa-apa yang disyari'atkan oleh Allah. Karena itu, janganlah kamu menyamakannya dengan sesuatu pun. Jadi, segala yang menyelisihinya termasuk jalan-jalan yang sesat. Di sini Allah menyebutkan jalan-Nya secara tunggal, dan menyebutkan secara jamak' (banyak jalan) untuk jalan-jalan yang menyelisihi (jalan-Nya) karena jalan Allah itu satu, sedangkan jalan-jalan (yang lain itu) bermacam-macam. Oleh karenanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Umat ini akan terpecah/terbagi menjadi 73 golongan." Jalan yang banyak itu, "Semuanya masuk Neraka kecuali satu." (HR. At-Tirmidzi kitab al-Iman, bab Ma Ja'a fi Iftiraqi Hadzihil Ummah (no. 2640), Abu Dawud kitab as-Sunnah, bab Syarhus Sunnah (no. 4596), dan Ibnu Majah kitab al-Fitan, bab Iftiraql Ummat (no. 3991)). Yaitu, siapa yang menjalani apa yang dijalani oleh Nabi ﷺ dan para Shahabatnya ﷺ.

bertaubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha-bijaksana. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal dia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, serta mengutuknya dan menyediakan adzab yang besar baginya.” (An-Nisa` : 92-93).<sup>500</sup>

Allah Ta’ala berfirman:

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَئِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَانَمَا أَخْيَى النَّاسَ حَمِيعًا ... ﴾ ۲۲

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isra`il, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh orang lain) atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya ....” (Al-Ma`idah: 32).<sup>501</sup>

<sup>500</sup> Firman Allah, “Dan tidak layak bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain kecuali karena tersalah (tidak sengaja).” Yakni tidak dimungkinkan –selamanya– bagi seorang mukmin untuk membunuh saudaranya yang mukmin secara mutlak. Jika dia melakukannya maka dia bukanlah seorang mukmin. Bahkan telah disebutkan dalam hadits, “Seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram.” (HR. Al-Bukhari kitab ad-Diyat, bab Qaulullahi Ta’ala, “Man Yaqtul Mu’minan Mut'aammidan” (no. 6862)).

Kemudian Allah menjelaskan hukum pembunuhan yang ‘tersalah’ (tidak sengaja), lalu menjelaskan pembunuhan yang disengaja. Dia berfirman, “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya serta melaknatnya dan menyiapkan baginya adzab yang besar.” (An-Nisa` : 93). Saya memohon perlindungan kepada Allah. Ini adalah ancaman yang keras bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja.

<sup>501</sup> Dalam ayat al-Ma`idah ini (disebutkan), “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isra`il bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh orang lain) atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya,” karena hal itu adalah penodaan terhadap kehormatan seorang mukmin, sementara penodaan kehormatan satu (orang) sama dengan penodaan kehormatan seluruhnya. Oleh karenanya Allah Ta’ala berfirman, “Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul,” (asy-Syu’ara` : 105) meskipun Allah tidak mengutus kepada mereka kecuali satu orang (Rasul), dan tidak pula diutus sebelumnya seorang Rasul. Akan tetapi pengingkaran terhadap seorang Rasul sama halnya dengan mengingkari seluruh Rasul. Oleh karenanya Allah berfirman, “Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang

Disebutkan dalam *ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

أَوَّلُ مَا يُقْضىٰ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ.

“Hal yang pertama kali disidangkan di antara manusia pada Hari Kiamat adalah dalam (masalah) ad-dima` (darah/pembunuhan).”<sup>502</sup>

Pembunuhan itu terbagi menjadi tiga jenis:

**Pertama**, murni karena kesengajaan, yaitu seseorang berniat/bersengaja (untuk membunuh)<sup>503</sup> orang lain yang dia ketahui berstatus *ma'shum* (jiwa dan hartanya terjaga)<sup>504</sup> dengan menggunakan alat yang pada umumnya dapat digunakan untuk membunuh, baik dengan benda tajam, seperti pedang dan semisalnya,<sup>505</sup> atau dengan benda tumpul seperti landasan besi dan tongkat yang kuat. Atau dia menggunakan metode lain dalam membunuh orang tersebut, seperti dengan membakar, menenggelamkan, melemparnya dari tempat yang tinggi,

---

*manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.”*

Menghidupkannya bukan berarti mengadakan ruh, tetapi maksudnya adalah mencegah pembunuhan terhadapnya.

<sup>502</sup> HR. Al-Bukhari kitab *ad-Diyat*, bab *Qaulullahi Ta'alai*, “Waman Yaqtul Mu'minan Muta'ammidan” (no. 6864), dan Muslim kitab *al-Qasamah wal Muharibin wal Qishash wad Diyat*, bab *Mujazah bid Dima` fil Akhirah* (no. 1678).

<sup>503</sup> Ini adalah syarat pembunuhan yang disengaja. “Diniatkan” tidak termasuk orang yang tidak meniatkan hal itu, (seperti jika) dia tidak bermaksud (membunuh) seseorang yang *ma'shum* (orang yang tidak boleh dibunuh). Dia hanya bermaksud melempar binatang buruan, lalu mengenai seseorang yang *ma'shum*, lalu ia terbunuh.

<sup>504</sup> “Orang yang diketahuinya *ma'shum*.” Jika dia tidak mengetahuinya *ma'shum*, seperti jika dia melihat seseorang yang berjalan di barisan orang-orang kafir (dalam perperangan) lalu dia membunuhnya dengan sangkaan bahwa dia tidak *ma'shum*. Atau dia melihat seseorang yang telah murtad dan dia tidak kembali (memeluk) Islam setelah diseru kepada Islam, lalu dia mengira bahwa dia murtad (padahal dia muslim), lalu dia membunuhnya, maka ini bukanlah kesengajaan. Begitu pula jika dia melihat sesuatu yang menakutkan (dalam kegelapan), dia mengiranya pohon kurma, anjing, atau apa-apa yang serupa dengannya, lalu dia membunuhnya. Ini bukanlah kesengajaan karena dia tidak mengetahuinya (sebagai) orang yang *ma'shum*.

<sup>505</sup> “Dengan (menggunakan) apa-apa yang umumnya bisa membunuh.” Yakni, dia membunuhnya dengan apa-apa yang umumnya bisa membunuh. Jika dengan alat yang umumnya tidak bisa digunakan untuk membunuh, maka bukanlah kesengajaan. Atau jika dia memukulnya dengan tongkat yang kecil, lalu dia meninggal, maka ini bukanlah kesengajaan. Akan tetapi jika dia membunuh dengan alat (cara) yang pada umumnya bisa membunuh, maka hal itu adalah kesengajaan.

Beliau berkata, “Sama saja apakah hal itu membunuh dengan ketajamannya seperti pedang dan semisalnya.” Contoh yang semisal dengan pedang adalah pisau.

“Atau dengan ketumpulanya, seperti paron (landasan besi) dan tongkat yang kuat.” Landasan besi adalah tempat penempaan besi (yang digunakan oleh pandai besi). Tongkat yang kuat tampaknya adalah potongan kayu atau papan.

mencekik, memegang (memencet) biji kemaluan hingga ruh orang tersebut melayang, membekap wajahnya hingga mati, meminumkan racun kepadanya, atau dengan perbuatan-perbuatan lain yang semisal.<sup>506</sup> Maka apabila hal ini dilakukan, sanksi qishash wajib (diberlakukan), yaitu kerabat terbunuh diberi kesempatan (untuk menetapkan hukuman) kepada pembunuh. Jika mereka mau, mereka bisa memilih satu di antara tiga alternatif, yaitu hukuman mati, memaafkan pelaku pembunuhan atau mengambil diyat dari keluarga pembunuh. Dan kerabat korban tidak boleh membunuh orang lain selain pembunuhnya, karena Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَلَا نَقْتُلُو أَنفُسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَاتَلَ مَظْلومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيَّهِ ﴾  
سلطاناً فَلَا يُشَرِّفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَصْوُرًا ﴿٣٣﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.” (Al-Isra’: 33)*

Menurut salah satu pendapat, tafsir ayat ini adalah janganlah dia membunuh selain pelaku pembunuhan.<sup>507</sup>

<sup>506</sup> Jika dikoyak dengan jarum biasa pada betis, kaki, telapak tangannya, apakah itu menjadi (pembunuhan) yang disengaja? Yang benar, ini bukan pembunuhan dengan sengaja karena hal itu umumnya tidak bisa membunuh. Sering kali manusia menginjak paku dan dia tidak mati (karena paku tersebut). Jika orang tersebut mati karenanya, maka orang-orang akan berkata, “Hal ini jarang (terjadi),” dan umumnya tidak bisa membunuh. Ini bertolak belakang dengan fuqaha` yang mengatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang (bisa) melukai, maka umumnya bisa membunuh. Oleh karena itu, para ahli fiqh berkata, “Jika dikoyak dengan paku atau pangkal jarum, maka hal itu menjadi (pembunuhan) dengan sengaja.” Akan tetapi ada beberapa pandangan dalam hal ini. Dikatakan: “Sesungguhnya pengertian yang telah kalian sebutkan, “dengan apa-apa yang umumnya bisa membunuh,” mengesampingkan hal seperti ini.

<sup>507</sup> Firman Allah Ta’ala, *“Dan barangsiapa yang dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya.”* Yakni kekuasaan syari`i dan kekuasaan qadri (kewenangan menangkap dan lain-lain), kedua-duanya. **Kekuasaan syar`i** adalah ahli waris diberi kesempatan membunuh si pembunuh berdasarkan syari`at. **Kekuasaan qadri** adalah karena pembunuh itu walaupun bersembunyi dan kabur, umumnya dia dapat ditangkap dan dibawa. Ini adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh fakta. Oleh karenanya Allah berfirman, *“Maka janganlah dia berlebih-lebihan dalam membunuh.”* Seakan-seakan dia pasti ditemukan adalah sesuatu yang sudah maklum. Akan tetapi janganlah dia melampaui batas dalam membunuh (membunuh selain pembunuh). Atau janganlah dia dibawa oleh semangat dan kebencian untuk membunuh melebihi

Diriwayatkan dari Abu Syuraih al-Khuza'i رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang ditimpa pembunuhan atau mengalami luka pada anggota badan, maka dia berhak memiliki salah satu di antara tiga hal, jika dia menginginkan yang keempat maka cegahlah. Ketiga hal tersebut adalah menghukum mati, memaafkan atau mengambil diyat. Maka barangsiapa yang telah memiliki salah satu dari ketiga hal tersebut kemudian ia berbuat aniaya, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam, dia kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya."<sup>508</sup> Diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan dan at-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hasan shahih."

Maka barangsiapa yang membunuh (si pembunuh atau kerabatnya) setelah memberikan maaf atau setelah mengambil diyat, maka hal tersebut merupakan dosa yang lebih besar dari pembunuhan yang dilakukan oleh pihak pertama.<sup>509</sup> Hal ini sangat biadab sehingga sebagian

---

pembunuhan (yang dilakukan) si pembunuh tersebut. Contohnya, janganlah dia melakukan pembunuhan sadis terhadapnya (dalam menghukum mati) dan jangan pula dia membunuh dengan alat yang lebih keras dari alat yang digunakan pembunuh. Akan tetapi (hendaknya) sama atau bahkan lebih ringan.

Terhadap anggota tubuh (*qishash* pada anggota tubuh), janganlah melebihi apa yang dipotong oleh orang yang melakukan pemotongan. Contohnya, jika dia memotongnya berawal dari persendirian telapak tangan, maka janganlah dia memotong dari persendirian siku.

Akan tetapi, apakah memungkinkan (dibolehkan) untuk membius pelaku supaya dia tidak merasakan sakitnya pemotongan (anggota tubuh)? Jawabnya, tidak boleh. Jika hal ini dilakukan terhadapnya, makna *qishash* menjadi kurang. Orang yang menjadi korban merasakan sakitnya pemotongan dan hilangnya anggota tubuh. Karena itu kita menjadikan hal ini sama agar orang yang diqishash merasakan sakitnya pemotongan dan hilangnya anggota tubuh.

Kekuasaan qadri itu banyak terjadi. Seluruh kejadian-kejadian yang kita dengar menunjukkan bahwa hal itu terjadi. Akan tetapi, lihatlah (firman Allah): "Barangsiapa yang dibunuh secara *zhalim*," karena terkadang dia berlaku *zhalim*, lalu dia dibunuh oleh orang yang dizhalimi, lalu pembunuh terkadang kabur dan tidak bisa ditangkap. Akan tetapi, barangsiapa yang membunuh orang yang dizhalimi, maka orang ini – *subhanallah* – harus di tangkap. Keputusan syari'at mempunyai peranan dalam hal ini, yakni Allah Ta'alā memberikan bantuan dan pertolongan, dan pelaku akan dipersulit (hidupnya) oleh Allah sehingga dia akan datang dan memberikan pengakuan.

<sup>508</sup> HR. Abu Dawud kitab *ad-Diyat*, bab *al-Imam Ya'muru bil 'Afwi fid Dam* (no. 4496), Ibnu Majah kitab *ad-Diyat*, bab *Man Qutilu Lahu Qatilun fa Huwa bil Khiyari baina Ihda Tsalats* (no. 2623), dan at-Tirmidzi (no. 1405-1406), tanpa menyebutkan ancaman.

<sup>509</sup> Mengapa membunuh si pembunuh setelah diambilnya diyat lebih besar (dosanya) dari pembunuhan pertama kali?

Jawabnya, karena mereka itu menodai perjanjian. Karena pengambilan *diyat* sebagai ganti dari hukuman mati mempunyai kedudukan yang sama dengan perjanjian agar mereka tidak menghukum mati saudaranya. Maka jika dia menghukum mati, maka hal itu menjadi pelanggaran terhadap perjanjian dan pelanggaran terhadap kehormatan terpidana mati. Adapun pembunuhan pertama kali, di dalamnya tidak terdapat kecuali pelanggaran

ulama berpendapat wajib membunuh orang tersebut sebagai bentuk hadd kepadanya dan perkara tersebut bukanlah urusan kerabat korban yang terbunuh. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada pihak yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb-mu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Al-Baqarah: 178-179).<sup>510</sup>

Para ulama mengatakan, sesungguhnya (terkadang) hati kerabat korban yang terbunuh dipenuhi oleh amarah, sehingga dia berkeinginan untuk membunuh si pembunuh dan kerabatnya. Dan kemungkinan dia belum rela jika sang pembunuh telah dihukum mati, karena dia baru rela jika sebagian besar kerabat sang pembunuh turut dibunuh seperti pemimpin kabilah dan pemuka suatu kelompok. Sehingga dalam hal ini, si pembunuh memulai berbuat aninya kepada mereka, sedangkan mereka (kerabat terbunuh) berbuat aninya dalam membala perbuatan si pembunuh. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku *jahiliyah* yang keluar dari syari'at di saat sekarang ini, baik dari kalangan orang-orang Arab Badui, penduduk kota dan selain mereka.

Terkadang mereka menganggap hukuman mati terhadap si pembunuh (sebagai) peristiwa besar (sulit dilakukan), karena status si pem-

---

terhadap kehormatan orang yang terbunuh saja. Oleh karenanya, hal ini menjadi lebih besar dosanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Maka barangsiapa yang berlaku sewenang-wenang setelah itu, maka baginya adzab yang pedih."

<sup>510</sup> Lihatlah ayat yang mulia ini, "Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan hidup) bagimu." Ini adalah kalimat ringkas, tetapi mencakup makna yang besar. Terkadang orang menyangka bahwa qishash itu menambah pembinasan jiwa. Apabila seseorang membunuh kemudian dia dihukum mati, jadilah orang yang terbunuh itu ada dua. Apabila tidak dibunuh maka orang yang terbunuh itu (hanya) satu. Orang yang berpasangka itu menyangka bahwa qishash bertujuan menambah orang yang terbunuh. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup." Ada kehidupan. Apabila pembunuh diqishash, maka tidak ada seorang pun yang mengulangi hal seperti itu dan orang-orang tercegah darinya. Setiap orang juga menjadi takut untuk membunuh. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang berakal." Allah Ta'ala berbicara kepada manusia melalui (perantaraan) akal karena hal ini membutuhkan perhatian dan pecermatan dalam akibat-akibat(nya).

bunuh yang lebih mulia dari orang yang dibunuh. Hal itu mendorong kerabat orang yang dibunuh untuk (melakukan pembalasan dengan) membunuh kerabat si pembunuh yang berada dalam kekuasaan mereka.

Dan terkadang kerabat si pembunuh bersekutu dengan suatu kaum dan meminta bantuan kepada mereka. Begitu pula dengan kerabat pihak yang terbunuh, mereka memiliki sekutu dengan kaum lain dan meminta bantuan kepada mereka untuk menghadapi kerabat si pembunuh sehingga hal tersebut membawa kepada fitnah dan permusuhan yang besar.<sup>511</sup>

Semua itu disebabkan perbuatan mereka yang tidak mau menempuh jalur keadilan, yaitu dengan menerapkan *qishash* dalam masalah pembunuhan. Maka Allah telah menetapkan *qishash* bagi kita yang mengandung keadilan dalam masalah pembunuhan dan Dia telah memberitahukan bahwa dalam *qishash* terdapat kehidupan, karena *qishash* akan menyelamatkan jiwa orang yang tidak bersalah dari kedua pihak yang bertikai (yaitu kerabat pihak yang membunuh dan yang terbunuh). Selain itu, (*qishash* merupakan metode yang adil, karena) jika orang yang ingin membunuh itu mengetahui bahwa dia pun akan dibunuh (jika melakukan pembunuhan), niscaya dia akan menahan diri untuk membunuh orang lain. Diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه dan ‘Amr bin Syu’aim, dari ayahnya, dari kakeknya رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, “*Orang-orang mukmin itu sepadan darahnya, dan mereka itu ibarat satu tangan dalam melawan musuh. Dan jaminan keamanan yang ia berikan kepada seseorang wajib dihargai walaupun diberikan kepada orang yang berderajat rendah. Ketahuilah, orang Islam itu tidak diqishash (karena membunuh) orang kafir, dan tidak pula karena terbunuhnya orang (kafir) yang masih terikat perjanjian (dengan kaum muslimin).*”<sup>512</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan para penyusun kitab *Sunan* lainnya.

<sup>511</sup> Syaikh رحمه الله menyebutkan pembunuhan yang ditimbulkan kerabat orang yang dibunuh. Jika mereka (kerabat pembunuh) enggan untuk dilakukan *qishash*, misalnya pembunuh itu adalah seorang yang mulia (kedudukannya) di kalangan kaumnya, mereka berkata, “Tidak mungkin kita menghukum mati si fulan bin fulan karena kerabat orang yang dibunuh itu miskin,” maka hal itu akan menimbulkan keburukan yang besar karena hati kerabat orang yang dibunuh itu akan dipenuhi kamarahan yang besar, dan mereka akan menuntut balas. Mereka tidak hanya membunuh si pembunuh itu saja, tetapi mereka (juga) akan membunuh orang-orang yang mendukungnya.

<sup>512</sup> HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (II/180), Abu Dawud kitab *al-Jihad*, bab *Fis Sariyyati Taridu ‘ala Ahli ‘Askar* (no. 2751), an-Nasa’i kitab *al-Qasamah*, bab *Suqutul Qud minal Muslim III*

Dalam hadits di atas, Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa kaum muslimin sepadan dalam permasalahan darah. Maka orang Arab tidak melebihi kedudukan yang melebihi orang Ajam (non Arab). Tidak pula orang Quraisy atau Bani Hasyim lebih mulia dari kaum muslimin lainnya. Tidak pula orang yang merdeka murni (tidak pernah menjadi budak) lebih mulia dari budak yang dimerdekakan.<sup>513</sup> Tidak pula orang berilmu atau pemimpin lebih utama dari orang yang buta huruf atau rakyat dalam permasalahan ini. Hal ini telah disepakati oleh kaum muslimin. Ketetapan ini sangat berbeda dengan hukum yang dipraktekkan oleh orang jahiliyah dan para pemimpin Yahudi. Dahulu, di dekat kota Nabi ﷺ terdapat dua kabilah dari kalangan Yahudi, yaitu Bani Quraizhah dan Bani Nadhir. Dalam permasalahan darah (penerapan qishash), Bani Nadhir mendapat perlakuan istimewa dari Bani Quraizhah. Kemudian mereka berhukum kepada Nabi ﷺ dalam qishash dan sanksi perzinaan, karena sesungguhnya mereka telah mengubah sanksi perzinaan yang semula sanksi rajam menjadi sekedar penghitaman muka. Mereka berkata, “Sesungguhnya hukum Nabi kalian dengan hal itu (penghitaman) merupakan *hujjah* untuk kalian. Jika tidak, maka sesungguhnya kalian telah meninggalkan hukum Taurat.” Maka Allah Ta’ala menurunkan (ayat), “*Hai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: ‘Kami telah beriman’ padahal hati mereka belum beriman.*” Hingga firman Allah Ta’ala, “*Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan) maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara*

---

Kafir (no. 4746), dan Ibnu Majah kitab *ad-Diyat*, bab *al-Muslimun Tatakafa'u Dima'ahum* (no. 2684-2685).

Al-Hakim berkata, “Shahih sesuai dengan syarat kedua Syaikh, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya.” (*Al-Mustadrak* (II/141)). Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban (XIII/140). Ibnu ‘Abdul Hadi berkata, “Para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*.” (*Al-Muharrar* (II/600)). Beberapa jalan (periwayatannya) dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar (*Fat-hul Bari* (XII/261)). Hadits ini dishahihkan oleh Ahmad Syakir (*al-Musnad* dengan syarahnya (I/168-169)) dan al-Arna’uth (*al-Musnad* dengan tahqiqnya (XI/288)).

<sup>513</sup> “Budak yang dimerdekakan.” Apabila disebut ‘*atiigan* maka berarti dia adalah orang merdeka. Adapun perbedaan orang merdeka murni dan orang yang dimerdekakan bahwa orang merdeka murni adalah orang yang tidak pernah menjadi budak. Adapun orang merdeka (karena) dimerdekakan –dan dinamakan *maula*– adalah orang yang pernah menjadi budak kemudian dimerdekakan.

mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” Hingga firman Allah Ta’ala, “Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia. (Tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Dan barangsiapa yang tidak berperkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir.” Hingga firman-Nya, “Dan Kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga dan gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada qishashnya.” (Al-Ma`idah: 41-42).

Allah Ta’ala menjelaskan bahwa Dia telah menyetarakan diri-diri mereka dan tidak melebihkan salah satu di antara mereka atas yang lain sebagaimana yang kerap dilakukan oleh mereka. Allah Ta’ala berfirman, “Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur`an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-Kitab yang (diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.” Hingga firman-Nya, “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik dari (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Al-Ma`idah: 48-50).

Allah Ta’ala telah memutuskan bahwa dalam permasalahan darah (penetapan qishash), kaum muslimin mendapat perlakuan yang sama. Berbeda dengan praktek yang dijalankan oleh orang-orang jahiliyah. Dan sebab terbesar yang memicu (terjadinya) pembangkangan di tengah manusia, baik terjadi di pedalaman dan perkotaan, tidak lain dikarenakan perbuatan aniaya dan perbuatan yang tidak adil. Terkadang salah satu dari dua kelompok memperoleh qishash atau tebusan dari (kelompok) yang lain atau sebagian kelompok memperoleh perlakuan yang lebih istimewa dari kelompok lain dengan cara yang bathil dan tidak bersikap adil dengan kelompok lain sehingga kelompok yang lain tidak merasa puas dalam menerima tebusan (penerapan qishash) tersebut. Oleh karena itu, kewajiban yang harus ditunaikan berdasarkan al-Qur`an adalah memutuskan perkara di antara manusia dalam permasalahan darah (jiwa), harta dan dalam perkara lainnya secara adil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah serta menghapus segala hukum jahiliyah yang dipraktekkan sebagian besar manusia.

Apabila seseorang mendamaikan pertikaian yang terjadi di antara kedua pihak, maka hendaklah ia mendamaikan keduanya dengan adil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (Al-Hujurat: 9-10).

Dan sepantasnya mereka meminta maaf kepada ahli waris orang yang terbunuh, karena sungguh hal itu lebih baik bagi mereka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, “Dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan hak qishashnya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya” (Al-Ma`idah: 45).

Anas رضي الله عنه telah berkata, “Rasulullah ﷺ senantiasa menganjurkan untuk memberi maaf jika suatu perkara qishash dihadapkan kepada beliau.”<sup>514</sup>

Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahihnya*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Shadaqah itu tidaklah mengurangi harta. Dengan pemberian maaf, Allah akan menambah kemuliaan pada diri seseorang. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Dia akan mengangkat (derajat)nya.’”<sup>515</sup><sup>516</sup> Demikianlah kesepadan itu telah kami sebutkan,

<sup>514</sup> HR. Abu Dawud kitab *ad-Diyat*, bab *al-Imam Ya'muru bil 'Afwi fid Dam* (no. 4497), an-Nasa'i kitab *al-Qasamah*, bab *al-Amru bil 'Afwi 'anil Qishash* (no. 4784), dan Ibnu Majah kitab *ad-Diyat*, bab *al-'Afwu fil Qishash* (no. 2692). Hadits ini dishahihkan sanadnya oleh adh-Dhiya' dalam (kitab) *al-Mukhtarat* (VI/314). Asy-Syaukani berkata, “Abu Dawud dan al-Mundziri tidak memberi komentar, dan sanadnya *laa ba'sa bihi* (tidak mengapa).” (*Nailul Authar* (VIII/155)). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani (*Shahih Sunan Abi Dawud* (no. 4497)).

<sup>515</sup> HR. Muslim kitab *ad-Diyat wash Shilah*, bab *Istihibbul 'Afwi wat Tawadhu'* (no. 2588).

<sup>516</sup> Ketiga hal ini terkadang disangka oleh orang-orang berbeda (berkebalikan) dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi ﷺ.

Pertama, shadaqah terkadang disangka mengurangi harta, lalu mereka tidak mau bershadaqah. Pada kenyataannya, shadaqah itu tidaklah mengurangi harta. Bahkan harta akan bertambah perkembangan dan berkahnya serta mencegah dari apa-apa yang dapat membuatnya berkurang. Orang yang tidak bershadaqah, hartanya terkadang ditimpa musibah (yang dapat) menghilangkannya atau membuatnya berkurang.

yaitu kesepadan di antara seorang muslim merdeka dengan muslim merdeka lainnya.

Adapun kafir *dzimmi* (menurut pendapat) mayoritas ulama, mereka itu tidaklah sepadan (sekufu) dengan seorang muslim. Demikian pula dengan kafir *musta`min* yang datang dari sebuah negeri kafir sebagai utusan atau dalam rangka berdagang, kedudukan mereka tidaklah sekufu dengan seorang muslim. Namun di antara ulama ada yang berpendapat,<sup>517</sup> dia itu sepadan dengan seorang muslim. Perbedaan yang serupa terjadi dalam permasalahan penetapan hukuman mati bagi seorang merdeka yang membunuh seorang budak.<sup>518</sup>

**Kedua**, pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh kekeliruan yang mirip dengan pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan tidak terencana. Rasulullah ﷺ bersabda, “*Ketahuilah, sesungguhnya pada pembunuhan al-khatha` ada yang serupa dengan pembunuhan sengaja, yang (dilakukan) dengan tongkat dan cambuk. (Hukumannya) adalah menyerahkan 100 ekor unta. 40 di antaranya berupa khilfah, yang mengandung anak (sedang hamil).*”<sup>519</sup>

---

**Kedua**, “*Tidaklah Allah menambahkan (pada diri) seorang hamba melalui pemberian maaf kecuali kemuliaan.*” Terkadang manusia berkata, “Jika saya memberi maaf kepada orang yang telah menzhalimi saya serta berbuat sewenang-wenang terhadap saya, (maka) hal itu adalah kehinaan bagi saya.” Akan tetapi, Rasulullah ﷺ telah menyampaikan bahwa hal itu tidak menambah kecuali kemuliaan dan ketinggian derajat.

**Ketiga**, “*Tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Dia mengangkat (derajat)nya.*” Orang yang tawadhu’ terkadang mengira bahwa apabila dia tawadhu’ niscaya dia merendahkan dirinya, tidak memperoleh kemuliaan dari hal tersebut, dan akan merendahkannya dalam pandangan manusia. Maka, Nabi ﷺ menyampaikan bahwa, “*Tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Dia mengangkat (derajat)nya.*” Adapun sabda beliau, “*Karena Allah,*” kemungkinan (kalimat tersebut) berkaitan dengan “*merendahkan diri*,” yakni merendahkan diri untuk-Nya, atau untuk perintah dan larangan-larangannya, yakni tidak menyombongkan diri. Kemungkinan makna yang lain adalah merendahkan diri untuk hamba Allah, ikhlas karena Allah. Yakni merendahkan diri tersebut untuk makhluk (sebagai bentuk) keikhlasan kepada Allah Ta’ala. Kedua makna ini benar, tidak saling bertentangan. Oleh karena itu hadits tersebut bersifat umum.

<sup>517</sup> Ungkapan seperti, “Di antara mereka ada yang berpendapat,” menunjukkan bahwa perbedaan (pendapat) tersebut sedikit.

<sup>518</sup> Telah disebutkan bahwa yang benar adalah secara mutlak seorang muslim tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir, baik dia itu *dzimmi*, *mu`ahad*, atau *musta`min*. Demikian juga yang benar adalah seseorang yang merdeka dihukum mati karena membunuh budak.

<sup>519</sup> HR. Abu Dawud kitab *ad-Diyat fi Diyati Khatha` Syibhil ‘Amdi* (no. 4588), an-Nasa’i kitab *al-Qasamah*, bab *Kam Diyati Syibhil ‘Amdi* (no. 4791), dan Ibnu Majah kitab *ad-Diyat*, bab *Diyatu Syibhil ‘Amdi Mughallazhah* (no. 2627). Ibnu ‘Abdil Hadi berkata, “Dalam sanadnya terdapat perbedaan.” (*Al-Muharrar* (II/609-610)). Hadits ini disahihkan oleh Syaikh al-Albani (*Shahih Sunan Ibni Majah* (no. 2143)).

Pembunuhan ini dinamakan dengan *syibhul 'amdi*, karena si (pembunuhan) bermaksud menyerang (korban)nya dengan pukulan, hanya saja pukulan yang dilakukan pada umumnya tidak mematikan. Sehingga orang tersebut telah bermaksud melakukan penyerangan dengan pukulan, namun dia tidak bermaksud membunuh.<sup>520</sup>

**Ketiga**, pembunuhan yang murni karena kekeliruan (salah sasaran) dan semisalnya. Seperti, jika seseorang memanah seekor hewan buruan atau sebuah target sasaran, kemudian mengenai seseorang tanpa kesengajaan dan sepengetahuannya, maka dalam hal ini tidak ada *qishash* (hukuman mati), namun yang berlaku adalah diyat dan kaffarat. Dan dalam hal ini terdapat berbagai permasalahan yang telah diketahui dan dijelaskan dalam berbagai kitab para ulama.<sup>521</sup> ☀

---

<sup>520</sup> Inilah yang di kalangan ulama disebut “*syibhul 'amdi*” (mirip dengan pembunuhan sengaja). Dia menghendaki kejahatan tetapi dengan (menggunakan) apa-apa yang umumnya tidak mematikan, seperti cambuk, tongkat, tamparan, dan lain-lain. Jika (seseorang) mati karenanya, maka tidaklah dikategorikan sebagai pembunuhan yang disengaja, tetapi disebut “*syibhul 'amdi*.”

<sup>521</sup> Demikian pula tidak ada *qishash* pada jenis yang kedua karena itu bukanlah karena kesengajaan. Akan tetapi ada *kaffarat*. Ini pun berbeda dengan *al-khatha'* (pembunuhan salah sasaran). Dalam pembunuhan *syibhul 'amdi* terdapat ‘pemberatan’ diyat, sedangkan diyat dalam pembunuhan salah sasaran itu diperingan. Yang masyhur dalam madzhab (penulis) bahwa diyat pada pembunuhan *al-'amdi* (sengaja) dan *syibhul 'amdi* (mirip sengaja) adalah *mughallazhah* (diperberat), wajib membayar dengan empat macam: 25 (dua puluh lima) ekor *bintu makhadh*, 25 (dua puluh lima) ekor *bintu labun*, 25 (dua puluh lima) ekor *hiqqah*, dan 25 (dua puluh lima) ekor *jadza'ah*. Adapun dalam pembunuhan *al-khatha'* (salah sasaran), maka wajib membayar dengan lima macam: masing-masing 20 (dua puluh) jenis unta yang telah disebutkan ditambah 20 (dua puluh) *bani makhadh*. Jadi perbedaan antara pembunuhan *syibhul 'amdi* dan pembunuhan *al-'amdi* adalah pemberatan diyat. Adapun *qishash*, maka tidak ada *qishash* untuk kedua jenis pembunuhan tersebut, namun terdapat *kaffarat* untuk keduanya.

Jika ada yang bertanya, “Jika ada orang mengendarai mobil di jalanan, lalu datang seseorang dan melemparkan dirinya di depan mobil, apakah dikategorikan sebagai pembunuhan *al-khatha'*? ”

Jawabnya, ini adalah pembunuhan *al-khatha'*, dan terkadang kesia-siaan karena pejalan kaki ini yang datang, sedangkan pemilik mobil tidak tahu. Orang tersebut melemparkan dirinya di depan mobil dalam keadaan tidak memungkinkan bagi sopir untuk menghentikan mobil, sedangkan dia sengaja menjalankan mobilnya, tetapi orang inilah yang melemparkan dirinya kepada kematian.

## Pasal Kedua

### QISHASH ATAS LUKA YANG DIALAMI

Qishash atas luka yang dialami juga telah ditetapkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' dengan syarat qishash tersebut dilakukan dengan adil. Apabila tangan kanan seseorang dipotong oleh orang lain mulai dari persendian, maka ia berhak memotong tangan orang tersebut sebagaimana yang dilakukan olehnya. Apabila gigi seseorang ditanggalkan oleh orang lain, maka ia berhak menanggalkan gigi orang tersebut. Apabila kepalanya dilukai oleh orang lain sehingga tulangnya nampak, maka dia berhak melakukan hal serupa terhadap orang yang melukainya.<sup>522</sup>

Adapun jika tidak memungkinkan adanya kesamaan dalam melakukan balasan, seperti jika orang tersebut meretakkan tulang yang tersembunyi atau melukai tanpa jelas (batasnya), maka dalam hal ini qishash tidak dikenakan terhadap orang tersebut, namun ia wajib membayar diyat atau arsy.<sup>523</sup>

---

<sup>522</sup> Pada luka terdapat *qishash*, tetapi dengan syarat adanya kesamaan tentang nama dan letak, dan dengan syarat memungkinkan untuk diqishash. Jadi, tangan kanan tidak dipotong karena tangan kiri, ibu jari tidak diporong karena telunjuk, jari tengah dengan jari manis, atau yang lain. Begitu pula tidak diqishash organ dalam dengan organ dalam, seperti tulang rusuk dan semisalnya. Yang diqishash adalah sesuatu yang tampak. Apabila dari persendian, seperti persendian tangan, persendian siku, atau yang ada batas akhirnya, seperti ujung hidung, –yaitu bagian hidung yang lembut karena hidung itu mempunyai batang, yaitu tulang dan mempunyai ujung, yaitu tulang rawan yang lembut–, jika ujungnya dipotong, maka memungkinkan *qishash*. Akan tetapi jika yang dipotong tulangnya, batang (hidung)nya, maka tidak ada (*qishash*).

Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan diterima, yaitu *qishash* itu tidak dimungkinkan apabila patah itu dari bagian yang bukan persendian karena tidak mungkin ada persamaan. Akan tetapi, pada zaman kita sekarang ini, setelah majunya kedokteran, maka memungkinkan dilakukan *qishash* pada selain persendian.

Apabila kita menetapkan *qishash*, kita menetapkannya berdasarkan perimbangan, bukan berdasarkan ukuran, karena terkadang salah seorang di antara keduanya mempunyai siku panjang. Apabila kita telah memastikan korban itu bersiku panjang, sedangkan pelaku bersiku pendek dan kita mengatakan (*qishash*) itu berdasarkan ukuran, maka kemungkinan kita akan memotong seluruh sikunya. Sementara itu, jika kita mengatakan berdasarkan perimbangan, maka kita mengetahui perimbangan/porsi yang akan dipotong dari tangan pelaku. Jika mereka mengatakan separoh, kita mengambil (memotong) dari yang lainnya (dari pelaku) separoh.

<sup>523</sup> Perkataan penulis, "Diyat yang terbatas atau arsy." Para ahli fiqh menamakannya *al-hukumah*. Penulis berkata, "Yang wajib (hukuman) bagi luka adalah *diyat* atau *hukumah*, yaitu arsy."

Adapun qishash pada pemukulan dengan menggunakan tangan, tongkat atau cambuk seperti seseorang yang meninju, menampar, atau memukul orang lain dengan tongkat dan perbuatan semisal, maka sekelompok ulama berpendapat tidak ada qishash di dalamnya, namun yang berlaku adalah sanksi ta'zir, karena tidak mungkin membalaunya dengan kadar yang sama. Dan pendapat yang bersumber dari Khulafa'ur Rasyidin, para Shahabat dan Tabi'in yang lain menyatakan bahwa *qishash* dalam hal itu disyari'atkan. Dan ini merupakan nash dari Imam Ahmad dan fuqaha` lainnya. Dan pendapat itulah yang didukung oleh Sunnah Rasulullah ﷺ dan itulah pendapat yang benar.

Abu Farras mengatakan, “Umar bin al-Khatthab رضي الله عنهما tengah berkhutbah, kemudian beliau menyampaikan sebuah hadits lalu beliau berkomentar, “Demi Allah, tidaklah aku mengirim para pegawaiku kepada kalian dengan tujuan untuk memukul kalian dan tidak pula mengambil harta kalian. Akan tetapi aku mengutus mereka untuk mengajarkan Sunnah dan agama kepada kalian. Oleh karena itu barangsiapa dari mereka yang melakukan selain itu, maka hendaklah melaporkannya padaku. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku benar-benar akan mengqishashnya.” Maka terperanjatlah ‘Amr bin al-‘Ash, lalu ia

---

Kita mengetahui arsy dengan menentukan (nilai) orang yang merdeka seolah-olah dia seorang budak yang tidak terjadi padanya kejahatan. Kemudian kita menentukan nilai sebagai seorang budak yang telah terjadi padanya kejahatan. Maka jika kita menetapkan bahwa apabila orang ini seorang budak sebelum (terjadi) luka sama dengan 10 ribu, dan setelah (terjadi) luka sama dengan 9 ribu, kita memberinya  $\frac{1}{10}$  diyat karena nilai ukuran (arsy) mengikut diyat. Persentase 1000 riyal terhadap 10.000 ribu adalah  $\frac{1}{10}$  (10%). Kita memberikan diyat anggota tubuh (yang terluka) ini  $\frac{1}{10}$  (dari diyat secara keseluruhan). Hal ini disebut *hukumah*.

Hanya saja (para ahli fiqh) berkata, “Jika *hukumah* di satu tempat itu bersifat penetapan, maka hal itu jangan mencapai (nilai) yang telah ditetapkan (oleh syari'at). Contoh, luka yang terlihat (hingga) tulang pada kepala dan wajah, yaitu sekiranya dilukai hingga tulangnya tampak, hal ini dinamakan “*mudhiyah*” dan untuk luka tersebut 5 ekor unta. Jika seseorang berbuat jahat dan melukai kepala orang lain tetapi tidak terlihat tulang, sementara kita telah menetapkan arsinya sebanyak 6 ekor unta, maka kita tidak memberinya 6 ekor unta karena lebih dari yang telah ditetapkan (syari'at).

Begitu pula kita tidak memberikan 5 ekor unta karena syari'at telah menetapkan pada luka yang terlihat tulang sebesar 5 ekor unta. Lantas bagaimana kita memberikan pada selainnya 5 ekor unta atau lebih? Jika kita melakukan hal ini, maka ini termasuk jenis pembangkangan terhadap hukum syari'at. Contoh, pemberian hukuman terhadap satu bagian tubuh tidak sampai pada batasan yang telah ditentukan, misalnya seseorang mencium atau memeluk atau semisalnya, lalu hakim menetapkan hukuman baginya bahwa dia itu dihukum 100 kali dera, maka janganlah dihukum 100 kali dera karena dalam perzinaan saja, dan perzinaan itu lebih besar yang tidak ada hukuman kecuali hanya 100 kali dera. Lantas bagaimana mungkin hukuman terhadap kemaksiatan yang bersifat penetapan (dari hakim) dalam hal kemaksiatan ini mencapai jenis yang ditetapkan (syari'at)?

berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika seseorang dari kaum muslimin dilantik (diangkat sebagai pejabat) untuk mengurus rakyat, kemudian dia mendisiplinkan (mendidik) rakyatnya (dengan kekerasan), apakah engkau akan memberikan qishash?" Dia menjawab, "Benar, demi Rabb yang jiwa 'Umar berada di tangan-Nya, aku benar-benar akan mengqishashnya. Bagaimana aku tidak mengqishashnya, padahal aku telah melihat Rasulullah ﷺ memberi qishash pada dirinya sendiri? Perhatikanlah, janganlah kalian memukul kaum muslimin sehingga kalian menghinakannya. Dan janganlah kalian menghalangi berbagai hak mereka sehingga kalian membuat mereka melakukan kekufturan."<sup>524</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya.

Hal di atas berlaku jika seorang penguasa memukul rakyatnya dengan pukulan yang tidak dibolehkan (disyari'atkan). Namun jika pukulan tersebut disyari'atkan, maka tidak ada qishash berdasarkan ijma', karena bisa jadi hukum pukulan yang ia lakukan wajib, mustahabb atau mubah.<sup>525</sup> ◇

---

<sup>524</sup> Perkataan (penulis), "Janganlah kalian menghalangi hak-hak mereka sehingga mereka melakukan kekufturan." Maknanya, jika haknya ditahan, maka terkadang dia kafir dan murtad dari Islam, selanjutnya dia berkata: "Ini tidak adil."

<sup>525</sup> Perkataan beliau ﷺ, "Adapun pukulan yang disyari'atkan." Terkadang ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin dia mengatakan pukulan yang disyari'atkan, kemudian dia mengatakan 'atau dibolehkan'?" Maka dijawab, yang dimaksud disyari'atkan di sini adalah yang dibolehkan. Yaitu yang dibolehkan bagi pemimpin untuk melakukannya. Pemimpin itu terkadang diperintahkan wajib mendidik, terkadang pula bersifat anjuran, dan terkadang tidak diperintahkan, tetapi apabila dia melakukannya, maka tidak mengapa.

Jika (seseorang) melakukan beberapa pelanggaran, lalu sang hakim memutuskan atasnya 300 cambukan, apakah hal ini dibolehkan?

Ya, boleh. Akan tetapi dipisah-pisah apabila dikhawatirkan atas dirinya. Yakni, tidak digabungkan 300 sekaligus, dan harus dipisah-pisah agar tidak melebihi *hudud* yang disyari'atkan.

## Pasal Ketiga

### QISHASH ATAS PELANGGARAN KEHORMATAN

Qishash atas pelanggaran kehormatan juga disyari'atkan. Apabila seseorang melaknat atau mendo'akan keburukan bagi orang lain, maka orang tersebut boleh melakukan hal serupa terhadap orang yang melaknat dan mendo'akan keburukan baginya. Begitu pula jika orang tersebut mencaci orang lain dengan cacian yang tidak mengandung kebohongan,<sup>526</sup> maka ia boleh melakukan hal serupa, namun memberi maaf lebih utama untuk dilakukan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zhalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosa pun atas mereka. (Asy-Syura: 40-41).

Nabi ﷺ bersabda:

الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَ، فَعَلَى الْبَادِيِّ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ .

"Dosa cacian yang diucapkan oleh dua orang yang saling mencaci ditanggung oleh pihak yang memulai selama pihak yang dizhalimi tidak melampaui batas dalam mencaci."<sup>527</sup>

Hal ini dinamakan *al-intishar* (pembalasan). Sedangkan definisi cacian yang tidak mengandung kebohongan adalah pemberitaan

<sup>526</sup> Yakni, sekiranya dia berkata, "Semoga Allah melaknatmu," dia menjawab, "Allah pasti melaknatmu," maka hal ini tidak mengapa. Telah disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya." Mereka (para Shahabat) berkata, "Bagaimana mungkin seorang melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Dia mencaci ayah seseorang, lalu (orang tersebut) mencaci ayahnya, dia mencaci ibu seseorang, lalu (orang tersebut) mencaci ibunya." (HR. Muslim kitab *al-Birr wash Shilah wal Adab*, bab *an-Nahyu 'anis Sabb* (no. 2587)).

Adapun cacian perzinaan, maka tidak ada qishash padanya dan tidak diberikan bantahan terhadapnya. Jika dia menuduhnya berzina sementara dia suci, maka diberlakukan padanya hukuman 80 kali cambuk. Jika tidak suci, maka dia diberi *ta'zir*. Tuduhan perzinaan adalah *qadzaf* yang mempunyai sanksi khusus dalam syari'at.

<sup>527</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Adab*, bab *La Yasubbur Rajula Walidaihi* (no. 5973), dan Muslim kitab *al-Iman*, bab *Bayanul Kaba'ir wa Akbaruha* (no. 90).

mengenai kejelekan yang ia lakukan atau penamaan dengan sebutan anjing, keledai dan semisalnya.

Adapun jika dia membuat kebohongan terhadap orang tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan. Demikian pula ia tidak boleh mengkafirkan dan memfasikkan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Begitu pula dia tidak boleh melaknat bapak atau kabilah orang lain dan semisalnya karena mereka itu tidak berbuat zhalim kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*" (Al-Ma`idah: 8). Dalam ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar bersikap adil kepada orang kafir dan tidak terbawa oleh kebencian terhadap mereka sehingga tidak berlaku adil.

Jika serangan itu ditujukan terhadap kehormatan seseorang, maka hal itu diharamkan baginya karena menimbulkan perasaan sakit. Dalam hal ini qishash dibolehkan dengan melakukan hal serupa, seperti mendo'akan keburukan baginya dengan do'a serupa.

Adapun jika hal itu diharamkan karena melanggar hak Allah Ta'ala seperti dusta, maka dalam kondisi apa pun, tidak dibolehkan melakukan qishash (pembalasan) dengan hal serupa (yaitu melakukan kebohongan). Demikianlah pendapat sebagian ahli fiqih.

Jika dia membunuh orang lain dengan cara membakar, menenggelamkan atau dengan cekikan dan cara semisal, maka hal yang serupa juga diterapkan terhadap dirinya, selama cara tersebut pada asalnya tidak diharamkan (secara dzatiyah tidak haram) seperti minumkan dengan minuman keras hingga mati atau mensodominya (hingga mati). Di antara ahli fiqih ada yang berpendapat tidak ada qishash terhadapnya kecuali dengan menggunakan pedang. Namun pendapat pertama lebih selaras dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan keadilan. ☺

## Pasal Keempat

### SANKSI KEBOHONGAN

Apabila bentuk pelanggaran berupa kebohongan dan semisalnya, maka tidak ada qishash terhadap perbuatan tersebut. Namun dikenakan sanksi lain untuk perbuatan selainnya. Di antaranya adalah sanksi *al-qadzfu* (menuduh orang lain berzina) yang terdapat dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Allah Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An-Nuur: 4-5).

Jika seorang merdeka menuduh seorang muhshan melakukan zina dan tindak homoseksual, maka sanksi *qadzaf* wajib dikenakan terhadapnya, yaitu cambukan sebanyak 80 kali. Jika dia menuduh orang tersebut dengan tuduhan lain, maka sanksi ta'zir dikenakan terhadapnya.

Penerapan sanksi merupakan hak orang yang dituduh, sehingga penerapan tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan tanpa permintaan dari pihak yang dituduh berdasarkan kesepakatan ulama.<sup>528</sup>

Jika pihak yang dituduh memaafkan sang penuduh, maka gugurlah (sanksi itu) menurut pendapat mayoritas ulama, karena yang dominan dalam masalah tersebut adalah hak manusia, sebagaimana dalam permasalahan qishash dan harta. Namun pendapat lain menyatakan, sanksi terhadap sang penuduh tidak gugur, karena memandang di dalamnya bahwa pelanggaran terhadap hak Allah lebih dominan serta tidak ada kesamaan sebagaimana kebanyakan sanksi.

---

<sup>528</sup> (Keharusan adanya) permintaan bukanlah berdasarkan kesepakatan. Azh-Zhahiriyah mengatakan: "Tidak perlu adanya permintaan." "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berzina) kemudian dia tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (mereka yang menuduh itu) 80 kali dera." Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat, harus ada permintaan karena orang yang tertuduh kemungkinan memang betul melakukan perbuatan mesum, tetapi ketika dia dituduh, dia diam karena dia telah melakukannya. Jumhur ulama mengatakan: "Harus ada permintaan untuk memastikan tuduhan itu."

Sanksi *qadzaf* hanya wajib dilaksanakan hanya jika pihak yang dituduh itu adalah orang muhshan, yaitu orang muslim, merdeka dan menjaga diri.<sup>529</sup> Adapun orang yang sudah terkenal dengan kejahatan yang dia lakukan, maka tidak ada sanksi bagi orang yang menuduhnya.<sup>530</sup> Begitu pula halnya dengan orang kafir dan hamba sahaya. Hanya saja orang yang menuduh itu diberi hukuman ta'zir, kecuali suami (terhadap isterinya), karena dia itu boleh menuduh isterinya jika ternyata ia berzina, namun isterinya itu belum hamil dari perzinaan tersebut. Dan jika dia telah hamil dan melahirkan, maka sang suami berkewajiban menuduh (mengqadzaf) isterinya dan mengingkari bahwa anak tersebut adalah anaknya agar sang anak yang bukan merupakan hasil pernikahannya tidak mengekor pada nasabnya.

Apabila sang suami melaknat sang isteri, maka yang terjadi adalah sang isteri mengakui perbuatan zina yang telah dia lakukan atau sang

---

<sup>529</sup> Jika dikatakan: "Sesungguhnya hal ini berpulang kepada pemikiran sang pemimpin. Jika dia melihat bahwa dengan penegakan sanksi *qadzaf* terdapat pencegahan terhadap manusia untuk menganggap mudah (mengucapkan) kalimat-kalimat ini, maka hendaklah dia melaksanakannya. Jika permasalahan tersebut adalah sebaliknya, dan karena orang yang menuduh itu bukanlah orang yang berlisan kasar, maka pemberian maaf dari orang yang berhak telah menggugurkan sanksi tersebut." Jika dikatakan seperti ini, niscaya pendapat itulah pendapat yang *wasath* (tengah-tengah), karena ini adalah pendapat yang di dalamnya terdapat perincian antara dua pendapat yang bersifat mutlak (umum).

Jika orang yang suci dituduh berzina dengan ucapan: "Dia itu adalah perzina atau pelaku sodomi," maka wajib untuk ditegakkan sanksi terhadapnya, yaitu 80 kali dera bagi orang yang menuduhnya. Akan tetapi jika orang yang tertuduh itu memberi maaf, apakah maaf itu menggugurkan sanksi atau tidak? Ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sanksi itu gugur karena di dalamnya didominasi hak manusia. Yang lain berpendapat bahwa sanksi itu tidak gugur karena Allah Ta'ala telah memerintahkannya: "Maka deralah mereka." Selain itu, karena hal itu adalah pencemaran terhadap kehormatan kaum muslimin.

Saya jawab, jika seseorang berkata bahwa hal ini berpulang kepada pemikiran sang pemimpin atau hakim, yaitu jika pemimpin atau hakim melihat bahwa pada pengguguran hak tersebut terdapat kemalsahatan, seperti jika seseorang tersebut adalah seorang yang istiqamah, sementara tuduhan itu tidak menyebar di kalangan orang-orang serta tidak tersiar, lalu dia berpandangan bahwa hal itu digugurkan dengan pemberian maaf, maka hendaklah dia menggugurnya. Namun jika permasalahan itu sebaliknya, kata-kata yang diharamkan ini tersebar di kalangan orang-orang, atau jika orang yang menuduh itu sendiri terkenal dengan kejahatan, kerusakan, dan suka melontarkan tuduhan, dan dia berpandangan untuk menegakkan sanksi meskipun orang tertuduh itu memberi maaf, maka jadilah hal ini satu sisi yang terarah. Pendapat ini tidaklah keluar dari pendapat ahlu 'ilmi karena hal itu adalah perincian, dia mengambil satu pendapat pada satu kesempatan dan pendapat yang lain pada kesempatan lain.

<sup>530</sup> Walaupun dia (yang tertuduh) belum menikah karena *muhshan* di sini bukan *muhshan* dalam pembahasan zina. Dalam pembahasan penegakan sanksi zina, yang disebut *muhshan* adalah orang yang sudah menyebuhi isterinya dengan pernikahan yang sah sebagaimana yang telah lalu. Adapun dalam pembahasan tuduhan perzinaan, yang disebut *muhshan* adalah orang yang suci dari perzinaan.

isteri dan suami saling melaknat (melakukan *li'an*) sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam al-Qur`an dan as-Sunnah.

Jika orang yang menuduh itu adalah seorang hamba sahaya, maka sanksi yang diterapkan kepadanya adalah setengah dari sanksi yang diterapkan kepada orang merdeka. Begitu pula halnya dalam menghukum cambuk seorang (budak) yang berzina dan meminum minuman keras, karena Allah Ta'ala berfirman tentang budak-budak wanita, "*Maka jika mereka berbuat keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari wanita-wanita merdeka yang bersuami.*" (An-Nisa` : 25). Adapun jika hukuman yang wajib ditegakkan pada budak tersebut berupa hukuman mati atau pemotongan tangan, maka hal tersebut tidak berlaku.<sup>531</sup> ◊

---

<sup>531</sup> Hal ini benar. Oleh karenanya, jika seorang budak mencuri, maka kita tidak memotong setengah telapak tangannya, tetapi kita memotong telapak tangan secara keseluruhan karena hal seperti ini tidak bisa dibagi.

## Pasal Kelima HAK-HAK SUAMI ISTERI

Di antara hak-hak yang patut ditunaikan adalah berbagai hak dalam pernikahan. Maka wajib memutuskan perkara yang terjadi di antara suami isteri dengan ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan baik atau melakukan perceraian dengan baik. Sehingga setiap suami dan isteri berkewajiban menunaikan hak masing-masing pasangannya dengan jiwa yang bersih dan dada yang lapang.

Sesungguhnya sang isteri memiliki hak atas suaminya, terhadap hartanya, berupa pemberian mahar dan nafkah secara baik. Dan hak terhadap badannya, berupa pergaulan yang baik dan hubungan biologis, di mana jika sang suami bersumpah untuk tidak melaksanakan hal tersebut bagi isterinya, niscaya perceraian harus dilakukan berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Begitu pula halnya jika sang suami terpotong kemaluannya atau impoten sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami isteri, maka perceraian boleh dilakukan oleh sang isteri.

Dan hukum mencampuri sang isteri adalah wajib menurut sebagian besar ulama. Suatu pendapat menyatakan bahwa kepuasan bilogis itu tidak wajib terpenuhi, namun pendapat yang benar bahwa hal itu wajib dipenuhi seperti yang ditunjukkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan prinsip dasar (agama). Nabi ﷺ telah bersabda kepada 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, ketika beliau melihatnya memperbanyak puasa dan shalat, "Sesungguhnya isterimu memiliki hak atas dirimu."<sup>532</sup> <sup>533</sup>

---

<sup>532</sup> HR. Al-Bukhari kitab *ash-Shaum*, bab *Haqqudh Dhaif fish Shaum* (no. 1974), dan Muslim kitab *ash-Shiyam*, bab *an-Nahyu 'an Shiyamid Dahr liman Tadharra bihi* (no. 1159).

<sup>533</sup> Apa yang dikatakan oleh Syaikh benar. Tidak ada keraguan bahwa wajib bagi suami memperlakukan isterinya dengan baik termasuk dalam hubungan suami isteri sekalipun, kecuali karena ketidakmampuannya. Jika dia meninggalkannya karena benci atau menyusahkannya, maka dia berdosa karena isterinya mempunyai hak. Jika suami itu memanggilnya (isteri) ke tempat tidur lalu dia enggan, niscaya Malaikat melaknatnya hingga pagi. Jadi, bagaimana mungkin jika isterinya menginginkannya, tetapi suaminya malah menyusahkannya? Adapun jika suaminya itu lemah (tidak mampu), maka permasalahan itu (kembali) kepada Allah ﷺ. Yang benar adalah tidak cukup (melampiaskan) dorongan biologis semata, tetapi wajib bagi suami untuk mencampuri isterinya secara baik.

Menurut pendapat yang lain, wajib bagi suami menyetubuhinya sang isteri minimal sekali dalam empat bulan. Pendapat yang lain menyatakan bahwa suami wajib menyetubuhinya dengan cara yang ma'ruf, yaitu sesuai kemampuan suami dan kebutuhan sang isteri sebagaimana nafkah wajib diberikan secara ma'ruf. Pendapat ini lebih mendekati (kebenaran).<sup>534</sup>

Suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan isterinya sesuai kehendaknya selama hal itu tidak menyusahkan sang isteri atau menyibukkaninya (memalingkannya) dari pelaksanaan kewajiban. Maka wajib bagi sang isteri memberikan keleluasaan kepada suami untuk melakukannya.<sup>535</sup>

Janganlah dia keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami atau ada faktor yang dibolehkan oleh syari'at sehingga ia boleh keluar rumah.

Para ahli fiqih berbeda pendapat, apakah isteri berkewajiban mengurus rumah seperti merawat perabot, membersihkan rumah, memasak dan lain-lain? Menurut suatu pendapat, hal itu wajib ia lakukan. Pendapat yang lain menyatakan, hal itu tidak wajib atau yang wajib dilakukan oleh sang isteri adalah melakukan pekerjaan rumah yang ringan saja.<sup>536</sup> ☀

---

<sup>534</sup> Yakni lebih serupa dengan kebenaran, bahwa suami wajib menyetubuhinya secara baik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya sebagaimana wajibnya memberi nafkah secara baik.

Apakah wajib baginya bermalam bersamanya setiap malam jika dia tidak mempunyai isteri lain? Ataukah tidak wajib kecuali satu malam dari empat malam (setiap pekannya)? Dalam hal ini pun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat bahwa dia tidak wajib bermalam kecuali satu malam dari empat malam (setiap pekan). Ada yang berpendapat bahwa wajib baginya untuk bermalam bersamanya setiap malam secara baik. Inilah pendapat yang benar. Yang berpegang pada pendapat pertama mengatakan, karena paling banyak isteri yang boleh hidup bersamanya adalah tiga, sedangkan dia adalah yang keempat. Akan tetapi yang benar bahwa dia wajib bermalam bersamanya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Berarti harus setiap malam jika memang inilah kebiasaan yang berlaku.

<sup>535</sup> Akan tetapi sekiranya laki-laki (suami) tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah dan lain-lain, apakah boleh baginya menahan hak suami? Dikatakan bahwa dia (isteri) tidak boleh melakukannya. Yang benar bahwa dia (isteri) boleh mencegah hak suami karena Allah Ta'alा telah berfirman, "*Maka barangsiapa yang menyerangmu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Al-Baqarah: 194)

<sup>536</sup> Semua pendapat ini sepantasnya dibangun di atas adat kebiasaan. Orang yang mengatakan wajib, maka kita menafsirkannya bahwa inilah kebiasaan mereka. Orang yang mengatakan tidak wajib, maka kita katakan bahwa inilah kebiasaan mereka. Begitu pula orang yang mengatakan wajib diringankan, maka kita katakan bahwa inilah kebiasaan mereka. Ini berdasarkan firman Allah Ta'alा, "*Dan perlakukanlah mereka dengan baik.*" (An-Nisa': 19)

Jadi, apabila mereka berada di suatu negeri yang wanita-wanitanya biasa mengurus

---

rumah, mencuci, membersihkan, memasak dan lain-lain, maka kami katakan, wajib baginya untuk melakukannya.

Apabila mereka berada di suatu negeri yang tidak seperti itu, maka kami katakan, tidak wajib baginya.

Apabila mereka berada di suatu negeri yang isteri hanya melayani suaminya yang berkaitan dengan hal-hal yang ringan, seperti makanan (untuk penghuni) rumah dan mencuci pakaian yang ringan, sedangkan jika berkaitan dengan pesta yang diadakan suami dia tidak melayaninya, maka kami katakan, dia melayaninya dalam hal-hal yang ringan saja.

Jadi, yang benar dalam hal ini bahwa kita membawa semua perbedaan fujaha' tersebut kepada perbedaan situasi, bukan kepada perbedaan pendapat. Setiap mereka sebagaimana kebiasaannya. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, "*Dan perlakukanlah mereka dengan baik.*" (An-Nisa': 19) Perlakuan (baik itu) di antara kedua belah pihak. Oleh karenanya, kegiatan itu disebutkan sebagai penjelasan perbuatan yang tidak terjadi kecuali antara dua belah pihak.

Jika kebiasaan suami dan kebiasaan isteri berbeda, mana yang kita pakai?

Kami katakan: Allah Ta'ala telah berfirman, "*Hendaklah orang yang mampu memberi naikah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi naikah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.*" (Ath-Thalaq: 7) Tampaknya, yang dipakai adalah keadaan (kebiasaan) suami. Jadi, apabila suami berada di negeri yang mempunyai kebiasaan isteri melayani suaminya, yang terpakai adalah keadaan suami. Jika isteri mau, dia mensyaratkan dalam akad bahwa dia tidak melayani (suami dalam urusan rumah).

## Pasal Keenam

### HARTA BENDA

Wajib memutuskan perkara di antara manusia dalam permasalahan harta dengan adil sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti pembagian harta warisan di antara ahli waris berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan dalam al-Qur`an dan al-Hadits. Sungguh kaum muslimin berselisih paham dalam beberapa permasalahan yang terkait dengan harta. Begitu pula dalam beberapa kegiatan mu'amalah seperti jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, persekutuan dagang, hibah, wakaf, wasiat dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan akad transaksi dan penerimaan. Sehingga berlaku adil dalam permasalahan tersebut merupakan penopang (kebaikan bagi kehidupan) manusia, di mana kebaikan duniawi dan ukhrawi sangat bergantung dengannya.<sup>537</sup>

Di antara bentuk keadilan dalam hal ini ada yang telah jelas dan setiap orang dapat mengetahuinya dengan akalnya, seperti kewajiban pembeli untuk membayar barang yang telah ia beli dan kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pembeli;<sup>538</sup> pengharaman mengurangi timbangan dan takaran;<sup>539</sup> kewajiban berlaku jujur dan menjelaskan

---

<sup>537</sup> (Mengenai) harta benda, syari'at telah menyebutkan tentangnya secara adil. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله: "Tidak ada pembagian yang lebih adil dari pembagian Allah."

Dalam hal waris-mewarisi, bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan. "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan." (An-Nisa': 11)

Dalam masalah hibah, berdasarkan pendapat yang kuat, bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan karena tidak ada pembagian yang lebih adil dari pembagian Allah ﷺ.

Demikian halnya keadilan dalam urusan-urusan ekonomi, menjual, membeli dan lain-lain.

<sup>538</sup> Adil itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam, terbagi dua, yang sudah jelas, tidak tersembunyi bagi siapa pun, dan yang tersembunyi. Yang jelas adalah apa-apa yang diketahui dengan akal, seperti wajibnya menyerahkan barang yang dibeli bagi penjual kepada pembeli, dan wajibnya menyerahkan harga barang bagi pembeli kepada penjual.

<sup>539</sup> "Pengharaman mengurangi takaran dan timbangan." Ini termasuk (perbuatan) adil karena jika Anda mengatakan satu sha' itu seharga satu dirham, lalu dia (pembeli) memberi Anda satu dirham utuh, wajib bagi Anda untuk memberinya satu sha' utuh. Namun jika Anda mengurangi (takaran dan timbangan), maka hal itu adalah dosa, berlawanan dengan keadilan. Sungguh Allah Ta'alā telah mengancam orang yang mengurangi timbangan, "(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta

kondisi barang yang dijual;<sup>540</sup> haramnya melakukan kebohongan, khianat dan penipuan.<sup>541</sup> Dan pinjaman yang diperoleh seseorang hendaknya dibalas dengan penunaian hutang dan pemberian puji dan syukur kepada pihak yang memberi hutang.<sup>542</sup>

Di antaranya pula adalah bentuk keadilan yang (sifatnya) tidak jelas, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam syari'at kita, agama Islam.<sup>543</sup> Sesungguhnya seluruh praktek mu'amalah yang telah dilarang oleh al-Qur'an dan al-Hadits berujung kepada perealisasian rasa keadilan dan larangan dari perbuatan zhalim, baik yang kecil maupun yang besar. Seperti<sup>544</sup> memakan harta secara bathil<sup>545</sup> dan perbuatan sejenisnya, seperti riba<sup>546</sup> dan judi.<sup>547</sup>

---

dipenuhi." (Al-Muthaffifin: 2) Padahal mereka meminta haknya secara sempurna. "Dan apabila mereka menakar," yakni mereka menakar untuk orang lain. "Atau mereka menimbang untuk mereka," yakni jika dia menimbang untuk orang lain, "Dia mengurangi." (Al-Muthaffifin: 3) Ini adalah termasuk kezhaliman yang paling besar.

<sup>540</sup> "Wajibnya kejujuran dan penjelasan." Kejujuran dalam menggambarkan keadaan barang dagangan. Misalnya, pembeli berkata: "Sifat-sifatnya seperti ini dan seperti ini," padahal dia berbohong. Semua ini dikenal sebagai kezhaliman. Atau dia mengatakan, "Dihargai dengan sepuluh," padahal dia berbohong. Semua itu dikenal sebagai kezhaliman. Demikian pula dengan penjelasan. Jika di dalamnya ada cacat, hendaknya dia menjelaskannya (kepada pembeli). Dia katakan bahwa padanya terdapat cacat seperti ini. Jika dia menyembunyikannya, maka itu adalah kezhaliman. Dalam hal ini termasuk menyembunyikan (cacat) yang dilakukan oleh sebagian penjual mobil. Anda tahu dia sebenarnya mengetahui bahwa pada mobil itu terdapat cacat, tetapi dia menutupnya dengan tutup pengeras suara (speaker) sambil berkata, "Tutup speaker ini hadiah buat Anda." Maka, ini adalah haram. Jika Anda mengetahui cacat tersebut, jelaskan! Yang menunjukkan pengharaman yang pertama bahwa penjual akan mengeluarkan uang lebih banyak daripada jika dijelaskan cacat itu karena dia mengambil resiko. Contoh, mobil ini baik (tidak ada) cacat, maka harganya dua puluh ribu, sementara mobil yang mempunyai cacat dan cacatnya dijelaskan maka harganya sepuluh ribu.

<sup>541</sup> "Pengharaman kebohongan, pengkhianatan, dan kecurangan." Hal ini jelas. Semua orang tahu bahwa hal itu adalah haram.

<sup>542</sup> "Balasan pinjaman itu adalah puji dan penunaian (janji)." Hal ini termasuk perbuatan adil. Jika Anda diberi pinjam, hendaklah Anda menunaikan dan memujinya. Adapun jika Anda menelanlarkan haknya (pemberi piutang), maka ini bukanlah perbuatan yang adil.

<sup>543</sup> "Pemeluk" adalah penjelas terhadap kata "kita" dalam perkataannya, "Syari'at kita," yakni syari'at kita pemeluk Islam.

<sup>544</sup> Ini adalah jenis jual beli yang banyak yang seharusnya kita pahami.

<sup>545</sup> "Seperti memakan harta secara bathil dan sejenisnya." Secara bathil artinya secara zhalim. "Dan sejenisnya," yaitu jenis memakan harta secara bathil.

<sup>546</sup> Riba itu terkadang atas kerelaan kedua belah pihak. Akan tetap ini termasuk jenis memakan harta secara bathil.

<sup>547</sup> "Judi," adalah saling mengalahkan. Dinamakan judi karena manusia memperoleh keuntungan di dalamnya secara mudah dan gampang. Judi itu berhubungan dengan minuman keras dan penyembahan berhala, dan termasuk dosa-dosa besar. Betapa banyak orang kaya menjadi miskin, bahkan dilitilit hutang jutaan disebabkan oleh judi.

Adapun jenis riba dan judi yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ seperti penjualan yang mengandung ketidakjelasan (*bai’ul gharar*),<sup>548</sup> penjualan *hablul habalah*,<sup>549</sup> menjual burung yang ada di udara,<sup>550</sup> ikan di dalam air,<sup>551</sup> penjualan hingga batas waktu yang tidak ditentukan,<sup>552</sup> penjualan

---

<sup>548</sup> “Bai’ul gharar” termasuk judi karena masing-masing orang yang terlibat akad di bawah (bayang-bayang) keuntungan atau kerugian. Contoh, seseorang menjual kepada Anda sesuatu yang tidak diketahui, seperti yang ada dalam perut (hewan) yang bunting, maka ini tidak diketahui. Contoh lain, seseorang menjual kepada Anda apa yang ada di dalam kantong, sedangkan dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ini juga termasuk tidak diketahui (dengan jelas).

<sup>549</sup> Begitu pula dengan, “penjualan *hablul habalah*.” *Habl* artinya hamil. *Habalah* adalah bentuk *jamak*, yaitu janin yang dikandung binatang-binatang yang bunting. Jika Anda menjual janin dalam kandungan unta, kandungan domba, atau kandungan apa pun, maka hal itu adalah haram karena itu adalah *gharar*.

<sup>550</sup> “Menjual burung di udara.” Misalnya, jika seseorang mempunyai burung merpati di udara yang belum kembali ke kandangnya lalu dia menjualnya, maka ini tidaklah sah karena kita tidak tahu apakah burung itu kembali atau tidak.

Sebagian ulama telah memberikan perincian dengan menyatakan bahwa jika burung itu jinak dan biasanya kembali, maka tidak mengapa menjualnya di udara. Jika burung itu kembali, maka penjualan itu sebagaimana mestinya. Namun jika tidak kembali maka pembeli boleh membatalkannya. Manfaat pernyataan ini bahwa apabila burung itu kembali maka menjadi milik pembeli. Apabila kita katakan bahwa penjualan itu tidak sah, jika burung itu kembali, maka menjadi milik penjual.

<sup>551</sup> “Ikan di dalam air” juga tidak boleh dijual. Pertama, karena tidak diketahui (secara jelas). Kedua, karena tidak dijamin bahwa (ikan-ikan) itu tidak keluar ke tempat lain. Oleh karena itu ulama berkata: “Kecuali jika ikan itu berada di tempat yang terjaga, terlihat, dan memungkinkan untuk diambil, maka hal itu tidaklah mengapa.” Contoh, jika di empang itu ada ikan, dan ikan-ikan itu terlihat, yakni airnya jernih, tidak keruh, lalu saya menjual ikan dalam air ini kepada Anda, maka itu boleh.

<sup>552</sup> Begitu pula dengan “penjualan hingga pada waktu yang tidak ditentukan.” Misalnya, dia mengatakan: “Saya membeli dari Anda (barang) ini hingga datangnya si Zaid,” padahal tidak diketahui kapan Zaid akan datang.

Jika seseorang mengatakan, “Bagaimana pendapatmu tentang hadits ‘Aisyah ؓ ini: ‘Sesungguhnya ada laki-laki mendatangkan untuknya kain katun dari Syam. Kemudian aku (‘Aisyah) berkata (kepada Nabi), ‘Sekiranya engkau mengutus kepada si fulan untuk mengambil satu lembar pakaian,’ atau ia (‘Aisyah) berkata, ‘Dua lembar pakaian.’ Beliau lalu mengutus kepadanya bahwa beliau hendak mengambil dua lembar pakaian hingga waktu lapang, tetapi laki-laki tersebut menolak. Waktu lapang itu tidak diketahui (kapan datangnya). Namun demikian, Nabi ﷺ meminta laki-laki ini untuk menjual kepadanya dua lembar pakaian yang ditunda hingga waktu lapang, sedang Rasulullah ﷺ sama sekali tidak akan meminta sesuatu yang haram?”

Jawabnya, sesungguhnya syarat ini (hingga waktu lapang) adalah keharusan dalam akad. Syarat itu adalah penguanan. Penjual itu, jika menjual kepada pembeli yang berada dalam keadaan susah/sempit, dan penjual itu telah mengetahuinya, maka tidak ada hak baginya untuk menagihnya hingga dia menjadi lapang. Jadi, jika saya mengatakan: “Saya membeli dari Anda pakaian ini seharga sepuluh riyal hingga Ailah memberikan kelapangan kepada saya,” artinya sebagai penguanan dalam akad karena keharusan akad bahwa barangsiapa menjual sesuatu kepada orang yang susah/sempit, dia tidak boleh menagihnya hingga dia lapang.

*musarrah*,<sup>553</sup> penjualan *mudallis*,<sup>554</sup> *al-mulamasah*,<sup>555</sup> *al-munabasah*,<sup>556</sup> *al-musabanah*,<sup>557</sup> *al-muhaqalah*,<sup>558</sup> *an-najsy*,<sup>559</sup> menjual buah sebelum nampak kematangannya,<sup>560</sup> dan apa-apa yang dilarang yang termasuk jenis-jenis kerja sama yang buruk; seperti *al-muhabarah*.<sup>561</sup> Termasuk di

<sup>553</sup> "Penjualan *musharrah*" adalah hewan yang ditahan susunya, tidak diperah, dengan tujuan agar susu itu terkumpul dalam teteknya sehingga pembeli menyangka bahwa hewan tersebut menghasilkan susu yang banyak dan biasanya mempunyai susu yang banyak. Ini adalah bentuk kecurangan dan penipuan.

<sup>554</sup> Begitu pula halnya "penjualan *mudallis*." Contohnya, seseorang mempunyai rumah tua yang hampir runtuh, lalu dia meminta seseorang untuk memblesternya sehingga cacat itu tersembunyi. Jika pembeli memasukinya, dia menyangka bahwa rumah itu baru. Ini adalah penipuan dan tidak dibolehkan.

<sup>555</sup> Juga "penjualan *mulamasah*." Penjualan mulamasah misalnya penjual mengatakan: "Tutuplah matamu dan masuklah ke dalam barang-barang dagangan. Apa pun yang engkau pegang maka itu untukmu seharga sepuluh." Ada kemungkinan dia masuk dan mengambil sesuatu yang seharga seratus, dan ada kemungkinan tangannya hinggap pada barang yang tidak mencapai satu riyal. Oleh karenanya, Nabi ﷺ melarangnya. Ini termasuk dalam kategori *gharar*.

<sup>556</sup> Kemudian "penjualan *munabasah*." Misalnya, seseorang mengatakan: "Pakaian mana saja yang engkau lemparkan untuk saya," atau "panci mana saja yang engkau lemparkan kepada saya, maka itu seharga sepuluh." Dia pun mengambil panci dari panci-panci (yang ada) dan melemparkan kepadanya sambil berkata: "Seharga sepuluh." Cara ini tidak dibolehkan. Sebabnya adalah *gharar* (ketidakjelasan). Terkadang dia menjual panci seharga dua puluh, dan terkadang dia menjual panci yang tidak mencapai lima riyal. Maka penjualan ini tidak sah.

<sup>557</sup> "*Muzabanah*" berasal dari kata *az-zabn*, artinya dorongan. Yaitu seseorang menjual kurma (matang) dengan kurma mengkal, anggur dengan kismis, atau biji dengan bulir, dan apa-apa yang serupa dengannya.

<sup>558</sup> "*Muhaqalah*" mempunyai beberapa jenis; menjual biji (buah) dengan bulir, menjual biji sebelum tampak kematangannya, atau dia memiliki secara bersama: sisi ini untuknya dan sisi ini untuk (orang lain). Intinya, *muhaqalah* mempunyai beberapa jenis. *Muhaqalah* diambil dari kata *al-haql* yang artinya tempat menanam.

<sup>559</sup> "*Najsy*." Ini pun haram dan termasuk bentuk kezhaliman. Yaitu seseorang menaikkan harga barang dagangan yang tidak akan dibelinya, tetapi dia ingin memberikan manfaat kepada penjual atau untuk menyusahkan pembeli, dan tujuan lain. Memberi manfaat bagi pembeli karena dia menaikkan harga. Menyusahkan pembeli karena dia menambah harga. Atau dia itu ingin memberi manfaat kepada penjual dan membahayakan pembeli. Yang penting, kaidah dalam hal ini: "Menambah harga pada barang-barang yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membelinya."

<sup>560</sup> "Menjual buah sebelum tampak kematangannya." Ini pun dilarang karena termasuk ketidakadilan. Jika orang menjual buah sebelum tampak kematangannya, bisa saja tanaman itu terserang hama buah sehingga bisa menimbulkan perselisihan. Oleh karenanya, Nabi ﷺ melarangnya.

<sup>561</sup> "Dan apa-apa yang dilarang yang termasuk kerjasama yang buruk, seperti *mukhabarah*." *Mukhabarah* berasal dari kata *al-khubar* atau *al-khabr*, yaitu tanaman. Maksudnya, dia mengatakan: "Tanah pada sisi ini untukmu dan untukku sisi ini." *Mukhabarah* ini tidak dibolehkan karena mengandung ketidakjelasan. Oleh karena itu, ia (penulis) mengatakan: "Dengan mengolah sebidang tanah secara sendiri." Misalnya, dia mengatakan: "Untukmu tanaman yang ada pada sisi timur, dan tanaman pada sisi barat untukku." Ini tidak dibolehkan karena termasuk *gharar*. Terkadang sisi timur mempunyai buah yang banyak

dalamnya<sup>562</sup> apa-apa yang kaum muslimin berselisih padanya karena ketidakjelasan dan kekaburannya. (Sebagian) melihat akad dan perrimaan ini sah dan adil, walaupun selainnya melihat di dalamnya ada dosa yang mengharuskan tidak sahnya.<sup>563</sup> Maka Allah Ta'ala telah berfirman dalam masalah perselisihan pendapat yang terjadi di antara manusia, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman

---

dan sisi barat tidak menghasilkan apa-apa, dan terkadang sebaliknya. Padahal kerjasama itu dasarnya adalah keadilan, bukan kesusahan.

<sup>562</sup> "Termasuk di dalamnya." Termasuk hal-hal yang di dalamnya ulama berbeda pendapat. Keadilan itu tampak bagi sebagian orang, tetapi bagi sebagian lain tidak tampak. Banyak urusan-urusan ekonomi yang menurut sebagian orang adalah dosa dan kezhaliman, tetapi menurut sebagian yang lain adalah keadilan. Berdasarkan pendapat orang pertama, urusan (transaksi) tersebut adalah buruk, bathil dan diharamkan. Sementara menurut orang kedua, hal itu sah-sah saja, baik pada akad itu sendiri atau pada syaratnya.

Sebagai contoh, jual beli 'inah, yaitu seseorang menjual sesuatu dengan harga yang ditunda, kemudian dia membelinya kembali dengan harga yang lebih sedikit dengan tunai. Hal ini menurut sebagian ulama adalah boleh jika tidak menjadi kesepakatan atau persyaratan. Sementara menurut ulama lain hal itu diharamkan karena menjadi sarana menuju riba. Yang benar bahwa hal itu diharamkan dan termasuk perbuatan yang buruk.

<sup>563</sup> Di antaranya adalah dalam syarat-syarat. Misalnya, jika seseorang mensyaratkan agar jangan menjual (kembali) barang dagangan tersebut, dan dalam syarat itu (terkandung) tujuan yang benar, maka ada ulama yang mengatakan bahwa ini adalah syarat yang batal karena meniadakan tujuan akad. Tujuan akad adalah pemilik barang bebas melakukan transaksi sesuai kehendaknya. Ulama lain menyatakan bahwa ini adalah syarat yang benar karena di dalamnya ada tujuan yang benar. Mereka mengatakan bahwa tujuan akad adalah agar pembeli melakukan transaksi (setelah itu) sebagaimana yang dia mau. Akan tetapi jika dia menggugurkan haknya itu, apa halangannya? Selama itu bukan penghilangan terhadap hak Allah. Hal itu menjadi jelas, jika misalnya saya mempunyai hamba sahaya dan dibeli oleh sahabat saya yang saya tahu akan amanahnya, saya tahu keramahannya, saya tahu rasa takutnya kepada Allah. Lalu saya mengatakan: "Saya menjual kepadamu hamba sahaya ini dengan syarat kamu tidak menjualnya kepada selainmu." Di dalamnya mengandung tujuan yang benar. Hamba sahaya ini bagi saya mahal, umparannya. Saya tidak ingin dia menjualnya kepada seseorang yang tidak terpercaya. Jika saya mensyaratkan kepadanya agar dia tidak menjualnya kepada seseorang, dan dia konsisten dengan syarat itu, lalu apa yang menjadi penghalangnya?

Begitu pula halnya jika Anda mengatakan "Agar kamu tidak menjualnya kepada seseorang. Jika kamu menjualnya, maka saya yang lebih berhak terhadap harga penjualannya itu." Dalam hal ini juga masih diperselisihan. Yang benar bahwa hal itu boleh.

Juga jika ada orang kaya ingin membeli rumah dari saya, lalu saya mengatakan: "Tidak mengapa saya menjual kepadamu rumahku ini dengan syarat kamu mewakifikannya untuk penuntut ilmu," lalu dia sepakat, dalam hal ini ulama berbeda pendapat: boleh atau tidak? Yang benar bahwa itu boleh. Yang jelas, para ulama berbeda pendapat dalam hal akad dan syarat tentangnya, dan apakah hal itu termasuk keadilan ataukah dosa? Apakah hal itu termasuk *gharar* atau termasuk hal yang jelas? Dan semisalnya.

*kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (An-Nisa` : 59).

Dan yang menjadi prinsip di sini adalah, “Transaksi-transaksi ekonomi yang dibutuhkan manusia tidaklah haram, kecuali apa yang ditunjukkan oleh al-Kitab dan as-Sunnah akan keharamannya.” Sebagaimana tidak disyari’atkannya ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali apa yang ditunjukkan oleh al-Kitab dan as-Sunnah akan pensyari’atannya.<sup>564</sup> Karena agama itu adalah apa yang telah disyari’atkan oleh Allah, dan yang haram itu adalah apa yang diharamkan oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang yang dicaci oleh Allah, di mana dia mengharamkan selain apa yang diharamkan oleh Allah, dan mencampurkannya dengan apa-apa yang tidak diturunkan

---

<sup>564</sup> Jadi, keduanya adalah dua prinsip penting.

*Prinsip pertama* bahwa transaksi-transaksi mu’amalah itu tidak haram kecuali apa-apa yang diharamkan oleh al-Kitab dan as-Sunnah. Jadi, siapa pun yang mengatakan kepadamu bahwa akad ini haram, katakanlah kepadanya, “Mana dalilnya?” Siapa pun yang mengatakan kepadamu, “Syarat dalam akad ini haram,” katakanlah kepadanya, “Mana dalilnya?” Inilah yang menjadi prinsip.

*Prinsip kedua* dalam ibadah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Rabb-nya adalah tidak boleh mensyari’atkan ibadah kecuali yang telah disyari’atkan oleh Allah. Jadi, siapa pun yang beribadah untuk Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan ibadah, maka kita katakan kepadanya, “Mana dalilnya?”

Kedua prinsip ini sangat bermanfaat. Oleh karena itu, setiap orang yang meminta dalil atas ibadah yang kita haramkan, kita katakan kepadanya, “Engkaulah yang harus menunjukkan dalilnya. Kami tidak harus menunjukkan dalilnya.” Sebaliknya, siapa pun yang meminta dalil dari kita apabila kita menghalalkan transaksi-transaksi mu’amalah, kita katakan kepadanya, “Mana dalil yang mengharamkannya?”

Dan tentang materi. Pada dasarnya, segala sesuatu yang keluar dari bumi adalah halal. Burung, binatang, dan lainnya pada dasarnya juga halal kecuali pengharamannya disebutkan oleh dalil.

Mengapa ulama mengatakan: “Prinsip dalam hal ini adalah kehalalan, dan prinsip dalam hal ini adalah keharaman? Mana dasarnya?”

Kita katakan: “Dasarnya adalah al-Kitab dan as-Sunnah.

Firman Allah Ta’ala, *“Dia-lah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi,”* (Al-Baqarah: 29) menunjukkan bahwa segala sesuatu itu adalah halal. Setiap apa yang ada di bumi adalah halal.

Kemudian dalam urusan mu’amalah berdasarkan sabda Rasul ﷺ, “Kaum mulimin itu tergantung pada syaratnya, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Dawud kitab al-Aqdhiyah, bab Fish Shulh (no. 3594), dan at-Tirmidzi kitab al-Ahkam, bab Ma Dzukira ‘an Rasulillah ﷺ fish Shulh (no. 1352), ia berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Hadits ini juga dishahihkan oleh Ibnu Qayyim dalam al-Furusiyah (164) dengan tahqiq Masyhur Alu Salman. Lihat *Irwā’ul Ghālib* karya Syaikh al-Albani (V/142-146)).

Kemudian, pengkhususan larangan pada hal-hal tertentu menunjukkan bahwa yang lainnya adalah halal.

dalil tentangnya oleh Allah Ta'ala. Mereka mensyari'atkan untuk diri mereka dari (ajaran) agama apa-apa yang tidak dibolehkan oleh Allah.

Ya Allah, bantulah kami untuk menjadikan yang halal itu apa-apa yang telah Engkau halalkan, dan yang haram itu apa-apa yang telah Engkau haramkan, dan agama itu adalah apa yang telah engkau syari'atkan. ☺

## Pasal Ketujuh MUSYAWARAH

Musyawarah itu haruslah ada bagi penguasa. Sesungguhnya Allah Ta’ala memerintahkan Nabi-Nya ﷺ untuk bermusyawarah, Allah Ta’ala berfirman, “*Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyarakahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*” (Ali ‘Imran: 159). Dan telah diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، ia berkata, “Tidaklah ada orang yang lebih banyak bermusyawarah dengan para Shahabatnya dibanding Rasulullah ﷺ.”

Telah dikatakan (dalam suatu pendapat); sesungguhnya Allah memerintahkan Nabi-Nya akan hal itu, adalah untuk melunakkan hati para Shahabatnya, agar diikuti oleh orang setelahnya dan untuk mengeluarkan dari mereka pendapat dalam hal-hal yang belum turun wahu tentangnya.<sup>565</sup> Dari urusan-urusan perang, urusan-urusan ringan dan lain-lain.<sup>566</sup> Maka selain Rasulullah ﷺ lebih pantas bermusyawarah.

---

<sup>565</sup> Jadi, Allah memerintahkan hal itu kepada Nabi-Nya karena beberapa tujuan berikut:

**Pertama**, untuk melunakkan hati para Shahabatnya ﷺ supaya mereka tidak mengatakan: “Sesungguhnya orang tersebut memonopoli (urusan) dengan pendapatnya, padahal urusan itu adalah urusan bersama.” Jadi, sekiranya urusan itu hanya berpulang kepada diri Anda, maka terserah Anda, bermusyawarah dengan mereka atau tidak. Akan tetapi, jika urusan bersama, seperti jihad dan lain-lain yang termasuk urusan bersama, maka bermusyarakahlah karena adanya manfaat-manfaat yang telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah رحمه الله . Adapun dalam urusan yang menyangkut khusus diri Anda, maka Anda bebas dalam hal itu. Akan tetapi jika perkara itu membingungkan, maka Anda mempunyai dua jalan berikut:

*Jalan pertama*, beristikharah kepada Allah ﷺ. Hendaklah Anda shalat dua raka’at, kemudian setelah itu Anda berdo'a dengan do'a istikharah yang (sudah) masyhur.

*Jalan kedua*, berdiskusi dengan orang yang mempunyai pendapat yang dipercaya. Dalam musyawarah harus terpenuhi dua hal, yaitu amanah/kejujuran dan pendapat. Jika kita memastikan bahwa kita menemukan orang yang beragama dan berilmu syar'i tetapi dia tidak memiliki pemikiran (pendapat), dia tidak mengetahui keadaan manusia dan berbagai perkara, maka orang ini tidak layak diajak bermusyawarah. Tidak diajak bukan karena kurang amanah, tetapi karena kurang mampu. Jika kita melihat seseorang yang teruji dalam (memberikan) pendapat, pengetahuan tentang orang-orang, dan pengalaman, tetapi tidak terpercaya dalam agamanya, maka kita juga tidak bermusyawarah dengannya.

Akan tetapi, mana yang kita dahulukan? Yang paling benar bahwa kita mendahulukan shalat istikharah, karena Nabi ﷺ telah bersabda, “*Apabila salah seorang di antara kamu merasa bingung dalam satu perkara (tidak tampak baginya sesuatu dalam hal itu),*

Sungguh Allah telah memuji orang-orang yang beriman dengannya, dalam firman-Nya, “*Maka apa pun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf.*<sup>567</sup> *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabb-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan*<sup>568</sup> *sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka.*” (Asy-Syura: 36-38).

Apabila dia (penguasa) bermusyawarah dengan orang-orang lalu sebagian mereka menjelaskan kepadanya apa-apa yang wajib diikuti dari Kitabullah atau Sunnah Rasul-Nya atau ijma’ kaum muslimin, maka hendaklah dia mengukitinya. Dan tidak ada ketaatan dalam menyelisihi hal itu, walaupun dia itu agung dalam agama dan dunia.<sup>569</sup>

---

*hendaklah ia shalat dua raka’at.*” Beliau tidak mengatakan, “Maka bermusyawarahlah.” Mulailah terlebih dahulu dengan istikhharah. Kemudian jika tidak tampak bagimu jalan keluar, maka bermusyawarahlah.

**Kedua**, supaya diikuti, karena Nabi ﷺ adalah tauladan bagi umatnya.

**Ketiga**, agar mereka mengeluarkan pemikiran/pendapat dalam perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam wahyu.

Betapa banyak orang yang tidak mempunyai harga di mata Anda, namun ternyata dia mempunyai pemikiran yang tidak Anda miliki. Karena itu, keluarkanlah pemikiran-pemikiran manusia dari akal mereka.

<sup>566</sup> Ia mengatakan, “Dari urusan-urusan perang dan urusan-urusan ringan.” Bahkan, urusan ringan pun Rasulullah ﷺ musyawarahkan. Beliau bermusyawarah dalam perkara ‘Aisyah ؓ. Beliau juga bermusyawarah dalam perkara-perkara yang lain selain urusan perang. Intinya, jika ada perkara yang rumit maka berpijaklah pada: 1) istikhharah kepada Allah, dan 2) musyawarah dengan orang yang mempunyai pemikiran dan agama.

<sup>567</sup> “Mereka memberi maaf,” yakni ketika marah, mereka dapat mengendalikan diri dan memaafkan orang yang membuatnya marah.

<sup>568</sup> Yang menjadi petunjuk dalam ayat ini adalah, “*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.*” Firman-Nya, “*Dan urusan mereka,*” adalah urusan umum, di antara mereka ada musyawarah. Akan tetapi jika sudah jelas bentuk kemaslahatan bagi pemegang wewenang (penguasa), maka tidak perlu musyawarah. Musyawarah dibutuhkan jika ditemukan kerumitan. Jika tidak ada kerumitan, “*Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.*” (Ali ‘Imran: 159).

<sup>569</sup> Benar, yakni apabila semua orang yang bermusyawarah telah mengemukakan pendapatnya. Misalnya, jika salah seorang mereka berkata, “Ini haram karena Allah Ta’ala berfirman...” atau, “Ini haram karena Rasulullah ﷺ telah bersabda...,” maka wajib untuk mengikutinya dan tidak mengambil perkataan siapa pun meskipun orang tersebut adalah orang besar dan agung dalam agama dan dunia. Jika salah seorang rakyat di antara anggota musyawarah menyelisihinya dengan menyatakan, “Ini haram berdasarkan firman Allah Ta’ala...” kemudian ada seorang menteri datang dan berkata, “Ini tidak mengapa,”

Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara dari kalian."<sup>570</sup> (An-Nisa` : 59).

Jika kaum muslimin berselisih paham dalam satu perkara, maka separtasnya mengeluarkan pendapat mereka masing-masing, dan dia pun mengutarakan pendapatnya, maka pendapat mana yang paling serupa dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, itulah yang diambil.<sup>571</sup> Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir, yang dimikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa` : 59).

Pemimpin itu terbagi dua; ulama dan penguasa. Jika mereka baik, niscaya baiklah manusia.<sup>572</sup> Maka hendaklah masing-masing dari kedua-

---

maka kita mengikuti yang pertama. Jika orang-orang menyatakan bahwa pungutan itu haram, tidak dibolehkan, lalu ada menteri yang menyatakan bahwa pungutan itu halal karena perekonomian negara tegak di atasnya dan karena negara tidak mempunyai sumber daya alam, tidak mempunyai industri, dan tidak ada harta benda kecuali harta orang-orang, maka kita mengambil perkataan pertama dan tidak mengambil perkataan kedua. Bahkan jika mereka mendatangkan segala sesuatu yang dia lihat sebagai maslahat sekalipun. Dalam hal ini, kita katakan: "Maslahat adalah pada apa-apa yang disebutkan dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ."

<sup>570</sup> Allah Ta'ala berfirman, "Dan pemimpin di antara kalian," untuk menjelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu mengikuti ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu kata "mentaati" tidak disebutkan bersama ketaatan kepada pemimpin. Dalam hal ini, Allah tidak mengatakan, "Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kalian."

<sup>571</sup> Inilah yang wajib bagi kaum muslimin, pendapat mana yang lebih serupa dengan al-Kitab dan as-Sunnah, maka itulah yang wajib diikuti. Ini bertolak belakang dengan beberapa negara sekarang ini, mereka tidak mengikuti apa yang lebih serupa dengan al-Kitab dan as-Sunnah. Mereka malah mengikuti mana yang paling serupa dengan negara besar tertentu yang disebut negara besar. Akhirnya, jadilah kaum muslimin yang mengikuti jalan ini menjadi pengkor orang kafir, dan banyak hal yang hilang dari mereka. Jika yang menjadi sandaran kita adalah Kitabullah Ta'ala dan Sunnah Rasulullah ﷺ, kita pasti mendapatkan banyak kebaikan. Akan tetapi sayang, sebagian dari mereka berkata, "Lihatlah negara ini! Mengerjakan pekerjaan ini, perokonomian mereka maju, dan negerinya aman," dan lain-lain.... *Subhanallah!!* Orang yang menyelisihi al-Kitab dan as-Sunnah dikatakan mempunyai kebaikan! Sungguh tidak ada kebaikan padanya.

<sup>572</sup> Ulama dan penguasa. **Ulama** adalah pemegang wewenang dalam menjelaskan syari'at serta berhukum dengannya di antara manusia. **Penguasa** adalah pemegang wewenang dalam menjalankan syari'at. Berdasarkan hal ini, ulama menjadi penuntun bagi para penguasa. Mereka itulah penuntun bagi penguasa. Mereka yang seharusnya menjelaskan syari'at. Adapun penguasa, mereka yang hendaknya menjalankan syari'at. Umat tidak akan tegak tanpa penguasa, dan tidak akan tegak tanpa ulama. Jadi, harus ada penguasa dan ulama. Oleh karenanya Syaikh berkata, "Mereka itulah yang jika baik, niscaya baiklah manusia." *Allahu Akbar*.

nya mencermati apa yang dia katakan, mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti Kitabullah.

Ketika memungkinkan untuk mengetahui apa yang ditunjukkan oleh al-Kitab dan as-Sunnah dalam kejadian-kejadin yang rumit, itulah yang wajib (diterapkan). Jika hal itu tidak memungkinkan karena sempitnya waktu atau karena kesamaan (kuatnya) dalil di sisinya, atau karena yang lain, maka hendaklah dia mengikuti siapa yang dia senangi agama dan ilmunya; ini adalah pendapat yang paling kuat.

Dikatakan (dalam satu pendapat); dalam keadaan apa pun dia tidak boleh bertaqlid. Dikatakan pula (dalam pendapat yang lain); dia boleh untuk bertaqlid dalam setiap keadaan, dan ketiga pendapat itu terdapat dalam Madzhab Imam Ahmad dan selainnya.<sup>573</sup> Begitu pula dengan apa-apa yang disyaratkan terhadap para hakim dan penguasa, dari syarat-syarat, wajib baginya melaksanakannya se bisa mungkin. Bahkan juga terhadap seluruh syarat dalam ibadah, dari shalat, jihad dan selainnya. Semua itu wajib, dengan (adanya) kemampuan. Adapun dengan (adanya) kelemahan; maka sesungguhnya Allah tidak membebani satu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya.<sup>574</sup> Oleh karenanya Allah

<sup>573</sup> Pendapat paling kuat adalah pendapat pertama, yaitu bahwa dia tidak boleh bertaqlid kecuali dalam keadaan darurat. Alangkah baiknya perumpamaan (*tasybih*) dari Syaikhul Islam رحمه الله، bahwa bertaqlid mirip dengan memakan bangkai. Memakan bangkai itu tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat, dan itu pun cukup sekedarnya saja. (Lihat *I'lamul Muwaqqi'in* karya Ibnu Qayyim (II/265)).

<sup>574</sup> Kaidah ini dibangun di atas al-Kitab dan as-Sunnah, yaitu "Disyaratkan wajibnya memenuhi syarat-syarat, kemampuan dan kapabilitas." Namun jika ada kelemahan, maka diambil yang paling baik di antara yang ada. Jika kita tidak mendapati imam kecuali yang mencukur jenggotnya, apakah kita mengatakan kepada orang-orang, "Janganlah kalian shalat berjama'ah bersamanya?"

Sebagian ulama berpendapat bahwa keimaman orang fasik tidak sah walaupun semisalnya. Seandainya seluruh manusia itu fasik, baik karena mencukur jenggot, menjulurkan pakaian hingga di bawah mata kaki, atau karena melakukan gibah, maka mereka tidak shalat berjama'ah bersamanya. Pendapat ini tidak benar. Akan tetapi kita katakan: "Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan."

Begitu pula halnya syarat menjadi hakim. Disyaratkan menjadi hakim dengan beberapa syarat. Di antaranya, hendaknya dia mujtahid, baik mujtahid mutlak atau mujtahid madzhab. Di mana mujtahid mutlak sekarang ini? Tidak ada. Laksana belerang yang berwarna merah sebagaimana yang mereka katakan bahwa mujtahid madzhab pun hanya sedikit. Jadi kita tidak mendapati hakim yang memenuhi syarat seperti ini? Apabila kita tidak mendapati hakim mujtahid, paling tidak di madzhabnya, apakah kita akan mengatakan, "Kita tidak perlu mengangkat orang menjadi hakim?" Tidak. Pendapat seperti ini tidak benar.

Yang terpenting, semua syarat-syarat dalam ibadah dan mu'amalah diperhitungkan sesuai dengan kemampuan. Jika terpaksa masih ada kelelahan, sesungguhnya Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Contoh yang lain, bolehkah meminta pemutusan perkara kepada orang yang tidak berhukum dengan Kitabullah apabila tidak ada orang yang berhukum dengan Kitabullah?

memerintahkan orang yang hendak shalat untuk bersuci dengan air. Jika tidak ada, atau takut bahaya karena menggunakannya; karena dingin yang sangat atau karena luka dan lain-lain, maka hendaklah bertayammum dengan tanah yang baik. Dia membersihkan wajah dan kedua tangannya. Nabi ﷺ bersabda pada ‘Imran bin Husain, “*Shalatlah sambil berdiri, jika engkau tidak mampu maka shalatlah sambil duduk, jika engkau tidak mampu maka shalatlah di atas sisi* (tubuhmu, berbaring).”<sup>575</sup>

Sungguh Allah telah mewajibkan pelaksanaan shalat tepat pada waktu(nya) dalam keadaan bagaimanapun, sebagaimana Allah berfirman:

﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِيتِينَ ﴾ ١٣٦  
فِرَجَالًا أَوْ رُكَبًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَمْتُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ ١٣٧ ﴾

“Perilaharalah segala shalat(mu), dan (perilaharalah) shalat Wustha. Berdirilah dalam shalatmu karena Allah dengan khusyu’. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya) maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah

---

Ya, dimintakan pemutusan perkara kepadanya. Akan tetapi hanya mengambil keputusan yang benar. Yakni, seandainya dia memutuskan sesuatu yang berbeda dengan kebenaran, maka ini tidak diambil. Oleh karena itu perkataan Ibnu Qayyim dalam *ath-Thuruqul Hakimah* adalah baik. Ia berkata, “Tidak mungkin manusia meninggalkan permintaan pemutusan perkara. Jika tidak ada orang yang berhukum dengan syari’at, dimintakan pemutusan perkara kepadanya (orang yang tidak berhukum dengan syari’at). Akan tetapi, apa-apa yang menyelesihinya syari’at tidak diambil.”

Seandainya hakim yang tidak berhukum dengan syari’at ini mensyaratkan kepada mereka, apabila kalian meminta pemutusan perkara kepadaku, kalian harus mengambil keputusanku, baik menyelesihinya syari’at atau sejalan dengan syari’at, apakah mereka boleh masuk dalam pemutusan perkaryanya?

Tidak mengapa jika dia mengucapkan perkataan ini, dan dia memutuskan saya tidak berhak. Yakni, setelah saya mendengarkan argumen-argumen lawan perkara saya, saya mengaku bahwa kebenaran itu bersamanya, maka jika dia memutuskan untuk aya, saya katakan kepadanya: “Itu milikmu.” Kamu datang bukan untuk meminta keputusan, tetapi kamu ingin mengambil hakmu. Sementara itu hakim (yang berhukum) selain dengan hukum yang diturunkan oleh Allah ini telah berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah walaupun dia tidak bermaksud dengan hal itu. Terkadang dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Jika berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, maka sungguh dia telah menzhalimimu, dan dosa itu untuknya. Dia memutuskan berdasarkan kebathilan dan memutuskan untukmu kebathilan.

<sup>575</sup> HR. Al-Bukhari kitab *al-Jumu’ah*, bab *Idza lam Yatiq Qa’idan ‘ala Janbin* (no. 1117).

*Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui.” (Al-Baqarah: 238-239).*

Allah mewajibkan shalat bagi orang yang aman dan orang yang takut, orang sehat dan orang sakit, orang kaya dan orang miskin, dan orang yang mukim serta orang yang dalam perjalanan. Dan Allah meringankan bagi musafir, orang yang dalam keadaan takut dan orang sakit, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Kitab dan as-Sunnah.

Begini pula Dia (Allah) mewajibkan dalam shalat kewajiban-ke-wajiban; bersuci, menutup aurat, menghaqap kiblat, dan menggugurkan apa yang hamba-Nya tidak mampu.

Jika sekiranya perahu suatu kaum pecah, atau jika pakaianya dirampok oleh penyamun, maka mereka shalat sesuai dengan kondisi mereka; imam mereka berdiri di tengah mereka agar aurat mereka tidak terlihat oleh yang lainnya.

Jika kiblat tidak jelas bagi mereka, maka mereka berijtihad untuk mencari petunjuk tentangnya. Jika tanda-tanda itu tidak jelas, maka mereka shalat apa adanya. Sebagaimana telah diriwayatkan, bahwa hal itu telah dilakukan pada zaman Rasulullah ﷺ. Demikian pula halnya jihad, kekuasaan dan semua urusan agama. Semua itu dalam firman Allah Ta’ala, “*Bertakwalah kepada Allah semampumu.*” (Ath-Thagabun: 16).

Dalam sabda Nabi ﷺ, “*Jika aku memerintahkan kalian satu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian,*”<sup>576</sup> sebagaimana Allah berfirman ketika mengharamkan makanan-makanan yang buruk, “*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.*” (Al-Baqarah: 173). Dan Allah Ta’ala berfirman, “*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan.*” (Al-Hajj: 78). Allah Ta’ala berfirman, “*Allah tidak hendak menyulitkanmu.*” (Al-Ma`idah: 6). Dia tidak mewajibkan apa-apa yang tidak disanggupi, dan tidak mengharamkan apa-apa yang mendesak. Apabila darurat, itu bukan maksiat yang berasal dari hamba. ◇

---

<sup>576</sup> Takhrijnya sudah berlalu.

## Pasal Kedelapan

### WILAYAH KEKUASAAN

Wajib diketahui bahwa kekuasaan termasuk kewajiban agama yang paling besar. Bahkan agama dan dunia tidak akan tegak kecuali dengannya.<sup>577</sup> Kemaslahatan anak cucu adam tidak akan sempurna

---

<sup>577</sup> Perkataan beliau ﷺ, "Tidak akan tegak dunia dan agama kecuali dengannya." Yang paling penting adalah tegaknya agama. Jika agama tegak, dunia pun akan tegak. Bahkan, negara kafir sekarang ini pun harus mengangkat salah seorang menjadi pemimpin di antara mereka. Keadaan tidak mungkin stabil kecuali dengan adanya pemimpin. Keadaan stabil ini tidak akan terwujud jika pemimpinnya tidak ditaati dan tidak mempunyai kekuatan.

Oleh karena itu kita sangat tidak setuju dengan orang-orang yang menyeru kepada penentangan, ketidaktaatan, dan masa bodoh terhadap para penguasa meskipun penguasa tersebut fasik, berdosa besar atau zhalim. Mentaati mereka serta tunduk kepada perintahnya adalah wajib. Kecuali dalam satu hal, yaitu "jika penguasa memerintahkan kemaksiatan." Dalam hal ini tidak ada kepatuhan dan ketaatan untuk mereka. Walaupun mereka fasik terhadap diri mereka serta zhalim terhadap makhluk, namun kita wajib patuh dan taat kepada mereka, tidak boleh menentangnya. Penentangan, pembangkangan dan kebencian terhadapnya justru akan melahirkan kerusakan besar. Jadi harus ada pemimpin, harus ada kekuatan, harus meyakini kekuatannya, dan wajib taat dan patuh terhadapnya. Hal ini harus ada.

Pikirkan jika ada pemimpin yang tidak memiliki kekuatan! Pemimpin yang tidak mempunyai kemampuan mengatasi persoalan, tidak bisa melarang, mengarahkan, serta menjalankan pemerintahan. Rakyat pasti akan sia-sia.

Walaupun pemimpin itu mempunyai kemampuan dan kekuatan tetapi ditentang, dibenci dan tidak ditaati, maka tidak ada gunanya. Ini termasuk kejahatan besar. Keadaan umat tidak akan stabil jika demikian. Oleh karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan umatnya untuk patuh dan taat kepada para pemimpin meskipun mereka mencambuk punggung-punggung kita, merampas harta-harta kita, serta tidak memberikan hak kita. Jadi, kita wajib memberikan hak mereka dan kita memohon hak kita kepada Allah.

Jika dikatakan: "Mereka itu mencambuk punggung-punggung kita dan merampas harta-harta kita demi pembangkangan terhadap sang Khaliq, sedangkan penguasa itu tidak ditaati dalam membangkang kepada sang Khalik? Jika kita menentangnya berarti kita mentaati Allah karena kita tidak mentaatinya dalam bermaksiat kepada Allah!"

Jawabnya, orang yang melakukannya maka dia adalah yang zhalim, dia adalah yang berbuat sewenang-wenang terhadap kita, sedangkan kebenaran itu milik kita. Kita mengabaikannya sebagai bentuk ketaatan kepada Rasulullah ﷺ. Mengabaikan dan tidak menentangnya termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan kemaksiatan kepada-Nya. Akan tetapi jika dia mengatakan kepada manusia: "Minumlah minuman keras!" kita jawab: "Tidak ada ketaatan dan kepatuhan." Adapun keberadaannya menzhalimi kita, maka dia diperintahkan akan sesuatu dan kita pun diperintah akan sesuatu yang lain. Dia diperintah agar menahan kezhalimannya, sedangkan kita diperintah untuk bersabar terhadapnya. Arah tujuan itu terpisah.

Perkara ini sangatlah penting, harus ada pemimpin bagi manusia. As-Safarini ﷺ berkata:

*Pada setiap zaman*

*Haruslah ada pemimpin bagi umat Islam*

kecuali dengan bersosialisasi, karena sebagian membutuhkan sebagian lainnya. Dalam bersosialisasi haruslah ada seorang pemimpin, sehingga Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْمِرُوا أَحَدَهُمْ.

“Jika tiga orang bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.”<sup>578</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah رضي الله عنهما .

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam al-Musnad dari ‘Abdullah bin ‘Amr, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِقَلَّةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمْرُوهُمْ أَحَدُهُمْ.

“Tidak halal bagi tiga orang berada di satu tempat lapang (bepergian) kecuali dia mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.”<sup>579</sup> <sup>580</sup>

---

Umat butuh pemimpin yang memiliki kepemimpinan, yang ditaati dan perintahnya dilaksanakan.

<sup>578</sup> HR. Abu Dawud kitab al-Jihad, bab Fil Qaum Yusafiruna Yu’ammiruna Ahadahum (no. 2608).

<sup>579</sup> HR. Ahmad (II/176). Dalam sanadnya ada Ibnu Lahi’ah. Akan tetapi, maknanya diperkuat oleh hadits yang lalu dan selainnya. Lihat Nailul Authar (I/189).

<sup>580</sup> Sabda Rasulullah ﷺ, “Apabila keluar tiga orang dalam sebuah perjalanan.....” dan, “Tidak halal bagi tiga orang berada di satu tanah lapang.....” menunjukkan bahwa tidak ada kepemimpinan di kota dan di kampung karena kota dan desa itu mempunyai pemimpin tersendiri dari pihak penguasa. Tidaklah mungkin menjadikan pemimpin untuk rombongan ketika mereka berada di satu daerah yang memiliki pemimpin. Akan tetapi ketika di perjalanan, tidak ada bagi mereka seorang pun yang mengurus mereka. Karena itu haruslah ada pemimpin bagi mereka. Begitu pula halnya jika mereka berada di pelosok, seperti Badui yang berpindah ke suatu tempat, mereka berdiam di daerah ini. Mereka harus mempunyai seorang pemimpin. Jika tidak, keadaan mereka akan menjadi rusak dan sia-sia. Satu permasalahan: Orang-orang yang sekarang menetap di negara-negara kafir, tidak wajib bagi mereka untuk mengangkat seorang pemimpin atas mereka, yang mereka ambil pendapatnya, yang mereka merujuk kepadanya dalam perbedaan-perbedaan mereka, dan memutuskan perkara di antara mereka?

Adapun sebagai tempat merujuk dalam permasalahan-permasalahan mereka, tidak mengapa asal jangan dalam kekuasaan umum (pemerintahan). Jika mereka mengangkat pemimpin untuk menegakkan syari’at di bawah bayangan penguasa kafir, dan untuk menentang negara, maka ini tidak boleh, karena ini artinya mereka menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Akan tetapi dalam permasalahan khusus mereka, tidak mengapa. Seperti mengangkat mufti.

Rasulullah ﷺ mewajibkan pengangkatan seseorang menjadi pemimpin dalam rombongan kecil dalam perjalanan, sebagai peringatan terhadap semua jenis perkumpulan. Dan karena Allah Ta’ala mewajibkan amar ma’ruf nahi munkar. Sementara hal itu tidak akan sempurna kecuali dengan kekuatan dan kepemimpinan. Begitu pula semua hal yang diwajibkan-Nya; jihad, berbuat adil, menunaikan haji, shalat Jum’at, Hari Raya, menolong orang yang teraniaya dan penegakan hudud tidak akan berjalan kecuali dengan kekuatan dan kepemimpinan.<sup>581</sup>

Oleh karenanya diriwayatkan,<sup>582</sup> “*Bahwa penguasa itu adalah bayangan Allah di bumi.*”<sup>583</sup> Dikatakan pula, “*Enam puluh tahun dari (kepemimpinan) pemimpin yang buruk lebih baik dari satu malam tanpa pemimpin.*”<sup>584</sup> Dan pengalaman membuktikannya.<sup>585</sup>

---

<sup>581</sup> *Allahu Akbar!* Ini benar. Semua ini adalah kebenaran. Tidak mungkin tegak amar ma’ruf nahi munkar, jihad, haji, shalat jum’at, dan hari-hari besar kecuali jika adanya pemimpin yang diakui kepemimpinannya dan ditaati dalam ketentuan-ketentuan syari’at. Jika itu tidak ada, maka siapa yang akan memerintahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah kemunkaran? Siapa yang menegakkan jihad dan hudud? Siapa yang menetapkan masuk dan keluarnya bulan Ramadhan dan yang lainnya? Jika manusia masing-masing memegang pendapatnya, niscaya sebagian mereka berpuasa dan yang lainnya makan, sebagian mereka merayakan Hari Raya dan sebagiannya berpuasa. Maka, harus ada pemimpin umat. Dalam keadaan apa pun haruslah ada pemimpin.

<sup>582</sup> Telah diriwayatkan, “*Bahwa penguasa itu adalah bayangan Allah di muka bumi.*” Yakni melalui dialah Allah melindungi manusia dari fitnah dan berbagai kejahatan.

<sup>583</sup> HR. Al-Bazzar dalam *Musnadnya*; dan al-Baihaqi dalam *asy-Syu’ab* (VI/16). Al-Haitsami berkata dalam *al-Majma’* (V/196), “Di dalamnya ada Sa’id bin Sinan Abu Mahdi, sedangkan dia seorang yang *matruk*.” Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha’iful Jami’* (no. 629). Dia menghasankannya dalam tahqiqnya terhadap kitab *as-Sunnah* karya Abu ‘Ashim (1024). Lihat *Majmu’ Fatawa Syaikhul Islam* (XXXV/45).

<sup>584</sup> Dikatakan, “*Enam puluh tahun dari kepemimpinan pemimpin yang buruk lebih baik dari satu malam tanpa pemimpin.*” *Subhanallah!* Ini tampaknya jauh (tidak benar), tetapi pada kenyataannya dekat, karena semalam tanpa pemimpin adalah kekacauan; setiap orang mencemburi selainnya. Oleh karenanya Ibnu Mubarak berkata:

*Jika bukan karena khilafah*

*Tidaklah jalan-jalan itu aman bagi kami*

*Dan yang lemah akan menjadi mangsa bagi yang kuat*

Beliau melewati seorang khalifah, lalu sebagian hadirin berkata: “Wahai Amirul Mukminin, inilah orang yang berkata:

*Adakah yang merusak agama*

*Kecuali raja-raja, da’i-da’i bejat dan rafib-rafib*

Ketika dia bermaksud memanggilnya, salah seorang hadirin berkata: “Wahai sang pemimpin, dialah orang yang berkata:

*Jika bukan karena khilafah, tidaklah jalan-jalan itu aman bagi kami*

*Dan yang lemah akan menjadi mangsa bagi yang kuat*

Oleh karenanya, para ulama Salaf, seperti al-Fudhail bin ‘Iyadh, Ahmad bin Hanbal dan selainnya mengatakan, “Jika kami memiliki do'a yang mustajab, niscaya kami memanjkannya untuk penguasa.”

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا  
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرُكُمْ

“Sesungguhnya Allah ridha terhadap kalian atas tiga hal; agar kalian beribadah kepada-Nya dan tidak mempersekuat-Nya dengan sesuatu pun, kalian semua berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai berai, dan kalian menasehati orang yang dipercaya oleh Allah mengurus urusan kalian.”<sup>586 587</sup>

---

Dia bertanya: “Begitukah yang dia katakan?” Dia menjawab: “Ya.” Dia berkata: “Sekarang aku tidak marah kepadanya,” lalu dia meninggalkannya.

Ini adalah kenyataan. Jika bukan karena khilafah (pemerintahan), tidaklah jalan-jalan itu aman. Yang lemah akan menjadi mangsa bagi yang kuat. Oleh karenanya, enam puluh tahun dari kepemimpinan pemimpin yang bejat, lebih baik dari satu malam tanpa pemimpin. Manusia akan menjadi kacau meskipun hanya semalam. *Allahul Musta'an*.

<sup>585</sup> Syaikhul Islam berkata, “Dan pengalaman membuktikan hal itu.” Di dalamnya terdapat faedah, bahwa kenyataan yang terjadi terkadang menguatkan sesuatu (pendapat) yang lemah. Kita mendapat beberapa hadits tentang tanda-tanda Hari Kiamat. Jika melihat sanadnya, kita mendapatinya lemah. Akan tetapi jika kita mengaitkannya dengan kenyataan, kita mendapatkan bahwa kenyataan memperkuatnya. Ini menunjukkan bahwa hal itu mempunyai dasar. Apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam “bahwa kosongnya manusia dari pemimpin, walaupun hanya satu malam terdapat kerusakan besar,” dibuktikan oleh pengalaman yang ada.

<sup>586</sup> HR. Muslim kitab *al-Aqdhiyah*, bab *an-Nahyu 'an Katsratil Masa'il min Ghairi Hajah* (no. 1715).

<sup>587</sup> Ini adalah hak Allah, hak masyarakat dan hak penguasa. Hak Allah “agar manusia beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya.” Hak masyarakat “agar berpegang teguh pada tali Allah dan jangan bercerai berai.” Memegang teguh agama, tidak bercerai-berai, dan bersatu se bisa mungkin. Hak penguasa “memberi nasehat kepada orang yang dipercaya memegang urusan oleh Allah.”

Saling menasehati dalam segala hal secukupnya, apakah itu dengan berbincang jika memungkinkan, dengan tulisan, atau dengan perantara, mengambil perantara orang yang akan berbicara dengan penguasa jika orang-orang tidak mampu. Termasuk saling menasehati adalah melunakkan hati (orang lain) terhadap penguasa dan menjauahkan segala sesuatu yang mengharuskan ketidaksenangan, kedengkian dan permusuhan. Bukan termasuk nasehat jika engkau mengisi hati manusia dengan kedengkian dan permusuhan. Akan tetapi nasehat itu adalah engkau mengisi hati manusia dengan pelunakan. Engkau memberi penjelasan terhadap apa-apa yang memungkinkan. Jika sesuatu itu mengharuskan adanya kesusahan, maka saling nasehat-menasehatilah.

Adapun mengisi hati dengan kesalahan-kesalahan penguasa, hal itu akan semakin menambah kegentingan. Oleh karenanya kita dapat sebagian orang di negara lain yang

Rasulullah ﷺ bersabda, “Ada tiga hal yang hati seorang muslim mendengki karenanya; mengikhlaskan amal karena Allah, menasehati para penguasa, dan konsisten dalam jama’ah kaum muslimin.”<sup>588</sup>

Dalam sebuah hadits shahih diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, “Agama itu adalah nasehat, agama itu adalah nasehat, agama itu adalah nasehat.” Para Shahabat bertanya, “Untuk siapa wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan umumnya mereka.”<sup>589</sup>

Maka wajib menjadikan agama sebagai bentuk keshalihan dan pendekatan diri kepada Allah.<sup>590</sup> Karena sesungguhnya pendekatan diri

---

ingin memaksa negara dengan kekuatan untuk kembali kepada Islam, maka terjadilah sebaliknya. Terjadi sesuatu (peristiwa) yang besar. Tidak perlu menyebutkan contohnya karena hal itu jelas dan diketahui dari berita-berita. Agama Islam adalah kebaikan.

Jika Anda mendapati suatu pelanggaran dari penguasa, maka berdo’alah kepada Allah untuknya. Kebaikan mereka adalah kebaikan umat. Namun Anda mendengarkan beberapa orang bodoh apabila kita mengatakan, “Semoga Allah memperbaiki para penguasa, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka,” dia berkata, “Allah tidak akan memperbaiki mereka.” *Subhanallahil ‘Azhim!!* Mohonkanlah kepada Allah hidayah dan kebaikan untuknya. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Betapa banyak orang yang termasuk orang yang paling jauh dari kebaikan, ternyata Allah ingin membalikkan hatinya kepada kebaikan.

<sup>588</sup> HR. At-Tirmidzi kitab *al-‘Ilmu*, bab *Ma Ja`a fil Hatsti ‘ala Tablighis Sama*’ (no. 2658), dan Ibnu Majah kitab *al-Manasik*, bab *al-Khuthbatu Yaumun Nahr* (no. 3056). Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban (680) dan al-Hakim (I/162). Ibnu ‘Abdil Barr berkata dalam kitab *at-Tamhid* (XXI/275), “Ini adalah hadis yang kuat.” Al-Mundziri berkata setelah menyebutkan kelompok orang yang meriwayatkannya dari para Shahabat ﷺ (I/23), “Sebagian sanadnya dishahihkan.”

<sup>589</sup> HR. Muslim kitab *al-Iman*, bab *Bayanu annad Dina an-Nashihah* (no. 55).

<sup>590</sup> Ini benar. Yang wajib bagi orang yang dipercaya oleh Allah memegang satu urusan, urusan apa pun, termasuk urusan adimistrasi sekolah sekalipun sebagai contoh paling kecil, agar dia menjadikan kepemimpinan ini sebagai bentuk pendekatan dan keshalihan. Melalui hal ini dia menginginkan perbaikan makhluk. Akan tetapi, bagaimana menjadi perbaikan terhadap makhluk? Apakah dengan mengarahkan mereka kepada apa yang telah disebutkan oleh syari’at atau dengan mengikuti hawa nafsu mereka? Tidak ada keraguan bahwa jawabannya adalah yang pertama, yaitu mengarahkan mereka untuk mengikuti syari’at walaupun pada awalnya dibenci. Hasil yang baik itu untuk orang yang bertakwa. Syaithan terkadang mengilustrasikan kepada penguasa bahwa jika Anda membawa manusia kepada apa yang bertentangan dengan kemauannya, niscaya dia akan membenci dan meninggalkan Anda. Kemudian, mulailah dia melirik apa yang disukai orang-orang. Ini adalah kesalahan besar. Kesalahan dari penguasa, dan lemahnya tawakkal dan keyakinan. “Yang wajib adalah mengarahkan manusia kepada syari’at” apabila kita memastikan bahwa hal itu pada awalnya dibenci, maka hasil yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa, hasil yang terpuji. Kelak akan menjadi banyak pelaku kebaikan dan mereka akan menghalahkan pelaku kejahatan. Hanya saja, “Syaithan itu beredar pada diri anak cucu Adam sebagaimana mengalirnya darah.” (HR. Al-Bukhari kitab *al-I’tikaf*, bab *Ziyaratul Mar’ati Zaujaha* (no. 2038), dan Muslim kitab *as-Salam*, bab *Bayanu annahu Yustahabbu iman Ra’ia Khalayan bimra’atin* (no. 2174)). Syaithan berkata, “Jika kamu mengembalikan mereka dan kamu menyingkirkan apa yang ada pada diri kebanyakan orang, seperti

kepada Allah dalam kepemimpinan itu adalah dengan mentaati-Nya serta mentaati Rasul-Nya; termasuk pendekatan yang paling utama. Rusaknya sebagian manusia dalam kekuasaan hanyalah karena menginginkan kepemimpinan dan harta melalui hal itu. Telah diriwayatkan dari Ka'b bin Malik, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau telah bersabda, “*Tidak-lah lebih merusak dua ekor serigala lapar yang dikirim kepada kambing dibanding (merusaknya) seseorang terhadap agamanya karena keinginan kepada harta dan kemuliaan.*”<sup>591</sup> Beliau mengabarkan bahwa ambisi manusia terhadap harta dan kepemimpinan dapat merusak agamanya. Sama, atau bahkan lebih (merusak) dibanding mengirim dua ekor serigala lapar ke kandang kambing.<sup>592</sup>

Allah telah menyampaikan tentang orang yang diberi kitab (catatan amala)nya dari sebelah kirinya, bahwa mereka itu berkata, “*Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.*” (Al-Haqqah: 28-29).<sup>593</sup>

---

kekafiran dan lain-lain, mereka akan membencimu.” Manusia itu lemah terhadap kejahatan. Apabila mereka tidak ditolong oleh Allah dengan (memberikan) semangat, maka sesungguhnya mereka akan hancur. Yang wajib adalah membimbing manusia dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ. Barangsiapa marah pada hari ini, maka besok dia akan suka.

Oleh karenanya penulis berbincang, “Yang wajib adalah menjadikan kepemimpinan itu sebagai bentuk keshalihan dan pendekatan diri (kepada Allah).” Tidak mungkin menjadikan kepemimpinan sebagai keshalihan dan pendekatan kecuali mengarahkan manusia kepada agama Allah dan apa-apa yang bisa mendekatkan kepada-Nya.

<sup>591</sup> HR. At-Tirmidzi kitab az-Zuhd, bab Ma Ja'a bi Akhdzil Mal bi Haqqihi (no. 2346), beliau berkata, “Hadits hasan shahih.” Diriwayatkan juga oleh Ahmad (III/456). Hadits ini dishahihkankan oleh Ibnu Hibban (no. 3228).

<sup>592</sup> Perumpamaan ini termasuk perumpamaan yang sangat mengagumkan. “Dua ekor serigala lapar dikirim kepada kambing.” Apakah ada kambing yang tersisa? Apabila serigalanya kenyang, dia tetap akan membunuh kambing yang tersisa. Sementara, ini adalah dua ekor serigala lapar yang dikirim kepada kambing!! Tidak akan ada yang tersisa dan akan merusak semuanya. Begitu pula halnya manusia yang berambisi terhadap harta dan kemuliaan akan merusak agama. Oleh karena itu, haruslah niat itu jauh dari hal ini, jauh dari harta dan jauh dari kemuliaan. Kita memohon kepada Allah agar menolong kita terhadap hal itu.

Sebagian besar manusia, perhatiannya hanyalah mendapatkan harta semata, atau mendapatkan kemuliaan. Hal ini merusak agama karena jiwa itu cenderung kepada harta dan kemuliaan, dan lupa kepada hal yang paling penting, yaitu agama.

<sup>593</sup> “*Sekali-kali hartaku tidak memberi manfaat kepadaku,*” kata tidak (ma), apakah nafi atau istifham? Ada pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah istifham. “*Tidak memberi manfaat,*” manfaat apa yang diberikan hartaku? Ini adalah penyesalan paling mendalam, karena jika dia mengatakan, “Hartaku tidak memberi manfaat kepadaku,” ini adalah peniadaan. Kita tidak menyimpulkan darinya kecuali bahwa hartanya itu tidak memberinya manfaat. Akan tetapi jika dia berkata, “Manfaat apa yang diberikan hartaku kepadaku?” atau, “Adakah sesuatu yang membelaku dari adzab Allah?” Hal ini lebih fasih dan lebih berkesan.

Tujuan pemburu jabatan itu agar dia menjadi seperti Fir'aun, dan pengumpul harta itu agar mereka menjadi seperti Qarun. Allah telah menjelaskan keadaan Fir'aun dan Qarun dalam Kitab-Nya. Allah Ta'ala berfirman:

﴿أَوْلَئِمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَذَابُهُمُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ﴾

﴿مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَّإَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ بِمَا تُوْبَهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ وَاقِعٍ﴾ ٢١

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Mereka lebih hebat kekuatannya dari mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi. Maka Allah mengadzab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pun pelindung dari adzab Allah.” (Ghafir: 21)

Allah Ta'ala berfirman:

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ بَقِعَاهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَنْقَبُوتُ لِلْمُنْقَبِينَ﴾

٨٣

“Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-Qashash: 83)

Sesungguhnya manusia itu ada empat:

**Pertama**, mereka yang ingin meninggikan diri di hadapan manusia dan membuat kerusakan di muka bumi; yaitu mendurhakai Allah. Mereka adalah para raja, para pemimpin bejat, seperti Fir'aun dan golongannya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Allah Ta'ala berfirman:

---

Jika dikatakan, ayat ini “*Telah hilang dariku kekuasaanku,*” sudah diketahui bahwa tidak semua orang yang mengambil kitabnya dari kirinya mempunyai kekuasaan di dunia. Banyak di antara mereka adalah orang fakir, tetapi (bagaimana) mereka mengatakannya?

Jawabnya, secara zahir ayat ini (menyatakan) bahwa orang yang mengatakannya hanyalah orang yang memilikinya (harta itu). Harta itu terkadang banyak dan terkadang juga sedikit. Atau dikatakan, jika ini keadaan orang-orang kaya, mereka mempunyai kekuasaan, maka bagaimana terhadap yang lainnya, yaitu mereka yang tidak mempunyai kekuasaan dan harta yang memungkinkan mereka merasa cukup. Tidak memberi manfaat bagi mereka pada Hari Kiamat, maksudnya mereka tidak mempunyai sesuatu.

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَأْعِفُ طَالِقَةً مِنْهُمْ يُدْرِجُ  
أَشْاءَهُمْ وَيَسْتَأْخِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾

“Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashash: 4)

Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab *Shahihnya* dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه ، ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبِيرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ  
مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ.

‘Tidak akan masuk Surga siapa yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji dzarrah kesombongan, dan tidak akan masuk neraka siapa yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji dzarrah dari keimanan.’<sup>594</sup>

Lalu seorang laki-laki bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku suka jika pakaianku bagus dan sandalku bagus, apakah itu termasuk kesombongan?’

<sup>594</sup> Sabda beliau ﷺ, “Tidak akan masuk Surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji dzarrah kesombongan,” peniadaan di sini adalah peniadaan kesempurnaan, yaitu dia tidak memasukinya secara sempurna yang sebelumnya tidak di dahului oleh adzab. Dan, “Tidak akan masuk neraka orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji dzarrah keimanan,” yaitu masuk secara sempurna. Masuk total adalah keabadian. Terkadang ada yang masuk lalu diadzab sesuai dengan dosanya (lalu dikeluarkan) sebagaimana yang disebutkan dalam hadits syafa'at, “Keluarlah kalian yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji dzarrah dari keimanan.” (HR. Al-Bukhari kitab *al-Iman*, bab *Tafadhu'l Ahli Iman fil A'mal* (no. 22), dan Muslim kitab *al-Iman*, bab *Ma'rifatu Thariqir Ru'yah* (no. 183)).

Peniadaan ini adalah peniadaan kesempurnaan, bukan peniadaan secara keseluruhan. Jadi, maknanya adalah tidak dimasukinya secara total yang setelahnya tidak dikeluarkan. Hal ini karena peniadaan sesuatu terkadang bersifat total dan terkadang hanya kesempurnaannya. Misalnya, disebutkan dalam hadits syafa'at, “Sesungguhnya Allah mengeluarkan orang yang di dalam hatinya terdapat (seukuran) biji keimanan.” Mereka ini masuk neraka kemudian dikeluarkan darinya dengan syafa'at.

Beliau menjawab:

لَا, إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ, الْكَبِيرُ بَطَرُ الْحَقَّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

‘Tidak, sesungguhnya Allah itu Mahaindah dan menyukai keindahan.<sup>595</sup> Adapun kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.’<sup>596</sup>

Maka menolak kebenaran adalah menolak dan mengingkarinya. Dan meremehkan manusia adalah memandang remeh dan melecehkan mereka. Inilah keadaan orang yang menginginkan kerusakan dan ketinggian (derajat).

**Kedua**, mereka yang menginginkan kerusakan tanpa ketinggian derajat, seperti para pencuri. Dan mereka termasuk manusia paling rendah.<sup>597</sup>

**Ketiga**, mereka yang menginginkan ketinggian derajat tanpa kerusakan, seperti orang-orang yang memiliki keshalihan. Mereka ingin meninggikan diri dengan (keshalihan) tersebut atas orang lain.

**Keempat**, mereka adalah penduduk Surga, yaitu mereka yang tidak menginginkan ketinggian derajat (kesombongan) dan tidak pula kerusakan, walaupun terkadang mereka itu lebih tinggi dari selainnya. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman:

﴿وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَخْزُنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْنَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (١٣٩)

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan (pula) kamu bersedih hati. Kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kamu (termasuk) orang-orang yang beriman.” (Ali ‘Imran: 139)

Allah Ta’ala berfirman:

﴿فَلَا تَهْنُوا وَنَذْعُوا إِلَى السَّلَوَاتِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعْلُومٌ وَلَنْ يَرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ﴾

<sup>595</sup> Dalam sabda beliau, “Menyukai keindahan,” yaitu menyukai orang yang berhias lagi memperindah diri, bukan keindahan sikap (yang dimaksud dalam hadits tersebut). Dengan dalil bahwa laki-laki tersebut bertanya tentang pakaian dan sandal yang bagus, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah itu Mahaindah dan menyukai keindahan.”

<sup>596</sup> HR. Muslim kitab al-Iman, bab Tahrimul Kibr wa Bayanihi (no. 91).

<sup>597</sup> Ya, mereka itu hanya menginginkan harta semata. Pencuri termasuk manusia paling rendah, orang hina. Mereka tidak bernilai di mata masyarakat. Mereka menginginkan harta agar menjadi orang kaya lagi berharta.

*“Janganlah kamu lemah dan meminta damai, padahal kamu lahir yang di atas dan Allah (pun) bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu.”* (Muhammad: 35)

Allah Ta’ala berfirman:

﴿... وَلِلّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ...﴾

*“... Padahal kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin ....”* (Al-Munafiqun: 8)

Betapa banyak orang yang menginginkan ketinggian derajat, sementara tidak bertambah baginya melainkan kerendahan. Dan betapa banyak orang yang dijadikan sebagai orang-orang yang derajatnya tinggi sementara mereka itu tidak menginginkan ketinggian derajat dan tidak pula kerusakan. Hal itu dikarenakan keinginan untuk meninggikan diri terhadap orang lain merupakan sebuah kezhaliman, karena manusia itu satu jenis. Maka keinginan manusia agar dia tinggi dan sesamanya berada di bawahnya adalah kezhaliman. Karena hal itu adalah kezhaliman, maka manusia membenci dan memusuhi orang seperti itu. Karena orang yang adil tidak senang dikalahkan oleh sesamanya. Orang yang tidak adil lebih mengutamakan menjadi pemaksa, walaupun secara akal dan agama seharusnya sebagian berada di atas sebagian yang lain sebagaimana yang telah kami kemukakan. Seperti halnya tidak baiknya jasad tanpa kepala.<sup>598</sup>

Allah Ta’ala berfirman:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيَنْبُوْكُمْ فِي مَا مَاتَكُمْ ...﴾

*“Dan Dia-lah yang menjadikanmu penguasa-penguasa di bumi dan*

<sup>598</sup> Ketika kami masih kecil, mereka (orang-orang) berkata kepada kami, “Sesungguhnya seseorang berkata kepada yang lain, ‘Bagaimana Anda memandang manusia?’ Dia menjawab, ‘Saya memandangnya raja yang agung di atas singgasananya.’ Lalu mereka berkata, ‘Mereka akan memandang Anda seperti itu.’ Lalu mereka berkata kepada orang kedua, ‘Bagaimana Anda memandangnya?’ ‘Saya tidak memandangnya kecuali biji dzarrah (kecil) atau kutu atau yang semisalnya.’ Mereka berkata, ‘Mereka akan memandang Anda seperti itu.’ Yakni sebagaimana Anda memandang manusia, seperti itu pulalah dia memandang Anda. Inilah maksud perkataan Syaikh ﷺ, “Engkau memandang manusia pada satu kedudukan, maka mereka pun memandangmu pada kedudukan itu, baik itu tinggi ataupun rendah.

*Dia meninggikanmu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat. Untuk menguji tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu ....”* (Al-An'am: 165)

Allah Ta'ala berfirman:

﴿... نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ﴾  
﴿لِتَسْتَخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ...﴾ ٣٢

*“... Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain ....”* (Az-Zukhruf: 32)

Syari'at datang untuk menggunakan kekuasaan dan harta itu di jalan Allah.

Jika yang dikehendaki melalui kekuasaan dan harta itu adalah pendekatan diri kepada Allah, menegakkan agamanya dan menginfakkan (harta) itu di jalan Allah, maka itu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Jika kekuasaan memisahkan diri dari agama atau agama dari kekuasaan, maka keadaan manusia akan menjadi rusak. Sesungguhnya pelaku ketaatan kepada Allah menjadi istimewa terhadap pelaku maksiat karena niat dan amal shalih, sebagaimana diriwayatkan dalam (hadits) shahih dari Nabi ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَإِلَى  
أَعْمَالِكُمْ.

*“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan tidak pula kepada harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal-amal kalian.”*<sup>599</sup>

Tatkala keinginan terhadap harta dan kemulian dominan di kalangan penguasa, mereka mengucilkan diri terhadap hakikat keimanan dan kesempurnaan agama. Kemudian di antara mereka ada

<sup>599</sup> HR. Muslim kitab al-Birr wash Shilah wal Adab, bab Tahrimu Zhulmil Muslim wa Khdzlihi Wahtiqa'rihi wa Damahi (no. 2564).

yang mengalahkan agama dan berpaling dari hal-hal yang agama tidak sempurna kecuali dengannya, dan di antara mereka ada yang memandang butuh terhadapnya, lalu mulailah mereka berpaling dari agama dengan keyakinan bahwa (agama) meniadakannya (harta dan kemuliaan). Dan jadilah agama menurut mereka pada posisi kasih sayang atau kehinaan, bukan pada posisi keluhuran ataupun kemuliaan.<sup>600</sup> Begitu pula halnya tatkala ketidakmampuan menyempurnakan agama lebih dominan pada kebanyakan pemeluk agama. Dan yang mencemaskan adalah di mana mereka telah ditimpa kesusahan dalam menegakkannya. Metode mereka menjadi lemah dan direndahakan oleh orang yang melihat bahwa kemaslahatannya dan kemaslahatan selainnya tidak berjalan dengan metode tersebut.

Kedua jalan yang rusak ini adalah jalan orang yang berafiliasi kepada agama, dan tidak menyempurnakannya dengan hal-hal yang dibutuhkan, seperti kekuasaan, jihad dan harta. Dan jalan orang yang mendatangi kekuasaan, harta dan peperangan, sedangkan dia tidak bermaksud menegakkan agama malalui hal tersebut. Keduanya adalah jalan orang-orang yang dimurkai lagi sesat. Yang pertama, orang-orang sesat, mereka adalah Nashara. Kedua, orang-orang yang dimurkai, mereka adalah Yahudi.

Sesungguhnya jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah; para Nabi, orang jujur, para syuhada` dan orang-orang shalih, yaitu jalan Nabi kita Muhammad ﷺ. Dan jalan para Shahabat dan khalifahnya. Barangsiapa yang menempuh jalan mereka, “Orang-orang terdahulu lagi pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhibbin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka Surga-Surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selamalamanya. Itulah kemenangan yang besar.” (At-Taubah: 100)

Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah dia bersungguh-sungguh dalam hal itu sesuai kelapangannya. Maka barangsiapa yang diperdayakan satu kekuasaan, dia menginginkan dengannya ketaatan kepada Allah, menegakkan agama sesuai kesanggupannya, menegakkan

<sup>600</sup> Inilah yang dominan, bahwa agama menurut para penguasa, berada pada posisi kasih sayang dan kehinaan. Yakni mereka memandang orang yang beragama dan orang berilmu dengan pandangan sayang atau hina. Para penguasa mengasihi mereka karena keshalihannya, dan mereka tidak memandang bahwa dia memiliki pemikiran yang kuat lagi benar. Bahkan dia menurut mereka adalah hina.

kemaslahatan kaum muslimin, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, niscaya tidaklah dia dimintai pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang tidak dia sanggupi. Sesungguhnya menugaskan orang-orang yang baik (shalih) lebih baik bagi umat daripada menugaskan orang-orang yang buruk.

Barangsiaapa yang tidak mampu menegakkan agama dengan kekuasaan dan jihad lalu dia melakukan apa yang dia sanggup, seperti dengan nasehat, mendo'akan umat, mencintai kebaikan dan pelakunya dan melakukan apa yang dia sanggup dari kebaikan, niscaya tidaklah dia dibebani apa yang dia tidak sanggup. Sesungguhnya penopang agama adalah Kitab petunjuk dan besi pembela (berjihad), sebagaimana yang telah difirmankan Allah Ta'ala.

Maka hendaknya setiap orang bersungguh-sungguh dalam memprioritaskan al-Qur'an dan al-Hadits<sup>601</sup> <sup>602</sup> karena Allah Ta'ala, dan karena mencari apa-apa yang ada di sisi-Nya; dengan memohon pertolongan kepada Allah dalam melaksanakannya. Selanjutnya, dunia akan melayani agama (menjadi sarana dalam menegakkan agama). Sebagaimana yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه , "Anak cucu Adam, engkau membutuhkan bagianmu dari dunia. Dan engkau lebih membutuhkan bagianmu dari akhirat. Maka jika engkau mendahulukan bagian akhiratmu, bagianmu dari dunia lewat (di depanmu), maka aturlah dengan baik. Dan jika engkau mendahulukan bagianmu dari dunia, bagian akhiratmu hilang, dan terhadap dunia engkau dalam bahaya."

Dalil tentangnya adalah apa yang telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرَ هُمَّهُ، جَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتْهَمَ  
الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةُ، وَمَنْ أَصْبَحَ وَالدُّنْيَا أَكْبَرَ هُمَّهُ، فَرَقَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ،  
وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ.

<sup>601</sup> Disebutkan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, "Sungguh Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami, dan Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia berlaku adil. Dan Kami telah menurunkan besi yang mempunyai kekuatan yang besar." (Al-Hadid: 25).

<sup>602</sup> Maksudnya adalah harus mengambil petunjuk dari al-Qur'an, dan harus pula ada senjata yang dengan senjata tersebut kita bisa menang terhadap musuh.

"Barangsiapa yang memasuki waktu pagi sedang perhatiannya yang paling besar adalah akhirat, niscaya dikumpulkan untuknya kandungannya (akhirat). Dan barangsiapa yang memasuki waktu pagi sedang perhatiannya yang paling besar adalah dunia, niscaya Allah akan memisahkan untuknya kekayaan dan kemiskinannya di depan matanya. Sedang tidaklah dunia itu datang kepadanya melainkan apa yang telah ditentukan untuknya."<sup>603</sup>

Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾٥٧ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴾٥٨  
﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّافِعُ دُوَّالُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾٥٩ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّافِعُ دُوَّالُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾٥٩﴾

"Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dia-lah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." (Adz-Dzariyat: 56-58)

Kita memohon kepada Allah Yang Mahaagung agar memberikan pertolongan kepada kita, kepada saudara-saudara kita dan seluruh kaum muslimin, terhadap apa-apa yang Dia sukai dan Dia ridhai, dari perkataan dan perbuatan, karena tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.<sup>604</sup>

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِيهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ذَائِبًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ  
الْوَكِيلُ.

Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan

<sup>603</sup> HR. At-Tirmidzi kitab *Sifatul Qiyamah war Raqa'iq wal Wara'*, bab *Minhu* (no. 2465) dengan lafazh, "Man kaanat lahal aakhirah," dan Ibnu Majah kitab *az-Zuhd*, bab *al-Hammu bid Dunya* (no. 1405). Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban (no. 680), dan al-Bushiri dalam kitab *Mishbahuz Zujjahah* (IV/212).

<sup>604</sup> Di akhir manuskrip tertulis, "Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan (pertolongan)-Nya. Inilah akhir dari kitab *as-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Ishlahir Ra'i war Ra'yyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.

*salam yang banyak lagi terus-menerus senantiasa tercurah kepada junjungan kita Muhammad, kepada keluarga dan Shahabatnya hingga Hari Kiamat. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik Penolong.*

Berakhirlah “ta’liq” atas kitab *as-Siyasah asy-Syar’iyyah*. Dan segala puji hanyalah milik Allah, yang dengan nikmat-Nya amal-amal shalih menjadi sempurna. Semoga Allah memberi keselamatan dan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, para Shahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga Hari Kemudian.

